Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab

Kesaksian; Perdamaian;
Syarat; Wasiat

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

21

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
9 786028 062916 >
FB 21 120

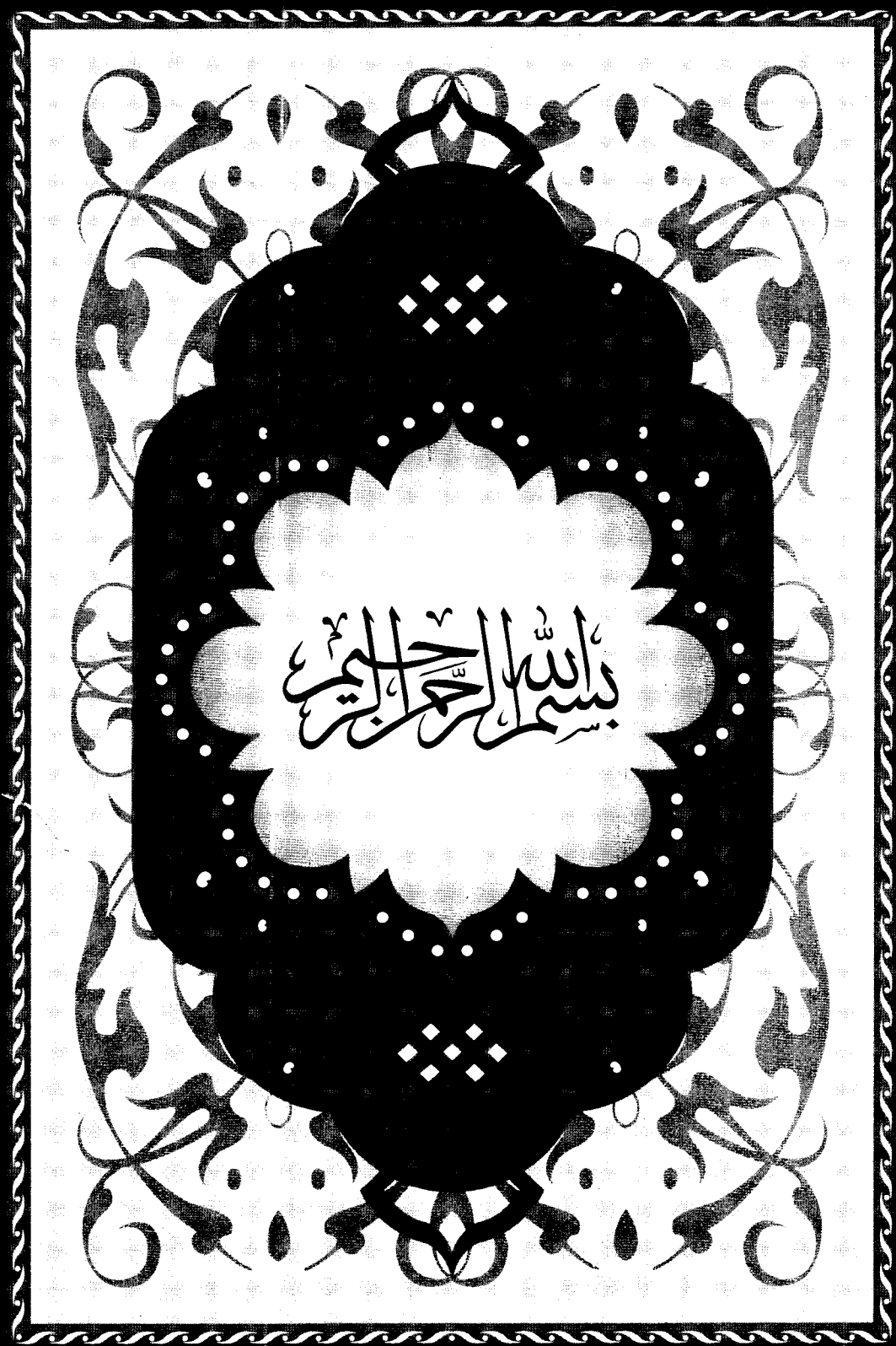
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pendapat para Sahabat Nabi,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Kaidah-kaidah yang telah [illegible]
oleh para pendahulu kami.

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 21

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Ahmad Yunus, MA

Editor Isi

Husnan Nurhadi, Lc; Hanif Yahya, Lc, MA;
Ahmad Sofyan, S.Ag

Editor Bahasa

Ahmad Noviadi, S.Ag

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad S. Sholahuddin; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Cetakan Pertama

Rajab 1436 H / Mei 2015 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ah nad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; per erjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). -- Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari ,yarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpula n. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. II . Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ke-21. Di dalamnya memuat empat Kitab atau tema besar, yaitu 1) Kitab "Asy-Syahâdât" [Kesaksian-kesaksian]; 2) Kitab 'Ash-Shulh" [Perdamaian]; 3) Kitab "Asy-Syurûth" [Syarat-syarat]; 4) Kitab "al-Washâyâ" [Wasiat]. Di antaranya dibahas mengenai kewajiban menghadirkan alat bukti; kesaksian yang adil; perihal kesaksian pencuri dan pezina; kesaksian palsu; kesaksian kaum wanita; masalah undian; perdamaian di antara manusia; perdamaian dengan orang-orang musyrik; perdamaian dalam hal diyat; syarat-syarat dalam bermu'amalah; wasiat dalam pembagian waris; masalah wakaf; dan lain-lain.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Rajab 1436 H
Mei 2015 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB LII
KESAKSIAN-KESAKSIAN 3

BAB 1
Perihal Wajibnya Alat Bukti Bagi Pendakwa 5

BAB 2
Jika Seseorang Menganggap Baik Orang Lain,
Lalu Dia Berkata: "Kami tidak mengetahui selain kebaikan",
Atau "Aku tidak mengetahui selain kebaikan" 9

- Hadits 2637 10

BAB 3
Kesaksian Orang Yang Bersembunyi,
Dan Amr Bin Huraits Membolehkannya 15

- Hadits 2638 16
- Hadits 2639 17

BAB 4
Jika Seorang Saksi Atau Lebih Telah Bersaksi,
Sementara Beberapa Orang Lainnya Berkata:
'Kami tidak mengetahui hal itu', Maka Dihukumi
Berdasarkan Perkataan Orang Yang Bersaksi 23

- Hadits 2640 24

BAB 5
Para Saksi Yang Adil Dan Firman Allah ﷻ:
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." **(QS. Ath-Thalâq [65]: 2)**
Dan *"Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282) 27

- Hadits 2641 27

BAB 6
Pernyataan Adil (Baik) Dari Berapa Orangkah Yang Dibolehkan? 31

- Hadits 2642 31
- Hadits 2643 32

BAB 7
Kesaksian Dalam Masalah Nasab, Persusuan Yang Diketahui Banyak Orang, Dan Kematian Yang Telah Lama. Nabi ﷺ Bersabda: "Aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah", Dan Klarifikasi Di Dalamnya 35

- Hadits 2644 35
- Hadits 2645 36
- Hadits 2646 37
- Hadits 2647 38

BAB 8
Kesaksian Penuduh Zina, Pencuri, Dan Pezina, Dan Firman Allah ﷻ: *"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat."* (QS. An-Nûr [24]: 4-5) 41

- Hadits 2648 43
- Hadits 2649 44

BAB 9
Tidak Bersaksi Atas Kesaksian Zalim Ketika Dijadikan Saksi .. 55

• Hadits 2650 55
• Hadits 2651 56
• Hadits 2652 57

BAB 10
Mengenai Kesaksian Palsu 67

• Hadits 2653 68
• Hadits 2654 68

BAB 11
Kesaksian Orang Buta, Perintahnya, Pernikahannya, Tindakannya Dalam Menikahkan, Transaksi Jual-Belinya, Penerimaan Izinnya, Dan Selainnya, Serta Apa Saja Yang Dapat Dikenali Dengan Suara 77

• Hadits 2655 79
• Hadits 2656 80
• Hadits 2657 80

BAB 12
Kesaksian Kaum Wanita 89

• Hadits 2658 89

BAB 13
Kesaksian Budak, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan 93

• Hadits 2659 94

BAB 14
Kesaksian Ibu Susuan 99

• Hadits 2660 99

BAB 15
Penilaian Adil Sebagian Kaum Wanita Terhadap Sebagian Lainnya 105

• Hadits 2661 105

BAB 16
Ketika Seorang Laki-Laki Merekomendasikan Laki-Laki Lain, Maka Itu Mencukupinya 123

- Hadits 2662 124

BAB 17
Mengenai Dibencinya Sikap Berlebih-Lebihan Dalam Memuji, Dan Hendaklah Dia Mengatakan Apa Yang Diketahuinya ... 133

- Hadits 2663 133

BAB 18
Datangnya Usia Baligh Dan Kesaksian Mereka 135

- Hadits 2664 136
- Hadits 2665 137

BAB 19
Pertanyaan Hakim Kepada Pendakwa: "Apakah kamu memiliki bukti?" Sebelum Si Terdakwa Bersumpah 147

- Hadits 2666, 2667 147

BAB 20
Sumpah Atas Terdakwa Dalam Hal Harta Benda Dan *Hadd* (Hukuman) 151

- Hadits 2668 152
- Hadits 2669, 2670 152

BAB 21
Jika Seseorang Menuntut Atau Menuduh Zina, Maka Orang Itu Harus Mencari Bukti Atau Berusaha Untuk Mencari Bukti 165

- Hadits 2671 165

BAB 22
Sumpah Setelah Waktu Ashar 167

- Hadits 2672 167

BAB 23
Terdakwa Wajib Bersumpah Kapan Saja Jika Diminta, Dan Tidak Diharuskan Berpindah Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain 169

- Hadits 2673 170

BAB 24
Jika Suatu Kaum Berebut Dalam Sumpah 175

- Hadits 2674 175

BAB 25
Firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah ...."* (QS. Ali 'Imran [3]: 77) 179

- Hadits 2675 180
- Hadits 2676, 2677 180

BAB 26
Bagaimana Seseorang Diminta Bersumpah? Allah ﷻ Berfirman: *"Mereka bersumpah, demi Allah."* (QS. An-Nisâ' [4]: 62) 183

- Hadits 2678 184
- Hadits 2679 185

BAB 27
Orang Yang Mendatangkan Bukti Setelah (Terdakwa) Bersumpah 189

- Hadits 2680 189

BAB 28
Orang Yang Memerintahkan Agar Memenuhi Janji, Dan Itu Dilakukan Oleh Al-Hasan 193

- Hadits 2681 194
- Hadits 2682 195

• Hadits 2683 195
• Hadits 2684 196

BAB 29
Orang Musyrik Tidak Ditanyai Tentang Kesaksian Dan Lainnya 203

• Hadits 2685 204

BAB 30
Undian Dalam Perkara-Perkara Rumit 209

• Hadits 2686 210
• Hadits 2687 211
• Hadits 2688 213
• Hadits 2689 213

PENUTUP 223

KITAB LIII
PERDAMAIAN 227

BAB 1
Perihal Perdamaian Di Antara Manusia 229

• Hadits 2690 230
• Hadits 2691 232

BAB 2
Bukanlah Pendusta Orang Yang Mendamaikan Antara Sesama Manusia 239

• Hadits 2692 239

BAB 3
Perkataan Imam Kepada Para Pengikutnya: "Berangkatlah bersama kami untuk mendamaikan" 243

• Hadits 2693 243

BAB 4
Firman Allah ﷻ: *"Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 128) 245

- Hadits 2694 245

BAB 5
Jika Mereka Mengadakan Perdamaian Atas Perdamaian Yang Zalim, Maka Perdamaian Tersebut Ditolak 247

- Hadits 2695, 2696 247
- Hadits 2697 248

BAB 6
Perihal Cara Penulisan (Dalam Perjanjian Damai): "Inilah perdamaian yang dilakukan oleh Fulan bin Fulan terhadap Fulan bin Fulan", Meskipun Dia Tidak Menisbatkan Kepada Kabilah Atau Nasabnya 255

- Hadits 2698 255
- Hadits 2699 256

BAB 7
Perdamaian Dengan Orang-orang Musyrik, Hadits Dari Abu Sufyan (Tentang Heraklius) Termasuk Ke Dalam Bab Ini 261

- Hadits 2700 262
- Hadits 2701 263
- Hadits 2702 264

BAB 8
Perdamaian Dalam Hal Diyat 269

- Hadits 2703 269

BAB 9
Sabda Nabi ﷺ Dari Al-Hasan Bin Ali رضي الله عنهما:
"Cucuku ini adalah seorang pemimpin (negarawan).
Niscaya melaluinya Allah mendamaikan dua kelompok besar
(yang bertikai)." Dan Firman-Nya عز وجل : *"Maka damaikanlah antara keduanya."* (QS. Al-Hujurât [49]: 9) 273

- Hadits 2704 273

BAB 10
Apakah Imam Menyarankan Perdamaian? 277

- Hadits 2705 277
- Hadits 2706 278

BAB 11
Keutamaan Mendamaikan Orang-Orang (Yang Bertikai)
Dan Bersikap Adil Di Antara Mereka 285

- Hadits 2707 285

BAB 12
Ketika Imam Menyarankan Berdamai, Namun Ada Pihak
Yang Menolak, Maka Imam Menghukumnya
Dengan Hukuman Yang Jelas (Tegas) 287

- Hadits 2708 287

BAB 13
Perdamaian Antara Pemilik Piutang Dengan Ahli Waris
Dan Tindakan Serampangan Dalam Hal Itu 291

- Hadits 2709 291

BAB 14
Perdamaian Dengan Utang Dan Benda 295

- Hadits 2710 295

PENUTUP 299

KITAB LIV
SYARAT-SYARAT 303

BAB 1
Pembahasan Mengenai Syarat-Syarat, Hukum-Hukum, Dan Bai'at (Janji Setia) Yang Dibolehkan Dalam Islam 305

- Hadits 2711, 2712 305
- Hadits 2713 307
- Hadits 2714 308
- Hadits 2715 308

BAB 2
Jika Seseorang Menjual Pohon Kurma Yang Telah Diserbuki 311

- Hadits 2716 311

BAB 3
Syarat-Syarat Dalam Jual Beli 313

- Hadits 2717 313

BAB 4
Jika Penjual Mensyaratkan Punggung Hewan Tunggangan (Untuk Ditunggangi) Sampai Tempat Tertentu, Maka Hal Itu Dibolehkan 315

- Hadits 2718 315

BAB 5
Syarat-Syarat Dalam Mu'amalah 351

- Hadits 2719 351
- Hadits 2720 352

BAB 6
Syarat-Syarat Dalam Mahar Pada Akad Nikah 353

- Hadits 2721 354

BAB 7
Syarat-Syarat Dalam Muzara'ah 355

- Hadits 2722 355

BAB 8
Syarat-Syarat Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Pernikahan 357

- Hadits 2723 357

BAB 9
Syarat-Syarat Yang Tidak Dibolehkan Dalam *Hadd* (Hukuman) 359

- Hadits 2724, 2725 359

BAB 10
Syarat-Syarat Budak Mukatab Yang Dibolehkan, Jika Budak Tersebut Rela Dijual Dengan Syarat Dimerdekakan 363

- Hadits 2726 363

BAB 11
Syarat-Syarat Dalam Thalaq (Perceraian) 365

- Hadits 2727 365

BAB 12
Syarat-Syarat Dalam Berbicara Dengan Manusia 371

- Hadits 2728 371

BAB 13
Syarat-Syarat Dalam *Wala'* 375

- Hadits 2729 375

BAB 14
Ketika Orang Mengajukan Syarat Dalam Akad Muzara'ah: "Jika aku mau, aku mengusirmu." 377

- Hadits 2730 377

BAB 15
Syarat-Syarat Dalam Jihad, Perdamaian Dengan Musuh, Dan Penulisan Syarat-Syarat 387

- Hadits 2731, 2732 387
- Hadits 2733 407

BAB 16
Syarat-Syarat Dalam Pinjaman 481

- Hadits 2734 481

BAB 17
Budak Mukatab Dan Syarat-Syarat Yang Tidak Sah Yang Menyelisihi Kitabullah 483

- Hadits 2735 484

BAB 18
Pengajuan Syarat Yang Dibolehkan, Pengecualian Dalam Pernyataan, Dan Syarat-Syarat Yang Diketahui Orang-Orang 487

- Hadits 2736 488

BAB 19
Syarat-Syarat Dalam Wakaf 491

- Hadits 2737 491

PENUTUP 493

KITAB LV
WASIAT 497

BAB 1
Hukum Wasiat, Dan Sabda Nabi ﷺ: "Wasiat seseorang telah tertulis di sisinya." 499

- Hadits 2738 500
- Hadits 2739 501

• Hadits 2740 501
• Hadits 2741 502

BAB 2
Meninggalkan Ahli Waris Dalam Keadaan Berkecukupan Adalah Lebih Baik Daripada Mereka Meminta-Minta Kepada Orang-Orang 527

• Hadits 2742 527

BAB 3
Wasiat Dengan Sepertiga Harta 549

• Hadits 2743 549
• Hadits 2744 550

BAB 4
Perkataan Pemberi Wasiat Kepada Penerima Wasiat: "Peliharalah anakku!" Dan Klaim Yang Dibolehkan Bagi Penerima Wasiat 557

• Hadits 2745 557

BAB 5
Ketika Orang Yang Sakit Memberikan Isyarat Jelas Dengan Menggunakan Kepalanya, Maka Dibolehkan 561

• Hadits 2746 561

BAB 6
Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris 563

• Hadits 2747 563

BAB 7
Sedekah Menjelang Kematian 569

• Hadits 2748 569

BAB 8
Firman Allah ﷻ : *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11) 573

• Hadits 2749 575

BAB 9
Tafsir Firman-Nya ﷻ: *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11) 583

• Hadits 2750 584

• Hadits 2751 586

BAB 10
Jika Dia Berwakaf Atau Berwasiat Untuk Para Kerabatnya, Dan Siapakah Kerabat Itu? 593

• Hadits 2752 595

BAB 11
Apakah Kaum Wanita Dan Anak-Anak Termasuk Kerabat? 607

• Hadits 2753 607

BAB 12
Apakah Pemberi Wakaf Boleh Mengambil Manfaat Dari Wakafnya? 611

• Hadits 2754 612

• Hadits 2755 612

BAB 13
Jika Dia Mewakafkan Sesuatu Sebelum Menyerahkannya Kepada Orang Lain, Maka Wakaf Tersebut Dibolehkan (Sah) 617

BAB 14
Jika Dia Berkata: "Rumahku adalah sedekah (wakaf) bagi Allah," Dengan Tidak Menjelaskan Untuk Kaum Fakir Atau Yang Lainnya, Kaum Kerabat Atau Orang Yang Dia Kehendaki, Maka Itu Dibolehkan 621

BAB 15
Jika Dia Berkata: "Tanahku atau kebunku adalah sedekah (wakaf) karena Allah atas nama ibuku", Maka Itu Dibolehkan, Meskipun Dia Tidak Menjelaskan Untuk Siapa 623

- Hadits 2756 623

BAB 16
Jika Dia Bersedekah Atau Mewakafkan Sebagian Budak Atau Hewan Tunggangannya, Maka Itu Boleh 627

- Hadits 2757 627

BAB 17
Orang Yang Bersedekah Kepada Wakilnya Kemudian Wakilnya Mengembalikan Kepadanya 631

- Hadits 2758 631

BAB 18
Firman Allah ﷻ : *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 8) 637

- Hadits 2759 637

BAB 19
Sesuatu Yang Disunnahkan (Kepada Ahli Waris) Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Secara Mendadak, Agar Mereka Bersedekah Dan Menunaikan Nazar Atas Nama Mayit 639

- Hadits 2760 639
- Hadits 2761 640

BAB 20
Mendatangkan Saksi Dalam Wakaf Dan Sedekah 647

- Hadits 2762 647

BAB 21
Firman Allah ﷻ: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk ...."* (QS. An-Nisâ' [4]: 2-3) 649

- Hadits 2763 650

BAB 22
Firman Allah ﷻ: *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) ...."* (QS. An-Nisâ' [4]: 6-7).
Kata (حَسِيْبًا), artinya yang mencukupi 653

BAB
Dan Apa Saja Yang Boleh Dilakukan Oleh Penerima Wasiat Terhadap Harta Anak Yatim Dan Apa Saja Yang Boleh Dimakannya Darinya Sesuai Ukuran Pekerjaannya 657

- Hadits 2764 657
- Hadits 2765 658

BAB 23
Firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 10) 663

- Hadits 2766 663

BAB 24
***"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' ...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 220)**
Kata (لَأَعْنَتَكُمْ) artinya niscaya Allah menyulitkanmu dan membuatmu sempit. Kata (عَنَتْ) artinya tunduk 665

- Hadits 2767 666

BAB 25
Memperbantukan Anak Yatim Ketika Dalam Perjalanan Atau Di Rumah Jika Hal Itu Untuk Kebaikan Dirinya; Dan Pandangan Ibunya Atau Suami (Ibunya) Terhadap Anak Yatim 673

- Hadits 2768 673

BAB 26
Jika Seseorang Mewakafkan Tanah Dan Tidak Menjelaskan Batas-Batasnya, Maka Itu Boleh. Demikian Pula Sedekah 677

- Hadits 2769 677
- Hadits 2770 679

BAB 27
Jika Sekelompok Orang Mewakafkan Tanah Milik Bersama, Maka Itu Dibolehkan 689

- Hadits 2771 689

BAB 28
Wakaf, Bagaimana Ia Ditetapkan? 693

- Hadits 2772 693

BAB 29
Wakaf Untuk Orang Kaya, Orang Fakir Dan Tamu 695

- Hadits 2773 695

BAB 30
Wakaf Tanah Untuk Masjid 715

- Hadits 2774 715

BAB 31
Wakaf Hewan Tunggangan, Kuda, Harta Benda Bukan Logam Mulia, Dan Logam Mulia 719

- Hadits 2775 720

BAB 32
Nafkah Pengurus Wakaf 723

• Hadits 2776 723
• Hadits 2777 724

BAB 33
Apabila Seseorang Mewakafkan Tanah Atau Sumur Atau Mensyaratkan Untuk Diri Sendiri Seperti Ember-Ember Kaum Muslimin 727

• Hadits 2778 728

BAB 34
Jika Pemberi Wakaf Berkata: "Kami tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah", Maka Hal Itu Dibolehkan 739

• Hadits 2779 739

BAB 35
Firman Allah ﷻ : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu ...."*
(QS. Al-Mâ-idah [5]: 106-108)
Bentuk tunggal kata الأَوْلَيَانِ adalah أَوْلَى. Yakni أَوْلَى بِهِ "Lebih utama terhadapnya." Kata عُثِرَ artinya ditampakkan. Kata أَعْثَرْنَا artinya kami menampakkan 741

• Hadits 2780 744

BAB 36
Penerima Wasiat Melunasi Utang-Utang Mayit Tanpa Kehadiran Para Ahli Waris 757

• Hadits 2781 757

PENUTUP 761

GLOSARIUM HADITS 763
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 765
GLOSARIUM FIQIH 767

كِتَابُ
الشَّهَادَاتِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB LII

KESAKSIAN-KESAKSIAN

٥٢ - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [كِتَابُ الشَّهَادَاتِ] "Kitab: Kesaksian-kesaksian." Kata شَهَادَاتِ ini merupakan bentuk jamak dari kata شَهَادَةٌ; bentuk *mashdar* dari kata شَهِدَ يَشْهَدُ.

Al-Jauhari berkata: "Kata الشَّهَادَةُ berarti berita pasti. Kata الْمُشَاهَدَةُ berarti menyaksikan, diambil dari kata الشُّهُوْدُ yang berarti kehadiran (saksi-saksi). Karena, saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain."

Ada yang mengatakan: "Kata الشَّهَادَةُ ini diambil dari kata الإِعْلَامُ, yang berarti pemberitahuan."

BAB 1

Perihal Wajibnya Alat Bukti Bagi Pendakwa

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ[1] وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓاْ

[1] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ
بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

وَقَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ
شُهَدَآءَ لِلَّهِ [2] وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ .

Berdasarkan firman-Nya ﷻ : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai*

[2] Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: إلى قوله: بما تعملون خبيرا.

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Dan firman Allah ﷻ : "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.***"** (QS. An-Nisâ' [4]: 135)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي] "*Bismillâhirrahmânirrahîm*—Bab: Perihal wajibnya alat bukti bagi pendakwa." Demikian redaksinya menurut mayoritas perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Namun, sebagian perawinya tidak mencantumkan lafazh بَابُ. An-Nasafi dan Ibnu Syabbuyah mendahulukan lafazh *basmalah* sebelum lafazh كِتَاب.

Perkataan:

[لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾ الآية] "Berdasarkan firman-Nya ﷻ: *'Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ....'*" Demikian redaksinya dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah. Sedangkan dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar رضي الله عنه, setelah firman Allah ﷻ: ﴿فَٱكْتُبُوهُ﴾ tercantum: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. Dan dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, dicantumkan keseluruhan ayat tersebut dan juga ayat setelahnya.

Perkataan:

[وَقَوْلِ اللهِ ﷻ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ - إلى قوله - بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾]

"Dan firman Allah ﷻ: *'Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*—sampai firman-Nya--*Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*'" Demikian redaksinya di dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Ibnu Syabbuyah. Sementara itu, dalam naskah riwayat an-Nasafi, setelah firman-Nya pada ayat yang pertama: ﴿فَٱكْتُبُوهُ﴾, tercantum redaksi berikut ini: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ - إلى قوله - بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾. Tentu ini sebuah kesalahan. Karena, jika demikian redaksinya, maka seakan-akan ada ayat yang hilang, sebagaimana telah dijelaskan oleh riwayat lain, seperti yang Anda lihat sendiri.

Di bab ini, al-Bukhari sengaja tidak menyebutkan satu hadits pun, boleh jadi karena dia merasa cukup dengan kedua ayat ini. Atau untuk menunjukkan kepada hadits tentang kesaksian yang telah disebutkan di bab akhir Kitab "ar-Rahn". Dan di sini akan dibahas sebagian redaksi judul bab tersebut, yaitu: وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "Dan sumpah wajib bagi terdakwa."

Ibnul Munayyir berkata: "Adapun korelasi antara ayat ini dengan judul babnya bahwa jika seandainya dalam hal ini perkataan yang diterima adalah perkataan pendakwa, tentu tidak lagi dibutuhkan kesaksian, pencatatan, dan pendiktean atas hak-hak."

Perintah agar mencatatnya di sini menunjukkan bahwa pencatatan tersebut memang dibutuhkan. Selain itu, juga mengandung pengertian bahwa wajib bagi pendakwa menunjukkan alat bukti. Dan ketika Allah ﷻ memerintahkan orang yang berutang untuk mendiktekan utang piutangnya, maka hal itu menuntut pembenaran terhadap apa yang diakuinya. Apabila dia yang dibenarkan, maka pendakwa wajib menghadirkan bukti untuk menyangkalnya.

BAB 2

Jika Seseorang Menganggap Baik Orang Lain, Lalu Dia Berkata: "Kami tidak mengetahui selain kebaikan", Atau "Aku tidak mengetahui selain kebaikan"

٢ - بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

وَسَاقَ[3] حَدِيْثَ الإِفْكِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَشَارَهُ، فَقَالَ: أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا.

Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang berita dusta; Nabi ﷺ berkata kepada Usamah ketika beliau bermusyawarah dengannya. Usamah berkata: "(Jangan ceraikan) istri engkau, dan kami tidak mengetahui selain kebaikan."

---

[3] Dalam naskah (ص) tidak tercantum lafazh: وَسَاقَ hingga perkataan: إِلَّا خَيْرًا.

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا[4] حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا - حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ يَعْذِرُنَا فِيْ رَجُلٍ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا)).

2637. Hajjaj telah meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Umar an-Numairi meriwayatkan kepada kami: Tsauban meriwayatkan kepada kami. Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin az-Zubair, Ibnul Musayyab, Alqamah bin Waqqash dan Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari hadits Aisyah رضي الله عنها —sebagian hadits mereka saling membenarkan—. Ketika para pengabar dusta menyebarkan berita

[4] Dalam naskah (ص) dan beberapa naskah *ash-Shahîh* yang dicetak di Pakistan tertulis seperti ini: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرُ ثَنَا يُوْنُسُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ إلخ.

bohong kepada Aisyah, lalu Rasulullah ﷺ memanggil Ali dan Usamah ketika wahyu terlambat turun, untuk bermusyawarah mengenai perceraian istri beliau. Adapun Usamah, maka dia berkata: "(Jangan ceraikan) istri engkau, dan kami tidak mengetahui selain kebaikan."

Dan Barirah berkata: "Tidaklah aku melihat padanya (Aisyah) sesuatu yang aku anggap aib yang melebihi dari kenyataan bahwa dia adalah seorang gadis belia, dia pernah tertidur meninggalkan adonan keluarganya, lantas datang seekor kambing piaraan lalu memakannya." Rasulullah ﷺ bertanya: "Siapa yang mau menolongku dari seorang laki-laki yang telah usil terhadap istriku. Demi Allah! Tidaklah aku mengetahui apa-apa dari istriku melainkan kebaikan, dan mereka telah menyebutkan seorang laki-laki (yaitu Shafwan bin al-Mu'aththal[ed]), yang tidaklah aku ketahui dari laki-laki tersebut kecuali kebaikan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا] "Bab: Ketika seseorang menganggap adil orang lain, lalu dia berkata: 'Kami tidak mengetahui selain kebaikan' atau 'Aku tidak mengetahui selain kebaikan.'" Sementara itu, dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: أَحَدًا sebagai ganti dari kata: رَجُلًا.

Ibnu Baththal berkata: "Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa dia berkata: 'Jika seseorang mengatakan demikian, maka kesaksiannya diterima.' Dia (ath-Thahawi) tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat mengenai hal itu di kalangan ulama Kufah yang telah ber-*hujjah* dengan hadits mengenai berita dusta."

Dalam hal ini, Malik berkata: "Perkataan tersebut (Yaitu: '*Kami tidak mengetahui selain kebaikan*') bukanlah sebuah rekomendasi (*tazkiyah*) sampai orang itu mengatakan '*aku ridha*'."

Asy-Syafi'i berkata: "Sampai dia mengatakan '*orang ini adil*'". Ada juga yang berpendapat (yaitu sampai orang itu mengatakan): عَدَّلَ عَلَيَّ وَلِيْ "Dia berbuat adil kepadaku, memberatkanku atau pun meringankanku."

Muzakki (pemberi rekomendasi) seharusnya mengetahui keadaan batin orang yang diberi rekomendasi. Karena, orang yang hanya tahu sisi kebaikan orang lain, bukan berarti tidak ada satu keburukan pun pada orang itu.

Terkait *hujjah* mereka dengan kisah Usamah tersebut, al-Muhallab menanggapi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa ketika Allah memang telah memberikan rekomendasi kepada orang-orang pada zamannya (yaitu generasi Sahabat), dan *aib* di kalangan mereka adalah sesuatu yang janggal. Sehingga dalam penilaian adil bagi mereka itu cukuplah dengan mengatakan: "Aku hanyalah mengetahui kebaikan." Adapun saat ini, *aib* di kalangan masyarakat sudah menjadi hal lumrah, oleh karena itu keadilan harus dibuktikan.

Saya berkata: "Dalam bab ini, al-Bukhari sengaja tidak menetapkan status hukumnya, tetapi dia menyebutkannya dalam bentuk pertanyaan, karena begitu kuatnya perbedaan pendapat di dalamnya."

Perkataan:
[وَسَاقَ حَدِيْثَ الإِفْكِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَشَارَهُ، فَقَالَ: أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا]
"Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang berita dusta. Nabi ﷺ bersabda kepada Usamah ketika beliau bermusyawarah dengannya, dia berkata: '(Mereka adalah) istri engkau, dan kami tidaklah mengetahui selain kebaikan (padanya).'" Demikian redaksinya di dalam naskah riwayat Abu Dzar. Dan perkataan ini tidak dicantumkan dalam riwayat yang lainnya, padahal pencantuman tersebut adalah tepat. Alasannya, hadits tentang berita dusta disebutkan pada bab ini secara *maushul*, meskipun al-Bukhari telah meringkasnya. Pembahasan selengkapnya diberikan pada bab 15, dan pada Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah An-Nûr".

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ] "Dan al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku.'" Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul*.

Perkataan: [أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا] "(Pertahankanlah) istri engkau, dan kami tidak mengetahui selain kebaikan (padanya)." Dengan membaca *nashb* kata أَهْلَكَ menurut mayoritas perawi naskah, yang

berarti 'bujukan', atau berdasarkan *fi'il* yang tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya adalah: أَمْسِكْ أَهْلَكَ "(Pertahankanlah) istri engkau!" Namun sebagian mereka membaca *rafa'*, asumsi kalimatnya: هُمْ أَهْلُكَ "Mereka adalah istri engkau."

Ibnul Munayyir berkata: "Sesungguhnya *ta'dil* (penilaian adil) merupakan perwujudan dari kesaksian, sementara dalam hal ini Aisyah tidak sedang bersaksi dan tidak pula membutuhkan *ta'dil*, karena pada hakikatnya dia tidak bersalah. Yang dibutuhkan Aisyah hanyalah penghapusan tuduhan itu darinya sehingga dakwaan dan sejenisnya akan tertolak. Oleh karena itu, dalam kasus Aisyah ini, kesaksiannya cukup dengan menyatakan kalimat tersebut, yaitu: "Kami hanya mengetahui kebaikan padanya."

Tetapi, orang yang dalam *ta'dil* hanya mengucapkan: لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا "Aku tidak mengetahui selain kebaikan (padanya)", maka tidak dapat dijadikan *hujjah.*

BAB 3

Kesaksian Orang Yang Bersembunyi, Dan Amr Bin Huraits Membolehkannya

٣ - بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ، وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ

قَالَ: وَكَذٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: لَمْ يُشْهِدُوْنِيْ عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّيْ[5] سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.

Amr bin Huraits berkata: "Dan seperti itulah yang diperlakukan terhadap seorang pendusta lagi zalim." Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha, dan Qatadah berkata: "Pendengaran adalah (alat bukti dalam) kesaksian."

Al-Hasan berkata: "Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi atas apa pun, padahal sesungguhnya aku telah mendengar demikian dan demikian."

---

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: ولكن.

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ قَطِيْفَةٍ، لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ، هٰذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)).

2638. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, Salim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ dan Ubay bin Ka'ab al-Anshari pergi menuju kebun kurma Ibnu Shayyad, hingga ketika Rasulullah ﷺ masuk, beliau mulai bersembunyi-sembunyi di balik batang-batang pohon kurma sambil mengendap-endap agar dapat mendengar perkataan dari Ibnu Shayyad sebelum dia melihat beliau. Sementara itu, Ibnu Shayyad sedang berbaring di atas tempat tidur yang dilapisi kain beludru yang memiliki suara aneh atau suara gemuruh. Tiba-tiba, ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi ﷺ sedang bersembunyi-sembunyi di balik batang-batang pohon kurma, lalu berkata kepada Ibnu Shayyad: 'Hai Shaf (panggilan Ibnu Shayyad), ini dia Muhammad!' Ibnu Shayyad pun tersadar (menghentikan suara anehnya). Nabi ﷺ bersabda: 'Andaikan ibunya (Ibnu Shayyad) membiarkannya, niscaya perkaranya menjadi jelas.'"

٢٦٣٩ - حَدَّثَنِيْ[6] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : جَاءَتِ[7] امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَأَبَتَّ طَلَاقِيْ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ، وَإِنَّمَا[8] مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: ((أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ)). وَأَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

2639. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها : Istri Rifa'ah al-Qurazhi mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: "Dahulu aku adalah istri Rifa'ah, lalu dia menceraikanku dengan talak *ba-in*. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zubair, namun dia hanya memiliki (kejantanan) yang seperti pucuk pakaian." Beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga kamu mencicipi madunya (Abdurrahman) dan dia mencicipi madumu." Sementara, Abu Bakar duduk di samping beliau, sedangkan Khalid bin Sa'id bin al-Ash berada di balik pintu menunggu diizinkan masuk. Khalid lalu berkata: "Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar perkataan wanita ini yang disampaikan dengan suara keras di hadapan Nabi ﷺ?"

[Hadits nomor 2639 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5260, 5261, 5265, 5317, 5792, 5825, dan 6084]

---

6 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: قالت جاءت.
8 Dalam naskah (ق) tertulis: إنما, dengan tanpa huruf *wawu*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ] "Bab: Kesaksian orang yang bersembunyi." Lafazh الْمُخْتَبِئِ dibaca dengan huruf *kha*. Artinya, yang bersembunyi-sembunyi ketika mengemban kesaksian.

Perkataan: [وَأَجَازَهُ] "Dan membolehkannya." Yakni Amr bin Huraits membolehkan bersembunyi-sembunyi ketika mengemban kesaksian.

Perkataan: [عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ] "Amr bin Huraits." Dengan huruf *ha* dan *tsa* yang dibaca *tashghir* (حُرَيْثٍ). Yaitu Ibnu Amr bin Utsman bin Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Makhzumi, tergolong Sahabat muda. Ayahnya adalah seorang Sahabat. Riwayat Amr bin Huraits disebutkan oleh al-Bukhari hanya di tempat ini.

Perkataan: [قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ] "Amr bin Huraits berkata: 'Dan seperti itulah yang diperlakukan terhadap pendusta lagi zalim.'" Seakan-akan, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan sebab diterimanya kesaksian seorang pendusta. Dan dalam hal ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa dia tidak membolehkan kesaksian orang yang bersembunyi. Dia menuturkan: "Dan Amr bin Huraits berkata: 'Seperti itulah yang diperlakukan terhadap seorang pengkhianat yang zalim, atau orang yang curang.'"

Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ubaidullah ats-Tsaqafi bahwa Amr bin Huraits membolehkan kesaksian orang yang bersembunyi-sembunyi, dan dalam hal ini ia berkata: وَكَذَالِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الْفَاجِرِ "Seperti itulah yang diperlakukan terhadap pengkhianat yang zalim."

Sementara, Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui beberapa riwayat dari Syuraih, begitu pula asy-Sya'bi, bahwa dia menolak kesaksian orang yang bersembunyi-sembunyi. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya. Sedangkan dalam *qaul jadid*-nya, asy-Syafi'i membolehkan kesaksian tersebut jika orang itu melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ] "Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha, dan Qatadah berkata: 'Pendengaran adalah (alat bukti dalam) kesaksian.'"

Perkataan asy-Sya'bi diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim, dari Mutharrif, dari asy-Syafi'i, dengan redaksi sebagaimana yang tercantum di sini. Dan kami telah meriwayatkannya dalam *al-Ja'diyyat*, penulisnya menyebutkan: "Syuraik meriwayatkan kepada kami, dari al-Asy'ats, dari Amir, yaitu asy-Sya'bi, dia berkata: تَجُوْزُ شَهَادَةُ السَّمْعِ إِذَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْهُ 'Dibolehkan kesaksian dengan pendengaran dengan mengatakan 'Aku mendengar orang itu berkata', meskipun dia tidak melihatnya.'"

Pernyataan asy-Sya'bi tersebut bertentangan dengan pendapatnya yang menolak terhadap kesaksian orang yang bersembunyi-sembunyi. Ada kemungkinan asy-Sya'bi memberikan perbedaan konteks kesaksian di sini, yaitu dia menolak kesaksian orang yang bersembunyi-sembunyi dikarenakan itu mengandung tipu daya atau rekayasa, tetapi dia tidak menolak terhadap kesaksian dengan pendengaran yang tidak disertai maksud tertentu. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq. Masih dari Imam Malik, dia berkata: "Usaha keras untuk dapat melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa adalah tercela. Karenanya, jika seseorang bersembunyi-sembunyi agar dapat menyaksikan suatu kejadian, maka itu termasuk usaha keras."

Perkataan Ibnu Sirin dan Qatadah akan disebutkan dalam Bab "Kesaksian Orang Buta". Sementara, perkataan Atha bin Abu Rabah, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Karabisi dalam *Adab al-Qadha'* dari riwayat Ibnu Juraij dari Atha, yaitu: "Pendengaran merupakan (alat bukti dalam) kesaksian."

Perkataan: [وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: لَمْ يُشْهِدُوْنِيْ عَلَى شَيْءٍ، وَلٰكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا] "Al-Hasan berkata: 'Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi atas urusan apa pun, tetapi aku telah mendengar demikian dan demikian.'"

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Yunus bin Ubaid dari al-Hasan, dia berkata: "Seandainya seseorang mendengar sebuah berita dari suatu kaum, lalu dia mendatangi hakim dan berkata: 'Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi, akan tetapi aku mendengar demikian dan demikian.'" Ungkapan seperti itu bagus, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ *"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian"* (QS. Al-Baqarah [2]: 283). Dia tidak berfirman: ﴿الإِشْهَاد﴾ "Permintaan menjadi saksi."

Dalam hal ini, cara menyampaikan kesaksian akan berbeda, ketika dia mendengarnya tetapi tidak melihatnya, lalu ketika memberikan kesaksian dia mengatakan: أَشْهَدَنِي "Dia menjadikanku sebagai saksi", makakesaksiannya ditolak, dan jika dia berkata: أَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ: كَذَا "Aku menyaksikan bahwa dia berkata demikian", maka kesaksiannya diterima.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits di dalam bab ini, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما mengenai kisah Ibnu Shayyad, dan akan dibahas selengkapnya dalam Kitab "al-Fitan." Adapun redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan: ((وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ)) "Sambil mengendap-endap agar beliau dapat mendengarkan sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum dia melihat beliau", dan perkataan di bagian akhir: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)) "Andai saja ibunya membiarkannya, niscaya perkaranya akan menjadi jelas." Hal ini menunjukan agar si saksi berpedoman dengan informasi yang didengarnya, meskipun si saksi mendengarkan informasi tersebut secara bersembunyi-sembunyi dari orang yang berbicara, tetapi dia mengenal suaranya.

Perkataan: [يَخْتِلُ] "Mengendap-endap." Dengan membaca *fat-hah* huruf *ya*, *sukun* huruf *kha*, dan *kasrah* huruf *ta*. Artinya, beliau berupaya agar dapat mendengar pembicaraannya dengan tanpa diketahuinya.

***Kedua*:** Hadits Aisyah رضي الله عنها mengenai kisah istri Rifa'ah, dan akan dibahas secara lengkap dalam Kitab "ath-Thalâq". Poin penting yang menghubungkan antara hadits bab ini dengan judul babnya adalah penolakan Khalid bin Sa'id atas ucapan istri Rifa'ah di hadapan Nabi, padahal saat itu dia bersembunyi-sembunyi di balik pintu, dan beliau tidak mengingkari penolakan Khalid tersebut.

Jadi, kesaksian Khalid yang menolak ucapan istri Rifa'ah yang didengarnya secara bersembunyi-sembunyi itu, adalah poin penting yang dijadikan dasar dalam hal kesaksian dengan pendengaran.

BAB 4

Jika Seorang Saksi Atau Lebih Telah Bersaksi, Sementara Beberapa Orang Lainnya Berkata: 'Kami tidak mengetahui hal itu', Maka Dihukumi Berdasarkan Perkataan Orang Yang Bersaksi

٤ - بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُوْدٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُوْنَ مَا عَلِمْنَا بِذٰلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هٰذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ. كَذٰلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ.

Al-Humaidi berkata: "Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Bilal bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat di dalam Ka'bah. Sementara al-Fadhl berkata: 'Beliau tidak melakukannya.' Lalu orang-orang berpedoman dengan kesaksian Bilal. Demikian pula, jika dua orang bersaksi bahwa Fulan memiliki piutang atas Fulan lainnya sebesar seribu dirham, sementara dua orang yang lainnya bersaksi dengan seribu lima ratus (dirham), maka diputuskan berdasarkan tambahan tersebut.

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِيْ إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِيْ، وَلَا أَخْبَرْتِنِيْ. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِيْ إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوْا: مَا عَلِمْنَاهُ أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)) فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

2640. Hibban meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Amr bin Sa'id bin Abu Husain mengabarkan kepada kami, dia menuturkan: Abdullah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, dari Uqbah bin al-Harits bahwa dia menikahi seorang putri Abu Ihab bin Aziz. Tiba-tiba, seorang perempuan menghampirinya seraya mengatakan: "Sungguh, aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya." Uqbah lalu berkata kepadanya: "Aku tidak mengetahui bahwa engkau pernah menyusuiku dan engkau tidak pernah mengabariku." Lalu Uqbah mengirim utusan kepada keluarga Abu Ihab untuk menanyakan kepada mereka, dan mereka menjawab: "Kami tidak mengetahui bahwa dia pernah menyusui wanita kami." Kemudian Uqbah berkendaraan menuju Nabi ﷺ di Madinah dan bertanya kepada beliau, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagaimana lagi, hal itu telah dikatakannya?" Uqbah lantas menceraikannya, dan wanita itu menikah dengan orang lain.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُوْدٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُوْنَ مَا عَلِمْنَا بِذٰلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هٰذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ إلخ]

"Ketika seorang saksi atau lebih telah bersaksi, sementara beberapa orang lainnya berkata: 'Kami tidak mengetahui hal itu', maka dihukumi berdasarkan perkataan orang yang bersaksi. Al-Humaidi berkata: 'Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Bilal ...."

Bahasan ini telah disebutkan pada Kitab "az-Zakâh" Bab "al-'Usyur". Bahwa sesuatu yang menetapkan lebih didahulukan daripada sesuatu yang menafikan, dan itu merupakan kesepakatan para ulama, kecuali orang yang berpendapat ganjil, lebih-lebih jika dia tidak menjelaskan apa-apa selain penafian yang dia ketahui.

Al-Bukhari telah menjelaskan permasalahan itu dengan ucapannya: وَكَذٰلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنْ إلخ "Demikianlah, jika seorang saksi telah bersaksi ..." Pernyataan tersebut dipertentangkan bahwa dua kesaksian yang telah sepakat mengatakan seribu, sedangkan salah satunya mengatakan lima ratus. Jawabannya, diamnya saksi yang lain mengenai lima ratus, dihukumi tidak memberikan kesaksian.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin al-Harits mengenai kisah seorang wanita yang bersaksi pernah menyusui Uqbah dan istrinya. Pembahasan lengkapnya akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Adapun poin penting yang menghubungkan antara hadits bab ini dengan judul babnya, bahwa wanita tersebut menetapkan susuan, sementara Uqbah menolaknya. Namun, Nabi ﷺ berpedoman kepada ucapan wanita tersebut, lalu beliau memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya; baik perintah beliau itu bersifat wajib, menurut pendapat ulama, maupun bersifat anjuran, sebagai bentuk kehati-hatian (*wara'*).

Perkataan: [لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ] "Dari Abu Ihab bin Aziz". Dengan membaca *fat-hah* huruf *'ain*, lalu dua huruf *zai*, mengikuti wadzan عَظِيْم. Tertulis pada riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Hamawi: عُزَيْر. "Uzair", dengan huruf *zai* dan yang satunya huruf *ra* dengan dibaca *tashghir*, namun yang pertama lebih benar.

BAB 5

Para Saksi Yang Adil Dan Firman Allah ﷻ: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 2) Dan *"Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

٥ - بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُوْلِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ وَ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُ[9] فِيْ سَرِيْرَتِهِ. وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ.

---

[9] Dalam naskah (ص) tertulis: مُحَاسَبَة dan dalam naskah (ق) tertulis: فِي سَرِيْرَتِهِ.

2641. Al-Hakam bin Nafi meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dia berkata: Humaid bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan kepadaku bahwa Abdullah bin Utbah berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata: "Sesungguhnya dahulu di masa Rasulullah ﷺ, orang-orang dihukum berdasarkan wahyu. Sementara, wahyu itu kini telah terhenti, dan saat ini kami hanya akan menghukum kalian berdasarkan perbuatan-perbuatan kalian yang tampak. Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan menjadikan dia aman dan kami akan memuliakannya; dan bukanlah tugas kami untuk mempermasalahkan yang tidak tampak (amalan batinnya). Allah yang akan memperhitungkan amal yang tidak tampak darinya. Barang siapa yang menampakkan keburukan kepada kami, maka kami tidak akan memercayai dan tidak membenarkannya, sekalipun dia mengatakan bahwa apa yang ada dalam batinnya itu baik."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُوْلِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُ إِذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ وَ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾]

"Para saksi yang adil, dan firman Allah ﷻ: *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu'* dan *'di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).'*" Yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ dan huruf *wawu* (وَ) di sini adalah huruf *'athaf*, dari perkataan al-Bukhari, bukan termasuk bacaan (al-Qur-an).

Menurut mayoritas ulama, orang adil dan yang diridhai adalah Muslim, mukallaf, merdeka, bukan pelaku dosa besar dan bukan yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Asy-Syafi'i menambahkan: "Dan orang yang memiliki *muru-ah* (harga diri)."

Dalam hal ini, syarat-syarat dalam menerima kesaksian, di antaranya orang tersebut bukanlah musuh bagi orang yang disaksikannya; tidak terindikasi dapat mendatangkan keuntungan atau menghilangkan kerugian; bukan kesaksian orang tua atas anaknya atau kesaksian si anak atas orang tuanya. Rincian syarat-syarat ini masih diperselisihkan dan akan dijelaskan pada sebagian judul bab, *insyâ Allah Ta'âla*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ] "Bahwa Abdullah bin Utbah." Yakni Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, putra dari saudara Abdullah bin Mas'ud. Dia telah mendengar hadits dari Sahabat-Sahabat senior dan pernah melihat Nabi ﷺ. Hadits Abdullah bin Utbah dari Umar ini tidak dicantumkan oleh al-Mizzi dalam kitabnya, *al-Athrâf*. Bagian haditsnya yang *marfu'* adalah mengenai kondisi orang-orang pada masa Nabi ﷺ.

Perkataan: [وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ] "Sesungguhnya wahyu telah terputus." Yaitu setelah wafatnya Nabi ﷺ. Maksudnya, terputusnya berita dari Malaikat mengenai perintah Allah ﷻ kepada sebagian manusia dalam keadaan terjaga. Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam riwayat Abu Firas dari Umar:

((إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِذِ الْوَحْيُ يَنْزِلُ وَإِذْ يَأْتِيْنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ.))

"Sungguh, dahulu kami mengetahui (kedudukan) kalian, ketika Rasulullah ﷺ masih ada di tengah-tengah kami, ketika wahyu masih turun dan ketika berita-berita mengenai kalian datang kepada kami." Maksudnya bahwa Nabi telah wafat dan wahyu telah diangkat.

Perkataan: [فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ] "Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan menjadikan dia aman." Lafazh أَمِنَّاهُ dibaca dengan huruf *hamzah* tanpa dibaca *mad*, *kasrah* huruf *mim* dan *tasydid* huruf *nun*. Berasal dari kata: الْأَمْن "keamanan", maknanya kami menganggapnya orang yang dipercaya di sisi kami. Sementara, disebutkan dalam riwayat Abu Firas:

((أَلَا وَمَنْ يُظْهِرُ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ.))

"Ingatlah, barang siapa di antara kalian menampakkan kebaikan, maka kami menganggapnya baik dan kami mencintainya atas kebaikannya."

Perkataan: [اللهُ يحَاسِبُ] "Allah akan menghisab." Demikian redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi dengan membuang *maf'ul*-nya. Dan menurut para penyalin naskah lainnya: ((اَللهُ مُحَاسِبُهُ)) "Allah-lah Penghisabnya", yaitu dengan huruf *mim* di awal dan huruf *ha* di akhirnya.

Perkataan: [سُوْءًا] "Keburukan." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: شَرًّا "Kejahatan." Disebutkan dalam riwayat Abu Firas: ((وَمَنْ يُظْهِرُ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ؛ سَرَائِرُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ)) "Dan barang siapa yang menampakkan kejahatan kepada kami, maka kami menganggap buruk kepadanya dan membencinya atas keburukannya itu. Rahasia-rahasia kalian berada di antara kalian dan Rabb kalian."

Al-Muhallab berkata: "Ini adalah berita dari Umar tentang keadaan orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ dan sepeninggal beliau. Dalam hal ini dapat dipetik satu keterangan bahwa orang yang adil adalah yang keadilannya tidak diragukan. Ini pendapat Ahmad dan Ishaq, sama seperti yang dikatakan Umar. Namun ini berlaku terhadap orang-orang yang sudah dikenal, bukan orang yang tidak dikenal sama sekali."

BAB 6

Pernyataan Adil (Baik) Dari Berapa Orangkah Yang Dibolehkan?

٦ - بَابُ تَعْدِيْلُ كَمْ يَجُوْزُ؟

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا - أَوْ قَالَ: غَيْرَ ذٰلِكَ - فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ لِهٰذَا وَجَبَتْ وَلِهٰذَا وَجَبَتْ. قَالَ: ((شَهَادَةُ الْقَوْمِ. الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)).

2642. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ dilalui iringan jenazah, lalu mereka menyebutkan kebaikan atasnya, maka beliau bersabda: 'Wajib (pasti).' Kemudian beliau dilalui oleh iringan jenazah lainnya, lalu mereka menyebutkan keburukan atasnya—atau perawi berkata: Selain itu—maka beliau bersabda: 'Wajib (pasti).' Kemudian beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, engkau mengatakan wajib kepada orang ini dan wajib kepada orang ini.' Beliau lantas bersabda: 'Kesaksian orang-orang tersebut (diterima). Orang-orang Mukmin adalah saksi-saksi Allah di bumi.'"

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ[10] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ[11] فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)). قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: ((وَثَلَاثَةٌ)). قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ))، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

2643. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Dawud bin Abu al-Furat meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Buraidah telah meriwayatkan kepada kami dari Abul Aswad, dia menuturkan: "Aku mengunjungi Madinah, ternyata di sana sedang dilanda wabah penyakit sehingga orang-orang meninggal dengan cepat. Lalu aku duduk menghampiri Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, tiba-tiba satu iringan jenazah melintas, lalu disebutkanlah kebaikannya, maka Umar berkata: 'Wajib.' Kemudian dilalui iringan jenazah lainnya lalu disebutkanlah kebaikannya, maka Umar berkata: 'Wajib.' Kemudian dilalui iringan jenazah ketiga, dan disebutkanlah keburukannya, maka Umar berkata: 'Wajib.' Lalu aku bertanya: 'Apa yang wajib, wahai Amirul Mukminin?' Dia menjawab: 'Aku berkata sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'Siapa saja orang Muslim yang dipersaksikan kebaikannya oleh empat orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Surga.' Kami bertanya:

[10] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عمر.
[11] Dalam naskah (ق) tertulis: بالثالث.

'Dan tiga orang?' Beliau menjawab: 'Dan tiga orang.' Kami bertanya: 'Dan dua orang?' Beliau menjawab: 'Dan dua orang.' Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau tentang satu orang.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] "Bab" Dibaca dengan *tanwin*. [تَعْدِيْلُ كَمْ يَجُوْزُ؟] "Pernyataan adil dari berapa orangkah yang dibolehkan?" Yaitu, apakah dalam menerima penyataan adil disyaratkan jumlah tertentu?

Dalam hal ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Anas dan hadits Umar mengenai penyebutan baik dan buruk yang dilakukan oleh orang-orang terhadap dua jenazah. Pada keduanya terdapat sabda beliau ﷺ: ((وَجَبَتْ)) "Wajib (pasti)." Penjelasannya secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab "al-Janâ-iz."

Saya telah meriwayatkan dari Ibnul Munayyir bahwa dia berkata dalam *Hâsyiyah*-nya: "Ibnu Baththal berkata: 'Hadits ini mengisyaratkan bahwa cukup dengan pernyataan adil (baik) dari satu orang.'"

Menurut saya, hadits ini mengandung sesuatu yang belum jelas. Seakan-akan, alasannya bahwa pada perkataan: ((ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ)) "Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau tentang satu orang", mengandung indikasi yang jauh bahwa mereka berpedoman dengan perkataan satu orang dalam hal kesaksian, akan tetapi mereka tidak menanyakan hukumnya pada saat itu."

Pada bab-bab berikutnya, al-Bukhari akan memberi penegasan mengenai cukupnya rekomendasi dari satu orang dalam hal kesaksian. Sepertinya, dia sengaja tidak menegaskannya di bab ini, karena terdapat banyak pendapat ulama terkait masalah ini.

Perkataan: [شَهَادَةُ الْقَوْمِ] "Kesaksian orang-orang tersebut." Ini adalah *mubtada'* dan *khabar*-nya tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya: مَقْبُوْلَة "diterima"; atau ini adalah *khabar mubtada'* yang tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya: هٰذِهِ شَهَادَةُ الْقَوْمِ "Inilah kesaksian orang-orang tersebut." Dalam riwayat al-Ashili, lafazhnya: شَهَادَةَ, yaitu dibaca *nashb* dengan memperkirakan *fi'il* yang menjadi *'amil nashib*.

Perkataan: [الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ] "Orang-orang Mukmin adalah saksi-saksi Allah di bumi." Demikian redaksinya menurut mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*. Kata: الْمُؤْمِنُوْنَ adalah *mubtada'*, *khabar*-nya adalah شُهَدَاءُ. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi: ((شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)) "Kesaksian kaum Mukminin merupakan saksi-saksi Allah di bumi." Atas dasar ini, kata: شُهَدَاءُ adalah *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya: هُمْ شُهَدَاءُ.

As-Suhaili berkata: "Sebagian perawi meriwayatkannya dengan membaca *rafa'* kata الْقَوْمُ. Jika riwayat tersebut dibaca secara *tanwin* pada kata شَهَادَةٌ, berarti *mubtada'*-nya tidak dicantumkan, yakni: هٰذِهِ شَهَادَةٌ 'Inilah kesaksian.' Kemudian memulai kalimat baru dengan berkata: ((الْقَوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)) 'Kaum Mukminin adalah saksi-saksi Allah di bumi', kata الْقَوْمُ sebagai *mubtada'*, dan kata الْمُؤْمِنُوْنَ adalah *na'at* atau *badal*, dan kalimat setelahnya adalah *khabar*."

As-Suhaili melanjutkan: "Namun, mayoritas hadits menyebutkannya dengan tidak mencantumkan *man'ut*-nya. Karena, hukum yang berkaitan dengan sifat, tidak membutuhkan penyebutan *maushuf*-nya".

Kemudian, as-Suhaili meriwayatkan dua cara pelafalan lainnya, dan kedua pelafalan ini terlalu dipaksakan; yaitu tidak satu pun dari riwayat itu yang menggunakan *tanwin*, apalagi membaca *nashab* pada kata الْمُؤْمِنِيْنَ.

BAB 7

Kesaksian Dalam Masalah Nasab, Persusuan Yang Diketahui Banyak Orang, Dan Kematian Yang Telah Lama. Nabi ﷺ Bersabda: "Aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah", Dan Klarifikasi Di Dalamnya

٧ - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ،
وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيْضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. وَالتَّثَبُّتِ فِيْهِ

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّيْ وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِيْ. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِيْ لَهُ)).

2644. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, al-Hakam mengabarkan kepada kami dari Arak bin Malik, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: "Aflah meminta izin menemuiku, namun aku tidak mengizinkannya. Lalu dia berkata: 'Apakah kamu berhijab dariku, padahal aku adalah pamanmu?' Aku pun bertanya: 'Bagaimana bisa (kamu sebagai pamanku)?' Dia menjawab: 'Kamu telah disusui oleh istri saudaraku dengan susu saudaraku.'" Lalu Aisyah berkata: "Aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata: 'Aflah benar, maka berikanlah izin kepadanya.'"

[Hadits nomor 2644 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4796, 5103, 5111, 5239 dan 6156]

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بِنْتِ حَمْزَةَ: ((لَا تَحِلُّ لِيْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)).

2645. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda mengenai putri Hamzah: 'Dia tidak halal bagiku. Dia putri saudaraku sesusuan. Diharamkan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab."

[Hadits nomor 2645 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5100]

---

[12] Dalam naskah (ق) ditambahkan: رضي الله عنها.
[13] Dalam naskah (ق) tertulis: الرضاع.

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ[12]: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِكَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ[13]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)).

2646. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ berada di sisinya saat dia mendengar suara seorang laki-laki meminta izin di rumah Hafshah. Aisyah menuturkan: "Maka aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mengiranya sebagai Fulan' —yaitu paman Hafshah karena sesusuan—." Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, inilah laki-laki yang meminta izin di rumah engkau." Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku mengiranya sebagai Fulan, yakni paman Hafshah karena sesusuan.'" Aisyah berkata: "Seandainya Fulan masih hidup—yaitu pamannya karena sesusuan—tentulah dia menemuiku." Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya, sesungguhnya diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena kelahiran."

[Hadits nomor 2646 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3105 dan 5099]

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ[14] النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ مَنْ هٰذَا؟)) قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ.

2647. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abis Sya'tsa, dari ayahnya, dari Masruq, bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Nabi ﷺ masuk, sementara di sampingku ada seorang laki-laki, lalu beliau bertanya: 'Wahai Aisyah, siapa ini?' Aku menjawab: 'Saudara sesusuanku.' Beliau bersabda: 'Wahai Aisyah, perhatikanlah siapa saja saudara-saudara kalian, sesungguhnya persusuan itu (sah) karena (menghilangkan) rasa lapar.'" Ibnu Mahdi meriwayatkannya secara *mutaba'ah* dari Sufyan.

[Hadits nomor 2647 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5102]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ] "Bab: Kesaksian dalam masalah nasab, persusuan yang diketahui banyak orang, dan kematian yang telah lama." Judul bab ini terbatas mengenai kesaksian oleh banyak orang (*istifadhah*), di antaranya dalam masalah nasab, persusuan, dan kematian yang telah lama.

Perihal nasab diambil dari hadits-hadits tentang persusuan, dan nasab ini merupakan konsekuensi dari adanya persusuan, dan dinukil adanya ijma atas hal ini. Adapun perihal kesaksian atas persusuan yang diketahui banyak orang adalah berdasarkan hadits-hadits bab ini.

---

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: دَخَلَ عَلَيَّ.

Istilah ini telah ada sejak masa Jahiliyyah, kemudian menyebar hingga kepada kalangan orang-orang berikutnya.

Adapun bahasan mengenai kesaksian atas kematian yang telah lama, seperti dikatakan oleh Ibnul Munayyir, hukumnya disimpulkan dengan cara *qiyas*. Dan dalam hal ini, Ibnul Munayyir membedakan antara kematian yang lama dengan kematian yang baru. Adapun yang dimaksud dengan kata القَدِيْمُ di sini adalah kematian yang melewati kurun waktu yang lama, sebagian ulama Malikiyyah memberi batasan 50 tahun, dan ada yang berpendapat 40 tahun.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ] "Nabi ﷺ bersabda: "Aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah." Ini adalah penggalan hadits tentang persusuan yang disebutkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Pembahasannya akan disebutkan pada bab tentang persusuan. Mengenai Tsuwaibah (ثُوَيْبَةُ) dan Abu Salamah bin Abdil Asad, juga akan disebutkan pada bab itu, *insyâ Allah Ta'âla*.

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum diterimanya kesaksian *istifadhah* ini. Menurut ulama Syafi'iyyah, kesaksian tersebut sah dalam masalah nasab atau kelahiran saja.

Menurut pendapat yang kuat, hukumnya sah dalam hal kematian, memerdekakan, pengasuhan, wakaf, perwalian, *'azl*, nikah dan semua perkara yang terkait dengannya, penilaian adil (*ta'dil*), penilaian cacat (*jarh*), wasiat, kedewasaan, kekanak-kanakan, dan kepemilikan. Bahkan sebagian ulama generasi terakhir dari Ulama Syafi'iyyah telah menghitung ada lebih dari 20 perkara yang dibolehkan dalam masalah kesaksian *istifadhah* ini, yang disebutkan secara lengkap dalam kitab *Qawâ'id al-'Ala-i*.

Abu Hanifah berpendapat: "Kesaksian *istifadhah* itu dibolehkan dalam masalah nasab, kematian, nikah, senggama, dan jabatan hakim," Abu Yusuf menambahkan: "Serta pengasuhan"; Muhammad menambahkan: "Dan juga wakaf."

Penulis kitab *al-Hidâyah* berkata: "Dibolehkan kesaksian *istifadhah* ini sebagai bentuk *istihsan* (menganggap baik). Jika tidak, maka hukum asal kesaksian itu adalah 'menyaksikan'. Dan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* adalah bahwa dia mendengarnya dari sejumlah orang dengan jaminan bahwa mereka tidak mungkin bersepakat dusta. Ada yang mengatakan: "Minimal empat orang." Ada yang mengatakan: "Cukup dengan dua orang yang adil." Ada yang mengatakan: "Cukup dengan satu orang yang adil jika dia dapat menenangkan hati."

Perkataan: [وَالتَّثَبُّتِ فِيْهِ] "Dan klarifikasi di dalamnya." Ini adalah bagian lain dari hadits judul bab. Dan sepertinya, al-Bukhari ingin menunjukkan kepada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Aisyah di akhir bab ini: ((... انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ)) "Perhatikanlah siapa saja saudara-saudara susuan kalian ...." Kemudian al-Bukhari menyebutkan empat hadits yang semuanya akan disebutkan dalam pembahasan mengenai persusuan di akhir Kitab "an-Nikâh", *insyâ Allah Ta'âla*.

Dalam hadits kedua, semua perawinya adalah orang Bashrah, kecuali seorang perawi Sahabat, dia pernah tinggal di kota Bashrah. Sedangkan pada hadits ketiga, semua perawinya adalah orang Madinah, kecuali guru al-Bukhari, hanya saja dia pernah memasuki Madinah. Dan di hadits keempat, seluruh perawinya adalah orang-orang Kufah, kecuali Aisyah.

SYARAH HADITS

Perkataan (hadits no. 2647): [تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ] "Ibnu Mahdi meriwayatkan hadits Muhammad bin Katsir secara *mutaba'ah* dari Sufyan." Yakni bahwa Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan hadits Aisyah dari Sufyan dengan sanadnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Katsir.

Riwayat Ibnu Mahdi disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dan Abu Ya'la. Nanti akan dijelaskan perbedaan tentang Aflah, apakah ia paman ataukah ayahnya Aisyah (dari persusuan).

BAB 8

Kesaksian Penuduh Zina, Pencuri, Dan Pezina, Dan Firman Allah ﷻ : *"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat."* (QS. An-Nûr [24]: 4-5)

٨ - بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ وَقَوْلِ اللهِ ﷻ :

﴿وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟﴾[15]

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis ayat yang lebih lengkap, yaitu: ﴿مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟﴾.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ[16] قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُوْدُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ. ثُمَّ قَالَ: لَا يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ. وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُوْدِ وَالْعَبْدِ[17] وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ. وَقَدْ نَفَى[18] النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً.

Umar mencambuk Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Nafi lantaran menuduh al-Mughirah berzina, kemudian dia meminta mereka bertobat, seraya berkata: "Barang siapa yang bertobat, maka aku menerima kesaksiannya."

Kesaksian mereka dibolehkan oleh Abdullah bin Utbah, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, Thawus, Mujahid, asy-Sya'bi, Ikrimah, az-Zuhri, Muharib bin Ditsar, Syuraih dan Mu'awiyah bin Qurrah.

Abuz Zinad berkata: "Menurut kami, keadaan di Madinah ketika penuduh zina menarik kembali ucapannya lalu dia memohon ampunan, maka kesaksiannya diterima."

Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata: "Jika dia mendustakan dirinya sendiri (menarik tuduhannya), maka ia dicambuk dan kesaksiannya diterima."

Ats-Tsauri berkata: "Jika budak dicambuk lalu dimerdekakan, maka kesaksiannya dibolehkan. Jika orang yang dikenai hukuman (*hadd*) diminta memutuskan perkara, maka keputusan-keputusannya dibolehkan."

Sebagian orang berkata: "Kesaksian penuduh zina tidak dibolehkan, sekalipun dia telah bertobat." Kemudian dia melanjutkan: "Tidak boleh menikah tanpa adanya dua orang saksi. Namun jika dia menikah dengan kesaksian dua orang yang dikenai hukuman (*hadd*), maka itu dibolehkan. Sedangkan jika dia menikah dengan kesaksian dua orang budak, maka itu tidak boleh."

Dia membolehkan kesaksian orang yang dikenai hukuman (*hadd*), budak laki-laki dan budak perempuan untuk melihat hilal bulan Ramadhan. Bagaimana bisa diketahui pertobatannya? Nabi ﷺ telah mengasingkan pezina selama setahun. Dan Nabi ﷺ melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik serta kedua orang temannya hingga berlalu 50 malam.

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ[19].

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

---

16 Dalam naskah (ق) tertulis: ونفى.
17 Dalam naskah (ق) tertulis: العبد والمحدود.
18 Dalam naskah (ق) tertulis: فاستغفر ربه.
19 Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

2648. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku dari Yunus.

Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku: "Sesungguhnya seorang perempuan telah mencuri dalam Perang *al-Fath*, lalu dibawa kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau memerintahkan agar dia dipotong tangannya. Aisyah berkata: 'Lalu dia bertobat dengan baik dan menikah. Setelah itu dia datang, lantas aku melaporkan keperluannya kepada Rasulullah ﷺ.'"

[Hadits nomor 2648 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3475, 3732, 3733, 4304, 6787, 6788, 6800]

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا[20] اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ.

2649. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Zaid bin Khalid رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ bahwa bagi orang yang berzina dan belum pernah menikah beliau memerintahkan untuk mencambuknya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي] "Bab: Kesaksian penuduh zina, pencuri, dan pezina." Yaitu, apakah setelah mereka bertobat, kesaksian mereka itu diterima, ataukah tidak?

---

[20] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾] "Dan firman Allah ﷻ : *'Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat'* (QS. An-Nûr [24]: 4-5)." Redaksi ayat yang menunjukkan pengecualian ini dijadikan pedoman bagi para ulama yang membolehkan kesaksian mantan penuduh perempuan-perempuan yang baik berzina setelah dia bertobat.

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ *"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya."* (QS. An-Nûr [24]: 4), kemudian Dia berfirman: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ *"Kecuali orang-orang yang bertobat"* (QS. An-Nûr [24]: 5). Ibnu Abbas berkata: "Maka, barang siapa yang telah bertobat, maka kesaksiannya dalam Kitabullah diterima." Dengan ini, jumhur ulama berkata: "Penuduh zina setelah dia bertobat, maka kesaksiannya tersebut diterima dan sebutan fasik hilang darinya, baik setelah ataupun sebelum dilaksanakannya hukuman (*hadd*) terhadapnya."

Mereka menakwilkan firman-Nya ﷺ : ﴿أَبَدًا﴾ *"Selama-lamanya"* bahwa yang dimaksud adalah selama dia tidak mencabut tuduhannya itu. Karena, abadinya sesuatu itu berdasarkan apa yang pantas dengan sebutannya. Sebagaimana dikatakan 'tidak diterima kesaksian seorang kafir untuk selama-lamanya', maksudnya adalah selama dia menjadi orang kafir. Asy-Sya'bi berpendapat lebih berani: "Jika penuduh zina bertobat sebelum dilaksanakannya hukuman (*hadd*), maka gugurlah hukuman itu darinya."

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa konteks pengecualian dalam ayat tersebut berkaitan khusus dengan sebutan kefasikan; jika dia telah bertobat, maka hilanglah sebutan itu, sedangkan kesaksiannya tetap ditolak untuk selamanya. Sebagian Tabi'in senada dengan pendapat ini. Madzhab yang lainnya berpendapat, kesaksian tersebut diterima setelah dilaksanakannya *hadd*, bukan sebelumnya.

Dari ulama Hanafiyah: "Kesaksiannya diterima sampai dia di-*hada*." Namun pendapat ini dikritik oleh asy-Syafi'i bahwa *hadd* adalah kaffarat bagi pelakunya. Jadi, keadaan si penuduh setelah *hadd* lebih baik daripada sebelumnya, lalu bagaimana ia ditolak dalam keadaan terbaiknya, sementara ia diterima dalam keadaan terburuknya.

Perkataan:

[وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ]

"Umar mencambuk Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi lantaran menuduh al-Mughirah berzina, kemudian dia meminta mereka bertobat, seraya mengatakan: 'Barang siapa yang bertobat, maka aku menerima kesaksiannya.'" *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, dia berkata: "Aku mendengar az-Zuhri berkata: 'Penduduk Irak beranggapan bahwa orang yang di-*hadd*, maka kesaksiannya tidak dibolehkan. Lalu aku bersaksi bahwa sungguh si Fulan telah mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin al-Khaththab berkata kepada Abu Bakrah: 'Bertobatlah dan aku menerima kesaksianmu.' Sufyan berkata: 'Az-Zuhri telah menyebutkan nama Fulan yang mengabarkan kepadanya itu, lalu aku mengingatnya, tetapi kemudian aku lupa. Umar bin Qais berkata kepadaku: 'Dia adalah Ibnul Musayyab.'"

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Dalam hal ini, telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui riwayat lain dari Sufyan, lalu dia menyebutkan namanya, yaitu Ibnul Musayyab. Seperti itulah kami meriwayatkannya dengan sanad *'âli* melalui riwayat az-Za'farani dari Sufyan.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *at-Tafsîr* melalui jalur Ibnu Ishaq dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab dengan redaksi yang lebih lengkap, yaitu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةَ الْحَدَّ وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُ. فَأَكْذَبَ شِبْلٌ نَفْسَهُ وَنَافِعٌ، وَأَبَى أَبُوْ بَكْرَةَ أَنْ يَفْعَلَ.

"Umar bin al-Khaththab telah memukul (mencambuk) Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Nafi bin al-Harits bin Kildah sebagai *hadd*, dan dia mengatakan kepada mereka: 'Barang siapa yang mendustakan dirinya sendiri (menarik tuduhannya), maka aku menerima kesaksiannya terhadap perkara yang dihadapinya; dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka aku tidak membolehkan kesaksiannya.' Lalu Syibl dan Nafi melakukannya, sedangkan Abu Bakrah menolaknya."

Az-Zuhri berkata: "Demi Allah, itu adalah sunnah, oleh karenanya peliharalah!"

Dan diriwayatkan oleh Sulaiman bin Katsir dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab:

أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ شَهِدَ أَبُوْ بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلٌ عَلَى الْمُغِيْرَةِ وَشَهِدَ زِيَادٌ عَلَى خِلَافِ شَهَادَتِهِمْ فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ. فَأَبَى أَبُوْ بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ.

"Bahwasanya Umar ketika Abu Bakrah, Nafi, dan Syibl bersaksi yang memberatkan al-Mughirah, sedangkan Ziyad bersaksi menyelisihi mereka, maka Umar mencambuk mereka dan meminta mereka bertobat, Umar berkata: 'Barang siapa dari kalian yang menarik kembali kesaksiannya, maka aku menerima kesaksiannya.' Namun Abu Bakrah menolaknya." Hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam *Akhbâr al-Bashrah* melalui riwayat ini.

Umar bin Syabbah meriwayatkan kisah al-Mughirah ini melalui banyak riwayat yang kesimpulannya bahwa al-Mughirah bin Syu'bah adalah seorang gubernur Bashrah yang diangkat oleh Umar. Dia dituduh oleh Abu Bakrah—dia adalah Nufai—ats-Tsaqafi, seorang Sahabat yang masyhur. Abu Bakrah, Nafi bin al-Harits bin Kildah ats-Tsaqafi—dia termasuk Sahabat—dan Syibl (شِبْل), bin Ma'bad bin Utbah bin al-Harits al-Bajali, dia termasuk *mukhadhram*, serta Ziyad bin Ubaid yang setelah itu dijuluki Ziyad bin Abu Sufyan, saudara seibu mereka yaitu Sumayyah *budak* al-Harits bin Kildah.

Mereka semua berkumpul, lalu mereka melihat al-Mughirah menggauli seorang perempuan yang dijuluki ar-Raqtha, yaitu Ummu Jamil binti Amr bin al-Afqam al-Hilaliyyah, suaminya adalah al-Hajjaj bin Atik bin al-Harits bin Auf al-Jusyami.

Maka, berangkatlah mereka menemui Umar untuk mengadukan al-Mughirah. Kemudian, Umar memecat al-Mughirah dan menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai gantinya. Umar menghadirkan al-Mughirah, kemudian ketiga orang tersebut bersaksi atasnya dengan tuduhan zina. Sedangkan Ziyad tidak menetapkan kesaksiannya dan dia berkata: "Aku telah melihat suatu pemandangan yang buruk, namun aku tidak mengetahui apakah dia menggaulinya ataukah tidak." Lalu Umar memerintahkan agar mencambuk ketiga orang tersebut sebagai *hadd* atas tuduhan zina, lalu Umar berkata seperti telah disebutkan.

Ath-Thabrani meriwayatkan kisah ini dalam Bab "Biografi Syibl bin Ma'bad", dan al-Baihaqi meriwayatkannya dari Abu Utsman an-Nahdi bahwa dia (Ziyad) bersaksi atas kejadian itu di hadapan Umar, sanadnya shahih. Dan telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Bakrah dengan panjang lebar. Di dalamnya disebutkan: "Ziyad berkata: 'Aku telah melihat keduanya berada dalam satu selimut lalu aku mendengar suara napas yang meninggi, namun aku tidak tahu apa yang terjadi di balik itu.'"

Dalam *al-Madkhal*, al-Isma'ili menyebutkan bahwa sebagian ulama mempermasalahkan periwayatan al-Bukhari dan tindakannya yang ber-*hujjah* dengan kisah ini, padahal al-Bukhari telah ber-*hujjah* dengan hadits Abu Bakrah di beberapa tempat.

Dalam hal ini, al-Isma'ili menanggapi bahwa ada perbedaan antara kesaksian dan periwayatan. Dalam kesaksian, diminta adanya tambahan bukti, seperti jumlah saksi, status merdeka (saksi) dan lainnya, hal demikian tidak dituntut dalam periwayatan.

Dari hadits ini, al-Muhallab ber-*istinbath* bahwa pendustaan penuduh zina terhadap dirinya sendiri bukanlah syarat diterima tobatnya, karena Abu Bakrah tidak mendustakan dirinya. Walaupun demikian, kaum Muslimin menerima riwayatnya dan mengamalkannya.

Perkataan: [وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ] "Hal itu dibolehkan oleh Abdullah bin Utbah." Yaitu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabari melalui jalur Imran bin Umair, dia berkata: ((كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ يُجِيْزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ)) "Abdullah bin Utbah membolehkan kesaksian penuduh zina jika dia telah bertobat."

Perkataan: [وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] "Umar bin Abdul Aziz." Yaitu seorang khalifah yang terkenal. *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dan al-Khallal melalui jalur Ibnu Juraij dari Imran bin Musa: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ وَمَعَهُ رَجُلٌ)) "Aku mendengar Umar bin Abdil Aziz membolehkan kesaksian penuduh zina dan dia bersama seorang laki-laki." Dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, lalu menambahkan; Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bersama Umar bin Abdul Aziz.

Perkataan: [وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ] "Sa'id bin Jubair." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari, lafazhnya: ((تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ)) "Kesaksian penuduh zina diterima jika dia telah bertobat." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya melalui riwayat yang lain: "Kesaksiannya tidak diterima", tetapi sanadnya dha'if.

Perkataan: [وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ] "Thawus dan Mujahid." *Atsar* tersebut telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, asy-Syafi'i, dan ath-Thabari melalui jalur Ibnu Abi Najih, dia mengatakan: ((القَاذِفُ إِذَا تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ)) "Jika penuduh zina telah bertobat, maka kesaksiannya diterima." Lantas ditanyakan kepadanya: "Siapa yang mengatakannya?" Dia menjawab: "Atha, Thawus, dan Mujahid."

Perkataan: [وَالشَّعْبِيُّ] "Asy-Sya'bi." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari melalui jalur Ibnu Abi Khalid dari asy-Sya'bi, dia berkata: ((يُقَبِّلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَيَرُدُّوْنَ شَهَادَتَهُ وَكَانَ يُقَبِّلُ شَهَادَتَهُ إِذَا تَابَ)) "Allah menerima tobatnya, sementara orang-orang menolak kesaksiannya, padahal Allah akan menerima kesaksiannya jika dia telah bertobat."

Kami telah meriwayatkannya dalam *al-Ja'diyyat* dari Syu'bah, dari al-Hakam mengenai kesaksian penuduh zina bahwa Ibrahim berkata: "Kesaksian tersebut tidak dibolehkan." Asy-Sya'bi berkata: "Jika dia telah bertobat, maka diterima (kesaksiannya)."

Perkataan: [وَعِكْرِمَةُ] "Ikrimah." Yaitu *budak* Ibnu Abbas. *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyat* dari Syu'bah, dari Yunus bin Ubaid, dari Ikrimah, dia berkata: "Jika penuduh zina telah bertobat, maka diterima kesaksiannya."

Perkataan: [وَالزُّهْرِيُّ] "Az-Zuhri." Ucapan dari az-Zuhri telah disebutkan sebelumnya dalam kisah al-Mughirah: "Itu adalah sunnah." Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui riwayat lain dari az-Zuhri, dia berkata: ((إِذَا حَدَّ الْقَاذِفَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَتِيْبَهُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ)) "Jika penuduh zina telah dihukum, maka sebaiknya imam menyuruhnya bertobat. Jika dia bertobat, maka kesaksiannya diterima. Jika tidak, maka ditolak." Yang semisal riwayat ini telah disebutkan dalam *al-Muwaththa'* dari az-Zuhri dalam kisah yang sama.

Perkataan: [وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٍ - أَيِ الْقَاضِي - وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ] "Muharib bin Ditsar, Syuraih al-Qadhi, dan Mu'awiyah bin Qurrah." Ketiganya termasuk penduduk Kufah. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud az-Zuhri mengenai kisah al-Mughirah yang menyamakan orang-orang Kufah dalam menolak kesaksian penuduh zina adalah sebagian dari mereka, bukan seluruhnya. Saya tidak melihat salah satu dari ketiga orang itu memberikan penegasan bahwa dia menerima kesaksian tersebut. Hanya saja, asy-Sya'bi termasuk penduduk Kufah, dan dia telah menetapkan bahwa dia menerima kesaksian tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Ibnu Juraij meriwayatkan dengan sanad shahih dari Syuraih bahwa dia berkata mengenai penuduh zina: "Allah menerima tobatnya, namun aku tidak menerima kesaksiannya." Ibnu Abi Khalid meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Syuraih bahwa dia tidak menerima kesaksian penuduh zina.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ] "Abuz Zinad berkata." Yaitu al-Madani, seorang yang terkenal.

Perkataan: [الأَمْرُ عِنْدَنَا إلخ] "Menurut kami, keadaan ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui Hushain bin Abdurrahman, dia berkata: "Aku melihat seorang laki-laki dicambuk

dalam kasus tuduhan zina. Setelah selesai dicambuk, dia melakukan tobat, lalu aku bertemu dengan Abuz Zinad, lalu dia berkata kepadaku: 'Menurut kami, keadaan ....'" Lalu dia menyebutkan *atsar* tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ] "Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata." Kedua *atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* dan terpisah oleh ath-Thabari. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui Dawud bin Abu Hind dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Jika penuduh zina mendustakan dirinya sendiri (menarik tuduhannya), maka kesaksiannya diterima."

Perkataan: [وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إلخ] "Ats-Tsauri berkata ...." *Atsar* ini disebutkan dalam kitabnya, *al-Jâmi'*, dari riwayat Abdullah bin al-Walid al-Adani, dari ats-Tsauri.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ] "Sebagian orang berkata: 'Kesaksian penuduh zina tidak dibolehkan, meskipun telah bertobat." *Atsar* ini dinukil dari pendapat ulama Hanafiyyah. Mereka menolak kesaksian orang yang dikenai *hadd* dengan ber-*hujjah* kepada beberapa hadits. Para *al-hafizh* berpendapat bahwa tidak ada satu pun yang shahih dari hadits-hadits tersebut, yang paling masyhur di antaranya adalah hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*:

((لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُوْدٍ فِي الإِسْلَامِ.))

"Tidak dibolehkan kesaksian seorang pengkhianat laki-laki maupun perempuan, dan orang yang dikenai *hadd* dalam Islam." Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan senada dengan hadits ini, yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Aisyah, dia berkata: "Hadits tersebut tidak shahih." Abu Zur'ah berkata: "Hadits *munkar*."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari ats-Tsauri, dari Washil, dari Ibrahim, dia berkata: "Tidak diterima kesaksian penuduh zina. Dan perkara tobatnya itu urusan antara dia dengan Allah ﷻ." Ats-Tsauri berkata: "Dan kami sependapat dengan pendapat Ibrahim tersebut."

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits senada dari Atha al-Khurrasani dari Ibnu Abbas, namun statusnya *munqathi'*. Dan tidaklah benar yang mengatakan bahwa hadits itu sanadnya kuat.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ] "Kemudian dia berkata". Yaitu sebagian orang, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh al-Bukhari dalam judul bab. [لَا يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ جَازَ] "Tidak dibolehkan menikah tanpa adanya dua orang saksi. Namun, jika dia menikah dengan kesaksian dua orang yang dikenai hukuman (*hadd*), maka itu dibolehkan." Pendapat ini dinukil dari para ulama madzhab Hanafi. Mereka beralasan bahwa di antara tujuan utama menikah adalah untuk mempublikasikannya. Dan hal itu bisa terlaksana oleh orang yang adil atau tidak. Sedangkan ketika pelaksanaannya, maka yang diterima hanyalah orang yang adil.

Perkataan: [وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُوْدِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ] "Dia membolehkan kesaksian orang yang dikenai hukuman (*hadd*), budak laki-laki dan budak perempuan untuk melihat hilal Ramadhan." Pendapat ini juga dinukil dari ulama Hanafiyah, mereka beralasan bahwa konteks ini berlaku dalam hal pemberitaan, bukan kesaksian.

Perkataan: [وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ] "Bagaimana diketahui pertobatannya." Yakni penuduh zina tersebut. Ini adalah perkataan al-Bukhari, sebagai pelengkap dari judul bab. Seakan-akan dia mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Menurut mayoritas ulama Salaf: "Untuk mengetahui tobatnya itu, maka dia harus mendustakan dirinya (mencabut tuduhannya)." Ini pendapat asy-Syafi'i. Sebelumnya, pendapat ini telah dijelaskan oleh asy-Syafi'i dan lainnya. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat dari Thawus yang semisal dengan pendapat ini.

Dari Malik: "Jika dia bertambah baik, maka itu sudah cukup, dan tidak harus melakukan pendustaan dirinya agar membolehkannya menjadi baik dalam perkara yang sama." Al-Bukhari condong dengan pendapat ini.

Perkataan:
[وَنَفَى النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً] "Nabi ﷺ telah mengasingkan pezina selama setahun dan melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan kedua temannya hingga berlalu lima puluh malam." Pengasingan pezina disebutkan secara *maushul*

di akhir bab. Adapun kisah Ka'ab akan disebutkan secara panjang lebar di akhir Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah At-Taubah" dan pada Bab "Perang Tabuk". Argumentasi dari hadits ini adalah bahwa tidak ada riwayat yang dinukil bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan beban hukuman tambahan kepada keduanya setelah bertobat selain pengasingan dan pengisolasian.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan secara ringkas hadits Aisyah tentang kisah seorang perempuan yang mencuri. Yang dimaksudkan adalah perkataan Aisyah: [... فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا] "Lalu dia bertobat dengan baik ..." Sepertinya, al-Bukhari bermaksud menyamakan penuduh zina dan pencuri (dalam hal diterimanya kesaksian keduanya). Karena menurutnya, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal ini. Isma'il, guru al-Bukhari, adalah Isma'il bin Abu Uwais.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ] "Al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku.'" Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Dawud melalui riwayatnya, tetapi bukan dengan redaksi seperti yang tercantum di sini, dan tampak jelas bahwa redaksi ini berdasarkan riwayat Ibnu Wahb.

Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kesaksian, sesuai perbedaan individu dan keadaan. Ketika disyaratkan harus melewati suatu masa, karena terdapat dugaan kebenaran tobatnya. Mayoritas ulama menentukannya dengan masa satu tahun. Mereka beralasan bahwa di dalam empat musim (semi, gugur, panas, dingin) terdapat suatu efek terhadap jiwa seseorang. Jika keempatnya telah dilalui, maka hal itu telah memberikan kesan baiknya niat. Karena alasan inilah, maka masa pengasingan pezina dijadikan sebagai tolok ukurnya.

Menurut pendapat yang terbaik; bahwa itu berlaku untuk umum, jika tidak, maka perkataan Umar kepada Abu Bakrah: 'Bertobatlah, maka aku menerima kesaksianmu', menjadi petunjuk dalil bagi mayoritas ulama.

Ibnul Munayyir berkata: "Persyaratan tobat bagi penuduh zina ketika menurutnya dia itu benar, sangat menyulitkan. Berbeda ketika dia mendustakan tuduhan zinanya, maka persyaratan pertobatannya itu cukup jelas. Mungkin dapat dikatakan: 'Orang yang melihat perbuatan zina, diperintahkan agar tidak membeberkan aib pelakunya, kecuali apabila telah mencapai kelengkapan jumlah saksi (empat orang saksi). Jika dia membeberkannya sebelum itu,berarti dia telah bermaksiat. Jadi, dia bertobat dari kemaksiatan dalam pembeberan aib tersebut, bukan dari kebenaran dalam kesaksiannya."

Saya berkata: pendapat Ibnul Munayyir tersebut dibantah bahwa Abu Bakrah tidak membeberkan aib sehingga tercapai kelengkapan saksi bersamanya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi Umar memerintahkannya untuk bertobat agar kesaksiannya diterima. Hal itu ditanggapi bahwa barang kali Umar belum menelaah kasus itu, sehingga dia langsung memerintahkannya bertobat. Karena itulah, Abu Bakrah tidak menerima apa yang diperintahkan kepadanya, karena dia meyakini kebenaran pada dirinya, *wallâhu a'lam*.

Selanjutnya, Imam al-Bukhari mencantumkan hadits Zaid bin Khalid mengenai pengasingan pezina. Namun, ad-Dawudi mempermasalahkan pencantumannya di dalam bab ini. Adapun dengan dicantumkannya di sini, al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa tempo tersebut adalah yang paling maksimal terhadap pembebasan diri bagi pelaku maksiat, *wallâhu a'lam*.

Catatan Penting

Dalam bab ini, al-Bukhari menyamakan antara pencuri dengan penuduh zina untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penerimaan tobat dari keduanya. Hal itu sebagaimana telah terdapat Ijma' yang dinukil oleh ath-Thahawi mengenai diterimanya kesaksian pencuri jika telah bertobat.

Memang, al-Auza'i telah berpendapat bahwa orang yang dikenai *hadd* dalam khamer itu tidak diterima kesaksiannya walau dia telah bertobat. Pendapatnya disepakati oleh al-Hasan bin Shalih, namun keduanya diselisihi oleh semua ahli fikih di seluruh negeri.

BAB 9

Tidak Bersaksi Atas Kesaksian Zalim Ketika Dijadikan Saksi

٩ - بَابُ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا[21] عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّيْ أَبِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِيْ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِيْ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهٰذَا. قَالَ: ((أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: ((لَا تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ)).

وَقَالَ أَبُوْ حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

2650. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Hayyan at-Taimi telah mengabarkan kepada kami dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir ﵄, dia menuturkan: "Ibuku meminta kepada ayahku sebagian hibah dari hartanya yang dialokasikan untukku. Kemudian tampak padanya untuk menghibahkannya kepadaku, namun ibuku berkata: 'Aku tidak ridha hingga engkau menjadikan Nabi ﷺ sebagai saksi.' Ayahku memegang tanganku, sementara aku adalah seorang anak kecil, dia membawaku menemui Nabi ﷺ. Ayahku berkata: 'Sesungguhnya ibunya, putri Rawahah meminta dariku sebagian hibah yang diperuntukkan bagi anak ini.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki anak selainnya?' Ayahku menjawab: 'Ya.'" An-Nu'man berkata: "Aku menduga beliau bersabda: 'Janganlah menjadikanku sebagai saksi atas suatu kezaliman.'"

Abu Hariz berkata dari asy-Sya'bi: "Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman."

٢٦٥١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِيْ أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ)).

2651. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Abu Jamrah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata: Aku mendengar

Imran bin Hushain ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka.—Imran berkata: Aku tidak mengetahui apakah Nabi ﷺ menyebutkan setelah dua generasi atau tiga—' Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya setelah kalian akan ada satu kaum yang berkhianat padahal mereka tidak diberi amanat, bersaksi padahal mereka tidak diminta menjadi saksi, dan bernazar namun mereka tidak memenuhinya. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan.'"

[Hadits nomor 2651 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3650, 6428, dan 6695]

٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ)). قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

2652. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian akan datang beberapa golongan yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya." Ibrahim berkata: "Mereka memukul kami lantaran kesaksian dan perjanjian."

[Hadits nomor 2652 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3651, 6429, dan 6658]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ] "Bab: Tidak bersaksi atas kesaksian zalim ketika dijadikan saksi." Dalam bab ini, al-Bukhari memberikan hadits an-Nu'man bin Basyir perihal kisah hibah ayahnya kepadanya. Disebutkan di dalamnya: ((لَا تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ)) "Janganlah menjadikanku sebagai saksi atas suatu kezaliman". Pembahasan selengkapnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah".

Al-Baihaqi meriwayatkan dari sanad al-Bukhari tersebut, dengan redaksi: ((فَقَالَ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) "Lantas beliau bersabda: 'Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman.'"

Perkataan dalam judul bab: إِذَا أُشْهِدَ "Ketika dijadikan saksi", dari perkataan ini dapat dipahami bahwasanya lebih utama lagi jika orang tersebut tidak bersaksi atas suatu kezaliman ketika dia tidak diminta untuk bersaksi.

SYARAH HADITS

Hadits no. 2650

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ حَرِيْزٍ] "Abu Hariz berkata." Lafazh حَرِيْزٍ dilafalkan dengan membaca *fat-hah* huruf *ha*, *kasrah* huruf *ra* dan yang terakhir huruf *zai*. [عَنِ الشَّعْبِيِّ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ] "Dari asy-Sya'bi: 'Aku tidak bersaksi atas suatu kezaliman.'" Yakni riwayat al-Baihaqi dari asy-Sya'bi dari an-Nu'man dalam hadits ini.

Dalam Kitab "al-Hibah" telah diisyaratkan mengenai adanya ulama yang menyebutkan secara *maushul*, dan ulama yang menggabungkan antara riwayat Abu Hariz dari asy-Sya'bi dengan riwayat lainnya.

Selanjutnya, Imam al-Bukhari menyebutkan hadits: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي)) "Sebaik-baik manusia adalah generasiku" dari riwayat Abdullah bin Mas'ud dan riwayat Imran bin Hushain, yang masing-masing pada keduanya terdapat tambahan lafazh.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits tersebut dari Sahabat-Sahabat yang lainnya. Di awal Kitab "Fadhâ-ilush Shahâbah", saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa faedah dan tambahan redaksi

hadits dalam riwayat-riwayat mereka, *insyâ Allah Ta'âla*. Adapun argumentasi dari hadits bab ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kesaksian-kesaksian.

Hadits no. 2651

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ bersabda." Hadits ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Ini adalah penggalan dari hadits Imran. Akan disebutkan dalam Kitab "al-Fadhâ-il" berikut penjelasannya.

Perkataan: [إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا] "Sesungguhnya setelah kalian akan ada satu kaum." Demikian redaksinya menurut mayoritas perawi. Disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabbuyah: ((إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ)). Al-Karmani berkata: "Ada kemungkinan lafazh قَوْمٌ ditulis dengan tanpa huruf *alif* berdasarkan bahasa suku ar-Rabi', atau dibuang *dhamir sya-n* darinya."

Perkataan: [يَخُوْنُوْنَ] "Mereka berkhianat." Seperti itulah riwayat yang sampai kepada kami, yaitu dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *wawu*, berasal dari kata الْخِيَانَة. Menurut Ibnu Hazm, dalam satu naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, tertulis: يَحْرِبُوْنَ, dengan membaca *sukun* huruf *ha*, *kasrah* huruf *ra* dan huruf *ba* setelahnya. Ibnu Hazm berkata: "Jika lafazh ini shahih, maka ia berasal dari perkataan mereka: ((حَرَبَهُ يَحْرِبُهُ)) "Dia mengambil hartanya dan meninggalkannya tanpa sisa" dan dari perkataan: ((رَجُلٌ مَحْرُوْبٌ)) "orang yang dirampas hartanya."

Catatan Penting

An-Nawawi berkata: "Dalam mayoritas naskah Muslim, tercantum: ((وَلَا يُتَّمَنُوْنَ)), yaitu dengan membaca *tasydid* huruf *ta*." Ulama lainnya berkata: "Ini seperti kalimat: يَتَّزِرُ yang menempati kalimat: يَأْتَزِرُ." Dan dia mengakui bahwa lafazh itu *syadzdz* (janggal). Akan tetapi Ibnu Muhaishin telah membaca ayat dengan bacaan: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُّمِنَ أَمَانَتَهُ.

Ibnu Malik memberikan alasan bahwa kata itu huruf *fa*-nya mirip dengan huruf *wawu* atau huruf *ya*, dia berkata: "Dan itu terbatas hanya berdasarkan pada pendengaran (*sima'i*)."

Perkataan: [وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ] "Padahal mereka tidak diberi amanat." Yakni, orang-orang tidak memercayai mereka dan tidak meyakini mereka sebagai orang-orang yang amanah. Karena, pengkhianatan mereka begitu jelas, sehingga orang-orang tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap mereka.

Perkataan: [وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ] "Mereka bersaksi padahal tidak diminta menjadi saksi." Kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah menerima (kesaksian) meski tidak dibebani, atau menyampaikan (kesaksian) meski tidak diminta. Kemungkinan yang kedua lebih mendekati, namun ini bertentangan dengan hadits Zaid bin Khalid yang diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'*:

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.))

"Maukah kukabarkan kepada kalian sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang dengan membawa kesaksian sebelum dia diminta bersaksi."

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, hadits manakah yang lebih *rajih*. Ibnu Abdil Bar cenderung lebih membenarkan hadits Zaid bin Khalid yang berasal dari riwayat penduduk Madinah daripada riwayat penduduk Irak. Bahkan Ibnu Abdil Bar memiliki pendapat yang berlebihan, menurutnya hadits Imran ini tidak memiliki dasar.

Ulama lain cenderung lebih membenarkan hadits Imran, karena adanya kesepakatan dua penyusun kitab *Shahîh* (al-Bukhari dan Muslim) atas hadits Imran ini. Sedangkan hadits Zaid bin Khalid hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Ulama-ulama lainnya, lebih memilih untuk menyelaraskan antara keduanya dengan memberikan beberapa jawaban, yaitu:

1) Hadits Zaid bin Khalid bermaksud bahwa, kesaksian seseorang terhadap orang yang memiliki hak tetapi dia tidak mengetahuinya, lalu dia mendatanginya dan mengabarkan kepadanya. Atau, pemilik hak yang mengetahuinya meninggal dunia sementara dia meninggalkan para ahli waris, lalu dia mendatangi mereka atau menjadi juru bicara mereka, kemudian memberitahukan hal itu kepada mereka.

Ini adalah jawaban yang paling baik. Jawaban ini disampaikan oleh Yahya bin Sa'id (guru Malik), Malik, dan yang lainnya.

2) Hadits Zaid tersebut adalah dalam konteks kesaksian *hisbah*, yaitu yang tidak berkaitan dengan hak-hak murni manusia yang dikhususkan bagi mereka. Termasuk kategori *hisbah*, yaitu yang berkaitan dengan hak Allah ﷻ ; atau yang di dalamnya terdapat sebagian hak-Nya, seperti memerdekakan, wakaf, wasiat yang umum, iddah, thalaq, *hadd-hadd*, dan yang lainnya.

   Kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan hadits Ibnu Mas'ud adalah kesaksian berkenaan dengan hak-hak manusia, dan yang dimaksud dengan hadits Zaid bin Khalid adalah kesaksian berkenaan dengan hak-hak Allah.

3) Hadits Zaid ini mengandung makna *mubalaghah* (berlebih-lebihan) dalam memenuhi panggilan kesaksian, sehingga karena kesiapannya yang begitu besar, dia seperti orang yang menyampaikan kesaksian sebelum diminta. Sebagaimana dikatakan mengenai sifat orang dermawan bahwa dia akan memberi sebelum diminta. Artinya, dia memberi dengan segera setelah adanya permintaan tanpa menunggu waktu.

Jawaban-jawaban ini berdasarkan prinsip, bahwa hukum asal dalam menyampaikan kesaksian di hadapan hakim adalah setelah adanya permintaan dari pihak yang memerlukan. Adanya celaan terhadap orang yang bersaksi sebelum diminta, itu dikhususkan bagi orang yang mengabarkan kesaksiannya yang tidak diketahui oleh pemiliknya atau kesaksian *hisbah*.

Sebagian ulama membolehkan penyampaian kesaksian sebelum diminta berdasarkan pengertian umum dari hadits Zaid bin Khalid, dan terhadap hadits Imran, mereka memberikan beberapa penafsiran berikut ini:

1) Hadits Imran tersebut adalah dalam konteks kesaksian palsu. Yaitu mereka menyampaikan kesaksian yang belum pernah mereka saksikan. Ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari sebagian ulama.

2) Konteks hadits Imran ini adalah terkait kesaksian dalam sumpah. Hal itu disebutkan oleh perkataan Ibrahim di akhir hadits Ibnu Mas'ud: ((كَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ)) "Mereka memukul kami lantaran kesaksian", maksudnya ucapan seseorang: 'Demi Allah, aku bersaksi bahwa hal itu hanyalah seperti ini'. Ucapan seperti ini bermakna sumpah. Hal itu dimakruhkan, sebagaimana makruhnya memperbanyak sumpah. Sumpah itu adakalanya diartikan kesaksian, sebagaimana Allah ﷻ berfirman: ﴿فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ﴾ *"Maka kesaksian salah seorang dari mereka."* (QS. An-Nûr [24]: 6). Ini adalah jawaban ath-Thahawi.

3) Maksud hadits Imran ini adalah terkait kesaksian atas perkara ghaib di kalangan manusia. Dia bersaksi—dengan tanpa memiliki dalil—bahwa suatu kelompok akan masuk Neraka, dan bersaksi kepada kelompok lainnya bahwa mereka akan masuk Surga. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Penakwilan ini diriwayatkan oleh al-Khaththabi.

4) Yang dimaksud dengan hadits Imran ini adalah orang yang mendatangkan saksi, padahal orang itu tidak memiliki kesaksian.

5) Hadits Imran itu terkait ketergesa-gesaan dalam bersaksi, padahal pemiliknya mengetahui, sebelum dia diminta. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: ((يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ)) "Mereka bersaksi padahal mereka tidak diminta menjadi saksi", dijadikan sebagai dalil bahwa barang siapa yang mendengar seseorang berkata: 'Fulan memiliki hak sekian di sisiku', maka dia tidak dibolehkan bersaksi dengan hal itu kecuali jika orang itu memintanya menjadi saksi. Hal ini berbeda dengan orang yang melihat seseorang membunuh orang lain atau merampas hartanya, maka dia dibolehkan bersaksi atas hal itu, sekalipun pelaku tindak kriminal tersebut tidak memintanya menjadi saksi.

Perkataan: [وَيَنْذِرُوْنَ] "Bernazar." Dengan membaca *fat-hah* huruf *ya*, *kasrah* atau *dhammah* huruf *dzal*. [وَلَا يَفُوْنَ] "Namun mereka tidak menepati." Bahasannya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nudzûr".

Perkataan: [وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ] "Dan tampak di tengah-tengah mereka kegemukan." Dengan membaca *kasrah* huruf *sin*, *fat-hah* huruf *mim*

dan huruf *nun* setelahnya, artinya mereka senang berlebih-lebihan dalam hal makanan dan minuman yang merupakan sebab-sebab *as-samman* (kegemukan), dengan dibaca *tasydid*.

Ibnut Tin berkata: "Maksud hadits ini adalaah celaan terhadap makan dan minum secara berlebihan yang menyebabkan kegemukan, bukan orang yang memang diciptakan demikian. Ada yang mengatakan: 'Yang dimaksud bahwa di tengah-tengah mereka tampak harta yang banyak'. Ada yang mengatakan: 'Yang dimaksud bahwa mereka memperbanyak sesuatu yang tidak ada pada mereka dan mengaku memiliki kemuliaan yang tidak mereka miliki.' Dan semua pendapat ini bisa jadi benar."

At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini melalui Hilal bin Yasaf, dari Imran bin Hushain dengan lafazh: ((ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ)) "Kemudian datang satu kaum yang mempergemuk diri dan menyukai kegemukan." Dan ini cukup jelas dalam memahami kata *as-siman* (kegemukan) sesuai hakekatnya. Jadi, riwayat at-Tirmidzi di atas merupakan penjelas utama terhadap makna hadits bab ini. Kegemukan dicela karena umumnya orang gemuk itu lambat dalam memahami dan malas beribadah, sebagaimana hal ini sudah umum diketahui.

Hadits no. 2652

Perkataan: [عَنْ مَنْصُوْرٍ] "Dari Manshur." Dia adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Ibrahim adalah Ibrahim an-Nakha'i. Abidah, dengan membaca *fat-hah* huruf *'ain*, adalah Abidah as-Salmani. Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Keseluruhan sanad ini adalah orang-orang Kufah, dan di dalamnya terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu level.

Perkataan: [تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ] "Kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya." Yaitu, hal itu terjadi dalam dua kasus, secara bergantian. Seperti orang yang berusaha mempercepat suatu kesaksian, lalu dia bersumpah untuk memperkuat kebenarannya, sehinga terkadang dia bersumpah sebelum bersaksi, dan terkadang dia bersaksi sebelum bersumpah.

Dan mungkin juga itu terjadi dalam satu kasus menurut pendapat yang membolehkan sumpah dalam kesaksian (sekaligus), sehingga dia bermaksud melakukan kesaksian dan bersumpah.

Ibnul Jauzi berkata: "Yang dimaksud adalah, mereka tidak bersikap hati-hati dan menganggap enteng urusan kesaksian dan sumpah."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil bahwa bersumpah dalam memberikan kesaksian dapat menyebabkan kesaksiannya tidak sah." Ibnu Baththal melanjutkan: "Ibnu Sya'ban meriwayatkan dalam kitab *az-Záhi*: 'Barang siapa yang mengatakan 'Aku bersaksi, demi Allah, bahwa Fulan memiliki hak demikian atas Fulan', maka kesaksiannya itu ditolak. Karena itu adalah sumpah, bukan kesaksian." Ibnu Baththal melanjutkan: "Pendapat yang masyhur dari Malik adalah menyelisihi pendapat ini."

Perkataan: [قَالَ إِبْرَاهِيْمُ إلخ] "Ibrahim berkata ...." Diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang sama seperti yang telah disebutkan; dan kelirulah orang yang beranggapan bahwa itu adalah riwayat *mu'allaq*. Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha'i.

Perkataan: [كَانُوْا يَضْرِبُنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ] "Mereka memukul kami lantaran kesaksian dan perjanjian." Pada awal Kitab "al-Fadhâ-il", al-Bukhari menambahkan dengan sanad seperti hadits bab ini, dengan redaksi: ((وَنَحْنُ صِغَارٌ)) "Sementara kami masih kecil." Begitu juga Muslim meriwayatkannya dengan lafazh: ((كَانُوْا يَنْهَوْنَ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ)) "Mereka melarang perjanjian dan kesaksian-kesaksian ketika kami masih kanak-kanak."

Hadits senada akan disebutkan di Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", dengan lafazh: ((وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الشَّهَادَةِ)) "Dan para pemuka madzhab kami melarang kami (dalam kesaksian) ketika kami masih kanak-kanak."

Abu Umar Ibnu Abdil Bar berkata: "Makna kalimat itu menurut mereka adalah larangan tergesa-gesa mengucapkan: 'Aku bersaksi demi Allah, dan atasku perjanjian Allah. Hal seperti itu dan semisalnya

benar-benar telah terjadi.' Sesungguhnya mereka dipukul atas kejadian itu agar tidak menjadi kebiasaan bagi mereka, di mana mereka selalu bersumpah pada setiap perkara baik yang layak ataupun tidak."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Dimungkinkan, bahwa perintah dalam kesaksian itu berdasarkan apa yang diucapkan. Dan dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah larangan dalam memberikan kesaksian atau menolaknya. Karena, ada beban yang harus dipikul dalam memberikan kesaksian, apalagi ketika menunaikannya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, terutama ketika itu, mereka sudah terbiasa tidak mencatatkannya. Dan dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan larangan tentang perjanjian adalah ikut campur dalam urusan wasiat, karena terdapat kerusakan yang diakibatkannya.

Wasiat dinamakan pula perjanjian. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ *"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim."* (QS. Al-Baqarah [2]: 124). Tambahan keterangan ini disebutkan di Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 10

Mengenai Kesaksian Palsu

١٠ - بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ[22] ﴿وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿تَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.

Berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *"Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu"* (QS. Al-Furqân [25]: 72) dan menyembunyikan kesaksian: *"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah [2]: 283), kalian memutarbalikkan lisan-lisan kalian dengan kesaksian.

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ﴾ إلى قوله ﴿عَلِيمٌ﴾.

٢٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيْرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ)). تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُوْ عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.

2653. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Wahb bin Jarir dan Abdul Malik bin Ibrahim berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh, dan kesaksian palsu.'" Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Ghundar, Abu Amir, Bahz, dan Abdush Shamad dari Syu'bah.

[Hadits nomor 2653 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5977, 6871]

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ[23]: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا)؟)) قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ[24] -: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ)). قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ....

2654. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, al-Jurairi meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "'Maukah aku beritakan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar (tiga kali)?' Mereka menjawab: 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua.'—Dan beliau duduk setelah sebelumnya bersandar lalu bersabda—: 'Ketahuilah, termasuk juga sumpah palsu.' Ayahnya berkata: 'Tidak henti-hentinya beliau mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan: 'Semoga beliau diam.'"

Isma'il bin Ibrahim berkata: 'Al-Jurairi meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman meriwayatkan kepada kami ...'"

[Hadits nomor 2654 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5976, 6273, 6274, 6919]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ] "Bab: Mengenai kesaksian palsu." Yakni terkait hukuman dan ancamannya yang berat.

Perkataan: [لِقَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾] "Berdasarkan firman Allah عزوجل: *'Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu ....'*" Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ayat ini adalah dalam konteks mencela pelaku kesaksian palsu. Ini adalah salah satu penafsiran al-Bukhari. Ada yang mengatakan: "Yang dimaksud dengan الزُّوْر di sini adalah kemusyrikan." Ada yang mengatakan: "Yaitu nyanyian." Dan ada yang mengatakan selain itu.

Ath-Thabari berkata: "Asal makna kata الزُّوْر adalah memperbagus sesuatu dan menyifatinya secara berlawanan dengan sifat yang sebenarnya, sehingga bagi orang yang mendengarnya mengesankan bahwa pernyataannya itu berbeda dengan yang sebenarnya."

---

[23] Dalam naskah (ق) tidak diulang-ulang lafazh: قال.
[24] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فقال.

Ath-Thabari melanjutkan: "Adapun pendapat yang paling utama terkait makna ayat *'Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu'* ini menurut kami adalah, pujian terhadap orang yang sama sekali tidak melakukan kesaksian palsu, *wallâhu a'lam*."

Perkataan: [وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ] "Dan menyembunyikan kesaksian." Redaksi ini di-*'athaf*-kan kepada redaksi شَهَادَةِ الزُّوْرِ. Yakni, mengenai ancaman terhadap orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar.

Perkataan: [لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ - إِلَى قَوْلِهِ - عَلِيمٌ﴾] "Berdasarkan firman-Nya *Ta'ala*: *'Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian'*—hingga firman-Nya—*'Maha Mengetahui.'*" Dan dalam hal ini, yang dimaksud adalah firman-Nya: ﴿فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾ *"Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."*

Perkataan: [تَلْوُوْا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ] "Kalian memutarbalikkan lisan-lisan (kata-kata) kalian dengan kesaksian." Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabari melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: ﴿وَإِن تَلْوُۥٓا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ *"Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi."* (QS. An-Nisâ' [4]: 135). Yakni kalian memutarbalikkan lisan kalian dengan kesaksian, atau kalian enggan menjadi saksi. Dan melalui jalur al-Aufi, dari Abdullah bin Abbas mengenai ayat ini, dia berkata: "Kamu memutarbalikkan kata-katamu dengan tanpa haq, yaitu dengan terbata-bata, sehingga cara tersebut tidak dapat memberikan kesaksian sebagaimana mestinya. Berpaling dari kesaksian, maksudnya adalah menolak memberi kesaksian."

Diriwayatkan dari Mujahid melalui beberapa jalur periwayatan, kesimpulannya bahwa Mujahid menafsirkan kata تَلْوُۥٓا dengan *tahrif* (memutarbalikkan kata) dan kata تُعْرِضُوا dengan 'meninggalkan'". Seakan-akan dengan menghubungkan 'penyembunyian kesaksian' dengan 'kesaksian palsu' dalam judul bab di atas, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada *atsar* dari Mujahid ini. Dan bahwa alasan diharamkannya kesaksian palsu itu adalah, karena ia dapat menganulir sebuah fakta, sehingga penyembunyian kesaksian juga merupakan

penyebab dianulirnya sebuah fakta. Selain itu, dalam hal ini al-Bukhari juga ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ - فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ: - وَظُهُوْرَ شَهَادَةِ الزُّوْرِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ.))

"Sesungguhnya menjelang Kiamat—lalu beliau menyebutkan beberapa hal, kemudian beliau bersabda—dan munculnya kesaksian palsu serta menyembunyikan kesaksian yang benar."

SYARAH HADITS

Hadits no. 2653

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ] "Dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas." Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far, dan akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab" dari Muhammad bin Ja'far, dari Sa'id: "Ubaidullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku, aku mendengar Anas bin Malik."

Perkataan: [سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ] "Rasulullah ﷺ ditanya tentang dosa-dosa besar." Bahz menambahkan dari Syu'bah yang terdapat pada riwayat Ahmad redaksi: ((أَوْ ذَكَرَهَا)) "Atau beliau menyebutkan dosa-dosa besar." Dan disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far: ((ذَكَرَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْهَا)) "Beliau menyebutkan dosa-dosa besar atau beliau ditanya tentangnya."

Seakan-akan yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah dosa besar yang paling besar. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Abu Bakrah, dan seperti itu pula redaksinya yang terdapat pada sebagian riwayat dari Syu'bah, sebagaimana akan saya jelaskan. Konteks hadits ini bukan bertujuan membatasi dosa-dosa besar tersebut.

Insya Allah, akan dibahas mengenai pengertian dosa besar dan ciri-cirinya di akhir Kitab "al-Washâyâ," pada bahasan hadits Abu Hurairah: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan."

Perkataan: [وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ] "Dan kesaksian palsu." Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far: ((قَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّوْرِ)) "Sumpah palsu atau beliau bersabda: kesaksian palsu." Syu'bah berkata: "Menurutku, beliau bersabda: 'Kesaksian palsu.'"

Perkataan: [تَابَعَهُ غُنْدَرٌ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ghundar." Dia adalah Muhammad bin Ja'far.

Perkataan: [وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ] "Abu Amir, Bahz, dan Abdush Shamad." Riwayat Abu Amir al-Uqadi disebutkan secara *maushul* oleh Abu Sa'id an-Naqqasy dalam kitab asy-*Syuhûd* dan Ibnu Mandah dalam kitab *al-Îmân* melalui riwayatnya dari Syu'bah dengan redaksi: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ...)) "Dosa besar yang terbesar adalah menyekutukan Allah ...." Dan seperti itu pula, al-Bukhari meriwatkannya dalam Kitab "ad-Diyât" dari Amr bin Auf, dari Syu'bah dengan redaksi: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ)) "Dosa-dosa besar yang paling besar." Adapun riwayat Bahz bin Asad tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Bahz. Dan riwayat Abdush Shamad bin Abdil Warits disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "ad-Diyât."

Hadits no. 2654

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ] "Al-Jurairi meriwayatkan kepada kami." Dengan membaca *dhammah* huruf *jim*. Dia adalah Sa'id bin Iyas. Namanya disebutkan oleh al-Bukhari dalam riwayat Khalid al-Hadzdza dari Sa'id di awal Kitab "al-Adab." Dan al-Bukhari telah meriwayatkan hadits al-Abbas bin Farrukh al-Jurairi, tetapi ketika dia meriwayatkannya dari al-Abbas dia menyebutkan nama al-Jurairi.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ] "Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah." Disebutkan dalam riwayat Isma'il bin Ulayyah dari al-Jurairi: "Abdurrahman meriwayatkan kepada kami." Dan al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di akhir bab.

Perkataan: [أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ] "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar." Hadits ini menguatkan—jika hadits ini disampaikan dalam majelis yang sama—salah satu dari dua riwayat yang diragukan oleh Syu'bah, apakah

perkataan ini disampaikan oleh Nabi di permulaan (bukan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan)? Ataukah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau?

Dan masing-masing dari 'larangan durhaka kepada orang tua' dan 'kesaksian palsu', disebutkan secara bersamaan dengan larangan berbuat kemusyrikan, dalam dua ayat berikut.

Pertama, firman-Nya ﷻ:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ... ﴿٢٣﴾﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ...." (QS. Al-Isrâ' [17]: 23)

Kedua, firman-Nya ﷻ:

﴿... فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾

"... Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta." (QS. Al-Hajj [22]: 30)

Perkataan: [ثَلَاثًا] "Tiga kali." Yakni, beliau menyampaikan hal itu kepada mereka sebanyak tiga kali, dan beliau mengulang-ulanginya sebagai penegasan agar pendengar mau memusatkan perhatian untuk memahaminya. Keliru orang yang menyatakan: "Angka tiga di sini maksudnya adalah bilangan dosa-dosa besar." Di Kitab "al-'Ilm", al-Bukhari menulis judul Bab: "Orang yang Mengulangi Perkataan Sebanyak Tiga Kali Agar Maksudnya dapat Dipahami", (hadits no. 94) dan di dalamnya al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits ini.

Perkataan: [الإِشْرَاكُ بِاللهِ] "Menyekutukan Allah." Mengandung kemungkinan maknanya adalah kufur secara mutlak. Ini disebutkan secara khusus karena dosa besar ini sudah tersebar di kalangan negara-negara Arab. Nabi ﷺ menyebutkannya di sini sebagai peringatan atas perbuatan dosa besar lainnya. Dan mengandung kemungkinan bahwasanya yang dimaksud adalah kemusyrikan secara khusus.

Hanya saja kemungkinan ini dibantah, bahwa kekufuran lebih besar keburukannya daripada kemusyrikan. Karena ia bermakna *ta'thil* (menafikan sifat Allah), dan merupakan peniadaan secara mutlak, sedangkan kemusyrikan adalah penetapan (meniadakan) secara terbatas. Jadi, kemungkinan pertamalah yang benar.

Perkataan: [وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ] "Dan durhaka terhadap kedua orang tua." Pembahasan mengenainya dan dosa-dosa besar lainnya serta mengenai jumlahnya akan disebutkan di Kitab "al-Adab", *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan: [وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا] "Dan beliau duduk setelah sebelumnya bersandar." Ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memberikan perhatian besar terhadap apa yang akan beliau sampaikan selanjutnya, sampai-sampai beliau duduk setelah sebelumnya beliau bersandar. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ ingin menekankan, sumpah palsu merupakan perkara yang serius dan berdampak buruk besar.

Alasan beliau menekankan perihal sumpah palsu atau kesaksian palsu ini karena keduanya mudah dilakukan namun sering diremehkan. Adapun dosa besar yang berupa kemusyrikan itu dijauhi oleh hati setiap Muslim; dan kedurhakaan terhadap kedua orang tua dijauhi oleh tabiat manusia. Sedangkan kedustaan, banyak faktor yang melatarbelakanginya. Seperti, permusuhan, kedengkian, dan lainnya, sehingga dibutuhkan adanya perhatian serius terhadap perkara dosa besar yang satu ini. Hal demikian bukan karena dikaitkan dengan kemusyrikan yang disebutkan bersamanya, tetapi karena kerusakan yang diakibatkannya menjalar ke selain saksi. Berbeda halnya dengan kemusyrikan, karena kerusakan yang diakibatkannya itu pada umumnya bersifat terbatas.

Perkataan: [أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ] "Ingatlah, serta sumpah palsu." Disebutkan dalam riwayat Khalid dari al-Jurairi: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ)) "Ingatlah, serta sumpah palsu dan kesaksian palsu." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ulayyah: ((شَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ)) 'Kesaksian palsu atau sumpah palsu." Demikian pula tertulis di kitab *al-'Umdah* dengan huruf *wau*.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Ada kemungkinan, redaksi hadits bab ini diungkapkan dalam konteks secara umum baru kemudian

secara khusus. Akan tetapi, sebaiknya dipahami sebagai penegasan. Karena, seandainya kita memahami 'perkataan' tersebut berdasarkan kemutlakannya, maka tentulah satu kedustaan itu adalah dosa besar secara mutlak. Padahal tidaklah demikian."

Ibnu Daqiq al-Ied melanjutkan: "Tidak diragukan lagi bahwa besarnya perkara dusta dan tingkatannya itu berbeda-beda sesuai perbedaan kerusakan yang diakibatkannya. Dan dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ ﴾

'Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.' (QS. An-Nisâ' [4]: 112)."

Perkataan: [فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ] "Tidak henti-hentinya beliau mengulang-ulanginya hingga kami katakan: 'Semoga beliau diam.'" Yaitu, karena merasa kasihan terhadap beliau dan tidak menginginkan sesuatu yang ditakutkan terjadi kepada beliau.

Dalam hadits bab ini terdapat keterangan sikap para Sahabat yang senantiasa bertata kerama terhadap beliau ﷺ, mencintai dan menyayangi beliau.

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "Isma'il bin Ibrahim berkata." Yakni Ibnu Ulayyah. Riwayatnya disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "Istitâbah al-Murtaddîn."

Dari hadits bab ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Terbaginya dosa menjadi dosa besar dan dosa paling besar. Adapun pengertian dosa kecil adalah jika dikaitkan dengan dosa yang lebih besar. Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai penetapan dosa-dosa kecil. Yang paling banyak dijadikan pegangan adalah pendapat: 'Tidak ada istilah dosa kecil jika memperhatikan betapa besar tindakan menyelisihi perintah Allah dan larangan-Nya.'

Karena, menyelisihi Allah jika dikaitkan dengan keagungan-Nya adalah dosa besar. Tetapi, bagi ulama yang telah menetapkan adanya dosa kecil dapat mengatakan bahwa itu jika dikaitkan dengan dosa yang ada di atasnya, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits bab. Perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar dipahami dari pembahasan-pembahasan *syara'*.

Di awal Kitab "ash-Shalâh" telah disebutkan amal ibadah yang dapat menghapuskan dosa kecil. Dengan demikian telah ditetapkan bahwa ada dosa yang dapat terhapus oleh amalan ketaatan dan ada yang tidak dapat terhapuskan, dan inilah inti bahasannya. Atas dasar ini, al-Ghazali berkata: "Tidaklah pantas bagi seorang ahli fikih untuk menolak adanya perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil." Selanjutnya, tingkatan dari dosa kecil dan dosa besar itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan kerusakan yang diakibatkannya.

2) Pengharaman kesaksian palsu. Termasuk dalam kategori dusta, yaitu tindakan seseorang terhadap sesuatu yang bukan ahlinya.

BAB 11

Kesaksian Orang Buta, Perintahnya, Pernikahannya, Tindakannya Dalam Menikahkan, Transaksi Jual-Belinya, Penerimaan Izinnya, Dan Selainnya, Serta Apa Saja Yang Dapat Dikenali Dengan Suara

١١ - بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ[25] وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُوْلِهِ فِي التَّأْذِيْنِ وَغَيْرِهِ. وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ[26] وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيْلَ لَهُ[27]

---

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: ونكاحه وأمره.
[26] Dalam naskah (ق) tertulis: القاسم.
[27] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: له.

طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ[28] فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ[29]: سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ[30].

Qasim, al-Hasan, Ibnu Sirin, az-Zuhri, dan Atha membolehkan kesaksian orang buta.

Asy-Sya'bi berkata: "Kesaksiannya dibolehkan jika dia berakal."

Al-Hakam berkata: "Seringkali dibolehkan kesaksiannya."

Az-Zuhri berkata: "Bagaimana menurutmu seandainya Ibnu Abbas memberi suatu kesaksian, apakah kamu menolaknya? Ibnu Abbas biasa mengutus seorang laki-laki, jika (dikabarkan) matahari telah terbenam, ia berbuka; dan ia bertanya tentang fajar, jika dikatakan kepadanya fajar telah terbit, maka ia shalat dua rakaat."

Sulaiman bin Yasar berkata: "Aku pernah meminta izin (masuk) ke rumah Aisyah, maka dia pun mengenali suaraku." Aisyah berkata: "Sulaimankah? Masuklah, karena kamu adalah budak selama kamu masih menyisakan tanggungan (tebusan)."

Samurah bin Jundub membolehkan kesaksian perempuan yang memakai cadar.

---

[28] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالت.
[30] Dalam naskah (ق) tertulis: متنقبة.

٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ أَخْبَرَنَا[31] عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا آيَةً[32] أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا)). وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا)).

2655. Muhammad bin Ubaid bin Maimun meriwayatkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia menuturkan: "Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki membaca al-Qur-an di dalam masjid, lalu beliau bersabda: 'Semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah mengingatkanku akan ayat demikian dan demikian yang telah aku tinggalkan (lupakan) dari surat ini dan itu.'" Abbad bin Abdullah menambahkan dari Aisyah: "Nabi ﷺ melakukan tahajjud di rumahku, tiba-tiba beliau mendengar suara Abbad yang sedang shalat di dalam masjid, lalu beliau bertanya: 'Wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad?' 'Ya,' jawabku. Beliau bersabda: 'Ya Allah, rahmatilah Abbad.'"

[Hadits nomor 2655 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5037, 5038, 5042, 6335]

---

[31] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[32] Dalam naskah (ق) tertulis: كذا آية.

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا[33] ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قَالَ: حَتَّى تَسْمَعُوْا أَذَانَ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ)). وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُوْلَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

2656. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari. Karenanya, makan dan minumlah kalian hingga (terdengar) kumandang adzan—atau beliau bersabda: Hingga kalian mendengar adzan—Ibnu Ummi Maktum." Dan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, dia tidak mengumandangkan adzan hingga orang-orang mengatakan kepadanya: "Kamu telah memasuki waktu Shubuh."

٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِيْ أَبِيْ مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِيْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ، خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ)).

2657. Ziyad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, Hatim bin Wardan meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari al-Miswar bin Makhramah ﷺ, dia berkata: "Beberapa helai pakaian didatangkan kepada Nabi ﷺ." Ayahku, Makhramah, berkata padaku: "Mari kita pergi menemui Nabi ﷺ semoga beliau memberikan sesuatu kepada kita." Ayahku berdiri di depan pintu lantas berbicara. Nabi ﷺ pun mengenali suaranya. Nabi ﷺ lalu keluar dengan membawa sehelai pakaian seraya memperlihatkan kebagusan pakaian itu kepadanya, dan beliau bersabda: "Aku telah menyimpan ini untukmu. Aku telah menyimpan ini untukmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَنِكَاحِهِ وَأَمْرِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُوْلِهِ فِي التَّأْذِيْنِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ]

"Bab: Kesaksian orang buta, pernikahannya, perintahnya, tindakannya dalam menikahkan, transaksi jual-belinya, penerimaannya terhadap perizinan, dan selainnya, serta apa saja yang bisa dikenali dengan suara." Dalam judul bab ini, al-Bukhari cenderung membolehkan kesaksian orang yang buta, dan menjadikannya sebagai dalil terhadap perkara yang telah disebutkan dalam judul bab, seperti dibolehkan dalam menikahkan, bertransaksi jual-beli dan menerima permintaan izinnya, baik dia mengetahuinya sebelum atau sesudah kebutaannya itu. Ini adalah pendapat Malik dan al-Laits.

Mayoritas ulama memerincinya dengan membolehkan kesaksian tersebut sebelum kebutaannya, bukan setelah kebutaannya. Demikian pula kesaksiannya, yang menempati posisi orang yang dapat melihat. Seperti, ketika seseorang menyaksikan sesuatu, dan orang lain merasa bergantung dengan orang itu untuk dijadikan saksi baginya.

Dari al-Hakam, ia berkata: "Kesaksiannya dibolehkan pada urusan yang kecil, bukan urusan yang besar." Abu Hanifah dan Muhammad berkata: "Kesaksian orang buta tidak dibolehkan sama sekali, kecuali terhadap kasus yang beritanya tersebar luas."

---

[33] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

Semua sumber yang dijadikan dalil oleh Imam al-Bukhari bukanlah merupakan penolakan terhadap madzhab yang memerinci tersebut. Karena, dalam hal ini tidak ada halangan untuk mengalihkan perkara yang *muthlaq* (tidak terbatas) kepada perkara yang *muqayyad* (terbatas).

Perkataan: [وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْقَاسِمُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ] "Al-Qasim, al-Hasan, Ibnu Sirin, az-Zuhri, dan Atha membolehkan kesaksian orang buta." Menurut saya (Ibnu Hajar), yang dimaksud dengan al-Qasim di sini adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, salah seorang dari tujuh ulama fiqih. Dalam hal ini, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, ia berkata: "Aku pernah mendengar al-Hakam bin Utaibah (عُتَيْبَة) bertanya kepada al-Qasim bin Muhammad tentang kesaksian orang buta, lalu al-Qasim menjawab: 'Boleh.'"

Adapun perkataan al-Hasan dan Ibnu Sirin disebutkan secara *maushul* dari keduanya oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Asy'ats, keduanya berkata: "Kesaksian orang buta itu dibolehkan." Perkataan az-Zuhri diriwayatkan secara *maushul* darinya oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Abi Dzi-b, bahwa dia membolehkan kesaksian orang buta. Perkataan Atha bin Abu Rabbah disebutkan secara *maushul* darinya oleh al-Atsram melalui jalur Ibnu Juraij, dia menyatakan: "Dibolehkan kesaksian orang buta."

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلا] "Dan asy-Sya'bi berkata: 'Dibolehkan kesaksiannya jika dia orang berakal (mengerti).'" *Atsar* ini disebutkan secara *maushul bil ma'na* (mengutip maknanya) darinya oleh Ibnu Abi Syaibah. Adapun yang dimaksud dengan perkataan: (عَاقِلا) "Orang yang berakal" bukanlah orang gila. Karena, kegilaan adalah perkara yang harus dihindari, baik dia itu buta atau tidak. Tetapi yang dimaksud adalah, dia orang cerdas yang dapat memahami perkara-perkara rumit berdasarkan indikasi-indikasinya. Dan tidak diragukan lagi adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ] "Al-Hakam berkata: 'Seringkali kesaksiannya diperbolehkan.'" *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari al-Hakam, dengan redaksi yang seperti di sini.

Seakan-akan, perkataan al-Hakam ini merupakan pendapat pertengahan antara yang membolehkan dan yang melarang.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟] "Az-Zuhri berkata: 'Bagaimana menurutmu seandainya Ibnu Abbas memberi kesaksian, apakah kamu menolaknya?'" *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* darinya oleh al-Karabisi dalam *Adabul Qadha* melalui jalur Ibnu Abi Dzi-b.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا] "Ibnu Abbas biasa mengutus seorang laki-laki ...." *Atsar* ini disebutkan secara *maushul bil ma'na* oleh Abdur Razzaq melalui jalur Abu Raja. Alasan ketergantungan Ibnu Abbas kepada laki-laki itu karena dia selalu menyandarkan diri kepada berita orang lain, walaupun dia tidak melihat sosok orangnya, tetapi mendengar suaranya.

Ibnul Munayyir berkata: "Dengan hadits Ibnu Abbas ini, mungkin al-Bukhari memberikan isyarat dibolehkannya kesaksian orang buta berdasarkan pengenalan suaranya, yaitu ketika dia mengenal bahwa itu adalah suara si Fulan, ketika dia mengenalnya, maka dia bersaksi." Dia melanjutkan: "Menurut Malik dan lainnya, kesaksian berdasarkan pengenalan suara itu masih diperselisihkan.

Dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, bahwa dia tidak merasa cukup dengan hanya melihat matahari, karena matahari bisa terhalang oleh bukit-bukit dan awan, namun dia akan merasa cukup dengan melihat sempurnanya gelap di ufuk timur."

Perkataan:
[وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، فَقَالَتْ: سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ إلخ]
"Sulaiman bin Yasar mengatakan: 'Aku pernah meminta izin (masuk) ke rumah Aisyah, maka dia pun mengenali suaraku." Aisyah berkata: "Sulaimankah? Masuklah ...." Pembahasan *atsar* ini telah disebutkan di akhir Kitab "al-'Itq". Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Aisyah berpandangan boleh tidak berhijab di depan seorang budak, baik budak itu miliknya atau milik orang lain. Dan Sulaiman adalah budak *mukatab* milik Maimunah, istri Nabi ﷺ.

Adapun yang berpendapat adanya kemungkinan bahwa Sulaiman adalah budak *mukatab* milik Aisyah atas dasar kemungkinan semata, maka pendapat ini bertentangan dengan hadits shahih, dan ditolak.

Dan sangatlah keliru yang berpendapat bahwa kalimat: ((عَلَى عَائِشَةَ)) "Kepada Aisyah" dipahami dengan makna: ((مِنْ عَائِشَةَ)), yakni Aisyah meminta izin untuk masuk ke rumah Maimunah.

Perkataan: [وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ] "Samurah bin Jundab membolehkan kesaksian wanita yang memakai cadar." Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu dengan *tasydid*. Sedangkan menurut redaksi perawi lainnya adalah dengan men-*sukun*-kan *nun* dan mendahulukannya atas huruf *ta* (مُنْتَقِبَةٍ).

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits bab, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Aisyah: ((سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ)) "Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki membaca al-Qur-an di dalam masjid ...." Redaksi hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah tindakan Nabi ﷺ yang berpedoman kepada suara orang tersebut tanpa melihat orangnya.

Perkataan: [وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Abbad bin Abdullah menambahkan." Yakni Abbad bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah. Tambahan redaksi hadits ini sebutkan secara *maushul* oleh Abu Ya'la melalui jalur Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah:

((تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِي، وَتَهَجَّدَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هٰذَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا.))

"Nabi ﷺ melakukan tahajjud di rumahku. Sementara itu, Abbad bin Bisyr melakukan tahajjud di dalam masjid. Tiba-tiba, Rasulullah ﷺ mendengar suaranya, lalu bertanya: 'Wahai Aisyah, apakah itu (suara)

Abbad bin Bisyr?' 'Ya,' jawabku. Lalu beliau pun mendoakannya: 'Ya Allah, rahmatilah Abbad!'"

Perkataan: [فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ] "Tiba-tiba beliau mendengar suara Abbad", dan perkataan: [أَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا] "Apakah ini suara Abbad." Dalam riwayat Abu Ya'la tersebut, Abbad bin Bisyr disebutkan pada dua tempat, sebagaimana telah saya sebutkan.

Dengan demikian, menjadi jelaslah terkait dugaan adanya kemiripan nama orang, yaitu orang yang didengar suaranya oleh Nabi dengan orang yang meriwayatkan hadits dari Aisyah. Keduanya adalah dua orang yang berbeda tingkat dan kedudukannya. Abbad bin Bisyr adalah seorang Sahabat yang mulia. Sedangkan Abbad bin Abdullah bin az-Zubair adalah generasi pertengahan Tabi'in.

Tampaknya, kesamaran dalam riwayat sebelum ini dijelaskan oleh riwayat ini, karena kata (زَادَ) "menambahkan" menuntut adanya satu kesatuan antara hadits yang kurang dan hadits yang menambahkan sehingga kisahnya menjadi utuh dan lengkap.

Dalam hal ini, Abdul Ghani bin Sa'id dalam kitab *al-Mubhamât* memastikan bahwa orang yang masih samar dalam riwayat Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah adalah Abdullah bin Yazid al-Anshari. Dia meriwayatkan melalui jalur Amrah dari Aisyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ فَقَالَ: صَوْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِيْ آيَةً يَرْحَمُهُ اللهُ كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا.))

"Nabi ﷺ mendengar suara orang yang sedang membaca al-Qur-an, lalu beliau bertanya: 'Suara siapa ini?' Mereka menjawab: Abdullah bin Yazid.' Beliau bersabda: 'Sungguh dia telah mengingatkanku akan ayat yang dahulu aku telah dilupakan terhadapnya.'"

Pendapat Abdul Ghani dikuatkan oleh adanya kemiripan kisah Amrah dari Aisyah dengan kisah Urwah (ayah Hisyam) dari Aisyah. Berbeda dengan kisah Abbad bin Abdullah, dari Aisyah, karena di dalamnya tidak terdapat penjelasan terkait pelupaan terhadap ayat.

Adapun berbilangnya kisah yang menyatu itu bukan pada jalur periwayatannya, dan kedua kisah ini dapat diselaraskan bahwa beliau mendengar suara dua orang laki-laki, beliau mengenal salah satunya, lalu bertanya: "Ini suara Abbad?"; dan beliau tidak mengenal suara yang satunya lagi, lalu beliau menanyakannya. Dan suara orang yang belum beliau kenal itu adalah orang yang dengan bacaannya telah mengingatkan ayat yang telah dilupakan kepada beliau ﷺ.

Pembahasan lain mengenai syarahnya, akan disebutkan dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an", *insyâ Allah Ta'âla.*

Kedua: Hadits Ibnu Umar mengenai adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Hadits ini telah dijelaskan secara lengkap di Kitab "al-Adzân". Redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah, berpedoman kepada suara orang buta.

Ketiga: Hadits al-Miswar mengenai pakaian yang diberikan oleh Nabi ﷺ kepadanya. Dan Redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan: "Maka, Nabi ﷺ mengenali suaranya. Nabi ﷺ keluar dengan membawa sehelai pakaian seraya memperlihatkan keindahan-keindahannya kepadanya dan beliau bersabda: "Aku telah menyimpan ini untukmu." Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ telah berpedoman kepada suara Miswar sebelum beliau melihat orangnya. Penjelasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs", *insyâ Allah Ta'âla*

Ulama yang tidak membolehkan kesaksian orang buta, memberi alasan bahwa tidak boleh memberi kesaksian atas transaksi-transaksi kecuali berdasarkan keyakinan. Orang buta tidaklah dapat meyakinkan suara karena adanya kemungkinan kemiripannya dengan suara yang lain. Adapun mereka yang membolehkannya memberi alasan bahwa tempat penerimaan (kesaksian) menurut mereka adalah jika suara tersebut benar-benar nyata dan terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun ke arah itu. Sedangkan ketika terjadi kesamaran dan ketidakjelasan, maka tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Oleh karena itu, orang buta dibolehkan menikahi (calon) istrinya, padahal dia hanya mengenal lewat suaranya. Akan tetapi, hendaklah dia berulang-ulang dalam mendengarkan suara itu sehingga mendatangkan keyakinan baginya bahwa itu benar suara (calon) istrinya. Jika tidak, maka ketika ada dugaan kuat dalam dirinya bahwa dia bukanlah (calon) istrinya, maka dia tidak boleh menikahinya.

Al-Isma'ili menjelaskan: "Dalam hadits-hadits bab ini, tidak ada yang menunjukkan pembolehan persaksian tersebut secara mutlak. Sebenarnya, terkait pernikahan orang buta itu berkaitan dengan dirinya, karena dia berada di tengah-tengah istri dan budak perempuannya, dan tidak ada campur tangan orang lain di dalamnya. Sedangkan kisah Abbad dan Makhramah itu berkaitan dengan keduanya, tidak berkaitan dengan selainnya. Mengenai kumandang adzan, beliau bersabda pada bagian lain: ((كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ)) "Dia tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya 'Kamu telah memasuki waktu Shubuh'", maka ini berpedoman kepada orang banyak yang mengabarkan kepadanya tentang waktu Shubuh."

Al-Isma'ili melanjutkan: "Adapun apa yang disebutkan oleh az-Zuhri mengenai Ibnu Abbas, maka itu adalah pemaksaan yang tidak dapat menjadi *hujjah*, sebab Ibnu Abbas رضي الله عنهما lebih paham mengenai bersaksi terhadap sesuatu yang tidak dibolehkan kesaksiannya, karena seandainya dia bersaksi untuk ayahnya, putranya atau budaknya, maka tentulah kesaksiannya diterima, dan Allah telah melindunginya dari hal itu."

BAB 12

Kesaksian Kaum Wanita

١٢ - بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ[34] تَعَالَى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ﴾.

Dan firman-Nya ﷻ: *"Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ[35] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ((فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا)).

2658. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zaid mengabarkan kepadaku, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?" Kami menjawab: "Tentu." Beliau bersabda: "Hal itu karena dari kekurangan akalnya."

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله.
[35] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الخدري.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ﴾] "Bab: Kesaksian Kaum wanita dan firman Allah ﷻ: "*Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*" Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sependapat mengenai ayat ini berdasarkan lahiriahnya. Mereka membolehkan kesaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki.

Jumhur ulama mengkhususkannya dalam hal utang piutang dan harta. Mereka berkata: "Tidak dibolehkan kesaksian kaum wanita dalam masalah *hadd* (hukuman) dan qishash." Mereka berselisih mengenai nikah, thalaq, nasab, dan pengasuhan, jumhur melarangnya dan ulama-ulama Kufah membolehkannya."

Ibnul Mundzir menjelaskan: "Dan mereka sepakat atas diterimanya kesaksian kaum wanita secara khusus yaitu pada perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh kaum laki-laki, seperti halnya haidh, persalinan, kejelasan tangisan anak yang baru lahir dan aib-aib kaum wanita." Mereka berselisih mengenai susuan. Ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Abu Ubaid berkata: "Kesepakatan para ulama atas dibolehkannya kesaksian kaum wanita mengenai harta adalah berdasarkan ayat tersebut. Sedangkan kesepakatan mereka atas dilarangnya kesaksian mereka dalam *hadd* (hukuman) dan qishash adalah berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ *"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."* (QS. An-Nûr [24]: 4)

Adapun perselisihan mereka mengenai nikah dan semacamnya, karena ada ulama yang menyamakan nikah dengan harta, sebab di dalamnya terdapat mahar, nafkah dan lainnya. Dan ada juga ulama yang menyamakannya dengan *hadd* (hukuman), sebab hal itu merupakan penghalalan dan pengharaman bagi kemaluan."

Abu Ubaid melanjutkan: "Inilah pendapat yang benar, hal ini karena dikuatkan oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'*

(QS. Ath-Thalâq [65]: 2), kemudian Allah ﷻ menyebutnya sebagai *hadd*, Dia ﷻ berfirman: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ *'Itulah hukum-hukum Allah.'* (QS. Ath-Thalâq [65]: 1), padahal kesaksian kaum wanita tidak diterima dalam *hadd* (hukuman)." Abu Ubaid melanjutkan: "Dan bagaimana kaum wanita dapat bersaksi sedangkan mereka tidak memiliki hak untuk melakukannya baik dalam hal transaksi atau menyelesaikan masalah."

Perincian bahasan ini bukan menafikan judul bab, karena ini dibuat untuk menetapkan tentang kesaksian kaum wanita secara global.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh kaum laki-laki, apakah cukup seorang saksi wanita saja atau lebih? Menurut jumhur ulama, harus empat orang saksi wanita. Malik dan Ibnu Abi Laila berpendapat: "Cukup dengan kesaksian dua orang wanita." Pendapat asy-Sya'bi dan ats-Tsauri: "Dalam hal itu dibolehkan kesaksian seorang wanita saja," dan ini pendapat ulama Hanafiyah.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, Imam al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id secara singkat, hadits lengkapnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Haidh". Redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah sabda beliau ﷺ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) "Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?"

Al-Muhallab berkata: "Dari hadits bab ini dapat digali suatu hukum mengenai penilaian terhadap para saksi berdasarkan kecerdasan dan kecermatan akal pikiran mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan pintar lebih didahulukan atas orang yang shalih tetapi bodoh."

Al-Muhallab melanjutkan: "Ayat ini mengandung penjelasan bahwa ketika saksi melupakan kesaksiannya, lalu temannya mengingatkannya sampai akhirnya dia dapat mengingatnya, maka dia dibolehkan bersaksi bersamanya."

Ada satu cerita singkat yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari ibundanya bahwasanya dia dan seorang wanita lain pernah bersaksi di depan seorang hakim Makkah. Hakim bermaksud memisahkan keduanya untuk mengujinya, kemudian ibunda asy-Syafi'i berkata kepadanya: "Hal itu tidak boleh dilakukan, karena Allah berfirman: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ﴾ *"Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

BAB 13

Kesaksian Budak, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan

١٣ - بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ

وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُوْ عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ.

Anas berkata: "Kesaksian budak laki-laki itu dibolehkan jika dia seorang yang adil." Hal itu dibolehkan oleh Syuraih dan Zurarah bin Aufa.

Ibnu Sirin berkata: "Kesaksiannya dibolehkan kecuali (kesaksian) seorang budak laki-laki bagi majikannya." Al-Hasan dan Ibrahim membolehkan kesaksian hamba laki-laki dalam perkara yang ringan.

Syuraih berkata: "Masing-masing kalian adalah anak-anak budak, baik laki-laki maupun perempuan."

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّيْ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، قَالَ: ((وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا)). فَنَهَاهُ عَنْهَا.

2659. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits. ح (Al-Bukhari beralih ke sanad berikut):

Dan Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Uqbah bin al-Harits meriwayatkan kepadaku atau aku mendengar darinya bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, dia berkata: "Lalu datanglah seorang budak perempuan kulit hitam, dia lantas berkata: 'Sungguh aku telah menyusui kalian berdua.' Aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, namun beliau berpaling dariku." Dia berkata: "Lalu aku menjauh, kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda: "Bagaimana lagi, dia telah menyatakan bahwa dia telah menyusui kalian berdua." Lalu beliau melarangnya menikahinya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ] "Bab: Kesaksian budak, baik laki-laki maupun perempuan." Yakni ketika masih menjadi budak. Jumhur berpendapat bahwa kesaksiannya tidak diterima secara mutlak. Sekelompok ulama berkata: "Kesaksiannya diterima secara mutlak." Al-Bukhari telah mengambil dari sebagian pendapat mereka, yaitu pendapat Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Ada ulama yang berpendapat: "Kesaksiannya diterima pada perkara yang ringan." Ini adalah pendapat asy-Sya'bi, Syuraih, an-Nakha'i dan al-Hasan.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً] "Anas berkata: 'Kesaksian budak laki-laki dibolehkan jika dia seorang yang adil.'" Ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat al-Mukhtar bin Fulful, dia berkata: "Aku bertanya kepada Anas tentang kesaksian budak laki-laki, lalu dia menjawab: 'boleh.'"

Perkataan: [وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى] "Dan hal itu dibolehkan oleh Syuraih dan Zurarah bin Aufa." Adapun Syuraih disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Amir, yaitu asy-Sya'bi bahwa Syuraih membolehkan kesaksian budak laki-laki. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari riwayat Ammar ad-Duhni, dia berkata: "Aku mendengar Syuraih membolehkan kesaksian seorang budak laki-laki pada perkara yang ringan."

Dan kami telah meriwayatkannya dalam *Jâmi' Sufyan ibn Uyainah* dari Hisyam dari Ibnu Sirin: "Syuraih membolehkan kesaksian budak laki-laki pada perkara yang ringan ketika dia diridhai." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan melalui jalur Asy'ats dari asy-Sya'bi: "Syuraih tidak membolehkan kesaksian budak laki-laki, lalu Ali berkata: 'Akan tetapi kami membolehkannya.' Maka setelah itu, Syuraih membolehkannya kecuali terhadap majikannya."

Mengenai perkataan Zurarah bin Abu Aufa, seorang hakim Bashrah, saya tidak menemukan sanadnya hingga ke Zurarah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: شَهَادَتُهُ (أي العبد) جَائِزَةٌ إِلَّا لِلْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ] "Ibnu Sirin berkata: 'Kesaksian budak laki-laki dibolehkan kecuali (kesaksian) bagi majikannya.'" *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam *al-Masâ-il* melalui jalur Yahya bin Atiq, secara *bil ma'na*.

Perkataan: [وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ] "Al-Hasan dan Ibrahim membolehkannya dalam perkara yang ringan." *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Manshur dari Ibrahim, dia mengatakan: "Mereka membolehkan kesaksian budak pada perkara yang ringan", dan melalui jalur Asy'ats al-Humrani, dari al-Hasan juga berpendapat seperti itu.

Perkataan: [وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُوْ عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ] "Syuraih berkata: 'Masing-masing dari kalian adalah anak-anak budak, baik laki-laki maupun perempuan.'" Demikianlah naskah menurut mayoritas. Sedangkan milik Ibnus Sakan: ((كُلُّكُمْ عَبِيْدٌ وَإِمَاءٌ)) "Masing-masing kalian adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan." *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ammar ad-Duhni: "Aku mendengar Syuraih ketika terdapat budak laki-laki bersaksi di sisinya, lalu dia membolehkan kesaksiannya. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang budak, maka dia menjawab: 'Masing-masing kita adalah budak, sementara ibu kita adalah Hawa.'"

Dan Sa'id bin Manshur melalui jalur riwayat ini telah menyebutkan hadits yang sama dengan redaksi: "Lalu dikatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang budak, dia Menjawab: 'Masing-masing kalian adalah anak cucu budak laki-laki dan anak cucu budak perempuan.'"

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin al-Harits ﷺ mengenai kisah seorang budak perempuan kulit hitam yang menyusui. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam bab yang berikutnya. Argumentasinya, bahwa beliau ﷺ telah memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya berdasarkan perkataan budak perempuan tersebut.

Karena seandainya kesaksiannya tidak diterima, tentulah beliau tidak memerintahkannya.

Mereka juga ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ *"Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada),"* (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Mereka berkata: "Jika dalam perbudakan itu terdapat keridhaan, maka ia masuk dalam bahasan ini. Ayat tersebut dijawab bahwa Dia ﷻ berfirman di akhir ayat: ﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟﴾ *"Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil."* Keengganan (bersaksi) itu hanyalah dilakukan oleh orang yang merdeka, karena budak hanya disibukkan oleh hak majikannya. Adapun berdalil dengan takaran ini perlu ditinjau kembali.

Terkait hadits bab ini, al-Isma'ili menanggapi, dia mengatakan: "Disebutkan pada sebagian riwayatnya: ((فَجَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ)) 'Lalu datanglah seorang budak perempuan milik penduduk Makkah.'" Al-Isma'ili melanjutkan: "Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan seorang wanita merdeka yang memiliki hak pengasuhan, sehingga di dalamnya tidak terdapat petunjuk bahwa dia adalah seorang budak perempuan." Namun riwayat hadits bab tersebut dikritik, bahwa perempuan itu adalah memang seorang budak, sehingga jelaslah bahwa dia bukanlah seorang wanita merdeka.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Jika kita berpedoman dengan lahiriah redaksi hadits bab, tentu kita akan mengatakan: Kesaksian seorang budak perempuan itu boleh." Bahkan Ahmad bin Hanbal menegaskan hal itu yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama, seperti Abu Thalib, Muhanna, Harb, dan lainnya.

Dalam Kitab "al-'Ilm" terdapat penyebutan nama Ummu Yahya binti Abu Ihab, yaitu Ghaniyyah, dengan membaca *fat-hah* huruf *ghain*, *kasrah* huruf *nun* kemudian huruf *ya* yang ber-*tasydid*. Selanjutnya, saya menemukan nama aslinya dalam *Sunan an-Nasa-i* yaitu Zainab, sehingga ada kemungkinan nama Ghaniyyah adalah nama panggilannya, atau Ghaniyyah adalah nama aslinya, lalu diubah menjadi Zainab, seperti perubahan dengan nama yang lainnya. Sedangkan mengenai seorang budak perempuan, saya tidak menemukan nama aslinya.

Perkataan: [فَأَعْرَضَ عَنِّيْ] "Namun beliau ﷺ berpaling dariku." Al-Bukhari menambahkan pada Kitab "al-Buyû'" dari Ibnu Abi Mulaikah melalui jalur Abdullah bin Abu Husain, redaksi berikut: ((وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ)) "Dan Nabi ﷺ tersenyum."

Perkataan di dalamnya: [فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ] "Lalu aku menjauh, kemudian aku menceritakan hal itu kepada beliau." Disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh": ((فَأَعْرَضَ عَنِّيْ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ)) "Namun beliau berpaling dariku, lalu aku mendatangi beliau dari arah wajah beliau lalu aku berkata: 'Sesungguhnya dia pendusta.'" Dan disebutkan dalam riwayat ad-Daraquthni: ((ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّيْ وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ)) "Kemudian aku bertanya kepada beliau, namun beliau berpaling dariku dan beliau bersabda setelah pertanyaanku yang ketiga atau yang keempat."

BAB 14

Kesaksian Ibu Susuan

١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ)). أَوْ نَحْوَهُ.

2660. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits, dia menuturkan: "Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita lainnya datang seraya mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.' Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ, beliau lantas bersabda: 'Bagaimana lagi, bukankah hal itu telah dikatakan? Tinggalkanlah dia (istrimu) darimu.'" Atau redaksi hadits yang semisalnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ] "Bab: Kesaksian ibu susuan." Dalam bab ini al-Bukhari telah menyebutkan hadits Uqbah bin al-Harits mengenai kisah seorang wanita yang berkata bahwa dia telah menyusui Uqbah dan juga istrinya.

Dia telah meriwayatkan pada bab sebelumnya (dari Abu Ashim) dari Juraij. Dan dalam bab ini dari Abu Ashim, dari Umar bin Sa'id. Kedua riwayat ini dari Ibnu Abi Mulaikah. Seakan-akan, Abu Ashim memiliki dua orang guru, karena saya telah menemukan hadits ketiga dan keempatnya yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur Muhammad bin Yahya, dari Abu Ashim dari Abu Amir al-Kharraz dan Muhammad bin Salim, keduanya juga dari Ibnu Abi Mulaikah.

Hadits tersebut dijadikan sebagai *hujjah* hanya dari sisi kesaksian ibu susuan saja. Ali bin Sa'id berkata: "Aku mendengar Ahmad ditanya mengenai kesaksian seorang wanita susuan, dia menjawab: 'Itu dibolehkan berdasarkan hadits Uqbah bin al-Harits.' Ini adalah pendapat al-Auza'i diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Abbas, az-Zuhri, al-Hasan, dan Ishaq."

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Utsman telah memisahkan orang-orang yang telah menikah lantaran perkataan seorang perempuan kulit hitam bahwa dia telah menyusui mereka." Ibnu Syihab melanjutkan: "Saat ini, orang-orang mengambil hukum itu dari perkataan Utsman." Pendapat ini dipilih oleh Abu Ubaid, hanya saja dia berkata: "Jika wanita susuan bersaksi seorang diri, maka suami wajib menceraikan istri, namun dia tidak wajib berhukum dengannya. Jika ada wanita lain yang bersaksi bersamanya, maka wajib berhukum dengannya."

Juga dijadikan sebagai hujjah, bahwa beliau ﷺ tidak mewajibkan Uqbah menceraikan istrinya, justru beliau ﷺ bersabda kepadanya: ((دَعْهَا عَنْكَ)) "Tinggalkanlah istrimu darimu." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ)) "Bagaimana lagi, dia telah mengaku." Beliau mengisyaratkan bahwa hal itu berdasarkan *tanzih* (pensucian diri).

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kesaksian ibu susuan saja tidaklah cukup, karena itu adalah kesaksian atas perbuatannya sendiri. Abu Ubaid meriwayatkan melalui Umar, al-Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abbas bahwa mereka menolak untuk menceraikan suami-istri lantaran alasan itu. Umar berkata:

"Keduanya diceraikan jika terdapat bukti, jika tidak, maka biarkanlah mereka sebagai suami istri, kecuali jika keduanya melakukan *tanzih* (pensucian diri). Seandainya pintu ini dibuka, tentulah setiap wanita berkeinginan untuk berpisah dari suami."

Asy-Sya'bi berpendapat: "Kesaksiannya dapat diterima dengan menghadirkan tiga orang saksi wanita dengan syarat para wanita itu tidak bermaksud mencari upah." Ada yang mengatakan: "Kesaksiannya tidak diterima secara mutlak." Ada yang mengatakan: "Kesaksiannya diterima dalam hal penetapan hukum kemahraman, tanpa penetapan upah baginya atas kesaksian tersebut". Malik berkata: "Kesaksiannya diterima disertai wanita lainnya."

Dari Abu Hanifah: "Dalam hal susuan, kesaksian para wanita yang memberikan susu dengan murni (ASI) tidak diterima." Al-Ishthikhari dari ulama Syafi'iyyah berpendapat sebaliknya.

Ulama yang menolak kesaksian ibu susuan seorang diri memberi tanggapan bahwa adanya larangan yang terdapat dalam kalimat: ((فَنَهَاهُ عَنْهَا)) "Lalu beliau melarangnya menikahinya", adalah sebagai *tanzih* (pensucian diri). Dan adanya perintah yang terdapat dalam sabda beliau: ((دَعْهَا عَنْكَ)) "Tinggalkanlah dia olehmu ", adalah sebagai bimbingan (kepada kebaikan).

Di dalam hadits itu terdapat keterangan:

1) Seorang mufti boleh berpaling agar mengingatkan orang yang meminta fatwa, bahwa hukum yang ditanyakannya itu adalah menahan diri dari perbuatan itu.
2) Boleh mengulang-ulang pertanyaan bagi yang belum memahami maksudnya, dan menanyakan sebab yang menuntut pembatalan nikah.

Perkataan yang terdapat dalam sanad sebelumnya: "Uqbah bin al-Harits meriwayatkan kepadaku atau aku mendengar darinya", mengandung bantahan atas anggapan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak pernah mendengar dari Uqbah bin al-Harits, ini menurut riwayat Ibnu Abdil Bar.

Ada kemungkinan orang yang mengatakan hal itu telah mengambil riwayat yang disebutkan di dalam Kitab "an-Nikâh" melalui jalur Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ubaid bin Abu Maryam, dari Uqbah bin al-Harits, Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Sungguh aku telah mendengar haditsnya dari Uqbah, tetapi aku lebih menghafalnya dari Ubaid."

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Hammad, dari Ayyub dengan redaksi yang sama: "Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits, dia berkata: 'Dan temanku telah meriwayatkan kepadaku dari Uqbah dan aku aku lebih menghafal hadits dari temanku.'" Dan dia tidak menyebutkan namanya.

Ada perbedaan dalam susunan penyampaian riwayat antara bentuk tunggal dan bentuk jamak, atau antara ada dan tidak adanya maksud dalam periwayatan. Seorang perawi dapat mengatakan apa yang didengar dari perkataan gurunya, atau gurunya itu bermaksud meriwayatkan kepadanya, dengan mengatakan: ((حَدَّثَنِي)) "Meriwayatkan padaku" dalam bentuk tunggal, dan dalam bentuk jamak dengan mengatakan: ((حَدَّثَنَا)) "Meriwayatkan kepada kami" atau dengan ((سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُوْلُ)) "aku mendengar Fulan berkata."

Dalam riwayat ad-Daraquthni telah dicantumkan cara periwayatan seperti itu: "Uqbah bin al-Harits telah meriwayatkan kepadaku", kemudian dia berkata: "Dia tidak meriwayatkan kepadaku, tetapi aku mendengarnya meriwayatkan." Dan cara seperti ini menetapkan salah satu dari dua kemungkinan di atas.

Imam an-Nasa-i berpedoman dengan cara ini, pada hadits yang diriwayatkannya dari al-Harits bin Miskin, lalu dia berkata: "Al-Harits bin Miskin dengan membaca di hadapannya dan aku mendengar." Dia tidak mengatakan: "Meriwayatkan kepadaku" dan tidak pula berkata: "Mengabarkan kepadaku", karena dia tidak menjadikannya sebagai tujuan periwayatan, dia hanyalah mendengarnya tanpa meriwayatkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan di dalamnya: [إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا] "Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua." Ad-Daraquthni menambahkan melalui jalur Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah:

((فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَسَأَلَتْ فَأَبْطَأْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: تَصَدَّقُوْا عَلَيَّ فَوَاللهِ لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا جَمِيْعًا.))

"Tiba-tiba seorang wanita kulit hitam menemui kami, lalu dia meminta (sedekah), namun kami memperlambat memberinya, lalu dia berkata: 'Bersedekahlah kepadaku, karena demi Allah! Sungguh aku telah menyusui kalian berdua.'"

Al-Bukhari telah memberi beberapa tambahan redaksi dalam beberapa tempat:

1) Dalam Kitab "al-'Ilm" melalui jalur periwayatan Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Husain, dari Ibnu Abi Mulaikah: "Lalu Uqbah berkata kepadanya: 'Engkau tidak pernah menyusuiku dan tidak juga mengabariku—yakni perihal itu—sebelum menikah'", pada Bab: "Ketika Seorang Saksi Menyaksikan Sesuatu, Lalu Orang Lain Berkata: 'Aku Tidak Tahu Kejadian Itu.'"
2) Dalam Kitab "al-'Ilm": ((فَرَكِبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ)) "Kemudian dia berkendaraan menuju Rasulullah ﷺ di Madinah, lalu bertanya kepada beliau." Al-Bukhari membuatkan judul bab atasnya, yaitu: Bab: "Perjalanan Menuju Permasalahan Yang Menimpa (Dirinya)".
3) Dalam Kitab "an-Nikâh": ((فَقَالَتْ: لِيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ)) "Lalu dia berkata kepadaku: 'Sungguh aku telah menyusui kalian berdua.' Padahal dia berdusta."

Perkataan: [دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ] "Tinggalkanlah dia olehmu. Atau yang semisal dengannya." Dalam riwayat Kitab "an-Nikâh" hanya disebutkan: ((دَعْهَا عَنْكَ)) "Tinggalkanlah dia olehmu."

Ad-Daraquthni menambahkan pada bagian akhir riwayat Ayyub: ((لَا خَيْرَ لَكَ فِيْهَا)) "Tidak ada kebaikan bagimu padanya" dan pada bab sebelumnya: ((فَنَهَاهُ عَنْهَا)) "Lalu beliau melarangnya menikahinya."

Al-Bukhari menambahkan pada bab tentang "asy-Syahâdât": ((فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ)) "Lalu Uqbah menceraikannya dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lain."

BAB 15

Penilaian Adil Sebagian Kaum Wanita Terhadap Sebagian Lainnya

١٥ - بَابُ تَعْدِيْلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَأَفْهَمَنِيْ بَعْضَهُ أَحْمَدُ - حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا - وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا - وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. زَعَمُوْا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا

خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيْهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ، فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ، فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ، فَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ. فَأَقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ لِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلَى بَعِيْرِيْ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنِّيْ فِيْهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِيْنَ رَفَعُوْهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوْهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوْا، فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِيَ الَّذِي كُنْتُ بِهِ[36] فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنَنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِيْ عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِيْ،

[36] Dalam naskah (ق) tertulis: فيه.

وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَرِّسِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيْضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، وَيَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ: ((كَيْفَ تِيكُمْ؟)) لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا، لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ[37] الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِيْ رُهْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ، أَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالُوْا؟ فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ[38] الْإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيْ. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ: ((كَيْفَ تِيكُمْ؟))

---

[37] Dalam naskah (ص) tertulis: تتخذ.
[38] Dalam naskah (ق) tertulis: بقول الإفك.

فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِيْ إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِيْنَئِذٍ أُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - فَأَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّيْ: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِيْ عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا؟ قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِيْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ: ((يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا يَرِيْبُكِ؟)) فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ يَعْذُرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِيْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيْ)). فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ أَنَا أَعْذُرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلٰكِنْ[39] احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ - فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوْا، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَوْمِيْ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِيْ أَبَوَايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ. قَالَتْ: فَبَيْنَا[40] هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَأَنَا أَبْكِي إِذْ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ

---

[39] Dalam naskah (ق) tertulis: وكان.
[40] Dalam naskah (ق) tertulis: فبينما.

تَبْكِيْ مَعِيْ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مِنْ يَوْمِ قِيْلَ فِيَّ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِيْ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)). فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لِأَبِيْ: أَجِبْ عَنِّيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَاللهِ لَا[41] أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لِأُمِّيْ: أَجِيْبِيْ عَنِّيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَإِنْ[42] قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ بَرِيْئَةٌ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ[43] بَرِيْئَةٌ - لَا تُصَدِّقُوْنَنِيْ بِذٰلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ بَرِيْئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّيْ. وَاللهِ مَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ إِذْ قَالَ:

---

41 Dalam naskah (ق) tertulis: ما.
42 Dalam naskah (ق) tertulis: ولئن.
43 Dalam naskah (ق) tertulis: إني لبريئة.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِيْ وَأَنَا أَرْجُوْ أَنْ يُبَرِّئَنِيَ اللهُ. وَلٰكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِيْ شَأْنِيْ وَحْيًا، وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِيْ أَمْرِيْ، وَلٰكِنِّيْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِيْ، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ مَا[44] يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِيْ: ((يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللهَ، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ)). قَالَتْ لِيْ أُمِّيْ: قُومِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾ الْآيَاتِ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هٰذَا فِيْ بَرَاءَتِيْ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بِشَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ[45] قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾.

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: ما كان.
[45] Dalam naskah (ق) tertulis: بعد ما.

فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّيْ لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِيْ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ[46] زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِيْ، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ[47] عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ مِثْلَهُ.

2661. Abur Rabi Sulaiman bin Dawud meriwayatkan kepada kami —dan Ahmad telah memberikan pemahaman kepadaku tentang sebagiannya—Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab az-Zuhri, dari Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Musayyab, Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, ketika para pendusta (penyebar berita bohong) mengatakan berita kedustaannya kepada Aisyah, lalu Allah membebaskannya dari kebohongan berita itu. Az-Zuhri berkata: Dan masing-masing dari mereka meriwayatkan kepadaku sebagian dari hadits Aisyah—sebagian mereka lebih akurat hafalannya dari sebagian yang lain—dan aku telah menghafal hadits dari setiap mereka yang diriwayatkan dari Aisyah, dan sebagian hadits mereka saling membenarkan satu sama lain. Mereka menegaskan bahwa Aisyah berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ akan melakukan perjalanan, maka beliau mengadakan undian kepada istri-istrinya. Siapa di antara

[46] Dalam naskah (ق) tertulis: سأل.
[47] Dalam naskah (ق) dan naskah al-Yuniniyyah ditambahkan: عن عروة.

mereka yang keluar (nama) undiannya, maka beliau mengajaknya keluar bersamanya. Beliau telah mengadakan undian di antara kami dalam suatu peperangan yang diikuti beliau. Undianku keluar, lalu aku pergi bersama beliau setelah diturunkannya ayat hijab.

Aku dibawa pada sekedup (tenda di atas punggung unta) dan aku ditempatkan di dalamnya. Kami terus berjalan hingga ketika Rasulullah ﷺ telah selesai dari peperangan, beliau kembali dan kami telah dekat dengan Madinah. Beliau telah mengumumkan kepulangan pada suatu malam. Ketika orang-orang mengumumkan kepulangan itu, aku berdiri lalu aku berjalan hingga aku melewati pasukan. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku menuju kendaraan, lalu aku mengusap dadaku, tiba-tiba kalungku yang terbuat dari akik *azhfar* telah putus. Aku pun kembali untuk mencarinya, sehingga membuatku terlambat. Orang-orang yang memberangkatkanku datang, lalu mereka menggotong sekedupku, dan membawanya ke atas untaku, sementara mereka menduga bahwa aku berada di dalamnya.

Pada saat itu, kaum wanita ringan-ringan (kurus), badan mereka tidak berat dan tidak gemuk, karena mereka makan hanya sedikit. Orang-orang tidak merasa aneh ketika mengangkatnya hanya seberat sekedup itu, lalu mereka menggotongnya. Pada waktu itu aku adalah seorang gadis yang masih belia. Mereka pun melepas unta tersebut kemudian melakukan perjalanan.

Aku menemukan kalungku setelah pasukan itu berlalu. Lalu aku mendatangi perkemahan mereka, namun tidak ada seorang pun di sana. Lalu aku menuju ke perkemahan tempat aku bersinggah sebelumnya, dan aku mengira bahwa mereka akan merasa kehilanganku, lalu mereka mencariku. Ketika aku duduk, rasa kantukku mengalahkanku sehingga aku pun tertidur. Dan adalah Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sulami adz-Dzakwani, dia berada di belakang pasukan. Ketika dia tiba di sisi perkemahanku, tiba-tiba dia melihat sesosok orang yang sedang tidur. Dia pun mendatangiku, dan dia pernah melihatku sebelum turun ayat hijab, maka aku pun terbangun mendengar *istirja'*-nya (ucapan *innâlillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*) Shafwan hingga dia menderumkan kendaraannya, lalu dia memijakkan kendaraannya hingga aku dapat menungganginya.

Kemudian dia berangkat sambil menuntun kendaraan yang membawaku hingga kami mendatangi pasukan setelah mereka singgah di awal siang.

Maka binasalah orang yang berbuat binasa. Orang yang mempelopori berita dusta (berita bohong) itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah kami tiba di Madinah, aku mengalami sakit selama sebulan, sementara orang-orang sedang ramai membicarakan tentang berita dusta itu.

Yang membuatku semakin sakit adalah bahwa aku tidak lagi melihat kelembutan Nabi ﷺ yang sebelumnya aku rasakan ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, dan mengucapkan salam lalu bertanya: "Bagaimana keadaanmu?" Aku tidak merasakan kelembutan beliau sedikit pun sampai aku sembuh dari sakit.

Aku dan Ummu Misthah keluar menuju *Manashi'* (tempat di luar Madinah), tempat buang air besar kami. Kami hanya keluar pada malam hari dan hal itu terjadi sebelum kami membuat kamar mandi di dekat rumah-rumah kami. Hal ini adalah kebiasaan kami dan bangsa Arab terdahulu ketika buang air besar atau kecil. Aku dan Ummu Misthah binti Abu Ruhm berjalan, tiba-tiba dia tergelincir oleh pakaian wolnya, lalu dia berkata: 'Binasalah Misthah.' Maka Aku pun berkata kepadanya: 'Alangkah buruknya perkataanmu, apakah kamu mencela seorang laki-laki yang pernah ikut dalam Perang Badar?' Dia pun berkata: 'Hai wanita, tidakkah kamu mendengar apa yang telah mereka katakan?' Lalu dia mengabarkan kepadaku perihal perkataan para penyebar berita dusta, maka rasa sakitku semakin bertambah. Tatkala aku kembali ke rumah, Nabi ﷺ menemuiku lalu mengucapkan salam lalu bertanya: "Bagaimana keadaanmu?" Lalu aku berkata: 'Izinkanlah aku menemui kedua orang tuaku—Aisyah berkata: 'Dan ketika itu, aku bermaksud memastikan berita dusta tersebut menurut mereka—, lalu Rasulullah ﷺ mengizinkanku. Kemudian aku mendatangi kedua orang tuaku dan bertanya kepada ibuku: 'Apa yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang?' Ibuku menjawab: 'Wahai putriku, anggaplah ringan urusanmu itu.

Demi Allah, sedikit sekali wanita cantik yang berada di sisi laki-laki yang mencintainya, sementara dia memiliki beberapa orang madu, melainkan mereka banyak mencela kepadanya.' Aku berkata: '*Subhânallah*, sungguh semua orang sedang memperbincangkan masalah ini?'

Aisyah melanjutkan: "Aku menghabiskan malam itu sampai pagi dalam keadaan air mataku tidak hentinya menetes dan Aku pun tidak bisa tidur. Kemudian di pagi hariku, tiba-tiba Rasulullah ﷺ memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid, ketika wahyu terlambat turun, beliau bermusyawarah dengan mereka untuk menceraikan istrinya. Usamah memberikan jawaban kepada beliau atas dasar kecintaan yang dimilikinya kepada mereka, dia berkata: 'Tetaplah istri engkau, wahai Rasulullah, demi Allah, kami hanyalah mengetahui kebaikan.' Sedangkan Ali bin Abu Thalib berkata: 'Wahai Rasulullah, Allah tidak akan mempersulit engkau, wanita selainnya masih banyak. Tanyakanlah kepada budak perempuan itu, niscaya dia membenarkan engkau.' Lalu Rasulullah ﷺ memanggil Barirah, beliau bertanya: 'Hai Barirah, apakah kamu melihat padanya sesuatu yang membuatmu ragu?' Barirah menjawab: 'Tidak, demi Yang mengutus engkau dengan kebenaran. Aku tidak melihat sesuatu darinya yang aku anggap aib yang melebihi bahwasanya dia hanyalah seorang gadis yang masih belia, yang tertidur meninggalkan adonan, lalu datang seekor kambing dan memakannya.'

Di hari yang lain, Rasulullah ﷺ berdiri (di hadapan para Sahabat), beliau meminta pembelaan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapakah yang akan membelaku terhadap seseorang yang telah berani mengganggu istriku. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang istriku kecuali kebaikan. Sungguh mereka telah menyebutkan seorang laki-laki yang aku tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan. Dia tidak menemui istriku melainkan bersamaku." Lalu Sa'ad bin Mu'adz berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan membelamu. Jika dia berasal dari suku Aus, maka kami akan memenggal lehernya.

Jika dia termasuk saudara kami dari suku Khazraj, maka engkau perintahkan kepada kami, lalu kami akan melaksanakan sesuai perintahmu." Lalu Sa'ad bin Ubadah berdiri, dia adalah pemuka suku Khazraj—sebelum peristiwa itu dia adalah seorang laki-laki shalih, akan tetapi fanatisme suku telah mempengaruhinya—lalu dia berkata: "Kamu bohong, demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan kamu tidak bisa melakukan itu." Lalu Usaid bin al-Hudhair berdiri seraya berkata: "Kamu yang bohong, demi Allah, kami sungguh akan membunuhnya, karena sesungguhnya kamu seorang munafik, kamu berdebat membela mereka." Maka kedua suku itu saling bersitegang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, hingga mereka berkeinginan untuk saling menyerang. Sementara Rasulullah ﷺ berada di atas mimbar, lalu beliau turun untuk meredakan ketegangan mereka hingga mereka terdiam dan beliaupun diam.

Sementara, hari-hariku, hanya bisa menangis, air mataku tidak lagi terbendung dan tidak dapat tidur. Di waktu pagi, kedua orang tuaku menghampiriku, sementara aku menangis sehari-semalam hingga aku mengira bahwa tangisanku telah membelah hatiku."

Aisyah melanjutkan: "Ketika keduanya duduk di sampingku, dan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang wanita dari kaum Anshar meminta izin masuk, lalu aku mengizinkannya, lalu dia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika kami sedang menangis, tiba-tiba Rasulullah ﷺ masuk, lalu beliau duduk, padahal beliau tidak lagi duduk di sisiku sejak merebaknya berita dusta mengenai diriku. Beliau terdiam selama sebulan, tanpa satu wahyu pun yang diturunkan kepadanya mengenai aku."

Aisyah melanjutkan: "Lalu beliau bertasyahhud kemudian bersabda: 'Hai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begitu. Jika kamu bersih, maka Allah akan membersihkanmu. Jika kamu telah melakukan suatu dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba mengakui dosanya, lalu bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya.'

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan sabdanya, tangisanku terhenti, sampai-sampai aku tidak merasakan setetes pun air mataku keluar dan aku berkata kepada ayahku: 'Wakilkan aku menjawab Rasulullah ﷺ.' Ayahku berkata: 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu aku berkata kepada ibuku: 'Wakilkan aku untuk menjawab apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ.' Ibuku menjawab: 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah ﷺ.'"

Aisyah berkata: "Aku hanyalah seorang gadis yang masih belia, aku tidak pandai membaca banyak ayat al-Qur-an." Lalu aku berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar perbincangan orang-orang, dan itu telah merasuki diri kalian lalu kalian memercayainya. Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah—dan Allah tahu bahwa aku tidak bersalah—tentulah kalian tidak akan memercayaiku. Jika aku mengakui kepada kalian suatu kesalahan—dan Allah tahu bahwa aku tidak bersalah—tentulah kalian akan memercayaiku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan bagiku dan bagi kalian kecuali ketika ayahanda Yusuf dia berkata: *"Maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."* (QS. Yusuf [12]: 18)

Kemudian aku berpindah-pindah di atas tempat tidurku sambil aku berharap Allah akan membersihkanku. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak menyangka bahwa Allah menurunkan wahyu mengenai masalahku. Sungguh aku merasa hina terhadap diriku, seandainya permasalahanku dibicarakan dalam al-Qur-an, karena aku berharap bahwa Rasulullah ﷺ dapat melihat mimpi dalam tidur beliau yang membersihkan diriku. Demi Allah, tidak ada yang menginginkan kejadian ini, dan tidak seorangpun dari ahlul bait yang keluar rumah, sampai wahyu diturunkan kepada beliau.

Tiba-tiba, beliau terkena demam berat sehingga keringatnya yang seperti butiran mutiara mengucur di saat hujan mengguyur. Tatkala permasalahan itu telah tersingkap, Rasulullah ﷺ, tertawa,

dan kalimat yang pertama kali diucapkannya yaitu, beliau bersabda kepadaku: "Wahai Aisyah, pujilah Allah, sungguh Allah telah membersihkanmu." Ibuku berkata kepadaku: "Bangkitlah menuju Rasulullah ﷺ." Aku berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak mau bangkit menuju beliau dan aku hanya akan memuji kepada Allah."

Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga ...."* (QS. An-Nûr [24]: 11). Tatkala Allah ﷻ menurunkan ayat mengenai pembersihanku ini, Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata—dia selalu menafkahi Misthah bin Utsatsah karena hubungan kekerabatan dengannya—: "Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah Misthah sedikit pun untuk selamanya setelah (apa yang) dia katakan kepada Aisyah." Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada*—sampai firman-Nya—*Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nûr [24]: 22). Lalu Abu Bakar berkata: "Tentu, demi Allah. Sesungguhnya aku senang jika Allah mengampuniku." Kemudian dia kembali memberi nafkah kepada Misthah seperti yang biasa dilakukan.

Rasulullah ﷺ bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalahku, beliau bersabda: "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu lihat?" Zainab menjawab: "Wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah, tidaklah aku mengetahui tentangnya melainkan kebaikan." Aisyah berkata: "Zainab adalah wanita yang selalu bersaing denganku. Akan tetapi, Allah telah memeliharanya dengan sifat *wara'* (selalu menjaga agamanya)."

Az-Zuhri berkata: "Fulaih meriwayatkan kepada kami hadits seperti ini, dari Hisyam bin Urwah, dari Aisyah dan Abdullah bin az-Zubair." Az-Zuhri berkata: "Fulaih meriwayatkan kepada kami hadits seperti ini, dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id, dari al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَعْدِيْلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا] "Bab: Penilaian adil sebagian kaum wanita terhadap sebagian yang lain." Seperti ini redaksi menurut Mayoritas Ulama. Sebelumnya, Abu Dzar telah menyebutkan hadits tentang berita dusta, kemudian dia berkata: "Bab: ..." dan seterusnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ] "Abur Rabi Sulaiman bin Dawud meriwayatkan kepada kami." Yaitu az-Zahrani al-Ataki, dengan huruf *'ain* dan membaca *fat-hah* huruf *ta*, al-Bashri. Dia pernah singgah di Baghdad. Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas periwayatan darinya, dan di antara sejumlah hadits yang disepakati keduanya adalah periwayatan hadits ini.

Terdapat dua orang yang selevel dengannya, yang masing-masing bernama Abur Rabi Sulaiman bin Dawud, yaitu: *Pertama*, (Abur Rabi Sulaiman bin Dawud) al-Khuttali, dengan membaca *dhammah* huruf *kha*, dan huruf *ta* yang ber-*tasydid* dibaca *fat-hah*, orang Baghdad, Muslim meriwayatkan darinya secara tersendiri. *Kedua*, (Abur Rabi Sulaiman bin Dawud) ar-Risydini, dengan membaca *kasrah* huruf *ra* dan *sukun* huruf *syin*, orang Mesir. Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan haditsnya, namun Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkannya.

Perkataan: [وَأَفْهَمَنِيْ بَعْضَهُ أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ] "Dan Ahmad telah memberikan pemahaman kepadaku tentang sebagiannya, dia berkata, Fulaih meriwayatkan kepada kami."

Ada kemungkinan bahwa Ahmad yang dimaksud dalam riwayat dari Fulaih adalah teman Abur Rabi, al-Bukhari menerima dari keduanya berdasarkan cara tersebut. Dan kemungkinan yang dimaksud dalam riwayat dari Abur Rabi, adalah Ahmad teman al-Bukhari, kemungkinan yang inilah yang lebih mendekati, karena seandainya yang dimaksud adalah kemungkinan yang pertama, tentulah dia berkata: ((قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ)) "Keduanya berkata: 'Fulaih meriwayatkan kepada kami,'" dengan *shighat tatsniyah* (kata ganti untuk dua orang). Namun penulis tidak melihat redaksi seperti itu satu pun dari sumbernya.

Kemungkinan yang pertama juga didukung oleh al-Barqani, dia telah meriwayatkan hadits tersebut dalam *al-Mushafahah,* yang maksudnya adalah bahwa jumlah perawi tersebut menurut al-Bukhari adalah dari Ahmad, dari Abur Rabi, dari Fulaih. Akan tetapi tertulis dalam kitab *Athrâf*, karya Khalaf: ((حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَأَفْهَمَنِيْ بَعْضَهُ أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ)) "Abur Rabi meriwayatkan kepada kami, dan Ahmad bin Yunus telah memberikan pemahaman kepadaku tentang sebagiannya."

Jika hal itu benar, bisa jadi kata: ((قَالا)) "Keduanya berkata" tidak disebutkan pada sumbernya, sebagaimana sering terjadi pada beberapa sanad, lalu mereka menetapkan kata: ((قَالَ)) dalam bentuk tunggal sebagai gantinya. Apa yang dikatakan oleh Khalaf ditegaskan oleh ad-Dimyathi. Sedangkan al-Mizzi mengatakan, Khalaf hanya berpraduga, maka penegasannya sungguh tidak jelas.

Ibnu Khalfun beranggapan bahwa Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal jika merujuk kepada pendapat yang kedua. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa dia adalah Ahmad bin an-Nadhr an-Naisaburi, dan inilah yang ditegaskan oleh adz-Dzahabi dalam *Thabaqât al-Qurra'*.

Hadits ini diriwayatkan juga dari Abur Rabi az-Zahrani oleh orang-orang yang bernama Ahmad, di antaranya Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abu Ashim, Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna dan yang lainnya.

Dalam *al-Muqaddimah* (*Muqaddimah Fath al-Bari*), penulis telah menyebutkan sekelompok perawi hadits dari Fulaih ini bernama Ahmad. Demikian pula perawi meriwayatkannya dari Abur Rabi, *wallâhu a'lam.*

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits mengenai berita dusta ini secara panjang lebar dari Fulaih, dari az-Zuhri, dan dari guru-gurunya. Dan Abdullah bin az-Zubair mengatakan bahwa hadits dari Fulaih, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah itu sama. Yahya bin Sa'id, dari al-Qasim bin Muhammad juga mengatakan bahwa

hadits dari Fulaih, dari Rabiah itu juga sama. Penjelasan selengkapnya akan dibahas dalam tafsir surah An-Nûr berikut keterangan mengenai adanya tambahan dan pengurangan dari riwayat az-Zuhri.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari beberapa perawi dari Abur Rabi dan dia menambahkan di bagian akhirnya dari Fulaih: ((قَالَ وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ أَصْحَابَ الإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ)) "Dia berkata: dan aku mendengar sejumlah ulama berkata: 'Sesungguhnya para pembawa berita bohong tersebut dicambuk sebagai *hadd* (hukuman).'" Penulis berkata: Mengenai hadits ini, akan disebutkan sanad lain dalam Kitab "al-I'tishâm" *insyâ Allah Ta'âla.*

Redaksi hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah pertanyaan beliau ﷺ kepada Barirah mengenai Aisyah yang jawabannya berupa pembersihan kepadanya, lalu Nabi ﷺ berpedoman kepada perkataan Barirah sampai beliau berkhutbah untuk meminta pembelaan dari Abdullah bin Ubay. Demikian pula pertanyaan beliau kepada Zainab binti Jahsy tentang Aisyah dan jawabannya juga berupa pembersihan terhadapnya, serta perkataan Aisyah mengenai Zainab: ((هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ)) "Dan dialah (Zainab) wanita yang senantiasa bersaing denganku. Allah telah memeliharanya dengan sifat *wara'* (selalu menjaga agamanya)." Seluruh keterangan tersebut adalah yang dimaksudkan oleh judul bab ini.

Ibnu Baththal berkata: Abu Hanifah memberikan *hujjah* mengenai dibolehkannya penilaian adil di kalangan kaum wanita. Abu Yusuf sepakat dengan *hujjah* ini, sedangkan Muhammad sepakat dengan jumhur."

Ath-Thahawi berkata: "*Tazkiyah* (rekomendasi) adalah berita, bukan kesaksian, sehingga tidak ada halangan untuk diterima. Pada judul bab ini ada isyarat muncul pendapat ketiga, yaitu diterimanya *tazkiyah* kaum wanita bagi kaum wanita, bukan bagi kaum laki-laki, karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai aspek-aspek *tazkiyah* itu, terutama mengenai laki-laki."

Ibnu Baththal berkata: "Apabila dikatakan bahwa *tazkiyah* kaum wanita dengan mengatakan kebaikan dan pujian yang indah itu diterima, maka pembersihan dari keburukan, merupakan suatu kebaikan pula, sebagaimana disebutkan dalam kisah *berita dusta*. Akan tetapi, itu tidak mengharuskan diterimanya *tazkiyah* mereka dalam kesaksian mengenai perampasan harta. Adapun mayoritas ulama membolehkan untuk menerima kesaksian mereka bersama kaum laki-laki terhadap semua hal, selama mereka dibolehkan untuk bersaksi."

Perkataan: [فَأَيَّتُهُنَّ -خَرَجَ سَهْمُهَا أَخْرَجَ بِهَا مَعَهُ] "Siapa saja di antara mereka yang keluar (nama) undiannya, maka beliau membawanya keluar bersamanya." Demikian redaksi an-Nasafi dan Abu Dzar, selain dari riwayat al-Kusymihani. Dalam riwayat al-Kusymihani dan penyalin naskah lainnya tertulis : ((خَرَجَ)) "Beliau keluar", dan inilah yang benar. Barang kali yang pertama, yaitu: ((أخرج)) dengan mmbaca *dhammah* huruf hamzah berdasarkan *bina' lil majhul*.

Perkataan: [مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ] "Yang terbuat dari akik *azhfaar*." Demikian redaksi menurut mayoritas. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((ظَفَار)) dan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Penjelasannya akan disebutkan nanti.

Perkataan: [فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ] "Maka aku pun terbangun mendengar *istirja'*-nya (*innâlillâhi wa innâ ilaihi râjiûn*) hingga dia menderumkan kendaraannya." Demikian redaksi menurut mayoritas. Dalam riwayat al-Kusymihani dan an-Nasafi disebutkan: ((حِيْنَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ)) "Ketika dia menderumkan kendaraannya."

Perkataan: [وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي وَيَوْمًا] "Sementara aku menangis sehari-semalam." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا)) "Dua malam satu hari." Dalam riwayat an-Nasafi dan Abul Wact disebutkan: ((لَيْلَتِي وَيَوْمِي)) "Sehari-semalamku." Dan sebagian dari kalimat-kalimat lainnya akan dijelaskan nanti, *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 16

Ketika Seorang Laki-Laki Merekomendasikan Laki-Laki Lain, Maka Itu Mencukupinya

١٦ - بَابُ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

وَقَالَ أَبُوْ جَمِيْلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوْذًا فَلَمَّا رَآنِيْ عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِيْ. قَالَ عَرِيْفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. قَالَ: كَذٰلِكَ[48]؟ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

Abu Jamilah berkata: "Aku menemukan seorang anak terlantar, tatkala Umar melihatku, dia berkata: 'Jangan-jangan gua kecil itu berbahaya.' Seakan-akan dia menuduhku." Seorang pengawasku berkata: "Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang shalih." Umar berkata: "Apakah seperti itu? Pergilah dan kamilah yang menanggung nafkahnya."

[48] Dalam naskah (ق) tertulis: كذاك.

٢٦٦٢ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ [مِرَارًا])). ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا. وَاللهُ حَسِيْبُهُ. وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا. أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ)).

2662. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepadaku, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Khalid al-Hadzdza meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dia berkata: "Seorang laki-laki menyanjung laki-laki lain di hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Celakalah kamu, kamu telah memenggal leher temanmu, kamu telah memenggal leher temanmu (berkali-kali)." Kemudian beliau bersabda: "Barang siapa di antara kalian memuji saudaranya, tidak bisa tidak, maka hendaklah dia berkata: 'Aku menduga bahwa Fulan ...', dan 'Allahlah yang menghitung amalnya', 'tidaklah aku merekomendasikan seseorang atas Allah', dan 'aku menduganya begini dan begitu', jika dia mengetahui hal itu darinya."

[Hadits nomor 2662 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6061 dan 6162]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ] "Bab: Ketika seorang laki-laki merekomendasikan laki-laki lain, maka hal itu mencukupinya." Di awal Kitab "asy-Syahâdât", al-Bukhari membuat judul Bab: ((تَعْدِيْلُ كَمْ يَجُوْزُ)) "Pernyataan Adil Berapa Orang yang Dibolehkan?"

Di sana, al-Bukhari tidak memberikan keputusan, sedangkan di sini, dia menetapkan cukup dengan satu orang. Dan sebelumnya saya telah menjelaskannya.

Ulama salaf berbeda pendapat perihal persyaratan jumlah dalam *tazkiyah* (rekomendasi). Pendapat yang benar menurut para ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki—adalah pendapat Muhammad bin al-Hasan—yaitu mensyaratkan dua orang, seperti dalam kesaksian. Pendapat ini dipilih oleh ath-Thahawi.

Banyak ulama mengecualikan mengenai ajudan hakim, karena dia adalah wakilnya, yang ucapannya menempati tempat hukum. Mayoritas ulama menerima *jarh wa ta'dil* dari satu orang, karena ia menduduki tempat hukum, sedangkan dalam hukum itu tidak disyaratkan adanya jumlah.

Abu Ubaid berkata: "Dalam rekomendasi yang kurang dari tiga orang tidak diterima," Dia berdalil dengan hadits Qabishah yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai orang yang boleh meminta-minta dengan syarat terdapat tiga orang saksi ahli. Abu Ubaid melanjutkan: "Jika pembolehan itu berlaku untuk urusan kebutuhan, maka untuk urusan lainnya lebih dibolehkan."

Semua penjelasan di atas adalah mengenai kesaksian. Adapun mengenai periwayatan, menurut pendapat yang benar, perkataan satu orang dapat diterima. Oleh karenanya, jika dia menukil sebuah berita, maka itu sudah merupakan bagian dari sejumlah berita dan tidak disyaratkan banyaknya berita itu, dan jika dilihat dari sosok personalnya, maka dia menempati posisi hakim, yang juga tidak disyaratkan jumlahnya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ جَمِيْلَةٍ] "Abu Jamilah berkata." Dengan membaca *fat-hah* huruf *jim* dan *kasrah* huruf *mim*. Nama aslinya adalah Sunain, dengan huruf *sin* dan dua huruf *nun* dalam bentuk *tashghir*. Kelirulah orang yang membaca *tasydid* huruf *ya*, seperti ad-Dawudi. Ada yang mengatakan: "Ini adalah riwayat al-Ashili." Ada yang mengatakan: "Nama ayahnya adalah Farqad."

Ibnu Sa'ad berkata: "Dia adalah orang suku Sulaim," yang lain berkata: "Dia dari suku Dhamr," yang lainnya berkata: "Dia dari suku Salith." Al-'Ijli dan sejumlah ulama menyebutnya sebagai generasi Tabi'in. Namun dalam pembahasan perang *fath* ada bukti yang menunjukkan kedudukannya sebagai Sahabat, sehingga ulama-ulama lain memasukkannya ke dalam golongan Sahabat.

Redaksi haditsnya tertulis melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abu Jamilah. Az-Zuhri berkata: "Dia mengabarkan kepada kami dan Ibnul Musayyab, bahwa dia pernah bertemu Nabi ﷺ, dia keluar bersama beliau pada tahun *Fat-hu Makkah*." Abu Umar menyebutkan dalam riwayat lain, bahwa Abu Jamilah melakukan haji Wada' dan dia menemui orang yang belum mengenalnya, lalu orang itu berkata: "Sesungguhnya Abu Jamilah adalah seorang *majhul* (orang yang belum dikenal)", seperti Ibnul Mundzir. Al-Baihaqi telah menukil riwayat semisal ini dari asy-Syafi'i.

Di kalangan para perawi terdapat nama Abu Jamilah yang lain, dia adalah Maisarah ath-Thuhawi, dengan membaca *dhammah* huruf *tha* dan *fat-hah* huruf *ha*. Dia orang Kufah yang telah meriwayatkan hadits dari Utsman dan Ali, namun berdasarkan kesepakatan, dia bukanlah termasuk Sahabat Nabi. Kelirulah orang yang mengiranya sebagai pelaku kisah ini, di antaranya al-Karmani.

Perkataan: [وَجَدْتُ مَنْبُوْذًا] "Aku menemukan seorang anak terlantar." Dengan membaca *fat-hah* huruf *mim*, *sukun* huruf *nun*, *dhammah* huruf *ba*, dan *sukun* huruf *wawu*, lalu huruf *dzal*. Yaitu anak yang terlantar atau anak pungut.

Perkataan: [قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا] "Dia berkata: 'Jangan-jangan gua kecil itu berbahaya.'" Demikian redaksi al-Ashili dan Abu Dzar dari al-Kusymihani, sedangkan yang lain tidak menyebutkannya.

Kata الْغُوَيْر "Gua kecil", dibaca dengan huruf *ghain*, bentuk *tashghir* dari kata غَار "gua." Kata أَبْؤُس bentuk jamak dari kata بُؤْس, yaitu bahaya, ia dibaca *nashab* menjadi *khabar* dari kata عَسَى bagi ulama yang menampakkannya, atau dengan menyembunyikan kalimat lain yang

perkiraan redaksinya adalah: عَسَى أَنْ يَكُوْنَ الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا. Penyusun kitab *al-Mughni* menegaskan dengan pendapat ini.

Kalimat ini adalah sebuah peribahasa yang cukup terkenal dalam mengungkapkan sesuatu yang lahiriahnya aman, namun dikhawatirkan di dalamnya terdapat bahaya. Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab *'Ilal*-nya dari az-Zuhri bahwa penduduk Madinah sering menggunakan peribahasa itu. Al-Ashmu'i mengatakan tentang asal-usul peribahasa itu; ada sekelompok orang memasuki gua dan bermalam di dalamnya, tiba-tiba gua tersebut runtuh menimpa mereka, sehingga membunuhnya. Ada yang mengatakan; mereka bertemu musuh di dalam, lalu mereka dibunuhnya. Lalu diungkapkanlah peribahasa itu bagi setiap orang yang memasuki suatu urusan tetapi tidak mengetahui akibatnya.

Ibnul Kalbi berkata: "*Al-Ghuwair* adalah suatu tempat di Bani Kalb yang sudah cukup terkenal yang memiliki sumber mata air. Di sana ada sekelompok orang yang sering melakukan perampokan, dan bagi orang yang melintasinya diharuskan untuk berhati-hati."

Ibnul A'rabi menjelaskan: "Umar menjadikan kalimat ini sebagai peribahasa bagi seorang laki-laki yang tidak mengakui anaknya dan bermaksud mengusirnya, lalu mengatakan bahwa ia telah menemukan anak itu. Inilah makna dari perkataan: ((كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي)) "Seakan-akan dia menuduhku."

Ada yang mengatakan: "Orang yang pertama kali mengucapkannya adalah az-Zabba—dengan membaca *fat-hah* huruf *zai*, *tasydid* huruf *ba* dan dibaca *mad*—tatkala dia membunuh Judzaimah al-Abrasy. Qashir—dengan membaca *fat-hah* huruf *qaf* dan *kasrah* huruf *shad* bermaksud menuntut qishash darinya.

Lalu Qashir dan Amr, putra saudari Judzaimah bersepakat (membuat sandiwara) bahwa Amr memotong hidung Qashir, kemudian dia menampakkan seolah-olah dia menghindar dari Amr menuju az-Zabba, lantas dia memercayainya. Kemudian az-Zabba mengutusnya sebagai pedagang, lalu pulang dengan membawa keuntungan yang banyak dan itu terjadi berulang kali.

Kemudian pada kali yang terakhir dia kembali dengan membawa sejumlah orang dalam kantong-kantong (barang) yang membawa senjata. Az-Zabba memperhatikan unta tersebut berjalan dengan lambat karena beratnya muatan yang ada di atasnya, lalu dia berkata: ((عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا)), "Jangan-jangan keburukan menimpa kalian dari arah *al-Ghuwair* (nama sebuah tempat)." Seakan-akan Qashir telah memberitahukan kepadanya bahwa pada kali ini dia menempuh jalan *al-Ghuwair*. Tatkala barang-barang bawaan itu memasuki istananya, orang-orang dalam kantong tersebut keluar, sehingga binasalah az-Zabba."

Perkataan: [كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي] "Seakan-akan dia menuduhku." Yakni bahwa anak tersebut miliknya. Sesungguhnya dia berkeinginan menghapuskan nasab anak itu karena ada maksud tertentu. Dengan demikian, dia dapat menanggung urusan pendidikan anak itu. Ada yang mengatakan: "Umar menuduhnya bahwa dia telah berzina dengan ibunya, kemudian dia mengakui anak itu sebagai anaknya." Namun pendapat ini jauh (dari kebenaran) dan pendapat yang telah disebutkan tadi itu lebih benar.

Al-Baihaqi meriwayatkan kisah ini secara *maushul* melalui jalur Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari az-Zuhri, dari Abu Jamilah bahwa dia keluar bersama Nabi ﷺ pada tahun *Fat-hu Makkah* sedangkan dia menemukan anak terlantar itu pada masa kekhalifahan Umar, lalu dia mengambilnya. Dia melanjutkan: "Lalu hal itu diceritakan oleh seorang pengawas kepada Umar رضي الله عنه. Tatkala Umar melihatku, dia berkata", lalu dia menyebutkan hadits ini dengan menambahkan: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هٰذِهِ النَّسَمَةِ؟ قُلْتُ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً)) "Apa yang mendorongmu memungut anak ini?" Aku menjawab: "Aku menemukannya terlantar." Malik juga meriwayatkan redaksi tambahan dari az-Zuhri ini dalam *al-Muwaththa'*.

Munculnya hadits ini akan disebutkan secara *maushul* dari az-Zuhri melalui jalur riwayat lain di akhir Kitab "al-Maghâzi". Di dalamnya terdapat suatu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abu Jamilah yang dimaksud adalah Abu Jamilah ath-Thuhawi, sedangkan ath-Thuhawi tidak mengalami masa Nabi ﷺ dan masa Umar.

Ibnul Atsir menyebutkan hadits dari al-Bukhari ini seperti yang telah saya disebutkan, dan dia menambahkan di dalamnya lafazh: ((وَأَنَّهُ الْتَقَطَ مَنْبُوْذًا)) "Dan bahwa dia telah menemukan seorang anak terlantar." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut. Namun, saya tidak pernah melihat redaksi tambahan ini dalam satu naskah pun.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ عَرِيْفِي إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ] "Seorang pengawas suku berkata kepadanya: "Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang shalih." Saya tidak menemukan nama pengawas ini, hanya saja Syaikh Abu Hamid telah menyebutkan dalam komentarnya bahwa namanya adalah Sinan.

Disebutkan dalam *ash-Shahâbah*, karya Ibnu Abdil Bar: Dia adalah Sinan adh-Dhamri, Abu Bakar as-Shiddiq pernah mengangkatnya sekali sebagai gubernur Madinah. Sehingga mengandung kemungkinan bahwa dia adalah pengawas suku ini, karena dikatakan bahwa Abu Jamilah juga adalah seorang dari suku Dhamr. *Wallâhu a'lam.*"

Ibnu Baththal berkata: "Umar telah membagi beberapa kelompok masyarakat, lalu mengangkat seorang pengawas bagi setiap kabilah untuk mengawasi mereka." Saya berkata: Jika Abu Jamilah adalah seorang dari suku Sulaim, maka dimungkinkan dia merupakan pengawas Bani Sulaim pada masa Umar.

Perkataan: [قَالَ: كَذَاكَ؟] "Umar berkata: Apakah seperti itu?" Malik menambahkan dalam riwayatnya: ((قَالَ نَعَمْ)) "Dia menjawab: 'Ya.'"

Perkataan: [اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ] "Pergilah dan atas kamilah tanggungan nafkahnya." Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi berikut: ((فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ)) "Umar berkata: 'Pergilah, dia orang merdeka, bagimu pengasuhannya dan atas kami tanggungan nafkahnya." Demikianlah dalam riwayat al-Baihaqi.

Ibnu Baththal berkata: "Dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwa ketika hakim bertanya dalam suatu persidangan tentang seseorang, maka cukup dengan pernyataan satu orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Tapi jika dia menugaskan orang yang diberikan kesaksian untuk menilai adil saksi-saksinya, maka minimal harus dua orang."

Saya berkata: Maksudnya bahwa munculnya kisah berdasarkan kepada sebagian kemungkinan-kemungkinan, dan kisah *taklif* (penugasan) membutuhkan dalil dari luar. Kisah ini mengandung keterangan dibolehkannya mengadopsi anak, sekalipun dia tidak mempersaksikannya, biaya hidupnya dari di Baitul Mal jika dia tidak dikenal, dan hak asuhnya milik orang yang menemukannya. Pendapat ini masih diperselisihkan. Petunjuk mengenai hal itu akan dijelaskan dalam Kitab "al-Farâ-idh", *insyâ Allah Ta'âla*.

Sebagian ulama memberikan pendapat mengenai: ((لَكَ وَلَاؤُهُ)) "Bagimu *hak asuhnya*'-nya", bahwa ketika dia telah menemukannya, berarti dia telah menyelamatkannya dari kematian dan dari penemuan orang lain yang akan mengaku bahwa anak itu miliknya.

Catatan Penting

Disebutkan dalam kitab *al-Mathâli'* bahwa tatkala Umar menuduh Abu Jamilah, maka sejumlah orang bersaksi untuk melindunginya. Padahal dalam kisahnya yang menjadi saksi hanyalah pengawasnya.

Di dalam hadits ini terdapat keterangan:

1) Klarifikasi Umar dalam masalah hukum.
2) Ketika hakim tidak menentukan sikap mengenai perkara seseorang, maka hal itu bukanlah merupakan celaan.
3) Hakim merujuk atas perkataan orang-orang kepercayaannya.
4) Memuji orang di hadapannya ketika dibutuhkan tidaklah dibenci. Yang dibenci hanyalah pujian yang berlebihan.

Untuk poin inilah, al-Bukhari membuatkan judul bab dengan menyebut hadits Abu Musa yang semakna dengan hadits Abu Bakrah. Al-Bukhari berkata: ((مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ)) "Dibencinya sikap berlebih-lebihan dalam memuji."

Alasan al-Bukhari ber-*hujjah* dengan hadits Abu Bakrah adalah bahwa beliau ﷺ memperhitungkan rekomendasi seseorang yang sederhana dalam memuji. Karena yang menyebabkan aib adalah memuji dengan berlebih-lebihan dan keterlaluan.

Namun Ibnul Munayyir menentangnya, bahwa ukuran ini hanya mencukupkan dalam menerima rekomendasinya saja, sedangkan perhitungan mengenai jumlah orangnya didiamkan/tidak ditanggapi. Jawabannya bahwa al-Bukhari menggunakan kaedah; jika seandainya jumlah orang itu merupakan syarat, tentulah ia disebutkan, karena keterangan akan selalu berbarengan dengan waktu yang dibutuhkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ] "Seorang laki-laki menyanjung laki-laki lainnya." Kemungkinan ditafsirkan bahwa orang yang menyanjung itu adalah Mihjan bin al-Adra' al-Aslami. Hadits mengenai ini terdapat pada riwayat ath-Thabrani, Ahmad dan Ishaq.

Dalam hadits Ishaq melalui jalur riwayat lainnya, terdapat tambahan penafsiran; bahwa orang yang disanjung adalah Abdullah Dzun Nijadain. Keterangan selengkapnya mengenai hadits Abu Bakrah akan dijelaskan dalam Kitab "al-Adab", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 17

Mengenai Dibencinya Sikap Berlebih-Lebihan Dalam Memuji, Dan Hendaklah Dia Mengatakan Apa Yang Diketahuinya

١٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ[49] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِيْ عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِيْ مَدْحِهِ فَقَالَ: ((أَهْلَكْتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ الرَّجُلِ)).

2663. Muhammad bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami, Buraid bin Abdullah meriwayatkan kepadaku dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dia menuturkan: "Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki menyanjung laki-laki lain dengan berlebihan dalam memujinya, maka beliau bersabda: 'Kalian telah menghancurkan—atau kalian telah memenggal—punggung laki-laki itu.'"

[Hadits nomor 2663 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6060]

---

[49] Dalam naskah (ق) tertulis: الصباح.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ] "Bab: Dibencinya sikap berlebih-lebihan dalam memuji, dan hendaklah dia mengatakan apa yang dia ketahui." Al-Bukhari telah menyebutkan hadits Abu Musa: ((سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ)) "Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki menyanjung laki-laki lain." Kemungkinan tafsiran hadits ini sama dengan tafsiran hadits Abu Bakrah karena ada kesamaan kisahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُطْرِيْهِ] "Berlebihan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* yang pertama. Kata إِطْرَاء berarti memuji seseorang dengan melebihkan apa yang ada padanya.

Perkataan: [أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ] "Kalian telah menghancurkan—atau kalian telah memenggal." Ini adalah keraguan dari perawi. Apa yang ditambahkan oleh al-Bukhari dalam hadits ini tidak seperti hadits pada judul bab, yaitu berupa perkataan: ((وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ)) "Dan hendaklah dia mengatakan apa yang ia ketahui." Al-Bukhari seakan-akan berpendapat adanya kesamaan antara hadits Abu Bakrah dan Abu Musa. Di dalam hadits Abu Bakrah, beliau bersabda: ((إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ)) "Jika dia mengetahui hal itu darinya."

BAB 18

Datangnya Usia Baligh Dan Kesaksian Mereka

١٨ - بَابُ بُلُوْغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟﴾.

وَقَالَ مُغِيْرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوْغُ النِّسَاءِ إِلَى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَةً.[50]

Firman Allah ﷻ: *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin."* Mughirah berkata: "Aku beranjak baligh ketika berusia 12 tahun." Dan balighnya kaum wanita sampai usia haidh, berdasarkan firman-Nya عزوجل: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara istri-istrimu*—hingga firman-Nya—*ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

---

[50] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: سنة.

Al-Hasan bin Shalih berkata: "Aku pernah menjumpai seorang tetangga wanita, dia seorang nenek seumuran anak perempuan dua puluh satu tahun."

٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ، ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِيْ. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ[51] فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

2664. Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ memeriksanya (ketika dia ingin ikut serta) pada Perang Uhud, ketika itu dia masih berusia empat belas tahun, maka beliau melarangku (untuk ikut perang). Kemudian beliau memeriksaku pada Perang Khandaq ketika aku sudah berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkanku (mengikuti peperangan)." Nafi berkata: "Lalu aku mendatangi Umar bin Abdil Aziz ketika dia menjabat sebagai khalifah, dan meriwayatkan hadits tersebut kepadanya, kemudian dia berkata: 'Sesungguhnya inilah batasan antara anak kecil dan dewasa.' Dan dia menulis surat kepada para bawahannya agar menentukan rezeki (gaji) bagi orang yang telah mencapai usia lima belas (tahun)."

[Hadits nomor 2664 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4097]

---

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: هذا الحديث.

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[52] صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

2665. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim meriwayatkan kepada kami dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia menyampaikannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بُلُوْغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ] "Bab: Datangnya usia baligh, dan kesaksian anak-anak kecil." Yakni batasan usia baligh dan hukum kesaksian mereka sebelum baligh. Mengenai batasan usia baligh, saya akan membahasnya nanti. Sedangkan mengenai kesaksian anak-anak kecil, ditolak oleh jumhur. Namun, Malik mempertimbangkannya dalam kasus *jirahat* (melukai orang lain), dengan syarat awal perkataan (kesaksian) anak kecil itu dicatat sebelum mereka dilepaskan. Jumhur menerima periwayatan dari mereka jika terdapat *qarinah* (petunjuk).

Al-Bukhari telah membuat judul bab tentang kesaksian mereka, padahal tidak ada penegasan apa pun pada kedua hadits bab itu. Hal itu dikarenakan adanya kesepakatan ulama bahwa orang yang telah ditetapkan usia balighnya, maka kesaksiannya diterima jika telah memenuhi persyaratannya. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Umar bin Abdul Aziz: "Bahwa itu adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa."

---

[52] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾] "Dan firman Allah ﷻ : *'Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin.'*" Dalam ayat ini terdapat pensyaratan hukum hingga mencapai usia baligh.

Para ulama sepakat bahwasanya usia baligh seorang laki-laki dan wanita berkonsekuensi terhadap pelaksanaan ibadah, hukuman, dan seluruh hukum Islam. Yaitu keluarnya air yang memancar (sperma), baik dengan bersenggama atau lainnya, baik dalam kondisi sadar atau mimpi. Para ulama sepakat bahwa mimpi bersenggama tidaklah memiliki pengaruh kecuali disertai dengan keluarnya sperma.

Perkataan: [وَقَالَ مُغِيْرَةُ] "Mughirah berkata." Dia adalah Mughirah bin Miqsam adh-Dhabbi al-Kufi.

Perkataan: [وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً] "Aku menjadi baligh ketika aku berusia dua belas tahun." Hal serupa diriwayatkan dari Amr bin al-Ash. Mereka mengatakan bahwa perbedaan usia antara Amr bin al-Ash dengan putranya, Abdullah bin Amr hanyalah dua belas tahun.

Perkataan:

[وَبُلُوْغُ النِّسَاءِ إِلَى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ ﷻ : ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾]

"Dan usia baligh kaum wanita hingga datang haidh, berdasarkan firman-Nya ﷻ : *'Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu*—hingga firman-Nya—*ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.'* Ini adalah bagian akhir dari judul bab." Maksud pengambilan ayat ini adalah menggantungkan hukum *'iddah* pada *aqra'* (masa suci) setelah haidh. Sedangkan sebelum maupun sesudah terjadinya haidh, maka masa *'iddah* dihitung dengan bulan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya haidh itu memindahkan hukum. Para ulama sepakat bahwa haidh adalah batasan usia baligh bagi wanita.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ] "Al-Hasan bin Shalih berkata." Dia adalah al-Hasan bin Shalih bin Hay al-Hamadani al-Faqih al-Kufi.

Penisbatannya telah disebutkan di awal kitab. Mengenai 'atsarnya' diriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *al-Mujalasah* karya ad-Dainuri melalui jalur Yahya bin Adam. Dalam kitab itu terdapat tambahan: "Dan umur minimal wanita hamil adalah sembilan tahun."

Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang nenek seumuran anak gadis dua puluh satu tahun, dia haidh pada usia genap sembilan tahun dan melahirkan pada usia genap sepuluh tahun. Hal serupa juga terjadi pada putrinya.

Para ulama berselisih mengenai usia minimal haidh bagi wanita dan bermimpi bagi laki-laki. Apakah dibatasi pada tanda-tanda itu saja atau tidak? Dan juga mengenai usia tertentu yang dilewati oleh seorang anak laki-laki, namun belum bermimpi; dan oleh seorang wanita, namun belum haidh, apakah ketika itu dia dihukumi baligh?.

Malik, al-Laits, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur menilai batasannya dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Hanya saja Malik tidak menegakkan *hadd* (hukuman) terhadapnya karena syubhat (masih samar). Asy-Syafi'i menilai batasan tersebut untuk orang kafir, sedang untuk orang Muslim, berbeda.

Abu Hanifah berpendapat: "Usia baligh adalah sembilan belas atau delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan." Mayoritas Ulama Malikiyyah berkata: "Batasan usia baligh pada keduanya adalah tujuh belas atau delapan belas tahun." Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab, dan jumhur berkata: "Batasan usia baligh pada keduanya adalah genap lima belas tahun berdasarkan hadits Ibnu Umar dalam bab ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ] "Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami." Demikianlah redaksi asalnya, yaitu Ubaidullah dengan *shighat tashghir*. Dia adalah Abu Qudamah as-Sarakhsi. Menurut Ibnul Ukli al-Hafizh: Ubaid bin Isma'il, hal itu ditegaskan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilâfiyyat.*

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Muhammad bin al-Husain al-Khats'ami, dari Ubaid bin Isma'il. Kemudian al-Baihaqi berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ubaidullah bin Isma'il."

Menurut saya: Dia dikenal dengan periwayatan dari Abu Usamah. An-Nasa-i telah meriwayatkan hadits ini dari Abu Qudamah as-Sarakhsi, lalu dia berkata: "Dari Yahya bin Sa'id al-Qaththan" sebagai ganti Abu Qudamah. Sehingga hal ini membenarkan riwayat dari al-Baihaqi.

Perkataan: [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي] "Bahwa Rasulullah ﷺ memeriksanya saat Perang Uhud ketika dia berusia empat belas tahun, lalu beliau melarangku (mengikuti peperangan)."

Terdapat pengalihan kalimat atau *tajrid*, karena susunan tersebut seharusnya: ((فَلَمْ يُجِزْهُ)) "Lalu beliau tidak membolehkannya." Akan tetapi dia mengalihkannya dengan kalimat ((فَلَمْ يُجِزْنِي)). Atau pada mulanya dia melakukan *tajrid* dari dirinya terhadap orang lain, lalu dia mengungkapkannya dengan *shighat madhi*, kemudian dia mengalihkan dengan berkata: ((عَرَضَنِي)) "Beliau memeriksaku."

Sementara itu, pada Kitab "al-Maghâzi", di dalam riwayat Yahya al-Qaththan, dari Ubaidullah bin Umar, tertulis: ((فَلَمْ يُجِزْهُ)) "Lalu beliau tidak membolehkannya." Dalam hadits Muslim, dari Ibnu Numair, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, disebutkan redaksi berikut: ((عَرَضَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي)) "Rasulullah ﷺ memeriksaku pada Perang Uhud, lalu beliau tidak membolehkanku."

Perkataan: ((فَلَمْ يُجِزْنِي)) "Lalu beliau tidak membolehkanku." Dengan membaca *dhammah* huruf *ya*, berasal dari kata الإِجَازَة "pembolehan." Menurut riwayat Ibnu Idris dan lainnya, dari Ubaidullah dalam hadits Muslim: ((فَاسْتَصْغَرَنِي)) "Lalu beliau menganggapku masih kecil."

Perkataan: [ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي] "Kemudian beliau memeriksaku pada Perang Khandaq ketika aku berusia lima belas tahun, lalu beliau membolehkanku." Para perawi dari Ubaidullah bin Umar sepakat mengenai pembatasan penyebutan ini hanya pada Perang Uhud dan Perang Khandaq. Demikian juga menurut riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Malik dari Nafi.

Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam "at-Thabaqât" dari Yazid bin Harun dari Abu Mi'syar dari Nafi dari Ibnu Umar, dia telah menambahkan penyebutan Perang Badar dengan redaksi:

((عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ ...))

"Aku mengajukan diri kepada Rasulullah ﷺ pada Perang Badar ketika aku berusia tiga belas tahun, lalu beliau menolakku. Aku diperlihatkan kepada beliau pada Perang Uhud ...."

Ibnu Sa'ad mengatakan: "Yazid bin Harun berkata: 'Seyogyanya Ibnu Umar ketika Perang Khandaq berusia enam belas tahun."

Yazid bin Harun menurut kami adalah orang pertama yang membahas ucapan Ibnu Umar ini. Pembahasannya itu didasarkan pada perkataan Ibnu Ishaq.

Mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 H, mereka berbeda pendapat mengenai penentuan bulannya, dan akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi".

Mereka sepakat bahwa Perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun 3 H. Jika demikian, maka tepatlah apa yang dikatakan Yazid bahwa usia Ibnu Umar pada waktu itu adalah enam belas tahun.

Akan tetapi al-Bukhari lebih condong kepada pendapat Musa bin Uqbah dalam Kitab "al-Maghâzi" bahwa Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawwal tahun 4 H. Ya'qub bin Sufyan di dalam *Tarîkh*-nya, meriwayatkan yang sama dengan perkataan Musa bin Uqbah melalui jalur al-Baihaqi dari Urwah, dan Malik pun memastikan hal itu.

Berdasarkan hal ini, maka tidak ada yang dipermasalahkan. Akan tetapi, para ahli sejarah al-*Maghâzi* sepakat bahwa ketika kaum musyrikin menghadapi Perang Uhud, mereka berseru kepada kaum Muslimin: 'Tempat yang dijanjikan bagi kalian tahun depan adalah Badar', dan Rasulullah ﷺ keluar menuju Badar pada tahun depannya di bulan Syawwal, namun beliau tidak menjumpai seorang pun di sana. Inilah yang dinamakan *Badr al-Mau'id* (Badar, tempat yang dijanjikan) dan di sana tidak terjadi peperangan.

Maka menjadi jelas bahwa perkataan Ibnu Ishaq mengenai Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 H, ketika itu membutuhkan jawaban. Lalu dijawab oleh al-Baihaqi dan lainnya bahwa ucapan Ibnu Umar: ((عُرِضْتُ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ)) "Aku dihadapkan (kepada Rasulullah) pada Perang Uhud, ketika itu aku berusia empat belas", yakni aku telah memasuki usia tersebut dan bahwa ucapannya: ((عُرِضْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ)) "Aku dihadapkan (kepada Rasulullah) pada Perang Khandaq, ketika itu aku berusia lima belas", yakni aku telah melewati usia tersebut.

Pada penyebutan usia yang pertama, ia tidak mengatakan kekurangan usia, dan pada penyebutan yang kedua dia menambahkannya. Hal ini umum didengar dalam bahasa mereka. Dengan begitu, terjawab sudah permasalahannya, dan ini lebih utama daripada melakukan *tarjih*. *Wallâhu a'lam*.

Catatan Penting

1) Ibnut Tin beranggapan bahwa sebagian riwayat telah menyebutkan "Ibnu Umar dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ pada Perang Badar dan dibolehkan, lalu pada Perang Uhud tidak dibolehkan." Pada riwayat lain: "Ibnu Umar dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ pada Perang Uhud saat berusia tiga belas tahun, tidak dibolehkan dan pada Perang Khandaq saat masih berusia empat belas tahun, lalu dibolehkan." Hal itu tidak pernah dijumpai, yang ada hanyalah perkataan dari Ibnu Sa'ad yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Ma'syar. Sekalipun dha'if, tetapi menyetujui penyebutan Badar yang ditambahkan oleh para perawi *tsiqah*, bahkan dia sepakat dengan mereka.
2) Ibnu Nashir beranggapan bahwa dalam *al-Jam'* karya al-Humaidi, tertulis: يَوْمَ الْفَتْحِ "Peristiwa *Fat-h*" sebagai ganti يَوْمَ الْخَنْدَقِ "Perang Khandaq." Dia berkata: "Orang yang pertama kali mengatakannya adalah Ibnu Mas'ud atau Khalaf, lalu dia diikuti oleh guru kami, dengan tanpa mempertimbangkannya", padahal yang benar pada seluruh riwayat adalah ((يَوْمَ الْخَنْدَقِ)) "Perang Khandaq."

Hal ini diterima oleh Ibnul Jauzi dari Ibnu Nashir, padahal dia sangat mencela orang yang keliru dalam hal itu. Namun yang lebih utama tidak mencelanya, karena tidak seorang pun yang luput dari kekeliruan.

Perkataan: [قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ] "Nafi berkata: 'Lalu aku mendatangi Umar.'" Ia disebutkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

Perkataan: [إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ] "Sesungguhnya inilah batasan antara anak kecil dan orang dewasa." Dalam riwayat Ibnu Uyainah, dari Ubaidullah bin Umar yang terdapat pada at-Tirmidzi disebutkan: ((فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ)) "Lalu dia berkata: 'Inilah batasan antara anak-anak prajurit dan para prajurit.'"

Perkataan: [وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ] "Dan dia menulis surat kepada para pembantunya agar menentukan gaji bagi orang yang telah mencapai usia lima belas (tahun)." Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَاجْعَلُوْهُ فِي الْعِيَالِ)) "Dan barang siapa yang di bawah itu, maka tempatkanlah dalam daftar tanggungan keluarga."

Perkataan: ((أَنْ يَفْرِضُوْا)) "Agar menentukan gaji", yakni menentukan gaji mereka dalam daftar keprajuritan. Para ulama membedakan antara para prajurit dan lainnya dalam hal penggajian, yaitu harta yang terhimpun di Baitul Mal dan dibagikan kepada para *mustahiq*-nya.

Kisah Ibnu Umar dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang telah genap berusia lima belas tahun, maka diberlakukan hukum-hukum orang baligh, sekalipun belum bermimpi (keluar sperma). Dia sudah terkena *taklif* dalam ibadah dan *hadd* (hukuman), berhak atas bagian harta rampasan perang, dibunuh jika dia seorang kafir *harbi* (yang memerangi), dibebaskan dari *hajr* (pelarangan) jika tampak kecerdasannya, serta hukum-hukum lainnya. Hal itu telah dipraktekkan oleh Umar bin Abdil Aziz dan disetujui oleh perawinya, yaitu Nafi.

Ath-Thahawi, Ibnul Qashshar dan ulama lainnya memberi tanggapan bahwa penegasan mengenai pembolehan itu khusus dalam hal peperangan yang berhubungan dengan kekuatan dan ketangkasan. Sebagian Ulama Malikiyyah menanggapi bahwa hal itu adalah hanya perkara khusus.

Dimungkinkan bahwa kebetulan pada usia tersebut, Ibnu Umar telah bermimpi (keluar sperma), sehingga karena itulah beliau ﷺ membolehkannya. Sebagian ulama berpendapat lebih berani: "Sesungguhnya Ibnu Umar ditolak karena kelemahannya, bukan karena usianya. Dan dia diboleh'kan karena kekuatannya, bukan karena usia balighnya." Hal itu dibantah oleh hadits Abdur Razzaq, dari Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam dua kitab *Shahîh*: "Nafi mengabarkan kepadaku", lalu dia menyebutkan haditsnya dengan kalimat:

((عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِيْ وَلَمْ يَرَنِيْ بَلَغْتُ.))

"Aku dihadapkan kepada Nabi ﷺ pada Perang Khandaq, lalu beliau tidak membolehkanku, beliau tidak melihatku telah baligh."

Ini adalah tambahan yang benar yang tidak diragukan lagi, karena Ibnu Juraij dalam hadits Nafi lebih shahih daripada yang lainnya, dia menegaskan dengan *tahdits*-nya, sehingga hilanglah kekhawatiran tindakan *tadlis*-nya (menyembunyikan kelemahan hadits).

Dia telah menegaskan perkataan Ibnu Umar: ((وَلَمْ يَرَنِيْ بَلَغْتُ)) "Beliau tidak melihatku telah baligh." Ibnu Umar lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya daripada orang lain, terutama mengenai kisah yang berkaitan dengan dirinya.

Dalam hadits itu, bahwa pimpinan meminta untuk dihadapkan orang yang akan ikut berperang bersamanya. Siapa yang dijumpainya layak, maka dia mengajaknya, jika tidak, maka dia menolaknya. Hal itu terjadi pada Nabi ﷺ dalam Perang Badar, Uhud, dan lainnya. Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi", *insyâ Allah Ta'âla*.

Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah: "Pembolehan ikut berperang tidak tergantung kepada usia baligh. Pimpinan berhak membolehkan anak-anak kecil yang memiliki kekuatan dan keberanian. Berapa banyak anak remaja yang lebih kuat daripada orang dewasa." Hadits Ibnu Umar ini merupakan bantahan kepada mereka, terutama tambahan perkataan Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij, *wallâhu a'lam*.

Catatan Penting

Arti lahiriah kata *walad* (anak) pada judul bab dan pada redaksi ayat digunakan untuk mengungkapkan bayi dan balita hingga dia baligh. Dan menurut sebagian ahli bahasa bahwa kata *walad* digunakan untuk janin hingga dia dilahirkan, kemudian *shabiy* hingga dia disapih, kemudian *ghulam* hingga usia tujuh tahun, kemudian *yafi'* hingga usia sepuluh tahun, kemudian *hazawwar* hingga usia lima belas tahun, kemudian *qamad* hingga usia dua puluh lima tahun, kemudian *'anathnath* hingga usia tiga puluh tahun, kemudian *muml* hingga usia empat puluh tahun, kemudian *kahl* hingga usia lima puluh tahun, kemudian *syaikh* hingga usia delapan puluh tahun, kemudian *hamm* hingga lebih dari usia itu. Tidak ada larangan untuk menggunakan istilah apa saja yang mendekati nama itu.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ] "Dari Abu Sa'id." Yaitu Abu Sa'id al-Khudri.

Perkataan: [يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ] "Dia menyampaikannya kepada Nabi ﷺ." Ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah", dari Shafwan bin Sulaim dengan kalimat: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ)) "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda."

Perkataan: [غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ] "Mandi pada hari Jum'at." Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan disebutkan: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). Hadits ini dan beberapa pembahasanya telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah." Terdapat petunjuk di dalamnya bahwa usia baligh terjadi dengan keluarnya sperma, dan inilah yang dimaksud dengan *ihtilâm* pada pembahasan ini.

Dari judul bab di atas, maka hukum-hukum lainnya dapatlah diambil secara *qiyas*, bahwa adanya keterkaitan antara (taklif) kewajiban dengan *ihtilâm*.

BAB 19

Pertanyaan Hakim Kepada Pendakwa: "Apakah kamu memiliki bukti?" Sebelum Si Terdakwa Bersumpah

١٩ - بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِيْنِ

٢٦٦٦، ٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ - وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ - لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذٰلِكَ، كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ: ((احْلِفْ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِيْ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

2666, 2667. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah—padahal dia curang di dalamnya—agar dengannya dia dapat merampas harta seorang Muslim, niscaya dia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya." Ia (Abdullah) melanjutkan: "Al-Asy'ats bin Qais lantas berkata: 'Demi Allah! Hal itu berkenaan denganku. Dahulu, antara aku dengan seorang laki-laki Yahudi pernah (bersengketa) terkait sebidang tanah, lalu dia mengingkariku. Aku pun membawanya menghadap Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Apakah kamu memiliki bukti?' Al-Asy'ats berkata: 'Tidak!' jawabku. Al-Asy'ats melanjutkan: Lalu beliau berkata kepada orang Yahudi tersebut: 'Bersumpahlah!' Al-Asy'ats berkata: Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah dan membawa pergi hartaku.' Al-Asy'ats berkata: 'Maka, Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah'* (QS. Ali 'Imran [3]: 77) hingga akhir ayat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِيْنِ] "Bab: Pertanyaan hakim kepada pendakwa: 'Apakah kamu memiliki bukti?' sebelum si terdakwa bersumpah." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Asy'ats:

((كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَحْلِفُ.))

"Dahulu, antara aku dan seorang laki-laki Yahudi (bersengketa) perihal sebidang tanah. Lalu dia mengingkariku, maka Nabi ﷺ bertanya: 'Apakah kamu memiliki bukti?' 'Tidak,' jawabku. Beliau lantas berkata: 'Ia (si terdakwa) bersumpah.'" Di dalamnya terdapat hadits Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [قَبْلَ الْيَمِيْنِ] "Sebelum ia bersumpah." Yaitu, sebelum si terdakwa bersumpah. Redaksi hadits ini selaras dengan judul bab. Maksudnya, bukanlah hakim yang meminta kepada pendakwa untuk mengucapkan yamin *istizh-har*[53], bahwa bukti yang ada menguatkan si pendakwa, karena pengertian seperti itu tidak disebutkan pada hadits al-Asy'ats tersebut. Justru di dalamnya terdapat suatu pegangan bahwa pengucapan yamin *istizh-har* itu bukan suatu kewajiban. *Wallâhu a'lam.*

Pembahasan mengenai hadits al-Asy'ats dan hadits Ibnu Mas'ud akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" dan "al-Aimân wan Nudzûr", *insyâ Allah Ta'âla.*

Hadits bab ini dijadikan *hujjah* oleh orang yang mengatakan: "Sumpah tidak diminta kepada si terdakwa ketika si pendakwa memiliki bukti."

[53] Sumpah yang dilakukan oleh pendakwa atas permintaan hakim untuk menolak tuduhan terhadapnya setelah ia mengemukakan dalil dan keterangan yang diperlukan dalam dakwaan.-ed

BAB 20

Sumpah Atas Terdakwa Dalam Hal Harta Benda Dan *Hadd* (Hukuman)

٢٠- بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُوْدِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِيْ أَبُو الزِّنَادِ فِيْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ﴾ قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ[54] أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى. مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الأُخْرَى؟

Nabi ﷺ bersabda: "(Kamu berhak mendatangkan) dua orang saksimu, atau (si terdakwa) mengucapkan sumpahnya." Qutaibah berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syubrumah, Abuz Zinad berbicara kepadaku mengenai (bolehnya) kesaksian

[54] Dalam naskah (ق) tertulis: يحتاج.

seorang saksi dan sumpah pendakwa, maka aku berkata: "Allah ﷻ berfirman: *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)." Aku berkata: "Jika dianggap cukup dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah pendakwa, maka tidak dibutuhkan lagi seorang dari keduanya mengingatkan yang lainnya. Apa yang dilakukannya dengan mengingatkan yang lainnya ini?"

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

2668. Abu Nu'aim telah meriwayatkan kepada kami, Nafi bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Ibnu Abbas رضي الله عنهما menulis surat kepadaku (yang isinya): 'Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan sumpah atas terdakwa.'"

٢٦٦٩، ٢٦٧٠ - [55]حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ[56] تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ﴾ إِلَى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾. ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ:

[55] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: باب.
[56] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ))، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا - وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). فَأَنْزَلَ اللهُ[57] تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ. ثُمَّ اقْتَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ.

2669, 2670. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dia berkata: Abdullah berkata: "Barang siapa bersumpah (palsu) yang karenanya dia mendapatkan harta, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Dia Murka kepadanya. Kemudian Allah menurunkan pembenaran atas hal tersebut: *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka*—hingga—*azab yang pedih."* (QS. Ali 'Imran [3]: 77). Kemudian al-Asy'ats bin Qais keluar menemui kami, lalu dia berkata: 'Apa yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian?' Kami pun mengatakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman, lalu al-Asy'ats berkata: 'Ia benar, sungguh berkenaan dengankulah ayat itu diturunkan. Dahulu, antara aku dan seorang laki-laki terjadi persengketaan perihal sesuatu, lalu kami memperkarakannya kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda: '(Datangkan) dua orang saksimu, atau sumpahnya!' Lalu aku berkata kepada beliau: 'Kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak peduli!' Maka, Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa bersumpah yang dengannya dia mendapatkan harta—padahal dia berlaku curang di dalamnya—maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia Murka kepadanya.' Lalu Allah menurunkan pembenaran hal itu. Kemudian beliau ﷺ membacakan ayat ini."

[57] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُوْدِ] "Bab: Sumpah atas terdakwa dalam hal harta benda dan *hadd*." Yakni bukan pendakwa yang mengucapkan sumpah tersebut. Hal itu berkonsekuensi pada dua hal: *Pertama*, pendakwa tidak wajib memberikan *yamin istizh-har* (sumpah untuk menguatkan bukti). *Kedua*, pemutusan perkara dianggap tidak sah jika hanya dengan menyertakan satu orang saksi dan sumpah si pendakwa.

Dijadikannya kisah Ibnu Syubrumah sebagai dalil oleh al-Bukhari, membuktikan bahwasanya al-Bukhari lebih condong kepada perihal kedua. Dan dengan perkataan: ((فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُوْدِ)) "Dalam hal harta benda dan *hadd* (hukuman)", al-Bukhari membantah pendapat ulama Kufah yang mengkhususkan sumpah atas terdakwa dalam harta benda saja, tidak dalam *hadd* (hukuman).

Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat, sumpah atas terdakwa itu berlaku umum pada harta benda, *hadd*, nikah, dan semisalnya. Namun, Malik mengecualikan dalam hal nikah, thalaq, memerdekakan budak, dan fidyah, dia berkata: "Tidak wajib sumpah atas semua itu, hingga pendakwa memberikan bukti, walaupun berupa satu orang saksi."

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ] "Dan Nabi ﷺ bersabda: '(Kamu berhak mendatangkan) dua orang saksimu atau (si terdakwa) mengucapkan sumpahnya.'" Al-Bukhari menyebutkan hadits al-Asy'ats secara *maushul* di akhir bab. Adapun tema hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah, bahwa Nabi menyatakan mutlaknya sumpah bagi si terdakwa dan tidak dibatasi oleh apa pun.

Kalimat شَاهِدَاكَ dibaca *rafa'*, sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dicantumkan, perkiraan kalimatnya: ((الْمُثْبِتُ لَكَ أَوِ الْحُجَّةُ أَوْ مَا يُثْبِتُ لَكَ)) "Yang menetapkan bagimu atau *hujjah* atau sesuatu yang menetapkan bagimu." Maksudnya, sesuatu yang dapat menetapkan bagimu adalah dengan kesaksian dua orang; atau kamu berhak mendatangkan dua orang saksimu. *Mudhaf ilaih* menempati posisi *Mudhaf* yang tidak dicantumkan, dan menempati sesuai *i'rab*-nya, sehingga dibaca *rafa'*, dan

khabar-nya pun tidak dicantumkan karena telah diketahui. Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "ar-Rahn" yaitu dengan lafazh: شُهُوْدُكَ "Saksi-saksimu", yaitu dengan dibaca *marfu'* dan *manshub*, dan penjelasannya telah disebutkan.

Perkataan: [وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Qutaibah mengatakan: Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Sufyan bin Uyainah. Saya melihat dalam manuskrip al-Quthb, bahwa al-Bukhari melihat sebagian naskah tertulis: ((حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ)). Mughalthai mengatakan bahwa al-Bukhari tidak ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu Syubrumah. Namun pendapat Mughalthai ini janggal, karena al-Bukhari telah meriwayatkan hadits Ibnu Syubrumah sebagai *syawahid* (hadits penguat). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Kitab "al-Adab". Dan hadits ini termasuk *syawahid*, karena ia adalah kisah nyata yang menjadikannya bersepakat bersama Ibnu Uyainah untuk meriwayatkannya, di dalam haditsnya tidak ada hadits *marfu'* yang dijadikannya sebagai *hujjah*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ] "Dari Ibnu Syubrumah." Lafazh namanya شُبْرُمَةَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan *ra*, dan di antara keduanya terdapat huruf *ba* yang di-*sukun*. Dia adalah Abdullah bin Syubrumah bin ath-Thufail bin Hassan adh-Dhabbi, seorang hakim Kufah pada masa al-Manshur, wafat tahun 144 H.

Perkataan: [كَلَّمَنِيْ أَبُو الزِّنَادِ] "Abuz Zinad berbicara kepadaku." Dia adalah seorang hakim di Madinah.

Perkataan: [فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِي] "Mengenai (bolehnya) kesaksian seorang saksi dan sumpah si pendakwa." Yakni mengenai pendapat yang membolehkannya. Madzhab Abuz Zinad telah memutuskan perkara dengan dalil ini, sedangkan madzhab Ibnu Syubrumah kebalikannya. Abuz Zinad ber-*hujjah* dengan hadits yang berkenaan dengan hal itu, sedangkan Ibnu Syubrumah ber-*hujjah* dengan konteks ayat al-Qur-an.

Adapun ber-*hujjah* dengan hadits mengenai bolehnya kesaksian seorang saksi dan sumpah si pendakwa masih diperselisihkan. Yaitu, ketika sebuah hadits mengandung tambahan atas penjelasan terhadap ayat al-Qur-an, maka apakah ia akan berfungsi sebagai *nasakh*?

Padahal as-Sunnah tidak dapat me-*nasakh* al-Qur-an! Ataukah ia sebagai tambahan tersendiri dengan hukum tersendiri yang ketika sanadnya shahih, maka wajib dijadikan *hujjah*? Yang pertama adalah madzhab ulama Kufah, sedangkan yang kedua adalah madzhab ulama Hijaz.

Perkataan atau alasan Ibnu Syubrumah dalam menguatkan *hujjah* judul bab di atas, tidaklah kuat. Karena, dengan demikian akan terjadi pertentangan antara nash dan logika, dan hal itu tidak bisa dijadikan pegangan. Al-Isma'ili menanggapi, dia berkata: "Keperluan untuk saling mengingatkan antara dua orang saksi (dalam ayat di atas) hanyalah terjadi kepada dua orang saksi wanita. Namun jika keduanya tidak menjadi saksi, maka posisi keduanya ditempati oleh sumpah si penuntut berdasarkan keterangan sunnah yang shahih. Adapun sumpah dari si pendakwa, seandainya dia menyendiri, maka sumpah tersebut menempati posisi bukti dalam hal penuntutan dan pembebasan. Demikian juga, dalam hal ini sumpah dapat menempati posisi dua orang wanita dalam hal kepantasan bersumpah di samping satu orang saksi laki-laki."

Al-Isma'ili melanjutkan: "Seandainya harus menggugurkan pendapat yang mengatakan (bolehnya) kesaksian seorang saksi laki-laki dan sumpah (pendakwa)—karena tidak terdapat di dalam nash al-Qur-an—maka pendapat itu menggugurkan argumen yang mengatakan (bolehnya) kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita, karena tidak terdapat dalam nash hadits, karena beliau ﷺ bersabda: 'Dua orang saksimu atau sumpahnya.'"

Kesimpulan. Penetapan nash terhadap suatu perkara tidak berarti menafikan nash atau perkara yang lainnya. Akan tetapi, pembahasan ini menunjukkan bahwa janganlah menghukumi sesuatu (hanya) dengan sumpah beserta satu orang saksi, kecuali ketika tidak adanya dua saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi wanita. Ini adalah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i yang dishahihkan oleh ulama mazhab Hanbali, dan dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara *marfu'* melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

((قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَقَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِد حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ.))

"Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan mengenai hak dengan dua orang saksi. Jika dia mendatangkan dua orang saksi, maka dia mengambil haknya; dan jika dia mendatangkan satu orang saksi, maka dia bersumpah di samping satu orang saksinya."

Sebagian ulama mazhab Hanafi menanggapi bahwa tambahan atas al-Qur-an itu (yaitu sumpah si pendakwa) berarti hal tersebut me-*nasakh* al-Qur-an, sedangkan hadits ahad tidak dapat me-*nasakh* hadits mutawatir. Dan dalam hal ini penambahan tersebut tidak dapat diterima kecuali jika hadits yang membawa tambahan tersebut adalah hadits *masyhur*.

Hal itu ditanggapi bahwa *nasakh* di sini adalah menghapuskan hukumnya, sedangkan di sini tidak terdapat penghapusan hukum. Juga, *nasakh* dan *mansukh* itu harus berurutan pada satu tempat, sedangkan di dalam nash ini tidak tampak adanya tambahan.

Adapun maksud yang paling jauh dalam bahasan di atas bahwa penamaan 'tambahan', seperti 'pengkhususan' dalam *nasakh*, merupakan suatu istilah saja, sehingga tidaklah harus ada *nasakh* al-Qur-an dengan sunnah. Namun, pengkhususan al-Qur-an dengan sunnah itu boleh, demikian pula tambahan atasnya, sebagaimana dalam firman-Nya ﷻ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* (QS. An-Nisâ' [4]: 24)

Para ulama sepakat atas keharaman menikahi bibi (dari pihak ayah) dan menikahi putri saudaranya. Sandaran ijma'nya adalah hadits yang shahih. Demikian pula, memotong kaki pencuri pada pencurian yang kedua. Contoh-contoh mengenai itu cukup banyak.

Kelompok yang menolak bolehnya menjatuhkan hukum dengan adanya saksi dan sumpah, karena posisinya sebagai 'tambahan' al-Qur-an, mereka pun telah menggunakan hadits-hadits yang banyak dalam

memutuskan hukum-hukum yang banyak yang seluruhnya merupakan tambahan terhadap apa yang ada dalam al-Qur-an. Contohnya, berwudhu dengan *nabidz* (air fermentasi), (batalnya) wudhu karena tertawa terbahak-bahak dan karena muntah, berkumur dan *istinsyaq* ketika mandi bukan ketika wudhu', pembersihan wanita tawanan[58], tidak memotong tangan pencuri yang mencuri barang yang cepat rusak (makanan), kesaksian seorang wanita dalam persalinan, qishash hanya dengan pedang, shalat Jum'at hanya di masjid jami', tangan-tangan tidak boleh dipotong dalam peperangan, orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim, tidak boleh memakan ikan mati yang sudah mengapung, diharamkan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar tajam, orang tua tidak diqishash karena (membunuh) anaknya, pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, dan contoh-contoh lainnya yang mengandung keumuman tambahan atas al-Qur-an.

Para ulama memberi tanggapan bahwa hadits-hadits tersebut cukup masyhur, sehingga wajib mengamalkannya karena kemasyhurannya. Lalu dikatakan kepada mereka: "Hadits tentang memutuskan perkara dengan satu orang saksi dan sumpah, datang dari banyak riwayat yang cukup masyhur, bahkan haditsnya ditetapkan shahih. Hadits Muslim yang meriwayatkan tentang hal ini di antaranya adalah:

1) Hadits Ibnu Abbas: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ)) "Rasulullah ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah (si pendakwa) dan satu orang saksi." Muslim berkata dalam Kitab "al-Yamîn": "Tidak diragukan lagi, sesungguhnya ini adalah hadits shahih." Ibnu Abdil Bar berkata: "Tidak ada seorang pun yang menilai cacat atas keshahihan redaksi dan sanadnya." Adapun perkataan ath-Thahawi: "Qais bin Sa'ad tidak dikenal periwayatannya dari Amr bin Dinar", tidaklah membuat cacat keshahihan hadits itu, karena keduanya adalah generasi Tabi'in yang *tsiqah* dan penduduk Makkah, sementara Qais telah mendengar dari orang yang lebih senior daripada Amr. Hadits-hadits shahih tidak dapat ditolak dengan alasan seperti ini.

---

[58] Maksudnya, membebaskan diri dari kehamilan wanita tawanan dengan satu kali haidh ketika akan menggaulinya.-pen

2) Hadits Abu Hurairah: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ)) "Bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi." Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan.* Para perawinya adalah orang-orang Madinah yang *tsiqah*, dan tidak terpengaruh oleh perkataan bahwa Suhail bin Abu Shalih melupakan hadits itu setelah meriwayatkannya kepada Rabiah, karena setelah itu dia meriwayatkannya lagi dari Rabiah, dari dirinya sendiri, dari ayahnya. Kisahnya mengenai hal itu cukup masyhur dalam *Sunan Abu Dawud* dan lainnya.

Dan yang senada dengan hadits Abu Hurairah, yaitu hadits Jabir, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah.

Terkait hadits bab ini, dalam sanadnya terdapat sekitar 20 perawi Sahabat baik hasan maupun dha'if. Dengan tanpa perawi sebanyak itu pun, hadits mereka tetap masyhur, dan klaim bahwa hadits ini telah di-*nasakh* (tertolak), karena *nasakh* itu tidak dapat ditetapkan dengan kemungkinan.

Mengenai pernyataan Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* bahwa sumpah dibutuhkan bagi pendakwa ketika (sumpah terdakwa) ditolak, dan ditolaknya sumpah tanpa adanya sumpah. Kemudian jika dia bersumpah, maka kebenaran (vonis) ditetapkan tanpa adanya perselisihan, maka sumpah si pendakwa yang disertai oleh saksi lain itu lebih utama. Pendapat Malik ini menuai kritik, tetapi dia tidak menyatakan bantahan kepada ulama madzhab Hanafi, karena mereka tidak mengatakan menolak sumpah.

Asy-Syafi'i berkata: "Memutuskan perkara dengan satu orang saksi dan sumpah si pendakwa itu tidak menyalahi lahiriah ayat. Karena, jumlah yang lebih sedikit dari yang telah dinashkan itu dibolehkan. Artinya, orang yang tidak sependapat jangan mengatakan harus menggunakan *mafhum*-nya ayat (makna konotasi), terlebih lagi dengan menggunakan *mafhum* jumlahnya, *wallâhu a'lam.*"

Ibnul Arabi berkata: "Ada dua hal menarik mengenai alasan mereka dalam menolak berhukum dengan satu orang saksi dan sumpah:

Pertama: (Menolak) memutuskan perkara dengan sumpah terdakwa beserta satu orang saksi dari pendakwa, maksudnya karena satu orang saksi itu tidak mencukupi dalam penetapan hak, sehingga terdakwa wajib bersumpah. Inilah yang dimaksud dengan hadits: ((قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ)) 'memutuskan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah'. Dia mengkritiknya bahwa terdapat kejahilan dalam bahasa, karena arti kata *ma'iyyah* 'bersama' menunjukkan dua perkara dalam satu pihak, bukan dalam pihak yang berlawanan.

Kedua: (Ibnul Arabi mengumpamakan pendapat mereka) dengan memberikan sebuah perumpamaan. Seperti, seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu si pembeli mengaku bahwa terdapat cacat pada budak tersebut dan dia membawa satu orang saksi, lalu penjual berkata: 'Aku menjualnya secara *barâ-ah* (mulus tanpa cacat).' Lantas pembeli bersumpah bahwa dia tidaklah membeli secara *barâ-ah* dan dia mengembalikan budak itu. Ini dikritik seperti kritikan di atas, karena perumpamaan tersebut merupakan sesuatu yang jarang dan hadits tersebut tidak dipahami berdasarkan perumpamaan itu."

Saya berpendapat: Banyak hadits terkait perkara ini yang membantah penafsiran tersebut, *wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama: Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ memutuskan hukum terhadap si terdakwa berdasarkan sumpah. Demikian Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab 'ar-Rahn". Dan pada bab ini dia meriwayatkannya secara ringkas melalui jalur Nafi bin Umar al-Jumahi, dari Ibnu Abi Mulaikah. Juga meriwayatkan hadits yang sama dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah Ali 'Imran" melalui jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah. Dalam hadits itu, dia menceritakan dua orang wanita yang salah satunya mengaku telah dilukai oleh salah satunya.

Sementara, ath-Thabrani meriwayatkan dari Sufyan, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi:

((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.))

"Bukti wajib (dihadirkan) oleh pendakwa dan sumpah wajib (diucapkan) oleh terdakwa." Ath-Thabrani berkata: "Hadits tersebut tidak diriwayatkan dari Sufyan tetapi dari al-Firyabi."

Al-Isma'ili meriwayatkan dari riwayat Ibnu Juraij dengan kalimat: ((وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمَطْلُوْبِ)) "Akan tetapi bukti atas penuntut, dan sumpah atas orang yang dituntut."

Al-Baihaqi telah meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Idris, dari Ibnu Juraij dan Utsman bin al-Aswad, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Dahulu, aku ditunjuk sebagai hakim oleh Ibnuz Zubair untuk wilayah Tha-if—dia menyebutkan kisah dua orang wanita tersebut—Kemudian aku berkirim surat kepada Ibnu Abbas, lalu dia membalas suratku (yang berisi): 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.))

"Seandainya orang-orang diberi sesuai tuntutan mereka, tentu mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum, namun bukti itu wajib (dihadirkan) atas pendakwa dan sumpah wajib atas orang yang mengingkari."

Hadits tambahan ini tidak terdapat pada *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim*, tetapi sanadnya *hasan*.

Nabi ﷺ menjelaskan hikmah yang terkandung dalam pernyataan bahwa bukti itu wajib atas pendakwa dan sumpah wajib atas terdakwa, dengan sabda beliau: "Seandainya orang-orang diberi sesuai tuntutan mereka, tentulah mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum." Ini akan dijelaskan di Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah Ali 'Imran".

Para ulama berkata: "Salah satu hikmah dari hadits bab ini adalah, bahwa posisi pendakwa itu lemah, karena dia berbicara tidak sesuai fakta, sehingga ia dibebankan (untuk menghadirkan) alasan yang kuat, yaitu bukti. Sebab, bukti tidak mendatangkan manfaat baginya dan tidak menolak bahaya darinya, sehingga dengan bukti itu kelemahan pendakwa menjadi kuat. Sedangkan posisi terdakwa itu kuat, karena asalnya adalah bebasnya perlindungan, dia hanya cukup dengan bersumpah, padahal sumpah adalah alasan yang lemah, karena sumpah itu akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan dapat menolak bahaya (darinya). Jadi, inilah inti hikmahnya."

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai definisi pendakwa dan terdakwa. Ada dua definisi yang masyhur; *Pertama*, pendakwa adalah orang yang ucapannya menyelisihi kenyataan (yang terlihat), dan definisi terdakwa adalah sebaliknya. *Kedua*, pendakwa adalah orang yang jika diam, maka dia akan dibiarkan bersama diamnya, sedangkan terdakwa adalah orang yang tidak dibiarkan jika diam. Definisi yang pertama lebih masyhur dan definisi yang kedua lebih selamat.

Berdasarkan definisi pertama, al-Bukhari menyebutkan bahwa ketika penerima titipan mengaku telah mengembalikan barang, atau barang itu rusak, maka pengakuannya itu tidak sesuai dengan faktanya. Walaupun demikian, perkataan yang diterima adalah perkataannya. Dan ada ulama yang memberi definisi selain kedua definisi itu.

Al-Bukhari berdalil dengan sabda Nabi ﷺ: ((الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) "Sumpah wajib atas terdakwa", dan menurut jumhur harus dipahami berdasarkan keumuman dari hak masing-masing antara pendakwa dan terdakwa baik terjadi persengketaan antara keduanya, ataupun tidak.

Malik menyatakan: "Sumpah hanya diarahkan kepada si terdakwa jika antara si terdakwa dengan pendakwa terjadi persengketaan. Tujuannya adalah agar orang-orang awam tidak melecehkan orang-orang pintar dengan mempermainkan sumpah."

Sependapat dengan madzhab Malik, al-Ishthikhari seorang ulama madzhab Syafi'i berkata: "Ketika tanda-tanda kedustaan si pendakwa sudah tampak, maka dakwaannya tersebut tidak perlu ditanggapi lagi."

Al-Ishthikhari berdalil dengan sabda beliau: ((لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ)) "Tentulah orang-orang menuntut darah dan harta orang lain", untuk membatalkan pendapat ulama madzhab Maliki mengenai 'pertumpahan darah.'

Adapun argumentasi dari hadits bab ini adalah karena melihat tindakan Nabi yang menyamakan darah dengan harta. Dan ditanggapi, misalnya bahwa mereka tidak berqishash atas dasar perkataan si pendakwa, namun demi perdamaian. Sehingga perkataannya itu menjadi bukti lemah yang menguatkan posisi pendakwa di awal-awal sumpahnya.

Kedua dan ***Ketiga*****:** Hadits al-Asy'ats dan Abdullah bin Mas'ud mengenai sebab turunnya firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah ...."* (QS. Ali 'Imran [3]: 77) Penjelasannya telah disebutkan pada bab sebelumnya. Yang dimaksudkan adalah sabda beliau: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) "Dua orang saksimu atau sumpahnya."

Wa-il bin Hujr telah meriwayatkan kisah yang serupa seperti dalam hadits ini, dengan menambahkan lafazh: ((لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذٰلِكَ)) "Yang kamu miliki hanyalah itu", hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*. Ringkasan riwayat ini dijadikan sebagai dalil penolakan keputusan hukum dengan sumpah dan seorang saksi.

Namun ditanggapi bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ: "dua orang saksimu", yakni buktimu, baik berupa dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau seorang laki-laki dan sumpah penuntut. Adapun alasan disebutkan dua orang saksi laki-laki secara khusus, karena itulah yang lebih sering dan lebih umum.

Jadi, makna: "dua orang saksimu", yaitu yang sederajat dengan keduanya." Seandainya hal itu mengakibatkan ditolaknya (pembolehan vonis) dengan satu orang saksi dan sumpah karena tidak disebutkan, maka hal itu berakibat ditolaknya satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita, karena juga tidak disebutkan, maka menjadi jelas penafsiran tersebut.

Adapun yang menjadi patokan adalah ketetapan hadits itu yang memperhitungkan satu orang saksi dan sumpah. Hal itu menunjukkan bahwa kata "dua orang saksi" secara lahiriah, bukanlah yang dimaksudkan, akan tetapi adalah 'dua orang saksi laki-laki' dan yang sederajat dengan keduanya.

BAB 21

Jika Seseorang Menuntut Atau Menuduh Zina, Maka Orang Itu Harus Mencari Bukti Atau Berusaha Untuk Mencari Bukti

٢١ - بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةَ

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ[59] فِيْ ظَهْرِكَ))، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ)). فَذَكَرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ.

---

[59] Dalam naskah (ق) tertulis: حدا.

2671. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Ady meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما: "Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma di hadapan Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda: '(Datangkanlah) bukti atau *hadd* (hukuman) di punggungmu.' Hilal berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang kami melihat laki-laki itu (meniduri) istrinya, maka dia berusaha untuk mencari bukti?' Lalu beliau bersabda: '(Datangkanlah) bukti! Atau *hadd* (hukuman) di punggungmu.'" Lalu dia menyebutkan hadits tentang *li'an*.

[Hadits nomor 2671 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4747 dan 5307]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ] "Bab: Jika seseorang menuntut atau menuduh zina, maka orang tersebut harus mencari bukti atau berusaha untuk mencari bukti." Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan penggalan hadits Ibnu Abbas mengenai kisah suami-istri yang melakukan sumpah *li'an*. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan nanti.

Poin penting yang menghubungkan antara hadits ini dengan judul bab adalah menetapkan penuduh zina untuk mendatangkan bukti atas perlakuan zina orang yang dituduhnya, agar terhindar dari *hadd*.

Tidak ada bantahan bahwa hadits ini mengenai suami istri. Jika seorang suami tidak mampu mendatangkan bukti, dia bisa terhindar dari *hadd* dengan cara bersumpah *li'an*. Hukum ini berbeda dengan laki-laki lain (bukan suami). Kami katakan: "Peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat mengenai *li'an*, di mana hukum yang berlaku bagi suami dan laki-laki lain sama. Jika hukum ini ditetapkan bagi setiap penuduh zina, maka ditetapkan bagi setiap pendakwa itu lebih utama."

BAB 22

Sumpah Setelah Waktu Ashar

٢٢ - بَابُ الْيَمِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا)).

2672. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Abdil Hamid meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak diperhatikan dan tidak disucikan oleh Allah sesrta bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: (*Pertama*) Orang yang mempunyai sumber air di tengah-tengah perjalanan, dan ia melarang pengembara (mengambil) air itu.

(*Kedua*) Orang yang membaiat orang lain, karena tujuan dunia, jika diberi sesuatu yang diinginkan, maka dia memenuhinya, jika tidak, maka dia tidak memenuhinya. (*Ketiga*) Orang yang melakukan tawar-menawar barang dagangan dengan orang lain setelah waktu Ashar, lalu dia bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sungguh dia telah mengeluarkan modal sekian, sekian dengan barang dagangan tersebut, lalu dia membelinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْيَمِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ] "Bab: Sumpah setelah waktu Ashar." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: "Tiga orang yang Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya ..." dan di dalamnya disebutkan: ((... وَرَجُلٌ سَاوَمَ بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ)) "Orang yang melakukan tawar-menawar barang dagangan setelah waktu Ashar, lalu dia bersumpah . .."

Pembahasannya akan dijelaskan dalam Kitab "al-Ahkâm". Dan pada bab berikutnya akan kami sebutkan hal-hal mengenai larangan keras bersumpah dengan waktu, *insyâ Allah Ta'âla*.

Al-Muhallab berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengkhususkan begitu besarnya dosa bagi orang yang bersumpah palsu di dalam waktu ini, karena Malaikat malam dan siang menyaksikan waktu tersebut."

Pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena waktu setelah shalat Shubuh memiliki kesamaan dalam hal kesaksian para Malaikat, bahkan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh waktu setelah Ashar. Kemungkinan pengkhususannya adalah karena waktu setelah Ashar adalah waktu diangkatnya semua amalan.

[60] Dalam naskah (ص) tertulis: يتعجب.

BAB 23

Terdakwa Wajib Bersumpah Kapan Saja Jika Diminta, Dan Tidak Diharuskan Berpindah Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain

٢٣ - بَابُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِيْنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِيْ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ[60] مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ))، فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُوْنَ مَكَانٍ.

Marwan memutuskan Zaid bin Tsabit untuk bersumpah di atas mimbar, namun Zaid berkata: "Aku bersumpah baginya di tempatku." Lalu Zaid mulai bersumpah dan dia menolak untuk bersumpah di atas mimbar. Maka Marwan merasa heran terhadapnya.

Nabi ﷺ bersabda: "Dua orang saksimu atau sumpahnya." Beliau tidak mengkhususkan satu tempat pun.

٢٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

2673. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah dengan maksud untuk merampas harta, maka dia bertemu Allah dalam keadaan dimurkai."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ]

"Bab: Terdakwa wajib bersumpah kapan saja jika diminta dan dia tidak diharuskan berpindah dari satu tempat ke tempat lain." Yakni wajib. Ini pendapat Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Jumhur berpendapat sangat wajib. Jika di Madinah, di atas mimbar, jika di Makkah di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim dan jika selain kedua tempat itu, di masjid jami'. Mereka sepakat bahwa ini berkenaan dengan darah dan harta (dengan jumlah) yang banyak, bukan berkenaan dengan harta yang sedikit. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan sedikit dan banyaknya harta.

Perkataan: [قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِيْنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي]

"Marwan—yakni Marwan bin al-Hakam—memutuskan Zaid bin Tsabit untuk bersumpah di atas mimbar, namun Zaid berkata: 'Aku bersumpah baginya di tempatku' ...." Disebutkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* secara *mausul* dari Dawud bin al-Hushain, dari Abu Ghathafan—dibaca dengan *fat-hah* huruf *ghain*, *tha*, dan *fa*.

Al-Muzzi—dibaca dengan *dhammah* huruf *mim* dan *tasydid* huruf *zai*—, dia berkata: "Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi'—yakni Abdullah—mengajukan perkara kepada Marwan mengenai rumah." Lalu Marwan memutuskan Zaid bin Tsabit untuk bersumpah di atas mimbar, namun Zaid berkata: "Aku bersumpah baginya di tempatku." Lalu Marwan berkata: "Demi Allah, tidak, kecuali bagi perampas hak." Lalu Zaid bersumpah bahwa rumah itu benar-benar haknya, dan dia menolak untuk bersumpah di atas mimbar.

Al-Bukhari Seakan-akan ber-*hujjah* bahwa penolakan Zaid bin Tsabit bersumpah di atas mimbar, menunjukkan bahwa Zaid menganggapnya bukan sesuatu yang wajib. Ber-*hujjah* dengan Zaid bin Tsabit lebih utama daripada ber-*hujjah* dengan Marwan.

Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang sama dari Ibnu Umar. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *al-Qadha* dengan sanad yang shahih dari Nafi, (bahwa Ibnu Umar pernah menjadi pelaksana wasiat seorang laki-laki, lalu laki-laki lain menghampirinya dengan membawa sebuah dokumen yang telah terhapus nama-nama saksinya. Lalu Ibnu Umar berkata: "Hai Nafi, pergilah bersamanya ke mimbar, lalu mintalah dia bersumpah." Lalu laki-laki tersebut berkata: "Hai Ibnu Umar, apakah kamu menginginkan orang yang akan mendengarku, kemudian dia mendengarkanku di sini?" Lalu Ibnu Umar berkata: "Dia benar. Jadi, mintalah dia bersumpah di tempatnya)." Penulis menemukan kisah Marwan lebih dahulu mengenai cerita ini.

Al-Karabisi meriwayatkan dalam kitab *Adab al-Qadha* dengan sanad yang kuat sampai ke Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Seseorang menuduh orang lain telah merampas unta miliknya, kemudian memperkarakannya kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkannya bersumpah di atas mimbar, namun orang itu enggan melakukannya dan berkata: 'Aku bersumpah baginya di mana saja yang dia inginkan selain mimbar.' Utsman pun menolaknya, dia bersumpah hanya di atas mimbar. Lalu dia membayar denda seekor unta seperti untanya dan dia tidak bersumpah."

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Dua orang saksimu atau sumpahnya.'" Ini telah disebutkan sebelumnya secara *maushul*.

Perkataan: [وَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُوْنَ مَكَانٍ] "Beliau tidak mengkhususkan satu tempat pun." Ini menurut pemahaman al-Bukhari.

Dia ditentang dalam pembuatan judul bab mengenai sumpah setelah Ashar dan menetapkan larangan keras bersumpah menggunakan waktu, sedangkan di sini dia menafikan larangan keras bersumpah dengan menggunakan tempat.

Jika peng-*hujjah*-annya sah dengan merujuk sabda beliau ﷺ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)) "Dua orang saksimu atau sumpahnya", itu tidak menentukan suatu tempat, maka hendaklah dia pun ber-*hujjah* bahwa beliau juga tidak menentukan suatu waktu. Jika dia mengatakan 'Terdapat larangan keras bersumpah setelah Ashar', maka katakan kepadanya; 'Terdapat larangan keras bersumpah di atas mimbar dalam dua buah hadits, yaitu: *Pertama*, hadits Jabir secara *marfu'*:

((لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Tidak boleh seorang pun bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah dosa, sekalipun untuk mendapatkan siwak yang masih segar, melainkan dia mempersiapkan tempatnya di Neraka." Ini diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan lainnya. Adapun redaksi hadits yang telah disebutkan penulis adalah milik Abu Bakar bin Abu Syaibah.

Kedua, hadits Abu Umamah bin Tsa'labah secara *marfu'*:

((مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.))

"Barang siapa bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah palsu dengan tujuan menghalalkan harta seorang Muslim, maka baginya laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima *sharf* (ibadah wajib/tobat) dan *'adl* (ibadah sunnah/tebusan) darinya." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*.

Hal itu ditanggapi bahwa judul bab mengenai larangan keras 'bersumpah setelah Ashar', bukan merupakan larangan keras bersumpah di tempat tertentu. Tapi, pemahamannya dapat dibalik dengan mangatakan: "Jika penyebutan larangan keras bersumpah di tempat tertentu itu mengakibatkan pelarangan bagi setiap orang yang bersumpah, maka wajib pula dilarang secara keras bersumpah dengan menggunakan waktu, karena terdapat hadits mengenai hal itu."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ)) "Barang siapa bersumpah atas suatu sumpah." Baru saja telah disebukan, dengan redaksi yang lebih lengkap, yang digabungkan dengan hadits al-Asy'ats. Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 24

Jika Suatu Kaum Berebut Dalam Sumpah

٢٤ - بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِيْنِ

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوْا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

2674. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, Abdur Razzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka berebut. Kemudian beliau memerintahkan agar diadakan undian di antara mereka, siapa yang akan bersumpah (lebih dahulu).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِيْنِ] "Bab: Jika suatu kaum berebut dalam sumpah." Yaitu ketika sumpah itu wajib atas mereka semua, siapakah di antara mereka yang memulai lebih dahulu?

SYARAH HADITS

Perkataan:

[أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ]

"Bahwa Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka berebut. Kemudian beliau memerintahkan agar diadakan undian di antara mereka, siapa yang lebih dahulu bersumpah." Yaitu sebelum yang lainnya.

Redaksi ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Muhammad bin Rafi dari Abdur Razzaq dia berkata: ((فَأَسْرَعَ الْفَرِيْقَانِ)) "Lalu kedua kelompok tersebut berebut." Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdur Razzaq, kakek guru al-Bukhari dengan kalimat: ((إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِيْنِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا)) "Jika dua orang dipaksa untuk bersumpah dan keduanya menyukainya, maka hendaklah keduanya mengadakan undian."

Seperti riwayat al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Musnad* Ishaq bin Rahawaih, dari Abdur Razzaq. Namun Abu Nu'aim mengkritiknya bahwa dia telah melihat redaksi dalam kitab sumber milik Ishaq dari Abdur Razzaq dengan mencantumkan kalimat yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Nu'aim berkata: "Guru kami, Abu Ahmad dalam hal ini telah melakukan kekeliruan."

Menurut saya: Redaksi ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Ishaq bin Abu Isra-il, dari Abdur Razzaq. Dengan redaksi yang sama, diriwayatkan dari al-Hasan bin Yahya, dari Abdur Razzaq, akan tetapi dia berkata: ((فَاسْتَحَبَّاهَا)) "lalu keduanya menyukainya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Ahmad dan Salamah bin Syabib, dari Abdur Razzaq dengan kalimat: ((أَوِاسْتَحَبَّاهَا)) "Atau keduanya menyukainya." Al-Isma'ili berkata: "Inilah yang shahih." Yakni dengan kata أَوْ, bukan dengan huruf *fa* atau huruf *wawu*.

Penulis berkata: Riwayat dengan huruf *wawu*, pengambilannya mungkin berdasarkan riwayat dengan kata أَوْ. Sedangkan riwayat dengan huruf *fa*, maka pemahamannya dimungkinkan bahwa pada awalnya,

keduanya dipaksa untuk bersumpah. Namun tatkala telah mengetahui bahwa mereka harus bersumpah, maka keduanya memenuhinya. Inilah maksud dari kalimat "menyukai". Kemudian mereka bertengkar, siapakah di antara mereka yang akan memulai lebih dahulu. Oleh karenanya, beliau memberi petunjuk agar diadakan undian.

Al-Khaththabi dan lainnya berkata: "Yang dimaksud dengan pemaksaan di sini bukanlah arti sebenarnya, karena seseorang itu tidak dapat dipaksa untuk bersumpah. Maksudnya adalah ketika sumpah itu diarahkan kepada dua orang yang hendak bersumpah—baik di dalam hatinya merasa tidak suka, (makna pemaksaan), atau mereka memilih untuk bersumpah (makna menyukai)—lalu keduanya bertengkar siapa di antara mereka yang memulai lebih dahulu, maka salah satunya tidak boleh mendahului yang lainnya atas dasar keinginan, akan tetapi harus atas dasar undian. Inilah yang dimaksud dengan perkataan: ((فَلْيَسْتَهِمَا)), yaitu hendaklah keduanya mengadakan undian."

Ada yang mengatakan: "Gambaran 'pelibatan/penyertaan' dalam sumpah ialah ketika dua orang memperebutkan suatu benda yang tidak ada di tangan salah seorang mereka, dan salah seorangnya lagi tidak memiliki bukti, maka diadakanlah undian. Barang siapa yang keluar undiannya, lalu dia bersumpah maka dia berhak memiliki benda itu."

Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Dawud, an-Nasa-i dan lainnya melalui jalur Abu Rafi dari Abu Hurairah bahwa dua orang bertengkar mengenai harta yang salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti, lalu Nabi ﷺ bersabda: ((اسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِيْنِ مَا كَانَ، أَحَبَّا ذٰلِكَ أَوْ كَرِهَا)) "Keduanya mengadakan undian dengan sumpah, apa pun itu, baik keduanya menyukai hal itu atau membencinya."

Adapun hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari mengandung dua kemungkinan yaitu bahwa hadits itu riwayat Abdur Razzaq yang di dalamnya terdapat hadits lain dengan redaksi tersebut, hal ini diperkuat oleh riwayat Abu Rafi karena maknanya sama.

Dan kemungkinan yang lain bahwa itu adalah sebuah kisah, misalnya, kaum tersebut adalah orang-orang yang didakwa karena suatu benda yang ada di tangan mereka, dan mereka mengingkarinya, namun tidak memiliki bukti, sehingga sumpah diarahkan kepada mereka, lalu mereka berebut melakukan sumpah, padahal sumpah itu tidak diperhitungkan kecuali dengan pengucapan orang yang bersumpah. Sehingga pertengkaran tersebut diputuskan dengan undian. Barang siapa yang keluar undiannya, maka dia yang memulai sumpah. *Wallâhu a'lam.*

BAB 25

Firman Allah ﷻ:

"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."

(QS. Ali 'Imran [3]: 77)

٢٥ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[61]:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ ﴾

[61] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

٢٦٧٥ - حَدَّثَنِيْ[62] إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى رضي الله عنهما يَقُوْلُ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا. فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ.

2675. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, al-'Awwam mengabarkan kepada kami, Ibrahim Abu Isma'il as-Saksaki meriwayatkan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Abu Aufa رضي الله عنهما berkata: "Seorang laki-laki memajang barang dagangannya, lalu dia bersumpah, Demi Allah, sesungguhnya aku telah memberi barang itu dengan harga yang tidak dia berikan. Lalu turunlah ayat: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah.'* (QS. Ali 'Imran [3]: 77)." Ibnu Abi Aufa berkata: "Pelaku *najsy* adalah orang yang memakan harta riba lagi pengkhianat."

٢٦٧٦، ٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ الرَّجُلِ - أَوْ قَالَ أَخِيْهِ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). وَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فَلَقِيَنِي

[62] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

الْأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ.

2676, 2677. Bisyr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa-il, dari Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah palsu agar dapat merebut harta seseorang—atau beliau bersabda: saudaranya—maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan dimurka." Dan Allah ﷻ telah menurunkan pembenaran hal itu dalam al-Qur-an: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah*—hingga firman-Nya—*azab yang pedih.'* Lalu aku bertemu dengan al-Asy'ats, lalu dia berkata: 'Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah kepada kalian pada hari ini?' Aku menjawab: 'Begini dan begini.' Al-Asy'ats berkata: 'Tentang akulah ayat itu diturunkan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah.'*"

Al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abi Aufa, hadits Ibnu Mas'ud dan al-Asy'ats mengenai turunnya ayat tersebut. Tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena kemungkinan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masing-masing kedua kisah itu. Keterangan tambahan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr".

SYARAH HADITS

Perkataan melalui jalur Ibnu Abi Aufa: [حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami." Abu Ali al-Ghassani memastikan bahwa dia adalah Ishaq bin Manshur, sedangkan Abu Nu'aim al-Ashbahani memastikan bahwa dia adalah Ishaq bin Rahawaih.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ] "Al-'Awwam mengabarkan kepada kami." Dia adalah al-'Awwam bin Hausyab.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ] "Ibnu Abi Aufa berkata: "Pelaku *najsy* adalah orang yang memakan harta riba lagi pengkhianat." Ini diriwayatkan secara *maushul* sesuai sanad yang sampai kepadanya. Dan syarahnya telah disebutkan pada Bab "An-Najsy" dalam Kitab "al-Buyû.'"

BAB 26

Bagaimana Seseorang Diminta Bersumpah? Allah ﷻ Berfirman: *"Mereka bersumpah, demi Allah."* (QS. An-Nisâ' [4]: 62)

٢٦ - بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَـٰنًا وَتَوْفِيقًا﴾. يُقَالُ: بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ))، وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ.

Dan firman Allah ﷻ : *"Kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."* (QS. An-Nisâ' [4]: 62). Dikatakan: "*Billâhi, Tallâhi,* dan *Wallâhi* (semuanya berarti [demi Allah])."

Nabi ﷺ bersabda: "Dan seseorang yang bersumpah palsu dengan (nama) Allah setelah Ashar." Dan selain Allah tidak boleh dijadikan sebagai sumpah.

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ))، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)). فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ))، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)). قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)). قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

2678. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari pamannya, Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya bahwa dia mendengar Thalhah bin Ubaidillah ﷺ berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba dia bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu Rasulullah ﷺ menjawab: 'Shalat lima waktu sehari-semalam.' Orang itu bertanya: 'Adakah kewajiban lain atasku selain itu?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali jika kamu melakukan shalat sunnah.' Lalu Rasulullah ﷺ melanjutkan: 'Dan puasa di bulan Ramadhan.' Orang itu bertanya: 'Adakah kewajiban lain atasku selain itu?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunnah.'" Perawi berkata: "Dan Rasulullah ﷺ menyebutkan zakat kepadanya." Orang itu bertanya: 'Adakah kewajiban lain atasku selain itu?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali jika kamu melakukan ibadah sunnah.'"

Perawi berkata: "Lalu orang tersebut mundur sambil berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan melebihkan dan mengurangi hal ini.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dia beruntung jika dia benar.'"

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)).

2679. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi menyebutkan dari Abdullah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa bersumpah, maka bersumpahlah Demi Allah atau hendaklah ia diam."

[Hadits nomor 2679 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3836, 6108, 6646 dan 6648]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ] "Bab: Bagaimana seseorang diminta bersumpah." Dengan membaca *dhammah* huruf *ya* dan *fat-hah* huruf *lam* dengan *shighat bina' lil majhul* (kalimat pasif).

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ﴾] "Dan firman Allah عز وجل: *'Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: Demi Allah.'*" Hingga akhir ayat-ayat yang sesuai penyebutannya. Argumentasi dari ayat ini adalah bahwa ucapan sumpah tidak mesti diucapkan dengan keras.

Ibnul Mundzir berkata: "Sebagian ulama berkata: 'Dia memerintahkannya bersumpah (dengan lafazh): *Billâh* 'Demi Allah', tidak perlu ditambahkan dengan lafazh lainnya.' Malik berkata: 'Dia memerintahkannya bersumpah (dengan lafazh): بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ 'Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia'. Seperti itulah pendapat ulama-ulama Kufah dan asy-Syafi'i.

Malik berkata: 'Jika hakim mencurigai orang tersebut, maka boleh memaksanya bersumpah dengan menambahkan (redaksi berikut): عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ 'Yang Maha Mengetahui hal yang ghaib dan yang tampak, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang mengetahui segala rahasia dan segala yang nampak.' Dan semacamnya.

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Dengan contoh-contoh sumpah di atas, jika hakim memintanya, maka sumpah itu sah. Dan hukum asalnya bahwa ketika dia bersumpah dengan mengucapkan, 'Demi Allah,' maka benarlah bahwa dia telah bersumpah."

Perkataan: [يُقَالُ بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ] "Dikatakan: بِاللهِ dengan huruf *ba*, تَاللهِ dengan huruf *ta*, dan وَاللهِ dengan huruf *wawu*." Semuanya telah disebutkan dalam al-Qur-an. Allah ﷻ berfirman: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ *"Mereka berkata: 'Bersumpahlah Demi Allah.'"* (QS. An-Naml [27]: 49). Dia ﷻ berfirman: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."* (QS. Al-An'âm [6]: 23). Dan Dia ﷻ berfirman: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ *"Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami."* (QS. Yusuf [12]: 91).

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Dan seseorang yang bersumpah palsu dengan (nama) Allah setelah Ashar.'" Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang baru disebutkan secara *maushul* pada Bab "Bersumpah Setelah Shalat Ashar", tetapi secara *bil ma'na*, dan akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkâm" dengan kalimat: ((فَحَلَفَ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ وَلَمْ يُعْطَ بِهَا)) "Lalu dia bersumpah sesungguhnya orang itu telah diberikan sekian, lalu seseorang membenarkannya, padahal orang itu tidak pernah diberi apa-apa."

Perkataan: [وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ] "Selain Allah tidak boleh dijadikan sebagai sumpah." Ini perkataan al-Bukhari sebagai pelengkap judul bab. Dan inilah inti kandungan hadits kedua Ibnu Umar pada bab ini, di mana beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.))

"Barang siapa bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah, Demi Allah, atau hendaklah dia diam."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Thalhah mengenai kisah seorang laki-laki yang bertanya tentang Islam, dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân." Redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan: ((فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ)) "Lalu orang tersebut mundur sambil berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan melebihkan atau mengurangi atas hal ini.'" Hadits ini mengandung makna 'meringkas' ucapan sumpah dengan kata 'Demi Allah' tanpa ada tambahan apa pun.

Kedua: Hadits Ibnu Umar: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ)) "Barang siapa bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah, Demi Allah". Penjelasan lengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 27

Orang Yang Mendatangkan Bukti Setelah (Terdakwa) Bersumpah

٢٧ - بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)).
وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ.

Nabi ﷺ bersabda: "Bisa jadi sebagian kalian lebih piawai mengemukakan *hujjah*-nya daripada yang lain."

Thawus, Ibrahim, dan Syuraih berkata: "Bukti yang adil lebih berhak daripada sumpah palsu."

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا.

2680. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab, dari Ummu Salamah رضي الله عنها; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalian mengajukan persengketaan kalian kepadaku. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih piawai mengemukakan *hujjah*-nya dibandingkan dengan yang lain. Barang siapa yang telah aku putuskan perkaranya dengan hak saudaranya lantaran perkataannya. Karena (jika hak saudaranya itu diambil) berarti aku telah memutuskan baginya satu bagian dari api Neraka. Oleh karena itu, janganlah dia mengambilnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ] "Bab: Orang (pendakwa) yang mendatangkan bukti setelah sumpah." Yakni sumpah terdakwa, baik pendakwa menerima sumpah si terdakwa, atau tidak menerimanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa barang bukti tersebut diterima. Malik berkata dalam *al-Mudawwanah*: "Jika hakim meminta terdakwa bersumpah, dan si pendakwa tidak mengetahui adanya bukti, kemudian dia mengetahuinya, maka bukti itu diterima dan perkaranya diputuskan berdasarkan bukti tersebut. Dan jika pendakwa mengetahui bukti itu, namun tidak mendatangkannya, maka hilanglah haknya."

Ibnu Abi Laila berkata: "Bukti tidak dibutuhkan setelah sumpah terdakwa diterima." Ibnu Abi Laila ber-*hujjah* bahwa ketika terdakwa bersumpah, maka dia telah terbebas (dari tuntutan), ketika terbebas maka tidak ada alasan untuk memberatkannya. Namun pendapat ini dikritik bahwa dia hanya terbebas secara lahiriah, bukan dalam perkaranya itu.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Dan bisa jadi sebagian kalian lebih piawai mengemukakan *hujjah*-nya dibandingkan dengan yang lain.'" Ini adalah penggalan dari hadits Ummu Salamah yang disebutkan secara *maushul* pada bab ini. Pembahasan lengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkâm", *insyâ Allah Ta'âla*.

Di dalamnya terdapat bantahan terhadap pendapat Ibnu Abi Laila; bahwa hukum zahir tidak dapat mengubah yang hak menjadi batil dalam perkara yang sama, dan tidak pula sebaliknya.

Perkataan: [وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ] "Thawus dan Ibrahim." Yakni Ibrahim an-Nakha'i. [وَقَالَ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ] "Dan Syuraih berkata: 'Bukti yang adil lebih berhak daripada sumpah palsu.'" Perkataan Thawus dan Ibrahim sepengetahuan saya tidak disebutkan secara *maushul*. Sedangkan perkataan Syuraih disebutkan secara *maushul* oleh al-Baghawi dalam *al-Ja'diyyat* melalui jalur Ibnu Sirin dari Syuraih, dia berkata: "Barang siapa yang mengakui keputusanku, maka dia telah memberatkan dirinya, sampai dia mendatangkan bukti. Kebenaran lebih berhak daripada keputusanku. Kebenaran lebih berhak daripada sumpah palsu." Ibnu Habib menyebutkan dengan sanadnya dalam kitab *al-Wâdhihah* dari Umar, dia berkata: "Bukti yang adil lebih baik daripada sumpah palsu."

Abu Ubaid berkata: "Membatasi sumpah dengan sumpah palsu adalah menunjukkan bahwa tempatnya sumpah palsu itu ialah ketika melihat orang yang bersumpah yang pengakuannya berbeda dengan ketika dia tidak bersumpah, maka jelaslah ketika (bersumpah) sumpahnya itu palsu. Terkadang orang memenuhi haknya (dengan memberikan pengakuan), lalu melakukan sumpah atas pengakuannya itu, dan dia adalah seorang yang jujur, kemudian datang satu bukti yang menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya sedangkan dia belum memenuhinya, maka sumpahnya ketika itu bukanlah sumpah palsu."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah secara *marfu'*: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)) "Kalian mengajukan persengketaan kalian kepadaku. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih piawai mengemukakan *hujjah*-nya dibandingkan dengan yang lain ...."

Al-Isma'ili berkata: "Pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها tidak ada petunjuk mengenai dikabulkannya bukti setelah sumpah terdakwa." Ibnul Munayyir menanggapi, dia berkata: "Hadits Ummu Salamah menjadi hadits penguat atas *hujjah* ini karena beliau ﷺ menjadikan sumpah palsu sebagai sumpah yang tidak mempunyai efek terhadap penghalalan atau perampasan hak milik orang, bahkan beliau melarang mengambil hak itu setelah sumpahnya. Beliau menyamakan hukum pengharamannya baik setelah adanya sumpah atau belum. Maka dipersilakan si pemilik hak untuk tetap memiliki hak tersebut selamanya.

Jika memperoleh hak itu dengan jalan pembuktian, dan dia tetap memegang bukti itu, maka haknya tidak akan hilang, sebagaimana tidak akan hilang hak kepemilikannya atas suatu barang yang dirampas dengan jalan sumpah. Pembahasan akhir mengenai hadits Ummu Salamah akan dijelaskan dalam Kitab "al-Ahkâm", *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 28

Orang Yang Memerintahkan Agar Memenuhi Janji, Dan Itu Dilakukan Oleh Al-Hasan

٢٨ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ. وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ.

﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذٰلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ.

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَقَالَ: وَعَدَنِيْ فَوَفَى لِي[63].

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

"Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ismail di dalam Kitab (al-Qur-an). Dia benar-benar seorang yang benar janjinya." **(QS. Maryam [19]: 54). Ibnul Asywa memutuskan agar (melaksanakan) janji, dan dia menyebutkan hal itu dari Samurah bin Jundab.**

---

[63] Dalam naskah (ق) tertulis: فوفاني.

Al-Miswar bin Makhramah berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ ketika sedang menceritakan menantunya (yaitu Abul Ash bin ar-Rabi, suami Zainab putri Nabi ﷺ; atau mertuanya, yaitu Abu Bakar, ayah Aisyah), beliau bersabda: 'Dia telah berjanji kepadaku, lalu dia menepatinya.'"

Abu Abdullah (al-Bukhari) berkata: "Aku melihat Ishaq bin Ibrahim ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu Asywa."

٢٦٨١ - حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ.

2681. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan kepadaku, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya, dia berkata: Abu Sufyan mengabarkan kepadaku bahwa Heraklius berkata kepadanya: "Aku bertanya kepadamu apa yang beliau (Nabi ﷺ) perintahkan kepada kalian? Lalu kamu yakin bahwa beliau memerintahkan shalat, jujur, menjaga diri (dari kemaksiatan), menepati janji, dan melaksanakan amanah." Heraklius melanjutkan: "Dan inilah sifat seorang Nabi."

---

[64] Dalam naskah (ق) ditambahkan: باب.

٢٦٨٢ [64] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ)).

2682. Qutaibah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan pada kami, dari Abu Suhail Nafi bin Malik bin Abu Amir, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: Apabila berbicara dia dusta, bila dipercaya dia berkhianat; dan jika berjanji dia mengingkari."

٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا: قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَنِيْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِيْ يَدِيْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ.

2683. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata: "Tatkala Nabi ﷺ wafat, Abu Bakar mendapatkan harta dari al-Ala bin al-Hadhrami[65], lalu Abu Bakar berkata: 'Barang siapa yang memiliki piutang atas Nabi ﷺ atau suatu janji dari beliau, hendaklah dia mendatangi kami.' Jabir berkata: 'Aku berkata: Rasulullah ﷺ telah berjanji kepadaku akan memberiku sekian, sekian, dan sekian.'"—Lalu dia membentangkan kedua tangannya sebanyak tiga kali—Jabir berkata: "Lalu dia menghitung bagian yang ada di tanganku (ternyata jumlahnya ada) lima ratus, kemudian lima ratus, kemudian lima ratus."

٢٦٨٤ - حَدَّثَنِيْ[66] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِيْ يَهُوْدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيْرَةِ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

2684. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Marwan bin Syuja meriwayatkan kepada kami dari Salim al-Afthas dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Seorang Yahudi dari penduduk Hirah pernah bertanya kepadaku: 'Yang manakah dari kedua waktu yang diselesaikan oleh Nabi Musa?[67]' Aku menjawab: 'Aku tidak tahu hingga aku mendatangi cendekiawan Arab, lalu aku bertanya kepadanya.' Aku pun mendatangi Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu, dia lantas memberikan jawaban:

'Dari kedua waktu itu, Nabi Musa menyelesaikannya dalam waktu yang lebih lama dan yang terbaik. Sungguh, Rasulullah ﷺ jika berkata, maka beliau melaksanakannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ] "Bab: Orang yang memerintahkan agar memenuhi janji." Adapun alasan dimasukkannya judul bab ini ke dalam Kitab "asy-Syahâdât" (kesaksian-kesaksian) adalah, bahwa janji seseorang itu kedudukannya sama seperti kesaksian atas dirinya sendiri. Dan ini adalah pendapat al-Karmani.

Al-Muhallab berkata: "Memenuhi janji itu diperintahkan dan dianjurkan menurut seluruh ulama, namun bukan suatu kewajiban. Karena, mereka sepakat bahwa orang yang diberi janji tidak bisa diqiyaskan atau disamakan dengan orang yang berutang. Dalam hal ini, ditolak klaim adanya ijma ulama atas pendapat ini. Mengingat sengitnya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, dan hanya sedikit ulama yang berpendapat demikian. Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata: 'Dan orang yang paling mulia yang menyatakan pendapat tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz.' Menurut sebagian ulama Malikiyyah: 'Jika janji tersebut dikaitkan dengan suatu sebab (kejadian), maka janji seperti ini wajib dipenuhi. Jika tidak berkaitan dengan suatu sebab, maka tidak wajib dipenuhi. Barang siapa yang berkata kepada orang lain: 'Menikahlah, maka akan kuberikan kau sejumlah harta.' Lalu orang itu menikah, maka orang yang berjanji tersebut wajib memenuhinya.' Sebagian mereka meriwayatkan perbedaan pendapat bahwa apakah hibah itu dimiliki setelah pengambilan ataukah sebelumnya." Demikian penjelasan al-Muhallab.

---

[65] Harta *jizyah* yang datang dari Bahrain, dan petugas yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengumpulkan harta tersebut adalah al-Ala bin al-Hadhrami-ed.

[66] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

[67] Yaitu ketika Nabi Syu'aib mempekerjakan Nabi Musa, dan memberikan pilihan kepadanya, apakah dia bekerja selama 8 tahun ataukah 10 tahun, dan inilah yang ditanyakan oleh orang Yahudi tersebut-ed.

Saya (Ibnu Hajar) membaca tulisan ayahanda, semoga Allah ﷻ merahmatinya, mengenai beberapa masalah dalam kitab *al-Adzkâr*, karya Imam an-Nawawi: "Namun, beliau tidak menyebutkan jawaban dari firman-Nya: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾﴾ *"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."* (QS. Ash-Shaff [61]: 3), dan hadits "tanda orang munafik." Ayahku berkata: "Ayat ini jelas-jelas menunjukkan wajibnya memenuhi janji. Bagaimana mungkin mereka memahaminya sebagai *makruh tanzih*, padahal ada ancaman berat?

Mungkinkah dikatakan bahwa mengingkari janji itu diharamkan, namun tidak diwajibkan memenuhinya? Artinya, dia berdosa karena mengingkari janji, meskipun tidak diharuskan memenuhinya."

Perkataan: [وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ] "Dan itu telah dilakukan oleh al-Hasan." Yaitu perintah agar memenuhi janji.

Perkataan: [﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾] *"Dan ceritakanlah (wahai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam al-Qur-an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya."* (QS. Maryam [19]: 54). Sementara itu, disebutkan dalam riwayat an-Nasafi: ((وَذُكِرَ إِسْمَاعِيلُ أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ)) "Disebutkan bahwa Ismail عليه السلام adalah seorang yang benar janjinya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur ats-Tsauri bahwa telah sampai kepadanya kisah mengenai Nabi Isma'il عليه السلام yang memasuki suatu negeri bersama seorang laki-laki. Lalu Isma'il memerintahkan laki-laki tersebut untuk melakukan suatu keperluan, seraya mengatakan kepadanya bahwa beliau akan menunggunya. Beliau pun bermukim menunggu laki-laki itu selama setahun. Dan melalui jalur Ibnu Syaudzab disebutkan bahwa Isma'il menjadikan tempat penungguannya itu sebagai tempat tinggalnya. Sehingga sejak hari itu, beliau dijuluki "*shâdiqul wa'd*" (orang yang benar janjinya).

Perkataan: [قَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ] "Ibnul Asywa memutuskan agar memenuhi janji dan dia menyebutkan hal itu dari Samurah bin Jundab." Dia adalah Sa'id bin Amr bin al-Asywa, dia adalah hakim Kufah pada masa kekuasaan Khalid al-Qasri atas Irak,

dan itu terjadi setelah seratus tahun pemerintahannya. Keterangan riwayatnya tertulis dalam tafsir Ishaq bin Rahawaih dari Samurah bin Jundab.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ أَشْوَعَ] "Abu Abdullah—al-Bukhari—berkata: "Aku melihat Ishaq bin Ibrahim —yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih—ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu Asywa.'" Yakni, inilah yang disebutkannya dari Samurah bin Jundab. Maksudnya, dia ber-*hujjah* dengan hadits ini terhadap pendapat yang menyatakan wajibnya memenuhi janji.

Catatan Penting

Penyebutan nama *Isma'il* terdapat di antara komentar Ibnul Asywa dan riwayat al-Bukhari dari Ishaq yang terdapat pada sebagian besar naskah. Namun, yang disebutkan oleh penulis itu yang lebih utama, *wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan 4 hadits pada bab ini, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Abu Sufyan bin Harb mengenai kisah Heraklius. Penggalan hadits ini telah disebutkan secara *maushul* di dalam Kitab "Bad-ul Wahyi" dan telah dijelaskan di sana secara lengkap.

***Kedua*:** Hadits Abu Hurairah mengenai tanda orang munafik, dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân".

***Ketiga*:** Hadits tentang kisah Jabir dan Abu Bakar mengenai harta Bahrain yang telah dijanjikan oleh Nabi ﷺ kepadanya. Pembahasannya akan diberikan pada Kitab "Fardhul Khumus", dan sebagiannya telah dijelaskan dalam Kitab "al-Kafâlah". Menurut penjelasan para ulama bahwa hal ini termasuk kekhususan Nabi ﷺ.

Ibnu Baththal berkata: "Setelah wafatnya Nabi yang paling mulia akhlaknya, maka Abu Bakarlah yang menggantikan beliau dalam melaksanakan janji-janji beliau. Abu Bakar tidak meminta bukti kepada Jabir atas tuntutannya tersebut, karena Jabir tidak menuntut sesuatu dalam tanggungan Nabi ﷺ, tetapi dia hanya menuntut dari Baitul Mal dan itu diserahkan kepada ijtihad imam."

***Keempat*:** Hadits Ibnu Abbas mengenai manakah dari dua batas tempo yang dipenuhi oleh Musa.

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ] "Dari Salim al-Afthas." Dia adalah Ibnu Ajlan al-Jazari, seorang perawi *tsiqah* yang berasal dari Syam. Dalam kitab *Shahîh al-Bukhari,* riwayat Salim al-Afthas ini hanya terdapat dalam hadits ini dan satu hadits lainnya dalam Kitab "ath-Thibb". Dan perawi yang meriwayatkan darinya hanya Marwan bin Syuja'.

Hakim bin Jubair dari Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan secara *mutaba'ah* riwayat dari Salim dalam hadits ini. Dan Ikrimah dari Ibnu Abbas juga telah meriwayatkan secara *mutaba'ah* dari riwayat Sa'id.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dzar, Abu Hurairah, Utbah bin an-Nudzdzar (النذر), Jabir, dan Abu Sa'id. Mereka semua meriwayatkannya secara *marfu'*, yang semuanya terdapat dalam kitab *at-Tafsîr* karya Ibnu Mardawaih. Hadits Utbah dan Abu Dzar juga terdapat pada riwayat al-Bazzar. Hadits Jabir terdapat pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Awsath*. Dan riwayat Ikrimah terdapat dalam *Musnad al-Humaidi*.

Perkataan: [سَأَلَنِيْ يَهُوْدِيٌّ] "Seorang Yahudi bertanya kepadaku." Saya tidak menemukan namanya. Hirah (حِيْرَة)—yaitu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, dan *sukun* huruf *ya* setelahnya—adalah nama sebuah kota terkenal di Irak.

Perkataan: [أَيَّ الأَجَلَيْنِ] "Yang manakah dari kedua waktu yang diselesaikan oleh Musa." Yakni yang diisyaratkan pada firman-Nya: ﴿ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ *"Delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."* (QS. Al-Qashash [28]: 27)

Perkataan: [حَبْرَ الْعَرَبِ] "Cendikiawan Arab." حَبْرَ dibaca dengan *fat-hah* huruf *ha*, atau dengan meng-*kasrah*-kannya menurut pendapat Abu Ubaid. Ibnu Qutaibah lebih memilih membaca *fat-hah* pada huruf *ha* dan *sukun* huruf *ba*. Lafazh حَبْرَ di sini maksudnya adalah orang yang alim dan pintar. Sa'id sengaja mengungkapkan kata *habral arab* ini, karena mempertimbangkan lawan bicaranya.

Dalam hal ini, Abu Nu'aim meriwayatkan hadits Ibnu Abbas secara *marfu'* bahwa Jibril telah menyematkan nama *cendekiawan Arab* kepadanya (Ibnu Abbas). Dan maksud redaksi "Aku (Sa'id bin Jubiar) mendatangi Ibnu Abbas", yaitu mendatanginya di Makkah.

Perkataan: [قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا] "Dari kedua waktu itu, Nabi Musa menyelesaikannya dalam waktu yang lebih lama dan yang terbaik." Seperti itulah diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair secara *mauquf*, namun hadits itu dihukumi *marfu'*. Karena, Abdullah bin Abbas tidak berpedoman kepada Ahli Kitab, penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya.

Ibnu Duraid menyebutkan dalam kitab *al-Mantsûr* bahwa tatkala Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh memerangi Maghrib (Maroko), dia mengutus Juraij kepada Ibnu Abbas untuk berkonsultasi kepadanya, lalu dia berkata: "Tidaklah lain bahwa dia (Ibnu Abbas) adalah seorang cendekiawan Arab." Status *marfu'* hadits ini telah ditegaskan oleh Ikrimah dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh al-Hakim: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيْلَ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوْسَى؟ قَالَ: أَتَمَّهُمَا وَأَكْمَلَهُمَا)) "Bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada Jibril: 'Yang manakah dari kedua waktu yang diselesaikan oleh Nabi Musa?' Jibril menjawab: 'Yang lebih lengkap dan lebih sempurna.'"

Disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*: ((أَوْفَاهُمَا)) "Yang lebih sempurna." Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id: ((أَتَمُّهُمَا وَأَطْيَبُهُمَا عَشْرُ سِنِيْنَ)) "Yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan adalah sepuluh tahun." Yang dimaksud dengan yang lebih menyenangkan, yaitu di hati Nabi Syu'aib.

Perkataan: [إِنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: فَعَلَ] "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika berkata, maka beliau melakukannya." Yang dimaksud dengan utusan Allah ﷻ adalah orang yang memiliki sifat seperti itu, dan bukan sosok aslinya. Disebutkan dalam riwayat Hakim bin Jubair: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ)) "Jika Nabi ﷺ berjanji, beliau tidak mengingkarinya."

Al-Isma'ili menambahkan melalui jalur yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: ((قَالَ سَعِيْدٌ: فَلَقِيَنِيْ الْيَهُوْدِيُّ فَأَعْلَمْتُهُ بِذٰلِكَ، فَقَالَ: صَاحِبُكَ وَاللهِ عَالِمٌ)) "Sa'id berkata: 'Lalu seorang Yahudi menemuiku, dan aku memberitahukan hal itu kepadanya, maka dia berkata: 'Demi Allah, temanmu itu orang yang alim.'"

Adapun tujuan dicantumkannya hadits bab ini dalam judul bab ini adalah untuk menjelaskan penegasan dalam memenuhi janji. Karena, Musa عليه السلام tidak pernah berjanji bahwa dia akan bekerja kepada Syu'aib selama 10 tahun. Walau demikian, beliau tetap memenuhinya, lalu bagaimana seandainya dia menjanjikannya.

Ibnul Jauzi berkata: "Tatkala Nabi Musa عليه السلام melihat keinginan Syu'aib عليه السلام mengenai tambahan itu, maka kemuliaan akhlak Musa عليه السلام tidak menghendaki untuk melemahkan dugaan Syu'aib عليه السلام mengenai tambahan itu."

BAB 29

Orang Musyrik Tidak Ditanyai Tentang Kesaksian Dan Lainnya

٢٩ - بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ﴾ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ، وَقُوْلُوْا: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةَ)).

Asy-Sya'bi menerangkan: "Tidak dibolehkan kesaksian sebagian pemeluk agama atas sebagian lainnya, berdasarkan firman-Nya ﷻ: '*Maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 14)

Abu Hurairah mengatakan; Dari Nabi ﷺ: "Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab, dan jangan pula mendustakan mereka, namun katakanlah: '*Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami ....*'" (QS. Al-Baqarah [2]: 136)

٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ[68] عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ تَقْرَءُوْنَهُ لَمْ يُشَبْ؟ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا مَا كَتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوْا بِأَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوْا: ﴿هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أَفَلَا يَنْهَاكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا[69] قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

2685. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Wahai kaum Muslimin, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada Ahli Kitab, padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya ﷺ adalah berita terbaru tentang Allah (maksudnya, paling dekat turunnya kepada kalian dari sisi Allah عز وجل) yang kalian baca, yang tidak bercampur aduk? Sungguh, Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah mengganti dan mengubah al-Kitab yang telah ditetapkan oleh Allah dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka berkata: *'Ini dari Allah, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 79). Tidakkah Dia melarang kalian bertanya kepada mereka berdasarkan pengetahuan yang telah datang kepada kalian? Demi Allah! Kita tidak pernah melihat seorang pun dari mereka bertanya kepada kalian tentang Kitab (al-Qur-an) yang diturunkan kepada kalian."

[Hadits nomor 2685 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7363, 7522, 7523]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا] "Bab: Orang musyrik tidak ditanyai tentang kesaksian dan lainnya." Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan hukum kesaksian orang-orang kafir.

Ada tiga pendapat ulama Salaf yang berbeda mengenai hal itu: (*Pertama*) Jumhur berpendapat bahwa kesaksian mereka ditolak secara mutlak. (*Kedua*) Sebagian Tabi'in berpendapat bahwa kesaksian mereka diterima secara mutlak—kecuali yang memberatkan kaum Muslimin—ini madzhab ulama Kufah, mereka berkata: "Kesaksian sebagian mereka atas sebagian lainnya diterima." Ini salah satu dari dua riwayat Ahmad, namun ditentang oleh sebagian pengikutnya. Ahmad mengecualikan kesaksian dalam perjalanan. Menurutnya boleh menerima kesaksian Ahli Kitab dalam kondisi di perjalanan, seperti akan dijelaskan di akhir Kitab "al-Washâyâ", *insyâ Allah Ta'âla*. (*Ketiga*) Al-Hasan, Ibnu Abi Laila, al-Laits, dan Ishaq berkata: "Tidak diterima (kesaksian) satu agama terhadap agama lainnya, kecuali sebagiannya, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 14). Ini pendapat yang paling bijak karena jauh dari praduga. Dalam hal ini, jumhur ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ *"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282), serta ayat dan hadits yang lain.

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ إلخ] "Asy-Sya'bi berkata: "Tidak dibolehkan (menerima/meminta) kesaksian para pemeluk agama ...." Ini disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur: Husyaim meriwayatkan kepada kami, Dawud meriwayatkan kepada kami dari asy-Sya'bi: "Tidak dibolehkan kesaksian satu agama atas agama lain, kecuali orang-orang Muslim, kesaksian mereka dibolehkan atas seluruh agama."

---

[68] Dalam naskah (ق) tertulis: بن عبد الله بن عتبة.
[69] Dalam naskah (ق) tertulis: رجلا منهم.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari ats-Tsauri, dari Isa al-Khayyath, dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Asy-Sya'bi membolehkan kesaksian orang Nashrani atas orang Yahudi, dan sebaliknya."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Asy'ats dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Dibolehkan kesaksian sebagian pemeluk agama atas sebagian kaum Muslimin." Saya berkata: Pendapat asy-Sya'bi ini diperselisihkan. Sementara, Ibnu Abi Syaibah dari Nafi, serta sekelompok ulama yang lain dan Abdur Razzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri meriwayatkan: "Dibolehkan secara mutlak."

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إلخ] "Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ: 'Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab ...." Hadits ini disebutkan secara *maushul* di dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Surah Al-Baqarah" melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah. Pembahasannya akan disebutkan nanti, *insyâ Allah Ta'âla*.

Poin penting yang menghubungkan antara hadits ini dengan judul bab adalah larangan mempercayai kesaksian Ahli Kitab yang belum diketahui kebenarannya oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan ditolaknya kesaksian mereka, sebagaimana pendapat Jumhur.

SYARAH HADITS

Perkataan pada hadits Ibnu Abbas: [يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ أَهْلَ الْكِتَابِ] "Wahai kaum Muslimin, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada Ahli Kitab." Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.

Perkataan: [وَكِتَابُكُمْ] "Padahal kitab kalian." Yakni al-Qur-an.

Perkataan: [أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ] "Adalah berita terbaru tentang Allah." Yakni yang paling dekat turunnya kepada kalian dari sisi Allah ﷻ. Dikatakan 'baru' karena berkaitan dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, dan pada hakikatnya al-Qur-an itu *qadim*.[70]

Perkataan: [لَمْ يُشَبْ] "Ia tidak bercampur aduk." Dibaca dengan *dhammah* huruf *ya*, *fat-hah* huruf *syin*, dan huruf *ba* setelahnya, yakni tidak bercampur aduk.

Pada riwayat Ahmad dari hadits Jabir, disebutkan secara *marfu'*:

((لَا تَسْأَلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ ضَلُّوْا ...))

"Janganlah kalian bertanya mengenai sesuatu kepada Ahli Kitab, karena mereka tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian, dan sungguh mereka telah sesat ...." Penjelasan selengkapkanya akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhîd", *insyâ Allah Ta'âla.*

Poin penting yang menghubungkan antara hadits ini dengan judul bab adalah bantahan kepada orang yang menerima kesaksian Ahli Kitab. Jika pemberitaan mereka tidak diterima, maka menolak kesaksiannya itu lebih utama. Karena kesaksian lebih sempit daripada pemberitaan/periwayatan.

---

[70] Poin ini mengandung kesamaran yang berkaitan dengan sifat Kalam bagi Allah ﷻ dan ini membutuhkan perincian sebagai berikut:

a) Jika yang dimaksudkan adalah makna *qadim nafsi*, maka ini adalah pendapat Asy'ariyyah bahwa al-Qur-an adalah *ma'na nafsi qâ-im billah.*

b) Jika Jibril mendengarnya tidak dari Allah, tetapi menerimanya dari selain-Nya, seperti dari *al-Lauh al-Mahfuzh*, dari udara atau dari sesuatu yang halus, maka ini batil. Ini adalah pendapat ulama Asy'ariyyah dan ahli kalam untuk menafikan bahwa kalam adalah sesuatu yang didengar. Hal ini kembali kepada kemungkinan yang pertama, yaitu kalam adalah *ma'na qadim nafsi.*

c) Jika yang dimaksud adalah *qadim* dalam arti bahwa Allah telah menetapkannya dalam *al-Lauh al-Mahfuzh* dan ilmu-Nya ﷻ telah mendahuluinya, kemudian menurunkannya secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa lalu didengar oleh Jibril. Inilah yang hak dan benar.

Dengan rincian ini, maka menjadi jelas, bahwa Kalam Allah adalah *Qadim an-Nau'* dan *Hâditsul Âhâd*, sebagaimana *qadim*-nya perbuatan-perbuatan Rabb ﷻ yang lainnya. Lihat catatan kaki di Kitab "at-Tauhid" Bab 42 (ش).

BAB 30

Undian Dalam Perkara-Perkara Rumit

٣٠ - بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوْا فَجَرَتِ الأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ.

وَقَوْلِهِ: {فَسَاهَمَ} أَقْرَعَ ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ مِنَ الْمَسْهُوْمِيْنَ.

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ[71] أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ: *"Ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* (QS. Ali 'Imran [3]: 44)

Ibnu Abbas berkata: "Mereka mengadakan undian, lalu anak-anak panah mereka terbawa arus (tenggelam) dan anak panah Zakariya mengapung di atas arus, sehingga Maryam diasuh oleh Zakariya."

---

[71] Dalam naskah (ق) tertulis: بينهم في اليمين.

Firman-Nya ﷻ : *"Kemudian ia (Yunus) ikut berundi*—yakni mengadakan undian—*lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 141), yakni termasuk orang-orang yang diundi.

Abu Hurairah berkata: "Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka berebut, kemudian beliau memerintahkan agar diadakan undian di antara mereka, siapa yang bersumpah (lebih dahulu)."

٢٦٨٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلَا بُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ)).

2686. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: asy-Sya'bi meriwayatkan kepadaku bahwa dia mendengar an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Perumpamaan orang yang bersikap lunak dan orang yang terjerumus dalam *hadd-hadd* (hukuman) Allah adalah seperti kaum yang memperebutkan kapal

Sebagian mereka berada di bagian bawah kapal dan sebagian yang lain berada di atas kapal. Kemudian orang-orang yang berada di bagian bawah kapal harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas jika ingin mendapatkan air, mereka pun merasa terganggu olehnya. Kemudian dia mengambil kapak dan mulai membuat lubang di bagian bawah kapal itu. Maka, orang-orang yang berada di bagian atas mendatanginya seraya bertanya: 'Ada apa denganmu?' Dia menjawab: 'Kalian merasa terganggu olehku, namun aku harus mendapatkan air.' Jika mereka mencegahnya, maka mereka menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka. Namun jika mereka membiarkannya, maka mereka membinasakannya dan membinasakan diri mereka."

٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِيْنَ أَقْرَعَتِ[72] الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟)) فَقُلْتُ: لَا أَدْرِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِيْنُ، وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ،

[72] Dalam naskah (ق) tertulis: اقترعت.

وَاللهِ مَا أَدْرِيْ - وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ - مَا يُفْعَلُ بِهِ)). قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّيْ أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِيْ[73] ذٰلِكَ. قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِيْ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((ذٰلِكَ عَمَلُهُ)).

2687. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Kharijah bin Zaid al-Anshari meriwayatkan kepadaku bahwa Ummul Ala, seorang wanita dari kaum Anshar yang telah berbai'at kepada Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya; bahwa telah dilakukan pengundian untuk tempat tinggal Utsman bin Mazh'un, yaitu ketika kaum Anshar mengundi tempat tinggal untuk kaum Muhajirin[74]. Ummul Ala menuturkan: "Lalu Utsman bin Mazh'un tinggal di tempat kami. Tak lama kemudian dia jatuh sakit, kami merawatnya hingga dia meninggal dan kami mengkafaninya dengan kainnya, Rasulullah ﷺ mengunjungi kami, lalu aku berkata: 'Rahmat Allah atasmu, wahai Abus Sa-ib, karena kesaksianku atasmu, sungguh Allah pasti memuliakannya.' Nabi ﷺ bertanya kepadaku: 'Siapa yang memberitahumu bahwa Allah pasti memuliakannya?' Aku menjawab: 'Aku tidak tahu, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau, wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Allah, sesungguhnya hal yang yakin (kematian) telah menemuinya. Dan sesungguhnya aku berharap kebaikan baginya. Demi Allah, aku tidak mengetahui—padahal aku adalah utusan Allah—apa yang akan diperbuat terhadapnya.'" Ummu Ala berkata: "Demi Allah, setelah kejadian itu, aku tidak memuji seorang pun untuk selamanya, dan hal itu membuatku sedih." Ummul Ala melanjutkan: "Lalu aku tidur, dan aku bermimpi bahwa Utsman memiliki mata air yang mengalir. Maka, aku mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu aku mengabarkan kepada beliau, beliau bersabda: 'Itulah amalannya.'"

---

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: فأحزنني.

[74] Yaitu sesampainya kaum Muhajirin di Madinah dalam rangka berhijrah.-ed

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا. غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

2688. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: "Ketika Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan, beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Lalu siapa di antara mereka yang keluar anak panahnya, maka beliau membawanya keluar bersafar bersama beliau. Dan beliau membagi waktu (menggilir) mereka dengan sehari semalam. Hanya saja, Saudah binti Zam'ah telah memberikan haknya untuk Aisyah, istri Nabi ﷺ, karena mencari ridha Rasulullah ﷺ."

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)).

2689. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya manusia mengetahui keutamaan pada adzan dan shaf paling depan, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, tentulah mereka mengadakan undian. Seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat, tentulah mereka berlomba-lomba menujunya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan shalat Isya dan Shubuh, tentulah mereka akan mendatangi keduanya, walaupun dengan merangkak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ] "Bab: Undian dalam perkara-perkara yang rumit." Yaitu terkait pensyariatannya. Adapun alasan dimasukkannya judul bab ini ke dalam Kitab "asy-Syahâdât", karena ini termasuk kategori bukti-bukti yang dapat menetapkan hak. Sebagaimana persengketaan dan pertengkaran dapat diputuskan dengan adanya bukti, maka adanya undian pun dapat memberikan keputusan.

Dalam riwayat as-Sarakhsi tertulis: ((مِنَ الْمُشْكِلَاتِ)), namun yang pertama lebih jelas. Kata مِنْ di sini bukanlah dalam pengertian *tab'idh* (sebagian), jika riwayat ini shahih.

Pensyariatan undian termasuk masalah yang masih diperselisihkan. Jumhur berpendapat bahwa undian disyariatkan secara global. Sebagian ulama Hanafi menolaknya, namun Ibnul Mundzir meriwayatkan pendapat dari Abu Hanifah bahwa undian disyariatkan. Saya menyimpulkan bahwa menentukannya adalah suatu perkara rumit.

Ulama lain menafsirkan: semua perkara yang telah ditetapkan haknya baik bagi dua orang atau lebih lalu terjadi perebutan, maka diadakanlah undian agar tidak timbul pertengkaran.

Isma'il al-Qadhi berkata: "Undian tidaklah menganulir hak seseorang, sebagaimana anggapan sebagian ulama Kufah. Justru ketika diwajibkannya pembagian hak-hak orang yang bersekutu, maka mereka harus melakukan pembagian secara adil berdasarkan nilai. Sehingga setiap orang akan mendapatkan kepemilikan suatu barang

milik bersama sesuai undian yang berdasarkan kesepakatan bersama, lalu barang itu akan menempati tempatnya dan menjadi penggantian kepemilikan dari saudara sekutunya karena ukuran-ukuran kepemilikan barang itu telah beralih berdasarkan nilainya.

Pengundian dapat memberikan manfaat bahwa tidak seorang pun dapat memilih pilihan tertentu, tetapi orang lainlah yang memilihkannya, sehingga terhindarlah pertengkaran. Boleh jadi berkaitan dengan hak-hak bersama dan boleh jadi berkaitan dengan penentuan kepemilikan. Di antara contoh yang pertama (hak-hak bersama), ialah penentuan kekhilafahan ketika mereka memiliki kesamaan dalam menentukan kriteria pemimpin.

Demikian pula di antara para imam shalat, para muadzin, kaum kerabat dalam memandikan dan menshalatkan janazah, para wanita pengasuh yang sederajat, para wali dalam pernikahan, berebut menuju shaff pertama, menghidupkan tanah-tanah mati (pembukaan lahan), pemindahan barang tambang, kios-kios di pasar, mengajukan dakwaan di hadapan hakim, berebut mengambil barang temuan, singgah di pemondokan yang didermakan *fi sabilillâh* atau semacamnya, mengajak jalan sebagian istri, membagi waktu penggiliran di awal nikah, dan dalam pengundian di antara budak-budak ketika mendapat wasiat akan dimerdekakan, namun mereka tidak mencukupi sepertiga harta. Contoh-contoh yang terakhir ini termasuk gambaran bagian yang kedua, yaitu penentuan kepemilikan. Dan termasuk dalam kategori ini ialah pengundian di antara para pemilik kepentingan ketika mengalihkan saham/bagian dalam bagian masing-masing."

Perkataan: [وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾] "Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ : *'Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.'*" Al-Bukhari menjadikan kisah ini sebagai dalil sahnya memutuskan suatu hukum atau perkara dengan undian. Dengan alasan, syariat umat terdahulu merupakan syariat yang juga berlaku bagi kita, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, terlebih lagi jika ada dalil yang menetapkannya. Al-Bukhari menempatkannya dalam kedudukan *istihsan* dan pujian bagi pelakunya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ] "Ibnu Abbas berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul bil ma'na* oleh Ibnu Jarir.

Perkataan: [وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَا] "Dan anak panah Zakariya mengapung." Maksudnya adalah mengapung di atas air. Disebutkan dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat al-Kusymihani: ((وَعَلَا)). Dan dalam naskah lainnya, lafazhnya: وَعَدَا, yaitu dengan huruf *dal*. Kata الْجِرْيَة "arus", dibaca dengana meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, maksudnya, mereka mengadakan undian siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Kemudian masing-masing mengeluarkan satu anak panah dan melemparkannya ke dalam sungai, dan semua anak panah mereka mengalir bersama arus hingga tenggelam, sementara anak panah Zakariya tetap mengapung, maka Zakariyalah yang berhak untuk memelihara Maryam.

Ibnul Adim meriwayatkan dalam *Tarikh Halb* dengan sanad yang sampai ke Syu'aib bin Ishaq, bahwa nama sungai itu adalah sungai Quwaiq, sungai yang terkenal di kota Halb (Aleppo).

Perkataan: [وَقَوْلِهِ] "Firman-Nya." Yakni dan firman Allah ﷻ.

Perkataan: [فَسَاهَمَ أَقْرَعَ] "Kemudian ia ikut berundi—yakni mengadakan undian." Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari as-Suddi, dia berkata: "Perkataan: ((فَسَاهَمَ)), yakni dia ikut mengundi, dan inilah makna yang paling jelas."

Perkataan: [﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾: مِنَ الْمَسْهُومِينَ] "*'Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.'* (QS. Ash-Shâffât [37]: 141), yakni termasuk orang-orang yang diundi." Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad tersebut, redaksinya yaitu: ((فَكَانَ مِنَ الْمَقْرُوعِينَ)) "Lalu dia termasuk orang-orang yang diundi." Dan melalui jalur Ibnu Abi Nujaih dari Mujahid, diriwayatkan dengan redaksi: ((فَكَانَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ)).

Para ulama yang ber-*hujjah* dengan ayat ini dalam menetapkan hukum undian, adalah berdasarkan pendapat bahwa syariat umat terdahulu merupakan syariat bagi kita dan akan berlaku seperti itu selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Permasalahannya adalah, bahwa dalam syariat mereka dibolehkan melemparkan sebagian mereka (penumpang ke laut) demi keselamatan bagi yang lain[75], dan hal itu tidak terdapat dalam syariat kita. Karena kedudukan mereka setara dalam hal perlindungan jiwa, maka tidak boleh melemparkan mereka dengan berdasarkan undian atau lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيَّ ﷺ إلخ] "Abu Hurairah berkata: 'Nabi ﷺ menawarkan ....'" Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* di Bab 24: "Jika Suatu Kaum Berebut dalam Sumpah". Dan ini merupakan *hujjah* dalam melaksanakan pengundian.

SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Ummul Ala tentang kisah Utsman bin Mazh'un, yang pembahasannya telah disebutkan pada awal Kitab "al-Janâ-iz." Dalam pembahasan tentang 'Hijrah', akan disebutkan sekelumit biografi Ummul Ala dan Ustman bin Mazh'un, *insyâ Allah Ta'âla.*

Redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul bab adalah: ((إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى)) "Bahwa telah dilakukan pengundian untuk tempat tinggal Utsman bin Mazh'un." Maksudnya bahwa tatkala kaum Muhajirin memasuki Madinah, mereka tidak memiliki tempat tinggal, maka kaum Anshar mengadakan undian untuk memberikan tempat tinggal kepada mereka. Dan setelah diundi, Utsman bin Mazh'un menjadi milik keluarga Ummul Ala, sehingga dia pun tinggal bersama mereka.

---

[75] Yaitu ketika terjadi bahaya yang mengancamkan keselamatan kapal, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus-ed.

Kedua: Hadits Aisyah: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ)) "Ketika Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan, beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau." Hadits ini merupakan penggalan dari hadits tentang berita dusta (*haditsul ifki*), sedangkan redaksi akhirnya berkaitan dengan penggiliran. Hal ini telah disebutkan dan dijelaskan di Kitab "al-Hibah" Bab 15: "Hibah Istri Kepada Selain Suaminya".

Ketiga: Hadits Abu Hurairah:
((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا))
"Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan dan shaff pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, tentulah mereka akan mengadakan undian." Hadits ini telah dijelaskan dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 615). Adapun poin penting hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah mengenai pensyariatan undian. Karena yang dimaksud dengan *istihâm* di sini adalah mengadakan undian, dan keterangannya telah disebutkan di Kitab "ash-Shalâh".

Keempat: Hadits an-Nu'man bin Basyir (no. 2686).

Perkataan: [مَثَلُ الْمُدْهِنِ] "Perumpamaan orang yang bersikap lunak." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *dal*, meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan setelahnya huruf *nun*. Yakni الْمُحَابِي "Orang yang bergabung." Kata الْمُدْهِن dan الْمُدَاهِن adalah sama. Yang dimaksud adalah orang yang berpura-pura dan menyia-nyiakan hak serta tidak melawan kemungkaran.

Perkataan: [وَالْوَاقِعِ فِيْهَا] "Dan orang yang terjerumus ke dalamnya." Seperti itulah redaksinya. Dalam Kitab "asy-Syirkah" melalui jalur riwayat lain, dari Amir asy-Sya'bi, redaksinya: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا)) "Perumpamaan orang yang menegakkan *hadd-hadd* Allah dan orang yang terjerumus ke dalamnya", inilah yang lebih benar, karena الْمُدْهِن dan الوَاقِع adalah sama yaitu sebagai pelaku dalam perkara hukum, sedangkan الْقَائِم "orang yang menegakkan" adalah lawan katanya.

Pada riwayat al-Isma'ili dalam Kitab "asy-Syirkah" disebutkan dengan redaksi: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا)) "Perumpamaan orang

yang menegakkan *hadd-hadd* Allah dan orang yang terjerumus ke dalamnya." Ini mencakup tiga kelompok, yaitu 1) orang yang melarang kemaksiatan, 2) orang yang terjerumus ke dalamnya, dan 3) orang yang bersikap lunak (mentoleransi) terhadap kemaksiatan. Dalam riwayat al-Isma'ili itu, juga disebutkan: ((مَثَلُ الْوَاقِعِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى وَالنَّاهِي عَنْهَا)) "Perumpamaan orang yang terjerumus ke dalam *hadd-hadd* Allah ﷻ dan orang yang melarangnya ...." Ini sesuai dengan perumpamaan yang contohkan, karena hanya menyebutkan dua kelompok saja. Namun, jika orang yang bersikap lunak ikut mencela bersama orang yang terjerumus, maka keduanya berada pada kelompok yang sama.

Penjelasan mengenai keberadaan tiga kelompok pada perumpamaan tersebut, bahwa orang-orang yang hendak melubangi kapal menempati posisi orang yang terjerumus ke dalam hukum-hukum Allah. Dan orang-orang selain mereka itu boleh jadi mengingkari, yaitu orang yang menegakkan (*hadd-hadd* Allah); dan boleh jadi diam, yaitu orang yang bersikap lunak.

Menurut Ibnut Tin, yang dimaksud dengan perkataan ((الْوَاقِعِ فِيْهَا)) "Orang yang terjerumus ke dalamnya", yaitu orang yang menegakkannya. Dia berdalil dengan firman-Nya ﷻ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾ *"Apabila terjadi hari Kiamat."* (QS. Al-Wâqi'ah [56]: 1), yakni terjadi Kiamat dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnut Tin seakan-akan melupakan penjelasan di Kitab "asy-Syirkah" mengenai lawan kata الْوَاقِع adalah الْقَائِم.

Sementara, at-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dengan redaksi: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا)) yaitu orang yang istiqamah. Al-Karmani berkata dalam Kitab "asy-Syirkah": مَثَلُ الْقَائِمِ, sedangkan di sini redaksinya مَثَلُ الْمُدْهِنِ, padahal keduanya berlawanan. Karena, الْقَائِم adalah orang yang memerintahkan kebaikan (beramar ma'ruf), sedangkan الْمُدْهِن adalah orang meninggalkan amar ma'ruf. Selanjutnya, al-Karmani menanggapi bahwa ketika dia mengatakan الْقَائِم, maka dia melihat sisi keselamatannya dan ketika dia mengatakan الْمُدْهِن, maka dia melihat sisi kehancurannya. Tidak diragukan, bahwa perumpamaan tersebut adalah benar berdasarkan dua sisi itu.

Menurut saya, bagaimana mungkin itu benar menggabungkan penyebutan kata الْمُدْهِنِ, yaitu orang yang meninggalkan amar ma'ruf, dengan penyebutan الْوَاقِعُ فِي الْحَدّ, yaitu orang yang melakukan maksiat? padahal keduanya sama-sama binasa. Yang jelas, pendapat yang paling benar adalah yang telah disebutkan. Kesimpulannya bahwa sebagian perawi menyebutkan الْمُدْهِنِ dan الْقَائِمِ, sebagian lagi menyebutkan الْوَاقِعِ dan الْقَائِمِ, dan sebagiannya lagi menyebutkan ketiganya. Adapun penggabungan kata الْمُدْهِنِ dan الْوَاقِعِ, tanpa الْقَائِمِ tidaklah benar.

Perkataan: [اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً] "Mengadakan undian (memperebutkan) kapal." Yakni mereka mengundinya. Setiap orang dari mereka mengambil tempat dari kapal itu berdasarkan undian, karena kapal tersebut milik bersama, baik dengan menyewa maupun dengan memiliki. Pengundian terjadi setelah penilaian secara adil. Kemudian setelah terjadi perebutan tempat-tempat itu, maka diadakan pengundian untuk melerai pertengkaran tersebut, sebagaimana telah dijelaskan.

Ibnut Tin berkata: "Sesungguhnya pengundian yang terjadi itu, baik di kapal atau semacamnya adalah ketika mereka menempatinya secara bersamaan. Adapun jika sebagian mereka telah mendahului sebagian yang lain, maka orang yang lebih dahulu lebih berhak atas tempat itu."

Saya berkata: Hal itu terjadi ketika kapal tersebut, misalnya, didermakan untuk *fi sabilillâh*. Adapun jika kapal itu milik bersama, misalnya, maka pengundian disyariatkan ketika mereka bertengkar. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [فَتَأَذَّوْا بِهِ] "Namun mereka merasa terganggu olehnya." Yakni oleh orang yang melintasi mereka ketika mereka mencari air.

Perkataan: [فَأَخَذَ فَأْسًا] "Lalu dia mengambil kapak." Dengan membaca *sukun* huruf *hamzah*. Ia adalah benda yang dikenal dan menggunakan *shighat mu-annats*.

Perkataan: [يَنْقُرُ] "Membuat lubang." Dibaca dengan *fat-hah* huruf *ya*, *sukun* huruf *nun* dan *dhammah* pada huruf *qaf*, yaitu menggali agar dapat melubanginya.

Perkataan: [فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ] "Jika saja mereka mencegah kedua tangannya." Yakni mencegahnya dari pelubangan itu. [أَنْجَوْهُ وَنَجَوْا أَنْفُسَهُمْ] "Maka mereka telah menyelamatkan orang itu dan menyelamatkan diri mereka sendiri." Ini adalah penafsiran bagi riwayat yang telah disebutkan dalam Kitab "asy-Syirkah" ketika dia berkata: ((نَجَوْا وَنَجَوْا)) "Mereka selamat dan mereka selamat." Yakni masing-masing dari mereka yang mencegah dan yang dicegah.

Begitulah, dengan menegakkan *hadd*, berarti telah menyelamatkan bagi orang yang menegakkannya dan bagi yang dikenakan *hadd*. Jika tidak, maka binasalah pelaku maksiat karena kemaksiatannya dan orang yang diam karena membiarkan kemaksiatan itu.

Al-Muhallab dan yang lainnya menjelaskan bahwa hadits bab ini menerangkan beberapa hal berikut:

1) Diturunkannya azab secara umum disebabkan dosa orang-orang tertentu. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali. Pasalnya, azab yang diturunkan di dunia ini kepada orang-orang baik, niscaya akan menjadi penghapus dosa dan meninggikan derajat mereka.
2) Turunnya azab disebabkan tidak ada lagi yang ber-*amar ma'ruf*.
3) Orang yang berilmu harus menjelaskan hukum dengan memberikan sebuah perumpamaan.
4) Harus bersabar dari gangguan tetangga jika dikhawatirkan akan terjadi bahaya yang lebih besar.
5) Orang yang berada di golongan bawah tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap golongan di atasnya. Jika dia menimbulkan gangguan, maka wajib diluruskan. Dan orang yang berada di golongan atas berhak mencegah gangguan itu.
6) Boleh membagi-bagikan harta yang tidak tetap dengan cara diundi, meskipun di dalamnya terdapat golongan atas dan golongan bawah.

Catatan Penting

Sebagaimana telah saya sebutkan bahwa pada sebagian naskah *Shahîh al-Bukhari*, dan pada naskah riwayat Abu Dzar serta naskah para perawi *Shahîh al-Bukhari* lainnya, peletakkan hadits an-Nu'man ini lebih didahulukan daripada hadits Ummul Ala.

PENUTUP

Kitab "asy-Syahâdât" (kesaksian-kesaksian) ini, serta bahasan yang berhubungan dengannya, seperti pengundian dan yang lainnya, memuat 76 hadits *marfu'*, yang terdiri dari:

1) 11 hadits diriwayatkan secara *mu'allaq* (sanadnya tidak lengkap).
2) 65 hadits diriwayatkan secara *maushul* (sanadnya lengkap)
3) 48 hadits disebutkan secara berulang-ulang.
4) 28 hadits disebutkan sekali saja.

Semua hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, kecuali lima hadits, yaitu:

1) Hadits Umar: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ)) "Dahulu orang-orang dihukum berdasarkan wahyu."
2) Hadits Abdullah bin az-Zubair mengenai kisah berita dusta.
3) Hadits *mursal* al-Qasim bin Muhammad mengenai berita dusta.
4) Hadits Abu Hurairah mengenai pengundian dalam sumpah.
5) Hadits Ibnu Abbas mengenai penolakannya terhadap orang yang mengambil riwayat dari Ahli Kitab.

Dalam Kitab "asy-Syahâdât" ini juga terdapat 73 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in. *Wallâhu Subhânahu wa Ta'âla a'lam.*

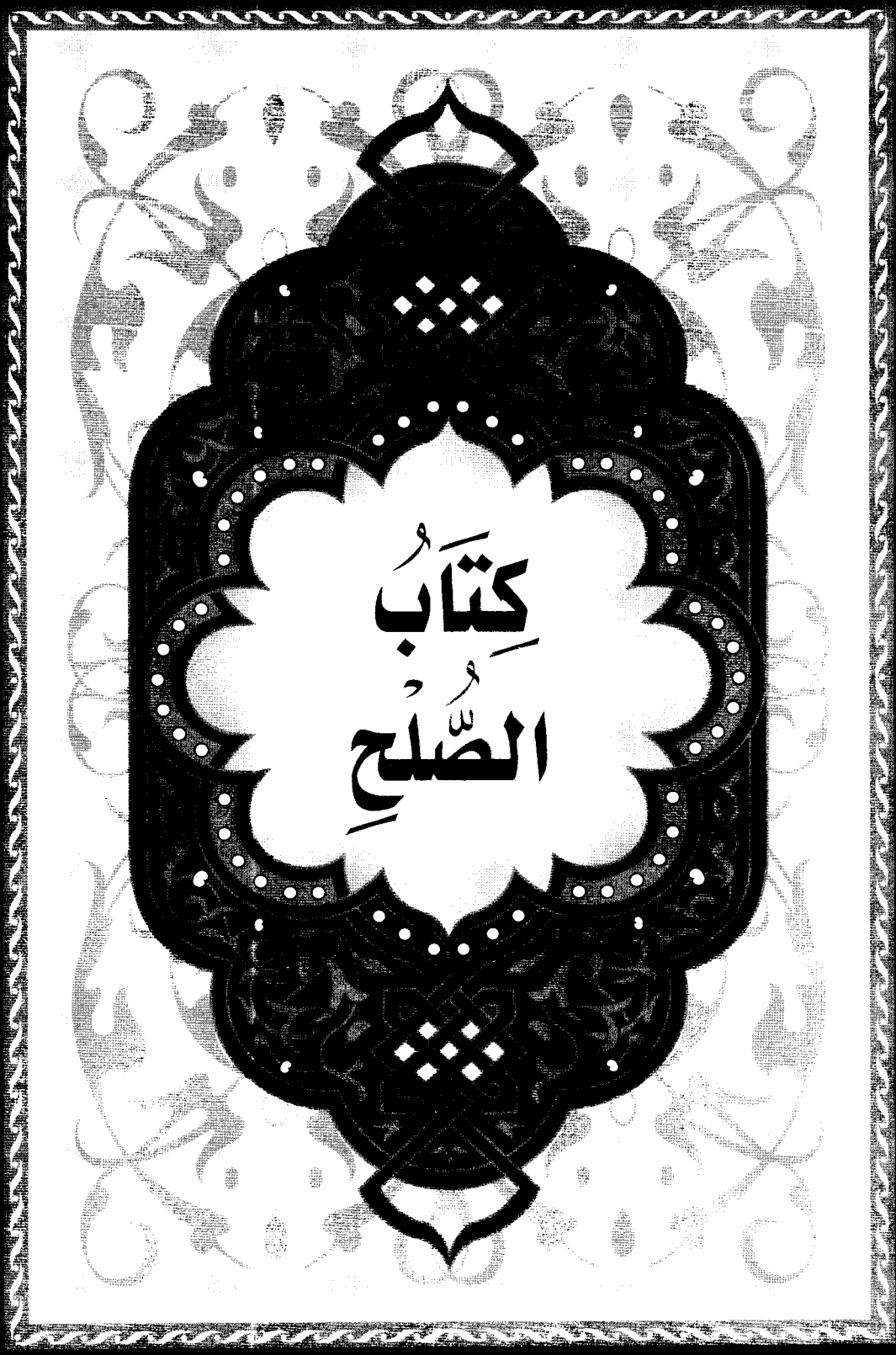
كِتَابُ
الصُّلْحِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB LIII

PERDAMAIAN

٥٣ - كِتَابُ الصُّلْحِ

BAB 1

Perihal Perdamaian Di Antara Manusia

١ - بَابُ[1] مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

وَقَوْلِهِ[2] عَزَّوَجَلَّ : ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

وَخُرُوْجِ الإِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ.

Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ : *"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."* **(QS. An-Nisâ' [4]: 114)**

Dan perihal keluarnya imam bersama para pengikutnya ke beberapa tempat untuk mendamaikan manusia.

---

[1] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.
[2] Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله.

٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ. فَجَاءَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حُبِسَ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْحِ حَتَّى أَكْثَرُوْا، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ إِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ؟)) فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ.

2690. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku dari Sahl bin Sa'ad ﷺ; Bahwasanya telah terjadi sesuatu (pertengkaran) di antara orang-orang dari Bani Amr bin Auf. Maka Nabi ﷺ bersama sebagian Sahabat beliau pergi untuk mendamaikan mereka. Waktu shalat pun tiba, namun Nabi ﷺ belum datang. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, namun Nabi ﷺ belum juga datang. Setelah itu, dia (Bilal) mendatangi Abu Bakar seraya berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah tertahan (belum datang), sementara waktu shalat telah tiba, bersediakah engkau mengimami orang-orang?" Abu Bakar menjawab: "Ya, jika kamu mau." Bilal pun mengumandangkan iqamat, lalu Abu Bakar maju. (Tak lama) kemudian, Nabi ﷺ datang dengan berjalan di sela-sela barisan hingga berdiri di shaff pertama.

(Melihat itu) orang-orang pun mulai menepukkan tangan (memberi isyarat) hingga semakin banyak yang melakukannya. Sedangkan Abu Bakar hampir tidak pernah menoleh dalam shalat. Akhirnya, dia pun menoleh, ternyata Nabi ﷺ telah berada di belakangnya. Namun beliau ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya, memerintahkan agar dia shalat seperti semula. Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya, sambil memuji Allah dan mundur ke belakang hingga masuk ke dalam shaff. Lalu Nabi ﷺ maju dan shalat mengimami orang-orang.

Selesai shalat, beliau menghadap kepada mereka dan bersabda: "Wahai manusia! Jika kalian mengalami sesuatu dalam shalat, kemudian kalian menepukkan tangan, padahal menepukkan tangan itu hanya (disyariatkan) untuk kaum wanita. Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah dia mengucapkan '*Subhânallah*', karena tidaklah seseorang mendengarnya melainkan dia akan menoleh (menyadari). Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku telah mengisyaratkan kepadamu, kamu tidak shalat mengimami orang-orang?" Abu Bakar lantas menjawab: "Tidak sepatutnya bagi putra Abu Quhafah shalat di depan Nabi ﷺ."

---

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: أناسا.

٢٦٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ -- وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ - فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ[4]: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَا، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ[5]، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ[6]: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ ﴾[7].

2691. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku bahwa Anas رضي الله عنه berkata: Telah dikatakan kepada Nabi ﷺ: "Seandainya saja engkau mendatangi Abdullah bin Ubay." Kemudian Nabi ﷺ berangkat dengan mengendarai seekor keledai. Dan kaum Muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi—tanah yang basah dan asin—. Tatkala Nabi ﷺ mendatanginya (Abdullah bin Ubay), dia berkata: "Menjauhlah dariku, demi Allah, sungguh bau busuk keledaimu telah mengganggu." Lalu salah seorang dari kaum Anshar berkata: "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah ﷺ lebih wangi aromanya daripada kamu." Tiba-tiba, salah seorang dari kaum Abdullah bin Ubay marah. Kemudian keduanya saling mencela. Para sahabat dari masing-masing keduanya marah. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Di antaranya dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan juga sandal. Maka, sampai kepada kami

bahwa ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut: *"Dan apabila ada dua golongan orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* (QS. Al-Hujurât [49]: 9)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الصُّلْحِ] *"Bismillâhirrahmânirrahîm*, Kitab Perdamaian." Demikian redaksinya menurut naskah riwayat an-Nasafi, al-Ashili, dan Abul Waqt. Pada naskah lainnya, tertulis: (بَاب). Di dalam naskah ash-Shaghani, redaksinya: ((أَبْوَابُ الصُّلْحِ، بَابُ مَا جَاءَ)). Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, semua kata itu tidak dicantumkan dan redaksinya diringkas: ((مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ)), dan dalam naskah riwayat al-Kusymihani ditambahkan: ((إِذَا تَفَاسَدُوْا)) "Ketika mereka saling merusak."

Dalam hal ini, ada beberapa jenis perdamaian:

1) Perdamaian antara orang Muslim dengan kafir.
2) Perdamaian antara suami-istri.
3) Perdamaian antara kelompok yang curang dan yang adil.
4) Perdamaian antara dua orang yang saling bertengkar, seperti perdamaian antara suami-istri.
5) Perdamaian dalam pertumpahan darah, seperti memaafkan dengan imbalan harta.
6) Perdamaian untuk melerai pertengkaran ketika terjadi sengketa hak-hak milik, baik milik pribadi ataupun milik bersama, seperti terkait jalan umum. Yang terakhir inilah yang akan dibahas oleh *ash-hâbul furû'*.

Adapun judul bab yang ditulis al-Bukhari di sini adalah perdamaian secara umum.

---

4 Dalam naskah (ق) tertulis: نقال.
5 Dalam naskah (ق) tertulis: والنعال والأيدي.
6 Dalam naskah (ق) tertulis: نزلت.
7 Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله هذا مما انتخب من مسدد قبل أن يجلس ويحدث.

Perkataan:

[وَقَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ إلى آخر الآية]

"Dan firman-Nya ﷻ : *'Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf...'* hingga akhir ayat." Asumsi kalimatnya: إِلَّا نَجْوَى مَنْ 'Kecuali bisikan-bisikan orang yang ...', karena perbuatan seperti itu merupakan kebaikan. Kemungkinan, kata pengecualian tersebut terpisah (*istitsna munqathi'*), sehingga asumsi kalimatnya adalah: لَكِنْ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ "Tetapi, orang yang menyuruh bersedekah ...," karena bisikan seperti ini mengandung kebaikan, dan itu jelas merupakan keutamaan dalam mendamaikan.

Perkataan: [وَخُرُوْجِ الإِمَامِ] "Serta keluarnya imam" hingga akhir judul bab.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu:

***Pertama*:** Hadits Sahl bin Sa'ad mengenai berangkatnya Nabi ﷺ untuk mendamaikan orang-orang Bani Amr bin Auf, dan hal ini tampak jelas disebutkan dalam judul babnya. Syarahnya secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab "al-Imâmah" (hadits no. 684).

***Kedua*:** Hadits Anas yang diriwayatkan secara *bil ma'na*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ] "Mu'tamir meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Semua perawinya adalah orang Bashrah. Di akhir naskah ash-Shaghani, tertulis teks hadits: "Abu Abdullah—yaitu penyusun—berkata: 'Inilah hadits Musaddad yang aku pilih sebelum dia duduk dan meriwayatkan hadits.'"

Perkataan: [أَنَّ أَنَسًا قَالَ] "Bahwa Anas berkata." Demikian redaksinya yang terdapat pada seluruh riwayat. Di dalamnya tidak ada penegasan *tahdits* Anas bagi Sulaiman at-Taimi. Al-Isma'ili menganggapnya cacat, karena Sulaiman tidak mendengarnya dari Anas, dia hanya berpedoman kepada riwayat al-Muqaddami dari Mu'tamir, dari ayahnya, bahwa hadits tersebut telah sampai kepadanya dari Anas bin Malik.

Perkataan: [قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ] "Dikatakan kepada Nabi ﷺ." Saya tidak menemukan nama orang yang berkata.

Perkataan: [لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ] "Seandainya saja engkau mendatangi Abdullah bin Ubay." Yakni Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji yang terkenal dengan kemunafikannya.

Perkataan: [وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ] "Dan ia adalah tanah basah dan asin." Lafazh سَبِخَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *sin*, meng-*kasrah*-kan *ba*, dan setelahnya huruf *kha*. Yakni yang berasa asin. Sifat tanah ini tidak dapat menumbuhkan tanaman. Itulah sifat tanah yang dilalui oleh Nabi ﷺ ketika itu, dan al-Bukhari sengaja menyebutkan sifat tanah tersebut sebagai pengantar bagi perkataan Abdullah bin Ubay ketika dia merasa terganggu oleh debu.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ إلخ] "Lalu salah seorang dari kaum Anshar berkata ...." Saya juga tidak menemukan namanya. Sebagian pensyarah beranggapan, dia adalah Abdullah bin Rawahah. Saya melihat berdasarkan tulisan al-Quthb bahwa orang yang pertama kali menyebutkan nama tersebut adalah ad-Dimyathi, namun dia tidak menyebutkan sumbernya. Lalu saya menelitinya, hingga saya mendapati hadits Usamah bin Zaid yang serupa dengan kisah Anas ini yang akan disebutkan di Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah Ali 'Imran". Di dalamnya terdapat kesimpangsiuran terkait kisah antara Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Ubay. Namun, kesimpangsiuran itu tidak berkaitan dengan kisah yang disebutkan di sini. Jika kisah itu sekonteks, maka hal itu bisa dimungkinkan. Hanya saja, alur ceritanya tampak jelas berbeda, karena pada hadits Usamah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bermaksud menjenguk Sa'ad bin Ubadah, lalu beliau bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Sedangkan hadits Anas menyebutkan bahwa Nabi ﷺ diminta mendatangi Abdullah bin Ubay. Kemungkinan keduanya sama, karena yang mendorong kepergian beliau adalah menjenguk, lalu kebetulan beliau bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Maka ketika itu dikatakanlah kepada beliau 'seandainya saja engkau mendatanginya', kemudian beliau mendatanginya. Adanya kesamaan kedua kisah ini ditunjukkan oleh redaksi yang ada dalam hadits Usamah:

((فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ.))

"Tatkala majelis tersebut diselimuti oleh debu kendaraan, maka Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya."

Perkataan: [فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ] "Lalu salah seorang dari kaum Abdullah—bin Ubay—marah." Saya tidak menemukan namanya.

Perkataan: [فَشَتَمَا] "Lalu keduanya saling mencela." Demikian redaksinya menurut mayoritas perawi. Yakni keduanya saling mencela. Dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَشَتَمَهُ)) "Lalu dia mencelanya."

Perkataan: [ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ] "Berkelahi dengan menggunakan pelepah kurma." Demikian menurut mayoritas perawi, yaitu dengan huruf *jim* dan *ra*. Dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِالْحَدِيْدِ)) "dengan besi", namun yang pertamalah yang lebih benar. Pada hadits Usamah disebutkan: ((فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا)) "Lalu tiada henti-hentinya Nabi ﷺ melerai mereka hingga mereka diam."

Perkataan: [فَبَلَغَنَا] "Lantas sampai kepada kami." Orang yang mengatakannya adalah Anas bin Malik, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Isma'ili melalui jalur al-Muqaddami, dia berkata di bagian akhirnya: ((قَالَ أَنَسٌ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِمْ)) "Anas berkata: 'Lalu aku diberitahu bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan mereka.'" Saya tidak menemukan orang yang memberitahukan Anas, dan hal itu tidak terdapat pada hadits Usamah, namun di bagian akhirnya disebutkan:

((وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الأَذَى ....))

"Nabi ﷺ dan para Sahabatnya memaafkan kaum musyrikin dan Ahli Kitab, sebagaimana mereka diperintahkan oleh Allah dan mereka bersabar atas gangguan ...."

Terkait ayat: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang."* (QS. Al-Hujurât [49]: 9), Ibnu Baththal mempertanyakan sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan kisah dalam hadits bab ini. Karena, pertengkaran tersebut terjadi antara para Sahabat yang bersama Nabi ﷺ dengan para pengikut Abdullah bin Ubay, yang ketika itu mereka adalah orang-orang kafir, jika demikian lantas bagaimana mungkin diturunkan ayat dengan redaksi: ﴿طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ *"Dua golongan dari orang-orang Mukmin"*, terlebih lagi jika kisah Anas dan Usamah itu sama. Padahal dalam riwayat Usamah disebutkan: ((فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ)) "Lalu kaum Muslimin dan kaum musyrikin saling mencela."

Menurut saya, kemungkinan hadits tersebut dipahami secara global. Maksudnya, pada hadits itu memang terdapat permasalahan dari sisi lain, yaitu hadits Usamah itu secara tegas menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Perang Badar, dan Abdullah bin Ubay beserta para pengikutnya belum memeluk Islam, sedangkan ayat dalam surah Al-Hujurât itu diturunkan jauh sesudahnya, yaitu ketika datangnya para utusan. Tetapi, dimungkinkan bahwa ayat mengenai perdamaian diturunkan sebelumnya, sehingga pendapat Ibnu Baththal itu menjadi terbantahkan.

Catatan Penting

Kisah yang terdapat pada hadits Anas berbeda dengan kisah yang terdapat pada hadits Sahl bin Sa'ad yang ada sebelumnya. Karena, kisah Sahl berkenaan dengan Bani Amr bin Auf yang berasal dari Suku Aus, tempat tinggal mereka adalah di Qubba'. Sedangkan kisah Anas berkenaan dengan rombongan Abdullah bin Ubay dan Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari suku Khazraj, yang tempat tinggal mereka di *Aliyah* (dataran tinggi).

Saya tidak menemukan penyebab pertengkaran yang terjadi antara Bani Amr bin Auf yang disebutkan dalam hadits Sahl. *Wallâhu a'lam.*

Di dalam hadits ini mengandung penjelasan:

1) Perilaku terpuji Nabi ﷺ seperti menghargai orang lain, santun, sabar terhadap gangguan di jalan Allah, menyeru ke jalan Allah dan berbesar hati atas segala gangguan.
2) Mengendarai keledai tidaklah mengurangi kehormatan seseorang.
3) Perilaku terpuji para Sahabat, seperti mengagungkan Rasulullah ﷺ, bertata krama, dan kecintaan yang sangat besar kepada beliau.
4) Orang yang ingin menyampaikan maksud tertentu kepada seorang yang dihormati, menyampaikannya dengan ungkapan yang baik kepadanya, bukan secara langsung.
5) Dibolehkan berlebihan dalam memuji. Pasalnya, seorang Sahabat telah melontarkan pujian bahwa aroma keledai beliau lebih harum daripada aroma Abdullah bin Ubay, dan Rasulullah ﷺ mendiamkannya.

BAB 2

Bukanlah Pendusta Orang Yang Mendamaikan Antara Sesama Manusia

٢ - بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا)).

2692. Abdul Aziz bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah meriwayatkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwa ibunya, Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bersengketa). Kemudian ia menyampaikan berita yang mengandung kebaikan atau mengucapkan kata-kata yang baik."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ] "Bab: Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia." Al-Bukhari menulis judul bab dengan kata الْكَاذِب, sementara hadits babnya tertulis الْكَذَّاب. Adapun kata الْكَاذِب, yang terdapat dalam judul bab adalah dari riwayat Mu'ammar dari Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Muslim. Redaksi sebenarnya adalah: ((لَيْسَ مَنْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ كَاذِبًا)) "Orang yang mendamaikan sesama manusia bukanlah pendusta." Akan tetapi dia menyebutkannya dengan cara dibalik, dan itu dibolehkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] "Dari Shalih." Dia adalah Shalih bin Kaisan. Semua perawinya adalah orang-orang Madinah. Dalam hadits ini terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu level dan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith al-Umawiyyah.

Perkataan: [فَيَنْمِي] "Dia menyampaikan." Lafazh ini dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Artinya yaitu, menyampaikan. Anda katakan: نَمَيْتُ الحَدِيْثَ أَنْمِيْهِ إِذَا بَلَغْتُهُ, maksudnya, aku telah menyampaikan pembicaraan itu, dengan tujuan mendamaikan dan mencari kebaikan. Jika aku menyampaikannya dengan maksud membuat kerusakan dan mengadu domba, maka aku katakan: نَمَّيْتُهُ dengan dibaca *tasydid*. Demikian menurut jumhur.

Al-Harbi menyatakan bahwa yang benar adalah dengan redaksi: نَمَّيْتُهُ, yaitu dengan dibaca *tasydid*. "Jika kata يَنْمِي tidak dibaca *tasydid*, maka kata خَيْرٌ dengan dibaca *rafa*.'" Namun pendapat al-Harbi ini dikritik oleh Ibnul Atsir, bahwa kata خَيْرًا dibaca *nashab* oleh kata يَنْمِي, sebagaimana ia dibaca *nashab* oleh kata قَالَ dan itu sangat jelas. Ibnul Atsir merasa heran dengan ketidakpahaman al-Harbi mengenai hal tersebut.

Dalam kitab *al-Muwaththa'* tertulis يُنْمِي, dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Ibnu Qurqul menyebutkan dari riwayat Ibnud Dabbagh: Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, lalu huruf *ha* sebagai ganti

huruf *mim* (sehingga tertulis يُنْهِيْ): "Dan itu adalah sebuah kekeliruan", yang mungkin maknanya akan berganti dengan يُوْصِلُ "menyampaikan." Bisa Anda katakan: أَنْهَيْتُ إِلَيْهِ كَذَا إِذَا أَوْصَلْتُهُ artinya: Aku telah menyampaikan kepadanya seperti itu."

Perkataan: [أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا] "Atau mengatakan kebaikan." Ini adalah redaksi yang mengindikasikan keraguan dari perawi. Ulama berkata: "Maksudnya bahwa dia menyampaikan kebaikan yang diketahuinya dan diam dari keburukan yang diketahuinya. Ini bukanlah dusta, karena dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan." Namun ini adalah diam (tidak menyampaikan), dan orang yang diam tidak dianggap bicara. Dalam hal ini, tidak ada *hujjah* apa pun bagi orang yang mengatakan: 'Dikategorikan dusta itu jika ada niat untuk melakukannya', walaupun diam.

Muslim dan an-Nasa-i menambahkan di bagian akhir dari riwayat Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, redaksi hadits berikut ini: ((وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ)) "Dan aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan terhadap sesuatu yang dikatakan dusta kecuali pada tiga perkara." Lalu dia menyebutkan, yaitu perang, pembicaraan suami kepada istrinya, dan mendamaikan manusia.

An-Nasa-i juga menyebutkan bahwa tambahan ini adalah sisipan (*mudraj*) melalui jalur az-Zabidi dari Ibnu Syihab. Muslim menjelaskan tambahan ini dalam riwayatnya melalui jalur Yunus dari az-Zuhri, lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dia berkata: "az-Zuhri berkata." Begitu juga an-Nasa-i menyebutkan secara terpisah dari riwayat Yunus, ia berkata: "Yunus lebih akurat daripada yang lain mengenai riwayat az-Zuhri."

Musa bin Harun dan yang lainnya memastikan bahwa tambahan itu adalah sisipan. Dan kami telah meriwayatkannya (Musa bin Harun) dalam '*Fawâ-id Ibn Abu Maisarah*' melalui jalur Abdul Wahab bin Rafi dari Ibnu Syihab, lalu dia menyebutkan hadits itu berikut sanadnya dengan meringkas tambahan tersebut, dan hal itu keliru.

Ath-Thabari mengatakan: "Sekelompok ulama berpendapat bahwa boleh berdusta untuk tujuan perdamaian, tiga perkara tersebut di atas sebagai contohnya. Para ulama tersebut juga mengatakan bahwa dusta yang dicela adalah yang mengandung mudharat atau tidak mengandung kemaslahatan."

Para ulama lainnya berpendapat: "Tidak dibolehkan berdusta pada apa pun secara mutlak.' Mereka memahami dusta yang dimaksud di sini adalah sebagai *tauriyah* dan *ta'ridh* (permainan kata), seperti seseorang berkata kepada orang yang zalim: 'Aku telah mendoakanmu kemarin', padahal dia bermaksud mengatakan: 'Ya Allah, ampunilah kaum Muslimin.' Atau seorang suami menjanjikan kepada istrinya akan memberikan sesuatu, maksudnya jika Allah menakdirkan hal itu, dan ingin menunjukkan kemampuan dirinya."

Saya berkata: Pendapat yang pertama ditegaskan oleh al-Khaththabi dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua ditegaskan oleh al-Muhallab, al-Ashili, dan yang lainnya. Tambahan mengenai penjelasan ini, akan disebutkan di akhir Kitab "al-Jihad" Bab "Berdusta dalam Peperangan", *insyâ Allah Ta'âla*.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dusta yang berkenaan dengan suami istri adalah mengenai sesuatu yang tidak menggugurkan kewajiban keduanya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Demikian pula kaitannya dengan perang dalam kondisi yang tidak aman.

Para ulama sepakat atas dibolehkannya berdusta ketika terpaksa, seperti jika seorang yang zalim hendak membunuh seseorang yang bersembunyi. Dalam hal ini, orang yang mengetahui tempat persembunyiannya, boleh tidak memberitahukan keberadaannya dengan bersumpah atas hal itu, dan dia tidak berdosa, *wallâhu a'lam*.

BAB 3

Perkataan Imam Kepada Para Pengikutnya: "Berangkatlah bersama kami untuk mendamaikan"

٣ - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ

٢٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوْا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: ((اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ)).

2693. Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi dan Ishaq bin Muhammad al-Farwi meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan pada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, bahwa penduduk Quba' berperang (tawuran) hingga mereka saling melempar batu, kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata: "Berangkatlah bersama kami untuk mendamaikan mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ] "Bab: Perkataan imam kepada para pengikutnya: 'Berangkatlah bersama kami untuk mendamaikan.'" Al-Bukhari telah menyebutkan penggalan dari hadits Sahl bin Sa'ad di awal Kitab "ash-Shulh", dan itu tampak dalam penjelasan judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan di awal sanad: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami." Demikian redaksinya menurut mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Di dalam naskah riwayat an-Nasafi dan Abu Ahmad al-Jurjani, perkataan ini tidak disebutkan, sehingga sanad hadits tersebut menurut keduanya adalah dari al-Bukhari, dari Abdul Aziz dan Ishaq. Abdul Aziz al-Uwaisi termasuk guru al-Bukhari, dan al-Bukhari meriwayatkan hadits yang ada pada bab sebelumnya darinya, namun melalui perantara.

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ishaq bin Muhammad al-Farwi melalui perantara dan tanpa perantara. Sedangkan Muhammad bin Ja'far, guru mereka, adalah Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir. Semua perawinya adalah orang Madinah. Terkait Muhammad bin Abdullah tersebut, al-Hakim memastikan bahwasanya dia adalah Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris adz-Dzuhli, dia menisbatkannya kepada kakeknya, *wallâhu a'lam*.

BAB 4

Firman Allah ﷻ:
"Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."
(QS. An-Nisâ' [4]: 128)

٤ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[8]:
﴿أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُوْلُ: أَمْسِكْنِيْ، وَاقْسِمْ لِيْ مَا شِئْتَ. قَالَتْ: وَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

2694. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها (mengenai) ayat: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 128), dia (Aisyah) berkata: "Dia adalah seorang laki-laki yang melihat sesuatu dari istrinya yang tidak disukainya berupa ketuaan atau yang lainnya, dan bermaksud menceraikannya, lalu istrinya berkata: 'Tahanlah aku dan berilah jatah giliranku sekehendakmu.'" Aisyah رضي الله عنها mengatakan: "Tidak mengapa jika keduanya ridha."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾] "Bab: Firman Allah عز وجل: *'Keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).'* (QS. An-Nisâ' [4]: 128)." Al-Bukhari telah menyebutkan hadits Aisyah terkait penafsiran ayat tersebut. Syarahnya akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah An-Nisâ'", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 5

Jika Mereka Mengadakan Perdamaian Atas Perdamaian Yang Zalim, Maka Perdamaian Tersebut Ditolak

٥ - بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ

٢٦٩٥، ٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوْا لِيْ: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا)). فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

2695, 2696. Adam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi-b meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, keduanya berkata: "Seorang Badui datang lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah.' Lalu saingannya berdiri sambil berkata: 'Dia benar, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah. 'Orang Badui tersebut berkata: 'Putraku adalah pelayan orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: 'Putramu harus dirajam.' Lalu aku menebus putraku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada para ulama, dan mereka menjawab: 'Putramu hanyalah dikenakan seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian dengan Kitabullah. Budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu. Sedangkan putramu dikenakan seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sedangkan kamu, wahai Unais—nama seorang laki-laki—pergilah menemui istri orang ini, lalu rajamlah dia." Lalu Unais pergi menemuinya lalu merajamnya."

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ)).

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِيْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ.

2697. Ya'qub telah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far al-Makhrami dan Abdul Wahid bin Abu Aun dari Sa'ad bin Ibrahim.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ] "Bab: Jika mereka mengadakan perdamaian atas perdamaian yang zalim, maka perdamaian tersebut ditolak." Kalimat صُلْحُ جَوْرٍ bisa sebagai *idhafah,* dan kata صُلْحٌ boleh dibaca *tanwin*, sementara kata جَوْرٌ menjadi *shifat* baginya.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengenai kisah seorang pelayan. Syarahnya secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd", *insyâ Allah Ta'âla.* Adapun redaksi hadits bab yang berkaitan dengan judul babnya yaitu: ((الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ)) "Budak wanita dan kambing dikembalikan padamu", karena hal itu diartikan sebagai perdamaian atas hukuman yang seharusnya dikenakan kepada si pelayan. Tatkala perdamaian seperti itu dilarang oleh syariat, maka hal itu adalah kezaliman.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ] "Ya'qub meriwayatkan kepada kami." Seperti ini redaksi menurut mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*, yaitu tanpa penisbatan. Hanya Ibnus Sakan yang menyebutkan nisbatnya: ((يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ)). Yang semisal dengan pendapat ini terdapat dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab "Fadhl Man Syahida Badran". Al-Bukhari berkata: ((حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ)), dan di dalam riwayat Ibnus Sakan tertulis: ((يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ)), dia adalah Ya'qub bin Muhammad az-Zuhri رَحِمَهُ اللهُ. Sedangkan pada redaksi mayoritas tanpa diberi nisbat. Tetapi, Abu Dzar meriwayatkan dalam Kitab "al-Maghâzi": ((يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبِي الدَّوْرَقِيُّ)) "Ya'qub bin Ibrahim ad-Dauraqi." Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab "ath-Thahârah": ((عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا)) "Dari Ya'qub bin Ibrahim dari Isma'il bin Ulayyah meriwayatkan kepada kami", lalu Abu Dzar dalam riwayatnya memberikan nisbat: "Ad-Dauraqi."

---

[9] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن محمد.

Al-Hakim menegaskan bahwa Ya'qub yang disebutkan di sini adalah Ya'qub bin Muhammad, seperti dalam riwayat Ibnus Sakan. Abu Ahmad al-Hakim, Ibnu Mandah, al-Habbal, dan ulama lainnya menegaskan bahwa dia adalah Ya'qub bin Humaid bin Kasib, namun dibantah oleh al-Barqani bahwa Ya'qub bin Humaid bukan termasuk perawi yang memenuhi syarat yang ditetapkan al-Bukhari. Abu Mas'ud mengatakan bahwa dia adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, namun dibantah juga oleh al-Barqani bahwa al-Bukhari tidak pernah bertemu dengannya, karena dia meninggal sebelum al-Bukhari melakukan perjalanan mencari hadits. Al-Barqani menanggapi dengan kemungkinan gugurnya perantara, namun ini jauh dari kebenaran.

Pendapat yang lebih benar menurut saya, bahwa Ya'qub di sini adalah ad-Dauraqi, sebagai upaya memahami kata yang disebutkan secara *mutlaq* kepada yang *muqayyad* pengertiannya, dan ini adalah kebiasaan al-Bukhari. Al-Bukhari tidak melewatkan penisbatan seorang perawi kecuali jika telah disebutkan di tempat lain, lalu dia tidak menyebutkannya karena merasa cukup dengan penyebutan yang pertama, *wallâhu a'lam*.

Abu Ali ash-Shadafi memastikan bahwa dia adalah ad-Dauraqi. Demikian pula Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* telah memastikan bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini di Kitab "ash-Shulh" dari Ya'qub bin Ibrahim (ad-Dauraqi).

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Yaitu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Seperti itulah yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Dia berkata dalam riwayatnya: ((حَدَّثَنَا أَبِي)) "Ayahku meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [عَنِ الْقَاسِمِ] "Dari al-Qasim." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Muhammad bin Khalid al-Wasithi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya bahwa seseorang dari keluarga Abu Jahal telah mewasiatkan beberapa bagian dari hartanya dengan cara pilih-pilih, kemudian aku menemui al-Qasim bin Muhammad untuk meminta pendapatnya, lantas dia berkata: "Aku mendengar Aisyah", lalu dia menyebutkan haditsnya. Penjelasan mengenai 'pilih-pilih' akan

disebutkan dalam riwayat al-Makhrami yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dari al-Ala bin Abdul Jabbar.

Perkataan: [رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ] "Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far al-Makhrami." Dinisbatkan kepada al-Miswar bin Makhramah. Ja'far di sini adalah bin Abdurrahman bin al-Miswar bin Makhramah. Riwayatnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Muslim melalui jalur Abu Amir al-Aqadi dan oleh al-Bukhari dalam *Khalq Af'âlul 'Ibâd*. Kedua riwayat ini dari Abdullah bin Ja'far dari Sa'ad bin Ibrahim: "Aku bertanya kepada al-Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki beberapa rumah, lalu mewasiatkan sepertiga dari setiap rumah-rumah itu, al-Qasim menjawab: 'Semua rumah itu dikumpulkan menjadi satu.'" Lalu ia menyebutkan hadits tersebut dengan redaksi:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak."

Adapun hadits Abdullah bin Ja'far hanya disebutkan di tempat ini oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya.

Perkataan: [وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ] "Dan Abdul Wahid bin Abu Aun." Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh ad-Daruquthni melalui jalur Abdul Aziz bin Muhammad darinya (Abdul Wahid bin Abu Aun) dengan redaksi: ((مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) "Barang siapa yang mengerjakan suatu perkara tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak."

Hadits Abdul Wahid juga hanya disebutkan di tempat ini oleh al-Bukhari. Kami telah meriwayatkannya dalam *Kitâbus Sunnah*, karya Abul Husain bin Hamid melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Abdul Wahid, di dalamnya terdapat satu kisah, dia menuturkan: "Dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata: al-Fadhl bin al-Abbas bin Utbah bin Abu Lahab telah mewasiatkan harta, dengan mencampuradukkannya sebagai wasiat dan sebagai warisan. Pada saat itu, aku yang memberi keputusan dan tidak mengerti bagaimana cara memutuskannya.

Kemudian, aku shalat di samping al-Qasim bin Muhammad, lantas aku bertanya kepadanya, dan dia menjawab: 'Bagilah sepertiga dari hartanya sebagai wasiat dan kembalikanlah sisanya sebagai warisan, karena Aisyah telah meriwayatkan kepadaku ....' Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi hadits Ibrahim bin Sa'ad.

Riwayat ini menunjukkan bahwa riwayat al-Isma'ili terdahulu, yaitu ((مِنْ آلِ أَبِيْ جَهْلٍ)) "dari keluarga Abu Jahal" adalah keliru, yang benar adalah dari keluarga Abu Lahab. Dan perkataan dalam riwayat Muslim: ((يُجْمَعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِيْ مَسْكَنٍ وَاحِدٍ)) "'Semuanya dikumpulkan menjadi satu'", adalah sisa dari wasiat tersebut, dan ini bukanlah perkataan al-Qasim bin Muhammad. Akan tetapi, Abu Awanah menegaskan bahwa itu adalah perkataan al-Qasim bin Muhammad, dan ini merupakan suatu masalah, karena orang yang mewasiatkan sepertiga dari setiap rumah itu telah mewasiatkan pula sesuatu yang dibolehkan oleh para ulama. Adapun perkataan al-Qasim yang mewajibkan agar rumah-rumah itu dikumpulkan menjadi satu, maka ini perlu ditinjau kembali, karena mengandung kemungkinan bahwa sebagian rumah tersebut lebih tinggi nilainya daripada sebagian yang lain. Tetapi dimungkinkan bahwa rumah-rumah tersebut nilainya sama, sehingga yang lebih utama agar ketiga rumah itu dijadikan satu.

Ada kemungkinan, isi wasiat itu melebihi ketentuan jumlahnya (yaitu di atas sepertiga), sehingga mengharuskannya untuk ditolak, sebagaimana diisyaratkan oleh riwayat Abul Husain bin Hamid, *wallâhu a'lam*.

Seperti halnya saya, al-Qurthubi, pensyarah kitab *Shahîh Muslim*, juga mempermasalahkan hal ini. Dia memberikan tanggapan dengan memahaminya bahwa jika salah satu dari dua kelompok tersebut menginginkan *fidyah* (tebusan), atau orang yang diberi wasiat (rumah-rumah) menginginkan harta itu dibagi dan bagian mereka dipisahkan, sementara rumah-rumah itu dikumpulkan menjadi satu, maka ketika itu hendaklah harga masing-masing ditaksir dengan adil lalu harta wasiat dipisahkan pada satu bagian dan harta warisan pada bagian yang lain, *wallâhu a'lam*.

Hadits bab ini termasuk pokok kaidah Islam, karena kandungannya cukup dalam. Adapun maksud hadits ini adalah, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara yang tidak dibenarkan oleh salah satu pokok agama, maka janganlah mengerjakannya.

An-Nawawi berkata: "Hadits ini termasuk hadits yang layak untuk dihafal dan diamalkan dalam memerangi kemungkaran. Dan menggunakannya sebagai dalil perlu disebarkanluaskan."

Ath-Tharqi berkata: "Hadits bab ini layak disebut sebagai separuh dalil-dalil syara', karena dalil syara' itu tersusun dari dua mukaddimah. Sementara itu, fungsi dalil adalah menetapkan atau meniadakan hukum. Hadits ini merupakan (salah satu) mukaddimah besar dalam menetapkan dan meniadakan suatu hukum syara'. Secara tersurat, hadits ini merupakan mukaddimah global terhadap setiap dalil yang meniadakan suatu hukum. Seperti contoh: berwudhu dengan menggunakan air najis. Ini bukan merupakan perintah syara'. Setiap perbuatan semisal ini ditolak, maka perbuatan ini (berwudhu dengan air najis) tertolak. Mukaddimah kedua (meniadakan hukum) ditetapkan oleh hadits ini, sementara mukaddimah pertama terjadi pertentangan (di kalangan ulama). Secara tersirat, bahwa barang siapa yang melakukan amalan yang diperintahkan oleh syara' maka itu sah, seperti contoh: 'Berwudhu dengan niat', ini ada perintah syara, dan setiap perbuatan yang diperintahkan oleh syara' maka itu sah. Mukaddimah yang kedua ditetapkan oleh hadits ini, namun terjadi pertentangan (di kalangan ulama) pada mukaddimah pertama.

Jika disepakati bahwa terdapat sebuah hadits menjadi mukaddimah pertama dalam menetapkan dan menafikan setiap hukum syara', tentulah kedua hadits itu akan dapat mewakili semua dalil syar'i, akan tetapi yang kedua ini tidak dijumpai. Karena itu, hadits bab ini merupakan separuh dari dalil-dalil syara'. *Wallâhu a'lam.*"

Perkataan: [رَدٌّ] "Tertolak." Maknanya adalah ditolak. Ini termasuk penggunaan *mashdar* untuk mengungkapkan *isim maf'ul*. Seperti kata خَلْقٌ dan مَخْلُوْقٌ, نَسْخٌ dan مَنْسُوْخٌ. Seakan-akan beliau bersabda: "Maka ia adalah tidak sah dan tidak bernilai."

Redaksi: مَنْ عَمِلَ "Barang siapa yang mengamalkan" adalah lebih umum daripada redaksi: مَنْ أَحْدَثَ "Barang siapa yang mengada-adakan." Hadits ini dijadikan sebagai *hujjah* untuk membatalkan seluruh akad yang dilarang, dan menafikan hasil dari seluruh akad tersebut.

Hadits bab ini mengandung penjelasan sebagai berikut:

1) Menolak semua perkara yang diada-adakan, dan setiap larangan menunjukkan adanya kerusakan. Karena, perkara yang dilarang itu bukanlah merupakan bagian dari ajaran agama Islam, sehingga wajib menolaknya.
2) Keputusan hakim tidak dapat mengubah hukum pokok perkara, berdasarkan sabda beliau: ((لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا)) "Yang tidak ada padanya urusan kami." Yang dimaksud dengannya adalah urusan agama.
3) Perdamaian yang cacat (tidak sesuai syariat) adalah tidak sah, dan benda-benda yang diambil berdasarkan perdamaian tersebut harus dikembalikan

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

BAB 6

Perihal Cara Penulisan (Dalam Perjanjian Damai): "Inilah perdamaian yang dilakukan oleh Fulan bin Fulan terhadap Fulan bin Fulan", Meskipun Dia Tidak Menisbatkan Kepada Kabilah Atau Nasabnya

٦ - بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ
((هٰذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ))
وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيْلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ (مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ) فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ[10] لِعَلِيٍّ: ((امْحُهُ)). فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ.

فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ[11]، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُوْهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ. فَسَأَلُوْهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

2698. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar al-Bara bin Azib رضي الله عنهما berkata: "Tatkala Rasulullah ﷺ mengadakan perdamaian Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه menuliskan surat perjanjian damai dengan mereka. Dia menulis 'Muhammad Rasulullah', namun kaum musyrikin berkata: 'Janganlah kamu menulis 'Muhammad Rasulullah', seandainya kamu seorang Rasul, maka kami tidak akan memerangimu.' Lalu beliau berkata kepada Ali: 'Hapuslah kalimat itu.' Maka, Ali berkata: 'Sungguh Aku tidak sanggup menghapusnya.' Lalu Rasulullah ﷺ menghapusnya dengan tangan beliau. Beliau berdamai dengan mereka bahwa beliau dan para Sahabatnya boleh memasuki (Makkah) selama tiga hari, dan mereka tidak boleh memasukinya kecuali dengan membawa *julubbanus silah* (sarung senjata). Mereka lantas bertanya: 'Apa itu *julubbanus silah*?' Beliau menjawab: 'Sarung senjata yang terbuat dari kulit beserta isinya.'[12]"

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا: هٰذَا مَا قَاضَى

[11] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بيده.

[12] Maksudnya adalah, senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam sarungnya dan digantungkan di kendaraan-pen.

عَلَيْهِ[13] مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: ((أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ))، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: ((امْحُ "رَسُوْلُ اللهِ" قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَمْحُوْكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ: هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - يَا عَمِّ، يَا عَمِّ - فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ احْمِلِيْهَا. فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي[14] وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِيْ. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: ((الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ))، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: ((أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ)). وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: ((أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ)). وَقَالَ لِزَيْدٍ: ((أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا)).

---

[13] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عليه.
[14] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال جعفر ابنة عمي وخالتها.

2699. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami dari Isra-il dari Abu Ishaq dari al-Bara ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ berumrah di bulan Dzulqa'dah. Namun penduduk Makkah menolak membiarkan beliau memasuki Makkah hingga beliau mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa beliau akan tinggal di sana selama tiga hari. Tatkala mereka menuliskan perjanjian tersebut, mereka (para Sahabat) menulis: 'Inilah keputusan Muhammad Rasulullah ﷺ.' Lalu mereka (kaum kafir) berkata: 'Kami tidak akan mengakuinya. Karena seandainya kami meyakini bahwa engkau adalah Rasulullah, tentu kami tidak akan mencegahmu. Tetapi engkau adalah Muhammad bin Abdullah.' Beliau bersabda: 'Aku adalah Rasulullah dan aku adalah Muhammad bin Abdullah.'

Kemudian beliau berkata kepada Ali: 'Hapuskan (kalimat) 'Rasulullah', Ali berkata: 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapus nama engkau untuk selamanya.' Kemudian Rasulullah ﷺ mengambil surat perjanjian itu, lalu Ali menuliskan: 'Inilah keputusan Muhammad bin Abdullah, senjata tidak boleh memasuki Makkah kecuali di dalam sarungnya, dia (Rasulullah ﷺ) tidak boleh keluar bersama salah seorang penduduknya jika hendak mengikutinya, dan tidak boleh menghalangi salah seorang Sahabatnya yang ingin menetap di sana (Makkah).'

Tatkala beliau memasuki Makkah dan waktu telah habis, mereka mendatangi Ali lalu berkata: 'Katakanlah kepada temanmu 'Keluarlah dari kami, karena waktu telah berakhir.'' Kemudian Nabi ﷺ keluar, tiba-tiba putri Hamzah mengikuti mereka—(seraya berkata) 'Wahai paman, wahai paman'—Ali pun mengambilnya dengan memegang tangannya, dan berkata kepada Fathimah: 'Ambillah putri pamanmu, bawalah dia!'

Maka terjadi perselisihan antara Ali, Zaid, dan Ja'far memperebutkannya. Ali berkata: 'Aku lebih berhak dengannya, dia adalah putri pamanku (dari pihak ayah) dan bibinya (dari pihak ibu) adalah istriku.' Zaid berkata: '(Dia) putri saudaraku.'

Lalu Nabi ﷺ memutuskan bahwa dia milik bibinya (dari pihak ibu) dan beliau bersabda: 'Bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu.' Beliau berkata kepada Ali: 'Kamu bagian dariku dan aku bagian darimu.' Beliau berkata kepada Ja'far: 'Kamu menyerupai penciptaanku (rupaku) dan perilakuku.' Beliau berkata kepada Zaid: 'Kamu adalah saudara kami dan *maula* kami.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ ((هٰذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ)) وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيْلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ]

"Bab: Bagaimana ditulis: 'Inilah perdamaian yang dilakukan oleh Fulan bin Fulan terhadap Fulan bin Fulan', meskipun tidak menisbatkan kepada kabilah atau nasabnya." Yakni, jika nama kabilah atau nasabnya itu telah masyhur dan tidak samar lagi. Sehingga, dalam dokumen resmi cukup dengan menyebutkan nama dan tidak harus menyebutkan nama kakek, nasab, nama kota, dan sebagainya.

Adapun para ulama fiqih yang menyatakan: "Dalam dokumen-dokumen resmi harus dituliskan namanya, nama ayahnya, kakeknya, dan nasabnya", adalah dalam kasus jika khawatir ada kesamaran; namun jika tidak, maka penulisan nama kabilah atau nasab hanya bersifat anjuran.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat terkait kedudukan kata ونسبه. Ada yang mengatakan, dibaca *jarr* sebagai *'athaf* dari kata قَبِيْلَتِهِ. Atas dasar ini, terdapat keraguan antara kata 'kabilah' dan 'nasab'. Ada yang mengatakan, dibaca *nashab*, yaitu *fi'il madhi* yang di-*'athaf*-kan kepada *fi'il nafi*, yakni baik dia menisbatkannya atau tidak. Namun pendapat yang pertama lebih utama, dan ash-Shaghani mendukung pendapat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ] "Tatkala Rasulullah ﷺ mengadakan perdamaian Hudaibiyah, Ali menuliskan." Penjelasan mengenai sebab terjadinya perdamaian ini akan diberikan secara panjang lebar dalam Kitab "asy-Syurûth" dari hadits al-Miswar bin Makhramah. Al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini melalui jalur Isra-il dengan redaksi yang lebih lengkap daripada melalui jalur Syu'bah. Syarahnya akan disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab "Umrah Qadha'", *insyâ Allah Ta'âla*. Dan di sana akan kami jelaskan perbedaan pendapat mengenai keterlibatan Nabi ﷺ dalam penulisan perjanjian tersebut.

Adapun poin penting yang menghubungkan hadits bab ini dengan judul bab adalah diringkasnya perkataan: ((مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ)) "Muhammad utusan Allah," dengan tidak menisbatkan kepada ayah ataupun kakek, lalu Nabi ﷺ mendiamkannya. Dan beliau ﷺ telah meringkas perkataan 'Muhammad bin Abdullah' tanpa adanya tambahan. Semua itu dilakukan karena tidak khawatir terjadi kerancuan.

BAB 7

Perdamaian Dengan Orang-orang Musyrik, Hadits Dari Abu Sufyan (Tentang Heraklius) Termasuk Ke Dalam Bab Ini

٧ - بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ثُمَّ تَكُوْنُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الأَصْفَرِ.

وَفِيْهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلَ))[15]، وَأَسْمَاءُ، وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Auf bin Malik berkata dari Nabi ﷺ: "Kemudian terjadilah gencatan senjata antara kalian dan Bani al-Ashfar."

Di dalamnya terdapat Sahl bin Hunaif, Asma dan al-Miswar dari Nabi ﷺ: "Sungguh aku telah melihat diri kami pada peristiwa Abu Jandal."[16]

---

[15] Kalimat di antara dua kurung gugur dari naskah (ص).

[16] Peristiwa ketika Abu Jandal mendatangi Nabi ﷺ pada hari ditetapkannya perjanjian antara dia dan Suhail bin Amr-pen.

٢٧٠٠ - وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ. وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ. فَجَاءَ أَبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِيْ قُيُوْدِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ، وَقَالَ: إِلَّا بِجُلُبِّ السِّلَاحِ.

2700. Dan Musa bin Mas'ud berkata: Sufyan bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq dari al-Bara bin Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ berdamai dengan orang-orang musyrik pada peristiwa Hudaibiyah atas tiga hal, yaitu: 1) Siapa saja dari kalangan kaum musyrikin yang mendatangi beliau, maka harus dikembalikan kepada mereka; dan barang siapa dari kaum Muslimin mendatangi mereka, maka mereka tidak akan mengembalikannya. 2) Beliau bisa memasuki Makkah pada tahun depan, dan beliau tinggal di sana selama tiga hari. 3) Beliau tidak memasukinya kecuali dengan menyarungkan senjatanya, seperti pedang, panah dan semacamnya. Lalu Abu Jandal datang sambil melompat dalam keadaan terbelenggu, lalu beliau mengembalikannya kepada mereka."

Abu Abdullah berkata: "Mu-ammal tidak menyebutkan Abu Jandal dari Sufyan, dia hanya berkata : "Kecuali dengan menyarungkan senjata."

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا[17] فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوْفًا، وَلَا يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوْا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوْهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

2701. Muhammad bin Rafi meriwayatkan kepada kami, Suraij bin an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Fulaih meriwayatkan kepada kami dari Nafi dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ keluar untuk melakukan umrah. Namun, kaum kafir menghalangi beliau untuk (berumrah) di Baitullah. Lalu beliau menyembelih *hadyu* dan mencukur rambut di Hudaibiyah, kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa beliau akan melaksanakan umrah tahun depan, senjata yang dibawa hanyalah pedang, dan akan tinggal di sana (Makkah) menurut keinginan mereka. Kemudian beliau melakukan umrah tahun depan dan memasuki Makkah sesuai dengan perjanjian damai antara beliau dengan mereka. Setelah beliau tinggal di sana selama tiga hari, mereka memerintahkan beliau agar keluar, lalu beliau keluar.

[Hadits nomor 2701 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4252]

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

٢٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ...

2702. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata: "Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid bertolak ke Khaibar, dan pada saat itu sedang dalam perdamaian (antara orang-orang Yahudi di Khaibar dengan kaum Muslimin) ...."

[Hadits nomor 2702 ini tercantum juga di hadits nomor: 3173, 6143, 6898, 7192]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ] "Bab: Perdamaian dengan orang-orang musyrik." Yaitu mengenai hukumnya, tata caranya, serta sejauh manakah pembolehannya. Syarahnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Jizyah wa al-Muwâda'ah ma'al Musyrikîn bil Mâl wa Ghairih."

Perkataan: [فِيْهِ] "Mengenainya." Yakni masuk ke dalam bab ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ] "Dari Abu Sufyan." Shakhr bin Harb mengisyaratkan hadits Abu Sufyan mengenai Heraklius. Sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar di awal kitab. Poin penting yang menghubungkan hadits bab ini dengan judul babnya adalah perkataan: ((إِنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي هَادَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ...)) "Heraklius telah mengirimkan serombongan suku Quraisy kepada Rasulullah ﷺ di saat beliau sedang melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy ..." (Al-Hadits), dan perkataan di dalamnya: ((وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا)) "Dan kami tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Heraklius pada masa gencatan senjata itu."

Perkataan: [وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: تَكُوْنُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ] "Auf bin Malik berkata dari Nabi ﷺ: 'Terjadilah gencatan senjata antara kalian dengan Bani al-Ashfar.'" Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara *maushul* dan lengkap oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jizyah" melalui jalur Abu Idris al-Khaulani dari Auf bin Malik. Dan syarahnya akan disebutkan juga di sana, *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [وَفِيْهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلَ] "Dan di dalamnya terdapat Sahl bin Hunaif: 'Sungguh aku telah melihat diri kami pada peristiwa Abu Jandal.'" Ini juga merupakan bagian dari hadits yang juga disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di akhir Kitab "al-Jizyah." Selain naskah riwayat dari Abu Dzar dan al-Ashili, tidak tertulis kalimat: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلَ)).

Perkataan: [وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ] "Asma dan al-Miswar." Mengenai hadits Asma binti Abu Bakar, al-Bukhari seakan-akan mengisyaratkan haditsnya yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah", Asma berkata: ((قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ ...)) "Ibuku mendatangiku dengan berharap pada masa Quraisy ...." Sedangkan hadits al-Miswar akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "asy-Syurûth".

Perkataan: [وَقَالَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ] "Dan Musa bin Mas'ud berkata." Dia adalah Abu Hudzaifah an-Nahdi. Riwayatnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya dari Muhammad bin Haiwah darinya (Musa). Juga disebutkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Syarah hadits al-Bara ini akan dibahas secara lengkap dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab "Umrah Qadha", *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan di dalamnya: [يَحْجُلُ] "Melompat." Redaksi ini dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *ha*, serta men-*dhammah*-kan huruf *jim*. Yaitu berjalan seperti burung puyuh, burung yang telah kita kenal. Burung ini sering mengangkat satu kakinya dan meletakkan kaki yang satunya. Ada yang mengatakan, lafazh ini adalah kiasan tentang dekatnya langkah.

Perkataan:

[قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ، وَقَالَ: إِلَّا بِجُلُبِ السِّلَاحِ]

"Abu Abdullah berkata: 'Mu-ammal tidak menyebutkan Abu Jandal dari Sufyan, dia mengatakan: 'Kecuali dengan menyarungkan senjata.'" Maksudnya bahwa Mu-ammal bin Isma'il telah menyebutkan Abu Hudzaifah secara *mutaba'ah* dalam periwayatan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri, tetapi dia tidak menyebutkan kisah Abu Jandal, dia berkata: بِجُلُبٍّ sebagai ganti perkataan: بِجُلُبَّانٍ.

Kata جُلُبٍّ, yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan *lam*, serta men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Disebutkan oleh al-Khaththabi dengan tanpa *tasydid*, yaitu bentuk jamak dari lafazh جَلَبَة.

Kata جُلُبَّان, menurut Ibnu Qutaibah, Ibnu Duraid dan sejumlah ulama lain, dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan *lam* dan *tasydid* huruf *ba*. Menurut Tsabit dalam kitab *ad-Dalâ-il* dan Abu Ubaid al-Harawi, lafazh ini dilafalkan dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, tanpa ada *tasydid*.

Menurut sebagian perawi, pelafalan yang akurat yaitu dengan huruf *ra* yang ber-*tasydid* sebagai ganti huruf *lam* (جُرُّبَان), seakan-akan ia adalah bentuk jamak dari kata جِرَاب "sarung pedang." Tetapi, menurut riwayat yang shahih hanya tertulis dengan huruf *lam*. Dan menurut naskah yang cukup akurat dengan membaca *kasrah* huruf *jim* dan *lam* dengan *tasydid*, namun ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ahli bahasa Arab. Maka itu jangan Anda terkecoh dengan pendapat itu.

Riwayat Mu-ammal ini disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Mu-ammal, dan kami telah meriwayatkannya dengan sanad *'ali* dalam *al-Hilyah* dan yang lainnya. Di antara faedah periwayatan ini adalah penegasan Sufyan dengan menggunakan *tahdits* Abu Ishaq kepadanya dan *tahdits* al-Bara kepada Abu Ishaq.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari juga telah menyebutkan dua buah hadits dalam bab ini yaitu: Hadits Ibnu Umar mengenai kisah perdamaian Hudaibiyah secara ringkas. Syarahnya akan disebutkan dalam bahasan mengenai Kitab "al-Maghâzi" Bab "Umrah Qadha'", dan hadits Sahl bin Abu Hatsmah mengenai terbunuhnya Abdullah bin Sahl di Khaibar. Redaksi hadits bab ini yang bersinggungan dengan judul bab adalah perkataan: ((وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ)) "Dan ia pada saat itu sedang dalam perdamaian", yang dimaksud adalah perdamaian antara orang-orang Yahudi di Khaibar dengan kaum Muslimin. Syarahnya secara lengkap akan disebutkan pada babnya di Kitab "al-Hudûd".

BAB 8

Perdamaian Dalam Hal Diyat

٨ - بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

٢٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ - وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: ((يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ)). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)). زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ.

2703. Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Humaid meriwayatkan kepadaku bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka bahwasanya ar-Rubayyi—yaitu putri an-Nadhr—telah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Lalu mereka (kaum ar-Rubayyi) meminta membayar diyat dan memohon maaf, namun ditolak.

Kemudian kaum budak wanita itu mendatangi Nabi ﷺ, dan beliau memerintahkan mereka agar melaksanakan qishash. Anas bin an-Nadhr lalu berkata: "Apakah gigi seri ar-Rubayyi akan dipatahkan, wahai Rasulullah? Tidak, demi Yang mengutus engkau dengan haq, giginya tidak boleh dipatahkan." Beliau bersabda: "Wahai Anas, ketentuan Allah adalah qishash." Namun, (akhirnya) kaum (dari budak perempuan) tersebut rela menerima diyat dan memberikan maaf. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Dia mengabulkannya."

Al-Fazari menambahkan dari Humaid dari Anas: "Lalu kaum tersebut rela dan mau menerima diyat."

[Hadits nomor 2703 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2806, 4499, 4500, 4611, dan 6894]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ] "Bab: Perdamaian dalam hal diyat." Yaitu ketika telah ditetapkan qishash, lalu terjadi perdamaian dengan membayar sejumlah harta. Al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai kisah ar-Rubayyi (الرُّبَيِّع)—dengan membaca *dhammah* huruf *ra*, *fat-hah* huruf *ba* dan *tasydid* huruf *ya* yang dibaca *kasrah*—dia adalah bibi Anas dari pihak ayah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [زَادَ الْفَزَارِيُّ] "Al-Fazari menambahkan", yakni Marwan bin Mu'awiyah.

Perkataan: [فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ] "Lalu kaum tersebut rela dan mau menerima diyat." Yakni al-Fazari telah menambahkan penyebutan 'penerimaan diyat oleh mereka' atas riwayat al-Anshari. Sementara yang tertulis dalam riwayat al-Anshari adalah: ((فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا)) "Lalu kaum (budak wanita) tersebut rela dan memaafkan."

Secara lahiriah, hadits riwayat al-Anshari ini menunjukkan bahwa mereka meniadakan qishash dan diyat secara mutlak. Kemudian al-Bukhari mengisyaratkan untuk mengkompromikan kedua riwayat tersebut, bahwa perkataan عَفَوْا "mereka memaafkan" harus dipahami bahwa mereka memberi maaf atas qishash dengan catatan menerima diyat.

Riwayat al-Fazari ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah al-Mâ-idah". Dan pembahasan selengkapnya akan disebutkan di sana, *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 9

Sabda Nabi ﷺ Dari Al-Hasan Bin Ali رضي الله عنهما: "Cucuku ini adalah seorang pemimpin (negarawan). Niscaya melaluinya Allah mendamaikan dua kelompok besar (yang bertikai)." Dan Firman-Nya عز وجل: *"Maka damaikanlah antara keduanya."* (QS. Al-Hujurât [49]: 9)

٩ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: ابْنِي[18] هٰذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

٢٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّيْ لَأَرَى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّيْ حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ - وَكَانَ وَاللهِ

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: إن ابني.

خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ -: أَيْ عَمْرُوْ، إِنْ قَتَلَ هٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ مَنْ لِيْ بِأُمُوْرِ النَّاسِ، مَنْ لِيْ بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِيْ بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ - عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ - فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولَا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِيْ دِمَائِهَا. قَالَا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا. وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ: فَمَنْ لِيْ بِهٰذَا؟ قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ - وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُوْلُ: ((إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِيْ بَكْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

2704. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abu Musa, dia berkata: Aku mendengar al-Hasan berkata: "Demi Allah, al-Hasan bin Ali telah menyambut Mu'awiyah dengan beberapa batalion yang seperti gunung.

Amr bin al-Ash berkata: 'Sungguh, aku melihat beberapa batalion yang tidak akan mundur hingga mereka membunuh pasukan yang sepadan dengan mereka.' Lalu Mu'awiyah berkata kepadanya—dan dia, demi Allah, adalah yang terbaik dari dua laki-laki tersebut—: 'Wahai Amr, jika batalion tersebut membunuh mereka dan mereka membunuh batalion tersebut, siapakah yang membantuku mengurusi manusia, istri-istri mereka dan anak-anak mereka?' Lalu Mu'awiyah mengutus dua orang Bani Abd Syams dari suku Quraisy kepada al-Hasan—yaitu Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir bin Kuraiz—lalu Mu'awiyah berkata: 'Pergilah menemui dia (al-Hasan), tawarkan dan katakan serta mintalah kepadanya.' Keduanya pun mendatangi al-Hasan, menemuinya dan berbicara serta meminta kepadanya. Lalu al-Hasan bin Ali berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya kami, Bani Abdul Muththalib, telah mendapatkan sebagian dari harta ini dan sesungguhnya umat ini telah menumpahkan darah-darah mereka.' Mereka berkata: 'Dia (Mu'awiyah) menawarkan kepadamu ini dan itu, menuntut dan meminta kepadamu.' Al-Hasan berkata: 'Lalu siapakah yang menjaminku dengan ini?' Keduanya berkata: 'Kami menjaminmu dengannya.' Tidaklah al-Hasan meminta sesuatu kepada keduanya melainkan keduanya berkata: 'Kami menjaminmu dengannya.' Lalu al-Hasan berdamai dengan Mu'awiyah. Al-Hasan berkata: 'Sungguh aku telah mendengar Abu Bakrah berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar—sementara al-Hasan bin Ali berada di samping beliau—sesekali beliau menghampiri orang-orang dan sesekali menghampiri beliau, lalu beliau bersabda: 'Sungguh, cucuku ini adalah seorang pemimpin. Niscaya melaluinya Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum Muslimin (yang bertikai).'"

Abu Abdullah berkata: "Ali bin Abdullah berkata kepadaku: 'Kami telah memastikan bahwa al-Hasan mendengar hadits ini dari Abu Bakrah.'"

[Hadits nomor 2704 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3629, 3746 dan 7109]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ]

"Bab: Sabda Nabi ﷺ dari al-Hasan bin Ali رضي الله عنهما: 'Sungguh, putraku ini adalah seorang pemimpin. Niscaya melaluinya Allah mendamaikan dua kelompok besar (yang bertikai).'" Huruf *lam* dalam perkataan لِلْحَسَنِ diartikan عَنْ "dari." Al-Bukhari menulis judul bab dari redaksi hadits, sebagai bentuk kehati-hatian dan kesopanan. Demikian pula ketika menulis judul bab di Kitab "al-Fitan", al-Bukhari membuatnya dengan cara yang sama. Syarah selengkapnya akan disebutkan di sana.

Firman-Nya ﷻ: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ *"Maka damaikanlah antara keduanya."* Menurut saya, pencantuman hadits bab ini tidak sesuai dengan konteks judul bab. Kecuali jika al-Bukhari bermaksud mengartikan bahwa Nabi ﷺ sangat bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah ﷻ melakukan perdamaian, dan Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa melalui tangan al-Hasan, Allah mendamaikan dua kelompok besar (yang bertikai).

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdullah berkata." Yaitu penyusun (al-Bukhari). [قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Ali bin Abdullah berkata padaku." Yaitu Ibnul Madini. [إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سِمَاعُ الْحَسَنِ] "Kami telah memastikan al-Hasan mendengar hadits." Yaitu al-Bashri. [مِنْ أَبِيْ بَكْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ] "Dari Abu Bakrah dengan hadits ini." Yakni untuk menegaskan dalam periwayatannya dengan cara *sima'i*. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari Ali bin al-Madini dari Ibnu Uyainah di Kitab "al-Fitan", namun dia tidak menyebutkan tambahan hadits ini.

BAB 10

Apakah Imam Menyarankan Perdamaian?

١٠ - بَابُ هَلْ يُشِيْرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟

٢٧٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُوْلُ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمْ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ؟)) فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَّ.

2705. Isma'il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'id, dari Abur Rijal Muhammad bin Abdurrahman bahwa ibunya, Amrah binti Abdurrahman berkata: Aku mendengar Aisyah رضي الله عنها berkata:

"Rasulullah ﷺ mendengar suara pertengkaran yang sangat keras di depan pintu. Ternyata, salah seorang dari keduanya meminta kepada yang lain keringanan dan agar dia bersikap toleran dalam suatu masalah (utang). Tetapi yang lainnya menjawab: 'Demi Allah! Aku tidak akan melakukannya.' Kemudian, Rasulullah ﷺ keluar dan menemui keduanya seraya bersabda: 'Mana orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak akan berbuat kebaikan?' Orang itu menjawab: 'Aku, wahai Rasulullah. Karenanya, bagi orang itu mana di antara hal itu yang dia sukai (berupa pengurangan utang atau bersikap toleran).'"

٢٧٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) - فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ - فَأَخَذَ نِصْفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

2706. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah dari al-A'raj, dia berkata: Abdullah bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku dari Ka'ab bin Malik bahwa dia memiliki harta (piutang) atas Abdullah bin Abu Hadrad al-Aslami. Lalu dia menemuinya dan terus menagihnya, hingga suara keduanya meninggi. Kemudian Nabi ﷺ bertemu dengan keduanya, seraya berkata: "Wahai Ka'ab!"—beliau berisyarat dengan tangannya seakan-akan beliau bersabda: (Ambillah) setengah (hartanya)—lalu Ka'ab mengambil setengah harta yang menjadi haknya dan membiarkan setengah lainnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُشِيْرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟] "Bab: Apakah imam memerintahkan perdamaian?" Dengan redaksi judul bab seperti ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat terkait permasalahan ini. Jumhur ulama menganjurkan kepada hakim untuk memerintahkan perdamaian, sekalipun kebenaran telah mengarah kepada salah seorang yang sedang bertikai. Namun, sebagian ulama Malikiyyah melarangnya.

Menurut Ibnut Tin, kedua hadits bab ini bukan termasuk hadits mengenai perdamaian, akan tetapi hanyalah mengenai anjuran untuk melepaskan sebagian hak. Namun pendapat Ibnut Tin itu dikritik, bahwa isyarat Nabi dengan cara seperti itu diartikan sebagai perdamaian, dengan dasar bahwa al-Bukhari tidak menegaskan hal itu, lalu bagaimana mungkin itu ditentang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ] "Isma'il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, saudaraku meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Abu Bakar Abdul Humaid. Sulaiman adalah Sulaiman bin Bilal. Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Abur Rijal (الرجال), yaitu dengan huruf *jim*, Muhammad bin Abdurrahman adalah Abur Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Haritsah bin an-Nu'man al-Anshari, julukannya adalah Abu Abdurrahman, namun dia dijuluki Abur Rijal karena dia memiliki sepuluh orang anak laki-laki. Abur Rijal termasuk Tabi'in junior, demikian pula orang yang meriwayatkan darinya. Semua perawinya adalah orang-orang Madinah, di dalamnya terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu tingkatan (*thabaqah*) yang dua di antara mereka adalah selevel.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan: "Lebih dari satu orang yang meriwayatkan hadits ini kepada kami dari Isma'il bin Abu Uwais." Menurut sebagian ulama, sanadnya *munqathi'*, padahal sanadnya *muttashil* yang pada sanadnya ada seorang perawi yang statusnya masih belum jelas.

Dan diriwayatkan dari Isma'il oleh Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, al-Isma'ili dan lainnya melalui jalur Isma'il. Dan diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui jalur Ibrahim bin al-Husain al-Kisa-i dan Isma'il bin Ishaq al-Qadhi. Dan kami telah meriwayatkannya dalam *al-Muhâmiliyyat* dari Abdullah bin Syabib.

Ada kemungkinan bahwa perawi yang dianggap belum jelas oleh Muslim adalah mereka ini atau sebagian dari mereka. Tidak hanya Isma'il yang meriwayatkan hadits ini, tetapi dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ayyub bin Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Uwais yang juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Dan tidak hanya Yahya bin Sa'id yang meriwayatkan hadits ini, tetapi diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban melalui jalur Abdurrahman bin Abur Rijal dari ayahnya.

Perkataan: [سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمْ] "Rasulullah ﷺ mendengar suara pertengkaran yang sangat keras di depan pintu." Dalam satu riwayat, redaksinya: ((أَصْوَاتُهُمَا)) "Suara keduanya." Seakan-akan, al-Bukhari mencantumkannya dalam bentuk jamak (أَصْوَاتُهُمْ) karena mempertimbangkan orang-orang yang menyaksikan pertengkaran tersebut; dan menuliskannya dalam bentuk *tatsniyah* (أَصْوَاتُهُمَا) karena mempertimbangkan dua orang yang bertengkar. Atau seakan-akan pertengkaran tersebut terjadi antara dua kelompok, sehingga al-Bukhari membuat bentuk jamak, kemudian dia membuat bentuk *tatsniyah* karena mempertimbangkan jenis pertengkaran. Namun tidak ada *hujjah* bagi yang membolehkan bentuk jamak untuk dua orang, sebagaimana anggapan sebagian pensyarah.

Kata: عَالِيَة "Yang tinggi," boleh dibaca *jarr* sebagai *shifat* dan dibaca *nashab* sebagai *hal* (keterangan keadaan).

Perkataan: [وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ] "Tiba-tiba salah seorang dari keduanya meminta keringanan kepada yang lainnya." Yakni meminta pemotongan utang kepadanya.

Perkataan: [وَيَسْتَرْفِقُهُ] "Dan dia memintanya agar bersikap toleran." Yakni memintanya berlaku lemah-lembut terhadapnya. Perkataan: ((فِي شَيْءٍ)) "Pada sesuatu." Penjelasannya terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban, dia berkata di awal hadits tersebut:

((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ تَمْرًا فَأَحْصَيْنَاهُ. لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ إِلَّا مَا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا، وَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا ...))

"Seorang wanita mengunjungi Nabi ﷺ, dia berkata: 'Aku dan putraku membeli kurma dari Fulan, lalu kami menghitungnya. Tidak, demi Yang memuliakan engkau dengan hak, tidaklah kami menghitung sebagian darinya melainkan apa yang kami makan di perut kami atau kami berikan kepada orang miskin. Kami datang untuk meminta keringanan kepadanya, atas apa yang kami kurangi ....'"

Dengan hadits ini, maka menjadi jelas pentarjihan terhadap kedua kemungkinan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pertengkaran itu terjadi antara penjual dan dua orang pembeli. Namun, saya tidak menemukan nama salah satu dari mereka. Sebagian pensyarah menjelaskan bahwa dua orang yang bertengkar itu adalah mereka yang disebutkan dalam hadits sesudahnya (hadits no. 2706). Namun, ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, karena kedua kisah tersebut berbeda. Dengan tambahan dari riwayat Ibnu Hibban ini, dapat diketahui latar belakang kisah tersebut.

Perkataan: [أَيْنَ الْمُتَأَلِّي] "Mana orang yang bersumpah." Kata الْمُتَأَلِّي dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan *hamzah* serta meng-*kasrah*-kan huruf *lam* yang ber-*tasydid*. Artinya orang yang berlebihan dalam sumpah. Diambil dari kata الْأَلِيَّة, yaitu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan huruf *ya* yang ber-*tasydid*, yaitu sumpah.

Dalam riwayat Ibnu Hibban, disebutkan:

((فَقَالَ: آلَى أَنْ لَا يَصْنَعَ خَيْرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ.))

"Maka beliau bersabda: Dia telah bersumpah—sebanyak tiga kali—untuk tidak melakukan kebaikan, lalu hal itu sampai kepada pemilik kurma."

Perkataan: [فَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَّ] "Karenanya, bagi orang itu mana di antara hal itu yang dia sukai." Yaitu berupa pengurangan pokok utang atau toleran dalam pelunasan. Dalam riwayat Ibnu Hibban:

((فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ مَا نَقَصُوْا وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَوَضَعَ مَا نَقَصُوْا.))

"Lalu beliau bersabda: 'Jika kamu berkehendak, maka kamu membebaskan apa yang telah mereka kurangi, atau mengurangi dari pokok utang.' Lalu dia membebaskan apa yang telah mereka kurangi."

Ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan الوَضْع adalah pemotongan dari pokok utang; dan yang dimaksud dengan الرِفْق adalah merasa cukup dengan pokok harta tersebut, dan tidak menuntut tambahannya. Tidak seperti anggapan sebagian pensyarah bahwa yang dimaksud dengan الرِفْق adalah memberikan penundaan.

Hadits bab ini mengandung anjuran agar berlaku lemah lembut terhadap orang yang berutang dan berbuat baik dengan memberikan pemotongan utangnya, serta larangan bersumpah untuk tidak berbuat baik. Ad-Dawudi dan al-Muhallab berpendapat, sumpah seperti itu dimakruhkan karena dia telah bersumpah untuk meninggalkan suatu perkara yang boleh jadi Allah telah menentukan perkara itu akan terjadi. Ibnut Tin mengkritik, seandainya seperti itu, tentulah dimakruhkan orang yang bersumpah bahwa dia benar-benar akan melakukan suatu kebaikan. Namun tidaklah demikian, yang jelas bahwa dimakruhkan bagi seseorang memutuskan dirinya dari berbuat kebaikan.

Ibnut Tin berkata: "Yang dipermasalahkan di sini adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) 'Dia beruntung jika dia jujur', kepada orang Badui yang mengatakan: 'Demi Allah, aku tidak akan menambahkan atau mengurangi atas hal ini'. Beliau tidak mengingkari sumpah orang Badui untuk tidak menambahkan amal kebaikan yang lain, padahal itu termasuk perbuatan baik.

Dapat dibedakan bahwa dalam kisah orang Badui, Nabi ﷺ dalam posisi menyeru dan mengarahkan untuk masuk Islam, beliau berusaha keras menganjurkan agar mereka sedapat mungkin tidak melakukan amalan-amalan yang sulit. Berbeda dengan orang yang memang sudah teguh dalam menjalankan ajaran Islam, beliau menganjurkannya agar menambah amalan-amalan kebaikan yang bersifat sunnah.

Hadits bab ini mengandung penjelasan sebagai berikut:

1) Para Sahabat cepat memahami maksud Allah dan Rasul-Nya.
2) Ketaatan para Sahabat terhadap semua ajaran yang disampaikan.
3) Berusaha keras untuk melakukan kebaikan.
4) Berlapang dada terhadap keributan dan suara berisik yang terjadi antara dua orang yang bertengkar di hadapan hakim.
5) Orang yang berutang boleh meminta potongan dari pemilik utang. Namun hal ini dimakruhkan oleh seorang ulama Malikiyyah, karena mengandung unsur mengungkit-ungkit kebaikan. Al-Qurthubi berkata: "Bisa jadi orang yang mengatakan makruh beralasan bahwa hal itu menyalahi amalan yang lebih utama."
6) Pendapat Ibnut Tin mengenai 'hibah suatu barang yang tidak diketahui', ini perlu ditinjau kembali, karena terdapat penjelasan dari riwayat Ibnu Hibban, sebagaimana yang telah kami disebutkan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ] "Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami." Hadits Ka'ab dengan sanad ini telah disebutkan di Kitab "ash-Shalâh", Bab "Menagih dan Memaksa Membayar Utang di dalam Masjid" (hadits no. 457). Syarahnya secara lengkap telah disebutkan di sana.

Ibnu Abi Syaibah menambahkan dalam riwayatnya bahwa utang tersebut berjumlah dua *uqiyyah*. Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang berpendapat: 'Sebaik-baik perdamaian adalah dengan membagi dua.'"

BAB 11

Keutamaan Mendamaikan Orang-Orang (Yang Bertikai) Dan Bersikap Adil Di Antara Mereka

١١ - بَابُ فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ[19] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ)).

2707. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah pada setiap kali matahari terbit, bersikap adil di antara manusia adalah sedekah."

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: إسحاق بن منصور.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ] "Bab: Keutamaan mendamaikan orang-orang (yang bertikai) dan bersikap adil kepada mereka." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ: ((تَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ)) "Bersikap adil di antara manusia adalah sedekah." Ini adalah potongan dari hadits panjang yang disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd".

Di awal sanad tertulis: "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Seluruh riwayat tidak memberikan nisbat Ishaq ini, kecuali riwayat Abu Dzar, dia berkata: "Ishaq bin Manshur." Disebutkan di dua tempat dalam Kitab "al-Jihâd": "Ishaq bin Nashr" dan "Ishaq" tanpa diberikan nisbat. Adapun redaksi Ishaq bin Nashr berbeda dengan redaksi Ishaq lainnya. Sehingga menjadi jelas, yang dimaksudkan adalah Ishaq bin Manshur, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [سُلَامَى] "Persendian." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam*, dan dibaca *maqshur*, yaitu persendian. Hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim menafsirkannya seperti itu, dan bahwa pada tubuh manusia terdapat 360 persendian.

Ibnul Munayyir berkata: "Judul bab yang ditulis oleh al-Bukhari adalah perihal 'perdamaian dan bersikap adil', namun dalam hadits babnya hanya disebutkan sikap adil. Tetapi, manakala keadilan disampaikan kepada semua orang—padahal diketahui bahwa di tengah-tengah mereka terdapat para penguasa dan selain mereka—maka keadilan seorang penguasa adalah ketika dia memutuskan perkara dengan adil, dan keadilan selain penguasa adalah ketika mendamaikan."

Ulama lainnya mengatakan: "Mendamaikan termasuk salah satu perbuatan adil. Menyandarkan kata *al-adl* kepada kata *al-ishlah*, berarti menyandarkan makna umum kepada makna khusus."

BAB 12

Ketika Imam Menyarankan Berdamai, Namun Ada Pihak Yang Menolak, Maka Imam Menghukumnya Dengan Hukuman Yang Jelas (Tegas)

١٢ - بَابُ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ)). فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ)). فَاسْتَوْعَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ

أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِيْ ذٰلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الْآيَةَ.

2708. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dia menuturkan: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa az-Zubair meriwayatkan bahwa dia pernah memperkarakan seorang laki-laki Anshar yang pernah ikut dalam Perang Badar kepada Rasulullah mengenai bendungan yang ada di Harrah, keduanya mengambil air dari bendungan itu. Rasulullah ﷺ berkata kepada az-Zubair: "Airilah wahai Zubair, kemudian alirkanlah untuk tetanggamu." Namun, orang Anshar itu marah, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, itu karena dia (Zubair) adalah putra bibi engkau." Tiba-tiba, berubahlah wajah Rasulullah ﷺ, kemudian beliau berkata: "Airilah, lalu tahanlah airnya hingga mencapai dinding." Pada saat itu, Rasulullah ﷺ memberikan hak kepada az-Zubair secara penuh. Padahal sebelumnya, Rasulullah ﷺ telah menyarankan satu pendapat yang mengandung keleluasaan bagi az-Zubair dan orang Anshar. Namun tatkala orang Anshar itu membuat marah Rasulullah ﷺ, maka beliau memberikan hak kepada az-Zubair secara penuh dengan keputusan hukum yang tegas.

Urwah berkata: az-Zubair berkata: "Demi Allah, tidaklah aku menduga ayat ini turun melainkan mengenai hal itu, yaitu: *'Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ....'* (QS. An-Nisâ' [4] 65)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى] أي من عليه الحق [حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ]

"Bab: Ketika imam menyarankan berdamai, namun dia menolak —yakni orang yang menanggung hak—maka imam menghukumnya dengan hukum yang jelas". Al-Bukhari telah menyebutkan kisah az-Zubair dan orang Anshar (yang berutang kepadanya) yang berperkara dalam pengairan kebun kurma. Pembahasan lengkapnya telah disebutkan dalam Kitab "Musâqah" (hadits no. 2359).

Perkataan: [فَلَمَّا أَحْفَظَهُ] "Namun tatkala dia membuat marah beliau." Lafazh أَحْفَظَ dibaca dengan huruf *ha*, *fa*, dan *zha*, maksudnya, orang Anshar tersebut membuat marah beliau. Al-Khaththabi beranggapan bahwa perkataan ini berasal dari perkataan az-Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits.

BAB 13

Perdamaian Antara Pemilik Piutang Dengan Ahli Waris Dan Tindakan Serampangan Dalam Hal Itu

١٣ - بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيْرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِيْ ذٰلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيْكَانِ فَيَأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا وَهٰذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

Ibnu Abbas berkata: "Tidak masalah jika dua orang yang bersekutu saling memisahkan diri. Yang satu mengambil utang dan yang lain mengambil barang. Namun, jika milik salah satu dari keduanya rusak, maka dia tidak dapat kembali kepada temannya."

٢٧٠٩ - حَدَّثَنِيْ[20] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيْهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

[20] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ)). فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ: ((اُدْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ)). فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِيْ دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا: سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ. فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ[21]، فَضَحِكَ فَقَالَ: ((إِئْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا))، فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا - إِذْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ - أَنْ سَيَكُوْنُ ذٰلِكَ.

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: "صَلَاةَ الْعَصْرِ" وَلَمْ يَذْكُرْ "أَبَا بَكْرٍ" وَلَا "ضَحِكَ" وَقَالَ: وَتَرَكَ أَبِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا دَيْنًا.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: صَلَاةَ الظُّهْرِ.

2709. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, Abdul Wahab meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Ayahku meninggal dan dia memiliki tanggungan utang. Lalu aku menawarkan kepada para pemilik piutang untuk mengambil kurma sesuai dengan utangnya, namun mereka menolak. Mereka melihat bahwa kurma itu tidaklah mencukupi. Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu, beliau bersabda: 'Jika kamu telah memotong kurma itu dan meletakkannya dalam *mirbad* (tempat menebah kurma), maka panggil Rasulullah ﷺ.' Beliau pun datang bersama Abu Bakar dan Umar, lalu duduk di atasnya dan mendoakan keberkahan. Kemudian beliau

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: له ذلك.

berkata: 'Panggillah para pemilik piutangmu, lalu lunasilah mereka!' Tidaklah aku membiarkan seorang pun yang memiliki piutang atas ayahku melainkan aku telah melunasinya dan masih tersisa tiga belas *wasaq*, tujuh *wasaq* kurma Ajwah, dan enam *wasaq* kurma Laun atau enam *wasaq* kurma Ajwah dan tujuh *wasaq* kurma Laun. Setelah shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ, aku menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau pun tertawa lalu bersabda: 'Datangilah Abu Bakar dan Umar, lalu beritahukanlah kepada mereka.' Kemudian mereka berkata: 'Sungguh kami yakin—ketika Rasulullah ﷺ telah melakukan apa yang beliau lakukan—bahwa hal itu akan terjadi.'"

Hisyam berkata dari Wahab, dari Jabir: "Shalat Ashar" dan dia tidak menyebutkan "Abu Bakar" dan tidak pula redaksi "beliau tertawa." Dan dia berkata: "Ayahku meninggalkan tanggungan utang 30 *wasaq*."

Ibnu Ishaq berkata dari Wahab dari Jabir: "Shalat Zhuhur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِيْ ذٰلِكَ] "Bab: Perdamaian antara para pemilik piutang dengan ahli waris dan tindakan serampangan dalam hal itu." Yaitu ketika penggantian utang. Dalam Kitab "al-Istiqrâdh" telah dijelaskan bahwa tindakan serampangan dalam mengambil penggantian utang itu dibolehkan, walaupun dari barang yang sejenis dan lebih sedikit. Dan bahwa hal itu tidak dilarang, karena tidak ada perbandingan dari kedua belah pihak.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ] "Ibnu Abbas berkata ...." *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Syarahnya telah disebutkan di awal Kitab "al-Hawâlah", sedangkan bahasan mengenai hadits Jabir disebutkan di Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah", *insya Allah*.

SYARAH HADITS

Perkataan di dalamnya: [وَفَضَلَ] "Dan ia menyisakan." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dhad*, sedangkan menurut Abu Dzar dengan meng-*kasrah*-kannya (وَفَضِلَ), namun menurut Sibawaih, sangat jarang pelafalan seperti ini."

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامٌ] "Hisyam berkata." Yaitu Hisyam bin Urwah. [عَنْ وَهْبٍ] "Dari Wahab." Yaitu Wahab bin Kaisan. Riwayat Hisyam ini telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Istiqradh".

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ] "Ibnu Ishaq berkata dari Wahab dari Jabir: 'Shalat Zhuhur.'" Yakni bahwasanya Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits tersebut dari Wahab bin Kaisan sebagaimana diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah. Hanya saja, keduanya berbeda dalam penentuan waktu shalat yang dilakukan oleh Jabir bersama Nabi ﷺ hingga dia menceritakan kisahnya kepada beliau. Ibnu Ishaq mengatakan "Shalat Zhuhur." Hisyam mengatakan "Shalat Ashar." Ubaidullah bin Umar mengatakan "Shalat Maghrib." Ketiganya meriwayatkannya dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir. Perbedaan redaksi hadits ini tidak mencederai keshahihan inti hadits, karena yang dimaksud dari hadits itu adalah mengenai keberkahan Nabi ﷺ yang terjadi pada kurma, dan mereka telah sepakat atas hal itu, sedangkan penentuan (waktu) shalat tersebut tidak mengakibatkan munculnya suatu arti yang besar, *wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَسِتَّةٌ لَوْنٌ] "Dan enam *wasaq* kurma *Laun*." Jenis *Laun* adalah jenis selain kurma Ajwah. Ada yang mengatakan, ia termasuk jenis kurma yang kurang bagus. Ada yang mengatakan, kurma yang lunak. Ada yang mengatakan, kurma campuran. Adapun *Laun* adalah sebuah nama jenis kurma. Mengenai '*al-'Ayyinah*', yaitu jenis kurma lunak, akan dijelaskan dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Surah Al-Hasyr".

BAB 14

Perdamaian Dengan Utang Dan Benda

١٤ - بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح[22].

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ))، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

---

[22] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

2710. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami. ح (Al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini).

Dan al-Laits mengatakan: Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abdullah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa dia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di dalam masjid pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu suara keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah ﷺ yang sedang berada di dalam rumah. Kemudian, Rasulullah ﷺ menemui mereka hingga beliau menyingkap tirai kamarnya, dan memanggil Ka'ab bin Malik seraya berkata: "Wahai Ka'ab!" "*Labbaik*, wahai Rasulullah," jawab Ka'ab. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar membebaskan setengah dari piutangnya!' Lantas Ka'ab mengatakan: "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah." Rasulullah ﷺ berkata: "Bangkit dan bayarlah utangmu itu!"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ] "Bab: Perdamaian dengan utang dan benda." Al-Bukhari telah menyebutkan hadits Ka'ab bin Malik serta kisahnya bersama Ibnu Abi Hadrad, dan kisah ini telah disebutkan pada tiga bab sebelumnya.

Ibnut Tin berkata: "Dalam hadits bab ini tidak ada redaksi yang bersinggungan dengan judul bab." Namun, pernyataan Ibnut Tin itu ditanggapi bahwa di dalamnya terdapat bahasan mengenai perdamaian yang berkaitan dengan utang. Dan dalam hal ini, al-Bukhari seakan-akan menyamakan perdamaian dengan utang dalam hal yang berkaitan dengan benda, dan itu merupakan cara yang lebih utama.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa jika antara orang yang berpiutang dengan yang berutang berdamai mengenai beberapa dirham dengan beberapa dirham yang lebih sedikit, maka hal itu dibolehkan jika telah jatuh tempo. Namun jika belum jatuh tempo,

maka dia tidak boleh mengurangi sedikit pun dari piutang itu sebelum dia mengambilnya. Jika berdamai setelah jatuh tempo mengenai beberapa dirham dengan beberapa dinar atau beberapa dinar dengan beberapa dirham, maka hal itu dibolehkan dengan disyaratkan adanya pengambilan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ] "Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku." Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyât.* Al-Laits dalam riwayat ini memiliki sanad lain yang telah disebutkan pada tiga bab sebelumnya.

PENUTUP

Kitab "ash-Shulhu" memuat 31 hadits *marfu'* yang terdiri dari:

1) 12 hadits diriwayatkan secara *mu'allaq*.
2) 19 hadits diriwayatkan secara *maushul*.
3) 19 hadits disebutkan secara berulang di dalam Kitab "ash-Shulhu" ini dan disebutkan pula di Kitab lainnya.
4) 12 hadits hanya disebutkan di Kitab "ash-Shulhu" ini.

Semua hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, kecuali hadits Abu Bakrah tentang keutamaan al-Hasan; hadits Auf dan al-Miswar yang diriwayatkan secara *mu'allaq*. Dalam Kitab "ash-Shulhu" ini juga tertera 3 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in.

كِتَابُ
الشُّرُوطِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB LIV

SYARAT-SYARAT

٥٤ - كِتَابُ الشُّرُوْطِ

BAB 1

Pembahasan Mengenai Syarat-Syarat, Hukum-Hukum, Dan Bai'at (Janji Setia) Yang Dibolehkan Dalam Islam

١ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ

٢٧١١، ٢٧١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ[1] لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا أَحَدٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذٰلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيْهِ

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: أنه.

سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ -- وَهِيَ عَاتِقٌ - فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيْهِنَّ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ ﴿١٠﴾﴾.

2711, 2712. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Marwan dan al-Miswar bin Makhramah رضي الله عنهما, keduanya mengabarkan dari para Sahabat Rasulullah ﷺ, dia berkata: "Tatkala Suhail bin Amr mengadakan perjanjian (Hudaibiyah) pada saat itu, maka di antara yang disyaratkan oleh Suhail bin Amr kepada Nabi ﷺ adalah bahwa (ia mengatakan dalam syaratnya): 'Tidak seorang pun dari kami yang mendatangimu—sekalipun dia memeluk agamamu—melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami dan biarkanlah urusan antara kami dengan dia.' Hanya saja, kaum Mukminin tidak menyukai syarat ini dan mereka marah kepada Suhail. Namun, Suhail menolak, kecuali dengan syarat itu. Akhirnya, Nabi ﷺ bersedia mengadakan perjanjian dengan syarat tersebut. Saat itu, beliau mengembalikan Abu Jandal kepada ayahnya, Suhail bin Amr, dan tidak seorang laki-laki pun yang mendatangi beliau pada masa itu melainkan dikembalikan (ke pihak lawan), meskipun dia telah memeluk Islam." Dan beberapa wanita Mukminah berhijrah (ke wilayah kaum Muslimin). Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith termasuk salah seorang yang menemui Rasulullah ﷺ. Pada saat itu dia masih remaja, lalu keluarganya datang meminta Nabi ﷺ agar mengembalikannya,

namun beliau tidak mengembalikannya, ketika Allah telah menurunkan ayat mengenai mereka (wanita-wanita Mukminah): *'Apabila perempuan-perempuan Mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka'*—hingga firman-Nya—*'dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.'* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)."

٢٧١٣ - قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ﴾ - إِلَى - ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((قَدْ بَايَعْتُكِ)) كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ.

2713. Urwah berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ menguji wanita-wanita Mukminah dengan (sebab diturunkannya) ayat ini: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan Mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka"*—hingga—*"Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10-12). Urwah berkata: Aisyah berkata: "Barang siapa di antara perempuan-perempuan Mukmin yang mengakui syarat ini, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: 'Sungguh, aku telah membai'atmu,' yaitu dengan perkataan yang beliau sabdakan kepadanya. Demi Allah! Tangan beliau sama sekali tidak menyentuh tangan seorang wanita pun ketika membai'at. Beliau membai'at para wanita hanya dengan ucapan."

[Hadits nomor 2713 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2733, 4182, 4891, 5288 dan 7214]

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: ((وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

2714. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata: Aku mendengar Jarir رضي الله عنه berkata: "Aku berbai'at kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku syarat: 'Dan memberi nasihat kepada setiap Muslim.'"

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2715. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Isma'il, dia menuturkan: Qais bin Abu Hazim meriwayatkan kepadaku dari Jarir bin Abdullah رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku berbai'at kepada Rasulullah ﷺ mendirikan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap Muslim."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ] "Bab: Pembahasan mengenai syarat-syarat, hukum-hukum, dan bai'at yang dibolehkan dalam Islam." Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar. Menurut perawi lain, tidak tertulis kalimat: كِتَابُ الشُّرُوْطِ.

Kata الشُّرُوْط adalah bentuk jamak dari kata شَرْط, dengan harakat *fat-hah* pada huruf *syin* dan *sukun* pada huruf *ra*, yaitu suatu perkara yang ketiadaannya dapat meniadakan perkara lainnya, bukan (dalam pengertian) sebab. Dan yang dimaksud ini adalah penjelasan mengenai syarat-syarat yang sah dan yang tidak sah.

Perkataan: [فِي الإِسْلَامِ] "Dalam Islam." Maksudnya yaitu, ketika (seseorang ingin) masuk Islam. Maka dibolehkan, misalnya, orang kafir mensyaratkan bahwa jika telah memeluk Islam, ia tidak dibebani dengan (kesibukan) mengadakan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain. Namun, dia tidak boleh mensyaratkan bahwa dirinya tidak akan manjalankan shalat.

Perkataan: [وَالأَحْكَامِ] "Hukum-hukum." Yaitu akad-akad dan transaksi-transaksi.

Perkataan: [وَالْمُبَايَعَةِ] "Dan bai'at." Kata penghubung *dan* di sini termasuk kategori *'athaf khash 'alal 'am*[2].

SYARAH HADITS

Hadits no. 2711 dan 2712

Perkataan: [يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Keduanya mengabarkan dari para Sahabat Rasulullah ﷺ." Seperti itulah redaksinya menurut Uqail dari az-Zuhri. Yang lainnya meringkasnya berdasarkan riwayat hadits dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam. Berdasarkan riwayat Uqail ini jelas bahwa hadits yang diriwayatkan dari keduanya adalah *mursal*, karena mereka tidak menyaksikan peristiwanya.

Dengan demikian, hadits ini termasuk kategori hadits yang dalam sanadnya ada Sahabat yang tidak disebutkan namanya; sehingga tidak tepat orang yang meriwayatkan hadits ini—dari para penyusun kitab *al-Athrâf*—di dalam *Musnad* al-Miswar atau Marwan. Sebab, Marwan tidak mungkin mendengar langsung dari Nabi ﷺ,

[2] Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum.-ed

karena ia tidak termasuk Sahabat. Adapun al-Miswar, bisa dibenarkan jika dia mendengar langsung dari beliau ﷺ, tetapi dia datang bersama ayahnya saat dia masih kecil setelah *Fat-hu Makkah*, sementara kisah ini terjadi dua tahun sebelumnya.

Perkataan: [لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو] "Tatkala Suhail bin Amr mengadakan perjanjian." Seperti itulah redaksinya. Al-Bukhari mengutip kisah ini dari redaksi hadits yang cukup panjang, dan redaksi selengkapnya beserta penjelasannya akan disebutkan setelah beberapa bab nanti dari jalur riwayat lain dari Ibnu Syihab.

Perkataan: [فَامْتَعَضُوْا] "Mereka menjadi marah." Dengan huruf *'ain* dan *dhad*, yakni mereka menolak dan keberatan dengan syarat itu. Al-Khalil berkata: "مَعِضَ—dengan harakat *kasrah* pada huruf *'ain* dan setelahnya huruf *dhad*—مِنَ الشَّيْءِ وَامْتَعَضَ, artinya dia menjadi sakit hati disebabkan sesuatu." Ibnul Qaththa berkata: "Artinya, benci dan keberatan terhadapnya."

Para perawi berbeda pendapat mengenai cara baca kata امْتَعَضَ ini. Jumhur berpendapat seperti yang tertulis di sini. Sementara, al-Ashili dan al-Hamadani membacanya dengan huruf *zha* (bukan *dhadh*). Al-Qabisi dan al-Abdusi, membacanya dengan *tasydid* pada huruf *mim* (امَّعَضُوْا). Menurut an-Nasafi, dengan huruf *nun*, *ghain* dan *dhad* (انْغَضُوْا). Iyadh berkata: "Semua itu merupakan perubahan kata, bahkan sebagian mereka ada yang meriwayatkannya dengan lafazh انْفَضُّوْا, yaitu dengan huruf *fa* lalu *dhadh* ber-*tasydid*, dan sebagian meriwayatkannya dengan lafazh أَغِيْظُوْا dari kata الْغَيْظ."

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ] "Urwah berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku." Redaksi ini bersambung (*muttashil*) dengan sanad yang disebutkan sebelumnya; syarahnya secara lengkap akan disebutkan di akhir Kitab "an-Nikâh". Dan pembahasan mengenai hadits Jarir telah disebutkan di akhir Kitab "al-Îmân".

BAB 2

Jika Seseorang Menjual Pohon Kurma Yang Telah Diserbuki

٢ - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

2716. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mengajukan syarat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ] "Bab: Jika seseorang menjual pohon kurma yang telah diserbuki." Abu Dzar menambahkan dari al-Kusymihani: ((وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَنَ)) "Dan dia tidak mengajukan syarat harga", yakni pembeli.

Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini hadits Ibnu Umar yang syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'". Dia tidak menyebutkan *jawab syarth* karena menganggap cukup dengan jawaban yang terdapat pada hadits (yang dicantumkannya).

BAB 3

Syarat-Syarat Dalam Jual Beli

٣ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْبُيُوْعِ

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِيْ إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلَاؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: ((ابْتَاعِيْ فَأَعْتِقِيْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

2717. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadanya bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk meminta bantuannya dalam hal akad *kitabah*-nya yang belum dia bayar sedikit pun. Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada majikanmu. Jika mereka mau, aku akan melunasi akad *kitabah*-mu dan hak *wala'* (hak menguasai) atas dirimu menjadi milikku, maka aku lakukan." Lalu Barirah menceritakan hal itu kepada majikannya, namun mereka menolak dan berkata: "Jika dia mau mencari pahala atas kasusmu ini, maka silakan dia melakukannya, namun hak *wala'* atas dirimu tetap milik kami." Lalu Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda kepadanya: "Belilah, lalu merdekakanlah dia. Karena *wala'* itu hanyalah milik orang yang memerdekakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْبُيُوْعِ] "Bab: Syarat-syarat dalam jual beli." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah, dan penjelasannya telah dipaparkan dalam Kitab "al-'Itq". Tujuan al-Bukhari menuliskan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa judul tersebut diakui (masyhur ditetapkan-ed) oleh para ahli fiqih (dalam kitab mereka).

BAB 4

Jika Penjual Mensyaratkan Punggung Hewan Tunggangan (Untuk Ditunggangi) Sampai Tempat Tertentu, Maka Hal Itu Dibolehkan

٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ[3] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ[4]، فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ[5]))، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِيْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى أَثَرِيْ قَالَ: ((مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ)).

---

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: رضي الله عنه.
[4] Dalam naskah (ق) ditambahkan: فدعا له.
[5] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ.

قَالَ[6] شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ[7] إِلَى أَهْلِكَ. (قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِيْ)[8]. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأُوْقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ. وَهٰذَا يَكُوْنُ أُوْقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: أُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ:

---

6 Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: به.
8 Kalimat di antara dua kurung gugur dari naskah (ص).

بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِأُوْقِيَّةٍ؛ أَكْثَرُ. الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِيْ، قَالَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ.

2718. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Zakariya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amir berkata: Jabir ﷺ meriwayatkan kepadaku bahwa dia berjalan di atas untanya yang telah letih. Lalu Nabi ﷺ melintas dan menepuk unta itu; maka unta tersebut dapat berjalan tidak seperti biasanya. Kemudian beliau berkata: "Juallah unta itu kepadaku seharga satu *uqiyyah*!" Lalu aku menjualnya, namun aku mengecualikan (mensyaratkan) tunggangannya hingga aku sampai ke keluargaku. Setibanya kami (di Madinah), aku mendatangi beliau dengan membawa unta tersebut, dan beliau melunasi pembayarannya. Kemudian aku pulang, tiba-tiba beliau mengirim seseorang untuk menyusulku dan berkata: "Aku tidak ingin mengambil untamu. Ambillah untamu itu, karena ia adalah hartamu."

Syu'bah berkata dari Mughirah, dari Amir, dari Jabir: "Rasulullah ﷺ memberiku tunggangan di punggung unta itu sampai ke Madinah." Ishaq berkata dari Jarir dari Mughirah: "Lalu aku menjualnya dengan syarat bahwa punggung untanya milikku (untuk ditunggangi) hingga aku sampai ke Madinah." Atha dan yang lainnya berkata: "Dan bagimu punggungnya sampai ke Madinah." Muhammad bin al-Munkadir berkata dari Jabir: "Dia mensyaratkan punggungnya sampai ke Madinah." Zaid bin Aslam berkata dari Jabir: "Dan bagimu punggungnya hingga kamu kembali (ke Madinah)." Abuz Zubair berkata dari Jabir: "Kami memberimu punggungnya (untuk ditunggangi) sampai ke Madinah." Al-A'masy berkata dari Salim dari Jabir: "Naiklah ke atas punggung unta itu hingga sampai ke tempat keluargamu."

(Abu Abdullah berkata: "Menurutku, riwayat yang memakai redaksi syarat lebih banyak dan lebih shahih.") Ubaidullah dan Ibnu Ishaq berkata dari Wahab dari Jabir: "Unta tersebut dibeli oleh Nabi ﷺ seharga satu *uqiyyah* (empat puluh dirham)." Riwayat Wahab dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Zaid bin Aslam dari Jabir. Ibnu Juraij berkata dari Atha dan lainnya dari Jabir: "Aku membelinya dengan harga empat dinar." (Harga empat dinar) ini menjadi setara dengan satu *uqiyyah* jika satu dinar setara sepuluh dirham.

Mughirah dari asy-Sya'bi dari Jabir tidak menjelaskan tentang harga tersebut, begitu juga Ibnul Munkadir dan Abuz Zubair dari Jabir. Al-A'masy berkata dari Salim dari Jabir: "Satu *uqiyyah* emas." Abu Ishaq berkata dari Salim dari Jabir: "Seharga dua ratus dirham." Dawud bin Qais berkata dari Ubaidullah bin Miqsam dari Jabir: "Beliau membelinya di jalan Tabuk, aku menduga ia (Jabir) berkata: 'Seharga empat *uqiyyah*.'" Abu Nadhrah berkata dari Jabir: "Beliau membelinya seharga dua puluh dinar." Perkataan asy-Sya'bi: "Dengan satu *uqiyyah*", riwayatnya lebih banyak. Abu Abdullah berkata: "Menurutku, riwayat yang memakai redaksi syarat lebih banyak dan lebih shahih."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ] "Bab: Jika penjual mensyaratkan punggung hewan tunggangan (untuk ditunggangi) sampai tempat tertentu, maka itu dibolehkan." Al-Bukhari telah menegaskan hukumnya, karena menurutnya, dalilnya shahih. Padahal ini termasuk masalah yang masih diperselisihkan, sama halnya dengan masalah lain yang serupa dengannya, seperti pengajuan syarat penempatan rumah dan pelayanan budak.

Jumhur berpendapat bahwa jual beli tersebut batal (tidak sah), karena syaratnya menafikan tujuan transaksi. Al-Auza'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan sejumlah ulama berkata: "Jual beli tersebut sah, sedangkan syaratnya didudukkan sebagai pengecualian, karena jika yang disyaratkan tersebut ukurannya diketahui, maka

hal itu menjadi seperti jika dia menjual barang tersebut dengan harga seribu, kecuali lima puluh dirham, misalnya." Malik sependapat dengan mereka jika jangka waktunya singkat. Ada yang mengatakan, menurut Malik, batasannya adalah tiga hari, dan dalil mereka adalah hadits bab. Al-Bukhari mengunggulkan pendapat mengenai sahnya jual beli bersyarat, sebagaimana akan disebutkan di akhir perkataannya.

Jumhur memberi tanggapan bahwa redaksi yang ada berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyebut "syarat", ada yang menyebutkan sesuatu yang menunjukkan syarat itu, dan ada juga yang menyebut "hibah", sementara kisah tersebut adalah peristiwa yang mengandung beberapa kemungkinan. Hadits ini bertentangan dengan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah. Dalam hadits itu terdapat pembatalan syarat yang bertentangan dengan tabi'at (tujuan) transaksi, sebagaimana telah disebutkan pembahasannya di akhir Kitab "al-'Itq".

Ada juga hadits shahih dari Jabir tentang larangan jual beli *tsunayya* (jual beli bersyarat) yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan,* sanadnya shahih; dan ada riwayat hadits yang melarang jual beli bersyarat.

Pendapat ini ditanggapi bahwa yang menafikan tujuan jual beli adalah jika penjual mensyaratkan, misalnya dalam jual beli budak perempuan, tidak boleh menyetubuhinya; atau dalam jual beli rumah, tidak boleh menempatinya; atau dalam jual beli budak, tidak boleh menjadikannya sebagai pelayan; atau dalam jual beli hewan tunggangan, tidak boleh menunggganginya. Adapun mensyaratkan sesuatu yang diketahui dan waktunya diketahui, maka itu dibolehkan.

Dalam hadits tentang larangan jual beli *tsunayya* terdapat kalimat: ((إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ)) "Kecuali jika ia (syaratnya) diketahui." Dengan demikian jelaslah diketahui bahwa maksud larangan tersebut adalah bila syaratnya yang tidak diketahui.

Adapun hadits tentang larangan jual beli bersyarat, pada sanadnya terdapat komentar (yang melemahkannya) dan hadits itu bisa ditakwilkan. Penjelasan tambahan tentang hal itu akan disebutkan di akhir pembicaraan tentang hadits ini, *insyâ Allah Ta'âla.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ عَامِرًا] "Aku mendengar Amir." Yaitu asy-Sya'bi.

Perkataan: [أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا] "Bahwa dia berjalan di atas untanya yang telah letih." Yakni telah payah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Numair, dari Zakariya yang terdapat pada *Shahîh Muslim*: ((أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ)) "Bahwa Jabir menunggang unta, unta tersebut pun keletihan, lalu dia bermaksud melepaskannya." Yakni melepasnya. Bukan maksudnya menjadikannya sebagai unta *sâ-ibah*, yaitu unta yang tidak boleh ditunggangi oleh siapa pun seperti yang pernah orang-orang lakukan pada masa jahiliyyah, karena perbuatan tersebut dilarang dalam Islam.

Di awal riwayat Mughirah dari asy-Sya'bi dalam Kitab "al-Jihâd" disebutkan: ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِيْ قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيْرُ)) "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau menyusulku, sementara di bawahku terdapat seekor unta *nâdhih* milikku yang telah letih, hampir tidak dapat berjalan." *Nâdhih*, dibaca dengan huruf *nun*, *dhad*, dan *ha*, adalah unta yang digunakan untuk pengairan. Dinamakan demikian, karena ia menyiramkan air ketika sedang mengairi. Masih diperselisihkan mengenai penentuan peperangan ini, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Tertulis pada riwayat al-Bazzar melalui jalur Abul Mutawakkil dari Jabir bahwa unta tersebut berwarna merah.

Perkataan: [فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ] "Lalu Nabi ﷺ melintas, beliau pun menepuknya, lalu mendoakannya." Demikian yang terdapat pada al-Bukhari, yaitu dengan huruf *fa* pada kedua kata tersebut, seakan-akan beliau mendoakannya segera setelah menepuknya.

Dalam riwayat Muslim dan Ahmad dari jalur ini, disebutkan dengan redaksi: ((فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَدَعَا لَهُ)) "Lalu beliau mendepak unta itu dengan kaki beliau dan mendoakannya."

Dalam riwayat Yunus bin Bukair dari Zakariya yang terdapat pada al-Isma'ili, lafazhnya:

((فَضَرَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ فَمَشَى مَشْيَةً مَا مَشَى قَبْلَ ذٰلِكَ مِثْلَهَا.))

"Lalu Rasulullah ﷺ menepuk unta itu dan mendoakannya, maka unta tersebut dapat berjalan yang sebelumnya tidak pernah berjalan seperti itu."

Pada riwayat yang telah disebutkan oleh Mughirah, redaksinya adalah: ((فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ)) "Lalu beliau menghalaunya dan mendoakannya."

Dalam riwayat Atha dan lainnya dari Jabir di Kitab "al-Wakâlah" terdahulu disebutkan:

((فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ. فَقَالَ: أَمَعَكَ قَضِيْبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَعْطِنِيْهِ، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ.))

"Lalu Nabi ﷺ menemuiku dan bertanya: 'Siapa ini?' Aku menjawab: 'Jabir bin Abdullah.' Beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab: 'Sungguh aku telah menunggangi unta yang sangat lambat'. Beliau bertanya: 'Apakah kamu membawa tongkat?' 'Ya,' jawabku. Beliau bersabda: 'Berikanlah tongkat itu kepadaku!' Aku pun memberikannya. Beliau lantas memukul unta itu dan menghalaunya, maka sejak saat itu, Jabir termasuk orang-orang yang berada di barisan paling depan.'"

Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur ini disebutkan:

((فَأَزْحَفَ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَانْبَسَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ.))

"Unta itu berjalan merangkak, lalu Nabi ﷺ menghalaunya, maka unta itu menjadi terbentang (kakinya) hingga berada di depan pasukan."

Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'", disebutkan:

فَتَخَلَّفَ. فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Beliau (sengaja) tertinggal di belakang (rombongan), lalu turun untuk menghalau unta itu dengan tongkatnya, kemudian berkata: 'Naiklah!' Lalu aku naik, sungguh aku melihat unta itu (berjalan cepat) hingga aku harus mencegahnya agar tidak mendahului Rasulullah ﷺ."

Menurut Ahmad melalui jalur ini:

فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي هٰذَا، قَالَ: ((أَنِخْهُ))، وَأَنَاخَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطِنِيْ هٰذِهِ الْعَصَا)) - أَوْ اقْطَعْ لِيْ عَصًا مِنْ شَجَرَةٍ - فَفَعَلْتُ، فَأَخَذَهَا فَنَخَسَهُ بِهَا نَخَسَاتٍ فَقَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ.

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, untaku ini berjalan lambat.' Beliau berkata: 'Derumkanlah!' Dan Rasulullah ﷺ pun menderumkan (unta beliau), kemudian berkata: 'Berikanlah aku tongkat!'—atau potongkan untukku sebuah tongkat dari pohon—kemudian aku melakukannya, lalu beliau mengambil tongkat itu, dan mencucuk unta tersebut beberapa kali dan berkata: 'Naiklah!' Aku pun naik."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dari riwayat Zaid bin Aslam dari Jabir:

فَأَبْطَأَ عَلَيَّ حَتَّى ذَهَبَ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أَرْقُبُهُ وَيُهِمُّنِيْ شَأْنُهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَجَابِرٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا شَأْنُكَ؟)) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي، فَنَفَثَ فِيْهَا - أَيِ الْعَصَا - ثُمَّ مَجَّ مِنَ الْمَاءِ فِيْ نَحْرِهِ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا فَوَثَبَ.

"Unta tersebut membuatku terlambat hingga orang-orang pergi (meninggalkanku). Lalu aku memeriksanya, ternyata keadaannya membuatku prihatin. Tiba-tiba, Nabi ﷺ datang seraya bertanya: Apakah engkau Jabir?' 'Ya,' jawabku. Beliau bertanya: 'Apa masalahmu?' Aku menjawab: 'Untaku membuatku terlambat.' Lalu beliau meludah padanya—yaitu pada tongkat—kemudian menyemburkan sebagian air

di bagian atas dada unta itu lalu menepuknya dengan tongkat, tiba-tiba unta tersebut melompat."

Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad melalui jalur ini:

((وَنَضَحَ مَاءً فِيْ وَجْهِهِ وَدُبُرِهِ وَضَرَبَهُ بِعُصَيَّةٍ فَانْبَعَثَ، فَمَا كِدْتُ أُمْسِكُهُ.))

"Dan beliau menyiramkan air ke wajah dan dubur unta itu lalu memukulnya dengan tongkat kecil, tiba-tiba unta itu bangkit berlari, sehingga hampir saja aku tidak dapat menahan larinya."

Disebutkan melalui riwayat Abuz Zubair dari Jabir yang terdapat pada riwayat Muslim: ((فَكُنْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيْثَهُ)) "Setelah itu, aku menahan tali kendalinya agar aku dapat mendengar hadits beliau." Sementara, disebutkan juga dalam riwayat Muslim melalui riwayat Abu Nadhrah dari Jabir: ((فَنَخَسَهُ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ بِسْمِ اللهِ)) "Lalu beliau mencucuknya, kemudian bersabda: Naiklah dengan nama Allah!" Muslim menambahkan dalam riwayat Mughirah tersebut: "Lalu beliau bertanya: 'Bagaimana keadaan untamu?' 'Baik,' jawabku. Sungguh keberkahan engkau telah mengenainya."

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ. قُلْتُ: لا] "Kemudian beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku dengan satu *uqiyyah*.' 'Tidak!'" jawabku. Dalam riwayat Ahmad, lafazhnya: ((فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ)) "Namun aku tidak mau menjualnya." Dalam riwayat Mughirah terdahulu disebutkan: ((قَالَ أَتَبِيْعُنِيْهِ؟ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، فَقُلْتُ: نَعَمْ)) "Beliau bertanya: 'Maukah kamu menjual unta itu kepadaku?' Aku merasa malu, karena kami tidak memiliki unta untuk pengairan selainnya. Lalu aku menjawab: 'Ya.'"

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur ini dan dalam riwayat Ahmad dari riwayat Nubaih (نُبَيْحٌ), dengan huruf *nun*, *ba* dan *ha*, dibaca *tashghir*: ((وَكَانَتْ لِيْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ)) "Dan aku sangat membutuhkan unta itu." Dalam riwayat Atha: "Beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku!' Aku berkata: 'Justru unta itu untuk engkau, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku.'"

An-Nasa-i menambahkan melalui jalur Abuz Zubair, beliau bersabda: ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ)) "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Abu Nadhrah dari Jabir: ((فَقَالَ: أَتَبِيْعُ نَاضِحَكَ هٰذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ)) "Lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu mau menjual unta pengairanmu ini?' Dan Allah akan mengampunimu." An-Nasa-i menambahkan melalui jalur ini: ((وَكَانَتْ كَلِمَةٌ تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ: افْعَلْ كَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ)) "Kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab: 'Berbuatlah seperti ini dan Allah akan mengampunimu.'"

Pada riwayat Ahmad, disebutkan: "Sulaiman—salah seorang perawi Ahmad—berkata: 'Aku tidak mengetahui berapa kali?", yakni berapa kali beliau mengucapkan kalimat: 'Dan Allah akan mengampunimu' kepada Jabir. Disebutkan dalam an-Nasa-i melalui jalur Abuz Zubair dari Jabir: ((اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً)) "Rasulullah ﷺ memohonkan ampun kepadaku pada malam peristiwa 'unta' tersebut sebanyak dua puluh lima kali."

Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir yang terdapat pada Ahmad, lafazhnya: ((أَتَبِيْعُنِيْ جَمَلَكَ هٰذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: بَلْ أَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ بِعْنِيْهِ)) "'Apakah kamu mau menjual untamu ini kepadaku wahai Jabir?' Aku menjawab: 'Justru aku akan menghibahkannya untukmu.' Beliau bersabda: 'Tidak, akan tetapi juallah unta itu kepadaku.'"

Semua riwayat yang disebutkan ini telah membantah pendapat Ibnut Tin yang mengatakan bahwa perkataan: "Tidak", adalah tidak shahih dalam kisah Jabir ini.

Perkataan: [بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ] "Juallah unta itu kepadaku dengan satu *uqiyyah*." Di dalam riwayat Salim dari Jabir yang terdapat pada riwayat Ahmad: ((فَقَالَ بِعْنِيْهِ، قُلْتُ: هُوَ لَكَ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ)) "Lalu beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku.' Aku berkata: 'Unta itu untukmu.' Jabir berkata: 'Sungguh aku mendapatkannya dengan harga satu *uqiyyah*.'"

Ibnu Sa'ad dan Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur ini, lafazhnya: ((فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيَّ قُلْتُ: إِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ هُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: نَعَمْ)) "Tatkala beliau terus mendesakku, aku berkata: 'Sesungguhnya aku memiliki piutang satu *uqiyyah* emas kepada seseorang. Unta ini milik engkau dengan harga satu *uqiyyah*.' Beliau berkata: 'Ya (baiklah).'"

Satu *uqiyyah* perak berdasarkan tradisi yang ada pada masa itu adalah empat puluh dirham; menurut tradisi pada masa setelahnya adalah sepuluh dirham. Dalam tradisi orang-orang Mesir saat ini adalah dua belas dirham. Nanti akan dijelaskan perbedaan ukuran harga tersebut di akhir pembahasan hadits ini.

Perkataan: [فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي] "Namun aku mengecualikan (mensyaratkan) tunggangannya hingga aku sampai ke keluargaku." Kata الْحُمْلَان dengan *dhammah* huruf *ha*, artinya tunggangan (tumpangan), sedangkan *maf'ul*-nya dibuang. Yakni, aku mengecualikan tunggangan unta itu untukku. Al-Isma'ili telah meriwayatkannya dengan kalimat: ((وَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى أَنْ نُقْدِمَ)) "Aku mengecualikan punggung unta itu hingga kami tiba (di Madinah)." Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Syarik dari Mughirah: ((اشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُفْقِرَنِي ظَهْرَهُ سَفَرِي ذٰلِكَ)) "Beliau membeli seekor unta dariku dengan syarat beliau memberikan punggung unta itu kepadaku selama perjalananku pada waktu itu." Al-Bukhari menyebutkan beberapa redaksi berbeda dari Jabir, keterangannya akan disebutkan nanti.

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمْنَا] "Tatkala kami tiba." Sementara itu, Mughirah menambahkan dari asy-Sya'bi—sebagaimana telah disebutkan—dalam Kitab "al-Istiqrâdh": ((فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اسْتَأْذَنْتُهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا)) "Tatkala kami sudah mendekati (hampir sampai ke) Madinah, aku meminta izin kepada beliau, lalu beliau bertanya: Kamu menikahi gadis atau janda?" Pembahasan mengenai ini akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insyâ Allah Ta'âla*, dan al-Bukhari menambahkan di dalamnya: ((فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِي)) "Aku tiba di Madinah, lalu mengabarkan pamanku mengenai penjualan unta tersebut, lalu dia mencelaku."

Dalam riwayat Ahmad dari riwayat Nubaih yang lalu, lafazhnya: ((فَأَتَيْتُ عَمَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ: لَهَا: أَلَمْ تَرَى أَنِّي بِعْتُ نَاضِحَنَا، فَمَا رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذٰلِكَ)) "Aku mendatangi bibiku di Madinah, lalu berkata kepadanya: Tahukah kamu bahwa aku telah menjual unta pengairan kita? Namun aku tidak melihat berita tersebut membuatnya senang."

Mengenai nama pamannya akan dijelaskan di awal pembahasan tentang hijrah, *insyâ Allah Ta'âla*. Ibnu Luqathah memastikan bahwa dia (paman yang dimaksud) adalah جَدّ—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* setelahnya huruf *dal* ber-*tasydid*—yakni kakek dari Ibnu Qais, sedangkan nama bibinya adalah Hind binti Amr. Ada kemungkinan kedua-duanya tidak menyukai Jabir yang menjual unta tersebut, karena sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dia tidak memiliki unta pengairan lagi selainnya.

Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur ini dalam Kitab "al-Jihâd" dengan kalimat: ((ثُمَّ قَالَ: ائْتِ أَهْلَكَ، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Kemudian beliau berkata: 'Datangilah keluargamu!' Lalu aku mendahului orang-orang ke Madinah." Namun disebutkan dalam riwayat Wahab bin Kaisan di awal Kitab "al-Buyû'":

وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ فَقَالَ: ((الآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَدَعِ الْجَمَلَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.))

"Rasulullah ﷺ tiba di Madinah lebih dulu, sementara aku tiba keesokan paginya. Kemudian aku menuju ke masjid, lalu aku menemukan beliau. Beliau bertanya: 'Apakah engkau baru sampai sekarang?' 'Ya,' jawabku. Beliau bersabda: 'Tinggalkanlah unta itu dan masuklah ke masjid, lalu shalatlah dua rakaat.'"

Kedua hadits ini secara lahiriah bertentangan. Karena salah satunya menyebutkan bahwa Jabir mendahului orang-orang ke Madinah, sementara hadits yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ tiba di Madinah sebelum Jabir. Sehingga untuk menyelaraskan kedua hadits ini bisa dikatakan bahwa perkataan: "Lalu aku mendahului orang-orang", tidak mesti berarti ia mendahului mereka, karena ada kemungkinan mereka menyusulnya setelah mereka didahului olehnya, boleh jadi Jabir singgah di suatu tempat untuk istirahat, atau tidur, atau lainnya. Atau boleh dikatakan bahwa dia melaksanakan

perintah beliau ﷺ agar tidak masuk Madinah malam hari, lalu dia pun bermalam sebelum sampai di Madinah. Sedangkan Nabi ﷺ melanjutkan perjalanan hingga memasuki Madinah pada waktu sahur, sementara Jabir belum memasukinya sampai siang hari. Dan Allah ﷻ lebih mengetahui kisah yang sebenarnya.

Perkataan: [أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ] "Aku mendatangi beliau dengan membawa unta itu." Dalam riwayat Mughirah:

((فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ.))

"Setibanya Rasulullah ﷺ di Madinah, pagi harinya aku mendatangi beliau dengan membawa unta itu."

Menurut riwayat Abul Mutawakkil dari Jabir, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Jihâd", redaksinya:

فَدَخَلْتُ - يَعْنِيْ الْمَسْجِدَ - إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَقُلْتُ: هٰذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ: ((جَمَلُنَا))، فَبَعَثَ إِلَيَّ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتُ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ.

"Aku masuk—yakni ke masjid—menemui beliau dan aku mengikat unta itu, lalu aku berkata: 'Ini unta engkau!' Tiba-tiba beliau keluar mengitari unta tersebut dan bersabda: 'Unta kita!' Lalu beliau mengirimkan beberapa *uqiyyah* emas kepadaku, kemudian beliau bertanya: 'Apakah aku telah melunasi pembayarannya?' 'Ya,' jawabku."

Perkataan: [وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ] "Dan beliau melunasi pembayarannya kepadaku. Kemudian aku pulang." Dalam riwayat Mughirah yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Istiqrâdh", redaksinya adalah: ((فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ)) "Lalu beliau memberikan kepadaku uang pembayaran unta beserta untanya dan bagianku bersama orang-orang." Dalam riwayat Mughirah yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd", lafazhnya: ((فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ)) "Maka, beliau memberikan uang pembayarannya dan mengembalikan unta itu kepadaku."

Semua yang disebutkan itu merupakan kiasan. Karena, pemberian yang sebenarnya adalah melalui perantaraan Bilal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur ini:

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: لِبِلَالٍ: ((أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ))، قَالَ: فَأَعْطَانِيْ أُوقِيَّةً وَزَادَنِيْ قِيْرَاطًا، فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ....

"Setibanya aku di Madinah, beliau berkata kepada Bilal: 'Berikanlah kepadanya satu *uqiyyah* emas, dan lebihkanlah!' Jabir berkata: Beliau memberikan kepadaku satu *uqiyyah* lebih satu *qirath*. Lalu aku berkata: 'Tambahan pembayaran dari Rasulullah ﷺ itu tidak akan berpisah dariku (tetap disimpan) ....'"

Dalam hadits tersebut, Muslim menyebutkan bahwa penduduk Syam telah mengambil uang milik Jabir tersebut pada peristiwa Harrah. Hal serupa juga disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wakâlah" melalui jalur Atha dan lainnya dari Jabir. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Awanah melalui jalur Wahab bin Kaisan disebutkan:

((فَوَاللهِ مَا زَالَ يَنْمِيْ وَيَزِيْدُ عِنْدَنَا وَنَرَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّى أُصِيْبَ أَمْسِ فِيْمَا أُصِيْبَ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.))

"Demi Allah! Harta itu terus berkembang dan bertambah pada kami dan kami melihat tempatnya di rumah kami hingga kemarin aku tertimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa orang-orang pada peristiwa Harrah."

Sementara itu, dalam riwayat Abuz Zubair dari Jabir yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, disebutkan:

فَقَالَ: ((يَا بِلَالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ))، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِيْ فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ.))

"Lalu beliau bersabda: 'Wahai Bilal! Berikanlah uang pembayaran unta itu kepadanya.' Tatkala aku pergi, beliau memanggilku, sehingga aku khawatir jika beliau akan mengembalikan unta itu kepadaku, namun beliau berkata: 'Unta itu juga untukmu.'"

Disebutkan dalam riwayat Wahab bin Kaisan yang terdapat dalam Kitab "an-Nikâh":

فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِيْ أُوقِيَّةً فَوَزَنَ بِلَالٌ وَأَرْجَحَ لِيْ فِي الْمِيْزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: ((اُدْعُ جَابِرًا))، فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ: ((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.))

"Lalu beliau memerintahkan Bilal agar menimbang satu *uqiyyah* untukku, kemudian Bilal menimbang dan melebihkan timbangan untukku. Lalu aku pergi. Ketika aku telah jauh pergi, beliau bersabda: 'Panggillah Jabir!' Lalu aku berkata: 'Sekarang mungkin beliau akan mengembalikan unta itu kepadaku dan tidak ada satu pun yang lebih aku benci daripada hal itu.' Namun beliau bersabda: 'Ambillah untamu dan uang pembayarannya juga untukmu."

Adapun riwayat ini tidak relevan dengan perkataan Jabir yang lalu: ((وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ)) "Sementara kami tidak memiliki unta pengairan selainnya", dan perkataan: ((وَكَانَتْ لِيْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)) "Dan aku sangat membutuhkan unta itu, namun aku malu kepada beliau", serta rasa penyesalan pamannya kepada Jabir atas penjualan unta itu.

Ketidakrelevanan tersebut mungkin dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa pada mulanya Jabir memang demikian (merasa prihatin), namun (ternyata) uang pembayaran unta tersebut melebihi harganya dan Jabir mengetahui bahwa dengan uang itu ia bisa membeli unta yang lebih baik dan masih memiliki uang sisanya. Karena itulah, dia tidak suka jika beliau mengembalikan unta itu kepadanya.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad melalui jalur Abu Hubairah dari Jabir:

فَلَمَّا أَتَيْتُهُ دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيْرَ وَقَالَ: ((هُوَ لَكَ))، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَعَلَ يَعْجَبُ وَيَقُوْلُ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيْرَ وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ ثُمَّ وَهَبَهُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

"Tatkala aku mendatangi beliau, beliau mengembalikan unta itu kepadaku seraya berkata: 'Unta ini untukmu!' Kemudian aku bertemu dengan seorang laki-laki Yahudi dan menceritakan kepadanya, maka dia merasa kagum dan berkata: 'Beliau membeli unta tersebut darimu dan memberi uang pembayarannya kepadamu, kemudian menghibahkan unta tersebut kepadamu?' 'Ya,' jawabku."

Perkataan: [مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ] "Aku tidak ingin mengambil untamu. Ambillah untamu itu, karena ia adalah hartamu." Seperti itulah yang tertulis di sini.

Sementara, Ali bin Abdul Aziz dari Abu Nu'aim, guru al-Bukhari, meriwayatkan: ((أَتَرَانِيْ إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ هُمَا لَكَ)) "Apakah kamu menduga aku melakukan tawar-menawar denganmu agar aku bisa mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu, keduanya milikmu." Hadits ini diriwayatkan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari ath-Thabrani darinya. Begitu juga Muslim telah meriwayatkannya melalui Abdullah bin Numair dari Zakaria, tetapi dia berkata di bagian akhirnya: ((فَهُوَ لَكَ)) "Maka unta itu juga milikmu". Penyusun kitab *al-'Umdah* telah meringkas riwayat tersebut.

Tertulis pada riwayat Ahmad dari Yahya al-Qaththan dari Zakariya dengan kalimat: ((قَالَ أَظَنَنْتَ حِيْنَ مَاكَسْتُكَ أَذْهَبُ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ)) "Beliau berkata: 'Apakah kamu menduga ketika aku melakukan tawar-menawar denganmu, aku akan membawa untamu? Ambillah untamu dan uang pembayarannya. Keduanya milikmu.'"

Riwayat Ahmad dan al-Bukhari ini menjelaskan bahwa huruf *lam* dalam perkataan: لِآخُذَ adalah untuk memberikan *ta'lil* (alasan), setelahnya huruf *hamzah* yang dibaca panjang. Namun tertulis pada sebagian perawi Muslim yang diriwayatkan oleh Iyadh: لَا dengan *shighat nafi* dan kata خُذْ dengan *shighat amr* (perintah), dan hal itu mengharuskan adanya pengulangan dalam perkataan: خُذْ جَمَلَكَ "Ambillah untamu!"

Perkataan مَاكَسْتُكَ, berasal dari kata الْمُمَاكَسَة yang berarti tawar-menawar harga. Al-Bukhari mengisyaratkan adanya tawar-menawar dalam jual beli antara keduanya, sebagaimana telah disebutkan.

Ibnul Jauzi berkata: "Ini merupakan sikap kedermawanan yang paling baik, karena biasanya, orang yang menjual suatu barang pasti membutuhkan uang pembayarannya. Ketika barang sudah tergantikan dengan uang, maka yang tersisa dalam hatinya adalah rasa sayang karena berpisah dengan barang tersebut, sebagaimana dikatakan:

Hai Ummu Malik, kebutuhan-kebutuhan telah mengeluarkan barang-barang berharga dari pemiliknya yang merasa sayang terhadapnya

Ketika barang yang terjual itu dikembalikan kepadanya berikut uang pembayarannya, tentu hilanglah kesedihannya, berganti dengan rasa bahagia dan terpenuhilah semua keinginannya. Lalu bagaimana (pendapatmu) jika uang pembayaran itu dilebihkan?"

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ] "Syu'bah berkata dari Mughirah." Yaitu Ibnu Miqsham adh-Dhabi, dari Amir asy-Sya'bi dari Jabir: 'Beliau memberiku punggung unta itu (untuk kutunggangi).'" Kata أَفْقَرَ dengan mendahulukan huruf *fa* atas huruf *qaf*, yaitu beliau memberiku tunggangan atas tulang punggung unta itu. Kata الْفَقَارُ artinya tulang punggung. Riwayat Syu'bah ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui Yahya bin Katsir dari Syu'bah.

Perkataan:

[وَقَالَ إِسْحَقُ - أَيْ اِبْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ]

"Ishaq bin Ibrahim berkata dari Jarir, dari Mughirah: 'Lantas aku pun menjualnya dengan syarat tulang punggungnya untukku (untuk kutunggangi) hingga aku sampai ke Madinah.'" Riwayat ini disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Jihâd" dan menunjukkan dibolehkannya mengajukan syarat. Berbeda dengan riwayat Syu'bah dari Mughirah yang tidak menunjukkan hal itu.

Abu Awanah meriwayatkannya dari Mughirah pada periwayatan an-Nasa-i dengan kalimat yang mengandung banyak alternatif (tidak secara tegas menunjukkan syarat), di dalam riwayat ini ia mengatakan: ((قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ)) "Beliau berkata: Juallah unta itu kepadaku dan bagimu punggungnya hingga kamu tiba."

Pendapat Zakariya mengenai jual beli bersyarat disepakati oleh Yasar dari asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dengan redaksi: ((فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيْرًا عَلَى أَنَّ لِيْ ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ)) "Lalu beliau membeli seekor unta dariku dengan syarat bahwa punggungnya untukku hingga aku tiba di Madinah."

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ - اي عَنْ جَابِرٍ - وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ] "Atha dan yang lainnya—dari Jabir—berkata: 'Dan bagimu punggungnya sampai ke Madinah.'" Disebutkan secara *maushul* dan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Wakâlah" dengan redaksi: "Beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku!' Aku berkata: 'Unta itu milik engkau.' Beliau berkata: 'Sungguh aku membelinya dengan empat dinar dan bagimu punggungnya hingga ke Madinah.'" Redaksi dalam riwayat ini juga tidak menunjukkan adanya pengajuan syarat.

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ لِيْ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ] "Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir berkata: 'Jabir mensyaratkan punggung unta itu sampai Madinah '" Redaksi hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui jalur al-Munkadir bin Muhammad bin al-Munkadir dari ayahnya, dengan lafazh demikian.

Ath-Thabrani juga meriwayatkannya secara *maushul* melalui Utsman bin Muhammad al-Akhnasi dari Muhammad bin al-Munkadir dengan redaksi berikut: ((فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ وَشَرَطْتُهُ - أي رُكُوْبَهُ - إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Lalu aku menjualnya kepada beliau dan aku mensyaratkan tunggangannya hingga ke Madinah."

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ] "Zaid bin Aslam berkata dari Jabir: 'Dan bagimu punggungnya hingga kamu kembali.'" Diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi melalui jalur Abdullah bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dengan redaksi yang lengkap.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ] "Abuz Zubair berkata dari Jabir: 'Kami memberimu punggung unta itu hingga ke Madinah.'" Al-Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abuz Zubair. Dan dalam periwayatan Muslim dari jalur ini disebutkan dengan redaksi:

فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِيْ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: ((وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.))

"Lalu aku menjualnya kepada beliau seharga lima *uqiyyah*. Aku berkata: 'Dengan syarat bahwa untukku punggungnya hingga ke Madinah.' Beliau berkata: 'Dan untukmu punggungnya hingga ke Madinah.'"

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui Ibnu Uyainah dari Ayyub, Nabi ﷺ bersabda: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Sungguh aku mendapatkan unta itu dengan harga sekian dan sekian, dan aku meminjamkan punggungnya kepadamu hingga ke Madinah."

Perkataan: [وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ] "Al-A'masy berkata dari Salim bin Abil Ja'd dari Jabir: 'Naikilah unta itu sampai ke keluargamu!'" Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, Muslim, Abd bin Humaid dan yang lainnya melalui jalur al-A'masy. Redaksi ini adalah milik Abd bin Humaid. Sedangkan redaksi milik Ibnu Sa'ad dan al-Baihaqi: ((تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ)) "Naiklah di atasnya hingga ke keluargamu." Redaksi Muslim: ((فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ))

"Maka naiklah di atasnya hingga ke Madinah." Redaksi Ahmad berbunyi: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، ارْكَبْهُ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَائْتِنَا بِهِ)) "Sungguh aku telah membelinya seharga satu *uqiyyah*, naikilah unta tersebut, jika kamu telah sampai (di sana), bawalah unta itu kepadaku." Semua redaksi ini hampir sama.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ - هُوَ الْمُصَنِّفُ - الإِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي] "Abu Abdullah—penyusun (al-Bukhari)—berkata: 'Menurutku, riwayat yang menunjukkan syarat lebih banyak dan lebih shahih.'" Yakni lebih banyak jalurnya dan lebih shahih periwayatannya.

Dengan ungkapan tersebut al-Bukhari mengisyaratkan bahwa para perawi yang meriwayatkan dari Jabir berbeda pendapat tentang kisah ini, apakah ada syarat dalam transaksi jual beli itu, ataukah Jabir mengendarai unta itu setelah menjualnya merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi ﷺ setelah membelinya dengan maksud meminjamkannya? Pendapat paling tegas mengenai masalah ini adalah riwayat an-Nasa-i. Tetapi, Hammad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah berselisih pendapat mengenainya; dan dalam hal ini Hammad lebih mengetahui hadits Ayyub daripada Sufyan.

Walhasil, mereka yang menyebutkan (dalam riwayatnya) dengan redaksi yang menunjukkan syarat, lebih banyak jumlahnya daripada yang menyelisihi mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk *tarjih*, sehingga riwayat ini lebih shahih. Riwayat ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa para perawi yang meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan syarat memiliki nilai lebih, yaitu para hafizh, sehingga yang demikian itu bisa dijadikan *hujjah* (argumentasi).

Riwayat yang tidak menyebutkan syarat tidak lantas menafikan riwayat yang menyebutkannya. Karena perkataan: ((لَكَ ظَهْرُهُ)) "Bagimu punggungnya", ((أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ)) "Kami memberikan punggung unta itu kepadamu", dan perkataan ((تَبَلَّغْ عَلَيْهِ)) "Naiklah di atasnya", tidak menghalangi adanya pensyaratan sebelumnya.

Abul Mutawakkil dari Jabir yang terdapat pada riwayat Ahmad juga telah meriwayatkan hadits yang mengandung makna pengajuan syarat dalam transaksi itu, yaitu dengan redaksi: ((فَبِعْنِيْ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Maka juallah kepadaku dan bagimu punggungnya hingga ke Madinah."

Namun, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Jihâd" melalui jalur lain dari Abul Mutawakkil, di situ ia tidak menyinggung tentang syarat tersebut, baik yang bersifat menetapkan atau yang menafikan.

Ahmad meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi berikut: ((أَتَبِيْعُنِيْ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَقْدَمُ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ)) "'Apakah kamu akan menjual untamu kepadaku?' 'Ya,' jawabku. Jabir berkata: 'Aku tiba di Madinah dengan unta itu.'" Ahmad juga meriwayatkan melalui Abu Hubairah dari Jabir, dengan redaksi: ((فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيْرًا فَجَعَلَ لِيْ ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ)) "Beliau membeli unta dariku, lalu memberikan punggung unta itu kepadaku hingga aku tiba di Madinah."

Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Abu Nadhrah dari Jabir, dengan redaksi: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَوَ نَاضِحُكَ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ)) "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, unta pengairan itu milikmu jika aku telah tiba di Madinah.'"

Nubaih al-Anazi meriwayatkan dari Jabir dalam riwayat Ahmad dengan tidak menyebutkan syarat, redaksinya:

قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: جَمَلُكَ. قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ.))

"Sungguh, aku (Nabi ﷺ) telah membelinya dengan harga satu *uqiyyah*. Jabir berkata: Lantas aku turun (dari punggung untaku) ke tanah, lalu beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab: 'Ini adalah untamu.' Beliau berkata: 'Naiklah!' Lalu aku pun menaikinya hingga aku tiba di Madinah."

Diriwayatkan pula dari jalur Wahab bin Kaisan dari Jabir (dalam riwayat Ahmad), namun di sana tidak disebutkan perihal persyaratan tersebut. Jabir berkata:

حَتَّى بَلَغَ أُوقِيَّةً، قُلْتُ: قَدْ رَضِيْتُ، قَالَ: ((نَعَمْ))، قُلْتُ: فَهُوَ لَكَ، قَالَ: ((قَدْ أَخَذْتُهُ.)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا جَابِرُ هَلْ تَزَوَّجْتَ ....))

"(Rasulullah terus menaikkan harganya untukku) hingga mencapai satu *uqiyyah*. Aku berkata: 'Aku telah rela (menerima).' Beliau berkata: 'Ya.' Aku berkata: 'Unta itu milik engkau'. Beliau berkata: 'Sungguh aku telah mengambilnya (membelinya).' Kemudian beliau bersabda: 'Wahai Jabir, apakah kamu telah menikah ....'"

Kecenderungan al-Bukhari yang lebih mengunggulkan riwayat dengan pengajuan syarat, sejalan dengan metode para peneliti hadits, karena mereka tidak berhenti untuk menshahihkan matan ketika terjadi perselisihan di dalamnya. Kecuali jika riwayat-riwayat tersebut sepadan; yaitu yang merupakan syarat *idhthirab* (kesemrawutan) yang dapat menyebabkan tertolaknya hadits. Dan *idhthirab* ini tidak ada dengan adanya kemungkinan dapat ditarjihkan.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Apabila riwayat-riwayat hadits yang ada berbeda-beda, sedangkan *hujjah* (kekuatan argumentasi) sebagiannya lebih rendah (lemah) daripada sebagian lainnya, maka riwayat itu tidak bisa dijadikan hujjah dengan syarat semua riwayat itu sepadan. Adapun jika sebagian riwayat itu lebih unggul—karena para perawinya lebih banyak atau lebih kuat hafalannya—maka wajib mengamalkan hadits yang lebih unggul itu. Karena, dalil yang lebih lemah tidak menjadi penghalang untuk mengamalkan dalil yang lebih kuat. Dalil yang tidak lebih unggul (kuat), tidak menjadi penghalang untuk berpedoman pada dalil (hadits) yang lebih unggul."

Dalam hal ini, ath-Thahawi lebih cenderung menshahihkan hadits yang menunjukkan persyaratan dengan menyatakan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak secara hakiki, karena di bagian akhir hadits, Nabi bersabda: ((أَتَرَانِيْ مَا كَسْتُكَ إلخ)) "Apakah engkau mengira bahwa aku melakukan tawar-menawar denganmu ...." Ath-Thahawi mengatakan: "Pernyataan Nabi ﷺ tersebut mengisyaratkan bahwasanya perkataan (transaksi) sebelumnya bukanlah transaksi jual beli secara hakiki."

Namun, pernyataan ath-Thahawi itu dibantah oleh al-Qurthubi dengan mengatakan bahwa pendapat itu hanyalah sebuah anggapan (persepsi) yang tidak berdasar, penyimpangan makna dan distorsi, bukan interpretasi. Al-Quthubi melanjutkan: "Apa yang akan dilakukan oleh seseorang dengan perkataannya: ((بِعْتُهُ مِنْكَ بِأُوْقِيَّةٍ))

"Aku menjualnya kepadamu seharga satu *uqiyyah*" setelah melakukan tawar menawar? Begitu juga dengan perkatannya: ((قَدْ أَخَذْتُهُ)) "Sungguh aku telah membelinya", atau pernyataan lainnya yang tercatat dalam nash untuk makna itu?"

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika biaya menaiki tunggangan (kendaraan) itu ditanggung oleh pembeli, maka transaksi jual beli tersebut *fasid* (rusak, tidak sah), karena pihak penjual mensyaratkan sesuatu untuk dirinya dengan sesuatu (manfaat) yang telah dimiliki oleh pihak pembeli. Dan jika biayanya berasal dari harta pihak penjual, maka transaksi itu juga *fasid*, karena (dengan demikian berarti) pihak pembeli tidak memiliki manfaat setelah melakukan transaksi dari pihak penjual. Manfaat itu sesungguhnya telah dimiliki pembeli karena manfaat (barang) itu sudah menjadi miliknya.

Pendapat ini kemudian dibantah dengan argumentasi bahwa manfaat itu telah diukur sesuai dengan harga barang, sedangkan transaksi yang dilakukan berlaku untuk selain (manfaat, jasa) itu. Sama halnya dengan orang yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, dengan mengecualikan buahnya. Yang dilarang adalah mengecualikan (mensyaratkan) sesuatu yang tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli. Adapun jika keduanya mengetahuinya, maka (syarat atau pengecualian itu) tidak dilarang. Jadi, apa yang terjadi dalam kisah ini dipahami berdasarkan alasan ini.

Ibnu Hazm telah menyatakan sebuah pendapat yang ganjil dengan menyatakan bahwa berdasarkan hadits tersebut transaksi jual beli itu tidak terjadi, karena pihak penjual memiliki hak *khiyar* (opsi) sebelum keduanya berpisah (meninggalkan tempat transaksi). Manakala beliau bersabda pada bagian akhir hadits: ((أَتَرَانِيْ مَاكَسْتُكَ)) "Apakah engkau mengira bahwa aku melakukan tawar-menawar denganmu", maka hal ini menunjukkan bahwa beliau memilih untuk tidak mengambil unta itu. Beliau hanya memberi syarat kepada Jabir berupa tunggangan unta milik Jabir sendiri. Dengan demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah* (dalil) oleh mereka yang membolehkan jual beli bersyarat, dan jelas sekali terlihat lagi bahwa penafsiran terhadap hadits tersebut terkesan dipaksakan.

Al-Isma'ili berkata: "Perkataan: وَلَكَ ظَهْرُهُ 'Dan bagimu punggungnya', adalah janji dalam arti syarat. Sebab, tidak mungkin beliau mengingkari janjinya, dan hibahnya tidak pernah ditarik kembali, karena Allah telah menyucikan beliau dari akhlak yang tidak terpuji. Oleh sebab itu, sebagian perawi berkenan untuk menyebut janji tersebut dengan redaksi yang menunjukkan "syarat", namun itu tidak berarti dibolehkan untuk lafazh yang lainnya."

Walhasil, syarat yang ada tidak terdapat pada akad itu sendiri, tetapi pada sebelum atau sesudahnya. Beliau terlebih dahulu mendermakan manfaatnya dan pada akhirnya beliau mendermakan untanya.

Al-Qadhi Abuth Thayyib, dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i, menyatakan bahwa pada sebagian jalur hadits ini terdapat redaksi:

((فَلَمَّا نَقَدَنِيْ الثَّمَنَ شَرَطْتُ حُمْلَانِيْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.))

"Ketika beliau telah menyepakati harganya, aku mensyaratkan tunggangan (tumpangan) untukku hingga ke Madinah."

Dengan riwayat ini, Al-Qadhi Abuth Thayyib berargumentasi bahwa pengajuan "syarat" terjadi setelah transaksi, tetapi saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan riwayat tersebut. Jika riwayat ini benar, maka penafsirannya menjadi jelas bahwa makna نَقَدَنِيْ الثَّمَنَ adalah beliau menetapkan harganya kepadaku dan kami sepakat atas penentuan waktu pembayarannya. Karena, riwayat-riwayat shahih telah menegaskan bahwasanya Jabir menerima uang pembayaran itu di Madinah. Demikian pula penafsiran terhadap riwayat ath-Thahawi: ((أَتَبِيْعُنِيْ جَمَلَكَ هٰذَا إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ بِدِيْنَارٍ ...)) "Apakah kamu mau menjual untamu ini kepadaku dengan satu dinar jika kita telah tiba di Madinah ...", ini jelas menunjukkan bahwa maknanya adalah "Apakah kamu menjual unta itu kepadaku dengan satu dinar yang akan aku lunasi ketika kita sampai di Madinah?"

Al-Muhallab berkata: "Sebaiknya menafsirkan kata 'syarat' yang terdapat pada sebagian riwayat tersebut dalam konteks bermurah hati dan kelemah-lembutan, bukan syarat pada transaksi jual beli itu sendiri,

agar selaras dengan riwayat yang menyatakan: ((أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ)) 'Kami memberikan punggung unta itu kepadamu', ((أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ)) 'Aku meminjamkan punggung unta itu kepadamu', dan riwayat lainnya sebagaimana telah disebutkan."

Al-Muhallab juga mengatakan: Hal ini didukung oleh alur cerita keseluruhan kisah tersebut yang menunjukkan kemurahan hati dan kasih sayang terhadap Jabir. Dikuatkan juga oleh perkataan Jabir sendiri: ((هُوَ لَكَ، قَالَ: لَا بَلْ بِعْنِيْهِ)) 'Ia milik engkau.' Beliau berkata: 'Tidak, tetapi juallah unta itu kepadaku.' Beliau tidak mau menerima unta Jabir itu kecuali dengan uang pembayaran sebagai bentuk kasih sayang kepada Jabir."

Al-Isma'ili lebih dahulu mengatakan pendapat semacam ini. Menurutnya, bahwa inti penyebutan "jual beli" sebenarnya adalah Nabi ﷺ bermaksud berbuat baik kepada Jabir dengan cara yang sama sekali tidak mudah diperoleh oleh orang selainnya dalam kasus serupa. Beliau bertransaksi dengannya pada untanya dengan transaksi jual beli agar kebaikan beliau kepadanya dapat terlaksana dengan sempurna, sedangkan unta tersebut tetap menjadi miliknya. Sehingga dengan cara demikian, kebaikan yang beliau berikan kepadanya menjadi lebih menakjubkan.

Al-Isma'ili mengatakan: "Atas maksud inilah, beliau memerintahkan Bilal agar melebihkan pembayarannya tanpa beliau tentukan jumlah tambahannya secara zhahir; tujuan beliau adalah memberi lebih banyak kebaikan kepada Jabir tanpa menanamkan harapan bagi yang lainnya dalam perkara yang sama."

Namun, argumentasi ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa jika maksudnya demikian, tentunya harapan yang dimaksud itu tetap ada, yaitu saat beliau mengembalikan unta berikut uang pembayarannya secara bersamaan kepada Jabir. Kritikan ini ditanggapi bahwa kondisi orang yang sedang berada dalam perjalanan pada umumnya menuntut segala keterbatasan, berbeda dengan kondisi ketika di rumah.

Ketika kebaikan itu diberikan secara luas (lebih banyak) pada saat itu (di rumah), maka (ada atau tidaknya) harapan yang dimaksud tidak dipedulikan. Pendapat yang paling kuat menurut saya adalah sebagaimana yang dinukil dari al-Isma'ili, bahwa perkataan beliau dalam hadits tersebut merupakan janji yang menempati posisi syarat.

Dalam hal ini, as-Suhaili menyebutkan sebuah korelasi yang tepat dalam kisah Jabir ini yang tidak disebutkan oleh al-Isma'ili. Ringkasnya bahwa tatkala Nabi ﷺ mengabarkan kepada Jabir--setelah ayahnya terbunuh pada Perang Uhud—bahwa Allah ﷻ telah menghidupkan ayahnya dan berkata kepadanya: ((مَا تَشْتَهِي فَأَزِيْدُكَ)) "Apa yang engkau inginkan, maka Aku akan menambahkan kepadamu", beliau ﷺ menegaskan berita itu dengan sesuatu yang diinginkan Jabir, maka beliau membeli untanya dengan harga yang sudah dimaklumi, sedangkan unta tersebut merupakan kendaraannya. Kemudian beliau mengembalikan unta itu kepadanya berikut uang pembayarannya bahkan menambahkan pembayarannya itu. Hal tersebut sebagaimana Allah ﷻ membeli jiwa orang-orang Mukmin dengan Surga, kemudian jiwa tersebut dikembalikan kepada mereka dan memberikan tambahan kepada mereka. Dan hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ ... ﴿٢٦﴾﴾

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (Surga) dan tambahannya (yaitu kenikmatan melihat Allah)."
(QS. Yunus [10]: 26)

Perkataan:

[وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ - أَيِ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِي - وَابْنُ إِسْحَقَ عَنْ وَهْبٍ - أَيِ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ جَابِرٍ - أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ - اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأُوقِيَةٍ]

"Ubaidullah—yaitu bin Umar al-Umari—dan Ibnu Ishaq mengatakan dari Wahab—yaitu bin Kaisan—dari Jabir—yakni dalam hadits ini—: "Unta tersebut dibeli oleh Nabi ﷺ seharga satu *uqiyyah*."

Jalur periwayatan Ibnu Ishaq disebutkan secara *maushul* dan panjang lebar oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Bazzar; di dalamnya disebutkan:

قَالَ: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ))، قُلْتُ: إِذًا تَغْبِنُنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((فَبِدِرْهَمَيْنِ))، قُلْتُ: لَا، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِيْ حَتَّى بَلَغَ أُوقِيَّةً ....

"Beliau ﷺ bersabda: 'Sungguh, aku telah mengambilnya seharga satu dirham.' Aku berkata: 'Kalau begitu engkau membuatku rugi, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Bagaimana dengan dua dirham?' 'Tidak,' jawabku. Lalu beliau terus-menerus menaikkan harganya hingga mencapai satu *uqiyyah* ...."

Dan riwayat Ubaidullah disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di Kitab "al-Buyû'", lafazhnya: ((قَالَ: أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوْقِيَّةٍ)) "Beliau bertanya: 'Apakah kamu akan menjual untamu?' 'Ya,' jawabku. Lalu beliau membeli unta itu dariku seharga satu *uqiyyah*."

Perkataan: [وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ] "Riwayat Wahab dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Zaid bin Aslam, dari Jabir." Yakni dalam penyebutan satu *uqiyyah*. Dan telah dijelaskan bahwa hadits ini *maushul* dalam periwayatan al-Baihaqi.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ] "Ibnu Juraij berkata dari Atha dan lainnya, dari Jabir: 'Aku mengambilnya (membelinya) seharga empat dinar.' Telah dijelaskan sebelumnya bahwa redaksi hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wakâlah".

Perkataan: [وَهٰذَا يَكُوْنُ أُوْقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّيْنَارُ بِعَشْرَةٍ] "Dan ini menjadi satu *uqiyyah* berdasarkan perhitungan satu dinar setara dengan sepuluh dirham." Ungkapan ini adalah perkataan al-Bukhari. Dengan ungkapan ini ia bermaksud menyelaraskan dua riwayat. Dan memang benar demikian berdasarkan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan satu *uqiyyah* perak adalah empat puluh dirham.

Perkataan: ((الدِّيْنَارُ)) "Dinar." Kedudukannya sebagai *mubtada'*, sedangkan perkataan: ((بِعَشْرَةٍ)) "Dengan sepuluh" adalah *khabar*-nya, yakni satu dinar emas sebanding dengan sepuluh dirham perak. Guru kami, Ibnul Mulaqqin menisbatkan perkataan ini kepada Atha, namun saya tidak menemukan satu pun jalur periwayatan mengenai hal itu, baik pada periwayatan al-Bukhari maupun yang lainnya. Ungkapan ini adalah perkataan al-Bukhari.

Perkataan:

[وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ] "Mengenai harga, tidak dijelaskan oleh Mughirah dari asy-Sya'bi, dari Jabir, dan oleh Ibnul Munkadir dan Abuz Zubair, dari Jabir." Adapun redaksi: "Ibnul Munkadir di-*'athaf*-kan kepada Mughirah", al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa ketiga perawi ini tidak mencantumkan harga tertentu dalam riwayat mereka.

Riwayat Mughirah telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Istiqrâdh". Dan secara panjang lebar dicantumkan dalam Kitab "al-Jihâd"; di situ tidak disebutkan tentang harganya. Demikian juga yang diriwayatkan Muslim, an-Nasa-i, dan lainnya. Oleh karena itu, Yasar, dalam riwayatnya dari asy-Sya'bi juga tidak menyebutkan harga (sebagaimana) yang disebutkan dalam periwayatan Abu Awanah melalui jalurnya (Yasar). Begitu juga Ahmad meriwayatkan melalui jalur Yasar, dia berkata: "Dari Abu Hubairah, dari Jabir", dalam riwayatnya ini pun tidak disebutkan harga tertentu.

Adapun Ibnul Munkadir, periwayatannya disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani, di dalamnya juga tidak disebutkan harga tertentu. Sementara, riwayat Abuz Zubair disebutkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, dia juga tidak menyebutkan harga tertentu. Akan tetapi, dalam riwayat Muslim, ia menyebutkan harga tersebut, redaksinya: ((فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِيْ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Lalu aku menjualnya kepada beliau seharga lima *uqiyyah*. Aku berkata: 'Dengan syarat bahwa bagiku punggungnya (untuk aku kendarai) hingga ke Madinah.'"

Seperti itu pula redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Kami meriwayatkannya dalam *Fawâ-idu Tamam* melalui jalur Salamah bin Kuhail, dari Abuz Zubair, dalam redaksinya ia menyebutkan (bahwa Nabi ﷺ) bersabda: ((أَخَذْتُهُ مِنْكَ بِأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا)) "Aku membeli unta itu darimu seharga empat puluh dirham."

Perkataan: [وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ - أي ابن أبي الجعد - عَنْ جَابِرٍ: أُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ] "Al-A'masy berkata dari Salim bin Abil Ja'ad dari Jabir: '*Uqiyyah* emas.'" Demikian, sebagaimana yang disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad, Muslim, dan lainnya. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan Ahmad disebutkan: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ)) "Sungguh, aku membelinya seharga satu *uqiyyah*." Ahmad tidak menjelaskan (jenis)nya, namun karena yang menjelaskannya adalah seorang *hafizh*, maka tambahan redaksi tersebut bisa diterima.

Perkataan:

[وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ عَنْ سَالِمٍ - أي ابن أبي الجعد - عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ]

"Abu Ishaq berkata dari Salim bin Abil Ja'ad dari Jabir: 'Seharga dua ratus dirham.' Dawud bin Qais dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir berkata: 'Beliau membeli unta itu di jalan Tabuk, aku menduga beliau bersabda: 'Seharga empat *uqiyyah*.'"

Adapun riwayat Abu Ishaq, saya tidak menemukan orang yang meriwayatkannya secara *maushul*. Semua naskah *Shahîh al-Bukhari* menyatakan bahwa Abu Ishaq menyebutkan di dalamnya: ((بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ)) "Seharga dua ratus dirham." Imam an-Nawawi menyatakan bahwa pada salah satu riwayat al-Bukhari disebutkan: ((ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ)) "Delapan ratus dirham", namun pada kenyataannya riwayat tersebut tidak terdapat pada riwayat al-Bukhari; mungkin yang dimaksud olehnya adalah riwayat ini, tetapi ia keliru dalam penulisannya.

Sementara itu, riwayat Dawud bin Qais, ditegaskan di dalamnya terkait masa terjadinya peristiwa ini. Tetapi, yang terkait dengan harga unta tersebut, perawi tidak menyatakan secara tegas. Ia menegaskan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi di perjalanan menuju Tabuk.

Penegasannya ini selaras dengan riwayat Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abul Mutawakkil, dari Jabir: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَابِرٍ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ)) "Bahwa Rasulullah ﷺ bertemu Jabir pada Perang Tabuk," lalu dia menyebutkan haditsnya.

Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur lain, dari Abul Mutawakkil, dia berkata: ((فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ)) "Dalam salah satu perjalanan beliau", di sini perawi tidak menyebutkan perjalanan tertentu. Sebagian besar perawi dari Jabir meriwayatkannya dengan redaksi serupa, yaitu dengan tidak menyebutkan perjalanan tertentu; di antara mereka ada yang mengatakan (dalam riwayatnya): ((كُنْتُ فِيْ سَفَرٍ)) "Aku berada dalam suatu perjalanan," ada yang mengatakan: ((كُنْتُ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ)) "Aku berada dalam Perang Tabuk," dan keduanya tidak saling menafikan.

Dalam riwayat Abul Mutawakkil pada Kitab "al-Jihâd" disebutkan: ((لَا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً)) "Aku tidak mengetahui apakah (kisah itu terjadi pada waktu) sedang perang ataukah umrah." Riwayat yang mengatakan pada waktu perang dikuatkan oleh perkataan Jabir di akhir riwayat Abu Awanah dari Mughirah: ((فَأَعْطَانِيْ الْجَمَلَ وَثَمَنَهُ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ)) "Lalu beliau memberikan kepadaku unta itu berikut uang pembayarannya dan bagianku (dari harta rampasan perang) bersama orang-orang."

Akan tetapi, Ibnu Ishaq, dari Wahab bin Kaisan dalam riwayat sebelumnya menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Perang Dzatur Riqa', (Nabi ﷺ berangkat ke sana) dari daerah Nakhl. Al-Waqidi, melalui jalur Athiyyah bin Abdullah bin Unais, dari Jabir meriwayatkannya seperti demikian. Menurutku, riwayat Ibnu Ishaq ini lebih kuat, karena orang-orang yang biasa mengikuti peperangan lebih akurat mengenai peperangan tersebut daripada selain mereka. Selain itu, dalam riwayat ath-Thahawi tercantum bahwa peristiwa itu terjadi dalam perjalanan pulang mereka dari Makkah menuju Madinah. Dan jalan menuju Tabuk tidak sejalur dengan jalan menuju Makkah, berbeda dengan jalan menuju Dzatur Riqa'.

Lagi pula, dalam banyak jalur ini disebutkan bahwa pada kisah itu Nabi bertanya kepada Jabir: ((... هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا)) "Apakah kamu telah menikah? 'Ya,' jawab Jabir. Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu menikahi gadis atau janda?' ...." Pada kisah ini disebutkan alasan Jabir menikahi janda, yaitu karena ayahnya mati syahid dalam Perang Uhud dan meninggalkan beberapa anak perempuan, sehingga dia menikahi janda agar dapat menyisiri dan mengurusi mereka; sehingga hal itu mengisyaratkan bahwa kisah itu terjadi tidak lama setelah ayahnya wafat. Dan dengan demikian terjadinya kisah itu pada Perang Dzatur Riqa' lebih jelas daripada terjadinya pada Perang Tabuk. Sebab, Perang Dzatur Riqa' terjadi satu tahun setelah Perang Uhud, berdasarkan pendapat yang benar, sedangkan Perang Tabuk terjadi tujuh tahun setelahnya, *wallâhu a'lam*. Karena itu, wajar dan selayaknya al-Baihaqi dalam *ad-Dalâ-il* menegaskan pendapat yang selaras dengan pendapat Ibnu Ishaq.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا] "Abu Nadhrah berkata dari Jabir: 'Beliau membelinya seharga dua puluh dinar.'" Disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah melalui jalur al-Jariri darinya dengan redaksi: ((فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِيْ دِيْنَارًا حَتَّى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا)) "Beliau terus-menerus memberikan tambahan satu dinar kepadaku hingga mencapai sepuluh dinar." Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalur Abu Nadhrah, namun tidak menyebutkan harganya.

Perkataan: [وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوْقِيَّةٍ أَكْثَرُ] "Perkataan asy-Sya'bi: 'Dengan satu *uqiyyah*' lebih banyak." Yakni lebih banyak membuat pendapat (riwayat) lainnya selaras dengannya. Pada kesimpulannya, riwayat-riwayat yang ada (tentang kisah ini) menyebutkan: 'Satu *uqiyyah*' —yaitu riwayat mayoritas— kemudian riwayat yang mengatakan 'empat dinar'—riwayat ini tidak menyelisihi riwayat pertama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, riwayat yang mengatakan 'satu *uqiyyah* emas', 'empat *uqiyyah*', 'lima *uqiyyah*', 'dua ratus dirham' dan 'dua puluh dinar'; semua riwayat ini disebutkan oleh al-Bukhari. Pada riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari riwayat Ali bin Zaid, dari Abul Mutawakkil disebutkan "Tiga belas dinar."

Iyadh dan yang lainnya menyelaraskan riwayat-riwayat ini dengan mengatakan: "Adanya perbedaan redaksi tersebut adalah karena mereka meriwayatkannya secara maknawi. Maksudnya adalah *uqiyyah* emas. Sedangkan empat *uqiyyah* dan lima *uqiyyah* itu menurut ukuran harga satu *uqiyyah* emas, empat dinar beserta dua puluh dinar dipahami berdasarkan perbedaan timbangan dan jumlah. Begitu juga empat puluh dirham beserta dua ratus dirham." Iyadh melanjutkan: "Seakan-akan pemberitaan itu disampaikan dengan 'perak' pada saat transaksi, dan dengan 'emas' pada saat pelunasannya, atau sebaliknya."

Dalam hal ini ad-Dawudi berkata: "*Uqiyyah* yang dimaksud adalah satu *uqiyyah* emas. Adapun perawi yang menyebutkan secara mutlak (satu *uqiyyah*), dipahami dengan makna ini. Perawi yang mengatakan lima *uqiyyah* atau empat *uqiyyah*, maksudnya adalah *uqiyyah* perak, dan pada masa itu nilainya sama dengan satu *uqiyyah* emas."

Ad-Dawudi melanjutkan: "Ada kemungkinan, perbedaan redaksi tersebut dikarenakan adanya tambahan atas satu *uqiyyah*. Dan jelas bahwa itu merupakan sesuatu yang dipaksakan."

Al-Qurthubi berkata: "Mereka berselisih pendapat mengenai harga unta tersebut hingga tidak dapat diselaraskan. Memaksakan diri dalam hal itu merupakan perkara yang jauh dari kebenaran yang meyakinkan. Karena, yang terkait hal itu didasari oleh perkara tidak benar penukilannya dan tidak akurat. Di samping itu, penelitian tentang hal itu tidak ada kaitannya dengan hukum (yang dimaksud). Inti dari semua riwayat tersebut adalah bahwa Jabir telah menjual untanya kepada beliau dengan harga yang dimaklumi oleh keduanya. Lalu beliau ﷺ menambahkan saat melunasi pembayarannya dengan tambahan yang juga telah dimaklumi oleh keduanya. Ketidaktahuan kita mengenai kepastian harga dan tambahannya tersebut tidak akan merusak maksudnya."

Al-Isma'ili berkata: "Perselisihan mereka mengenai harga unta itu tidak akan merusak maksud hadits tersebut. Karena, tujuan hadits itu adalah menerangkan sifat kedermawanan, kerendahan hati dan kasih sayang Nabi ﷺ kepada para Sahabatnya, serta menerangkan

keberkahan doa dan keutamaan beliau lainnya. Kekeliruan sebagian perawi mengenai harga unta tersebut tidak berkonsekuensi melemahkan keaslian (substansi) hadits itu."

Saya berkata: Pendapat yang cenderung dipilih oleh al-Bukhari lebih mendudukkan persoalan, dan dengan merujuk kepada hakikat kejadiannya lebih dapat memuaskan banyak pihak. Maka itu, hendaklah pendapat ini dijadikan sebagai pedoman, *wa billâhit taufiq*.

Hadits bab ini menerangkan beberapa hal berikut ini:

1) Dibolehkan tawar-menawar barang dagangan yang akan dijual.
2) Tawar-menawar dalam jual beli, dilakukan sebelum akad ditetapkan.
3) Pembeli yang memulai menyebutkan harga.
4) Penerimaan barang bukan syarat sah (keabsahan) jual beli.
5) Jawaban seorang tokoh dengan mengucapkan kata: 'tidak', dibolehkan dalam perkara yang tidak dilarang.
6) Boleh menceritakan amal kebaikan dengan maksud menceritakan kisah yang sebenarnya, bukan untuk menganggap diri suci atau membanggakan diri.
7) Seorang pemimpin atau tokoh meninjau para pengikutnya dan menanyakan permasalahan mereka, lalu memberikan bantuan semampunya berupa tenaga, harta, dan doa.
8) Kerendahan hati Nabi ﷺ.
9) Dibolehkan menepuk hewan tunggangan agar mau berjalan, sekalipun hewan itu tidak dibebani muatan; yaitu jika hewan tersebut tidak mau berjalan karena terlalu letih dan payah.
10) Penghormatan pengikut kepada pemimpinnya.
11) Boleh mewakilkan orang lain dalam melunasi utang.
12) Timbangan diserahkan kepada pihak pembeli.
13) Dibolehkan membeli barang dengan cara *nasî-ah* (utang, yang ditangguhkan pembayarannya).

14) Boleh mengembalikan pemberian sebelum diterima, berdasarkan perkataan Jabir: "Unta ini milik engkau." Beliau berkata: "Tidak, tetapi juallah unta itu kepadaku."

15) Dibolehkan membawa masuk hewan tunggangan dan harta benda ke halaman masjid dan sekitarnya.

16) Dengan dibolehkannya membawa masuk hewan tunggangan ke halaman masjid ini, ada yang menjadikannya sebagai dalil bahwa air seni unta tidak najis, padahal tidak ada *hujjah* di dalamnya.

17) Menjaga sesuatu yang bisa membawa berkah, berdasarkan perkataan Jabir: ((لَا تُفَارِقُنِيْ الزِّيَادَةُ)) "Uang tambahan (dari Nabi ﷺ) tersebut tidak akan pernah berpisah denganku (akan ia simpan)."

18) Boleh menambahkan harga pembayaran saat melunasinya, dan boleh melebihkan timbangan atas dasar keridhaan pemiliknya. Tambahan ini adalah hibah yang sifatnya terpisah. Sehingga seandainya barang yang dibeli itu dikembalikan karena ada cacatnya, tambahan itu tidak wajib dikembalikan. Atau, tambahan tersebut menjadi bagian dari harga barang, sehingga harus dikembalikan, walaupun ada alternatif lain dalam hal itu.

19) Keutamaan Jabir yang rela melepas harta miliknya, yaitu menjual untanya demi melaksanakan perintah Nabi ﷺ, padahal dia sangat membutuhkan unta itu.

20) Mukjizat Nabi ﷺ yang terlihat secara jelas (kasat mata).

21) Boleh menyandarkan sesuatu (barang) kepada pemilik sebelumnya berdasarkan kepemilikan sebelumnya.

21) Hadits bab ini dijadikan dalil sahnya jual beli tanpa ada penegasan ijab qabul, karena dalam hadits ini disebutkan: ((قَالَ: بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ)) "Beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku seharga satu *uqiyyah*.' Lalu aku menjualnya." Jabir tidak menyebutkan lafazh ijab qabul. Namun ini tidak bisa dijadikan *hujjah* (argumentasi), karena tidak disebutkannya ijab qabul itu bukan berarti tidak ada ijab qabul.

Dalam riwayat Atha dalam Kitab "al-Wakâlah" yang telah lalu, tertulis: ((قَالَ بِعْنِيْهِ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ)) "Beliau berkata: 'Juallah unta itu kepadaku.' Beliau juga berkata: 'Sungguh, aku telah membelinya seharga empat dinar.'" Dalam riwayat ini hanya disebutkan qabul saja tanpa ijab. Sedangkan dalam riwayat Jarir yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd," disebutkan ijab sekaligus qabul:

((قَالَ: بَلْ بِعْنِيْهِ، قُلْتُ: لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ.))

"Beliau berkata: 'Justru juallah unta itu kepadaku!' Aku menimpali: 'Aku memiliki tanggungan (utang) satu *uqiyyah* emas kepada seseorang, jadi unta itu milik engkau dengan harga tersebut.' Beliau berkata: 'Baiklah, aku telah membelinya.'"

Yang jelas lagi adalah riwayat Ibnu Ishaq, dari Wahab bin Kaisan yang terdapat pada riwayat Ahmad:

قُلْتُ قَدْ رَضِيْتُ، قَالَ: ((نَعَمْ))، قُلْتُ: فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ((قَدْ أَخَذْتُهُ.))

"Aku mengatakan: 'Sungguh, aku telah ridha.' 'Ya,' jawab beliau ﷺ. Aku berkata: 'Maka, unta itu milik engkau dengan harga tersebut.' Beliau berkata: 'Baiklah, aku telah membelinya.'"

Riwayat ini pun dijadikan dalil bahwa kalimat transaksi dengan menggunakan *kinayah* (sindiran) dianggap memenuhi syarat.

Keterangan Tambahan

Dengan keberkahan Nabi ﷺ, maka unta Jabir tersebut akhirnya mendapatkan kesudahan yang baik. Saya telah membaca biografi Jabir dalam kitab *Târîkh Ibnu 'Asakir* dengan sanadnya yang sampai kepada Abuz Zubair, dari Jabir, dia berkata: "Unta tersebut tetap menjadi milikku semasa Nabi ﷺ, Abu Bakar sampai masa Umar. Setelah itu, kondisi unta tersebut melemah. Kemudian aku membawanya kepada Umar yang ternyata ia telah mengetahui kisahnya, lalu dia berkata: 'Jadikanlah unta itu sebagai unta sedekah dan masukkanlah ke dalam karantina terbaik.' Jabir pun melaksanakannya hingga dia wafat."

BAB 5

Syarat-Syarat Dalam Mu'amalah

٥ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ. قَالَ: لَا. فَقَالُوْا[9]: تَكْفُوْنَنَا الْمَؤُوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوْا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

2719. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: Kaum Anshar berkata kepada Nabi ﷺ: "Bagikanlah kebun kurma tersebut kepada kami dan saudara-saudara kami (kaum Muhajirin)." "Tidak," kata beliau. Lalu kaum Anshar berkata: "Kalian yang mengurus pembiayaannya, sedangkan kita bersekutu dalam hasilnya." Kaum Muhajirin menjawab: "Kami mendengar dan mematuhi."

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال الأنصار.

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ[10] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

2720. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah bin Asma meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka garap dan tanami, dan bagi mereka separuh dari hasil yang dipanennya dari tanah itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلَةِ] "Bab: Syarat-syarat dalam mu'amalah." Yakni berupa akad *muzara'ah* dan lainnya.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Abu Hurairah mengenai kesepakatan antara kaum Muhajirin dengan Anshar; bahwa kaum Muhajirin akan memberikan biaya dan pekerjaan kepada kaum Anshar dan mereka bersekutu dalam hasilnya dengan cara akad *muzara'ah*. Pembahasan mengenainya telah disebutkan pada Bab "Fadhl al-Manîhah" di akhir Kitab "al-Hibah". Syarat yang disebutkan ini adalah syarat secara bahasa yang ditetapkan oleh Pembuat Syari'at, sehingga menjadi syarat syar'i, karena asumsi kalimatnya adalah: "Jika kalian membiayai kami, maka hasilnya akan kita bagi bersama."

Kedua: Hadits Abdullah bin Umar mengenai kisah akad *muzara'ah* penduduk Khaibar. Al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas di sini, dan pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzâra'ah".

---

[10] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن عمر.

BAB 6

Syarat-Syarat Dalam Mahar Pada Akad Nikah

٦ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.

وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ، وَوَعَدَنِيْ فَوَفَى لِيْ.

Umar berkata: "Sesungguhnya ketentuan hak-hak tergantung pada syarat-syarat, dan bagimu apa yang kamu syaratkan."

Al-Miswar berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ menyebutkan salah satu menantu beliau (yaitu Abul Ash bin ar-Rabi, suami Zainab putri Nabi ﷺ), lalu beliau menyanjungnya dalam hal hubungan kemenantuannya dan beliau menyanjungnya dengan baik, beliau bersabda: 'Dia berbicara kepadaku dan dia berkata jujur dan dia berjanji kepadaku lalu dia menepatinya.'"

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا[11] اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ[12]: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهَا[13] مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ)).

2721. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abu Habib meriwayatkan kepadaku, dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Syarat yang paling berhak (layak) untuk dipenuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan (kaum wanita)."

[Hadits nomor 2721 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5151]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ] "Bab: Syarat-syarat dalam mahar pada akad nikah." Dengan membaca *dhammah* huruf *'ain*, dari kata عُقْدَة; maksudnya pada waktu akad nikah.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ - أي ابن الخطاب - إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوْقِ إلخ] "Umar bin al-Khaththab berkata: 'Sesungguhnya ketentuan hak-hak ....'"; diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur melalui jalur Isma'il bin Ubaidillah bin Abul Muhajir, dari Abdurrahman bin Ghanm (غَنْم)—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*—darinya. Redaksi hadits ini beserta hadits al-Miswar yang *mu'allaq* dan hadits Uqbah bin Amir yang *maushul* berikut semua pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insyâ Allah Ta'âla*.

---

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[12] Dalam naskah (ق) lafazh (قال) tidak berulang.
[13] Dalam naskah (ق) tertulis: به.

BAB 7

Syarat-Syarat Dalam Muzara'ah

٧ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ. فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.

2722. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hanzhalah az-Zuraqi berkata: Aku mendengar Rafi bin Khadij رضي الله عنه berkata: "Kami adalah orang Anshar yang paling banyak kebunnya, lalu kami menyewakan tanah. Terkadang tanah yang satu menghasilkan dan tanah yang lain tidak menghasilkan. Namun kemudian kami dilarang dari akad seperti itu, dan tidak dilarang untuk berdagang perak (logam mulia)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ] "Bab: Syarat-syarat dalam muzara'ah." Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab yang telah disebutkan pada satu bab sebelumnya. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Rafi bin Khadij secara ringkas dan pembahasan lengkapnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzara'ah".

[14] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.
[15] Melebihkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk mengelabui orang.-ed

BAB 8

Syarat-Syarat Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Pernikahan

٨ - بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ[14] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا)).

2723. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Orang kota tidak boleh berjual beli untuk orang dusun. Janganlah kalian melakukan *najsy*[15], jangan sekali-kali seorang Muslim menawar lebih tinggi dari saudaranya, jangan sekali-kali seseorang melamar (seorang wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya. Dan janganlah seorang wanita meminta perceraian saudarinya (madunya) agar dia dapat mencukupi wadahnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ] "Bab: Syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam pernikahan." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yaitu: ((وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ)) "Janganlah sekali-kali seseorang melamar (seorang wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya." Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", sedangakan pembahasan mengenai jual beli yang berkaitan dengan hadits ini telah disebutkan pada babnya. Perkataan: ((طَلَاقَ أُخْتِهَا)) "Perceraian saudarinya", yakni dalam hal keduanya sebagai dua wanita yang dimadu, atau yang dimaksud adalah saudari sesama Muslim, karena makna ini lebih umum.

BAB 9

Syarat-Syarat Yang Tidak Dibolehkan Dalam *Hadd* (Hukuman)

٩ - بَابُ الشُّرُوْطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُوْدِ

٢٧٢٤، ٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((قُلْ)). قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّيْ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ[16] وَتَغْرِيْبُ عَامٍ،

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: مائة جلدة.

وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ[17]، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

2724, 2725. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنهما; Bahwasanya keduanya berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki Arab badui (pedalaman) mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku memohon kepada engkau dengan nama Allah, agar engkau memutuskan untukku dengan Kitabullah.' Setelah itu, lawannya berkata—dan dia lebih pintar darinya—: 'Ya, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah,' dan (Badui itu berkata): 'Izinkanlah aku berbicara (untuk menerangkan duduk persoalannya).' Lalu Rasulullah ﷺ berkata: 'Berbicaralah!' Laki-laki itu menuturkan: 'Sesungguhnya putraku bekerja sebagai pelayan atas orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Sesungguhnya aku dikabari bahwa hukuman atas putraku adalah dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada para ulama, lalu mereka mengabarkan kepadaku bahwa hukuman atas putraku adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan kambing tersebut harus dikembalikan, putramu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Pergilah ke istri orang ini wahai Unais, jika dia mengaku (telah berzina), rajamlah dia.'

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: رد عليك.

Perawi berkata: 'Kemudian Unais pergi menemuinya, dan wanita itu mengaku, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajamnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُوْدِ] "Bab: Syarat-syarat yang tidak dibolehkan dalam *hadd* (hukuman)." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengenai kisah seorang pelayan. Dalam Kitab "ash-Shulh", al-Bukhari telah menuliskan judul bab untuk bahasan ini: "إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ."

Dari hadits bab ini dapat diambil pelajaran bahwa setiap syarat yang bertujuan menggugurkan *hadd* Allah, adalah bathil. Dan setiap perdamaian dalam *hadd*, ditolak. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudud", *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 10

Syarat-Syarat Budak Mukatab Yang Dibolehkan, Jika Budak Tersebut Rela Dijual Dengan Syarat Dimerdekakan

١٠ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اشْتَرِيْنِيْ، فَإِنَّ أَهْلِيْ يَبِيْعُوْنَنِيْ فَأَعْتِقِيْنِيْ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِيْ لَا يَبِيْعُوْنَنِيْ حَتَّى يَشْتَرِطُوْا وَلَائِيْ. قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ. فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ[18] اللهِ ﷺ - أَوْ بَلَغَهُ - فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ؟)) فَقَالَ: ((اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَا شَاءُوْا)). قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ)).

---

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

2726. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman al-Makki meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku menemui Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Barirah menemuiku, sedangkan dia adalah seorang budak perempuan mukatab, dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, belilah aku. Karena majikanku akan menjualku, lalu merdekakanlah aku!' 'Ya,' jawab Aisyah. Barirah berkata: 'Sesungguhnya majikanku tidak akan menjualku hingga mereka mengajukan syarat *wala'*-ku.' Aisyah berkata: 'Aku tidak membutuhkanmu.' Lalu Rasulullah ﷺ mendengar hal itu—atau berita itu sampai kepada beliau—lantas beliau bertanya: 'Bagaimana keadaan Barirah?' Lalu beliau bersabda: 'Belilah dia, lalu merdekakanlah dan silakan orang-orang itu mengajukan syarat semau mereka.' Aisyah berkata: 'Maka, aku pun membelinya, kemudian memerdekakannya, sementara majikannya mengajukan syarat *wala'*-nya. Lalu Nabi ﷺ bersabda: '*Wala'* itu milik orang yang memerdekakan, sekalipun mereka mengajukan seratus macam syarat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ] "Bab: Syarat-syarat budak mukatab yang dibolehkan, jika budak tersebut rela dijual dengan syarat dimerdekakan." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah, dan pembahasan lengkapnya telah disebutkan di akhir Kitab "al-'Itq".

BAB 11

Syarat-Syarat Dalam Thalaq (Perceraian)

١١ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

Ibnul Musayyab, al-Hasan, dan Atha berkata: "Jika seseorang (menjatuhkan thalaq dengan) mendahulukan atau mengakhirkan kata thalaq, maka orang itu lebih berhak dengan syaratnya."

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيْ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ. وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ. وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ.

وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ: "نُهِيَ". وَقَالَ آدَمُ: "نُهِيْنَا". وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: "نَهَى".

2727. Muhammad bin Ar'arah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *talaqqi*[19], orang kota membeli barang untuk orang badui (dusun), seorang wanita mengajukan syarat perceraian saudarinya, dan seseorang menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. Beliau juga melarang *najsy* dan *tashriyah*[20]."

Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Mu'adz dan Abdush Shamad, dari Syu'bah.

Ghundar dan Abdurrahman berkata: "Dilarang." Adam berkata: "Kami dilarang." An-Nadhr dan Hajjaj bin Minhal menyebutkan: "Melarang."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الطَّلَاقِ] "Bab: Syarat-syarat dalam thalaq." Yakni *ta'liq* thalaq (talak bersyarat).

Perkataan:
[وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ - أي بهمزة - بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ]
"Ibnul Musayyab, al-Hasan dan Atha berkata: 'Jika dia mendahulukan —yakni dengan huruf *hamzah*—atau mengakhirkan kata thalaq, maka dia lebih berhak dengan syaratnya.'" Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Ibnul Musayyab, yaitu terkait seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya (bahwa ia) 'dicerai', atau kepada budaknya (bahwa ia) 'merdeka', jika ia tidak mengerjakan (pekerjaan) ini. Dalam ungkapan ini lafazh talak pembebasan budak didahulukan. Keduanya (Abdurrazzaq dan Ibnul Musayyab) berkata: "Jika dia (istrinya atau budaknya) mengerjakan apa yang dikatakannya, maka tidak ada thalaq atau kemerdekaan baginya." Pendapat serupa juga dikatakan oleh Ibnu Juraij, dari Atha, tetapi dia menambahkan: "Aku berkata kepada Atha: "Sesungguhnya orang-orang mengatakan: 'Perempuan tersebut telah jatuh thalaq satu' ketika suaminya mendahulukan ucapan thalaqnya.'" Dia menjawab: "Tidak, suami lebih berhak dengan syaratnya."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyab dan al-Hasan mengenai seorang laki-laki yang bersumpah dalam thalaq dengan mendahulukan kata 'thalaq', keduanya berkata: "Baginya perkara-perkara yang dikecualikan (disyaratkan), jika dia menyambungnya (dengan syarat tertentu) dalam ucapannya." Dengan pendapat ini, Qatadah mengisyaratkan kepada perkataan Syuraih dan Ibrahim an-Nakha'i: "Jika dia mendahulukan kata 'thalaq' sebelum sumpahnya, maka jatuhlah thalaq, lain halnya jika dia mengakhirkannya." Pendapat mereka diselisihi oleh jumhur.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ] "Dari Abu Hazim." Dia adalah Salman al-Asyja'i. Pembahasan hadits Abu Hurairah ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'" secara terpisah di beberapa tempat. Maksudnya adalah perkataan: ((وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا)) "Dan janganlah seorang wanita mengajukan syarat untuk menceraikan saudarinya." Karena, *mafhum* (pengertian)nya, jika dia mengajukan syarat, lalu laki-laki tersebut menceraikan istrinya, maka jatuhlah thalaq; seandainya tidak jatuh thalaq, larangan ini menjadi tidak ada berarti. Tinjauan ini dikatakan oleh Ibnu Baththal. Pembahasan hadits yang berkaitan dengan thalaq akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [تَابَعَهُ مُعَاذٌ] "Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Mu'adz." Yaitu Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari dan Abdush Shamad bin Abdul Warits. Maksudnya, keduanya menguatkan Muhammad bin Ar'arah secara *mutaba'ah* dalam hal penegasannya tentang disandarkannya (*marfu'*)-nya hadits ini kepada Nabi ﷺ dan disandarkannya sanad terkait pelarangan tersebut kepada beliau secara tegas.

---

[19] Menghadang rombongan pedagang untuk membeli barang dagangan mereka sebelum mereka mengetahui harga lokal.-pen

[20] Mengikat ambing susu hewan agar pembeli tertipu oleh banyaknya susu.-pen

Perkataan: [وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ - أي ابن مهدي - نُهِيَ] "Ghundar dan Abdurrahman—bin Mahdi—berkata: 'Dilarang.'" Yakni keduanya juga meriwayatkan dari Syu'bah seperti demikian, yaitu dengan tidak menyebutkan *fa'il*-nya. Mereka menyebutkan: نُهِيَ, dengan *dhammah* huruf *nun* dan *kasrah* huruf *ha*.

Perkataan: [وَقَالَ آدَمُ - أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة - نُهِيْنَا] "Adam bin Abu Iyas, yakni dari Syu'bah, berkata: 'Kami dilarang.'" Yakni dengan tidak menyebutkan juga *fa'il* kata نَهَى.

Perkataan:
[وَقَالَ النَّضْرُ - أي ابن شميل - وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ - يعني عن شعبة أيضا - نَهَى] "An-Nadhr —bin Syumail—dan Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah juga, ia berkata: 'Melarang.'" Yakni dengan membaca *fat-hah* huruf *nun* dan *ha*. Mereka juga tidak menyebutkan *fa'il* kata نَهَى. Semua riwayat ini disebutkan kepada kami secara *maushul*. Adapun riwayat Mu'adz, disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dengan lafazh:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *talaqqi*."

Sama seperti riwayat Mu'adz, riwayat Abdush Shamad juga disebutkan secara *maushul* oleh Muslim, dia menyebutkan di dalamnya: ((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى)) "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang ...." An-Nasa-i juga meriwayatkan melalui jalur Hajjaj bin Muhammad, begitu pula Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Bukair dan Abu Dawud ath-Thayalisi, mereka semua meriwayatkannya dari Syu'bah, namun Abu Dawud ragu, apakah lafazhnya نُهِيَ atau نَهَى.

Riwayat Ghundar juga disebutkan secara *maushul* oleh Muslim, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, dia berkata dalam riwayatnya: ((نَهَى)), sebagaimana yang disebutkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari. Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Wahab bin Jarir dan oleh Abu Awanah melalui jalur Abun Nadhr, keduanya dari Syu'bah.

Riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan secara *maushul*[21], dan riwayat Adam, kami telah meriwayatkannya, di dalam naskahnya terdapat riwayat Ibrahim bin Yazid dari Adam. Riwayat an-Nadhr bin Syumail disebutkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari an-Nadhr.

Sementara, riwayat Hajjaj bin Minhal disebutkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui jalur Isma'il al-Qadhi dari Hajjaj, dan al-Baihaqi mensejajarkannya dengan riwayat Hafsh bin Umar, dari Syu'bah. Dan Abu Awanah meriwayatkan hadits ini melalui jalur Zaid bin Abu Unaisah, dari Ady bin Tsabit, dia berkata di dalamnya: ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)) "Dari Nabi ﷺ", dan dia menyebutkannya dengan tanpa keraguan.

Perkataan dalam matan: ((وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ)) "*Muhajir* membeli barang untuk orang Badui." Yang dimaksud dengan *muhajir* adalah orang kota. Disebut demikian berdasarkan tradisi pada zaman itu. Maksudnya, ketika orang badui datang ke pasar membeli sesuatu, maka orang kota tidak boleh mewakilinya, agar orang-orang pasar dapat merasakan manfaat (keuntungan) dan kelembutan (dalam transaksi). Orang kota hanya dibolehkan memberi saran dan petunjuk kepadanya. Dan ada kemungkinan kata: أَنْ يَبْتَاعَ "Membeli," maksudnya adalah "menjual," sehingga maknanya cocok dengan riwayat terdahulu.

[21] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq, setelah perkataan ((فَوَصَلَهَا)) "disebutkan secara *maushul*" berdasarkan naskah standar, terdapat tanda putih. Sedangkan pada naskah lainnya, tanda tersebut tidak dicantumkan dan kalimat ini dibuang. Barang kali al-Bukhari telah membuat tanda putih itu agar menjadi bahasan bagi orang yang me-*maushul*-kan riwayat Abdurrahman. Al-Qasthallani mengungkapkan: "Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Mukaddimah: 'Riwayat Adam, Abdurrahman dan an-Nadhr tidak saya temukan' bahwa riwayat itu disebutkan secara *maushul*. Dan dia berkata dalam *Fat-h al-Bari*: 'Riwayat Adam, telah kami riwayatkan dalam naskahnya. Adapun riwayat an-Nadhr disebutkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya darinya.'"

BAB 12

Syarat-Syarat Dalam Berbicara Dengan Manusia

١٢ - بَابُ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ[22] قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِيْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مُوسَى رَسُوْلُ اللهِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾﴾ كَانَتِ الْأُوْلَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا. ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾﴾، ﴿لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، ﴿٧٤﴾﴾ فَانْطَلَقَا ... فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ مَلِكٌ.

---

[22] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرهم.

2728. Ibrahim bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam telah mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadanya, dia mengatakan: Ya'la bin Muslim dan Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair—salah satu dari keduanya menambahkan dalam riwayatnya—dan perawi lainnya yang aku dengar ia meriwayatkannya dari dari Sa'id bin Jubair--berkata: Ketika kami sedang bersama Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: Ubay bin Ka'ab meriwayatkan kepadaku, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Musa adalah utusan Allah ..." lalu beliau menyebutkan hadits ini selengkapnya. Beliau membaca: *"Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"* (QS. Al-Kahfi [18]: 75). (Jawabannya) yang pertama adalah karena lupa, yang kedua berisi syarat dan yang ketiga karena sengaja. *"Dia (Musa) berkata: 'Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku.'"* (QS. Al-Kahfi [18]: 73). *"Keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia (Khidhir) membunuhnya."* (QS. Al-Kahfi [18]: 74). Lalu keduanya berjalan ... *"Lalu keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhir menegakkan dinding itu."* Ibnu Abbas membaca (ayat selanjutnya, QS. Al-Kahfi [18]: 79): *"Di depan mereka ada seorang raja."*

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ] "Bab: Syarat-syarat dalam berbicara dengan manusia." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab mengenai kisah Musa dan Khidhir. Adapun redaksi hadits tersebut yang berhubungan dengan judul babnya adalah: ((وَكَانَتِ الأُوْلَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا)) "(Jawabannya) yang pertama karena lupa, yang kedua berisi syarat dan yang ketiga karena sengaja." Beliau ﷺ mengatakan syarat untuk mengisyaratkan kepada firman-Nya: ﴿إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِى﴾ *"Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu,"* (QS. Al-Kahfi [18]: 76) dan komitmen Musa terhadap syarat itu, meskipun keduanya tidak mencatatnya dan tidak mempersaksikannya kepada seorang pun.

Dalam hadits ini terdapat dalil agar melaksanakan apa yang sesuai dengan syarat yang ada, karena Khidhir berkata kepada Musa tatkala dia menyelisihi syarat tersebut: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ *"Inilah perpisahan antara aku dengan kamu."* (QS. Al-Kahfi [18]: 78) dan Musa عليه السلام tidak mengingkari hal itu.

BAB 13

Syarat-Syarat Dalam *Wala'*

١٣ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْوَلَاءِ

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِيْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِيْ. فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ - وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ - فَقَالَتْ: إِنِّيْ عَرَضْتُ[23] ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا

[23] Dalam naskah (ق) tertulis: قد عرضت.

لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

2729. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: "Barirah mendatangiku, lalu dia berkata: 'Aku melakukan akad *kitabah* dengan majikanku atas pembayaran sembilan *uqiyyah*, setiap tahunnya satu *uqiyyah*. Karena itu, bantulah aku!' Aisyah berkata: 'Jika mereka senang aku menyediakannya (melunasi) untuk mereka dan *wala'*-mu menjadi milikku, maka akan kulakukan.' Lalu Barirah pergi menemui majikannya, dia menyampaikan kepada mereka, namun mereka menolaknya. Ketika Barirah datang dari tempat mereka—sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk—dia pun berkata: 'Sesungguhnya aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, namun mereka menolak kecuali jika *wala'* tersebut milik mereka.' Nabi ﷺ mendengarnya. Lalu Aisyah mengabarkan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Ambillah dia dan ajukanlah syarat *wala'* kepada mereka. Karena sesungguhnya *wala'* itu milik orang yang memerdekakan.' Aisyah pun melaksanakannya. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah manusia, beliau memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda: 'Ada apa dengan orang-orang yang mengajukan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka itu bathil, meskipun seratus syarat. Keputusan Allah lebih hak dan syarat Allah lebih kokoh. Sesungguhnya *wala'* hanyalah milik orang yang memerdekakan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْوَلَاءِ] "Bab: Syarat-syarat dalam *wala'*." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah. Pembahasan selengkapnya telah disebutkan di akhir Kitab "al-'Itq".

BAB 14

Ketika Orang Mengajukan Syarat Dalam Akad Muzara'ah: "Jika aku mau, aku mengusirmu."

١٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ (إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ)

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُوْ غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَلَ[24] يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: ((نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ))، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذٰلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: كان عامل.

عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذٰلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّيْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: ((كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْ بِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ)). فَقَالَ: كَانَ ذٰلِكَ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ. فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوْضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، اخْتَصَرَهُ.

2730. Abu Ahmad meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Yahya Abu Ghassan al-Kinani meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Tatkala penduduk Khaibar memotong persendian Abdullah bin Umar, Umar menyampaikan khutbah seraya berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mempekerjakan orang-orang Yahudi atas harta-harta mereka dan bersabda: 'Kami menetapkan kalian (mengizinkan kalian untuk tetap tinggal-ed) selama Allah menetapkan kalian.' Sesungguhnya Abdullah bin Umar telah keluar untuk melihat hartanya di sana, namun dia dizalimi pada suatu malam. Persendian kedua tangan dan kakinya dipotong. Di sana kita tidak memiliki musuh selain mereka. Merekalah musuh kita dan orang-orang yang kita curigai. Sungguh aku berpendapat agar mereka diusir."

Tatkala Umar telah bertekad untuk melaksanakan hal itu, dia didatangi oleh salah seorang dari Bani Abil Huqaiq, lalu berkata: "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu akan mengusir kami, padahal Muhammad ﷺ telah menetapkan kami dan mempekerjakan kami atas harta-harta tersebut serta mensyaratkan hal itu kepada kami?"

Umar berkata: "Apakah kamu kira aku melupakan sabda Rasulullah ﷺ: 'Bagaimana denganmu jika kamu diusir dari Khaibar, unta mudamu membawamu lari malam demi malam.'" Orang tersebut berkata: "Hal itu adalah sedikit kelakar dari Abul Qasim (Nabi ﷺ)." Umar berkata: "Kamu telah berdusta, hai musuh Allah." Lalu Umar mengusir mereka dan memberi ganti rugi senilai hasil buah-buahan yang menjadi hak mereka, berupa harta, unta dan sejumlah barang berupa pelana, tali dan lain sebagainya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah, aku menduganya dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar, dari Nabi ﷺ, dia meringkasnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ] "Bab: Ketika orang mengajukan syarat dalam akad muzara'ah: 'Jika aku mau, aku mengusirmu.'" Demikianlah, al-Bukhari menyebutkan judul bab ini secara ringkas.

Al-Bukhari telah membuat judul untuk hadits bab ini dalam Kitab "al-Muzara'ah" dengan judul bab yang lebih jelas, yaitu: "Idzâ Qâla Rabbul Ardh: Uqirruka mâ Aqarrakallah wa lam Yadzkur Ajalan Ma'luman fa Huma 'ala Tarâdhihimâ". Dalam bab tersebut, al-Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Umar mengenai kisah orang-orang Yahudi Khaibar dengan redaksi: ((نُقِرُّكُمْ عَلَى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا)) "Kami menetapkan kalian atas hal itu sekehendak kami." Di sini, dia menyebutkannya dengan redaksi: ((نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ)) "Kami menetapkan kalian selama Allah menetapkan kalian." Al-Bukhari membuat judul bab sesuai dengan matan hadits yang terdapat pada judul bab yang lain, dan salah satu dari kedua riwayat menjelaskan maksud dari riwayat yang lainnya. Maksud dari perkataan: ((مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ)) "Selama Allah menetapkan kalian," adalah selama Allah menakdirkan kami membiarkan kalian berada di sana. Jika kami sudah berkehendak untuk mengusir kalian, maka pada saat itu jelaslah bahwa Allah telah menakdirkan pengusiran atas kalian, *wallâhu a'lam*.

Dalam Kitab "al-Muzara'ah" telah diterangkan tentang dijadikannya hadits ini sebagai dalil dibolehkannya akad *mukhabarah*. Di dalamnya juga terdapat dalil dibolehkannya *khiyar* dalam akad *musaqah* bagi pemilik, tanpa batas waktu tertentu. Namun orang yang tidak membolehkannya menanggapi bahwa ketentuan batas waktu tersebut kemungkinan disebutkan, namun tidak dinukilkan. Atau tidak disebutkan, tetapi setiap tahunnya ditentukan sekian. Atau boleh jadi penduduk Khaibar telah menjadi budak kaum Muslimin, sementara perlakuan majikan terhadap budaknya tidak disyaratkan dengan sesuatu sebagaimana yang disyaratkan terhadap orang lain (yang bukan budak), *wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ] "Abu Ahmad meriwayatkan kepada kami." Demikianlah redaksi menurut sebagian besar perawi, tidak disebutkan nama asli dan nisbat (nasab)nya. Menurut riwayat Ibnus Sakan, dari al-Farabri, yang disepakati oleh Abu Dzar, disebutkan: ((حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ مَرَّارُ بْنُ حَمَّوَيْهِ)) "Abu Ahmad Marrar bin Hammawaih meriwayatkan kepada kami." مَرَّارُ dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *mim* dan *tasydid* pada huruf *ra*. Ayahnya: حَمَّوَيْهِ, dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *ha* dan *tasydid* pada huruf *mim* (Hammawaih).

Ibnus Shalah berkata: "Para ahli hadits membaca lafazh حَمَّوَيْهِ dengan men-*dhammah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *wawu* dan *fat-hah* huruf *ya*. Sedangkan yang lain membacanya dengan *fat-hah* pada huruf *mim* dan *wawu*, dan sukun huruf *ya*. Dan menurut mereka semua, huruf yang terakhirnya adalah *ha*; jika ada di antara ahli hadits ada yang mengatakan bahwa huruf terakhirnya adalah *ta (marbuthah)* dan bukan *ha*, maka dia telah keliru." Saya berkata: Akan tetapi dalam sebuah syair milik Ibnu Duraid terdapat kalimat yang menunjukkan dibolehkannya hal itu, yaitu: ((إِنْ كَانَ نَفْطُوْيَةَ مِنْ نَسْلِي)) "Jika Nafthuyah berasal dari keturunanku."

Abu Ahmad adalah seorang هَمَذَانِي (penduduk Hamadzan), dengan *fat-hah* pada huruf *mim*, ia termasuk perawi yang *tsiqah* dan masyhur. Namun ia tidak mempunyai riwayat pada al-Bukhari selain hadits ini; begitu juga gurunya (Muhammad bin Yahya), sedangkan dia (gurunya) dan para perawi di level atasnya adalah penduduk Madinah.

Al-Hakim berkata: "Penduduk Bukhara menganggap, Abu Ahmad ini adalah Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf al-Baikandi. Mungkin yang maksud mereka adalah Abu Ahmad Muhammad bin Abdul Wahab al-Farra, karena Abu Umar al-Mustamli meriwayatkan hadits itu darinya, dari Abu Ghassan." Adapun yang dapat dijadikan pedoman tentang hal itu adalah apa yang dinyatakan oleh Ibnus Sakan dan siapa saja yang sependapat dengannya.

Abu Nu'aim menegaskan bahwa dia adalah Marrar sebagaimana telah disebutkan, dia berkata: "Al-Bukhari tidak menyebutkan namanya, padahal hadits tersebut adalah haditsnya. Kemudian dia meriwayatkannya melalui jalur Musa bin Harun, dari Marrar."

Saya berkata: Hadits bab ini juga diriwayatkan ad-Daruquthni dalam kitab *al-Gharâ-ib* melalui jalur Musa. Ibnu Wahab meriwayatkannya dari Malik tanpa sanad. Umar bin Syabbah meriwayatkannya dalam *Akhbâr al-Madînah*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى] "Muhammad bin Yahya meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Yahya bin Ali al-Katib.

Perkataan: [فَدَعَ] "Memotong persendian." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa*, *dal*, dan *'ain*. Kata الْفَدَع dengan dua huruf berharakat *fat-hah*, artinya hilangnya persendian. Kedua persendian tangannya terpotong ketika kedua tangan itu terlepas dari kedua persendiannya.

Al-Khalil berkata: "Kata الْفَدَع, artinya bengkok pada persendian. Berdasarkan ketetapan bentuk tubuh manusia, jika kakinya melenceng dari pangkalnya, baik mata kaki maupun ujung betis, maka itu disebut *fada'* (bengkok)."

Al-Ashma'i berkata: "Kata الْفَدَع artinya adalah bengkok pada telapak tangan, yaitu antara telapak tangan dengan lengan, dan pada kaki antara telapak kaki dengan betis." Pendapat inilah yang terdapat pada semua riwayat dan pada *syarah* al-Khaththabi, dan sesuai dengan apa yang terjadi pada kisah ini.

Dalam riwayat Ibnus Sakan, kata فَدَعَ ditulis dengan huruf *ghain* (فَدَغَ), dan al-Karmani secara tegas meriwayatkan demikian. Namun itu keliru, karena kata الْفَدَغ menurut al-Jauhari, berarti pecahnya sesuatu yang berongga, dan hal itu tidak terjadi dalam kisah Ibnu Umar.

Perkataan: [فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ] "Namun dia dizalimi pada suatu malam." Al-Khaththabi berkata: "Seakan-akan kaum Yahudi telah menyihir (meneluh) Abdullah bin Umar, sehingga kedua tangan dan kakinya menjadi bengkok." Demikianlah yang dikatakannya. Dan ada kemungkinan mereka memukulnya, hal itu diperkuat dengan dicantumkannya kata "malam" dalam riwayat ini. Dalam riwayat Hammad bin Salamah yang sanadnya disebutkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari di akhir bab, tertulis dengan redaksi:

((... فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ غَشُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَأَلْقَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوْا يَدَيْهِ.))

"Pada zaman (kekhalifahan) Umar, orang-orang Yahudi mengepung kaum Muslimin dan melemparkan Ibnu Umar dari atas rumah, sehingga membuat kedua tangannya bengkok ...."

Perkataan: [تُهَمَتُنَا] "Orang-orang yang kita curigai." Yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, atau boleh dengan di-*sukun*-kan (تُهْمَتُنَا), yakni orang-orang yang kami curigai melakukan perbuatan itu.

Perkataan: [وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ] "'Sungguh aku berpendapat agar mereka diusir.' Tatkala Umar telah bertekad." Yakni bertekad bulat. Abul Haitsam berkata: "Kalimat أَجْمَعَ عَلَى كَذَا, artinya dia menghimpun (membulatkan) seluruh urusannya menjadi satu yang sebelumnya tercerai-berai."

Namun itu tidak berarti merupakan satu-satunya sebab bagi Umar untuk mengusir mereka. Saya menemukan dua sebab lain (dalam riwayat lainnya), yaitu:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata: Tidak henti-hentinya Umar (seperti itu) hingga dia mendapatkan keteguhan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah bersabda: ((لَا يَجْتَمِعُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ)) "Tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah Arab." Lalu Umar berkata: "Barang siapa di antara ahli kitab yang memiliki perjanjian, maka hendaklah dia membawanya agar aku dapat melaksanakannya untuknya, jika tidak, maka sungguh aku akan mengusir kalian." Lalu Umar mengusir mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah di dalam kitab *Akhbârul Madînah* melalui jalur Utsman bin Muhammad al-Akhnasi, ia berkata: "Tatkala kaum Muslimin telah memiliki banyak tenaga buruh dan mereka sanggup untuk menggarap tanah, Umar pun mengusir orang-orang Yahudi."

Ada kemungkinan bahwa masing-masing dari sebab ini menjadi alasan pengusiran orang-orang Yahudi tersebut. Kata الإِجْلَاء berarti mengusir dari harta dan tanah air dengan cara membuat cemas dan memaksa.

Perkataan: [أَحَدُ بَنِيْ أَبِي الْحُقَيْقِ] "Salah seorang dari Bani Abil Huqaiq." Lafazh الْحُقَيْقِ di baca dengan huruf *ha* dan dua huruf *qaf*, dibaca *tashghir*. Dia adalah pemimpin kaum Yahudi Khaibar, namun saya tidak menemukan namanya. Sementara, dalam riwayat al-Barqani disebutkan: ((فَقَالَ رَئِيْسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا)) "Lalu pemimpin mereka berkata: 'Janganlah engkau mengusir kami.'"

Putra Abul Huqaiq yang lain adalah orang yang pernah menikahi Shafiyyah binti Huyay, Ummul Mukminin, dia terbunuh di Khaibar dan saudaranya masih ada hingga saat pengusiran ini.

Perkataan: [تَعْدُوْ بِكَ قَلُوْصُكَ] "Unta mudamu membawamu lari." Lafazh قَلُوْصُ, yaitu unta yang kuat berjalan. Ada yang mengatakan, unta muda. Ada yang mengatakan, unta betina yang pertama kali ditunggangi. Ada yang mengatakan, orang yang panjang kaki-kakinya.

Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan pengusiran mereka dari tanah Khaibar, dan ini termasuk bentuk pemberitaan beliau mengenai hal-hal gaib sebelum terjadinya.

Perkataan: [كَانَ ذٰلِكَ] "Hal itu adalah." Dalam riwayat al-Kusymihani: ((كَانَتْ هٰذِهِ)) "Hal ini adalah."

Perkataan: [هُزَيْلَةً] "Sedikit kelakar." Yaitu bentuk *tashgir* dari kata الْهَزْل, yakni lawan kata الْجِدُّ (serius).

Perkataan: [مَالًا] "Berupa harta." Sebagai *tamyiz* bagi kata الْقِيْمَة, dan kata الإِبِل di-*'athaf*-kan kepadanya, begitu juga kata الْعَرُوْض, ini termasuk meng-*'athaf*-kan kata bermakna khusus kepada kata bermakna umum. Atau yang dimaksud dengan المَال adalah uang, sedangkan الْعَرُوْض adalah harta benda selain uang. Ada yang mengatakan, الْعَرُوْض adalah sesuatu yang tidak dapat ditakar dan bukan berupa hewan atau tanah.

Perkataan: [رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah." Dibaca *tashghir*, yaitu Ubaidullah al-Umari.

Perkataan: [أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ] "Aku menduganya dari Nafi.'" Maksudnya, Hammad ragu mengenai *maushul* atau tidaknya riwayat tersebut. Hal itu ditegaskan Abu Ya'la dalam riwayatnya yang disebutkan nanti.

Al-Karmani beranggapan bahwasanya pada perkataan: (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) terdapat indikasi bahwa Hammad meriwayatkannya secara ringkas, karena ia menisbatkan perkataan atau perbuatan yang terdapat dalam kisah ini kepada Nabi ﷺ, bukan kepada Umar.

Saya berkata: Tidak seperti itu kenyataannya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa Hammad telah meringkas hadits *marfu'*, bukan hadits *mauquf*. Inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kisah ini, karena kami telah meriwayatkan hadits tersebut dalam *Musnad Abu Ya'la* dan *Fawâ-id al-Baghawi*, keduanya dari Abdul A'la bin Hammad, dari Hammad bin Salamah dengan redaksi:

قَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا، فَقَالَ رَئِيْسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا وَدَعْنَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُرَاهُ سَقَطَ عَلَيَّ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ((كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.))

"Umar berkata: Barang siapa yang memiliki bagian di Khaibar, maka hendaklah dia datang hingga kami membagi-bagikannya. Lalu pemimpin mereka berkata: 'Janganlah engkau mengusir kami dan biarkanlah kami sebagaimana Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar menetapkan kami (untuk tetap tinggal).' Lalu Umar berkata kepadanya: 'Apakah kamu menduga aku lupa sabda Rasulullah ﷺ: 'Bagaimana denganmu jika tunggangan mu membawamu lari ke arah Syam pada suatu hari, kemudian pada suatu hari, kemudian pada suatu hari?' Kemudian Umar membagi-bagikan tanah tersebut kepada para peserta perjanjian Hudaibiyah yang mengikuti (Perang) Khaibar.'"

Al-Baghawi berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan dari Hammad oleh lebih dari seorang perawi. Al-Walid bin Shalih juga meriwayatkannya dari Hammad tanpa ada keraguan." Saya berkata: Begitu pula kami meriwayatkannya dalam *Musnad* Umar an-Najjar melalui jalur Hudbah bin Khalid, dari Hammad tanpa adanya keraguan. Di dalamnya terdapat perkataan: ((رَقَصَتْ بِكَ)), artinya unta itu berjalan cepat (membawamu), dan perkataan: ((نَحْوَ الشَّامِ)) "Ke arah Syam," telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzara'ah" bahwa Umar mengusir mereka ke daerah Taima' dan Ariha'.

Catatan Penting

Dalam riwayat al-Humaidi terdapat penisbatan riwayat Hammad bin Salamah kepada al-Bukhari dengan riwayat yang sangat panjang. Sebagaimana kebiasaan Hammad, dia seolah-oleh telah menukil redaksi hadits dari *Mustakhraj* al-Barqani dan lalai menisbatkannya kepada al-Bukhari. Al-Isma'ili telah memberikan catatan bahwa terkadang Hammad meriwayatkan suatu hadits dengan sangat panjang lebar dan terkadang meringkasnya. Saya telah mengisyaratkan sebelumnya sebagian dari riwayatnya itu.

Al-Muhallab menjelaskan: "Pada kisah ini terdapat dalil bahwa permusuhan dapat menguatkan tuntutan atas tindakan kriminal, sebagaimana Umar menuntut orang-orang Yahudi karena telah mematahkan persendian tangan putranya. Hal itu dikuatkan dengan perkataan Umar: 'Kami tidak memiliki musuh selain mereka.' Umar mengaitkan tuntutan dengan bukti adanya permusuhan. Dia tidak menuntut qishash, karena persendian tangan putranya dipatahkan ketika sedang tidur, sehingga ia tidak tahu siapa pelakunya. Dalam kisah ini juga terdapat petunjuk bahwa perbuatan dan ucapan Nabi ﷺ dipahami berdasarkan makna hakikinya, selama tidak ada dalil yang mengarahkannya kepada makna *majazi* (kiasan)."

BAB 15

Syarat-Syarat Dalam Jihad, Perdamaian Dengan Musuh, Dan Penulisan Syarat-Syarat

١٥ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوْطِ

٢٧٣١، ٢٧٣٢ - حَدَّثَنِيْ[25] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ - قَالَا: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِيْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً، فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَنَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ. فَأَلَحَّتْ. فَقَالُوْا: خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ. وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ)). ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لا يَسْأَلُوْنَنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)). ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوْهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوْا عَنْهُ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ -- وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ -- فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوْا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلٰكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوْا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ

فَإِنْ شَاءُوْا أَنْ يَدْخُلُوْا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا، وَإِلا فَقَدْ جَمُّوْا. وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هٰذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ)). فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قَالَ: إِنَّا جِئْنَاكُمْ[26] مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرُوْنَا[27] عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو[28] الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ. قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ[29]؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِيْ؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ، فَلَمَّا بَلَّحُوْا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِيْ وَوَلَدِيْ وَمَنْ أَطَاعَنِيْ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِيْ آتِهِ. قَالُوْا: ائْتِهِ. فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ. فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ،

---

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: قد جئناكم.
[27] Dalam naskah (ق) tertulis: تخبرنا.
[28] Dalam naskah (ق) tertulis: ذو.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: أي قوم ألستم بالولد وألست بالوالد.

هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى، فَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَرَى وُجُوْهًا، وَإِنِّيْ لَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْقًا أَنْ يَفِرُّوْا وَيَدَعُوْكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ[30]: اُمْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ" فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوْا: أَبُوْ بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ كَلِمَةً أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِيْ غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ)). ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ

[30] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوْا خَفَضُوْا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّوْنَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِيْكًا[31] قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوْا خَفَضُوْا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّوْنَ إِلَيْهِ النَّظَرَ[32] تَعْظِيْمًا لَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوْهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ: دَعُوْنِيْ آتِيْهِ، فَقَالُوْا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هٰذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوْهَا لَهُ))، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ. فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لِهٰؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى

---

31 Dalam naskah (ق) tertulis: ملكا.
32 Dalam naskah (ق) tertulis: النظر إليه.

أَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ: دَعُوْنِيْ آتِهِ. فَقَالُوْا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هٰذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ)). فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ. فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِيْ أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ)). قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِسْمِ[33] اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا "الرَّحْمَنُ" فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلٰكِنِ اكْتُبْ: "بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ"، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ)). ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلٰكِنِ اكْتُبْ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ،

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: اكتب بسم.

اكْتُبْ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ")). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذٰلِكَ لِقَوْلِهِ: ((لَا يَسْأَلُونِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى أَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: سُبْحَانَ اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِيْ قُيُوْدِهِ ،وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ)). قَالَ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَأَجِزْهُ لِيْ))، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ[34]، قَالَ: ((بَلَى فَافْعَلْ))، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُوْ جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَرَوْنَ

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: بمجيز ذلك.

مَا قَدْ لَقِيْتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللهِ قَالَ: فَقَالَ[35] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: ((بَلَى)). قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: ((بَلَى)). قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذًا؟ قَالَ: ((إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ، وَهُوَ نَاصِرِيْ)). قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: ((بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيْهِ الْعَامَ؟)) قَلَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: ((فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ)). قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُوْلُ[36] اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ[37] بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذٰلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((قُوْمُوْا

[35] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فقال.
[36] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول.
[37] Dalam naskah (ق) tertulis: فنطوف.

فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا)). قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذٰلِكَ؟ اُخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ: نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذٰلِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ أَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ

ثُمَّ جَرَّبْتُ ثُمَّ جَرَّبْتُ.[38] فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ: أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ[39] فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ: ((لَقَدْ رَأَى هٰذَا ذُعْرًا))، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِيْ[40] وَإِنِّيْ لَمَقْتُوْلٌ. فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِيْ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِيَ اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ))، فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا. فَقَتَلُوْهُمْ وَأَخَذُوْا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ

[38] Dalam naskah (ق) tertulis: لقد جربت به ثم جربت.
[39] Dalam naskah (ق) tertulis: فأمكنه به.
[40] Dalam naskah (ق) tertulis: قتل صاحبي.

عَلَيْهِمْ ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ﴾ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوْا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوْا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ: { مَعَرَّةٌ } الْعُرُّ: الْجَرَبُ. { تَزَيَّلُوْا } انْمَازُوْا[41]. وَحَمَيْتُ الْقَوْمَ: مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً. وَأَحْمَيْتُ الْحِمَى[42]: جَعَلْتُهُ حِمًى لَا يُدْخَلُ. وَأَحْمَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَغْضَبْتَهُ إِحْمَاءً.

2731, 2732. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq telah meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dia berkata: az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan—masing-masing dari keduanya saling membenarkan—keduanya berkata: "Pada saat Perang Hudaibiyah, Rasulullah ﷺ berangkat hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Khalid bin al-Walid berada di Ghamim di tengah-tengah pasukan berkuda Quraisy pada barisan paling depan. Karena itu, ambillah jalan ke kanan.' Demi Allah, Khalid tidak menyadari mereka (pasukan kaum Muslimin) hingga mereka melihat debu pasukan berada di jalan berbeda dengan jalan yang mereka tempuh). Khalid segera memacu kudanya untuk memperingatkan pasukan Quraisy. Sementara, Nabi ﷺ terus berjalan, hingga ketika beliau sampai di *Tsaniyyah* (jalan di antara dua bukit) tempat mereka singgah, unta tunggangan beliau menderum, maka orang-orang berseru: '*Hal...! Hal...!* (seruan untuk menghela unta).' Namun hewan itu tetap tidak mau berdiri.

---

[41] Dalam naskah (ق) tertulis: تميزوا. حميت.

[42] Dari sini hingga akhir baris gugur dalam naskah (ق).

Mereka berkata: 'Al-Qashwa' (nama unta beliau) menderum.' Nabi ﷺ bersabda: 'Al-Qashwa' tidak menderum dan itu bukan tabiatnya, akan tetapi ia ditahan oleh Yang menahan pasukan gajah (yaitu Allah).' Lantas beliau bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku ada di Tangan-Nya, tidaklah mereka (kaum Quraisy) meminta kepadaku satu perkara yang di dalamnya mereka mengagungkan apa yang dihormati Allah melainkan aku akan mengabulkan permintaan mereka.' Kemudian beliau memacu unta tersebut, maka unta itu pun melompat (berdiri kembali).

Perawi berkata: Setelah itu, beliau berpaling dari mereka hingga beliau singgah di puncak Hudaibiyah di atas lubang (sumur) kecil berisi sedikit air. Orang-orang mengambilnya sedikit demi sedikit. Mereka tidak beranjak darinya hingga mereka menghabiskannya. (Salah satu dari mereka melaporkan) kepada Rasulullah ﷺ, tentang dahaga yang dialami orang-orang, lalu beliau mencabut anak panah dari tabungnya, kemudian memerintahkan mereka agar meletakkannya ke dalam sumur itu. Demi Allah, tak henti-hentinya sumur tersebut memancarkan air dengan deras dan melimpah untuk mereka hingga mereka kembali mengambil air darinya. Ketika mereka sedang berada pada kondisi demikian, tiba-tiba Budail bin Warqa al-Khuza'i datang bersama beberapa orang kaumnya dari suku Khuza'ah, dari penduduk Tihamah yang senantiasa menjaga rahasia Rasulullah. Budail berkata: 'Sesungguhnya aku meninggalkan Ka'ab bin Lu-ai dan Amir bin Lu-ai yang singgah di sumur-sumur air Hudaibiyah yang terus-menerus memancar. Mereka singgah bersama induk-induk unta yang sedang menyusui serta bersama induk-induk unta yang membawa anak-anaknya. Mereka berencana memerangi dan menghalangi engkau dari Baitullah.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapa pun, tetapi hanya untuk melakukan ibadah umrah. Sungguh peperangan telah melelahkan kaum Quraisy dan melemahkan kekuatan mereka. Jika mereka mau, aku akan memberi mereka tempo (genjatan senjata) dan mereka membiarkan antara diriku dengan orang-orang (kafir Arab dan lainnya). Jika aku menang, maka apa yang hendak mereka lakukan jika mereka mau, sebagaimana yang telah dilakukan

oleh orang-orang itu, silakan mereka melakukannya, jika tidak, maka mereka telah menjadi kuat. Jika mereka menolak, maka demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku benar-benar akan memerangi mereka atas perkaraku ini hingga leherku terputus dan sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan-Nya.' Lalu Budail berkata: 'Aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang engkau katakan.'

Perawi berkata: Lalu Budail pergi mendatangi orang-orang Quraisy, dia berkata: 'Sesungguhnya kami mendatangi kalian dari tempat laki-laki itu dan kami telah mendengar dia mengatakan suatu perkataan. Jika kalian mau kami mengungkapkannya kepada kalian, kami akan lakukan.' Berkatalah orang-orang bodoh dari mereka: 'Kami tidak butuh kalian mengabarkan apa pun darinya kepada kami.' Sedang orang pandai dari mereka berkata: 'Ceritakanlah! Apa yang kamu dengar darinya?' Budail berkata: 'Aku mendengar dia berkata begini dan begitu.' Lalu dia menceritakan kepada mereka apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ.

Tiba-tiba Urwah bin Mas'ud berdiri seraya berkata: 'Hai kaumku! Bukankah kalian semua adalah bapak (telah menjadi seorang ayah)?' 'Benar,' jawab mereka. Urwah berkata: 'Bukankah aku ini anak?' 'Benar,' jawab mereka. Urwah berkata: 'Apakah kalian mencurigaiku?' 'Tidak,' jawab mereka. Urwah berkata: 'Bukankah kalian mengetahui bahwa aku pernah merekrut orang-orang yang ada di pasar 'Ukazh, namun tatkala mereka menolak, aku mendatangi kalian dengan membawa istriku, anakku dan siapa saja yang patuh kepadaku?' 'Benar,' jawab mereka. Urwah berkata: 'Sesungguhnya orang ini telah menawarkan kepada kalian rencana yang membawa kebaikan (perdamaian), maka terimalah rencana itu dan biarkanlah aku mendatanginya.' Mereka berkata: 'Datangilah dia.' Urwah pun mendatangi beliau, lalu ia berbicara kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ menyebut hal serupa seperti yang beliau katakan kepada Budail. Ketika itulah Urwah berkata: 'Hai Muhammad, bagaimana menurutmu jika engkau menghancurkan urusan kaummu, apakah engkau pernah mendengar ada orang Arab sebelummu yang membinasakan keluarganya sendiri?

Namun jika itu terjadi, maka demi Allah, aku (akan) benar-benar melihat wajah-wajah dan sesungguhnya aku benar-benar akan melihat orang-orang (dari beragam kabilah) yang selayaknya akan lari darimu dan meninggalkanmu.' Lalu Abu Bakar berkata kepadanya: 'Isaplah kelentit Lata, apakah kami akan lari menjauh dan meninggalkan beliau?' Urwah bertanya: 'Siapa ini?' Mereka menjawab: 'Abu Bakar.' Urwah berkata: 'Ingatlah, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya engkau tidak mempunyai anugerah (pemberian) yang belum dapat aku membalasnya, niscaya aku akan menanggapimu.'

Perawi berkata: Urwah mulai berbicara kepada Nabi ﷺ, setiap kali dia melontarkan kata-kata, dia menegang jenggot beliau. Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di sebelah atas kepala Nabi ﷺ [43] dengan membawa pedang dan mengenakan topi besi. Tiap kali Urwah menyentuh jenggot Nabi ﷺ, al-Mughirah memukul tangan tersebut dengan bagian bawah sarung pedangnya dan berkata kepadanya: 'Jauhkanlah tanganmu dari jenggot Rasulullah ﷺ!' Urwah mengangkat kepalanya seraya berkata: 'Siapa ini?' Al-Mughirah menjawab: 'Al-Mughirah bin Syu'bah.' Urwah berkata: 'Hai pengkhianat, bukankah aku telah berusaha membelamu saat kamu melakukan pengkhianatan terhadap Bani Malik?' Pada masa jahiliyyah, al-Mughirah pernah menemani suatu kaum, lalu dia membunuh dan mengambil harta mereka, kemudian dia datang untuk masuk Islam.

Lalu Nabi ﷺ bersabda (ketika itu): 'Islam aku terima, sedangkan harta, aku tidak akan mengambilnya sedikit pun.' Kemudian Urwah melirik para Sahabat Nabi ﷺ dengan kedua matanya. Perawi berkata: Demi Allah, tidaklah Rasulullah ﷺ mengeluarkan dahak melainkan dahak itu jatuh ke telapak tangan salah seorang Sahabat, melainkan dia menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. Ketika beliau memerintahkan mereka, mereka segera melaksanakannya. Ketika beliau berwudhu, mereka hampir saling membunuh (berkelahi) memperebutkan bekas air wudhu beliau. Ketika mereka berbicara, mereka melirihkan suara

[43] Maksudnya, berada di posisi lebih tinggi di atas seorang pemimpin dengan membawa pedang untuk tujuan penjagaan atau semisalnya agar musuh merasa gentar.-ed

di hadapan beliau. Mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan. Urwah kembali kepada teman-temannya lalu berkata: 'Hai kaumku, demi Allah aku pernah diutus mengunjungi raja-raja dan pernah mengunjungi Kaisar Romawi, Kisra Persia dan Raja Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang dihormati oleh para pengikutnya sebagaimana para pengikut Muhamamd ﷺ menghormati Muhammad. Demi Allah, tidaklah dia mengeluarkan dahak melainkan dahak itu jatuh ke telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu ia menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. Ketika dia memerintahkan mereka, mereka segera melaksanakannya. Ketika dia berwudhu, mereka hampir berkelahi memperebutkan air wudhunya. Ketika mereka berbicara, mereka melirihkan suara di hadapannya. Mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Sungguh, dia telah menawarkan kepada kalian rencana yang membawa kebaikan (perdamaian), maka terimalah rencana itu.'

Seorang laki-laki dari Bani Kinanah berkata: 'Biarkanlah aku mendatanginya.' Mereka berkata: 'Datangilah dia.' Tatkala dia telah dekat dengan Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ini adalah Fulan. Dia berasal dari suatu kaum yang menghormati unta. Karena itu, kirimkanlah kepadanya unta.' Lalu unta dikirimkan kepadanya dan orang-orang menyambut Nabi ﷺ dengan ber-*talbiyah*. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata: '*Subhanallâh*, tidak sepatutnya orang-orang ini dihalangi dari Baitullah.' Tatkala dia kembali ke teman-temannya, dia berkata: 'Aku telah melihat unta-unta telah dikalungi dan diberi tanda. Karena itu, aku tidak melihat mereka layak dihalangi dari Baitullah.'

Lalu seorang laki-laki dari kalangan mereka bernama Mikraz bin Hafsh berdiri seraya berkata: 'Biarkanlah aku menemuinya.' Mereka berkata: 'Temuilah dia.' Tatkala dia telah dekat dengan mereka, Nabi ﷺ bersabda: 'Inilah Mikraz, dia adalah seorang fajir (fasik).' Lalu dia berbicara kepada Nabi ﷺ, namun tatkala dia hendak berbicara dengan beliau, tiba-tiba datang Suhail bin Amr.

Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah bahwa tatkala Suhail bin Amr datang, Nabi ﷺ bersabda: 'Sungguh sebagian urusan kalian akan menjadi mudah bagi kalian.' Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata dalam haditsnya: 'Suhail bin Amr datang seraya berkata: 'Kemarilah, tuliskanlah suatu perjanjian antara kita.'' Lalu Nabi ﷺ memanggil seorang juru tulis, setelah itu beliau ﷺ bersabda: '*Bismillâhirrahmânirrahîm*.' Suhail berkata: 'Demi Allah, aku tidak mengetahui apa itu Ar-Rahman, tetapi tulislah '*Bismika Allâhumma*,' sebagaimana kamu menulisnya (dahulu).'

Kaum Muslimin berkata: 'Demi Allah, kami tidak akan menulisnya selain dengan '*Bismillâhirrahmânirrahîm*'.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Tulislah '*Bismika Allahumma*'.' Kemudian beliau bersabda: 'Inilah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah (utusan Allah).' Suhail berkata: 'Demi Allah, seandainya kami meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah, tentulah kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah 'Muhammad bin Abdullah'.'

Nabi ﷺ bersabda: 'Demi Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, meskipun kalian mendustakanku. Tulislah 'Muhammad bin Abdullah'.' Az-Zuhri berkata: 'Hal itu berdasarkan sabda beliau: 'Tidaklah mereka meminta kepadaku satu perkara yang di dalamnya mereka menghormati kesucian-kesucian Allah melainkan aku mengabulkan permintaan mereka.' Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Bahwa kalian tidak menghalangi kami (tatkala di) Baitullah sehingga kami dapat melakukan thawaf di sana.' Lalu Suhail berkata: 'Demi Allah, tidaklah bangsa Arab berbicara bahwa kami direnggut secara paksa. Akan tetapi hal itu berlaku pada tahun depan.' Lalu juru tulis tersebut menulis. Kemudian Suhail berkata: 'Dan bahwa tidak seorang laki-laki pun dari kami yang mendatangimu—meskipun dia memeluk agamamu—melainkan kamu mengembalikannya kepada kami.' Kaum Muslimin berkata: '*Subhanallâh*, bagaimana mungkin dia dikembalikan kepada kaum musyrikin, padahal dia telah datang sebagai seorang Muslim?' Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail

bin Amr datang sambil berjalan lambat dalam keadaan terbelenggu. Dia keluar dari bagian bawah Makkah hingga dia mencampakkan dirinya ke tengah-tengah kaum Muslimin. Lalu Suhail berkata: 'Inilah (Abu Jandal), hai Muhammad, orang pertama yang aku tuntut kepadamu agar kamu mengembalikannya kepadaku.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya kita belum menyelesaikan perjanjian tersebut.' Suhail berkata: 'Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan pernah berdamai denganmu atas sesuatu apa pun untuk selamanya.' Nabi ﷺ bersabda: 'Izinkanlah ia untukku.' Suhail berkata: 'Aku tidak akan mengizinkannya untukmu.' Beliau bersabda: 'Tentu, lakukanlah.' Suhail berkata: 'Aku tidak akan melakukan.' Mikraz berkata: '(Tidak), tetapi kami mengizinkannya untukmu.' Abu Jandal berkata: 'Wahai kaum Muslimin, (apakah) aku akan dikembalikan kepada kaum musyrikin, padahal aku telah datang sebagai seorang Muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang telah aku alami?' (Sebelumnya) Abu Jandal telah disiksa dengan siksaan yang cukup berat karena Allah.

Perawi berkata: Lalu Umar bin al-Khaththab berkata: 'Aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu aku berkata: Bukankah engkau Nabi Allah yang sebenarnya?' Beliau menjawab: 'Tentu.' Aku berkata: 'Bukankah kita berada di atas kebenaran, sementara musuh kita berada di atas kebatilan?' Beliau menjawab: 'Benar.' Aku berkata: 'Kalau begitu, kenapa kita memberikan kekurangan pada agama kita?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku tidak pernah mendurhakai-Nya, Dialah Penolongku.' Aku berkata: 'Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa kita akan mendatangi Baitullah untuk melakukan thawaf di sana?' Beliau menjawab: 'Benar. Tetapi, apakah aku mengatakan kepadamu bahwa kita akan mendatanginya tahun ini?' Umar berkata: Aku jawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Maka sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan melakukan thawaf di sana.'

Umar berkata: 'Lalu aku mendatangi Abu Bakar dan berkata: 'Wahai Abu Bakar, bukankah orang ini adalah Nabi Allah yang sebenarnya?' Abu Bakar menjawab: 'Tentu.' Aku berkata: 'Bukankan kita berada di atas kebenaran, sementara musuh kita berada di atas kebatilan?'

Abu Bakar menjawab: 'Benar.' Aku katakan: 'Lalu kalau begitu, kenapa kita memberikan kekurangan pada agama kita?' Abu Bakar menjawab: 'Wahai laki-laki, sesungguhnya beliau benar-benar utusan Allah ﷺ dan beliau tidak pernah mendurhakai Rabbnya. Dialah Penolong beliau. Maka peganglah erat-erat tali kendali beliau, karena demi Allah, sesungguhnya beliau berada di atas kebenaran.' Aku berkata: 'Bukankah beliau pernah mengatakan kepada kita bahwa kita akan mendatangi Baitullah untuk melakukan thawaf di sana?' Abu Bakar menjawab: 'Benar. Tetapi, apakah beliau mengabarkan kepadamu bahwa engkau akan mendatanginya tahun ini?' Aku menjawab: 'Tidak.' Abu Bakar berkata: 'Maka sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan melakukan thawaf di sana.'

Az-Zuhri berkata: Umar berkata: 'Karena itulah, aku melakukan beberapa amalan.' Perawi berkata: 'Tatkala selesai dari penetapan perjanjian, Rasulullah ﷺ bersabda kepada para Sahabat beliau: 'Bangkitlah, lalu sembelihlah, kemudian bercukurlah.' Perawi berkata: 'Demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang bangkit hingga beliau mengatakan hal itu tiga kali. Tatkala tidak ada seorang pun dari mereka yang bangkit, beliau menemui Ummu Salamah, lalu beliau menceritakan kepadanya apa yang beliau alami mengenai orang-orang tersebut. Lalu Ummu Salamah berkata: 'Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukannya? Keluarlah, kemudian janganlah engkau melontarkan satu katapun kepada mereka hingga engkau menyembelih untamu dan memanggil tukang cukur untuk mencukurmu.' Beliau pun keluar tanpa berbicara kepada seorang pun dari mereka hingga beliau melakukan semua itu: menyembelih untanya dan memanggil tukang cukur lalu dia mencukur beliau. Tatkala mereka melihat hal itu, mereka bangkit lalu menyembelih hewan sembelihan mereka dan mencukur rambut mereka secara bergantian hingga hampir saja sebagian mereka menghilangkan nyawa sebagian lainnya karena berdesak-desakan. Kemudian beliau didatangi oleh beberapa wanita Mukminah, lalu Allah ﷻ menurunkan: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan Mukmin datang berhijrah*

kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka—hingga sampai—*pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Pada hari itu, Umar menceraikan dua orang istrinya semasa keduanya masih musyrik, lalu salah satu dari keduanya dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan yang lainnya oleh Shafwan bin Umayyah. Kemudian Nabi ﷺ kembali ke Madinah. Lalu beliau didatangi oleh Abu Bashir, seorang laki-laki dari suku Quraisy yang telah masuk Islam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus dua orang laki-laki untuk memintanya kembali, mereka berkata: '(Tepatilah) janji yang telah engkau tetapkan kepada kami.' Beliau pun menyerahkannya kepada kedua orang itu. Kedua utusan tersebut lalu membawanya keluar hingga mereka tiba di Dzul Hulaifah. Mereka singgah untuk makan kurma milik mereka. Abu Bashir berkata kepada salah seorang laki-laki utusan tersebut: 'Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu bagus sekali, hai Fulan.' Orang itu mencabut pedangnya seraya berkata: 'Tentu, demi Allah, pedang ini memang benar-benar bagus. Sungguh aku sudah mencobanya, lalu mencobanya, lalu mencobanya.' Abu Bashir berkata: 'Perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatnya.' Abu Bashir merebut pedang itu lalu menusuknya hingga dingin (mati). Sementara yang lainnya lari ke Madinah, kemudian memasuki masjid sambil berlari. Ketika melihatnya, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang ini benar-benar telah melihat sesuatu yang menakutkan.' Sesampainya di sisi Nabi ﷺ, orang itu berkata: 'Demi Allah, temanku telah dibunuh dan aku benar-benar takut dibunuh juga.'

Abu Bashir lalu datang seraya berkata: 'Wahai Nabi Allah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah memenuhi perjanjianmu dengan mengembalikanku kepada mereka, kemudian Dia menyelamatkanku dari mereka.' Nabi ﷺ bersabda: '*Wailu ummih* (Celaka)! Penyulut perang, seandainya saja dia memiliki seseorang yang bisa menolongnya.' Mendengar pernyataan demikian, Abu Bashir pun mengetahui bahwa beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Ia pun pergi hingga tiba di tepi laut. Perawi berkata: Sementara itu, Abu Jandal bin Suhail berhasil meloloskan diri dari mereka, kemudian dia menyusul Abu Bashir.

Sehingga tidak ada seorang laki-laki Muslim pun yang berhasil melarikan diri dari suku Quraisy melainkan dia menyusul Abu Bashir hingga terbunuhlah satu kelompok (gerombolan). Demi Allah, tidaklah mereka mendengar berita tentang satu kafilah Quraisy yang berangkat menuju Syam melainkan mereka menghadangnya, lalu membunuh rombongan tersebut dan merampas harta mereka. Kaum Quraisy akhirnya mengirim utusan kepada Nabi ﷺ, meminta kepada beliau atas nama Allah dan kekerabatan, agar beliau mengirim utusan (kepada kelompok Abu Bashir dan Abu Jandal), dan siapa pun yang mendatangi beliau (dari Makkah dalam keadaan Muslim)), maka dia aman. Nabi ﷺ pun mengirim utusan kepada mereka.

Kemudian Allah ﷻ menurunkan: *"Dan Dia-lah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Makkah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka*—sampai (firman-Nya)—*kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliyyah."* (QS. Al-Fath [48]: 24-26). Kesombongan mereka adalah bahwa mereka tidak mau mengakui beliau sebagai Nabi Allah dan tidak mau mengakui pernyataan: *Bismillâhirrahmânirrahîm* (Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasuh lagi Maha Penyayang), dan menghalangi mereka (kaum Muslimin) untuk berkunjung ke Baitullah."

Abu Abdullah berkata: "Kata مَعَرَّةٌ 'kesulitan' berasal dari kata الْعُرُّ yang berarti kudis. Kata تَزَيَّلُوْا artinya اِنْمَازُوْا, yakni mereka terpisah (tidak bercampur baur). Kalimat حَمَيْتُ الْقَوْمَ artinya aku mencegah mereka (kaum tersebut) sebagai perlindungan. Kalimat أَحْمَيْتُ الْحِمَى, artinya aku menjadikannya sebagai tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki. Kalimat أَحْمَيْتُ الرَّجُلَ, artinya aku membuat laki-laki tersebut marah (dengan memanasinya)."

٢٧٣٣ - وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوْا إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوْا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ - قَرِيْبَةَ بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعَاوِيَةُ[44] وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُوْ جَهْمٍ. فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوْا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُوْنَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِيْ[45] هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيْرِ بْنَ أَسِيْدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَيْقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: معاوية بن أبي سفيان.
[45] Dalam naskah (ق) tertulis: اللائي.

2733. Dan Uqail berkata dari az-Zuhri: "Urwah berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menguji keimanan wanita-wanita kafir yang telah masuk Islam. Dan telah sampai kepada kami bahwa tatkala Allah ﷻ menurunkan ayat agar kaum Muslimin mengembalikan mahar kepada kaum musyrikin yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah masuk Islam, dan (tatkala) Allah memutuskan agar kaum Muslimin tidak berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempaun-perempuan kafir; (ketika itulah) Umar menceraikan dua orang istrinya—yaitu Qaribah binti Abu Umayyah dan putri Jarwal al-Khuza'i—. Qaribah lalu dinikahi oleh Mu'awiyah sedangkan putri Jarwal dinikahi oleh Abu Jahm. Ketika orang-orang kafir (para istri) enggan untuk mengakui (mematuhi) pengembalian mahar yang diberikan oleh kaum Muslimin kepada istri-istri mereka, Allah ﷻ menurunkan: *"Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 11). *'Aqib* adalah harta yang diberikan kaum Muslimin kepada orang (kafir) yang istrinya berhijrah (masuk Islam).

Lalu Allah ﷻ memerintahkan agar wanita yang pergi yang bersuamikan dari kalangan kaum Muslimin diberikan yang dia nafkahkan dari mahar wanita-wanita kafir yang telah hijrah. Kami tidak mengetahui (jika) ada seseorang dari wanita-wanita yang datang berhijrah (masuk Islam) itu murtad (kembali kafir) setelah ia beriman. Dan telah sampai kabar kepada kami bahwa Abu Bashir bin Asid ats-Tsaqafi telah datang kepada Nabi ﷺ sebagai *Mukmin* dan *Muhajir* pada masa perdamaian, lalu al-Akhnas bin Syuraiq menulis surat kepada Nabi ﷺ meminta kepada beliau untuk mengembalikan Abu Bashir." Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوْطِ] "Bab: Syarat-syarat dalam jihad, perdamaian dengan musuh, dan penulisan syarat-syarat." Seperti itulah redaksi sebagian besar penyalin naskah

kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sementara itu, al-Mustamli menambahkan: ((مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ)) "Bersama orang-orang dengan perkataan." Tambahan ini tidak diperlukan, karena telah disebutkan dalam judul bab tersendiri. Hanya saja, judul bab yang pertama dipahami sebagai pengajuan syarat dengan perkataan saja, sedangkan judul bab ini dipahami sebagai pengajuan syarat dengan perkataan dan perbuatan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ] "Dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, [قَالَا خَرَجَ] "Keduanya berkata: '(Rasulullah) berangkat ....'" Jika dinisbatkan kepada Marwan, riwayat ini *mursal*, karena dia bukan Sahabat; jika kisah ini dinisbatkan kepada al-Miswar, maka riwayat ini juga *mursal*, karena dia tidak menyaksikan kisahnya. Namun telah disebutkan di awal Kitab "asy-Syurûth" melalui jalur lain, dari az-Zuhri, dari Urwah bahwa Urwah mendengar al-Miswar dan Marwan mengabarkan dari para Sahabat Rasulullah ﷺ, lalu Urwah menyebutkan sebagian hadits ini. Al-Miswar dan Marwan telah mendengar dari sejumlah Sahabat yang menyaksikan kisah ini, seperti Umar, Utsman, Ali, al-Mughirah, Ummu Salamah, Sahl bin Hanif, dan yang lainnya. Dan pada hadits ini terdapat petunjuk bahwa riwayatnya berasal dari Umar, sebagaimana nanti akan dibahas.

Abul Aswad meriwayatkan kisah ini dari Urwah, namun ia tidak menyebutkan al-Miswar dan Marwan, tetapi dia meriwayatkannya secara *mursal*. Hadits ini juga terdapat dalam Bab: "Maghâzi Urwah Ibn az-Zubair" yang diriwayatkan oleh Ibnu A-idz dalam kitabnya, *al-Maghâzi* secara panjang lebar, dan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Iklîl* melalui jalur Abul Aswad, juga dari Urwah secara terpotong-potong.

Perkataan: [زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ] "Pada saat Perang Hudaibiyah." Cara baca kata الْحُدَيْبِيَة telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj." Hudaibiyah adalah nama sebuah sumur yang dijadikan nama tempat. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari شَجَرَةٌ حَدْبَاء "pohon yang melengkang" dan dijadikan nama tempat.

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Hudaibiyah adalah nama desa di dekat kota Makkah yang sebagian besar wilayahnya masuk kategori Tanah Haram."

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam Kitab "al-Maghâzi" dari az-Zuhri tertulis: ((خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيْدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيْدُ قِتَالًا)) "Beliau berangkat pada tahun peristiwa Hudaibiyah. Beliau hendak berziarah ke Baitullah, bukan hendak berperang." Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Sa'ad, disebutkan: ((أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ لِهِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ)) "Bahwa beliau ﷺ berangkat pada hari Senin pada awal bulan Dzulqa'dah."

Sufyan menambahkan dari az-Zuhri dalam riwayat yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi," begitu juga dalam riwayat Ahmad, dari Abdurrazzaq:

((فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةً، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ.))

"Bersama seribu orang lebih. Tatkala beliau tiba di Dzul Hulaifah, beliau mengalungkan *hadyu* (hewan sembelihan) dan menandainya serta berihram untuk umrah dari tempat itu. Dan beliau mengutus mata-mata dari suku Khuza'ah."

Abdul Aziz al-Imami meriwayatkan terkait kisah hadits ini dari az-Zuhri yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah:

((خَرَجَ ﷺ فِي الْفٍ وَثَمَانِ مِائَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُدْعَى نَاجِيَةً يَأْتِيْهِ بِخَبَرِ قُرَيْشٍ.))

"Beliau ﷺ berangkat bersama 1800 orang dan mengutus mata-mata dari suku Khuza'ah bernama Najiyah. Ia mendatangi beliau dengan membawa berita tentang orang-orang Quraisy."

Az-Zuhri menyebut bahwa nama mata-mata itu adalah Najiyah. Padahal yang benar sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya, bahwa Najiyah adalah nama orang yang beliau utus untuk membawa *hadyu*, sedangkan nama orang yang beliau utus

untuk memata-matai kaum Quraisy adalah Busr bin Sufyan, dibaca dengan *dhammah* pada huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *sin* menurut pendapat yang benar. Saya akan menjelaskan perselisihan mengenai jumlah peserta perjanjian Hudaibiyah dalam Kitab "al-Maghâzi", *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ] "Hingga ketika mereka berada di tengah perjalan." Penyusun (al-Bukhari) meringkas permulaan hadits yang panjang ini, meskipun dia tidak menyebutkannya secara panjang lebar selain di tempat ini. Sisanya terdapat dalam Kitab "al-Maghâzi" melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari az-Zuhri, Sufyan menuturkan: "Ma'mar menceritakannya kepadaku dari az-Zuhri (dengan redaksi): 'Dan Nabi ﷺ berjalan hingga ketika berada di *Ghadir al-Ashthath*, beliau didatangi oleh mata-mata beliau seraya berkata: 'Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghimpun beberapa kelompok dan suku-suku untuk mendatangimu. Mereka akan memerangi, menghalangi dan mencegahmu mendatangi Baitullah.' Beliau bersabda: 'Wahai semuanya, berilah saran kepadaku, apakah kalian berpandangan bahwa aku lebih condong kepada keluarga dan anak-cucu mereka yang hendak menghalangi kita dari Baitullah? Jika mereka mendatangi kita, maka sesungguhnya Allah ﷻ telah membegal mata-mata dari orang-orang musyrik. Jika tidak, maka kita biarkan mereka diperangi.' Abu Bakar berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau telah sengaja (berniat) berangkat menuju Baitullah ini; tidak bermaksud membunuh atau memerangi siapa pun, maka berangkatlah ke sana. Barang siapa menghalangi kita dari tujuan ini, maka kita perangi.' Beliau bersabda: 'Lanjutkanlah perjalanan atas nama Allah.'" Sampai di sini al-Bukhari menyebutkan haditsnya dalam Kitab "al-Maghâzi" melalui jalur ini.

Ahmad menambahkan dari Abdurrazzaq, juga disebutkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur Abdurrazzaq, dia berkata:

قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata: Abu Hurairah berkata: 'Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sering bermusyawarah dengan para Sahabatnya daripada Rasulullah ﷺ.'"

Namun redaksi ini tidak dicantumkan oleh al-Bukhari berhubung sanadnya *mursal*, karena az-Zuhri tidak pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah.

Dalam riwayat Ahmad itu disebutkan:

((حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِغَدِيْرِ الأَشْطَاطِ قَرِيْبًا مِنْ عُسْفَانَ.))

"Hingga tatkala mereka berada di *Ghadir al-Asythath*, dekat 'Usfan."

Kata غَدِيْر, dengan membaca *fat-hah* huruf *ghain*, artinya: "sungai kecil." Kata الأَشْطَاط dengan huruf *syin* dan dua huruf *tha*, yaitu bentuk jamak dari kata شَطٌّ artinya: "sisi lembah." Demikian ditegaskan oleh penulis kitab *al-Masyâriq*. Pada sebagian naskah Abu Dzar, kata الأَشْطَاط ditulis dengan dua huruf *zha* yaitu: الأَشْظَاظ.

Dalam riwayat Ahmad juga disebutkan:

((أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيْلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَعَانُوْهُمْ فَنُصِيْبُهُمْ فَإِنْ قَعَدُوْا قَعَدُوْا مَوْتُوْرِيْنَ مَحْرُوْبِيْنَ، وَإِنْ يَجِيْئُوْا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ.))

"Apakah kalian berpandangan agar kita lebih condong kepada kaum perempuan dan anak-anak mereka yang membantu suku Quraisy, sehingga kita akan menyerang mereka. Jika mereka diam (tidak menyerang kita) maka mereka diam dalam keadaan cemas dan terampas. Jika mereka datang (memerangi) kita, maka hal itu merupakan leher yang dipenggal (kekalahan yang ditimpakan) Allah." Riwayat serupa juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya dalam Kitab "al-Maghâzi" dari az-Zuhri.

Maksudnya, beliau ﷺ bermusyawarah dengan para Sahabat, apakah beliau harus mendatangi tempat-tempat persinggahan kabilah yang membantu suku Quraisy, lalu beliau menawan istri dan anak-anak mereka. Karena jika mereka datang untuk menolong orang-orang Quraisy,

mereka akan disibukkan oleh (keluarga) mereka, sedangkan beliau dan para Sahabat sendiri (berhadapan) dengan orang-orang Quraisy. Dan itulah yang dimaksudkan dengan perkataan beliau: ((تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ)) "Maka hal itu merupakan leher yang dipenggal oleh Allah."

Abu Bakar memberi saran agar beliau meninggalkan peperangan dan melanjutkan perjalanan umrah yang merupakan tujuan beliau, sampai peperangan itu dimulai dari pihak mereka. Lalu beliau menerima pendapat Abu Bakar itu. Ahmad menambahkan dalam riwayatnya: "Abu Bakar berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, wahai Nabi Allah! Sungguh, kita datang hanyalah untuk berumrah ....'"

Kata الأَحَابِيْش dengan huruf *ha*, huruf *ba* lalu yang terakhir adalah huruf *syin*, adalah bentuk jamak dari kata: أَحْبُوْش "perkumpulan dari beberapa suku," (dengan dua huruf [*alif* dan *ba*] yang dibaca *dhammah*). Mereka terdiri dari Bani al-Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, Bani al-Harits bin Abu Manah bin Kinanah dan Bani al-Mushthaliq dari suku Khuza'ah. Mereka mengadakan persekutuan dengan suku Quraisy. Ada yang mengatakan. persekutuan itu dilakukan di bawah sebuah bukit yang bernama al-Habasyi di dekat kota Makkah. Menurut satu pendapat, dinamakan الأَحَابِيْش, karena mereka ber-*tahabbusy* (berkumpul); kata حُبَاشَة berarti جَمَاعَة (sekumpulan orang). Al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abu Tsabit bahwa awal persekutuan mereka dengan suku Quraisy adalah pada masa kepemimpinan Qushai bin Kilab.

Para perawi sepakat bahwa perkataan: ((فَإِنْ يَأْتُوْنَا)) "Jika mereka mendatangi kita", berasal dari kata (الإِتْيَان) "datang", kecuali Ibnus Sakan, dia menyebutkan: ((فَإِنْ بَاتُّوْنَا)) "Jika mereka membegal kita" dengan huruf *ba* kemudian huruf *ta* ber-*tasydid*, namun pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh riwayat Ahmad yang menyebutkan kata الْمَجِيء "datang."

Tertulis pada riwayat Ibnu Sa'ad: "Berita berangkatnya beliau ﷺ terdengar oleh kaum musyrik. Mereka pun sepakat untuk menghalangi (perjalanan) beliau dari Makkah, lalu (mereka) berkemah di Baldah, dengan huruf *ba* dan *dal* di antara keduanya adalah huruf *lam* yang di-*sukun*, kemudian huruf *ha*; yaitu nama sebuah tempat di luar kota Makkah."

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Khalid bin al-Walid berada di Ghamim di tengah-tengah pasukan berkuda Quraisy pada barisan depan." Menurut riwayat al-Imami: ((فَقَالَ لَهُ عَيْنُهُ: هٰذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ)) "Lalu mata-mata beliau berkata kepada beliau: Inilah Khalid bin al-Walid di Ghamim."

Kata الْغَمِيْم, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain*. Iyadh meriwayatkan: dibaca *tashghir*. Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Tampaknya yang dimaksud adalah: Kura' al-Ghamim, nama tempat diantara Makkah dan Madinah."

Namun redaksi hadits cukup jelas menunjukkan bahwa tempat tersebut dekat dengan Hudaibiyah, sehingga tempat itu bukan Kura' al-Ghamim yang disebutkan dalam Kitab "ash-Shiyâm", yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Adapun Ghamim yang dimaksud, menurut Ibnu Habib adalah: "Tempat yang dekat dengan suatu wilayah yang terletak di antara Rabigh dan Juhfah." Dalam syair Jarir dan asy-Syammakh, kata الْغَمِيْم tertulis dalam bentuk *tashghir* (Ghumaim). *Wallâhu a'lam.*"

Ibnu Sa'ad menjelaskan, Khalid bersama dua ratus pasukan berkuda, di tengah-tengah mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahl. Kata الطَّلِيْعَة artinya pasukan barisan depan.

Perkataan: [فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ] "Karena itu, ambillah jalan ke kanan." Yakni jalan, di mana Khalid dan teman-temannya berada di sana.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا] "Hingga mereka melihat debu pasukan (berada di jalan berbeda dengan jalan yang mereka tempuh). Khalid segera memacu kudanya untuk memperingatkan pasukan Quraisy." Kata الْقَتَرَةُ dengan *fath-hah* huruf *qaf* dan *ta*, artinya debu yang hitam

Perkataan: [وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ] "Sementara, Nabi ﷺ terus berjalan, hingga ketika beliau sampai di Tsaniyyah (jalan di antara dua bukit)." Dalam riwayat Ibnu Ishaq: "Nabi ﷺ bersabda: 'Siapakah

yang dapat membawa kita keluar menuju jalan selain jalan yang mereka tempuh?' Ibnu Ishaq berkata: Lalu Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm meriwayatkan kepadaku bahwa seorang laki-laki dari suku Aslam berkata: 'Aku, wahai Rasulullah.' Lalu dia membawa mereka menempuh jalan berbatu, kemudian keluar dari jalan tersebut setelah mereka kelelahan. Setelah itu mereka menuju ke suatu tempat yang datar. Beliau bersabda kepada mereka: 'Mohon ampunlah kepada Allah.' Lalu mereka melakukannya. Beliau bersabda: 'Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya jalan itu adalah حِطَّة (penghapusan dosa) yang ditawarkan kepada Bani Isra-il, namun mereka menolaknya.'"

Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya, dari az-Zuhri: Beliau bersabda:

((اسْلُكُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحَمْضِ فِيْ طَرِيْقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ مَهْبِطِ الْحُدَيْبِيَةِ.))

"Tempuhlah jalan ke kanan yang berada di antara dua bukit Hamdh, di jalan yang membawanya keluar di atas Tsaniyyah Mirar, di jalan menurun Hudaibiyah."

Kata ثَنِيَّةُ الْمِرَارِ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan huruf *ra* tanpa *tasydid*, adalah sebuah jalan di atas bukit yang mengarah ke Hudaibiyah. Ad-Dawudi, seorang pensyarah, beranggapan bahwa Tsaniyyah yang dimaksud adalah Tsaniyyah yang berada di dataran rendah Makkah; namun pendapat ini keliru. Menurut Ibnu Sa'ad, penunjuk jalan mereka dalam melintasi jalan itu adalah Hamzah bin Amr al-Aslami.

Disebutkan pada riwayat Abul Aswad, dari Urwah, beliau bersabda: "Siapakah orang yang dapat membawa kita ke jalan sebelah kanan yang menuju tepi laut, semoga saja kita dapat menghindari lokasi pengintaian mereka. Peristiwa itu terjadi di malam hari. Lalu seseorang turun dari tunggangannya." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut.

Perkataan: [بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ] "Unta tunggangan beliau menderum, maka orang-orang berseru: *Hal ...! Hal ...!*" Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*, yaitu kata yang diucapkan untuk menghela unta yang enggan berjalan. Al-Khaththabi berkata: "Jika Anda mengucapkan kata '*hal*' satu kali, maka dibaca *sukun;* jika dua kali, maka pada kata yang pertama diberi *tanwin* dan pada kata yang kedua *sukun*." Ulama lain meriwayatkan: kedua-duanya dibaca *sukun* atau *tanwin*. Kata yang semisal dengannya adalah '*bakh bakh*' (بَخْ بَخْ). Dikatakan: حَلْحَلْتُ فُلَانًا artinya, aku mengusir Fulan dari tempatnya.

Perkataan: [فَأَلَحَّتْ] "Namun unta itu tetap tidak mau berdiri." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ha*, artinya tetap enggan untuk berdiri, berasal dari kata الإِلْحَاحُ.

Perkataan: [خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ] "Al-Qashwa' menderum." Kata الْخَلَاءُ, dengan huruf *kha* lalu memanjangkan (huruf *lam*). Kata ini dikhususkan untuk unta, seperti kata الْحِرَانُ yang dikhususkan untuk kuda. Ibnu Qutaibah berkata: "Kata الْخَلَاءُ dikhususkan bagi unta." Ibnu Faris berkata: "Untuk unta tidak dikatakan خَلَأَ, tetapi أَلَحَّ."

Kata الْقَصْوَاءُ, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan setelahnya *shad*, lalu *wawu* yang dibaca panjang, yaitu nama unta milik Rasulullah. Ada yang mengatakan, ujung telinga unta tersebut terpotong, karena kata الْقَصْو artinya ujung telinga yang terpotong. Dikatakan: بَعِيْرٌ أَقْصَى atau نَاقَةٌ قَصْوَى, namun jika demikian, menurut kaidah linguistik (bahasa), kata tersebut seharusnya dibaca *qashr* (pendek), dan itu terdapat pada sebagian naskah Abu Dzar. Ad-Dawudi menyatakan, unta tersebut tidak terkalahkan kecepatan larinya, sehingga dinamakan القَصْوَاء, karena telah mencapai batas kecepatan maksimal.

Perkataan: [وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ] "Dan itu bukanlah tabiatnya." Yakni (bukan) kebiasaannya. Ibnu Baththal dan yang lainnya mengatakan: "Pasal ini berisi penjelasan mengenai: (1) dibolehkannya menghindar dari pantauan orang-orang musyrik dan boleh menyerang mereka secara tiba-tiba, (2) boleh bepergian seorang diri karena suatu keperluan, (3) boleh menyimpang dari jalan yang rata ke jalan yang berbatu

demi kemaslahatan, dan (4) boleh memutuskan sesuatu berdasarkan kebiasaan yang telah dikenal, meskipun boleh jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang biasanya. Sehingga, jika seseorang melakukan suatu kekeliruan (kekhilafan) yang tidak pernah sebelumnya ia lakukan, maka kekeliruan itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya (sebagai kebiasaannya), dan orang yang menyalahkannya harus dibantah, namun dimaklumi jika orang yang menyalahkannya adalah orang yang tidak mengetahui gambaran (tabi'at) yang sebenarnya. Sebab, menderumnya al-Qashwa', seandainya bukan di luar kebiasaannya, niscaya apa yang diduga oleh para Sahabat itu benar adanya. Namun Nabi ﷺ tidak mencela perkataan mereka itu, karena dugaan mereka itu bisa dimaklumi."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Dan pada pasal (hadits) ini terdapat keterangan dibolehkannya memperlakukan (menggunakan) sesuatu milik orang lain karena suatu maslahat tanpa izin yang tegas dari pemiliknya; namun yang demikian baru boleh dilakukan jika sebelumnya diketahui ada indikasi yang menunjukkan keridhaannya terhadap perkara tersebut. Sebab, para Sahabat berkata: '*Hal! Hal!*' Mereka menghalau al-Qashwa' tanpa izin, dan beliau tidak menegur mereka."

Perkataan: [حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ] "Unta itu ditahan oleh yang menahan pasukan gajah (yaitu Allah ﷻ)." Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: عَنْ مَكَّةَ "Dari Makkah." Yakni Allah ﷻ telah menahan al-Qashwa' untuk masuk ke Makkah, sebagaimana Allah menahan pasukan gajah untuk memasukinya.

Kisah tentang pasukan gajah ini sangat populer dan akan disebutkan pada bab tersendiri. Korelasi disebutkannya kisah pasukan gajah ini, bahwa seandainya para Sahabat memasuki Makkah dalam gambaran seperti itu, lalu orang-orang Quraisy menghalangi mereka, tentulah akan terjadi peperangan di antara mereka yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan perampasan harta benda, sebagaimana halnya Allah ﷻ menakdirkan pasukan gajah memasuki Makkah. Akan tetapi telah ditetapkan dalam ilmu Allah ﷻ pada kedua hal tersebut bahwa nanti akan muncul dari keturunan mereka satu generasi yang akan memeluk Islam dan berjuang membela agama.

Pada peristiwa Hudaibiyah, di Makkah terdapat sejumlah besar kaum Mukmin dari kalangan orang-orang lemah, baik laki-laki, kaum wanita maupun anak-anak. Seandainya para Sahabat melintasi Makkah, tentu tidak ada jaminan jika di antara mereka dengan tanpa disengaja akan terkena dampaknya, sebagaimana telah diisyaratkan Allah ﷻ dalam firman-Nya: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ﴾ *"Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin ...."* (QS. Al-Fath [48]: 25)

Menurut al-Muhallab, lafazh: حَابِسُ الْفِيْلِ "Yang menahan gajah", tidak boleh dinisbatkan kepada Allah ﷻ. Ia mengatakan: "Yang dimaksud adalah: حَبَسَهَا أَمْرُ اللهِ عزّ وَجَلّ 'Unta itu ditahan oleh perintah Allah ﷻ.'" Namun pendapat ini dikritik, bahwa kalimat tersebut boleh digunakan untuk penisbatan kepada Allah, sehingga dikatakan (dalam bentuk sempurnanya): حَبَسَهَا اللهُ حَابِسُ الْفِيْلِ "Unta itu ditahan oleh Allah yang menahan gajah." Yang mungkin dilarang adalah menamai Allah ﷻ sebagai Penahan gajah atau semacamnya. Demikianlah kritikan yang dinyatakan Ibnul Munayyir yang didasari oleh pendapat shahih yang menyatakan bahwa nama-nama Allah itu bersifat *tauqifiyyah*.[46]

Al-Ghazali dan sejumlah ulama menengahi, mereka mengatakan: "Pelarangan tersebut adalah selama tidak ada nash yang menyebutkan kata yang menjadi turunannya, dan (jika ada nashnya maka dibolehkan) dengan syarat kata turunan itu tidak mengesankan adanya kekurangan pada Dzat Allah, sehingga boleh menamai Allah ﷻ dengan *al-Wâqi* (Pemelihara) berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ﴾ *'Dan orang-orang yang Engkau peliharа dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu Maka Sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya.'* (QS. Al-Mu'min [40]: 9), namun tidak boleh menamai-Nya dengan *al-Banna'* (pembuat bangunan), meskipun terdapat firman-Nya: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ﴾ *'Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami).'* (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 47)."

---

[46] Ini adalah kaedah yang benar dan dibenarkan dalam pembahasan mengenai *al-Asma' wa ash-Shifât*, yang dasar hukumnya adalah *tauqif*. Interpretasi kalimat "Penahan gajah" dengan makna: Allah, tidaklah termasuk ke dalam bab pemberian nama, ini hanyalah pengabaran dan penyebutan semata. Bagaimanapun, penyebutan adalah lebih luas daripada pemberian nama dan sifat. Dan penyebutan tersebut tidaklah cukup dengan hanya menghilangkan kesan kekurangan pada dzat Allah, namun harus bersifat *tauqifi*. "Menahan", adalah perbuatan yang layak bagi Allah ﷻ yang berbeda dengan "menahan" yang dilakukan oleh makhluk, seperti halnya sifat-sifat lainnya, *wallâhu walit taufiq*. (ش)

Di dalam kisah ini terkandung makna dibolehkannya membuat perumpamaan dari sudut pandang secara umum, meskipun sudut pandang secara khususnya berbeda. Sebab, keberadaan pasukan gajah murni berada di atas kebatilan, sedangkan para penunggang unta (Nabi dan para Sahabatnya) murni berada di atas kebenaran. Akan tetapi, perumpamaan tersebut menggambarkan kehendak Allah secara mutlak untuk mencegah (hamba-Nya) memasuki Tanah Haram. Alasan pencegahan Allah dari para pelaku kebatilan sudah jelas, namun pencegahan-Nya terhadap orang-orang yang berada di atas kebenaran adalah untuk satu maksud tertentu yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hadits ini terdapat perumpamaan dan pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup dari orang-orang yang hidup di masa lalu. Al-Khaththabi berkata: "Makna mengagungkan apa yang dihormati Allah dalam kisah ini adalah meninggalkan peperangan di Tanah Haram, mencintai perdamaian dan menjauhi pertumpahan darah."

Sebagian ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil terhadap salah seorang kaum sufi yang mengatakan: "Tanda mendapat izin Allah adalah diberikannya kemudahan, dan sebaliknya (tanda tidak mendapat izin-Nya adalah diberikannya kesulitan)." Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali.

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya." Dalam kalimat ini terdapat penegasan ucapan dengan sumpah, sehingga lebih mendorong pendengarnya untuk menerimanya. Dan terdapat lebih dari delapan puluh hadits Nabi ﷺ yang berisi sumpah (beliau), sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam kitab *al-Hady*.

Perkataan:
[لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً - بضم الخاء المعجمة أي الخصلة - يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ] "Tidaklah mereka meminta kepadaku satu perangai—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, yaitu perkara—yang di dalamnya mereka mengagungkan apa yang dihormati Allah." Yakni menghindari peperangan di Tanah Haram.

Tertulis dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((يَسْأَلُوْنَنِيْ فِيْهَا صِلَةَ الرَّحِمِ)) "Yang di dalamnya mereka meminta kepadaku agar menyambungkan kekerabatan," karena "*silaturrahim*" termasuk salah satu dari apa yang dihormati Allah. Ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan apa yang dihormati Allah adalah kehormatan Tanah Haram, bulan haji dan ihram.

Menurut saya: Mengenai maksud yang ketiga (yaitu ihram) perlu ditinjau lagi, karena seandainya mereka menghormatinya, mestinya mereka tidak menghalanginya.

Perkataan: [إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا] "Melainkan aku memberikannya kepada mereka." Yakni aku memenuhi permintaan mereka. As-Suhaili berkata: "Semua riwayat hadits yang ada tidak menyebutkan beliau mengucapkan kalimat *insya Allah*, padahal itu diperintahkan di semua kondisi. Jawabannya, sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang wajib, sehingga tidak perlu *istitsna'* (ucapan *insya Allah*)." Demikian yang dikatakan as-Suhaili.

Namun pendapat ini dikritik dengan mengatakan bahwa Allah ﷻ telah berfirman terkait kisah itu: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ *"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, insyâ Allah dalam Keadaan aman."* (QS. Al-Fath [48]: 27)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengatakan: ﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ﴾, padahal hal itu pasti terjadi, sebagai bentuk pengajaran dan bimbingan. Maka yang lebih layak adalah dengan memahami bahwa *istitsna* tersebut telah gugur dari pihak perawi, atau kisah itu terjadi sebelum turunnya perintah untuk mengucapkan *insya Allah*. Perkara surah Al-Kahfi (yang berisi perintah mengucapkan *insya Allah*) diturunkan di Makkah, tidak bertentangan dengan itu, karena boleh jadi sebagian ayat dari surat ini diturunkan belakangan.

Perkataan: [ثُمَّ زَجَرَهَا - أَيْ النَّاقَةَ - فَوَثَبَتْ] "Kemudian beliau memacu unta itu lalu unta tersebut melompat." Yakni berdiri.

Perkataan: [فَعَدَلَ عَنْهُمْ] "Lalu beliau berpaling dari mereka." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad: ((فَوَلَّى رَاجِعًا)) "Lalu beliau berpaling untuk pulang." Dalam riwayat Ibnu Ishaq:
((فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْزِلُوْا. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ نَنْزِلُ عَلَيْهِ)) "Lalu beliau bersabda kepada orang-orang: 'Singgahlah kalian.' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, di lembah itu tidak terdapat air untuk kita singgahi.'"

Perkataan: [عَلَى ثَمَدٍ] "Di atas lubang kecil." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dan *mim*, yakni lubang kecil yang di dalamnya terdapat sedikit air. Perkataan: ((قَلِيْلِ الْمَاءِ)) "Sedikit air" merupakan penegasan untuk menghindari kesalahan arti bahasa dari orang yang mengatakan bahwasanya الثَّمَد berarti lubang berisi air yang banyak. Ada yang berpendapat, الثَّمَد artinya mata air yang terpancar pada musim dingin dan menghilang pada musim panas.

Perkataan: [يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ] "Orang-orang mengambilnya sedikit-sedikit." Dengan huruf *ba*, *ra* ber-*tasydid*, dan huruf *dhad*, artinya mengambil sedikit demi sedikit. Kata الْبَرْض, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ba* lalu men-*sukun*-kan *ra*, artinya sedikit pemberian. Penulis kitab *al-'Ain* berkata: "Artinya mengambil air dengan kedua telapak tangan."

Abul Aswad dalam riwayatnya dari Urwah menyebutkan redaksi: "Orang-orang Quraisy telah menuju mata air itu dan singgah di sana lebih dahulu, sementara Nabi ﷺ singgah di Hudaibiyah pada saat cuaca panas menyengat dan di situ hanya ada satu sumur," lalu Abul Aswad menyebutkan kisah tersebut.

Perkataan: [فَلَمْ يُلْبِثْهُ] "Mereka tidak beranjak darinya." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*, dari kata الإِلْبَاث. Ibnut Tin berkata: "Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* ber-*tasydid* (فَلَمْ يُلَبِّثْهُ), artinya mereka tidak membiarkannya tetap tinggal, yakni menetap."

Perkataan: [وَشُكِيَ] "Kemudian dilaporkan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan dibaca dalam bentuk *majhul*.

Perkataan: [فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ] "Lalu beliau mencabut anak panah dari tabungnya." Yakni mengeluarkan anak panah dari tabungnya.

Perkataan: [ثُمَّ أَمَرَهُمْ] "Kemudian beliau memerintahkan mereka." Dalam riwayat Ibnu Ishaq terdapat nukilan dari sebagian ulama, dari beberapa orang suku Aslam, bahwa Najiyah bin Jundab, orang yang menuntun unta, dialah yang turun (ke sumur) dengan membawa anak panah tersebut. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan demikian melalui jalur Salamah bin al-Akwa.

Dalam riwayat Najiyah bin al-A'jam, Ibnu Ishaq berkata: "Sebagian ulama beranggapan bahwa orang tersebut adalah al-Bara bin Azib." Al-Waqidi meriwayatkan melalui jalur Khalid bin Ubadah al-Ghiffari, dia berkata: "Akulah orang yang turun membawa anak panah itu." Namun semua riwayat itu dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa mereka saling bahu-membahu dalam membuat sumur tersebut seperti menggalinya dan sebagainya.

Dalam Kitab "al-Maghâzi" akan disebutkan hadits al-Bara bin Azib terkait kisah Hudaibiyah ini:

أَنَّهُ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْبِئْرِ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وَدَعَا اللهَ ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((دَعُوْهَا سَاعَةً.)) ثُمَّ إِنَّهُمْ اِرْتَوَوْا بَعْدَ ذٰلِكَ.

"Bahwa beliau ﷺ duduk di atas sumur itu, kemudian meminta diambilkan wadah air, lalu beliau berkumur dan berdoa kepada Allah kemudian menuangkan air itu ke dalam sumur, setelah itu beliau bersabda: 'Tinggalkanlah sumur itu sesaat.' Kemudian mereka minum sepuasnya." Kedua kisah tersebut dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa keduanya tersebut memang sama-sama terjadi.

Al-Waqidi meriwayatkan melalui jalur Aus bin Khauli: "Bahwa Nabi berwudhu pada ember, kemudian menuangkan air itu ke dalam sumur lalu beliau mencabut anak panah (dari sarungnya), dan meletakkannya ke dalam sumur tersebut." Abul Aswad juga meriwayatkan seperti demikian dari Urwah: "Bahwa Nabi berkumur pada sebuah ember lalu menuangkannya ke dalam sumur, kemudian beliau mencabut anak panah dari tabungnya lalu melemparkannya ke dalamnya. Setelah itu beliau berdoa, maka kemudian sumur tersebut memancarkan air."

Kisah ini tidak seperti kisah yang disebutkan nanti di dalam Kitab "al-Maghâzi" yang juga dari hadits Jabir, dia berkata:

((عَطِشَ النَّاسُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْهَا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ...))

"Orang-orang kehausan di Hudaibiyah, sementara di hadapan Rasulullah ﷺ terdapat seember air, kemudian beliau berwudhu dari ember itu, lalu meletakkan tangannya ke dalamnya, lalu air pun memancar dari sela-sela jari-jemari beliau ...." Seakan-akan peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi sebelum kisah sumur tersebut, *wallâhu a'lam.*

Pada pasal ini terdapat keterangan yang menunjukkan beberapa mukjizat yang terlihat secara kasat mata, selain keberkahan senjata beliau serta apa yang dinisbatkan kepada beliau. Dan peristiwa terpancarnya air dari sela-sela jari-jemari beliau terjadi pada beberapa peristiwa lainnya.

Pada awal pembahasan mengenai Perang Hudaibiyah nanti akan disebutkan hadits Zaid bin Khalid: ((أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ بِالْحُدَيْبِيَةِ)) "Bahwa hujan turun ketika mereka berada di Hudaibiyah." Sepertinya peristiwa hujan ini terjadi setelah kedua kisah tersebut di atas, *wallâhu a'lam.*

Perkataan: [يَجِيْشُ] "Memancar." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya*, *kasrah* pada huruf *jim* dan huruf terakhirnya adalah *syin*, artinya memancar.

Perkataan: [بِالرِّيِّ] "Dengan deras dan melimpah." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan atau mem-*fat-hah*-kan huruf *ra.*

Perkataan: [صَدَرُوْا عَنْهُ] "Mereka kembali mengambil air darinya." Yakni mereka kembali merasa nyaman setelah mereka mendatanginya. Ibnu Sa'ad menambahkan: ((حَتَّى اغْتَرَفُوْا بِآنِيَتِهِمْ جُلُوْسًا عَلَى شَفِيْرِ الْبِئْرِ)) "Hingga mereka menciduk dengan wadah-wadah mereka sambil duduk di pinggir sumur itu." Riwayat ini juga disebutkan oleh Abul Aswad, dari Urwah.

Perkataan: [فَبَيْنَمَا هُمْ - في رواية الكشميهني: فَبَيْنَا هُمْ - كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ] "Ketika mereka sedang berada pada kondisi demikian, tiba-tiba Budail datang." بُدَيْلُ dengan huruf *ba* dan dibaca *tashghir*. Yaitu Budail bin Warqa', dengan huruf *qaf* dan dibaca *mad*, seorang Sahabat yang cukup populer.

Perkataan: [فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ] "Bersama beberapa orang kaumnya." Al-Waqidi menyebutkan, di antaranya adalah Amr bin Salim dan Khirasy bin Umayyah. Menurut riwayat Abul Aswad, dari Urwah: "Di antaranya adalah Kharijah bin Kurz dan Yazid bin Umayyah."

Perkataan: [وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحٍ] "Mereka adalah (penduduk Tihamah) yang senantiasa menjaga rahasia (Rasulullah)." Kata الْعَيْبَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain*, men-*sukun*-kan huruf *ya* dan huruf setelahnya *ba*, artinya tempat untuk menyimpan pakaian. Yakni mereka adalah penasihat dan selalu menjaga rahasia beliau. Kata نُصْح dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, namun Ibnut Tin membacanya dengan *fat-hah*. Sepertinya perawi mengibaratkan dada sebagai tempat menyimpan rahasia, dengan *'aibah* yang berarti tempat penyimpanan pakaian.

Perkataan: [مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ] "Dari penduduk Tihamah." Untuk menerangkan asal (tempat tinggal), karena suku Khuza'ah termasuk penduduk Tihamah. Kata تِهَامَة dengan *kasrah* huruf *ta*, yaitu Makkah dan sekitarnya; berasal dari kata التَّهَم yang berarti panas yang menyengat dan tidak ada angin berhembus.

Dalam hal ini, Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, lafazh: ((وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُوْنَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ)) "Suku Khuza'ah adalah kaum yang selalu menjaga rahasia Rasulullah ﷺ, baik yang Muslim maupun yang musyrik dari kalangan mereka. Mereka tidak menyembunyikan apa pun yang terjadi di Makkah kepada beliau."

Tertulis pada riwayat al-Waqidi: Asal mula kesetiaan suku Khuza'ah kepada Nabi ﷺ adalah bahwa Bani Hasyim di masa jahiliyyah telah bersekutu dengan mereka dan terus berlanjut pada masa Islam.

Dalam hadits ini terkandung makna dibolehkannya meminta nasihat kepada salah satu sekutu atau orang-orang kafir dzimmi, jika terdapat indikasi kebenaran nasihatnya dan sudah dibuktikan oleh pengalaman bahwa mereka memang mengutamakan kepentingan umat Islam daripada yang lainnya meskipun seagama dengan mereka.

Dari hadits ini juga dapat dipetik satu faedah mengenai dibolehkannya meminta nasihat kepada sebagian penguasa dari pihak musuh untuk mengalahkan musuh selain mereka. Sikap demikian tidak dianggap sebagai loyalitas kepada orang-orang kafir atau kecintaan terhadap musuh-musuh Allah, tetapi ini termasuk kategori meminta bantuan semata atau bertujuan untuk meminimalisir kekuatan gabungan mereka atau untuk menimbulkan kejengkelan terhadap sesama mereka. Namun itu tidak berarti boleh secara mutlak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.

Perkataan: [فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ] "Lalu Budail berkata: 'Sesungguhnya aku membiarkan Ka'ab bin Lu-ai dan Amir bin Lu-ai.'" Budail hanya menyebutkan dua orang ini karena orang-orang Quraisy yang berada di Makkah sepakat bahwa nasab mereka berasal dari keduanya. Suku Quraisy yang masih tersisa di Makkah adalah Bani Samah bin Lu-ai dan Bani Auf bin Lu-ai, namun tidak seorang pun dari mereka berada di sana. Begitu juga dengan kaum Quraisy Zhawahir (orang-orang Quraisy yang menempati daerah sekitar Makkah, seperti Mina dan 'Arafah-pen) yang di antaranya adalah Bani Taim bin Ghalib dan Muharib bin Fihr.

Hisyam bin al-Kalbi berkata: "Bani Amir bin Lu-ai dan Bani Ka'ab bin Lu-ai adalah dua kabilah yang sudah sangat jelas disepakati keberadaan keduanya tanpa diragukan. Berbeda dengan Bani Samah dan Bani Auf, karena keduanya diperselisihkan." Hisyam melanjutkan: "Mereka adalah orang-orang Quraisy Bithah[47], berbeda dengan orang-orang Quraisy Zhawahir."

---

[47] Orang-orang Quraisy yang menempati lembah/bagian dalam Makkah dan mereka lebih mulia dari Quraisy Zhawahir.-pen

Dalam riwayat Abul Mulaih, tertulis: ((وَجَمَعُوْا لَكَ الأَحَابِيْشَ)) "Dan mereka mengumpulkan beberapa kelompok (suku) untuk menghadapi engkau." Dengan huruf *ha,* huruf *ba* dan huruf *syin*, berasal dari kata التَّحَبُّش, yaitu perkumpulan.

Perkataan: [نَزَلُوْا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ] "Singgah di tempat air Hudaibiyyah yang terus-menerus memancar." Kata الأَعْدَاد dengan dibaca *fat-hah* adalah bentuk jamak dari kata عِدّ, yaitu mata air yang terus-menerus memancarkan air. Ad-Dawudi mengatakan bahwa ia adalah suatu tempat ini berada di Makkah. Namun pendapatnya ini keliru."

Perkataan Budail ini memberikan kesan bahwa di Hudaibiyah terdapat banyak air, namun telah ditempati lebih dahulu oleh orang-orang Quraisy. Maka itu, kaum Muslimin merasa kehausan karena mereka singgah di suatu tempat yang hanya terdapat sumur kecil.

Perkataan: [وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ] "Mereka singgah bersama induk-induk unta yang sedang menyusui." Kata الْعُوْذ, bentuk jamak dari kata عَائِذ, yaitu unta yang memiliki susu. Kata الْمَطَافِيْل berarti induk-induk unta yang membawa anak-anaknya.

Budail ingin menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy telah berangkat dengan membawa unta-unta mereka yang memiliki susu untuk dijadikan perbekalan, dan mereka tidak akan kembali hingga dapat menghalangi beliau. Atau mungkin perkataan itu merupakan kiasan untuk menyebut kaum wanita yang membawa anak-anak mereka. Maksudnya, mereka datang bersama anak dan istri agar dapat bermukim lebih lama dan lebih mendorong mereka agar tidak melarikan diri. Atau bisa jadi maksudnya lebih luas dari itu.

Ibnu Faris berkata: "Setiap unta betina yang melahirkan, maka hingga tujuh hari setelahnya ia dinamakan عَائِذ, bentuk jamaknya adalah الْعُوْذ. Seakan-akan ia dinamakan demikian karena ia senantiasa melindungi dan disibukkan oleh anaknya."

As-Suhaili berkata: "Induk itu dinamakan عَائِذٌ (yang berlindung) meskipun sebenarnya anaknyalah yang berlindung kepadanya, karena ia memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana orang-orang berkata: 'Dagangan yang menguntungkan', padahal barang dagangan tersebut tidak beruntung (karena habis terjual)."

Pada riwayat Ibnu Sa'ad tertulis: ((مَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) "Mereka membawa induk-induk unta yang sedang menyusui, juga istri dan anak-anak (mereka)."

Perkataan: [نَهِكَتْهُمْ] "(Peperangan) telah melelahkan mereka." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yakni banyaknya peperangan telah melemahkan mereka, baik dari segi kekuatan maupun dari segi harta benda.

Perkataan: [مَادَدْتُهُمْ] "Aku akan memberi mereka tempo." Yakni aku memberi tempo (melalui perjanjian) antara diriku dengan mereka. Dalam tempo tersebut, (masing-masing pihak) sepakat untuk mengadakan gencatan senjata.

Perkataan: [وَيُخَلُّوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ النَّاسِ] "Dan mereka membiarkan diriku menghadapi orang-orang." Yakni dari kaum kafir Arab dan kaum lainnya.

Perkataan: [فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوْا] "Jika aku menang, maka jika mereka mau." Ini adalah syarat setelah syarat, perkiraan kalimat lengkapnya: فَإِنْ ظَهَرَ غَيْرُهُمْ عَلَيَّ كَفَاهُمُ الْمُؤْنَةَ، وَإِنْ أَظْهَرْ أَنَا عَلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ شَاءُوْا أَطَاعُوْنِيْ وَإِلا فَلَا تَنْقَضِي مُدَّةُ الصُّلْحِ إِلَّا وَقَدْ جَمُّوْا.

"Jika pihak selain mereka (kaum kafir Arab) berhasil mengalahkanku, maka mereka (kaum Quraisy) tidak perlu sibuk lagi memerangiku. Jika aku mengalahkan mereka, maka silakan mereka mentaatiku. Jika mereka mau dan kalau tidak mau menaatiku, maka selama masa perdamaian (gencatan senjata) itu mereka menjadi kuat." Yakni beristirahat dari perang.

Kata: جَمُّوْا, maksudnya mereka menjadi kuat. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: ((وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا قَاتَلُوْا وَبِهِمْ قُوَّةٌ)) "Jika mereka tidak mau melakukan itu, maka mereka bisa berperang dan memiliki kekuatan." Beliau ragu-ragu akan perkara tersebut, padahal merupakan suatu keniscayaan bahwa Allah ﷻ akan menolong dan memenangkan beliau, sesuai janji-Nya kepadanya, maka itu merupakan suatu sikap merendahkan diri terhadap kekuatan lawan dan memberikan asumsi yang sesuai terhadap anggapan lawan. Karena tinjauan inilah, beliau membuang sumpah yang pertama, yaitu penegasan kemenangan pihak lain atas beliau.

Akan tetapi pada riwayat Ibnu Ishaq, kalimat penegasan itu tertulis dengan redaksi: ((فَإِنْ صَابُوْنِيْ كَانَ الَّذِي أَرَادُوْا)) "Jika mereka mengalahkanku, maka itulah yang mereka inginkan," juga dituliskan pada Ibnu A-idz melalui jalur lain dari az-Zuhri: ((فَإِنْ ظَهَرَ النَّاسُ عَلَيَّ فَذٰلِكَ الَّذِي يَبْتَغُوْنَ)) "Jika orang-orang menang atasku, maka itulah yang mereka harapkan." Yang jelas, bahwa dibuangnya penegasan tersebut oleh sebagian perawi adalah atas pertimbangan etika.

Perkataan: [حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي] "Hingga batang leherku terputus." Kata السَّالِفَة, artinya bagian depan leher. Kalimat ini merupakan kiasan untuk makna terbunuh, karena orang yang terbunuh, terputus bagian depan lehernya. Ad-Dawudi berkata: "Yang dimaksud adalah kematian, yakni hingga aku mati dan tinggal seorang diri dalam kubur. Atau bisa diartikan beliau akan terus berperang melawan mereka hingga tersisa seorang diri."

Ibnul Munayyir berkata: "Barang kali beliau ﷺ ingin mengingatkan kepada sesuatu yang lebih tinggi dengan sesuatu yang lebih rendah tingkatannya. Maksudnya, aku memiliki daya dan kekuatan dari Allah yang membuatku mampu berperang membela agama-Nya, sekalipun aku melakukannya seorang diri. Bagaimana mungkin aku tidak berperang membela agama Allah ﷻ, sedangkan aku bersama kaum Muslimin dengan jumlah besar yang memiliki tekad hati yang kuat dalam membela agama Allah ﷻ."

Perkataan: [وَلَيُنْفِذَنَّ - بضم أوله وكسر الفاء أي ليمضين - اللهُ أَمْرَهُ] "Dan sungguh Allah akan melaksanakan—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, yakni sungguh Dia akan melanjutkan--urusan-Nya," dalam membela agama-Nya. Penegasan dari beliau yang baik ini—setelah menyampaikan ungkapan yang mengandung ketidakpastian itu—mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengungkapkan ungkapan sebelumnya melainkan atas dasar hipotesa (teoritis).

Pada hadits bab ini mengandung anjuran (1) untuk *bersilaturrahim*, (2) menyelamatkan anggota keluarga dan (3) memberi nasihat kepada para kerabat serta (4) mengandung keterangan mengenai kekuatan dan keteguhan beliau ﷺ dalam menjalankan hukum dan menyampaikan perintah Allah ﷻ.

Perkataan: [فَقَالَ بُدَيْلٌ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ] "Lalu Budail berkata: 'Aku akan sampaikan kepada mereka apa yang engkau katakan.'" Yakni, lalu beliau mengizinkannya.

Perkataan: [فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ] "Orang-orang bodoh di antara mereka berkata." Al-Waqidi menyebutkan, di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahl dan al-Hakam bin Abil Ash.

Perkataan: [فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ] "Lalu dia menceritakan kepada mereka apa yang disabdakan Nabi ﷺ." Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: "Budail berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya kalian tergesa-gesa menuduh Muhammad, sesungguhnya dia tidak datang untuk berperang, dia datang hanya untuk melakukan umrah.' Lalu mereka menuduhnya—yakni mencurigai Budail, karena mereka memaklumi keberpihakannya kepada Nabi ﷺ—maka mereka berkata: 'Jika dia seperti yang engkau katakan, maka dia tidak akan memasuki Makkah secara paksa atas kami.'"

Perkataan: [فَقَامَ عُرْوَةُ] "Lalu Urwah berdiri." Disebutkan dalam riwayat Abul Aswad, dari Urwah dalam periwayatan al-Hakim dalam *al-Iklîl*, al-Baihaqi dalam *ad-Dalâ-il*, juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq melalui jalur lain: "Mereka berkata: 'Tatkala Nabi ﷺ singgah di Hudaibiyah, beliau bermaksud mengutus salah seorang Sahabat kepada orang-orang Quraisy untuk memberitahu mereka bahwa beliau datang hanya untuk melakukan umrah. Kemudian beliau memanggil Umar, namun Umar tidak dapat melakukannya karena dia tidak memiliki keluarga di Makkah. Lalu beliau memanggil Utsman dan mengutusnya dengan membawa kabar tersebut serta memerintahkannya agar memberitahu kaum Mukminin yang ada di Makkah bahwa sesungguhnya jalan keluar (kemenangan) telah dekat. Lalu Utsman menyampaikan kabar tersebut kepada mereka. Aban bin Sa'id bin al-Ash membawanya dengan menunggang kudanya —lalu dia menyebutkan kisah tersebut—Kaum Muslimin berkata: 'Selamat atas Utsman. Dia berhasil menuju Baitullah dan berthawaf di sana tanpa kami bisa melakukannya.' Nabi ﷺ bersabda: 'Aku menduga Utsman tidak akan melakukan thawaf hingga kita melakukan thawaf bersama-sama.' Dan memang seperti itu kenyataannya.

Perawi berkata: 'Kemudian Urwah bin Mas'ud datang.'" Lalu dia menyebutkan kisah tersebut selengkapnya.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa kedatangan Urwah adalah sebelum itu. Musa bin Uqbah dalam Kitab "al-Maghâzi" menyebutkannya dari az-Zuhri. Demikian pula yang disebutkan oleh Abul Aswad dari Urwah bahwa kisah tersebut terjadi sebelum kisah kedatangan Suhail bin Amr. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ] "Lalu Urwah bin Mas'ud berdiri." Yaitu Urwah bin Mas'ud bin Mu'attib ats-Tsaqafi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang terdapat pada riwayat Ahmad tertulis: "Urwah bin Amr bin Mas'ud." Namun pendapat yang benar adalah yang pertama, dan pendapat ini disebutkan dalam kitab *as-Sîrah.*

Perkataan: [أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ وَأَلَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوْا: بَلَى] "Bukankah kalian itu anak dan bukankah aku adalah orang tua?' Mereka menjawab: 'Tentu.'" Seperti itulah redaksi Abu Dzar. Sedangkan menurut yang lain adalah kebalikannya, yaitu: ((أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ وَأَلَسْتُ بِالْوَلَدِ)) "Bukankah kalian itu orang tua dan aku adalah anak?" Dan inilah redaksi yang benar, yaitu yang terdapat pada riwayat Ahmad, Ibnu Ishaq dan yang lainnya.

Ibnu Ishaq menambahkan dari az-Zuhri bahwa ibunda Urwah bernama Subai'ah binti Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dengan perkataan: ((أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ)) "Bukankah kalian adalah orang tua", dia bermaksud menjelaskan bahwa kalian bagaikan penduduk perkampungan yang melahirkanku, karena ibuku berasal dari kalangan kalian. Salah satu pensyarah memberi penjelasan mengenai redaksi yang tertulis dalam riwayat Abu Dzar: "Perkataan: ((أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ)) 'Bukankah kalian adalah anak', maksudnya kalian bagiku dalam hal kasih sayang dan nasihat seperti layaknya seorang anak." Dia (pensyarah itu) melanjutkan: "Dan barang kali Urwah berbicara seperti itu dengan suatu kaum yang dirinya lebih tua dari mereka."

Perkataan: [اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ] "Aku pernah merekrut orang-orang yang ada di pasar Ukazh." Lafazh عُكَاظ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain,* lalu huruf *kaf* tanpa *tasydid,* dan huruf *zha*. Yakni aku mengajak mereka untuk membela kalian.

Perkataan: [فَلَمَّا بَلَّحُوْا] "Namun tatkala mereka menolak." Lafazh بَلَّحُوْا dibaca dengan huruf *ba* dan *tasydid* huruf *lam*, keduanya dibaca *fat-hah*, lalu huruf *ha* dibaca *dhammah*, yakni mereka menolak. Kata التَّبَلُّح berarti menolak ajakan. Dikatakan: بَلَّحَ الْغَرِيْمُ "Orang yang berutang menolak untuk membayar" artinya, dia menolak melunasi apa yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini, Ibnu Ishaq menambahkan: ((فَقَالُوْا: صَدَقْتَ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ)) "Mereka berkata: 'Kamu benar, menurut kami, kamu bukan orang yang patut dicurigai.'"

Perkataan: [قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ] "Sesungguhnya dia telah menawarkan kepada kalian." Dalam riwayat al-Kusymihani, lafazhnya: لَكُمْ.

Kalimat خُطَّةَ رُشْدٍ "Rencana yang membawa kebaikan (perdamaian)." Lafazh خُطَّةَ, dibaca dengan *dhammah* huruf *kha* dan *tasydid* huruf *tha*. Kata الرُّشْد, yaitu dibaca dengan *dhammah* huruf *ra* dan *sukun* huruf *syin*, atau dengan membaca *fat-hah* keduanya. Yakni perkara yang baik, bermaslahat, dan bijak. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa alasan Urwah mendahulukan perkataan ini kepada orang-orang Quraisy, karena dia melihat adanya penolakan keras mereka terhadap siapa saja yang datang dari pihak kaum Muslimin.

Perkataan: [وَدَعُوْنِيْ آتِهِ] "Dan biarkanlah aku mendatanginya." Dibaca *mad* dan *majzum* sebagai jawaban *fi'il amr*, asal katanya أَأْتِهِ, artinya adalah "Aku mendatanginya". Lafazh قَالُوْا ائْتِهِ "Mereka berkata: 'Datangilah ia'", dengan *hamzah washl* dan huruf setelahnya *hamzah* dibaca *sukun*, lalu huruf *ta* berharakat *kasrah* dan *ha* berharakat *sukun* atau *kasrah*.

Perkataan: [نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ] "Hal serupa seperti yang beliau katakan kepada Budail." Ibnu Ishaq menambahkan: ((وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيْدُ حَرْبًا)) "Dan beliau mengabarkan kepada Urwah bahwa beliau datang bukan untuk berperang."

Perkataan: [فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ] "Ketika itulah Urwah berkata." Yaitu saat beliau berkata: "Sungguh, aku benar-benar akan memerangi mereka."

Perkataan: [اجْتَاحَ] "Membinasakan." Dengan huruf *jim* kemudian huruf *ha*, yaitu membinasakan seluruh keturunannya. Kalimat *jawab* dari *syarat* ((وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى)) "Namun jika terjadi yang lainnya" tidak disebutkan, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi ﷺ. Maksudnya, jika kemenangan ada di pihak orang-orang Quraisy, maka aku tidak dapat menjamin tindakan mereka atasmu, misalnya.

Perkataan: [... فَإِنِّي وَاللهِ لَا أَرَى وُجُوهًا] "Maka demi Allah, aku tidak melihat wajah-wajah ...." Kalimat ini sebagai alasan atas asumsi bagian yang tidak disebutkan itu.

Walhasil, Urwah mengemukakan antara dua perkara yang keduanya dianggap tidak baik bagi beliau; yaitu antara kehancuran kaumnya jika dia menang, dan kepergian para pengikutnya jika beliau kalah. Akan tetapi, kedua perkara ini dianggap baik menurut syara', sebagaimana Allah ﷻ berfirman: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ﴾ *"Katakanlah: 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi Kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan.'"* (QS. At-Taubah [9]: 52)

Perkataan: [أَشْوَابًا] "Percampuran orang-orang." Dengan huruf *syin* kemudian huruf *wawu*. Seperti inilah redaksi menurut sebagian besar para penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*, dan redaksi inilah yang dipegang oleh penulis kitab *al-Masyâriq*. Sementara, menurut Abu Dzar dari al-Kusymihani tertulis: أَوْشَابًا dengan mendahulukan huruf *wau*. Kata الأَشْوَاب berarti percampuran dari berbagai macam. Kata الأَوْبَاش[48] berarti percampuran dari orang-orang bawah. Jadi, kata الأَوْبَاش lebih khusus daripada kata الأَشْوَاب.

Perkataan: [خَلِيْقًا] "Benar-benar." Dengan huruf *kha* dan huruf *qaf*, yaitu sepola dan semakna dengan kata حَقِيْقًا "benar-benar." Kata خَلِيْق dapat digunakan untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak, oleh karena itu, kata tersebut berfungsi sebagai sifat bagi kata أَشْوَاب.

Perkataan: [وَيَدَعُوْكَ] "Dan meninggalkanmu." Dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*, yaitu mereka meninggalkanmu. Dalam riwayat Abul Mulaih, dari az-Zuhri yang diriwayatkan oleh ulama yang namanya telah saya sebutkan sebelumnya, tertulis dengan redaksi:

---

[48] Dan ia adalah satu riwayat dalam hadits tersebut sebagaimana ditegaskan oleh al-Qasthallani.

((وَكَأَنِّي بِهِمْ لَوْ قَدْ لَقِيْتَ قُرَيْشًا قَدْ أَسْلَمُوْكَ فَتُؤْخَذُ أَسِيْرًا فَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ هٰذَا)) "Seakan-akan aku membayangkan mereka, seandainya engkau bertemu dengan orang-orang Quraisy yang telah menyerahkan engkau kepada orang-orang kafir, lalu engkau dijadikan sebagai tawanan, maka adakah sesuatu yang lebih berat dari ini?"

Pada perkataan ini terdapat keterangan bahwa biasanya pasukan yang terhimpun dari berbagai suku tidak ada jaminan bagi mereka untuk tidak melarikan diri, berbeda dengan pasukan yang berasal dari satu suku, mereka biasanya enggan melarikan diri. Urwah tidak mengetahui bahwa kecintaan terhadap Islam lebih besar daripada kecintaan pada kekerabatan, itu dibuktikan oleh kesungguhan kaum Muslimin dalam memuliakan Nabi ﷺ, sebagaimana akan dijelaskan.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ] "Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq berkata kepadanya." Dalam hal ini, Ibnu Ishaq menambahkan redaksi: ((وَأَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فَقَالَ)) "Abu Bakar ash-Shiddiq (ketika itu) duduk di belakang Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata."

Perkataan: [امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ] "Isaplah kelentit Lata." Ibnu A-idz, melalui jalur lain dari az-Zuhri, menambahkan redaksi hadits berikut ini: ((وَهِيَ - أَيِ اللَّاتُ - طَاغِيَتُهُ الَّتِي يَعْبُدُ)) "Lata adalah berhala yang disembahnya." Yaitu berhala milik Urwah.

Perkataan: ((امْصُصْ)) "Isaplah." Dengan *hamzah washl* dan dua huruf *shad*, huruf *shad* pertama dibaca *fat-hah* dengan *shighat amr*. Ibnut Tin menyebutkan dari riwayat al-Qabisi "Huruf *shad* yang pertama dibaca *dhammah*." Dia menyalahkan pendapat pertama.

Kata الْبَظْر "Kelentit." Dengan *fat-hah* huruf *ba* dan *sukun* huruf *zha*, yaitu bagian daging yang tersisa pada kemaluan wanita setelah dikhitan (klitoris).

Lata adalah nama salah satu berhala yang disembah orang-orang Quraisy dan suku Tsaqif. Merupakan kebiasaan bangsa Arab mencela dengan ucapan seperti itu, tetapi biasanya mereka mengaitkannya dengan kata 'ibu'. Abu Bakar bermaksud mencela Urwah secara berlebihan, dengan menempatkan berhala yang disembahnya pada posisi ibunya.

Yang mendorong Abu Bakar mengucapkan hal itu adalah ucapan Urwah yang membuatnya marah dengan mengatakan kaum Muslimin lari dari peperangan. Hadits bab ini mengandung keterangan yang membolehkan seseorang mengucapkan kata-kata yang dianggap buruk dengan tujuan mencaci orang lain yang telah melakukan suatu perbuatan yang menurutnya layak untuk mendapat cacian tersebut.

Ibnul Munayyir menerangkan: "Ucapan Abu Bakar mengandung penghinaan terhadap musuh, mendustakan, dan menyindir mereka yang menyatakan bahwa Lata adalah anak perempuan Allah--Maha Suci Allah, Maha Tinggi, Maha Agung dari ucapan seperti itu—karena seandainya Lata adalah anak perempuan, tentu ia memiliki apa yang dimiliki oleh seorang anak perempuan."

Perkataan: [أَنَحْنُ نَفِرُّ] "Apakah kami akan lari?" Ini adalah pertanyaan pengingkaran.

Perkataan: [مَنْ ذَا؟ قَالُوْا: أَبُوْ بَكْرٍ] "'Siapa ini?' 'Abu Bakar,' jawab mereka." Di dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((فَقَالَ: مَنْ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هٰذَا ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ)) "Urwah berkata: 'Siapa ini, wahai Muhammad?' Beliau menjawab: 'Ini adalah putra Abu Quhafah.'"

Perkataan: [أَمَا] "Ingatlah." Yaitu, huruf pembukaan.

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya," menunjukkan bahwa sumpah dengan menggunakan kalimat tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Arab.

Perkataan: [لَوْ لَا يَدٌ] "Seandainya engkau tidak mempunyai anugrah." Yakni kenikmatan.

Perkataan: [لَمْ أَجْزِكَ بِهَا] "Yang belum dapat aku membalasnya." Yakni aku belum dapat membalasnya untukmu. Ibnu Ishaq menambahkan: ((وَلٰكِنْ هٰذِهِ بِهَا)) "Akan tetapi ini dengannya." Yakni Urwah membalas anugerah (jasa) Abu Bakar itu dengan tidak menanggapi makian Abu Bakar terhadapnya.

Abdul Aziz al-Imami menjelaskan dari az-Zuhri mengenai hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan anugerah di sini adalah bahwa Urwah dahulu pernah dituntut untuk membayar diyat (denda),

lalu Abu Bakar menolongnya dengan memberikan bantuan. Disebutkan dalam riwayat al-Waqidi: "(Bantuan tersebut berupa) sepuluh unta muda yang berkaki panjang-panjang."

Perkataan: [قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّيْفِ] "Berdiri di atas kepala Nabi ﷺ dengan membawa pedang." Dalam hadits ini terdapat keterangan dibolehkannya berdiri di atas kepala (berada di posisi lebih tinggi di atas) seorang pemimpin dengan membawa pedang untuk tujuan penjagaan atau semisalnya agar musuh merasa gentar. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan berdiri di atas kepala orang yang sedang duduk, karena yang demikian itu dilarang jika tujuannya untuk membesarkan dan menyombongkan diri.

Perkataan: [فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ] "Tiap kali dia melontarkan satu perkataan." Dalam riwayat as-Sarakhsi dan al-Kusymihani: ((فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ)) "Tiap kali dia berbicara kepada beliau, dia memegang jenggot beliau." Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ)) "Dia meraih jenggot Nabi ﷺ sambil berbicara dengan beliau."

Perkataan: [وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ] "Sementara al-Mughirah bin Syu'bah berdiri." Dalam *Maghâzi Urwah bin az-Zubair*, terdapat riwayat dari Abul Aswad dari al-Mughirah: "Tatkala al-Mughirah melihat Urwah bin Mas'ud menghadap, dia mengenakan baju besi dan topi besinya agar dia menyembunyikan dirinya dari Urwah, pamannya."

Perkataan: [بِنَعْلِ السَّيْفِ] "Dengan bagian bawah sarung pedang." Yaitu bagian bawah sarung pedang yang terbuat dari perak atau lainnya.

Perkataan: [أَخِّرْ] "Jauhkanlah." *Fi'il amar* dari kata التَّأْخِيْرِ. Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: ((قَبْلَ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَيْكَ)) "Sebelum tanganmu itu tidak sampai (kembali) kepadamu." Urwah bin az-Zubair menambahkan: ((فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمُشْرِكٍ أَنْ يَمَسَّهُ)) "Karena tidak sepatutnya seorang musyrik menyentuh beliau." Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((فَيَقُوْلُ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ)) "Lalu Urwah berkata: 'Celaka kamu, alangkah kejam dan kasarnya kamu.'"

Orang Arab ketika sedang berbicara, biasa memegang jenggot lawan bicaranya, terutama ketika sedang merayunya, dan hal itu biasanya dilakukan oleh mereka yang sederajat. Tetapi, Nabi ﷺ membiarkan Urwah melakukan itu dengan maksud melunakkan hatinya, sementara al-Mughirah mencegahnya karena memuliakan dan menghormati Nabi.

Perkataan: [فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: الْمُغِيْرَةُ] "Urwah bertanya: 'Siapa ini?' Al-Mughirah menjawab: Aku, al-Mughirah." Disebutkan di dalam riwayat Abul Aswad dari Urwah: "Tatkala al-Mughirah menepiskan tangan Urwah berkali-kali, ia pun marah dan berkata: 'Barang kali aku mengetahui siapakah orang ini yang telah menyakitiku di antara para sahabatmu? Demi Allah, aku kira di tengah-tengah kalian tidak ada orang yang lebih tercela dan lebih buruk kedudukannya daripada dia.'"

Dan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan:

((فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَنْ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هٰذَا ابْنُ أَخِيْكَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ.))

"Rasulullah ﷺ tersenyum, lantas Urwah bertanya kepada beliau: 'Siapakah orang ini, hai Muhammad?' Beliau menjawab: 'Dia adalah putra saudaramu, al-Mughirah bin Syu'bah.'"

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah itu sendiri dengan sanad shahih. Dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya.

Perkataan: [أَيْ غُدَرُ] "Hai pengkhianat." Dengan huruf *ghain*, sepola dengan kata عُمَرُ, diubah dari kata غَادِر dalam bentuk hiperbolis dalam menggambarkan pengkhianatannya.

Perkataan: [أَلَسْتُ أَسْعَى فِيْ غَدْرَتِكَ] "Bukankah aku telah berusaha membelamu saat kamu melakukan pengkhianatan?" Yakni, bukankah aku telah berusaha mencegah dampak buruk pengkhianatanmu? Di *Maghâzi* Urwah berkata: ((وَاللهِ مَا غَسَلْتُ يَدَيَّ مِنْ غَدْرَتِكَ، لَقَدْ أَوْرَثْتَنَا الْعَدَاوَةَ فِيْ ثَقِيْفٍ))

"Demi Allah! Belum lagi aku selesai mencuci kedua tanganku dari pengkhianatanmu, kamu telah menimbulkan permusuhan kami di tengah-tengah suku Tsaqif." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: ((وَهَلْ غَسَلْتُ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالأَمْسِ)) "Aku baru saja mencuci keburukanmu kemarin."

Dalam *as-Sîrah,* Ibnu Hisyam mengisahkan: "Dengan perkataan ini, Urwah bermaksud membeberkan jati diri al-Mughirah sebelum menjadi Muslim. Yaitu, dahulu dia berangkat bersama tiga belas orang suku Tsaqif dari Bani Malik, lalu dia mengkhianati mereka dan membunuhnya serta mengambil harta bendanya. Maka, terjadilah peperangan antara kedua kelompok, yaitu Bani Malik dengan beberapa sekutu kelompok al-Mughirah. Lalu Urwah bin Mas'ud, paman al-Mughirah, berupaya mencari solusi hingga akhirnya pihak Bani Malik mendapat tebusan tiga belas jiwa dari Urwah, lalu mereka pun berdamai." Kisah yang cukup panjang ini disebutkan oleh Ibnul Kalbi dan al-Waqidi. Kesimpulan dari kisah itu, bahwa mereka berangkat mengunjungi al-Muqauqis di Mesir. Al-Muqauqis memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka hadiah, namun al-Muqauqis mengabaikan al-Mughirah, sehingga al-Mughirah pun merasa cemburu terhadap mereka. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka meminum khamer. Ketika mereka sedang mabuk dan tertidur, al-Mughirah bangkit dan membunuh mereka semua, lalu pergi ke Madinah dan masuk Islam.

Perkataan: [أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ] "Adapun Islam, maka aku terima." Yaitu dalam bentuk *fi'il mudhari mutakallim*, artinya aku menerimanya.

Perkataan: [وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ] "Adapun harta, maka aku tidak mau mengambilnya sedikit pun." Yakni, aku tidak mau menerimanya, karena dia telah mengambilnya dengan cara khianat.

Dari perkataan hadits ini dapat dipetik beberapa pelajaran yaitu:

1) Diharamkan mengambil harta milik orang kafir di masa aman (bukan masa perang) dengan cara khianat. Karena, suatu perkumpulan Sahabat harus bekerja sama atas dasar amanat, dan amanat harus diserahkan kepada pemiliknya, baik Muslim ataupun kafir.

2) Harta orang kafir menjadi halal dengan cara peperangan dan penaklukan. Bisa jadi, Nabi ﷺ membiarkan harta dari al-Mughirah berada di tangan beliau, karena kemungkinan kaumnya akan masuk Islam, sehingga harta tersebut bisa dikembalikan kepada mereka.

3) Dari kisah ini juga dapat diambil pelajaran bahwa jika seorang prajurit merusak harta prajurit musuh, maka dia tidak wajib menggantinya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Perkataan: [فَجَعَلَ يَرْمُقُ] "Lalu Urwah melirik." Dibaca dengan *dhammah* huruf *mim*, artinya melirik.

Perkataan: [تَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ] "Lalu dia menggosokkannya ke wajah dan kulitnya." Dalam riwayatnya, Ibnu Ishaq menambahkan: ((وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَخَذُوْهُ)) "Dan tidaklah sehelai rambut beliau jatuh melainkan mereka memungutnya."

Perkataan: [وَمَا يُحِدُّوْنَ] "Mereka tidak pernah menajamkan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yakni membelalakkan mata.

Dalam redaksi ini terdapat keterangan:

1) Dahak dan rambut yang terlepas adalah suci.

2) Mencari keberkahan atas sisa-sisa (buangan) orang-orang shalih yang tidak najis.[49] Barangkali para Sahabat sengaja melakukan hal itu dengan sangat berlebihan di hadapan Urwah sebagai ekspresi untuk menepis kekhawatirannya bahwa mereka akan lari (meninggalkan Nabi ﷺ). Seakan-akan mereka menjawab ucapan Urwah dengan perbuatan bahwa siapa pun yang mencintai dan mengagungkan pemimpinnya dengan cara seperti ini, bagaimana mungkin dia akan lari meninggalkannya atau rela menyerahkannya kepada musuhnya? Bahkan mereka lebih loyal kepada beliau dan agama beliau, dan lebih membelanya daripada loyalitas para pengikut kabilah yang hanya melindungi satu sama lain atas dasar kekerabatan. Dengan demikian, dari sini juga dapat dipetik pelajaran bahwa boleh menggunakan segala cara yang halal untuk menggapai suatu tujuan.

Perkataan: [وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ] "Aku pernah mengunjungi Kaisar." Kalimat khusus setelah menyebutkan kalimat umum (yaitu raja-raja). Urwah menyebutkan tiga nama raja tersebut karena mereka adalah penguasa terbesar pada masa itu.

Dalam hadits *mursal* Ali bin Zaid yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, disebutkan:

فَقَالَ عُرْوَةُ: أَيْ قَوْمِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْمُلُوْكَ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ، وَمَا هُوَ بِمَلِكٍ، وَلٰكِنْ رَأَيْتُ الْهَدْيَ مَعْكُوْفًا، وَمَا أَرَاكُمْ إِلَّا سَتُصِيْبُكُمْ قَارِعَةٌ، فَانْصَرَفَ هُوَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ.

"Urwah berkata: 'Hai kaumku, sungguh aku pernah melihat para raja, namun aku tidak pernah melihat orang seperti Muhammad, padahal dia bukan seorang raja. Namun, aku melihat *hadyu* telah terhambat (sampai ke tempat penyembelihannya) dan aku tidak melihat kalian selain akan ditimpa kehancuran.' Lalu dia dan para pengikutnya pun kembali ke Tha-if."

Pada kisah Urwah bin Mas'ud ini mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya, kecerdasan dan naluri Nabi ﷺ, sikap para Sahabat yang sangat mengagungkan dan menghormati beliau demi menjaga semua urusan beliau, melindunginya dari segala ucapan dan perilaku kasar, serta mencari keberkahan dari sisa-sisa (bekas-bekas) beliau.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ] "Lalu seorang laki-laki dari Bani Kinanah berkata." Dalam riwayat al-Imami disebutkan: ((فَقَامَ الْحُلَيْسُ)) "Lalu al-Hulais berdiri." Dengan huruf *ha* dan *sin*, dibaca *tashghir*. Ibnu Ishaq dan az-Zubair bin Bakkar menyebutkan nama ayahnya, yaitu Alqamah.

---

[49] Hal ini tidaklah berlaku secara mutlak. Ini khusus bagi Nabi Muhammad ﷺ dan tidak dibolehkan bagi selain beliau, karena hal itu tidak ada dalilnya, bahkan dapat menjadi sebuah alat menuju ke arah syirik. Pembahasannya telah disebutkan pada jilid pertama dan ketiga (*Fat-hul Bâri*), yang tertulis pada beberapa tempat dengan diberi komentar lengkap oleh guru kami (Syaikh bin Baz). *Wallâhu a'lam.* (ش)

Al-Hulais berasal dari Bani al-Harits bin Abdi Manah bin Kinanah, salah seorang pemimpin sejumlah kelompok (klan), di antaranya Bani al-Harits bin Abdi Manat bin Kinanah, Bani al-Mushthaliq bin Khuza'ah dan suku al-Qarrah, yaitu Bani al-Haun bin Khuzaimah.

Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar, disebutkan dengan redaksi: ((أَبَى اللهُ أَنْ تَحُجَّ لَخْمٌ وَجُذَامُ وَكِنْدَةُ وَحِمْيَرُ، وَيُمْنَعَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)) "Allah menolak orang yang tebal daging mukanya, orang yang kena kusta, suku Kindah, dan suku Himyar untuk melaksanakan haji, sedangkan putra Abdul Muththalib dihalangi."

Perkataan: [فَابْعَثُوْهَا لَهُ] "Karenanya, kirimkanlah unta padanya." Yakni hadapkanlah unta-unta itu sekaligus. Ibnu Ishaq menambahkan:

فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيْلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي بِقَلَائِدِهِ قَدْ حُبِسَ عَنْ مَحَلِّهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Tatkala al-Hulais melihat *hadyu* berdatangan dari tengah-tengah lembah ke hadapannya dengan dipakaikan kalung-kalung, maka dia menghentikan langkahnya, lalu kembali dan tidak jadi menghadap Rasulullah ﷺ."

Akan tetapi, dalam *Maghâzi Urwah* yang terdapat pada riwayat al-Hakim disebutkan:

فَصَاحَ الْحُلَيْسُ فَقَالَ: هَلَكَتْ قُرَيْشٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أَتَوْا عُمَّارًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَجَلْ يَا أَخَا بَنِيْ كِنَانَةَ فَأَعْلِمْهُمْ بِذٰلِكَ.))

"Maka, al-Hulais menjerit, lalu berkata: 'Demi Rabb Ka'bah! Celakalah orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang-orang itu datang hanya untuk melakukan umrah.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Benar, wahai saudara Bani Kinanah, maka beritahukanlah hal itu kepada mereka.'" Kemungkinannya, beliau berbicara kepada al-Hulais dari jarak jauh.

Perkataan: [فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ] "Karena itu, aku tidak melihat mereka layak dihalangi dari Baitullah." Ibnu Ishaq menambahkan:

وَغَضِبَ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا عَلَى هٰذَا عَاقَدْنَاكُمْ، أَيُصَدُّ عَنْ بَيْتِ اللهِ مَنْ جَاءَ مُعَظِّمًا لَهُ؟ فَقَالُوْا: كُفَّ عَنَّا يَا حُلَيْسُ حَتَّى نَأْخُذَ لِأَنْفُسِنَا مَا نَرْضَى.

"Al-Hulais marah dan berkata: 'Wahai orang-orang Quraisy, bukan atas dasar ini kami membuat perjanjian dengan kalian, apakah orang yang akan mengagungkan Baitullah layak dihalangi?' Mereka menjawab: 'Tahanlah wahai Hulais hingga kami mengambil sikap yang kami sukai.'"

Dalam kisah ini terdapat keterangan tentang:

1) Dibolehkannya melakukan tipu daya dalam peperangan dan boleh menampakkan keinginan terhadap sesuatu padahal yang dimaksud adalah yang lainnya.
2) Sebagian besar orang musyrik memuliakan kehormatan-kehormatan ihram (haji dan umrah) dan Tanah Suci. Mereka mencegah terhadap orang-orang yang hendak merendahkan kehormatannya, karena sebagian mereka masih berpedoman dengan sisa-sisa ajaran agama Nabi Ibrahim عليه السلام.

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ] "Lalu seorang laki-laki dari kalangan mereka bernama Mikraz bin Hafsh berdiri." Lafazh مِكْرَز dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *kaf*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan huruf setelahnya *zai*, yaitu Mikraz bin Hafsh. Ibnu Ishaq menambahkan: "Bin al-Akhyaf (الأَخْيَف)."

Mikraz berasal dari Bani Amir bin Lu-ai. Menurut Ibnu Abdah an-Nassabah, namanya dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* (مَكْرَز), dan menurut Yusuf bin Khalil al-Hafizh, ia dibaca dengan *dhammah* huruf *mim* dan *kasrah* huruf *ra* (مُكْرِز), namun bacaan yang pertama yang dijadikan pedoman.

Perkataan: [وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ] "Dan dia adalah seorang fajir (fasik)." Menurut riwayat Ibnu Ishaq: "غَادِرٌ (pengkhianat)", dan riwayat inilah yang lebih unggul.

Saya masih terus merasa heran dengan penyebutannya sebagai seorang fajir, sementara dalam kisah Hudaibiyah tidak terlihat kefasikan yang jelas darinya, bahkan dalam kisah tersebut terkesan sebaliknya sebagaimana akan dijelaskan dalam kisah Abu Jandal, hingga akhirnya saya melihat dalam *Maghâzi* al-Waqidi, pada pasal Perang Badar, bahwa Utbah bin Rabi'ah berkata kepada kaum Quraisy: "Bagaimana mungkin kami meninggalkan Makkah, sementara Bani Kinanah berada di belakang kami. Kami tidak merasa aman jika mereka menyerang anak-cucu kami? Perawi berkata: Hal itu karena dahulu Hafsh bin al-Akhyaf, yakni ayah Mikraz pernah memiliki seorang anak yang tampan, lalu dibunuh oleh seseorang dari Bani Bakr bin Abdi Manah bin Kinanah kerena menuntut darah tebusan yang menjadi haknya dalam suku Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy membicarakan hal itu, kemudian mereka berdamai. Namun setelah itu, Mikraz bin Hafsh bertindak sewenang-wenang terhadap Amir bin Yazid, pemimpin Bani Bakr, ketika dia sedang lengah, Mikraz membunuhnya. Sebab itulah suku Kinanah pergi. Di tengah-tengah peristiwa itu, terjadilah perang Badar, dan Mikraz dikenal sebagai pengkhianat."

Al-Waqidi juga menyebutkan bahwa dia bermaksud menyerang kaum Muslimin pada malam hari di Hudaibiyah, lalu dia keluar bersama lima puluh orang laki-laki, namun mereka dihadang oleh Muhammad bin Maslamah yang ketika itu sedang berjaga, namun Mikraz berhasil menyelamatkan diri. Maka, (dengan pernyataannya itu) seolah-olah Rasulullah ﷺ ingin mengisyaratkan peristiwa tersebut.

Perkataan: [إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو] "Tiba-tiba datang Suhail bin Amr." Dalam riwayat Ibnu Ishaq:

فَدَعَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالُوْا: اذْهَبْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَصَالِحْهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ أَرَادَتْ قُرَيْشٌ الصُّلْحَ حِيْنَ بَعَثَتْ هٰذَا.))

"Lalu orang-orang Quraisy memanggil Suhail bin Amr seraya berkata: Pergilah kepada laki-laki ini, lalu berdamailah dengannya. Perawi berkata: Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Sungguh orang-orang Quraisy ingin berdamai ketika mereka mengutus orang ini.'"

Perkataan: [قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِيْ أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ ...] "Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah bahwa tatkala Suhail datang ..." Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* hingga ke Ma'mar dengan sanad yang pertama disebutkan, dan hadits ini *mursal*. Saya tidak menemukan perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* dengan menyebut Ibnu Abbas di dalamnya. Namun, terdapat *syahid* (hadits penguat) yang *maushul* dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Salamah bin al-Akwa, bahwa dia berkata:

بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُصَالِحُوْهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ سُهَيْلًا قَالَ: ((قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ.))

"Orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr dan Huwaithib bin Abdul Uzza kepada Nabi ﷺ untuk mencapai kesepakatan damai dengan beliau. Tatkala Nabi ﷺ melihat Suhail, beliau bersabda: 'Telah dimudahkan bagi kalian sebagian dari urusan kalian.'" Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdullah bin as-Sa-ib.

Perkataan: [قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ: الزُّهْرِيُّ] "Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata." Redaksi ini disebutkan secara *maushul* dengan sanad yang pertama sampai ke Ma'mar, dan ini adalah sisa dari hadits tersebut, di tengahnya disebutkan hadits Ikrimah.

Perkataan: [فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا] "Seraya berkata: 'Kemarilah, tuliskanlah suatu perjanjian di antara kita.'" Dalam riwayat Ishaq:

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقَوْلُ حَتَّى وَقَعَ بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ عَلَى أَنْ تُوْضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَشْرَ سِنِيْنَ وَأَنْ يَأْمَنَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هٰذَا.

"Tatkala dia (Suhail) telah sampai kepada Nabi ﷺ, maka berlangsunglah pembicaraan di antara keduanya hingga mereka sepakat untuk berdamai dengan syarat: peperangan dihentikan selama sepuluh tahun ke depan, kedua belah pihak saling memberikan keamanan satu sama lain, dan beliau boleh kembali ke Makkah pada tahun berikutnya."

Catatan Penting

Penetapan terkait batasan waktu perdamaian yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, dan batasan waktu inilah yang dijadikan rujukan, hal ini ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad, dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Ali sendiri. Dalam *Maghâzi* Ibnu A-idz pada hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya, juga pada riwayat Musa bin Uqbah, disebutkan bahwa batasan waktu perdamaian itu hanya dua tahun.

Kedua pendapat ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq adalah batas waktu yang tertulis dalam perjanjian, sedangkan batas waktu yang disebutkan oleh Ibnu A-idz dan yang lainnya merupakan masa berakhirnya perdamaian itu dengan pembatalan pihak Quraisy, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya pada Kitab "al-Maghâzi" Bab "Penaklukan Kota Makkah".

Adapun yang tertulis dalam *al-Kâmil* karya Ibnu Adi, *al-Mustadrak* karya al-Hakim, dan *al-Mu'jamul Ausath* karya ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar yang mengatakan bahwa batas waktu perdamaian itu adalah empat tahun, maka hadits itu dha'if, sanadnya *munkar* dan menyelisihi hadits shahih.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu perdamaian tersebut. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan, tidak lebih dari sepuluh tahun sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits itu. Ada yang mengatakan, bisa jadi lebih dari itu. Menurut lainnya, tidak lebih dari empat tahun. Ada yang mengatakan, tiga tahun. Ada juga yang mengatakan, dua tahun. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ] "Lalu Nabi ﷺ memanggil seorang juru tulis." Dia adalah Ali bin Abu Thalib, seperti dijelaskan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur ini, dari az-Zuhri, dan

disebutkan dalam Kitab "ash-Shulh" dari hadits al-Bara bin Azib. Selain itu, diriwayatkan pula oleh Umar bin Syabbah dari hadits Salamah bin al-Akwa mengenai kisah yang berhubungan dengan bagian (segmen) dari kisah ini. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi", *insyâ Allah Ta'âla*.

Umar bin Syabbah meriwayatkan melalui jalur Amr bin Suhail bin Amr, dari ayahnya: ((الْكِتَابُ عِنْدَنَا، كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)) "Nama juru tulis perjanjian itu menurut kami adalah Muhammad bin Maslamah."

Kedua riwayat ini ini dapat diselaraskan bahwa pada awalnya perjanjian itu ditulis oleh Ali, seperti disebutkan dalam hadits shahih, lalu disalin oleh Muhammad bin Maslamah untuk Suhail bin Amr.

Di antara riwayat yang dianggap keliru adalah apa yang telah disebutkan oleh Umar bin Syabbah, setelah meriwayatkan melalui beberapa jalur bahwa nama juru tulis perjanjian tersebut adalah Ali bin Abu Thalib, kemudian melalui jalur lain dia meriwayatkan bahwa nama juru tulis tersebut adalah Muhammad bin Maslamah, namun kemudian dia berkata: "Putra Aisyah, Yazid bin Ubaidullah bin Muhammad at-Taimi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Dahulu nama asli Hisyam bin Ikrimah adalah Baghidh, dialah orang yang menulis lembaran (perjanjian) itu, kemudian tangannya lumpuh, lalu Rasulullah ﷺ memberinya nama Hisyam." Menurut saya, ini merupakan kesalahan fatal. Sebab, lembaran perjanjian yang ditulis oleh Hisyam bin Ikrimah adalah perjanjian yang disepakati oleh orang-orang Quraisy ketika mereka memboikot Bani Hasyim di celah bukit, dan peristiwa itu terjadi di Makkah sebelum hijrah, dan kisah ini cukup masyhur dalam sirah Nabawiyyah. Umar bin Syabbah mengira bahwa yang dimaksud dengan lembaran di sini adalah lembaran perjanjian Hudaibiyah. Padahal tidak demikian, bahkan antara keduanya terpaut sepuluh tahun. Saya merasa perlu untuk memberi catatan dalam masalah ini karena khawatir orang yang tidak memiliki ilmu akan terjebak dengan hal itu, lalu ia meyakininya sebagai salah satu iktilaf mengenai nama juru tulis dalam kisah Hudaibiyah tersebut, *wa billahit taufiq*.

Perkataan: [هٰذَا مَا قَاضَى] "Inilah perjanjian yang ditetapkan." Dengan pola فَاعَلَ dari kalimat قَضَيْتُ الشَّيْءَ, artinya aku telah memutuskan hukum mengenai sesuatu. Redaksi ini menjelaskan bahwa kalimat seperti itu (هَذَا مَا قَاضَى) boleh digunakan dalam perjanjian-perjanjian, dan mengandung bantahan terhadap orang yang melarangnya dengan memberi alasan bahwa kata مَا dalam kalimat tersebut bermakna meniadakan (*nafiyah*). Demikian al-Khaththabi menjelaskan.

Perkataan: [لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً] "Tidaklah bangsa Arab berbicara bahwa kami direnggut secara paksa." Lafazh ضُغْطَة dibaca dengan *dhammah* huruf *dhad* dan *sukun* huruf *ghain* lalu huruf *tha*, yakni secara paksa. Pada riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: ((أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْنَا عَنْوَةً)) "Bahwa dia masuk kepada kami secara paksa."

Perkataan:
[فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا] "Lalu Suhail berkata: 'Dan bahwa tidak seorang laki-laki pun dari kami yang mendatangimu—meskipun dia memeluk agamamu—melainkan kamu mengembalikannya kepada kami.'"

Dalam riwayat Ibnu Ishaq, redaksinya:

عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ يَتَّبِعُ مُحَمَّدًا لَمْ يَرُدُّوْهُ عَلَيْهِ.

"Dengan syarat bahwa siapa saja dari pihak Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa seizin walinya, maka dia harus mengembalikannya kepada mereka. Dan barang siapa dari pengikut Muhammad yang mendatangi Quraisy, maka mereka tidak harus mengembalikan orang tersebut kepadanya."

Syarat dalam riwayat ini berlaku bagi kaum laki-laki dan wanita. Di awal-awal Kitab "asy-Syurûth" dari riwayat Uqail, dari az-Zuhri disebutkan: ((وَلَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ)) "Dan tidak seorang pun dari kami yang mendatangimu." Pembahasannya dijelaskan dalam Kitab "an-Nikâh".

Apakah kaum wanita termasuk dalam perjanjian itu kemudian hukum itu dibatalkan? Ataukah mereka tidak termasuk di dalamnya melainkan berlaku secara umum saja, lalu mereka dikhususkan (dikecualikan)?

Ibnu Ishaq menambahkan dalam kisah perdamaian (dalam perjanjian Hudaibiyah) dengan sanad ini: ((وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً)) "Dan bahwa kita (kedua belah pihak) harus saling menyimpan dendam dan permusuhan yang tersimpan (dalam dada)", yakni perkara yang tersimpan di dalam dada yang sehat. Ini adalah isyarat agar tidak melakukan pembalasan terhadap sebab-sebab peperangan dan perkara-perkara lainnya di masa lalu, serta memelihara perjanjian yang telah disepakati di antara mereka.

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam haditsnya: ((وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ)) "Dan bahwa tidak ada pencurian dan pengkhianatan", artinya tidak ada pencurian dan pengkhianatan. Kata الإِسْلَال berasal dari kata السُّلَّة yang berarti pencurian, sedangkan kata الإِغْلَال berarti pengkhianatan, seperti jika Anda mengatakan: أَغَلَّ الرَّجُلُ artinya laki-laki tersebut telah berkhianat. Adapun dalam hal rampasan perang, maka diucapkan غَلَّ tanpa huruf *alif*. Yang dimaksud adalah bahwa di antara mereka saling memberi jaminan keamanan dalam jiwa dan harta, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ada yang mengatakan, kata الإِسْلَال berasal dari kalimat سَلَّ السَّيْفَ "mencabut pedang"; dan kata الإِغْلَال berasal dari kalimat لُبْسُ الدُّرُوْعِ "memakai baju besi." Hanya saja, Abu Ubaid menyatakan pendapat ini lemah.

Ibnu Ishaq menuturkan dalam haditsnya: "Bahwa barang siapa yang senang masuk dalam ikatan dan perjanjian Muhammad, maka masuklah, dan barang siapa yang senang masuk dalam ikatan dan perjanjian orang-orang Quraisy, maka masuklah. Kemudian orang-orang Khuza'ah berlompatan seraya berkata: 'Kami masuk dalam ikatan dan perjanjian Muhammad.' Bani Bakr pun saling berlompatan seraya berkata: 'Kami masuk dalam ikatan dan perjanjian orang-orang Quraisy. Dan bahwasanya pada tahun ini kamu akan pergi dari tempat kami dan tidak memasuki Makkah secara paksa.

Tahun depan, kami akan keluar meninggalkanmu dan kamu boleh memasuki Makkah bersama para Sahabatmu serta bermukim selama tiga hari di sana dengan membawa senjata pengendara, yaitu pedang yang disarungkan, dan kamu tidak boleh memasuki Makkah dengan membawa senjata lainnya.'"

Kisah lain yang semisal dengan ini akan disebutkan pada penjelasan hadits al-Bara bin Azib dalam Kitab "al-Maghâzi". Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya:

فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْتُبُ الْكِتَابَ هُوَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِذْ جَاءَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ.

"Ketika Rasulullah ﷺ dan Suhail bin Amr menulis perjanjian tersebut, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail." Lalu Ibnu Ishaq menyebutkan kisah tersebut.

Perkataan: [قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ] "Kaum Muslimin berkata: '*Subhanallâh*, bagaimana mungkin dia dikembalikan." Dalam riwayat Uqail yang telah disebutkan di awal Kitab "asy-Syurûth":

وَكَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذٰلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذٰلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ إِلَّا رَدَّهُ.

"Di antara yang disyaratkan oleh Suhail bin Amr kepada Nabi ﷺ bahwasanya tidak seorang pun dari kami yang mendatangimu, sekalipun dia telah memeluk agamamu melainkan kamu (harus) mengembalikannya kepada kami dan kamu tidak ikut campur dalam urusan antara kami dengan dia. Kaum Mukminin pun tidak menyetujui syarat itu dan

memicu amarah mereka. Suhail tetap menolak kecuali dengan syarat tersebut. Akhirnya Nabi ﷺ mengadakan perjanjian dengannya dengan persyaratan itu. Pada hari itu juga beliau mengembalikan Abu Jandal kepada ayahnya, Suhail bin Amr. Dan selama masa perjanjian itu tidak seorang pun dari kaum laki-laki mendatangi beliau melainkan beliau mengembalikannya (kepada Quraisy)."

Orang yang melontarkan pertanyaan كَيْفَ يُرَدّ, sepertinya adalah Umar berdasarkan keterangan yang akan disebutkan nanti. Namun, Al-Waqidi menyebutkan bahwa Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Ubadah juga termasuk orang yang melontarkan pertanyaan tersebut. Dan nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi" bahwa Sahl bin Hanif adalah salah seorang yang menolak perjanjian itu.

Dalam riwayat Muslim dari hadits Anas bin Malik disebutkan: "Bahwa orang-orang Quraisy berdamai dengan Nabi ﷺ dengan memberikan syarat: Jika ada seseorang dari pihak kalian mendatangi kami, maka kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian, dan jika ada seseorang dari pihak kami yang mendatangi kalian, kalian harus mengembalikannya kepada kami. Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kami menulis syarat ini?' Beliau menjawab:

((نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْنَا فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.))

'Ya, sesungguhnya jika ada seseorang dari pihak kita yang mendatangi mereka, maka Allah telah menjauhkannya, dan jika ada seseorang dari pihak mereka yang mendatangi kita, maka Allah akan memberinya keleluasaan hidup dan jalan keluar.'"

Dalam hal ini, Abul Aswad menambahkan dari Urwah redaksi: ((وَلاَ بْنِ عَائِذٍ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ)) "Ibnu A-idz telah meriwayatkan hadits yang semisal, dari hadits Ibnu Abbas." Setelah masing-masing mereka melunak dan menyepakati perdamaian, tiba-tiba salah seorang dari kedua kelompok melempar sesuatu kepada kelompok lainnya.

Kedua kelompok itu pun saling berteriak, maka masing-masing dari kelompok itu menahan orang-orang yang ada pada mereka sebagai jaminan. Pihak musyrikin menahan Utsman dan sebagian kaum Muslimin yang mendatangi mereka. Sementara, pihak kaum Muslimin menahan Suhail bin Amr dan orang-orang yang ada bersamanya. Dalam situasi seperti itu, Rasulullah ﷺ menyeru kaum Muslimin untuk berbai'at (bersumpah setia). Mereka lalu berbai'at kepada beliau di bawah sebuah pohon bahwa mereka tidak akan lari. Berita perihal adanya bai'at ini pun sampai kepada orang-orang Musyrik. Lalu Allah membuat hati mereka ciut, kemudian mereka membebaskan tahanan dan menyerukan damai. Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ... ﴿٢٤﴾﴾

"Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu ...." (QS. Al-Fath [48]: 24)

Selanjutnya, dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab "Perang Hudaibiyah" akan dijelaskan para perawi yang meriwayatkan kisah ini secara *maushul*, juga tata cara bai'at yang terjadi di bawah pohon, perselisihan perihal jumlah orang yang berbai'at, dan sebab terjadinya bai'at itu, *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan: [فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوْ جَنْدَلٍ] "Saat mereka dalam situasi seperti itu, tiba-tiba Abu Jandal datang." Kata جَنْدَل dengan huruf *jim* dan *nun* mengikuti pola جَعْفَر. Nama aslinya adalah al-Ashi, lalu dia mengganti namanya saat dia masuk Islam. Dia memiliki seorang saudara bernama Abdullah yang lebih dahulu masuk Islam. Saudaranya itu mengikuti Perang Badar bersama orang-orang musyrik lalu lari dari mereka menuju barisan kaum Muslimin, kemudian ikut bersama kaum Muslimin ke Hudaibiyah. Yang berpendapat, dua nama itu (Abdullah dan al-Ashi) adalah untuk satu orang, pendapat ini keliru. Abdullah mati syahid di Yamamah lebih dahulu sebelum Abu Jandal. Adapun Abu Jandal, ia ditahan di Makkah dan dilarang hijrah. Dia disiksa karena memeluk Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits bab.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan: "Ketika lembaran perjanjian sedang ditulis, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail. Sebelumnya, ayahnya telah menahannya, namun dia melarikan diri."

Dalam riwayat Abul Aswad, dari Urwah disebutkan:

وَكَانَ سُهَيْلٌ أَوْثَقَهُ وَسَجَنَهُ حِيْنَ أَسْلَمَ، فَخَرَجَ مِنَ السِّجْنِ وَتَنَكَّبَ الطَّرِيْقَ وَرَكِبَ الْجِبَالَ حَتَّى هَبَطَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَفَرِحَ بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَتَلَقَّوْهُ.

"Suhail mengikat dan memenjarakannya ketika dia masuk Islam, namun dia berhasil keluar dari penjara, menghindari jalan terbuka dan mendaki bukit-bukit hingga akhirnya dia bergabung ke dalam barisan kaum Muslimin. Kaum Muslimin pun merasa senang dengan kedatangannya dan menyambutnya."

Perkataan: [يَرْسُفُ] "Sambil berjalan lambat." Dibaca dengan *fat-hah* huruf *ya* dan *dhammah* huruf *sin* dan *fa*. Yakni berjalan lambat karena terbelenggu.

Perkataan: [فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ] "Lalu Suhail berkata: 'Inilah, wahai Muhammad, orang pertama yang aku tuntut kepadamu agar kamu mengembalikannya kepadaku.'" Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: "Lalu Suhail bin Amr bangkit menuju Abu Jandal, lantas dia memukul wajahnya dan menarik kerah bajunya."

Perkataan: [إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ] "Sesungguhnya kita belum menuntaskan perjanjian itu." Yakni kita belum menyelesaikan penulisannya.

Perkataan: [فَأَجِزْهُ لِي] "Izinkanlah dia untukku." Dengan *shighat fi'il amar* dari kata الإِجَازَة, maksudnya, biarkanlah aku melakukan sesuatu terhadapnya dan tidak mengembalikannya kepadamu, atau biarkanlah aku mengecualikannya dari keputusan itu. Dalam kitab *al-Jam'* karya al-Humaidi disebutkan: فَأَجِرْهُ dengan huruf *ra*, namun Ibnul Jauzi lebih menguatkan riwayat yang memakai huruf *zai*.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa setiap akad (transaksi) harus didasari perkataan, sekalipun pencatatan dan persaksiannya menyusul kemudian. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menjalankan perjanjian tersebut terhadap Suhail dengan mengembalikan Abu Jandal kepadanya, dan beliau ﷺ telah bertindak lemah-lembut terhadapnya ketika beliau bersabda: ((لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ)) "Kita belum menyelesaikan perjanjian tersebut," yakni berharap agar Suhail dapat memenuhi keinginan beliau, sementara sebagian orang Quraisy tidak menolaknya, mengingat Abu Jandal adalah putranya. Namun tatkala Suhail bersikeras menolak, beliau membiarkan Abu Jandal untuknya.

Perkataan: [قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ] "Mikraz berkata: '(Tidak), tetapi.'" Seperti itulah redaksinya menurut sebagian besar penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, yakni dengan menggunakan lafazh *idhrâb* (dalam arti bantahan). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani, tertulis: ((بَلَى)) "tentu." Di sini tidak disebutkan jawaban Suhail terhadap Mikraz. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mikraz mengandung kemusykilan, karena tindakannya itu berlawanan dengan sifat seorang fajir (fasik) yang disandangkan Nabi ﷺ kepadanya.

Seharusnya Mikraz membela Suhail dalam perkara Abu Jandal, lalu bagaimana mungkin yang terjadi justru sebaliknya? Kemusykilan ini kemudian ditanggapi bahwa kefasikannya itu merupakan sesuatu yang nyata, namun tidak berarti dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Atau boleh jadi Mikraz mengatakan demikian sebagai kepura-puraan semata, padahal batinnya berkata sebaliknya. Atau mungkin Mikraz telah mendengar sabda Nabi ﷺ bahwa dia adalah seorang fasik, lalu dia ingin menampakkan hal sebaliknya, sedangkan perbuatan itu sendiri merupakan bagian dari kefasikan.

Sebagian pensyarah hadits beranggapan bahwa alasan Suhail tidak memberikan jawaban adalah karena Mikraz tidak termasuk orang yang ditugaskan dalam misi perjanjian Hudaibiyah, berbeda dengan Suhail yang memang ditugaskan untuk itu. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena al-Waqidi meriwayatkan bahwa Mikraz termasuk orang yang datang dalam perjanjian itu bersama Suhail

dan Huwaithib bin Abdul Uzza. Hanya saja, dalam riwayat tersebut terdapat keterangan bahwa rekomendasi dari Mikraz bukanlah agar Abu Jandal tidak dikembalikan kepada Suhail, tetapi bermaksud untuk memberi jaminan agar dia tidak disiksa atau semacamnya (oleh ayahnya). Kemudian Mikraz dan Huwaithib membawa Abu Jandal lalu memasukkannya ke dalam tenda dan melarang ayahnya menemuinya.

Dalam *Maghâzi Ibnu A-idz* dari riwayat Abul Aswad, dari Urwah, terdapat kisah yang senada, redaksinya: "Lalu Mikraz bin Hafsh, salah seorang yang menghadap bersama Suhail bin Amr dalam misi perjanjian damai, berkata: 'Aku melindunginya, lantas dia meraih tangannya, lalu memasukkannya ke dalam tenda.'"

Seandainya riwayat ini benar, niscaya lebih kuat dari kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan sebelumnya. Sebab, dengan demikian Mikraz bukan bermaksud memperkenankan Abu Jandal untuk menetap di tengah kaum Muslimin, tetapi agar dia dapat menghindarkannya dari penyiksaan agar dia kembali mematuhi ayahnya. Dengan demikian berarti Mikraz tidak keluar dari kefasikannya. Namun, tinjauan ini terbantahkan oleh redaksi yang ada di dalam riwayat hadits shahih: ((فَقَالَ مِكْرَزٌ: قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ)) "Lalu Mikraz berkata: 'Sungguh, kami telah mengizinkannya untukmu,'" dia mengatakan demikian pada Nabi ﷺ.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ ...؟] "Abu Jandal berkata: 'Wahai kaum Muslimin, (apakah) aku akan dikembalikan kepada kaum musyrikin ...?" Ibnu Ishaq menambahkan:

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا جَنْدَلٍ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّا لَا نَغْدِرُ، وَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

"Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai Abu Jandal, bersabar dan berharaplah pahala dari Allah, karena kami tidak bisa melanggar perjanjian. Dan sesungguhnya Allah akan memberimu kelonggaran (kemudahan) dan jalan keluar.'"

Disebutkan dalam riwayat Abul Mulaih:

فَأَوْصَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَوَثَبَ عُمَرُ مَعَ أَبِيْ جَنْدَلٍ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَيَقُوْلُ: اصْبِرْ، فَإِنَّمَا هُمْ مُشْرِكُوْنَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ كَدَمِ كَلْبٍ، قَالَ: وَيُدْنِيْ قَائِمَةَ السَّيْفِ مِنْهُ، يَقُوْلُ عُمَرُ: رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي فَيَضْرِبُ بِهِ أَبَاهُ، فَضَنَّ الرَّجُلُ - أَيْ بَخِلَ - بِأَبِيْهِ وَنَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ.

"Lalu Rasulullah ﷺ berwasiat kepadanya (Abu Jandal). Perawi berkata: Lalu Umar melompat bersama Abu Jandal sambil berjalan ke samping beliau dan berkata: 'Sabarlah wahai Abu Jandal, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir dan darah mereka seperti darah anjing.' Perawi berkata: Umar mendekatkan gagang pedangnya kepada Abu jandal, seraya berkata: Aku berharap dia mencabut pedangku itu, lalu menebas ayahnya dengannya. Namun laki-laki tersebut kikir (merasa sayang) terhadap ayahnya dan keputusan tersebut pun akhirnya terlaksana."

Al-Khaththabi berkata: "Para ulama menafsirkan apa yang terjadi pada kisah Abu Jandal berdasarkan dua aspek, yaitu:

1) Allah ﷻ membolehkan *taqiyyah*[50] bagi seorang Muslim ketika dia khawatir dibunuh, dan memberikan dispensasi (keringanan) baginya untuk mengucapkan kalimat kufur sambil menyembunyikan keimanan jika tidak dimungkinkan dia melakukan *tauriyah*[51]. Jadi, mengembalikan Abu Jandal kepada mereka bukan untuk menjerumuskan Abu jandal kepada kebinasaan, karena masih ada jalan agar selamat dari kematian, yaitu dengan cara *taqiyyah*.
2) Rasulullah ﷺ mengembalikan Abu Jandal hanya kepada ayahnya, karena pada umumnya seorang ayah tidak akan tega membunuh anaknya, dan kalaupun dia disiksa atau dipenjara, dia juga tetap diperkenankan untuk melakukan *taqiyyah* itu. Adapun fitnah yang bakal menimpanya, maka itu adalah merupakan cobaan dari Allah untuk menguji kesabaran hamba-Nya yang beriman.

Para ulama berselisih pendapat, mengenai boleh tidaknya mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrik dengan syarat bahwa setiap orang yang masuk Islam lalu keluar dari negeri mereka dan bermukim di negeri Islam harus dikembalikan? Ada yang mengatakan, boleh, berdasarkan keterangan yang ditunjukkan oleh kisah Abu Jandal dan Abu Bashir. Ada yang mengatakan, tidak boleh, karena peristiwa dalam kisah tersebut telah di-*naskh* oleh hadits Rasulullah ﷺ: ((أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِيْنَ)) "Aku berlepas diri dari seorang Muslim yang berada di tengah-tengah kaum musyrik." Ini adalah pendapat Hanafiyyah. Ulama Syafi'iyyah berkata, harus dibedakan antara orang berakal dengan orang gila dan anak kecil. Orang gila dan anak kecil tidak boleh dikembalikan. Sebagian Ulama Syafi'iyyah berkata: "Batasan dibolehkan mengembalikannya adalah jika orang Muslim tersebut tidak wajib hijrah dari negeri musuh." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ] "Umar bin al-Khaththab berkata: 'Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ.'" Redaksi ini sebagai penguat bahwa orang yang meriwayatkan kisah Hudaibiyah kepada al-Miswar dan Marwan, begitu juga mengenai kisah Umar bersama Abu Jandal yang baru saja disebutkan, adalah Umar.

Perkataan: [فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى] "Lalu aku mengatakan: 'Bukankah engkau Nabi Allah yang sebenarnya?' Beliau menjawab: 'Benar.'" Al-Waqidi menambahkan dari hadits Abu Sa'id:

قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ دَخَلَنِيْ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، وَرَاجَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُرَاجَعَةً مَا رَاجَعْتُهُ مِثْلَهَا قَطُّ.

"Umar berkata: Perkara besar telah merasuki diriku dan aku telah mengajukan keberatan (protes) kepada Nabi ﷺ yang belum pernah aku lakukan sebelumnya sama sekali."

---

[50] Menyembunyikan keimanan dengan menampakkan kekufuran yang jelas.-ed

[51] Menyatakan sesuatu yang mengandung dua makna berbeda, padahal yang diinginkannya adalah salah satunya-ed.

Dalam hadits Suhail bin Hanif ﷺ yang disebutkan pada Kitab "al-Jizyah" dan di Kitab "at-Tafsîr" Bab "Surah Al-Fath", disebutkan:

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ النُّوْنِ وَتَشْدِيْدِ التَّحْتَانِيَّةِ - فِيْ دِيْنِنَا، وَنَرْجِعُ وَلَمْ يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِيَ اللهُ.)) فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ.

"Lalu Umar berkata: 'Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebathilan? Bukankah orang-orang kita yang terbunuh berada di Surga dan orang-orang mereka yang terbunuh berada di Neraka? Lalu, mengapa kita memberikan "kekurangan (kehinaan)" (الدّنِيّة)—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*, meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan men-*tasydid*-kan *ya*—dalam agama kita? Dan mengapa kita kembali (ke Madinah) sementara Allah belum memberikan keputusan pada kita?' Maka beliau bersabda: 'Wahai putra al-Khaththab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku.' Akhirnya Umar kembali dengan hati yang masih menyisakan rasa penasaran, dia tidak sabar lalu bergegas mendatangi Abu Bakar."

Al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Umar sendiri secara ringkas dengan redaksi:

فَقَالَ عُمَرُ: اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَرُدُّ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِرَأْيِي، وَمَا أَلُوْمُ عَنِ الْحَقِّ.

"Lalu Umar berkata: 'Curigailah (salahilah) pendapat dalam perkara agama, sungguh aku telah memperotes keputusan Rasulullah ﷺ dengan mengajukan pendapatku, namun aku tidak mencela kebenaran.'"

Dalam riwayat itu juga disebutkan:

قَالَ فَرَضِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي: ((يَا عُمَرُ، تَرَانِيْ رَضِيْتُ وَتَأْبَى.

"Umar berkata: Rasulullah ﷺ menerima perdamaian, namun aku menolak, hingga beliau bersabda kepadaku: 'Wahai Umar, kamu melihatku telah menerima perdamaian, namun kamu menolaknya.'"

Perkataan: [إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ] "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku tidak pernah mendurhakai-Nya." Redaksi ini menjelaskan bahwa beliau ﷺ tidak melakukan sedikit pun dari proses perjanjian itu melainkan berdasarkan wahyu.

Perkataan: [أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ] "Bukankah engkau pernah mengatakan kepada kami bahwa kami akan mendatangi Baitullah?" Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan:

((كَانَ الصَّحَابَةُ لَا يَشُكُّوْنَ فِي الْفَتْحِ لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ، فَلَمَّا رَأَوُا الصُّلْحَ دَخَلَهُمْ مِنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوْا يَهْلَكُوْنَ.))

"Para Sahabat tidak meragukan kemenangan berdasarkan mimpi Rasulullah ﷺ, namun tatkala mereka menyaksikan proses perjanjian tersebut, ada hal besar yang mereka rasakan dalam hati mereka, sehingga hampir saja mereka binasa (karena tidak mentaati perintah Rasulullah)."

Al-Waqidi menyebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bermimpi sebelum melakukan umrah. Dalam mimpi tersebut beliau melihat dirinya bersama para Sahabat memasuki Baitullah. Namun tatkala mereka menyaksikan hal itu tertunda, mereka merasa keberatan."

Dari keterangan di atas dapat dipetik beberapa pemahaman:

1) Boleh mendiskusikan suatu ilmu hingga dimengerti maksudnya.
2) Suatu perkataan dipahami berdasarkan keumuman dan kemutlakannya hingga datang suatu perkara yang mengkhususkan atau membatasinya.
3) Orang yang bersumpah akan melakukan sesuatu, namun tidak menyebutkan batas waktunya, maka sumpahnya tetap berlaku hingga akhir hayatnya.

Perkataan: [فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ] "Lalu aku mendatangi Abu Bakar." Umar menyebutkan bahwa dia tidak pernah memprotes selain Abu Bakar ash-Shiddiq setelah Rasulullah ﷺ, hal itu dikarenakan kemuliaan kedudukan dan luasnya ilmu yang dimiliki Abu Bakar. Adanya kesamaan jawaban yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar dengan jawaban yang disampaikan oleh Nabi ﷺ, merupakan bukti bahwa dia adalah seorang Sahabat paling mulia, paling mengerti keadaan Rasulullah ﷺ, paling memahami urusan-urusan agama dan paling patuh terhadap perintah Allah ﷻ.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa sebenarnya kaum Muslimin ingin menolak perdamaian itu dan menyepakati pendapat Umar dalam hal itu, namun Abu Bakar tidak setuju dengan pendapat mereka, tetapi dia sependapat dengan Rasulullah ﷺ.

Dalam bab "Hijrah" akan disebutkan bahwa Ibnud Dughunnah telah menyifati Abu Bakar ash-Shiddiq dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah kepada Rasulullah ﷺ, yaitu seperti suka bersilaturahim, dapat menahan beban tekanan, menolong sesama dalam kebenaran, dan sebagainya. Keduanya memiliki sifat-sifat yang sama sejak semula dan terus berlanjut hingga akhir (hayatnya).

Perkataan Abu Bakar: ((فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ)) "Karenanya, pegang erat-erat tali kendali beliau." Kata الْغَرْز adalah tali kendali unta; sama seperti الرَّكْب (tali kendali) untuk kuda. Maksudnya, berpedoman dan tidak menyelisihi perintah beliau, ibarat penunggang kuda yang memegang erat tali kendali kudanya agar dia tidak berpisah dengannya.

Perkataan: [قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذٰلِكَ أَعْمَالًا] "Az-Zuhri berkata: Umar berkata: 'Karena itulah, aku melakukan beberapa amalan.'" Redaksi ini disebutkan secara *maushul* hingga ke az-Zuhri dengan sanad yang telah disebutkan, dan sanad ini *munqathi'* (terputus) antara az-Zuhri dengan Umar.

Sebagian pensyarah berkata: "Perkataan ((أَعْمَالًا)) 'beberapa amalan', maksudnya ia datang, pergi, bertanya, dan menjawab, namun itu bukan berarti Umar merasa ragu, tetapi semata-mata untuk menyingkap perkara yang masih samar baginya serta memberi motivasi untuk menghinakan orang-orang kafir, karena ia mengetahui kekuatan yang dimilikinya dalam membela agama." Namun penafsiran ini ditolak, karena amalan yang dimaksud adalah amal-amal kebaikan agar dapat menghapuskan kesalahannya karena sebelumnya ia telah bersikap diam dan tidak melaksanakan perintah.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Umar menyebutkan secara tegas maksud kata أَعْمَالًا tersebut di atas, yaitu:

((وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ مَا زِلْتُ أَتَصَدَّقُ وَأَصُوْمُ وَأُصَلِّي وَأُعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ يَوْمَئِذٍ مَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ.))

"Umar berkata: Tiada henti-hentinya aku bersedekah, berpuasa, shalat dan memerdekakan budak lantaran perbuatanku pada waktu itu, karena mengkhawatirkan ucapan yang telah aku lontarkan."

Dalam hal ini, al-Waqidi menyebutkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَعْتَقْتُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ رِقَابًا، وَصُمْتُ دَهْرًا)) "Umar berkata: Sungguh aku telah memerdekakan beberapa orang budak lantaran perbuatanku itu dan aku berpuasa selama setahun."

Mengenai perkataan pensyarah: ((وَلَمْ يَكُنْ شَكًّا)), jika yang dimaksud adalah meniadakan keraguan dalam agama, maka itu sudah jelas adanya. Dalam hal ini, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq رحمه الله: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا قَالَ لَهُ: الْزَمْ غَرْزَهُ فَإِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ))

"Tatkala Abu Bakar berkata kepadanya: 'Tetaplah memegang tali kendali beliau, karena beliau adalah utusan Allah.' Umar berkata: 'Dan aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah.'" Akan tetapi, jika yang dimaksudkan adalah meniadakan keraguan tentang ada atau tidaknya maslahat (dalam keputusan Rasulullah), maka itu ditolak.

As-Suhaili berkata: "Keraguan tersebut bersifat sementara, karena hal itu merupakan bagian dari bisikan (was-was)." Namun yang jelas, diamnya Umar dari melaksanakan perintah adalah agar dia mengetahui hikmah di balik kisah itu dan hilang kesamaran (keraguan) yang ada dalam dirinya. Kisah serupa juga terjadi ketika beliau menshalatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Meskipun pada kisah yang pertama, ijtihadnya tidak sesuai dengan hukum. Berbeda dengan kisah yang kedua, yakni kisah ini, di mana Umar melakukan amal-amal kebaikan disebabkan peristiwa (kisah) tersebut. Sebab, pada dasarnya semua yang dilakukannya bisa dimaklumi, bahkan diberi pahala, karena dia telah berijtihad di dalamnya.

Perkataan: [قَالَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ] "Tatkala penetapan perjanjian telah disepakati." Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: "Tatkala penulisan perjanjian itu telah rampung, beliau mempersaksikan perjanjian damai tersebut kepada beberapa orang dari kaum Muslimin, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqash, Muhammad bin Maslamah dan Abdullah bin Suhail bin Amr, dan kepada beberapa orang musyrik, di antaranya adalah Mikraz bin Hafsh."

Perkataan: [قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا] "Rasulullah ﷺ bersabda kepada para Sahabat beliau: 'Bangkitlah, lalu sembelihlah hewan, kemudian bercukurlah!'" Disebutkan dalam riwayat Abul Aswad, dari Urwah: "Tatkala mereka telah selesai dari penetapan perjanjian tersebut, Rasulullah ﷺ memerintahkan membawa *hadyu*, lalu kaum Muslimin menggiringnya—yakni menuju tanah haram—hingga orang-orang musyrik Quraisy bangkit mendekati beliau, lalu menghadangnya, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum Muslimin agar menyembelih *hadyu*."

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ] "Demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun dari mereka yang bangkit." Ada yang mengatakan, seakan-akan mereka diam karena ada kemungkinan perintah tersebut hanya sebagai anjuran (bukan perkara yang diwajibkan) atau boleh jadi karena mereka mengharapkan turunnya wahyu yang membatalkan perjanjian tersebut atau mengubahnya dengan memberikan izin kepada mereka memasuki Makkah pada tahun itu juga untuk merampungkan ibadah umrah mereka. Hal itu dibolehkan bagi mereka karena saat itu adalah masa dimungkinkan terjadinya penghapusan hukum (*naskh*).

Boleh jadi juga bahwa hal itu disebabkan karena mereka terlena oleh situasi yang ada, sehingga mereka hanyut dalam pikiran disebabkan perasaan terhina yang bergejolak dalam hati mereka, padahal mereka merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan mereka dan sanggup melaksanakan ibadah umrah mereka dengan cara paksa dan perang. Atau mereka menunda pelaksanaan perintah tersebut karena menganggap bahwa perintah yang bersifat mutlak tidak mesti segera dikerjakan.

Dimungkinkan juga bahwa penyebabnya adalah semua perkara yang telah disebutkan (sebelumnya) terdapat dalam diri mereka, sebagaimana akan dijelaskan dalam perkataan Ummu Salamah nanti. Pada hadits ini tidak terdapat *hujjah* bagi orang yang menetapkan bahwa perintah tersebut harus dilaksanakan segera, tidak ada *hujjah* bagi orang yang menafikannya, atau bagi orang yang menyatakan bahwa setiap perintah menunjukkan kepada perkara yang wajib dikerjakan.

Perkataan: [فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ] "Lalu beliau menceritakan kepadanya apa yang beliau alami mengenai orang-orang tersebut." Pada riwayat Ibnu Ishaq: ((فَقَالَ لَهَا أَلَا تَرَيْنَ إِلَى النَّاسِ؟ إِنِّي آمُرُهُمْ بِالأَمْرِ فَلَا يَفْعَلُوْنَهُ)) "Lalu beliau bertanya padanya: 'Tidakkah kamu melihat orang-orang tersebut? Sungguh aku telah memerintahkan mereka dengan suatu perintah, namun mereka tidak melaksanakannya.'"

Dan disebutkan dalam riwayat Abul Mulaih:

فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: ((هَلَكَ الْمُسْلِمُوْنَ، أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَحْلِقُوْا وَيَنْحَرُوْا فَلَمْ يَفْعَلُوْا))، قَالَ: فَجَلَّى اللهُ عَنْهُمْ بِيَوْمَئِذٍ بِأُمِّ سَلَمَةَ.

"Kenyataan tersebut membuat beliau merasa berat (kecewa), lalu beliau menemui Ummu Salamah seraya bersabda: 'Celakalah kaum Muslimin, aku telah memerintahkan mereka agar mencukur rambut dan menyembelih, namun mereka tidak melakukannya.' Perawi berkata: 'Lalu Allah menghilangkan keberatan mereka dengan perantara Ummu Salamah.'"

Perkataan:

[فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذٰلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ] "Ummu Salamah berkata: 'Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukannya? Keluarlah, kemudian janganlah engkau melontarkan suatu katapun kepada mereka." Ibnu Ishaq menambahkan:

قَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تُكَلِّمْهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ دَخَلَهُمْ أَمْرٌ عَظِيْمٌ مِمَّا أَدْخَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِيْ أَمْرِ الصُّلْحِ وَرُجُوْعِهِمْ بِغَيْرِ فَتْحٍ.

"Ummu Salamah berkata: 'Wahai Rasulullah, janganlah engkau berbicara dengan mereka, karena mereka sedang dirasuki perkara yang besar seperti yang engkau rasakan dalam dirimu berupa keberatan terhadap perkara perjanjian dan lantara mereka harus kembali tanpa meraih kemenangan.'"

Bisa jadi, Ummu Salamah telah memahami kondisi para Sahabat bahwa kemungkinan mereka menganggap perintah Nabi ﷺ untuk bertahallul adalah sebagai *rukhshah* bagi mereka, sedangkan beliau tetap berihram karena mengambil *azimah* khusus bagi diri beliau sendiri. Karena itu, Ummu Salamah menyarankan kepada beliau agar melakukan

tahallul untuk menghilangkan anggapan tersebut. Nabi ﷺ mengetahui kebenaran saran Ummu Salamah, lalu beliau melakukannya. Maka tatkala para Sahabat melihat apa yang dilakukan beliau, mereka segera melakukan perintah tersebut, sebab tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menunggu-nunggu perintah tersebut.

Dalam hadits ini terdapat keterangan:

1) Keutamaan bermusyawarah.
2) Jika perbuatan telah digabungkan dengan ucapan, maka perbuatan itu lebih ampuh daripada ucapan. Namun hal itu tidak berarti bahwa secara mutlak perbuatan lebih berpengaruh daripada ucapan.
3) Dibolehkan bermusyawarah dengan seorang wanita yang mulia.
4) Keutamaan dan kesempurnaan pemikiran Ummu Salamah. Imam al-Haramain berkata: "Kami tidak melihat seorang wanita pun yang memberikan pendapat kepada Nabi ﷺ dan pendapatnya itu benar, kecuali Ummu Salamah." Demikian yang dikatakannya. Sebagian ulama menambahkan, Ummu Salamah bagaikan putri Syu'aib dalam kisah Musa عليه السلام. Kisah serupa ini juga terjadi dalam Perang Al-Fath, yang nanti akan disebutkan pada bab tersebut, yaitu perintah Nabi kepada para Sahabat agar berbuka di bulan Ramadhan. Tatkala mereka tetap diam, lalu beliau mengambil segelas air kemudian meminumnya. Tatkala mereka melihat beliau minum, maka mereka pun minum.

Perkataan: [نَحَرَ بُدْنَهُ] "Beliau menyembelih untanya." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((هَدْيَهُ)) "*Hadyu* (hewan sembelihan) beliau." Ibnu Ishaq menambahkan dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa unta tersebut berjumlah tujuh puluh ekor termasuk di dalamnya seekor unta milik Abu Jahl yang di atas kepalanya terdapat perak sebesar biji gandum. Hal itu agar membuat orang-orang musyrik murka. Unta tersebut adalah hasil rampasan perang yang beliau ambil dari tangannya (Abu Jahal) pada Perang Badar.

Perkataan: [وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ] "Dan memanggil tukang cukur beliau lalu dia mencukur beliau." Ibnu Ishaq menuturkan:

بَلَغَنِيْ أَنَّ الَّذِي حَلَقَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ هُوَ خِرَاشُ - بِمُعْجَمَتَيْنِ - ابْنُ أُمَيَّةَ بْنِ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَئِذٍ وَقَصَّرَ آخَرُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ))، قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ - الْحَدِيْثَ، وَفِي آخِرِهِ - قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ دُوْنَ الْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: ((لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا.))

"Telah sampai kepadaku kabar bahwa orang yang mencukur beliau ketika itu adalah Khirasy—dengan dua huruf yang bertitik yaitu *kha* dan *syin*—bin Umayyah bin al-Fadhl al-Khuza'i. Ibnu Ishaq melanjutkan: Lalu Abdullah bin Abu Nujaih meriwayatkan kepadaku, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pada waktu itu sebagian mereka ada yang mencukur habis seluruh rambutnya dan sebagian yang lain mencukur pendek saja, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut mereka.' Mereka berkata: 'Dan orang-orang yang mencukur pendek ...' dan disebutkan di bagian akhirnya: Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau memenangkan (lebih mengutamakan) orang-orang yang mencukur habis, dan bukan orang-orang yang mencukur pendek?' Beliau menjawab: 'Karena mereka tidak ragu-ragu.'"

Ibnu Ishaq berkata: Az-Zuhri berkata dalam haditsnya: Kemudian Rasulullah ﷺ kembali pulang hingga ketika beliau berada di antara Makkah dan Madinah, turunlah surah Al-Fath—lalu dia menyebutkan hadits mengenai penafsiran surat tersebut, lalu dia berkata—az-Zuhri berkata: Tidak ada kemenangan Islam sebelumnya yang lebih besar daripada kemenangan Hudaibiyah.

Peperangan tersebut hanyalah merupakan bertemunya sejumlah golongan manusia. Pada saat terjadi gencatan senjata dan peperangan dihentikan, semua orang saling memberikan jaminan, lalu mereka bertemu dan berunding dalam setiap pembicaraan dan pertikaian. Tidaklah seseorang yang berakal berbicara[52] (bertanya) tentang Islam pada masa itu, melainkan dia pasti masuk Islam. Dalam kurun waktu dua tahun sejumlah orang masuk ke dalam Islam, sebanyak jumlah kaum Muslimin sebelum terjadinya kemenangan itu atau lebih banyak dari itu, yaitu dari para pemuka Quraisy.

Di antara hikmah dicetuskannya perdamaian tersebut selain yang telah disebutkan oleh az-Zuhri adalah bahwa ia merupakan pintu gerbang kemenangan terbesar bagi umat Islam yang ditandai dengan masuknya orang-orang dengan berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Gencatan senjata itu menjadi kunci kemenangan tersebut.

Manakala peristiwa Hudaibiyah itu menjadi pengantar kemenangan, ia pun dinamakan *fath* (kemenangan), sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam Kitab "al-Maghâzi". Karena kata *fath* menurut bahasa berarti membuka sesuatu yang terkunci, sedangkan perdamaian sebelumnya terkunci hingga Allah membukanya. Di antara sebab terbukanya pintu gerbang tersebut adalah terhalangnya kaum Muslimin dari Baitullah, yang secara lahiriah itu merupakan penzaliman terhadap mereka, namun secara batin merupakan kejayaan bagi mereka. Karena dengan adanya perdamaian akan membuat kondisi menjadi aman, sehingga mereka dapat berbaur tanpa ada yang mengingkarinya, dan kaum Muslimin dapat memperdengarkan al-Qur-an kepada orang-orang musyrik juga dapat mendiskusikan Islam secara terangan-terangan tanpa rasa takut. Sebelumnya, mereka melakukan hal itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya muncul secara terang-terangan, sehingga orang-orang musyrik menjadi hina, padahal pada awalnya mereka mengharapkan kemuliaan. Mereka takluk, padahal sebelumnya mereka menginginkan kemenangan.

---

[52] Pentashih cetakan Bulaq berkata: "Disebutkan pada catatan kaki suatu naskah: لَعَلَّهُ: لَمْ يَكُنْ."

Perkataan: [ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ إلخ] "Kemudian datanglah beberapa wanita Mukminah ...." Lahiriah redaksi hadtis ini menunjukkan bahwa mereka mendatangi beliau saat beliau berada di Hudaibiyah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mereka sebenarnya mendatangi beliau di kemudian hari pada masa-masa perdamaian (gencatan senjata). Di awal Kitab "asy-Syurûth" telah disebutkan riwayat Uqail dari az-Zuhri yang menguatkan pendapat itu, dia berkata: "Pada masa itu, tidak seorang pun dari kaum laki-laki yang mendatangi beliau melainkan beliau mengembalikannya pada masa gencatan senjata itu, sekalipun dia telah memeluk Islam. Lalu datanglah beberapa wanita Mukminah yang melakukan hijrah. Ummu Kultsum binti Uqbah adalah salah satu wanita yang ikut keluar (berhijrah). Ada yang mengatakan, Ummu Kultsum adalah istri Amr bin al-Ash."

Di antara nama wanita Mukminah tersebut adalah:

1) Umaimah binti Bisyr, istri Hassan—dia disebut Ibnu Dahdahah—sebelum Hassan masuk Islam. Lalu Umaimah dinikahi oleh Sahl bin Hunaif dan melahirkan seorang putra bernama Abdullah bin Sahl. Ini pendapat Ibnu Abi Hatim melalui jalur Yazid bin Abu Habib secara *mursal* dan oleh ath-Thabari melalui jalur Ibnu Ishaq dari az-Zuhri.
2) Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah, istri Musafir al-Makhzumi. Ada yang mengatakan Shaifi bin ar-Rahib, namun yang pertama lebih benar. Ibnu Abi Hatim telah menyebutkan melalui jalur Muqatil bin Hayyan bahwa nama istri Shaifi adalah Sa'idah, lalu dia dinikahi oleh Umar.
3) Ummul Hakam binti Abu Sufyan, istri Iyadh bin Syaddad, namun kemudian dia murtad, sebagaimana akan dijelaskan di akhir Kitab "asy-Syurûth".
4) Birwa binti Uqbah, istri Syamnas bin Utsman.
5) Abdah binti Abdul Uzza bin Nadhlah, istri Amr bin Abdi Wudd. Saya berpendapat: Amr terbunuh di Khandaq, sedangkan Abdah melarikan diri setelah dia terbunuh. Kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyyah bahwa istri yang ditinggal mati suami, keluarga suaminya lebih berhak atas dirinya.

6) Putri Hamzah bin Abdul Muththalib. Keterangan mengenainya akan disebutkan dalam Bab "Umrah al-Qadhiyyah". Perinciannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi," dan di akhir Kitab "an-Nikâh" Bab "Status Pernikahan Orang-Orang Musyrik yang Masuk Islam", lengkap dengan hikmah-hikmahnya, *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ] "Kemudian Nabi ﷺ kembali ke Madinah, lalu datanglah Abu Bashir." Abu Bashir (بَصِيْر) yaitu seorang laki-laki dari suku Quraisy. Dia adalah Utbah (عُتْبَة). Ada yang mengatakan, dia adalah Ubaid (عُبَيْد), dengan huruf *ba* dan dibaca *tashghir*—namun ini keliru—bin Asid, dengan *fat-hah* huruf *hamzah* menurut pendapat yang shahih, bin Jariyah, dengan huruf *jim*, ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah. Ibnu Ishaq menyebutkan nama dan nasabnya dalam riwayatnya, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa perkataan dalam hadits bab: ((رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Seorang laki-laki dari suku Quraisy", yakni atas dasar persekutuan, karena Bani Zuhrah termasuk suku Quraisy.

Perkataan: [فَأَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ] "Lalu mereka mengirimkan dua orang laki-laki untuk memintanya kembali." Ibnu Sa'ad menyebutkan kedua nama mereka dalam *ath-Thabaqât* mengenai biografi Abu Bashir, yaitu Khunais (خُنَيْس) bin Jabir bersama budaknya, Kautsar. Dalam satu riwayat yang akan disebutkan di akhir bab disebutkan bahwasanya orang yang diutus untuk memintanya adalah al-Akhnas bin Syuraiq. Ibnu Ishaq menambahkan: "Lalu al-Akhnas bin Syuraiq dan al-Azhar bin Abdi Auf menulis surat kepada Rasulullah ﷺ. Mereka mengutus seorang budak mereka untuk membawa surat itu bersama seorang laki-laki dari Bani Amir yang disewanya dengan imbalan 2 ekor anak unta." Al-Akhnas berasal dari suku Tsaqif, termasuk kelompok Abu Bashir. Sedangkan Azhar berasal dari Bani Zuhrah, sekutu Abu Bashir. Keduanya berhak meminta Abu Bashir untuk dikembalikan.

Dari keterangan di atas terdapat satu pemahaman bahwa tuntutan pengembalian dikhususkan bagi orang yang masih ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun persekutuan. Ada yang mengatakan, salah seorang dari mereka bernama Martsad bin Humran. Al-Waqidi menambahkan: "Keduanya tiba setelah tiga hari dari kedatangan Abu Bashir."

Perkataan: [فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ] "Lalu beliau menyerahkannya kepada kedua orang tersebut." Dalam riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai Abu Bashir, sesungguhnya mereka telah melakukan perdamaian dengan kami sebagaimana telah kamu ketahui dan kami tidak akan berkhianat, karenanya temuilah kaummu!' Abu Bashir berkata: 'Apakah engkau akan mengembalikanku kepada orang-orang musyrik? Mereka akan mengancam agamaku dan menyiksaku.' Beliau bersabda: 'Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah! Sungguh, Allah yang akan memberimu kemudahan dan jalan keluar.'"

Abul Mulaih menambahkan: ((فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ رَجُلٌ وَهُوَ رَجُلٌ وَمَعَكَ السَّيْفُ)) "Lalu Umar berkata kepada Abu Bashir: 'Kamu adalah laki-laki dan dia juga laki-laki, sementara kamu mempunyai pedang.'" Ini adalah sindiran (isyarat) yang sangat jelas agar Abu Bashir membunuh orang itu.

Sebagian ulama Syafi'iyyah menjadikan kisah ini sebagai dalil atas dibolehkannya menyerahkan orang yang diminta kepada selain keluarganya jika tidak khawatir terhadap orang itu. Karena beliau ﷺ menyerahkan Abu Bashir kepada al-Amiri dan temannya, padahal keduanya tidak termasuk keluarga atau kelompoknya. Akan tetapi, beliau merasa aman terhadap kedua orang itu, karena beliau mengetahui bahwa Abu Bashir lebih kuat dari mereka. Karena itulah, kisah tersebut berujung dengan terbunuhnya salah seorang di antara mereka berdua, bahkan dia bermaksud membunuh seorang lainnya.

Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena al-Amiri dan temannya adalah dua orang utusan yang jika keduanya diragukan tentu mereka tidak akan diutus oleh pihak keluarga Abu Bashir. Lagi pula, suku Quraisy telah mengumpulkan semua kabilah, karena Bani Zuhrah dan Bani Amir termasuk suku Quraisy, sedangkan Abu Bashir termasuk sekutu Bani Zuhrah. Dalam riwayat Abul Mulaih disebutkan: ((جَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ مُسْلِمًا وَجَاءَ وَلِيُّهُ خَلْفَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ رُدَّهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ)) "Abu Bashir datang sebagai orang Muslim dan walinya datang setelahnya seraya berkata: 'Wahai Muhammad, kembalikanlah dia kepadaku.'

Lalu beliau mengembalikannya." Dapat diselaraskan bahwa pada riwayat Abul Mulaih terdapat kiasan yang perkiraannya: Datanglah utusan walinya. Utusan adalah *isim jins* (nama jenis) yang mencakup satu orang atau lebih. Atau boleh jadi orang lain yang menyertainya adalah teman orang yang diutus, dan bukan orang yang sejak awal dijadikan sebagai utusan.

Perkataan: [فَنَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ] "Lalu mereka singgah untuk memakan (bekal) kurma mereka." Dalam riwayat al-Waqidi: "Tatkala mereka berada di Dzul Hulaifah, Abu Bashir memasuki masjid lalu shalat dua rakaat dan duduk untuk makan, kemudian dia memanggil kedua orang itu lalu meletakkan alas untuk mereka, lalu mereka semua makan."

Perkataan: [فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ] "Lalu Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari kedua orang itu." Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((لِلْعَامِرِيِّ)) "Kepada al-Amiri"; pada riwayat Ibnu Sa'ad: ((لِخُنَيْسِ بْنِ جَابِرٍ)) "Kepada Khunais bin Jabir."

Perkataan: [فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ] "Orang itu mencabut pedangnya." Yakni pemilik pedang itu mengeluarkannya dari sarungnya.

Perkataan: [فَأَمْكَنَهُ بِهِ] "Abu Bashir merebut pedang itu dengannya." Yakni dengan tangannya. Dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ)) "Lalu Abu Bashir merebut pedang itu darinya."

Perkataan: [فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ] "Lalu menusukkannya hingga dia dingin (mati)." Dibaca dengan *fat-hah* huruf *ba* dan huruf *ra*, yaitu anggota tubuhnya membeku (tidak bergerak). Ini adalah kiasan untuk menyebut kematian, karena kondisi orang mati tidak bergerak, dan kata الْبَرْدُ (dingin) makna asalnya adalah diam, pendapat ini dikatakan oleh al-Khaththabi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((فَعَلَاهُ حَتَّى قَتَلَهُ)) "Ia (Abu Bashir) mengalahkannya hingga ia membunuhnya."

Perkataan: [وَفَرَّ الآخَرُ] "Sementara yang lainnya lari." Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((وَخَرَجَ الْمَوْلَى يَشْتَدُّ)) "Dan budak itu keluar melarikan diri."

Perkataan: [ذُعْرًا] "Dalam keadaan takut." Yakni takut. Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((فَزَعًا)) "Takut."

Perkataan: [قُتِلَ صَاحِبِي] "Temanku telah dibunuh." Yaitu dengan men-*dhammah*-kan *qaf*. Dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((قَتَلَ صَاحِبُكُمْ صَاحِبِي)) "Teman kalian telah membunuh temanku."

Perkataan: [وَإِنِّي لَمَقْتُوْلٌ] "Dan sungguh aku akan dibunuh." Yakni apabila kalian tidak mencegahnya dariku. Di dalam riwayat al-Waqidi: ((وَقَدْ أَفْلَتَ مِنْهُ وَلَمْ أَكَدْ)) "Sungguh dia telah melepaskan diri dari temanku dan aku tidak mengikutinya." Dalam riwayat Abul Aswad dari Urwah disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ mengembalikan Abu Bashir kepada keduanya, lalu mereka mengikatnya hingga ketika berada di suatu perjalanan, keduanya tertidur, lalu Abu Bashir mengambil pedang dengan mulutnya, dan memotong tali ikatan itu dengan pedang itu lalu memutuskannya, kemudian dia membunuh salah seorang dari mereka dengannya dan berupaya mencari yang lainnya, namun orang itu telah melarikan diri." Pendapat yang pertama lebih shahih.

Di dalam riwayat al-Auza'i, dari az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu A-idz dalam Kitab "al-Maghâzi", disebutkan: "Yang satunya melarikan diri, lalu dikejar oleh Abu Bashir hingga dia diserahkan kepada Rasulullah ﷺ yang sedang berada di tengah-tengah para Sahabat. Dia menggigit bagian bawah bajunya hingga tampak ujung zakarnya, kerikil beterbangan di bawah kedua telapak kakinya akibat larinya sangat kencang. Dan Abu Bashir mengejarnya."

Perkataan: [قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ] "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memenuhi perjanjianmu." Yakni engkau tidak akan dituntut balas oleh mereka akibat perbuatanku ini. Al-Auza'i menambahkan dari az-Zuhri: "Lalu Abu Bashir berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui bahwa jika aku mendatangi mereka, mereka akan memberi fitnah atas agamaku, maka aku lakukan perbuatan ini, karena antara aku dan mereka tidak ada perjanjian atau kesepakatan apa pun.'" Hadits ini menerangkan: Seorang Muslim yang datang dari wilayah musuh pada masa gencatan senjata boleh membunuh utusan yang datang meminta dirinya dikembalikan, jika pengembalian itu disyaratkan bagi mereka, karena Nabi tidak mengingkari perbuatan

Abu Bashir yang membunuh al-Amiri, dan beliau tidak memerintahkan qishash atau denda pada perkara itu. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَيْلُ أُمِّهِ] "Celakalah." Dengan *dhammah* huruf *lam*, *washal* huruf *hamzah* dan *kasrah* huruf *mim* dan dibaca *tasydid*. Ini adalah kalimat celaan yang diucapkan oleh orang-orang Arab untuk memuji, bukan maksudnya mencela. Karena, kata *wail* yang artinya celaka, adalah seperti ucapan mereka: لِأُمِّهِ الْوَيْلُ "Celakalah ibunya."

Badi'uz Zaman menuturkan dalam satu tulisannya: "Orang-orang Arab mengucapkan kalimat تَرِبَتْ يَمِيْنُهُ untuk suatu perkara penting, dan mereka mengucapkan kalimat وَيْلُ أُمِّهِ bukan untuk tujuan mencela." Kata *wail* digunakan untuk mengungkapkan makna siksaan, peperangan, dan peringatan. Telah dipaparkan dalam Kitab "al-Hajj", yaitu pada sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang Badui: "*Wailak.*"

Al-Fara menjelaskan: "Asal perkataan وَيْلُ فُلَانٍ adalah وَيْ لِفُلَانٍ, kemudian kata ini sering digunakan dan mereka menyambung huruf *lam* dengan kata فُلَان, sehingga seakan-akan huruf itu merupakan bagian dari kata tersebut, lalu mereka menyebutkan *i'rab*-nya."

Ibnu Malik sependapat dengan Badi'uz Zaman, hanya saja dia berkata mengikuti pendapat al-Khalil: "Kata وَيْ merupakan kata yang memiliki makna kagum dan ia termasuk *isim fi'il*. Huruf *lam* yang ada setelahnya dibaca *kasrah*, atau boleh dibaca *dhammah* karena mengikuti huruf *hamzah* lalu huruf *hamzah* tidak dicantumkan untuk memudahkan bacaan وَيْلُ أُمِّهِ." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [مِسْعَرَ حَرْبٍ] "Penyulut perang." Dengan *kasrah* huruf *mim*, *sukun* huruf *sin*, *fat-hah* huruf *'ain* dan dibaca *nashab* sebagai *tamyiz*; berasal dari kalimat مُسْعِرُ حَرْبٍ yakni "orang yang menyulut peperangan."

Al-Khaththabi berkata: "Seakan-akan beliau menyebutnya dengan istilah orang yang berani menantang perang atau menyulut apinya." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: مِحَشّ dengan huruf *ha* dan huruf *syin*, semakna dengan kata مِسْعَر, artinya batang kayu yang digunakan untuk menggerak-gerakkan api.

Perkataan: [لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ] "Seandainya saja dia memiliki seseorang." Yakni yang menolong, membantu, dan membelanya. Dalam riwayat al-Auza'i disebutkan: ((لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ)) "Seandainya saja dia memiliki beberapa laki-laki." Kalimat tersebut segera dapat dipahami oleh Abu Bashir, lalu dia pergi. Kalimat tersebut mengisyaratkan baginya agar dia segera pergi supaya Rasulullah tidak mengembalikannya lagi kepada orang-orang musyrik, juga menjadi isyarat bagi setiap orang yang masuk Islam yang menerima berita tersebut untuk menyusulnya. Jumhur ulama dari Ulama Syafi'iyyah dan yang lainnya mengatakan: "Dibolehkan memberikan sindirian dengan kalimat tersebut, tetapi tidak dengan secara tegas (eksplisit), sebagaimana disebutkan dalam kisah ini." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ] "Hingga tiba di tepi laut." Lafazh سِيفَ yaitu tepi laut. Ibnu Ishaq telah menyebutkan nama tempat itu, dia berkata: ((حَتَّى نَزَلَ الْعِيْصَ)) "Hingga dia singgah di al-'Iesh". Ibnu Ishaq melanjutkan: "Tempat itu adalah jalan perlintasan bagi penduduk Makkah menuju Syam." Saya berkata: Jalan itu sejajar dengan kota Madinah hingga tepi laut dan dekat dengan wilayah Bani Sulaim.

Perkataan: [وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوْ جَنْدَلٍ] "Sementara itu, Abu Jandal berhasil meloloskan diri dari mereka." Yakni dari ayah dan keluarganya. Kalimat ini diungkapkan dengan menggunakan *shighat mustaqbalah* sebagai isyarat adanya keinginan untuk menyaksikan keadaaan, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿اَللّٰهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا﴾ *"Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan."* (QS. Ar-Rûm [30]: 48)

Dalam riwayat Abul Aswad, dari Urwah disebutkan: "Abu Jandal bersama 70 penunggang kuda dari kalangan kaum Muslimin berhasil meloloskan diri, lalu mereka menyusul Abu Bashir. Mereka singgah di dekat Dzul Marwah di atas jalan perlintasan kafilah Quraisy, lalu membegal harta benda mereka."

Perkataan: [حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ] "Hingga terbentuk satu kelompok (gerombolan) dari kalangan mereka." Maksudnya sekelompok orang. Kata عِصَابَةٌ tidak memiliki bentuk tunggal, dan digunakan untuk

menyebut jumlah sebanyak 40 orang atau kurang dari itu. Namun hadits ini menunjukkan bahwa kata عِصَابَةٌ dipakai untuk jumlah di atas 40 orang, karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa jumlah mereka mencapai sekitar 70 orang, dan dalam riwayat Abul Mulaih disebutkan bahwa jumlah mereka mencapai 40 atau 70 orang. Urwah, dalam Kitab "al-Maghâzi", menegaskan bahwa mereka mencapai 70 orang. As-Suhaili menyatakan, jumlah mereka mencapai 300 orang laki-laki. Urwah menambahkan: "Lalu mereka menyusul Abu Bashir dan enggan mendatangi Madinah pada masa gencatan senjata itu karena khawatir akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik." Al-Waqidi menyebutkan, di antara mereka adalah al-Walid bin al-Walid bin al-Mughirah.

Perkataan: [مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ] "Tidaklah mereka mendengar berita satu kafilah (Quraisy)." Yakni berita tentang satu kafilah. Kata عِيْرٍ yaitu dengan huruf *'ain* yang dibaca *kasrah*, artinya rombongan.

Perkataan: [إِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا] "Melainkan mereka menghadangnya." Yakni mereka berdiri di jalan untuk menghadangnya. Redaksi ini merupakan *kiasan* untuk menyebut tindakan mereka menghalangi perjalanan kafilah.

Perkataan: [فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ] "Orang-orang Quraisy pun mengirim utusan." Dalam riwayat Abul Aswad dari Urwah disebutkan: "Lalu mereka mengutus Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah ﷺ dan memohon kepada beliau agar mengirim utusan kepada Abu Jandal dan para pengikutnya, lalu dia berkata: 'Barang siapa yang keluar dari wilayah kami menuju wilayahmu, maka dia halal bagimu dan tidak melanggar perjanjian.'"

Perkataan: [فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ] "Lalu Nabi ﷺ mengirim utusan kepada mereka." Pada riwayat Abul Aswad disebutkan dengan redaksi: ((فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَقَدِمُوْا عَلَيْهِ)) "Lalu beliau mengirim utusan kepada mereka, maka mereka mendatangi beliau." Dalam riwayat Abu Musa bin Uqbah, dari az-Zuhri disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada Abu Bashir. Saat surat beliau tiba, Abu Bashir dalam keadaan sekarat,

lalu dia meninggal dunia sementara surat dari Rasulullah ﷺ masih berada di tangannya. Abu Jandal menguburkannya di tempatnya, kemudian di sisi makamnya dibangun sebuah masjid.[53] Perawi berkata: Abu Jandal dan para pengikutnya tiba di Madinah dan tetap berada di sana hingga ia pergi ke Syam untuk berperang di jalan Allah, lalu gugur sebagai syahid pada masa Khalifah Umar. Perawi berkata: 'Pada akhirnya, orang-orang yang dahulu menyarankan agar tidak menyerahkan Abu Jandal kepada ayahnya pun mengetahui bahwa ketaatan kepada Rasulullah ﷺ itu lebih baik daripada apa yang tidak mereka sukai.'"

Pada kisah Abu Bashir terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Boleh membunuh orang musyrik yang berbuat zalim secara diam-diam (tanpa disadari olehnya). Perbuatan Abu Bashir tidak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan karena dia tidak termasuk orang yang terlibat dalam perjanjian antara Nabi ﷺ dengan orang-orang Quraisy, dan saat perjanjian itu dibuat ia sedang ditahan di Makkah. Akan tetapi, tatkala dia khawatir orang musyrik (al-Amiri) ingin mengembalikannya kepada kaum musyrik Makkah, dia pun membela diri dengan membunuhnya, dan dia mempertahankan agamanya dengan upaya itu. Nabi ﷺ sendiri tidak mengingkari perbuatan Abu Bashir tersebut.
2) Orang-orang yang melakukan tindakan serupa dengan tindakan Abu Bashir tidak dikenakan qishas atau diyat. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: "Tatkala berita terbunuhnya al-Amiri sampai kepada Suhail bin Amr, dia menuntut diyat, karena dia termasuk kelompoknya. Lalu Abu Sufyan berkata kepadanya: 'Muhammad tidak bisa dikenakan tuntutan itu, karena dia telah memenuhi kewajibannya dan menyerahkan Abu Bashir kepada utusan kalian, dan Abu Bashir tidak membunuh al-Amiri atas perintahnya. Keluarga Abu Bashir juga tidak bisa dikenakan tuntutan apa pun, karena dia tidak seagama dengan mereka.'"

3) Orang yang datang dari pihak musyrikin tidak dikembalikan kecuali atas permintaan mereka. Sebab, saat mereka meminta pengembalian Abu Bashir pada pertama kalinya, beliau menyerahkannya kepada mereka. Lalu ketika Abu Bashir mendatangi beliau untuk kedua kalinya, beliau tidak mengirimnya untuk mereka. Seandainya kaum musyrikin mengirim utusan kepada beliau, sementara Abu Bashir berada di sisi beliau, niscaya beliau akan mengirimnya kembali untuk mereka. Oleh sebab itu, tatkala Abu Bashir takut dikembalikan lagi, dia pun segera pergi menyelamatkan diri.
4) Syarat pengembalian tersebut adalah selama orang itu menetap di wilayah imam/penguasa, tidak mencakup orang yang tidak berada di bawah kekuasaan imam atau yang tidak berada dalam wilayahnya.

Sebagian ulama muta-akhkhirin menyimpulkan hukum dari hadits ini bahwa seandainya salah seorang penguasa kaum Muslimin berdamai dengan seorang penguasa kaum musyirikin, lalu penguasa kaum Muslimin lainnya memerangi mereka (kaum musyrikin), membunuh dan merampas harta benda mereka, maka tindakan tersebut dianggap legal. Sebab, perjanjian damai hanya berlaku dengan orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Tentunya hal itu berlaku jika tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa perjanjian yang ada bersifat umum (bagi seluruh penguasa kau Muslimin).

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ﴾] "Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu.'"* Demikianlah redaksi yang tertulis di sini; tampaknya ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Bashir, namun ini perlu ditinjau kembali.

---

[53] Pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Pendapat ini jika shahih, lalu bagaimana, padahal itu merupakan bagian dari hadits *mursal* az-Zuhri dan merupakan hadits *mursal* yang paling dha'if. Jadi, *atsar* ini tidak shahih, tetapi dha'if. *Wallâhu a'lam.* (ش)

Adapun yang masyhur terkait sebab turunnya ayat ini adalah hadits Salamah bin al-Akwa dan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, serta hadits Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dengan sanad shahih, bahwa ayat tersebut turun terkait suatu kaum yang menginginkan agar orang-orang Quraisy menyerang kaum Muslimin dalam keadaan lengah, agar mereka bisa mengalahkan kaum Muslimin. Nabi ﷺ memaafkan mereka, lalu turunlah ayat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah peristiwa selain itu.

Perkataan: [مَعَرَّةُ الْعُرُّ الْجَرَبُ] "Kata مَعَرَّةُ 'kesulitan' berasal dari kata الْعُرُّ yang berarti kudis." Yakni kata الْمَعَرَّة merupakan derivasi dari kata العُرّ dengan *fat-hah* huruf *'ain* dan *tasydid* huruf *ra*.

Perkataan: [تَزَيَّلُوْا تَمَيَّزُوْا، حَمَيْتُ الْقَوْمَ مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً إلخ] "Kata تَزَيَّلُوْا artinya تَمَيَّزُوْا (Mereka terpisah [tidak bercampur baur]). Redaksi حَمَيْتُ الْقَوْمَ artinya مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً (Aku mencegah mereka [kaum itu] sebagai perlindungan) ...." Keterangan ini merupakan sebagian dari penafsiran surah Al-Fath dalam kitab *al-Majâz*, karya Abu Ubaidah dan redaksi ini hanya terdapat dalam riwayat al-Mustamli seorang.

Perkataan: [قَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Uqail berkata dari az-Zuhri." Redaksi ini telah disebutkan secara *maushul* dengan lengkap di awal Kitab "asy-Syurûth." Al-Bukhari menyebutkannya dengan tujuan menjelaskan sisipan yang terdapat pada riwayat Ma'mar.

Perkataan: [وَبَلَغَنَا] "Telah sampai kepada kami." Ini adalah perkataan az-Zuhri, disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Mardawaih dalam kitab *Tafsîr*-nya melalui jalur Uqail.

Perkataan: [وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيْرٍ إلخ] "Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bashir ..." Ini juga termasuk perkataan az-Zuhri; maksudnya, kisah Abu Bashir yang terdapat pada riwayat Uqail termasuk hadits *mursal* az-Zuhri, dan pada riwayat Ma'mar disebutkan secara *maushul* hingga ke al-Miswar. Namun, seperti telah dijelaskan, Ibnu Ishaq menguatkan Ma'mar secara *mutaba'ah* atas ke-*maushulan*-nya, dan al-Auza'i menguatkan riwayat Uqail secara *mutaba'ah* atas ke-*mursalan*-nya.

Jadi, terkadang az-Zuhri menyebutkan riwayat tersebut secara *mursal* dan terkadang menyebutkannya secara *maushul*, *wallâhu a'lam*.

Pada riwayat yang terakhir ini terdapat tambahan redaksi, yaitu: ((وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا)) "Kami tidak mengetahui (jika) ada seseorang dari wanita-wanita yang datang berhijrah (masuk Islam) itu murtad (kembali kafir) setelah beriman." Di dalamnya disebutkan: ((أَنَّ أَبَا بَصِيْرِ بْنَ أَسِيْدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قَدِمَ مُؤْمِنًا)) "Abu Bashir bin Asid—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *hamzah*—datang sebagai seorang Mukmin." Seperti itu redaksi menurut mayoritas penyalin naskah. Dalam riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli: ((قَدِمَ مِنْ مِنًى)) "Dia datang dari Mina", namun ini adalah kesalahan dalam penulisan.

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قُرَيْبَةَ] "Bahwa ketika itu Umar menceraikan dua orang istrinya, yaitu Qaribah." Cara pelafalan nama قُرَيْبَةَ ini dan penjelasan hukum mengenai hal itu akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" Bab "Nikâh Man Aslama min al-Musyrikât."

Perkataan: [فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوْا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ] "Ketika orang-orang kafir enggan untuk mengakui (mematuhi) pengembalian mahar yang diberikan kaum Muslimin kepada istri-istri mereka." Hadits ini mengisyaratkan kepada firman Allah ﷻ:

﴿... وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ... ﴿١٠﴾﴾

"... Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar ...." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Abdurrazzaq menerangkannya dalam riwayatnya dari Ma'mar, dari az-Zuhri, lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalam kisah itu disebutkan: "Tatkala ayat itu turun, beliau memutuskan atas orang-orang musyrik dengan hukum yang sama, yaitu jika seorang wanita Muslim datang kepada mereka, maka hendaklah maharnya dikembalikan ke suaminya. Allah ﷻ berfirman: *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.'* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Kemudian beliau didatangi oleh kaum Mukminin, lalu mereka mengakui (mematuhi) hukum Allah.

Adapun orang-orang musyrik, mereka enggan mengakuinya, lalu Allah menurunkan ayat: *'Dan jika seorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka.'* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 11)."

Perkataan: [وَالْعَقِبُ إلخ] "*'Aqib* adalah ..." Dengan *fat-hah* huruf *'ain* dan *kasrah* huruf *qaf*.

Perkataan: [وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا] "Kami tidak mengetahui (jika) ada seseorang dari wanita-wanita yang datang berhijrah (masuk Islam) itu murtad (kembali kafir) setelah ia beriman." Redaksi ini adalah perkataan az-Zuhri. Dengan perkataan ini dia bermaksud mengisyaratkan bahwa kekalahan tersebut, jika dinisbatkan kepada kedua belah pihak, maka kekalahan yang sebenarnya terjadi hanyalah bagi satu pihak saja. Karena, dia tidak melihat seorang pun dari wanita-wanita Mukminah yang lari dari kaum Muslimin menuju orang-orang musyrik, berbeda dengan sebaliknya.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan melalui jalur al-Hasan bahwa Ummul Hakam binti Abu Sufyan telah murtad dan lari dari suaminya, Iyadh bin Syaddad, lalu dia dinikahi oleh seseorang dari suku Tsaqif. Tidak ada yang murtad dari kalangan suku Quraisy selain dia, tetapi saat suku Tsaqif masuk Islam, dia kembali masuk Islam bersama mereka.

Jika riwayat ini shahih, maka dapat diselaraskan antara riwayat ini dengan perkataan az-Zuhri bahwa Ummul Hakam sebelumnya tidak pernah melakukan hijrah.

Pada hadits ini terdapat beberapa keterangan terkait manasik haji, di antaranya:

1) Dzul Hulaifah adalah *miqat* bagi penduduk Madinah yang ingin melakukan haji dan umrah.
2) Mengalungkan dan menggiring *hadyu* (hewan sembelihan) adalah sunnah bagi orang yang melakukan haji dan umrah, baik yang fardhu maupun yang sunnah.
3) Pemberian tanda pada *hadyu* adalah sunnah, bukan penyiksaan terhadap hewan.

4) Mencukur gundul lebih utama daripada memendekkannya, dan itu adalah manasik bagi orang yang melakukan umrah, baik dihadang musuh atau tidak.
5) Orang yang terhalang untuk menyembelih *hadyu* di Tanah Haram, boleh menyembelihnya di mana saja.
6) Boleh memerangi orang yang menghalangi umat Islam yang ingin menuju Baitullah. Namun jika jalan damai masih bisa ditempuh sebaiknya tidak berperang. Dan penjelasan selangkapnya telah dibahas di Kitab "al-Hajj".

Hadits ini juga mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan jihad, di antaranya:

1) Dibolehkan menawan anak-anak dan kaum wanita orang-orang kafir ketika mereka terpisah dari peperangan, sekalipun perang belum terjadi.
2) Dibolehkan bersembunyi dari pantauan orang-orang musyrik.
3) Boleh membuat musuh terkejut dengan mengerahkan pasukan untuk memperdaya mereka.
4) Dibolehkan menempuh jalan yang berbatu untuk menghindari bahaya dan memperoleh kemaslahatan.
5) Pasukan pemantau dan mata-mata diposisikan paling depan.
6) Dibutuhkan kehati-hatian dalam menghadapi musuh agar mereka tidak memperdaya kaum Muslimin.
7) Dibolehkan bagi Nabi ﷺ melakukan tipu daya dalam perang dan memberikan sindiran dengan maksud tipu daya tersebut, sekalipun di antara kekhususan sifat beliau adalah dilarang mengkhianati mata.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan:

1) Keutamaan bermusyawarah untuk mencari pendapat yang baik dan menyenangkan hati para pengikut.
2) Boleh bersikap toleran dalam sebagian perkara agama dan berani menanggung resikonya selama tidak merusak pokok-pokoknya.

Yaitu apabila diyakini bahwa hal itu merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan umat pada saat itu dan menjadi maslahat di masa mendatang. Toleransi tersebut boleh dilakukan baik ketika keadaan kaum Muslimin sedang kuat atau lemah.

3) Seorang bawahan (pengikut) tidak boleh menentang pimpinannya dengan hanya melihat indikasi yang tampak pada saat itu saja. Tetapi justru ia harus ikhlas menerimanya, karena pada umumnya seorang pemimpin lebih mengetahui dampak kebijakannya di kemudian hari, berdasarkan banyak pengalamannya. Apalagi terhadap seorang pemimpin yang didukung oleh wahyu.
4) Boleh berpedoman pada berita yang bersumber dari orang kafir jika ada indikasi kejujurannya. Ini pendapat al-Khaththabi dengan dalil bahwasanya al-Khuza'i yang diutus oleh Nabi ﷺ sebagai mata-mata terhadap orang-orang Quraisy, padahal saat itu ia adalah seorang kafir. Al-Khaththabi berkata: "Sesungguhnya beliau memilihnya untuk pekerjaan semacam itu agar ia lebih bisa menyusup dan berbaur dengan orang-orang Quraisy serta memantau rahasia-rahasia mereka." Al-Khaththabi melanjutkan: "Berdasarkan peristiwa ini dapat dipetik pelajaran bahwa boleh menerima perkataan seorang dokter yang kafir." Saya berkata: Boleh jadi al-Khuza'i telah masuk Islam kala itu, namun keislamannya tidak diketahui banyak orang. Dengan adanya kemungkinan demikian, maka apa yang dikatakan al-Khaththabi tidak bisa dijadikan dalil yang mendukung pendapatnya (tentang dibolehkannya menerima perkataan dokter yang kafir). *Wallâhu Subhânahu wa Ta'ala a'lam bish shawâb.*

BAB 16

Syarat-Syarat Dalam Pinjaman

١٦ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْقَرْضِ

٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وَقَالَ[54] ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ[55]: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.

2734. Dan al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki yang meminta kepada seseorang dari Bani Isra-il uang pinjaman sebanyak seribu dinar, lalu dia menyerahkannya kepadanya hingga batas waktu tertentu.

Ibnu Umar رضي الله عنهما dan Atha berkata: "Jika yang memberi pinjaman menentukan tempo dalam transaksi pinjaman, maka dibolehkan."

---

[54] Dalam naskah (ق), *atsar* ini didahulukan atas hadits tersebut.
[55] Dalam naskah (ق) tertulis: ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ] "Bab: Syarat-syarat dalam pinjaman." Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang meminjam seribu dinar, serta *atsar* Ibnu Umar dan Atha mengenai pemberian tempo pinjaman. Semua pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab "al-Qardh", namun semua bahasan itu tidak disebutkan pada bab ini oleh an-Nasafi, tetapi pada judul bab berikutnya dia menambahkan redaksi kalimatnya dengan menyatakan: "Bab asy-Syurûth fil Qardh wal Mukâtab ..."

BAB 17

Budak Mukatab Dan Syarat-Syarat Yang Tidak Sah Yang Menyelisihi Kitabullah

١٧ - بَابُ الْمُكَاتَبِ،
وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوْطِ الَّتِيْ تُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوْطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - أَوْ عُمَرُ[56] -: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ.[57]

Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata mengenai budak mukatab: "Syarat-syarat mereka adalah (yang ditetapkan) di antara mereka."

Ibnu Umar—atau Umar—berkata: "Setiap syarat yang menyelisihi Kitabullah, tidak sah, meskipun dia mengajukan seratus syarat."

Abu Abdullah berkata: "Perkataan itu berasal dari keduanya, yaitu dari Umar dan Ibnu Umar."

---

[56] Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
[57] Perkataan ini gugur dari naskah (ص) dan (ق).

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِيْ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَكَّرْتُهُ ذٰلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ)).

2735. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Barirah mendatanginya untuk menanyakan kepadanya tentang akad *kitabah*-nya, lalu Aisyah berkata: "Jika kamu mau, maka aku berikan uang kepada majikanmu dan *wala'* menjadi milikku." Tatkala Rasulullah ﷺ datang, aku menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi ﷺ bersabda: "Belilah dia, lalu merdekakanlah, dan *wala'* hanya milik orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar seraya bersabda: "Bagaimana tingkah laku beberapa kaum yang mengajukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barang siapa yang mengajukan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat tersebut tidak sah baginya, meskipun dia mengajukan seratus syarat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوْطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ] "Bab: Budak mukatab dan syarat-syarat yang tidak sah yang menyelisihi Kitabullah." Pada bab-bab sebelumnya telah disebutkan: Bab: "Syarat-Syarat yang Dibolehkan dalam Budak Mukatab". Judul bab yang sekarang ini lebih umum daripada judul bab sebelumnya, meskipun haditsnya sama. Dan pada Kitab "al-'Itq" juga disebutkan: Bab: "Syarat-Syarat yang Dibolehkan dalam Budak Mukatab dan Orang yang Mensyaratkan dengan Sesuatu Yang Tidak Terdapat dalam Kitabullah". Al-Bukhari menyebutkan bab yang kedua sebagai penafsiran dari bab yang pertama.

Adapun di sini, al-Bukhari bermaksud menafsirkan perkataan: لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ "Yang tidak terdapat dalam *Kitabullah*." Maksudnya apa saja yang menyelisihi Kitabullah, kemudian dia menguatkannya dengan mengutip perkataan dari Umar atau Ibnu Umar.

Untuk menjelaskan hal itu, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah dalam hadits *marfu'* adalah hukumnya. Dan kalimat *Kitabullah* lebih umum daripada sekadar nash atau *istinbath* (kesimpulan hukum) yang diambil darinya. Dan segala sesuatu yang tidak bersumber dari hukum Allah itu, maka ia menyelisihi apa yang terdapat dalam Kitabullah. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوْطُهُمْ بَيْنَهُمْ] "Jabir bin Abdullah berkata mengenai budak mukatab: 'Syarat-syarat mereka adalah (yang ditetapkan) di antara mereka.'" Ini disebutkan secara *maushul* oleh Sufyan ats-Tsauri dalam kitabnya *al-Farâ-idh*, melalui jalur Mujahid, dari Jabir. Sedangkan menurut kami, melalui jalur Qubaishah dari Jabir.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - أَوْ عُمَرُ -: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ إلخ] "Ibnu Umar—atau Umar—berkata: 'Setiap syarat yang menyelisihi Kitabullah, tidak sah ....'" Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar para penyalin naskah. Dalam riwayat an-Nasafi hanya disebutkan: ((وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ)) "Ibnu Umar berkata" tanpa menyebutkan 'atau Umar.'

Tetapi dalam riwayat Karimah terdapat tambahan redaksi berikut: ((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ - أي المصنف - يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ)) "Abu Abdullah —yaitu penyusun—berkata: 'Perkataan itu bersumber dari keduanya, yaitu dari Umar dan Ibnu Umar.'" *Wallâhu a'lam.*

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah yang pembahasannya secara lengkap telah disebutkan di akhir Kitab "al-'Itq".

BAB 18

Pengajuan Syarat Yang Dibolehkan, Pengecualian Dalam Pernyataan, Dan Syarat-Syarat Yang Diketahui Orang-Orang

١٨ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الإِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوْطِ الَّتِيْ يَتَعَارَفُهَا[58] النَّاسُ بَيْنَهُمْ

وَإِذَا قَالَ: مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ ثْنَتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: قَالَ الرَّجُلُ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، قَالَ[59]: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.

---

[58] Dalam naskah (ق) tertulis: يتعارفه.
[59] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Dan jika dia berkata: "Seratus kecuali satu atau dua."

Ibnu Aun berkata dari Ibnu Sirin: "Seseorang berkata kepada orang yang menyewakan: Masukkanlah sanggurdimu, jika aku tidak pergi bersamamu pada hari ini dan itu, maka aku akan memberimu seratus dirham. Lalu dia tidak keluar. Syuraih berkata: Barang siapa yang mensyaratkan atas dirinya sendiri dengan kerelaan sendiri, bukan karena paksaan, maka syarat itu menjadi tanggungannya." Ayyub berkata dari Ibnu Sirin: "Ada seseorang menjual makanan, lalu (pembelinya) berkata: 'Jika aku tidak mendatangimu pada hari Rabu, maka tidak ada jual beli di antara kita.' Lalu dia tidak datang. Syuraih berkata kepada pembeli: 'Kamu telah menyelisihi, lalu dia memberikan keputusan yang memberatkannya.'"

٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً إِلا وَاحِدَةً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

2736. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu seratus kurang satu. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk Surga."

[Hadits nomor 2736 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6410 dan 7392]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الإِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا] "Bab: Pengajuan syarat yang dibolehkan dan pengecualian." Dengan *dhammah* huruf *tsa* dan *sukun* huruf *nun* dan setelahnya huruf *ya* dengan dibaca *maqshur*, yakni pengecualian, [فِي الإِقْرَارِ] "dalam pernyataan." Yaitu, baik mengecualikan yang sedikit dari yang banyak atau yang banyak dari yang sedikit.

Boleh mengecualikan yang sedikit dari yang banyak sesuai kesepakatan ulama, adapun kebalikannya masih diperselisihkan, namun Jumhur berpendapat boleh. *Hujjah* mereka yang paling kuat adalah firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ﴾ *"Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat."* (QS. Al-Hijr [15]: 42) beserta firman-Nya: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ *"Kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka."* (QS. Al-Hijr [15]: 40). Sudah tentu bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak dari yang lainnya, dan Allah telah mengecualikan masing-masing dari keduanya atas yang lainnya.

Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu al-Majisyun berpendapat bahwa pengecualian tersebut tersebut tidak benar. Ibnu Qutaibah sependapat dengan ini dan dia menduga bahwa pengecualian ini adalah pendapat ahli bahasa ulama-ulama Bashrah, sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat ulama-ulama Kufah, dan di antara mereka yang meriwayatkan pendapat tersebut adalah al-Farra. Penjabarannya akan disebutkan pada pembahasan hadits *marfu'* dalam Kitab "ad-Da'âwât," *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ إلخ] "Ibnu Aun berkata ..." Ini disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Sa'id dengan redaksi: ((أَنَّ رَجُلًا تَكَارَى مِنْ آخَرَ فَقَالَ: اخْرُجْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ)) "Bahwa seseorang melakukan transaksi sewa-menyewa dengan orang lain, dia berkata: 'Keluarlah pada hari senin.'" Lalu dia menyebutkan redaksi hadits yang semisal dengan itu.

Perkataan: [وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ إلخ] "Ayyub berkata dari Ibnu Sirin ..." Redaksi ini juga disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, dari Sufyan, dari Ayyub. Kesimpulannya, bahwa pada kedua contoh kasus tersebut, Syuraih memberikan keputusan yang memberatkan orang yang mengajukan syarat atas dirinya sendiri dan tanpa ada unsur paksaan.

Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq sepakat dengan Syuraih dalam contoh kasus yang kedua. Namun Malik dan sebagian besar ulama berkata: "Jual beli tersebut sah namun syaratnya tidak sah."

Pendapat Syuraih mengenai contoh kasus yang pertama, diselisihi oleh para ulama yang lain. Sebagian mereka memberi alasan bahwa biasanya pemilik unta melepaskan untanya ke tempat penggembalaan. Jika dia bersepakat dengan pedagang akan bertemu pada hari tertentu untuk membawakan untanya, lalu pedagang tidak jadi melakukan perjalanan, maka hal itu dapat membahayakan unta tersebut, sebab unta itu harus diberi makan. Lalu terjadilah kesepakatan yang dimaklumi di antara mereka, yaitu pedagang mengajukan syarat atas dirinya sendiri untuk mengeluarkan sejumlah uang, yang apabila dia menyelisihinya, dia akan membantu memberi makan unta dengan uang itu. Jumhur ulama mengatakan: "Itu hanyalah janji (dengan sesuatu yang mubah), sehingga tidak wajib melunasinya." *Wallâhu a'lam.*

BAB 19

Syarat-Syarat Dalam Wakaf

١٩ - بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْوَقْفِ

٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ[60] بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ. وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ، وَلا[61] جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

---

[60] Dalam naskah (ق) tertulis: تأمرني.
[61] Dalam naskah (ق) tertulis: لا tanpa huruf *wawu*.

2737. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Umar bin al-Khaththab memiliki sebidang tanah di Khaibar, lalu dia mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta petunjuk beliau mengenainya, dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, harta yang paling berharga bagiku daripada harta yang lainnya. Lalu apa yang engkau perintahkan padaku terhadapnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, wakafkanlah harta pokoknya dan bersedekahlah dengannya." Perawi berkata: Lalu Umar menyedekahkan harta itu dan menjadikannya sebagai harta tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak-budak, *fi sabilillâh*, *Ibnu Sabil* dan tamu. Orang yang mengurusi harta tersebut tidak berdosa untuk memakan sebagiannya dengan cara yang baik, atau memberi makan (keluarganya) tanpa berhak untuk menyimpannya (menumpuknya). Perawi berkata: Lalu aku meriwayatkannya kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata: Tanpa berhak menumpuk kekayaan darinya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ] "Bab: Syarat-syarat dalam wakaf." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai kisah wakaf Umar. Pembahasan mengenainya akan disebutkan pada kitab berikutnya, *insyâ Allah Ta'âla*.

PENUTUP

Kitab "asy-Syurûth" memuat 47 hadits *marfu'* yang terdiri dari:

1) 5 hadits yang hanya terdapat dalam kitab ini, dan bukan merupakan pengulangan.
2) 42 hadits disebutkan sebagai pengulangan.
3) Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* berjumlah 27 jalur periwayatan, dan semua hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim, kecuali *balagh* az-Zuhri (hadits yang diriwayatkan dengan lafazh بَلَغَنَا/بَلَغَنِي-pen). Dalam Kitab "asy-Syurûth" ini juga terdapat 11 *atsar* dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka.

Wallâhu a'lam.

كِتَابُ
الْوَصَايَا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB LV

WASIAT

٥٥ - كِتَابُ الْوَصَايَا

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الْوَصَايَا] "*Bismillâhirrahmânirrahîm.* Kitab Wasiat." Demikian redaksinya dalam naskah riwayat an-Nasafi. Sedangkan para penyalin naskah lainnya mengakhirkan *basmalah*.

Kata الْوَصَايَا adalah bentuk jamak dari kata وَصِيَّة, seperti kata الْهَدَايَا. Kata ini digunakan untuk mengungkapkan perbuatan orang yang berwasiat, atau sesuatu yang diwasiatkan, seperti harta, perjanjian, dan semacamnya. Jika sebagai *mashdar* (kata dasar), artinya yaitu mewasiatkan, dan jika sebagai *maf'ul* (objek), artinya yaitu nama.

Adapun pengertian wasiat menurut *syara'* adalah, perjanjian tertentu yang berhubungan dengan sesuatu setelah kematian, dan terkadang dibarengi oleh sifat dermawan.

Al-Azhari menjelaskan: "Kata الْوَصِيَّة adalah berasal dari kalimat وَصَيْتُ الشَّيْءَ أُوْصِيْهِ إِذَا وَصَلْتُهُ—yaitu tanpa di-t*asydid*-kan—"Aku telah mewasiatkan sesuatu manakala aku telah menyambungnya." Dinamakan wasiat, karena dengannya, segala perkara si mayit semasa hidupnya dapat tersambung setelah kematiannya.

Dan menurut pendapat lainnya, dibaca: وَصِيَّة yaitu dengan *tasydid*, dan وَصَاة, yaitu tanpa *tasydid* dan tanpa huruf *hamzah*. Menurut *syara'*, kata wasiat juga berarti: Melarang semua yang dilarang dan menganjurkan semua yang diperintahkan."

BAB 1

Hukum Wasiat, Dan Sabda Nabi ﷺ: "Wasiat seseorang telah tertulis di sisinya."

١- بَابُ الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ[1] ﷺ: وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

وَقَالَ[2] اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾﴾.

جَنَفًا: مَيْلًا. مُتَجَانِفٌ: مَائِلٌ.[3]

---

1 Redaksi judul bab ini tidak disebutkan dalam naskah (ص).
2 Dalam naskah (ص) tertulis: Hingga firman-Nya ﷻ: ﴿لِلْوَٰلِدَيْنِ﴾.
3 Dalam naskah (ق) tertulis: مُتَمَايِلٌ.

Allah ﷻ berfirman: ***"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*** **(QS. Al-Baqarah [2]: 180-182)**

Kata جَنَفًا berarti condong (berpihak). Kata مُتَجَانِفٌ berarti orang yang condong.

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ[4] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ)).

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2738. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak dibenarkan bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang akan diwasiatkan, lalu dia bermalam sampai dua malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya."

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: عن ابن عمر.

٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَخِيْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

2739. Ibrahim bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair meriwayatkan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Amr bin al-Harits, ipar Rasulullah ﷺ, yaitu saudara Juwairiyah binti al-Harits, dia menuturkan: "Ketika wafat, Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun perempuan, dan tidak meninggalkan apa pun, kecuali *baghlah* (keledai betina) beliau yang berwarna putih, pedang, dan sebidang tanah yang beliau wakafkan."

[Hadits nomor 2739 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2873, 2912, 3098, dan 4461]

٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى رضي الله عنهما: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

2740. Khallad bin Yahya telah meriwayatkan kepada kami, Malik bin Mighwal telah meriwayatkan kepada kami, Thalhah bin Musharrif telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa رضي الله عنهما: "Apakah Nabi ﷺ membuat wasiat?" Dia menjawab: "Tidak." Lantas aku bertanya: "Bagaimana wasiat diwajibkan atas manusia, atau mereka diperintahkan untuk berwasiat?" Dia menjawab: "Beliau berwasiat dengan Kitabullah."

[Hadits nomor 2740 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4460 dan 5022]

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا[5] إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنهما كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِيْ - أَوْ قَالَتْ: حَجْرِيْ - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِيْ حَجْرِيْ فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟

2741. Amr bin Zurarah telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il mengabarkan kepada kami dari Ibnu Aun dari Ibrahim dari al-Aswad, dia berkata: "Mereka menuturkan di hadapan Aisyah bahwa Ali رضي الله عنهما adalah penerima wasiat. Lalu Aisyah bertanya: Kapan beliau berwasiat kepadanya, sementara aku adalah orang yang menyandarkan beliau ke dadaku—atau dia berkata: pangkuanku—lalu beliau meminta baskom. Sungguh keadaan beliau telah lemah di pangkuanku, namun aku tidak merasakan bahwa beliau telah wafat. Jadi, kapan beliau berwasiat kepadanya?"

[Hadits nomor 2741 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4459]

[5] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَصَايَا] "Bab: Wasiat." Yaitu hukum wasiat.

Perkataan: [وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ] "Dan Sabda Nabi ﷺ: "Wasiat seseorang telah tertulis di sisinya." Saya tidak mendapati hadits dengan redaksi seperti judul bab ini. Bisa jadi, hadits dalam judul bab ini diriwayatkan secara *bil ma'na*, karena kata الْمَرْءِ "seseorang" itu adalah الرَّجُل "seorang laki-laki." Akan tetapi, kata *seseorang* memang biasa diungkapkan untuk menunjukkan kata *seorang laki-laki*. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan—dalam wasiat yang benar—antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam wasiat tidak disyaratkan harus beragama Islam, dewasa, janda, dan izin suami. Adapun yang disyaratkan dalam wasiat adalah berakal sehat dan merdeka (atas kehendak sendiri).

Adapun wasiat seorang anak yang *mumayyiz* masih diperselisihkan. Wasiat si anak tersebut tidak dibenarkan, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam satu pendapat yang diunggulkan oleh Ibnu Abi Ashrun dan lainnya, bahwa wasiat tersebut disahkan oleh Malik, Ahmad dan asy-Syafi'i. As-Subki condong kepada pendapat ini dan menegaskan bahwa ahli waris tidak memiliki hak dalam sepertiga harta, maka tidak ada alasan untuk melarang wasiat anak yang *mumayyiz*. As-Subki berkata: "Yang menjadi pegangan dalam keabsahannya adalah bahwa anak itu memahami apa yang diwasiatkannya."

Mengenai keabsahan wasiat, diriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'* sebuah *Atsar* dari Umar bahwa dia membolehkan wasiat anak kecil yang belum baligh. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa asy-Syafi'i memberikan komentar atas keabsahan *atsar* tersebut, bahwa ia adalah *atsar* yang kuat, para perawinya *tsiqah* dan memiliki *syahid*. Malik membatasi keabsahan wasiat tersebut dengan batasan apabila anak kecil tersebut memiliki pemahaman dan tidak *ikhtilath* (kacau ingatan). Sedangkan Ahmad membatasinya dengan usia tujuh tahun atau sepuluh tahun.

Perkataan:

[وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ - إلى - ﴿جَنَفًا﴾]

"Allah ﷻ berfirman: *'Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua*--hingga—*berlaku berat sebelah.'*" Seperti itulah redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzar. Pada naskah riwayat an-Nasafi tertulis: (الآية), sedangkan para penyalin naskah yang lain menyebutkan ketiga ayat tersebut sampai ayat ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

Adapun asumsi kalimat pada ayat ini: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةَ وَقْتَ حُضُورِ الْمَوتِ "Diwajibkan atas kalian berwasiat menjelang kematian." Kata الْوَصِيَّة bisa sebagai *maf'ul* dari kata كُتِبَ; atau sebagai *mubtada'*, *khabar*-nya adalah لِلْوَالِدَيْنِ.

Mengenai firman-Nya: *"Jika ia meninggalkan kebaikan"*, telah disepakati bahwa maksud 'kebaikan' di sini adalah harta. Karena itu, barang siapa yang tidak meninggalkan harta, maka tidak disyariatkan baginya berwasiat dengan harta. Ada yang mengatakan bahwa *kebaikan* di sini adalah 'harta yang banyak', sehingga wasiat tidak disyariatkan bagi orang yang memiliki harta yang sedikit.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Menurut ijma bahwa barang siapa yang hanya memiliki sedikit harta, maka tidak dianjurkan berwasiat." Penukilan ijma tersebut perlu ditinjau kembali, karena pendapat yang shahih dari az-Zuhri mengatakan: "Allah telah menjadikan wasiat sebagai perkara yang haq pada harta yang sedikit atau banyak."

Menurut pendapat yang ditegaskan oleh ulama Syafi'iyyah bahwa wasiat disunnahkan dengan tanpa membeda-bedakan harta yang sedikit atau banyak. Abul Faraj as-Sarakhsi dari kalangan mereka berkata: "Jika harta tersebut sedikit, sementara tanggungan banyak, maka dianjurkan baginya untuk memenuhi kebutuhan mereka."

Terkadang wasiat bisa berbentuk selain harta. Seperti, berwasiat yang isinya, menunjuk seseorang untuk mengurusi kemaslahatan anaknya berupa urusan agama dan dunia, atau agar mengawasi perbuatan anak-anaknya setelah dia meninggal. Tidak ada seorang pun yang menolak disunnahkannya wasiat semacam ini.

Mengenai batasan harta yang banyak dalam wasiat, masih diperselisihkan. Menurut Ali: "Tujuh ratus atau delapan ratus adalah harta yang sedikit." Ibnu Abbas berpendapat sama. Menurut Aisyah: "Orang yang meninggalkan keluarga yang banyak dengan memiliki harta tiga ribu, ini bukanlah harta yang banyak." Walhasil, bahwa sedikit dan banyaknya harta itu bersifat relatif, dapat berbeda menurut perbedaan individu dan keadaan, *wallâhu a'lam.*

Perkataan: [جَنَفًا مَيْلًا] "Condong atau keberpihakan." Ini adalah penafsiran Atha yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Atha dengan sanad yang shahih. Pendapat yang sama dikemukakan Abu Ubaidah dalam *al-Majâz,* yaitu: "Kata الْجَنَف berarti berpaling dari yang hak." As-Suddi dan yang lainnya meriwayatkan bahwa kata الْجَنَف berarti kekeliruan atau dosa yang disengaja.

Perkataan: [مُتَجَانِفٌ مُتَمَايِلٌ] "Kata مُتَجَانِفٌ berarti orang yang condong (berpihak)." Seperti itulah redaksinya menurut mayoritas penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari.* Di dalam naskah riwayat Abu Dzar, tertulis: مَائِلٌ "Orang yang condong". Abu Ubaidah berkata dalam *al-Majâz*: "Firman-Nya ﷻ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ﴾ *'Bukan karena ingin berbuat dosa'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 3), yakni tidak bengkok atau condong kepada dosa." Ath-Thabari menukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa maknanya adalah: "Tanpa sengaja berbuat dosa."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits, yaitu:

***Pertama* (hadits no. 2738):**

Hadits Ibnu Umar melalui dua jalur.

Perkataan: [مَا حَقُّ مَرِيءٍ مُسْلِمٍ] "Tidak dibenarkan seorang Muslim." Seperti itulah redaksi menurut beberapa riwayat. Kata مُسْلِمٍ tidak dicantumkan dalam riwayat Ahmad, dari Ishaq bin Isa, dari Malik. Penyebutan sifat "Muslim" di sini diungkapkan berdasarkan galibnya, sehingga kata ini tidak berkonsekuensi apa-apa. Atau kata "Muslim" di sini disebutkan untuk memberi semangat agar bersegera melaksanakannya, karena terdapat sebuah kesan yang dapat dirasakan bahwa orang tersebut bukan Muslim jika meninggalkan perbuatan tersebut.

Adapun wasiat orang kafir dibolehkan secara umum. Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa terdapat ijma ulama yang mengatakan demikian. As-Subki meninjaunya dari sisi bahwa wasiat disyariatkan sebagai tambahan amal shalih, sementara orang kafir tidak memiliki amal setelah kematiannya. Dan pendapat ini ditanggapi, para ulama yang membolehkan wasiat orang kafir berpandangan bahwa wasiat itu seperti memerdekakan budak, dan perbuatan itu sah dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* atau *harbi*. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ] "Dia memiliki sesuatu yang diwasiatkan." Ibnu Abdil Bar berkata: "Para perawi dari Malik sepakat dengan redaksi ini. Namun, Ayyub dari Nafi dan Ubaidullah bin Umar juga dari Nafi telah meriwayatkan dengan redaksi: ((لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ)) "Dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan." Keduanya diriwayatkan oleh Muslim.

Ahmad telah meriwayatkan dari Sufyan, dari Ayyub dengan redaksi: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ لَا يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوْصِي فِيْهِ ...)) "Adalah wajib atas setiap Muslim untuk tidak bermalam selama dua malam, sementara dia memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan ...." Asy-Syafi'i telah meriwayatkan dari Sufyan dengan redaksi: ((مَا حَقُّ امْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالْوَصِيَّةِ ...)) "Tidak ada hak bagi seseorang yang beriman dengan berwasiat ...." Ibnu Abdil Bar berkata: "Kalimat tersebut telah ditafsirkan oleh Ibnu Uyainah: "Dia percaya bahwa wasiat itu adalah wajib."

Abu Awanah melalui Hisyam bin al-Ghaz, dari Nafi telah meriwayatkan dengan redaksi: ((... لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ)) "Tidak sepatutnya bagi seorang Muslim bermalam selama dua malam ...." Ibnu Abdil Bar, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi, dan ath-Thabrani melalui al-Hasan, dari Ibnu Umar, keduanya berpendapat sama.

Al-Isma'ili melalui Rauh bin Ubadah, dari Malik dari Nafi; dan Ibnu Aun juga dari Nafi telah meriwayatkan dengan redaksi berikut ini: ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ)) "Tidak dibenarkan bagi seorang Muslim yang memiliki harta yang ingin mewasiatkannya." Ibnu Abdil Bar melalui Ibnu Aun telah meriwayatkan dengan redaksi: ((لَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ)) "Tidak halal bagi seorang Muslim yang memiliki harta." Ath-Thahawi juga meriwayatkan dengan redaksi seperti ini. An-Nasa-i telah meriwayatkan melalui jalur ini, namun dia tidak menyebutkan redaksinya.

Abu Umar mengatakan: "Ibnu Aun tidak menguatkan secara *mutaba'ah* atas redaksi ini." Saya berkata: Jika yang dia maksud bahwa redaksinya berasal dari Nafi, maka diterima, namun ada kemungkinan kedua redaksi tersebut maknanya sama, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan jika yang dia maksud adalah 'dari Ibnu Umar', maka ditolak, karena ditemukan perawi lain yang telah meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, dan nanti akan dijelaskan.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Menurutku, perkataan: ((لَهُ مَالٌ)) 'yang memiliki harta' lebih utama daripada perkataan: ((لَهُ شَيْءٌ)) 'yang memiliki sesuatu', karena kata 'sesuatu' digunakan untuk mengungkapkan yang sedikit dan yang banyak, berbeda dengan harta." Demikian pendapat Ibnu Abdil Bar, namun tidak memiliki dalil. Andai saja pendapat ini diterima, maka kata ((شَيْءٌ)) "sesuatu" lebih luas dan lebih menyeluruh, karena ia mencakup segala macam harta, baik yang disimpan ataupun yang tidak disimpan, seperti harta yang berbentuk benda-benda tertentu. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [يَبِيْتُ] "Dia bermalam." Seakan-akan di dalamnya terdapat kata yang tidak dicantumkan, dan asumsi kalimatnya adalah: أَنْ يَبِيْتَ "Bahwa dia bermalam", hal ini sebagaimana firman-Nya ﷻ: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ﴾ *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu ..."* (QS. Ar-Rûm [30]: 24). Kata يَبِيْتُ bisa sebagai *shifat* bagi kata مُسْلِمٍ, sebagaimana ditegaskan oleh ath-Thibi, dia berkata: "Ia adalah sifat yang kedua."

Perkataan: ((يُوْصِي فِيْهِ)) "Yang diwasiatkannya" adalah *shifat* bagi kata شَيْءٌ. Sedangkan *maf'ul* kata يَبِيْتُ tidak dicantumkan, dan asumsi kalimatnya adalah: آمِنًا أَوْ ذَاكِرًا "Dalam keadaan aman atau ingat." Ibnut Tin berkata: "Asumsi kalimatnya adalah: مَوْعُوْكًا 'Dalam keadaan sakit.'" Namun yang pertama lebih utama, karena disunnahkan wasiat bukan bagi orang yang sakit. Para ulama berkata: "Tidak dianjurkan untuk mencatat semua hal yang tidak penting dan di luar kebiasaan, serta melaksanakan wasiat tersebut dalam waktu dekat." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [لَيْلَتَيْنِ] "Selama dua malam." Seperti itu redaksi menurut sebagian besar para penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*. Dalam riwayat Abu Awanah dan al-Baihaqi melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub tertulis: ((يَبِيْتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ)) "Bermalam selama satu atau dua malam." Dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya tertulis: ((يَبِيْتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ)) "Bermalam selama tiga malam."

Penyebutan dua atau tiga malam adalah untuk mempermudah dalam mengingat apa yang perlu dituliskan, karena banyaknya kesibukan seseorang, sehingga ukuran ini memberi keleluasaan baginya.

Perbedaan riwayat mengenai bilangan dua atau tiga malam adalah untuk perkiraan, bukan membatasi. Adapun makna: "Tidak berlalu satu masa pun, meskipun sebentar, melainkan wasiatnya telah dituliskan di sisinya", mengandung isyarat waktu yang paling minimal, sedangkan tiga malam adalah waktu yang paling maksimal. Maka itulah, Abdullah bin Umar mengatakan, dalam riwayat Salim yang telah disebutkan: ((لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي)) "Setelah aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu, maka sejak itu aku tidak bermalam satu malam pun melainkan wasiatku berada di sampingku."

Ath-Thibi berkata: "Penentuan dua atau tiga malam merupakan kelonggaran waktu dengan maksud memberi penekanan. Maksudnya, tidak sepatutnya seseorang bermalam walau hanya sesaat, dan dia telah diberi kelonggaran waktu selama dua atau tiga malam, sehingga tidak sepantasnya dia melewati waktu tersebut, sementara dia belum menuliskan wasiat."

Perkataan: [تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - هو الطائفي - عَنْ عَمْرٍو - هو ابن دينار - عَنِ ابْنِ عُمَرَ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Muhammad bin Muslim ath-Tha-ifi dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar." Yakni dalam asal hadits. Riwayat Muhammad bin Muslim ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Afrâd* melalui jalur Muhammad bin Muslim, dan dia berkata: "Dalam hadits ini, hanya Imran bin Aban al-Wasithi seorang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim." Hadits Imran ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, namun dia mendha'ifkannya.

Ibnu Adi mengatakan: "Imran ini meriwayatkan hadits-hadits *gharib* (satu jalur riwayat) dari Muhammad bin Muslim, dan aku tidak melihatnya bermasalah." Ad-Daraquthni meriwayatkannya dengan redaksi: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ)) "Tidak halal bagi seorang Muslim bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya tertulis di sisinya." Hadits ini dan lahiriah ayat wasiat dijadikan sebagai dalil diwajibkannya wasiat. Dan itu pendapat az-Zuhri, Abu Mijlaz, Atha, dan Thalhah bin Musharrif dalam jajaran perawi-perawi yang lain. Dan itu pendapat al-Baihaqi dari asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* juga meriwayatkannya. Ishaq dan Dawud juga mengatakan demikian. Abu Awanah al-Isfirayini, Ibnu Jarir dan ulama lainnya juga sama.

Ibnu Abdil Barr menisbatkan pendapat yang menyatakan tidak wajib (berwasiat) kepada ijma ulama kecuali yang berpendapat ganjil. Seperti itulah yang dikatakannya. Dari segi makna, hadits ini dijadikan sebagai dalil tidak diwajibkannya wasiat. Karena seandainya dia tidak berwasiat, tentulah seluruh hartanya dibagi-bagikan di antara ahli warisnya berdasarkan ijma. Seandainya wasiat itu wajib, tentulah dikeluarkan dari hartanya satu bagian sebagai ganti dari wasiat.

Para ulama menanggapi bahwasanya ayat tersebut telah di-*nasakh*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan akan disebutkan setelah empat bab ini, yaitu:

((كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ السُّدُسَ ...))

"Harta itu diperuntukkan bagi anak, dan wasiat itu diperuntukkan bagi kedua orang tua. Lalu Allah me-*nasakh* ketentuan tersebut sesuai kehendak-Nya. Lalu Dia menetapkan bagian seperenam bagi masing-masing dari kedua orang tua ...."

Ulama yang mengatakan wasiat itu hukumnya wajib, menanggapi bahwa yang di-*nasakh* baik pada ayat tersebut atau pada penafsiran Ibnu Abbas adalah wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat yang menerima warisan, sedangkan orang yang tidak menerima warisan tidak di-*nasakh*. Ulama yang mengatakan wasiat itu tidak wajib, menanggapi bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau ((مَا حَقُّ امْرِئٍ)) "Tidak ada hak bagi seseorang" adalah sebagai penegasan dan kehati-hatian. Karena, kematian terkadang menghampirinya secara tiba-tiba, sementara dia belum berwasiat.

Asy-Syafi'i berkata: "Tidak sepatutnya seorang Mukmin lalai dari mengingat kematian dan hendaklah dia mempersiapkannya." Ulama lain berkata: "Kata الْحَقّ menurut bahasa adalah sesuatu yang melekat", dan menurut syara': "Sesuatu untuk menetapkan hukum." Hukum yang tetap (*tsabit*) lebih umum daripada hukum wajib atau hukum sunnah. Namun terkadang juga ia digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang mubah, akan tetapi jarang terjadi. Hal itu dikatakan oleh al-Qurthubi. Dia melanjutkan: "Jika kata الْحَقّ diiringi oleh kata عَلَى atau semisalnya, maka secara lahiriah menunjukkan arti wajib. Jika tidak, maka ia mengandung beberapa kemungkinan arti." Berdasarkan alasan ini, maka tidak ada *hujjah* bagi orang yang mengatakan wajib dalam hadits ini. Bahkan kata الْحَقّ ini diiringi oleh sesuatu yang menunjukkan anjuran, yaitu "menggantungkan wasiat kepada keinginan orang yang berwasiat",

sebagaimana sabda beliau: ((لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ)) "Dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya." Karena seandainya wasiat itu wajib, tentulah beliau ﷺ tidak menggantungkannya kepada keinginan orang yang berwasiat.

Adapun riwayat yang menggunakan redaksi: لَا يَحِلُّ "tidak halal" ditanggapi bahwa kemungkinan perawinya telah menyebutkannya secara *bil ma'na.* Dengan menafikan "halal", dia bermaksud menetapkan kebolehannya dengan makna yang lebih umum yang mencakup makna wajib, sunnah, dan mubah.

Orang-orang yang mengatakan wasiat itu wajib, masih berbeda pendapat. Mayoritas mereka mengatakan: "Wajib secara keseluruhan." Menurut Thawus, Qatadah, al-Hasan dan Jabir bin Zaid mengenai perawi-perawi lainnya: ((تَجِبُ لِلْقَرَابَةِ الَّذِيْنَ لَا يَرِثُوْنَ خَاصَّةً)) "Wasiat itu wajib bagi kaum kerabat, khususnya yang tidak mendapatkan warisan." Ibnu Jarir dan lainnya telah meriwayatkan dari mereka, mereka berkata: "Jika orang berwasiat kepada selain kaum kerabatnya, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan, dan keseluruhan sepertiga harta wasiat tersebut dikembalikan kepada kaum kerabatnya." Ini adalah pendapat Thawus. Al-Hasan dan Jabir bin Zaid berkata: "Dua pertiga dari sepertiga." Qatadah berkata: "Sepertiga dari sepertiga."

Bantahan terkuat atas mereka adalah pendapat asy-Syafi'i yang ber-*hujjah* dengan hadits Imran bin Hushain, yaitu mengenai kisah orang yang memerdekakan enam orang budak miliknya menjelang kematiannya, padahal dia tidak memiliki harta selain budak-budak tersebut. Lalu Nabi ﷺ memanggil budak-budak itu dan membagi menjadi enam bagian, lalu beliau memerdekakan dua budak dan empat lainnya tetap sebagai budak.

Asy-Syafi'i berkata: "Beliau ﷺ menetapkan bahwa tindakan orang yang memerdekakan budaknya ketika sedang sakit, adalah sebagai wasiat. Janganlah berpraduga bahwa budak-budak itu masih ada hubungan kerabat dengan orang yang memerdekakan, karena menurut kami, bukanlah kebiasaan bangsa Arab memiliki budak yang masih ada hubungan kerabat, akan tetapi diambil dari kalangan *'ajam* (non-Arab)

yang tidak memiliki kekerabatan. Seandainya wasiat dibatalkan bagi selain kaum kerabat, tentulah wasiat tersebut dibatalkan dalam kasus mereka." Ini adalah pendalilan yang kuat. *Wallâhu a'lam.*

Ibnul Mundzir menukil dari Abu Tsaur bahwa yang dimaksud dengan diwajibkannya wasiat dalam ayat dan hadits tersebut, dikhususkan bagi orang yang memiliki kewajiban syar'i yang dikhawatirkan akan menyia-nyiakan pemiliknya jika tidak mewasiatkannya, seperti barang titipan dan utang kepada Allah atau manusia.

Abu Tsaur berkata: "Hal tersebut ditunjukkan oleh pembatasan beliau ﷺ dengan sabdanya: ((لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ)) "Dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan." Pada hadits ini terdapat isyarat kemampuan untuk melunasinya, meskipun tempo. Jika dia menginginkan dengan cara pelunasan, maka itu dibolehkan, dan jika ingin dengan cara mewasiatkan, maka itu pun dibolehkan.

Kesimpulannya adalah merujuk kepada pendapat jumhur bahwa wasiat itu tidaklah wajib secara hakikatnya. Sesungguhnya yang wajib secara hakikatnya adalah membayarkan hak-hak orang lain, baik dengan cara pelunasan atau dengan cara mewasiatkan.

Keadaan wajibnya wasiat adalah ketika dia tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, sedangkan tidak ada orang lain yang mengetahui kewajiban itu tanpa kesaksiannya terhadap orang yang memiliki hak. Adapun jika dia mampu, atau orang lain mengetahuinya maka tidaklah wajib.

Dari semua keterangan yang telah kami sebutkan, diketahui bahwa (hukum) wasiat itu bisa wajib dan bisa sunnah bagi orang yang mengharapkan pahala yang banyak, bisa makruh jika sebaliknya, bisa mubah bagi orang yang memiliki kesamaan dua perkara (yaitu antara mengharapkan pahala dan tidak) dan bisa haram jika wasiat tersebut mengandung bahaya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas: ((الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ)) "Wasiat yang menimbulkan bahaya adalah termasuk dosa besar." Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur secara *mauquf* dengan sanad shahih dan diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan para perawi yang *tsiqah.*

Sependapat dengan ulama yang lain, Ibnu Baththal ber-*hujjah* bahwa Ibnu Umar tidak berwasiat. Karena seandainya wasiat itu wajib, tentulah Ibnu Umar tidak akan meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang meriwayatkan hadits tersebut. Namun pendapat Ibnu Baththal itu dikritik, bahwa jika hadits itu shahih dari Ibnu Umar, maka yang menjadi pelajaran adalah apa yang diriwayatkannya, dan bukan apa yang menjadi pendapatnya. Riwayat yang shahih darinya adalah terdapat pada *Shahîh Muslim*, sebagaimana telah disebutkan, dia berkata: ((لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً إِلَّا وَوَصِيَّتِي مَكْتُوْبَةٌ عِنْدِي)) "Tidaklah aku bermalam satu malam pun melainkan wasiatku telah tertulis di sisiku."

Orang yang ber-*hujjah* bahwa Ibnu Umar tidak berwasiat, dia telah berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi, dia berkata: "Dikatakan kepada Ibnu Umar ketika sakit menjelang wafatnya: 'Tidakkah kamu berwasiat?' Ibnu Umar menjawab: 'Allah Maha Mengetahui apa yang pernah aku perbuat terhadap hartaku. Sedangkan mengenai *ruba'i*-ku (unta yang memasuki usia tujuh tahun), maka aku tidak suka jika ada orang lain ikut berbagi bersama anakku di dalamnya.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan yang lainnya, dengan sanad shahih.

Antara hadits Hammad bin Zaid dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dapat digabungkan pemahamannya, yaitu: "Bahwa Ibnu Umar telah mencatatkan wasiatnya dan selalu menjaganya, lalu dia melaksanakan apa yang diwasiatkannya dengan cara tempo." Hal tersebut ditunjukkan oleh perkataannya: ((فَاللهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيْ مَالِي)) "Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang pernah aku perbuat akan hartaku." Bisa jadi yang memberikan pemahaman seperti itu adalah haditsnya yang lain, yang akan disebutkan di dalam Kitab "ar-Riqâq": ((... إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ)) "Apabila kamu memasuki waktu petang, maka janganlah menunggu datang waktu pagi ...." Maka, jadilah dia melaksanakan keinginannya bersedekah, dan dia tidak membutuhkan *ta'liq* (tempo). Di akhir Kitab "al-Washâyâ" akan disebutkan bahwa dia telah mewakafkan sebagian dari rumahnya. Dengan demikian, penggabungan kedua riwayat ini dapat tercapai. *Wallâhu a'lam.*

Sabda beliau ﷺ: ((مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ)) "Tertulis di sisinya" dijadikan sebagai dalil dibolehkannya catatan/tulisan sebagai pedoman, meskipun tidak disertai dengan kesaksian. Ahmad dan Muhammad bin Nashr dari ulama Syafi'iyyah mengkhususkan hal itu hanya untuk hukum dalam wasiat, karena keshahihan haditsnya, dan bukan untuk hukum-hukum lainnya. Jumhur menanggapi bahwa kata 'tertulis' telah disebutkan dalam hadits karena mengandung keakuratan terhadap apa yang disaksikan. Mereka berkata: "Maksud 'wasiatnya tertulis di sisinya', yakni dengan syarat adanya catatan/tulisan."

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Menyembunyikan kesaksian di dalam wasiat adalah jauh (tidak mungkin terjadi)." Namun ditanggapi bahwa para ulama berdalil: "Disyaratkan adanya kesaksian karena adanya perintah dari al-Qur-an", seperti firman-Nya ﷻ:

﴿... شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ... ﴿١٠٦﴾﴾

"Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan ...." (QS. Al-Mâ-idah [5]: 106)

Karena, perintah tersebut menunjukkan adanya pertimbangan kesaksian dalam wasiat.

Al-Qurthubi berkata: "Penyebutan kata 'tertulis' di sini adalah sebagai *mubalaghah* (melebihkan) dalam menambah kuatnya dalil. Karena, wasiat yang disertai dengan kesaksian itu dapat disepakati, meskipun tidak dituliskan." *Wallâhu a'lam.*

Sabda beliau: ((وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ)) "Wasiatnya tertulis di sisinya," menjadi dalil bahwa wasiat harus dilaksanakan, meskipun wasiat itu berada di tangan pemiliknya dan tidak berada di tangan orang lain. Begitu juga jika seandainya wasiat itu berada di tangan orang lain lalu orang itu mengembalikannya. Dalam hadits ini terdapat pelajaran yang baik yang dilakukan oleh Ibnu Umar seperti: Bersegera dalam melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan selalu konsisten terhadapnya, dan terdapat anjuran untuk bersiap diri dalam menghadapi kematian dan menjaga diri dalam menghadapi kesempitan.

Manusia tidak pernah tahu kapan maut menjemput. Dan tidak ada satu umurpun yang telah ditentukan melainkan dihampiri oleh kematian. Dan setiap orang bisa saja mati pada saat ini, oleh sebab itu sebaiknya dia agar bersiap-siap menyambut kematian itu dengan menuliskan wasiatnya. Di dalam wasiat itu dia dapat menghimpun sesuatu yang dapat menghasilkan pahala dan dapat menggugurkan dosa baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun manusia. *Wallâhul Musta'ân.*

Sabda beliau: ((لَهُ شَيْءٌ)) "Dia memiliki sesuatu" atau ((لَهُ مَالٌ)) "Dia memiliki harta" dijadikan sebagai dalil atas keabsahan wasiat dengan perkara yang mengandung manfa'at. Ini adalah pendapat jumhur. Namun ditolak oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan Dawud beserta para pengikutnya. Ibnu Abdil Bar memilih pendapat ini.

Dalam hadits ini terdapat anjuran berwasiat. Kemutlakan anjuran ini berlaku bagi orang yang masih sehat. Akan tetapi ulama salaf mengkhususkannya bagi orang yang sakit, hanya saja dalam hadits itu tidak disebutkan batasan seperti itu karena untuk menghindari kebiasaan dalam menyebutkannya.

Perkataan: ((مَكْتُوْبَةٌ)) "Tertulis", lebih umum daripada kata: بِخَطِّهِ "Dengan tulisannya sendiri" atau kata: بِغَيْرِخَطِّهِ "Dengan tulisan orang lain." Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa sebaiknya urusan-urusan penting itu dituliskan, karena lebih akurat daripada dihafalkan, karena hafalan biasanya berkhianat/salah.

Kedua **(hadits no. 2739):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ] "Ibrahim bin al-Harits telah meriwayatkan kepada kami." Perawi ini berasal dari Baghdad yang tinggal di Naisabur. Riwayatnya dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* ini hanya terdapat dalam hadits ini. Gurunya adalah Yahya bin Abu Bukair (يُكَيْر), yaitu Yahya bin Abu Bukair al-Karmani; dia bukanlah Yahya bin Bukair al-Mishri, murid al-Laits. Abu Ishaq adalah Abu Ishaq as-Subai'i. Amr bin al-Harits adalah Amr bin al-Harits al-Khuza'i al-Mushthaliqi, saudara Juwairiyah (جُوَيْرِيَّة), yaitu Ummul Mukminin. Dalam Bab "al-Khums" dari kitab ini terdapat penegasan pendengaran langsung Abu Ishaq dari Amr bin al-Harits.

Perkataan: [وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً] "Tidak (meninggalkan) budak, baik laki-laki maupun perempuan." Yakni dalam perbudakan. Hadits ini menunjukkan bahwa budak-budak Nabi ﷺ yang telah disebutkan di semua hadits, ada yang telah meninggal dan ada yang telah dimerdekakan oleh beliau. Hadits bab ini menjadi dalil atas merdekanya *ummul walad*, berdasarkan bahwa Mariyah, ibunda Ibrahim bin Nabi ﷺ masih hidup sepeninggal beliau. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Mariyah meninggal semasa hidup beliau, tidaklah memiliki *hujjah*.

Perkataan: [وَلَا شَيْئًا] "Tidak (meninggalkan) apa pun." Pada riwayat al-Kusymihani tertulis: ((وَلَا شَاةً)) "Tidak pula (meninggalkan) kambing." Namun yang pertama lebih shahih, dan merupakan riwayat al-Isma'ili melalui jalur Zuhair. Muslim, Abu Dawud, an-Nasa-i dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur Masruq, dari Aisyah, dia menuturkan:

((مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ))

"Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dirham, dinar, kambing maupun unta dan beliau tidak mewasiatkan apa pun."

Perkataan: [إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً] "Kecuali *bagbal* beliau yang berwarna putih, pedang dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah." *Baghal* dan pedang akan disebutkan di akhir Kitab "al-Maghâzi." Adapun sedekah, disebutkan pada riwayat Abul Ahwash, dari Abu Ishaq di Kitab "al-Maghâzi", yaitu: ((وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً)) "Dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah bagi *ibnu sabil*."

Ibnul Munayyir berkata: "Semua hadits bab ini sesuai dengan judul babnya kecuali hadits Amr bin al-Harits, karena dalam hadits ini tidak menyebutkan wasiat." Dia melanjutkan: "Akan tetapi bahwa harta 'sedekah' yang telah disebutkan, dimungkinkan terjadi sebelum melakukan wasiat atau mungkin bahwa itulah harta yang diwasiatkan, sehingga dari sisi ini menjadi sesuai dengan judul bab."

Tampak jelas bahwa kesesuaian ini tercapai atas dua kemungkinan tersebut, karena bahwa beliau ﷺ telah menyedekahkan manfaat tanah, lalu itu dihukumi sebagai wakaf, dan gambaran seperti ini diartikan sebagai wasiat karena kekalnya harta itu setelah kematian.

Ada kemungkinan, al-Bukhari mengartikan maksud yang terdapat dalam hadits Aisyah yang serupa dengan hadits Amr bin al-Harits, adalah menafikan bahwa beliau ﷺ telah berwasiat.

Ketiga **(hadits no. 2740):**

Semua perawi dalam hadits ini adalah orang-orang Kufah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكٌ] "Malik meriwayatkan kepada kami." Yaitu Malik bin Mighwal. Disebutkan dengan jelas bahwa guru al-Bukhari tidak memberikan nisbat, karenanya al-Bukhari berkata: ((هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ)) "Dia adalah Ibnu Mighwal." Dengan *kasrah* huruf *mim*, *sukun* huruf *ghain,* dan *fat-hah* huruf *wau*. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Malik bin Mighwal meriwayatkannya seorang diri.

Perkataan: [هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لا] "'Apakah Nabi ﷺ berwasiat?' Dia menjawab: 'Tidak.'" Seperti itulah Abdullah bin Abu Aufa memberi jawaban. Sepertinya dia memahami pertanyaan itu berkenaan dengan wasiat yang khusus, maka dia menyebutkan dengan menafikannya. Dia tidak bermaksud menafikan wasiat secara mutlak, karena setelah itu, dia menetapkan bahwa Nabi berwasiat dengan Kitabullah.

Perkataan: [أَوْ أُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ] "Atau mereka diperintahkan agar berwasiat." Perawi merasa ragu, apakah Thalhah bin Musharrif bertanya mengenai "Bagaimanakah wasiat diwajibkan atas kaum Muslimin" ataukah dia bertanya "Bagaimana mereka diperintahkan agar berwasiat?"

Di Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an", Bukhari menambahkan: ((وَلَمْ يُوْصِ)) "Padahal beliau ﷺ tidak berwasiat." Dengan tambahan redaksi ini, semakin tegaslah penyangkalan si penanya. Yakni, bagaimana mungkin kaum Muslimin diperintahkan melakukan sesuatu, sementara Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya?

An-Nawawi berkata: "Mungkin, Ibnu Abi Aufa bermaksud bahwa beliau ﷺ tidak berwasiat dengan sepertiga hartanya, karena tidak meninggalkan harta apa pun setelah wafat. Beliau memiliki sebidang tanah, namun telah didermakan di jalan Allah semasa hidup beliau. Sedangkan pedang, *baghal*, dan lainnya, beliau telah mengabarkan bahwa semua itu tidaklah diwariskan, bahkan seluruh harta peninggalan beliau sebagai sedekah. Sehingga setelah itu, tidak lagi tersisa barang yang dapat diwasiatkan yang bersifat harta benda. Adapun wasiat selain itu, Ibnu Abi Aufa tidak menafikannya."

Dimungkinkan bahwa yang dinafikan adalah wasiat beliau kepada Ali tentang kekhalifahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Aisyah yang disebutkan setelahnya. Hal itu dikuatkan oleh riwayat ad-Darimi, dari Muhammad bin Yusuf, guru al-Bukhari. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Majah dan Abu Awanah di akhir hadits bab, yaitu: "Thalhah berkata: Huzail bin Syurahbil berkata:

أَبُوْ بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَدَّ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

'Pantaskah Abu Bakar memerintah orang yang diwasiatkan Rasulullah ﷺ (menjadi khalifah?)' Ia senang bila mendapatkan perjanjian (wasiat kepemimpinan) dari Rasulullah ﷺ (kepada seseorang), niscaya dia akan mengikat hidungnya dengan tali kekang (tunduk)."

Huzail (هُزَيْل), adalah salah seorang Tabi'in senior dan termasuk penduduk Kufah yang *tsiqah*. Sehingga hadits ini mengandung *qarinah* (indikator) yang mengarah kepada pertanyaan tentang wasiat khusus, yaitu tentang kekhalifahan atau semisalnya, bukan wasiat secara mutlak.

Saya berkata: Ibnu Hibban meriwayatkan hadits melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Malik bin Mighwal dengan redaksi yang lebih jelas yang dapat mengklarifikasi permasalahan ini; dia berkata:

سُئِلَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: ((مَا تَرَكَ شَيْئًا يُوْصِي فِيْهِ.)) قِيْلَ: فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوْصِ؟ قَالَ: ((أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.))

"Ibnu Abi Aufa ditanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ berwasiat?' Dia menjawab: 'Beliau tidak meninggalkan apa pun untuk diwasiatkan.' Dia ditanya kembali: 'Lalu bagaimana beliau memerintahkan orang-orang agar berwasiat, sementara beliau tidak berwasiat?' Dia menjawab: 'Beliau telah berwasiat dengan Kitabullah.'"

Al-Qurthubi berkata: "Anggapan Thalhah bahwa tafsiran seperti itu sangat sulit difahami, karena dia telah menyebutkan hadits itu secara mutlak. Seandainya dia menghendaki suatu perkara khusus, niscaya dia menyebutkannya. Dia telah memberikan penentangan, bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan wasiat atas kaum Muslimin, dan mereka diperintahkan untuk berwasiat, lalu bagaimana mungkin wasiat tersebut tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ? Al-Qurthubi menanggapinya bahwa dia telah menyebutkan secara mutlak pada tempat yang harus diberi batasan."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Abi Aufa dan Thalhah bin Musharrif meyakini bahwa wasiat itu hukumnya wajib." Demikian pernyataan al-Qurthubi.

Adapun perkataan Ibnu Abi Aufa: ((أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ)) "Beliau berwasiat dengan Kitabullah", maksudnya adalah berpegang teguh dengannya dan mengamalkan ajarannya. Kemungkinan, Ibnu Abi Aufa mengisyaratkan demikian, karena terdapat sabda Nabi ﷺ:

((تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللهِ.))

"Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah."

Adapun hadits Nabi dalam riwayat Muslim dan lainnya, berbunyi:

((أَنَّهُ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: لَا يَبْقَيَنَّ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ.))

"Bahwa beliau ﷺ telah berwasiat menjelang wafatnya dengan tiga hal, yaitu: Sungguh, tidak akan dapat menetap (berdampingan) dua agama di Jazirah Arab."

Dalam hadits lain, disebutkan dengan lafazh: ((أَخْرِجُوا الْيَهُوْدَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ)) "Usirlah orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab."

Dan sabda beliau: ((أَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ بِهِ)) "Berilah izin kepada delegasi dengan cara yang dahulu pernah aku lakukan", namun perawi tidak menyebutkan yang ketiga.

Dan begitu juga terdapat hadits shahih dalam an-Nasa-i, yaitu:

((أَنَّهُ ﷺ كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).))

"Bahwa kata-kata terakhir kali beliau ﷺ ucapkan (menjelang wafat) adalah: 'Peliharalah shalat dan budak yang kalian miliki."

Dan hadits-hadits yang lain, yang mungkin dapat diringkas setelah dilakukan penelitian.

Maka jelaslah bahwa Ibnu Abi Aufa tidak bermaksud menafikannya. Bisa jadi dia telah menganggap cukup wasiat dengan Kitabullah, karena itu merupakan wasiat yang sangat agung dan penting, dan karena di dalamnya terdapat penjelasan mengenai segala hal, baik melalui nash maupun melalui *istinbath*. Jika manusia mengikuti apa yang terdapat dalam Kitabullah, berarti mereka telah mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada mereka, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ..."* (QS. Al-Hasyr [56]: 7). Atau mungkin Ibnu Abi Aufa tidak menghadiri satu pun dari wasiat-wasiat itu, atau dia tidak mengingatnya saat beliau menyampaikannya.

Adapun yang lebih utama bahwa dalam hal ini Ibnu Abi Aufa hanyalah bermaksud menafikan wasiat tentang kekhalifahan atau harta, dan menafikan kemutlakannya. Mengenai wasiat yang pertama (kekhalifahan) dasarnya adalah adanya *qarinah* (fakta) yang terjadi; sedangkan mengenai wasiat yang kedua (harta) dikarenakan beliau ﷺ senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan.

Sementara itu, hadits shahih dari Ibnu Abbas, yaitu: ((أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُوْصِ)) "Bahwa beliau ﷺ tidak berwasiat", ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas. Bersamaan dengan itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadits: "Beliau berwasiat dengan tiga hal." Kedua hadits ini bisa diselaraskan sebagaimana telah dijelaskan.

Al-Karmani berkata: "Perkataan: ((أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ)) 'Beliau berwasiat dengan Kitabullah', huruf *ba* di sini adalah tambahan, yakni beliau memerintahkan hal itu (berpegang teguh dan mengamalkan Kitabullah). Dan kata *wasiat* digunakan di sini bukan *amr* (perintah) karena ada kemiripan makna, sehingga tidak ada pertentangan antara menafikan dan menetapkan." Saya berkata: Tidak diragukan lagi, pendapatnya ini terlalu dipaksakan.

Selanjutkan al-Karmani berkata: "Yang dinafikan adalah wasiat dengan harta atau kepemimpinan; dan yang ditetapkan adalah wasiat dengan Kitabullah, yakni apa saja yang ada di dalam Kitabullah agar diamalkan." Dan pendapat inilah yang dapat dijadikan sandaran.

***Keempat*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ] "Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Amr bin Zurarah an-Naisaburi. Lafazh namanya عَمْرُو dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ain*; dan lafazh namanya زُرَارَةَ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai*. Berbeda dengan Umar bin Zurarah, yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*, dia adalah orang Baghdad, dan al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun darinya.

Disebutkan dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan: Pengganti Amr bin Zurarah dalam hadits ini adalah Isma'il bin Zurarah, yakni Isma'il bin Zurarah ar-Raqi. Abu Ali al-Jayyani berkata: "Aku tidak pernah melihat hal itu pada hadits lain." Abu Ali al-Jayyani melanjutkan: "Ad-Daraquthni dan Abu Abdullah bin Mandah telah menyebutkan Isma'il bin Zurarah ats-Tsaghri dalam deretan guru-guru al-Bukhari, namun tidak disebutkan oleh al-Kalabadzi dan al-Hakim."

Perkataan: [أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il mengabarkan kepada kami." Dia dikenal dengan nama Ibnu Ulayyah. Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha'i. Al-Aswad adalah al-Aswad bin Yazid, paman Ibrahim dari pihak ibu.

Perkataan: [ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ وَصِيًّا] "Mereka menuturkan di hadapan Aisyah bahwasanya Ali رضي الله عنه adalah penerima wasiat." Al-Qurthubi berkata: "Golongan Syi'ah telah memalsukan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ telah mewasiatkan kekhalifahan kepada Ali. Namun hal itu dibantah oleh sejumlah Sahabat dan orang-orang setelah mereka.

Di antara bantahan tersebut adalah hadits yang dijadikan dalil oleh Aisyah, sebagaimana nanti akan disebutkan. Dan di antaranya juga bahwa Ali tidak pernah mengklaim (wasiat kekhalifahan) bagi dirinya, dan tidak pula setelah dia menjadi khalifah serta tidak seorang Sahabat pun membahasnya pada peristiwa *Saqifah*. Mereka (orang-orang Syi'ah) telah merendahkan Ali sekaligus mengagungkannya, karena mereka telah menisbatkannya—dengan segala sifat keberaniannya yang agung dan keteguhannya dalam agama—sebagai penjilat dan sebagai orang yang bertaqwa yang enggan merebut haknya (menjadi seorang khalifah) padahal dia mampu melakukannya."

Ulama lain berkata: "Kenyataannya, mereka telah menuturkan di hadapan Aisyah bahwa beliau telah mewasiatkan kekhalifahan kepada Ali menjelang wafat beliau. Oleh karenanya, pengingkaran Aisyah akan hal itu dibolehkan. Dan (kenyataannya), Aisyah telah menyandarkan tubuh beliau dalam pelukannya saat menjelang wafat

beliau hingga akhirnya beliau wafat di atas pangkuannya, dan tidak terjadi sesuatu apa pun mengenai wasiat khilafah. Maka, dibolehkan bagi Aisyah menafikan hal itu karena keberadaan peristiwa itu terbatas pada tempat tertentu, dan Aisyah tidak menyembunyikan peristiwa itu sedikit pun."

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang kuat dan dia menshahihkannya dari riwayat Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas (yang terdapat) di bagian tengah hadits: "Bahwa ketika sakit, Nabi ﷺ telah memerintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat orang-orang." Kemudian Ibnu Abbas berkata di bagian akhir hadits itu: ((مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُوْصِ)) "Rasulullah ﷺ wafat, sementara beliau tidak berwasiat." Dan dalam kitab *al-Wafah an-Nabawiyyah* akan disebutkan hadits dari Umar yaitu: ((مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ)) "Rasulullah ﷺ wafat dan beliau tidak menunjuk pengganti."

Ahmad dan al-Baihaqi dalam *Dalâ-il an-Nubuwwah* meriwayatkan melalui al-Aswad bin Qais, dari Amr bin Abu Sufyan, dari Ali bahwa tatkala dia tampil pada Perang Jamal, dia berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا فِيْ هٰذِهِ الإِمَارَةِ شَيْئًا ...))

"Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menjanjikan apa pun kepada kita mengenai kepemimpinan ini ...."

Adapun beberapa wasiat yang bukan mengenai khilafah banyak disebutkan di beberapa hadits. Di antaranya, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Hannad bin as-Sary dalam *az-Zuhd*, Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqât*, dan Ibnu Khuzaimah, semua riwayat mereka melalui jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika sakit menjelang wafatnya:

((مَا فَعَلْتِ الذَّهَبِيَّةَ؟)) قُلْتُ: عِنْدِي. فَقَالَ: ((أَنْفِقِيْهَا ...))

"'Apa yang kamu lakukan terhadap barang-barang emas itu?' Aku menjawab: 'Ada padaku.' Beliau bersabda: 'Infakkanlah ....'"

Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits yang sama melalui jalur Abu Hazim, dari Abu Salamah, dari Aisyah. Dan melalui jalur lain dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dan ia menambahkan di dalamnya redaksi: ((ابْعَثِي بِهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا)) "Kirimlah barang-barang emas itu kepada Ali bin Abu Thalib agar dia menyedekahkannya."

Dalam *al-Maghâzi*, karya Ibnu Ishaq, terdapat riwayat Yunus bin Bukair, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepadaku, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata:

لَمْ يُوْصِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا بِثَلَاثٍ: ((لِكُلِّ مِنَ الدَّارِيِّيْنَ وَالرَّهَاوِيِّيْنَ وَالأَشْعَرِيِّيْنَ بِحَادِ[6] مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ، وَأَنْ يُنْفَذَ بَعْثُ أُسَامَةَ.))

"Menjelang wafat, Rasulullah ﷺ hanya berwasiat dengan tiga hal, yaitu: 1) Bagi masing-masing kabilah dari Rahawi, dan Asy'ari seratus *wasaq* kurma yang telah diketam dari Khaibar; 2) jangan dibiarkan adanya dua agama di Jazirah Arab, 3) mengirim pasukan Usamah."

Muslim meriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas: "Dan beliau berwasiat dengan tiga hal, yaitu: 'Hendaklah kalian memberikan izin kepada delegasi dengan cara yang dahulu pernah aku lakukan ....'" Dan di dalam hadits Ibnu Abi Aufa sebelumnya, juga telah disebutkan: "Beliau berwasiat dengan Kitabullah." Dalam hadits Anas dari Ibnu Abi Aufa yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i, Ahmad dan Ibnu Sa'ad dan redaksinya milik Ibnu Sa'ad, disebutkan:

((كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.))

"Secara umum, wasiat Rasulullah ﷺ menjelang wafatnya adalah: Peliharalah shalat dan budak yang kalian miliki."

---

[6] Pentashih cetakan Bulaq berkata: "Seperti itulah yang terdapat pada sumber-sumber primer yang ada di tangan kami." Dan dia telah mengkoreksi riwayat tersebut.

Hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Ali yang terdapat pada riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan memiliki *syahid* yang lain dari riwayat Nu'aim bin Yazid, dari Ali yang terdapat pada riwayat Ahmad: ((وَأَدُّوا الزَّكَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ)) "Dan tunaikanlah zakat setelah shalat." Dan hadits Anas pun memiliki *syahid* yang lain dari hadits Ummu Salamah yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i dengan sanad *jayyid*.

Dan dalam hal ini, Saif bin Umar meriwayatkan dalam *al-Futûh* melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَذَّرَ مِنَ الْفِتَنِ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ.))

"Nabi ﷺ saat-saat menjelang wafatnya, telah memperingatkan akan munculnya fitnah-fitnah, dan agar tetap dalam jamaah serta tetap dalam ketaatan."

Al-Waqidi meriwayatkan hadits *mursal* al-Ala bin Abdurrahman; Nabi berwasiat kepada Fathimah رضي الله عنها : ((قُوْلِي إِذَا مِتُّ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ)) "Jika aku wafat, ucapkanlah: 'Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali.'"

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Auf dalam *al-Mu'jam al-Ausath*: "Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepada kami'—yakni menjelang wafat beliau—lalu beliau bersabda: 'Aku mewasiatkan kalian agar memperhatikan *as-sabiqunal awwalun*, yaitu kaum Muhajirin dan keturunannya.'" Ath-Thabrani berkata: "Hadits ini diriwayatkan dari Abdurrahman hanya dengan sanad ini. Dan hanya Atiq bin Ya'qub yang meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad ini." Perawinya juga banyak yang tidak dikenal.

Disebutkan dalam *Sunan* Ibnu Majah dari hadits Ali, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ((إِذَا أَنَا مُتُّ فَغَسِّلُوْنِيْ بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ)) "Jika aku wafat, maka mandikan aku dengan tujuh geriba (tempat air dari kulit) dari sumur Ghars." Sumur tersebut terdapat di Quba dan beliau senantiasa minum darinya. Keterangan selengkapnya berikut tambahan penjelasan mengenai keadaan sumur tersebut akan disebutkan dalam Bab "Wafatnya Nabi" di akhir Kitab "al-Maghâzi".

Disebutkan dalam *Musnad al-Bazzar* dan *Mustadrak al-Hakim* dengan sanad dha'if: "Beliau ﷺ berwasiat agar mereka menshalati beliau secara berbondong-bondong tanpa imam."

Di antara hadits-hadits palsu golongan Syi'ah Rafidhah adalah hadits yang diriwayatkan oleh salah seorang tokoh mereka yaitu Katsir bin Yahya, dari Abu Awanah, dari al-Ajlah, dari Zaid bin Ali bin al-Husain, dia berkata: "Pada hari wafat Rasulullah ﷺ—lalu disebutkan kisah yang cukup panjang di dalamnya—Ali masuk, lantas Aisyah berdiri. Setelah itu, Ali menundukkan kepala di hadapan beliau, lalu beliau mengabarinya seribu masalah tentang perkara yang akan terjadi sebelum hari Kiamat. Dari setiap masalah, akan dibukakan seribu masalah." Ini adalah hadits *mursal* atau *mu'dhal*. Hadits ini memiliki jalur lain yang *maushul* yang ada pada Ibnu Adi di kitab *adh-Dhu'afâ'* dari hadits Abdullah bin Umar dengan sanad dha'if.

Perkataan: [انْخَنَثَ] "Telah doyong." Yaitu bengkok dan doyong. Syarahnya akan disebutkan pada Bab: "Wafatnya Nabi" di akhir Kitab "al-Maghâzi", *insyâ Allah Ta'âla*.

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: يقول.
[8] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: التي.

BAB 2

Meninggalkan Ahli Waris Dalam Keadaan Berkecukupan Adalah Lebih Baik Daripada Mereka Meminta-Minta Kepada Orang-Orang

٢ - بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ[7]: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالْأَرْضِ الَّتِيْ هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: ((يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ)). قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُوصِيْ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لَا)). قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: ((لَا)). قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: ((فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِيْ[8] تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ)). وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

2742. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ datang menjengukku ketika aku berada di Makkah, sementara beliau tidak suka jika meninggal di tempat hijrah (Makkah). Beliau lantas bersabda: "Semoga Allah merahmati Ibnu Afra." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku berwasiat dengan seluruh hartaku?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya: "Apakah separuhnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya: "Sepertiganya?" Beliau menjawab: "Ya sepertiga, dan sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta harta milik orang lain. Dan nafkah apa pun yang kamu berikan, ia adalah sedekah, termasuk makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu (memanjangkan umurmu), sehingga orang-orang mengambil manfaat darimu dan beberapa orang lainnya mendapatkan mudharat karenamu." Dan ketika itu, dia (Sa'ad) hanya memiliki seorang anak perempuan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ] "Bab: Meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada mereka mengemis kepada orang-orang." Demikianlah al-Bukhari menyingkat redaksi hadits ini, kemudian menjadikannya sebagai judul bab. Barangkali dia mengisyaratkan bahwa orang yang hanya memiliki sedikit harta tidak dianjurkan untuk berwasiat, sebagaimana telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] "Dari Sa'ad bin Ibrahim." Yakni putra Abdurrahman bin Auf. Amir bin Sa'ad, gurunya, adalah pamannya dari pihak ibu, karena ibunda Sa'ad bin Ibrahim adalah Ummu Kultsum binti Sa'ad bin Abu Waqqash. Sa'ad dan Amir termasuk Tabi'in yang berasal dari Madinah dari suku Zuhrah.

Sementara itu, dalam riwayat Mis'ar, dari Sa'ad bin Ibrahim, tertulis: ((حَدَّثَنِيْ بَعْضُ آلِ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ)) "Sebagian keluarga Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: 'Sa'ad sakit.'" Sufyan telah menghafal namanya dan telah menyebutkannya secara *maushul*, sehingga riwayatnya lebih diutamakan. Hadits ini juga diriwayatkan dari Amir oleh sejumlah perawi, di antaranya, az-Zuhri. Redaksi haditsnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Janâ-iz," (hadits no. 1295) Kitab "Manâqibul Anshar" Bab "Hijrah Nabi", dan Kitab lainnya.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash oleh sejumlah perawi selain putranya, Amir, sebagaimana akan saya jelaskan nanti.

Perkataan: [جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ] "Nabi ﷺ datang menjengukku saat aku berada di Makkah." Az-Zuhri menambahkan dalam riwayatnya: ((فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي)) "Sewaktu haji Wada', karena sakitku yang semakin parah." Dan dalam bab hijrah, az-Zuhri menyebutkan dengan redaksi: ((مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ)) "Karena sakit yang aku telah didekatkan pada kematian." Murid-murid az-Zuhri sepakat bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu haji Wada', kecuali Ibnu Uyainah, dia berkata: ((فِي فَتْحِ مَكَّةَ)) "pada waktu *Fat-hu Makkah*," yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya melalui jalur Ibnu Uyainah.

Dalam hal ini, para *hafizh* sepakat bahwasanya Ibnu Uyainah telah melakukan kekeliruan dalam riwayat tersebut. Namun al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab "al-Farâ-idh" melalui jalur Ibnu Uyainah, dia menyebutkan: بِمَكَّةَ "di Makkah" dan di sini dia tidak menyebutkan kata '*Fat-hu*.'

Saya menemukan hadits yang dijadikan sandaran oleh Ibnu Uyainah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani, al-Bukhari dalam *at-Târîkh* dan Ibnu Sa'ad dari hadits Amr bin al-Qari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيْضًا حَيْثُ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَغْلُوْبٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالًا، وَإِنِّي أُوْرَثُ كَلَالَةً، أَفَأُوْصِي بِمَالِي ....

"Rasulullah ﷺ tiba, namun Sa'ad tertinggal karena sakit ketika dia berangkat menuju Hunain. Tatkala beliau datang dari Ji'ranah sedang melakukan umrah, beliau mengunjunginya sementara dia dalam keadaan tidak berdaya karena sakit, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan aku mewarisi sebagai *kalalah* (orang yang tidak memiliki anak dan orang tua), apakah aku berwasiat dengan hartaku ...'"

Dan di dalamnya disebutkan:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَيِّتٌ أَنَا بِالدَّارِ الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهَا مُهَاجِرًا؟ قَالَ: ((لَا، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللهُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ...))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggal di negeri tempat aku melakukan hijrah (Makkah)?' Beliau menjawab: 'Tidak, sesungguhnya aku berharap semoga Allah mengangkatmu hingga beberapa kaum mendapatkan manfaat denganmu ....'"

Ibnu Uyainah kemungkinan beralih periwayatan dari satu hadits ke hadits yang lainnya. Namun kedua riwayat itu dapat diselaraskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dua kali, yang pertama adalah pada saat *Fat-hu Makkah* dan yang kedua adalah ketika haji Wada'. Pada peristiwa yang pertama, dia tidak memiliki keturunan sama sekali sebagai ahli waris, dan pada peristiwa yang kedua, dia memiliki seorang anak perempuan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا] "Sementara Sa'ad tidak suka jika dia meninggal di tanah tempat dia melakukan hijrah." Dimungkinkan, kalimat ini sebagai *hal* (keterangan keadaan) dari *fa'il* atau *maf'ul*, yaitu antara Rasulullah ﷺ dan Sa'ad, karena masing-masing dari mereka tidak menginginkan wafat di tempat itu (Makkah). Namun, jika kalimat tersebut sebagai *hal* dari *maf'ul*, yaitu Sa'ad, maka di dalamnya terdapat pengalihan, karena redaksi tersebut seharusnya berbunyi: ((وَأَنَا أَكْرَهُ)) "Sementara aku tidak suka."

Muslim meriwayatkan melalui jalur Humaid bin Abdurrahman, dari tiga orang anak Sa'ad, dari Sa'ad dengan redaksi: "Lalu Sa'ad berkata:

'Wahai Rasulullah, aku khawatir jika aku meninggal dunia di tanah tempat aku melakukan hijrah sebagaimana Sa'ad bin Khaulah.'"

An-Nasa-i menyebutkan melalui jalur Jarir bin Yazid, dari Amir bin Sa'ad: ((لَكِنِ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ مَاتَ فِي الأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا)) "Tetapi orang yang tidak beruntung, Sa'ad bin Khaulah, dia telah meninggal di tanah tempat dia melakukan hijrah." Dan dia menyebutkan melalui jalur Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad mengenai hadits ini:

فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمُوْتُ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.))

"Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggal dunia di tanah tempat aku melakukan hijrah?' Beliau menjawab: 'Tidak, *insyâ Allah Ta'âla*.'"

Dalam Kitab "al-Hijrah," akan dijelaskan sebagian keterangan yang berkaitan dengan ketidaksukaan Sa'ad meninggal dunia di tanah tempat dia melakukan hijrah, *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan: [قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ] "Beliau bersabda: 'Semoga Allah merahmati Ibnu Afra.'" Seperti itulah tertulis dalam riwayat ini. Pada riwayat Ahmad dan an-Nasa-i melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan tertulis: ((يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) "Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra (tiga kali)."

Ad-Dawudi berkata: "Perkataan ((ابْنَ عَفْرَاءَ)) 'Ibnu Afra', redaksi ini tidaklah benar." Ad-Dimyathi berkata: "Itu adalah suatu kekeliruan, yang benar adalah: ابْنَ خَوْلَةَ "Ibnu Khaulah." Ad-Dimyathi melanjutkan: "Kekeliruan tersebut kemungkinan berasal dari Sa'ad bin Ibrahim, karena az-Zuhri lebih hafal daripada Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata di dalamnya: سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ "Sa'ad bin Khaulah", dia mengisyaratkan hadits yang tertulis dalam riwayatnya dengan redaksi: "Akan tetapi Rasulullah ﷺ menyayangkan orang yang tidak beruntung, yaitu Sa'ad bin Khaulah, yang meninggal di Makkah."

Saya berkata: Belum lama, saya telah menyebutkan orang yang dimaksudkan oleh az-Zuhri, sebagaimana telah disebutkan oleh para penyusun kitab *al-Maghâzi,* mereka mengatakan bahwa Sa'ad bin Khaulah telah mengikuti Perang Badar dan dia meninggal dunia ketika haji Wada.' Sebagian ulama menyebutkan namanya "Khauli" (خَوْلِي) dengan *kasrah* huruf *lam* dan *tasydid* huruf *ya* dan mereka sepakat atas *sukun* huruf *wau*. Namun cukup ganjil pendapat Ibnut Tin, dia meriwayatkan bacaan *fat-hah* huruf *wawu* dari al-Qabisi (خَوَلَةَ).

Pada riwayat Ibnu Uyainah dalam Kitab "al-Farâ-idh" tertulis: ((قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ)) "Sufyan berkata: Sa'ad bin Khaulah adalah seorang laki-laki dari Bani Amir bin Lu-ai." Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Sa'ad bin Khaulah adalah sekutu Bani Amir bin Lu-ai, dan sekutu Abu Rahm bin Abdul Uzza dari kalangan mereka. Ada yang mengatakan, Sa'ad tergabung dalam pasukan berkuda yang singgah di Yaman. Sekelumit mengenai beritanya akan disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab "Perang Badar", *insyâ Allah Ta'âla*, yaitu terdapat pada hadits Subai'ah al-Aslamiyyah, yang syarahnya akan disebutkan dalam Bab "al-'Adad" di bagian akhir Kitab "an-Nikâh".

Al-Laits bin Sa'ad menegaskan dalam kitab *Târîkh*-nya dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Sa'ad bin Khaulah meninggal saat haji Wada'. Inilah pendapat yang benar dalam hadits shahih. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Khaulah meninggal pada saat genjatan senjata selama 7 tahun dengan orang-orang Quraisy.

Abu Abdullah bin Abul Khishal, penulis terkenal mengenai *Hâsyiyah* al-Bukhari, berspekulasi bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Afra adalah Auf bin al-Harts, saudara Mu'adz dan Mu'awwidz, mereka adalah anak-anak ibu Afra.

Hikmah penyebutan Ibnu Afra sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi saat Perang Badar:

مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: ((أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا، فَأَلْقَى الدِّرْعَ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.))

"'Apa yang membuat Rabb tertawa karena perbuatan hamba-Nya?' Beliau menjawab: 'Ketika Ibnu Afra menceburkan dirinya ke tengah-tengah musuh tanpa penutup kepala lalu dia melepaskan baju besinya lalu dia berperang hingga dia terbunuh.'"

Abu Abdullah bin Abul Khishal melanjutkan: "Dimungkinkan bahwa tatkala Nabi ﷺ melihat Sa'ad bin Abu Waqqash merindukan kematian, sementara beliau mengetahui bahwa Sa'ad akan tetap hidup dan kelak akan memegang beberapa jabatan, maka beliau menuturkan Ibnu Afra yang mencintai kematian sebagai *syahid*. Beliau telah menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti menuturkan Sa'ad bin Khaulah yang meninggal di negeri tempat dia berhijrah yaitu Makkah, lalu beliau menuturkan Ibnu Afra yang menganggap baik cara kematiannya."

Pendapat ini ditolak karena terdapat nash yang menyebutkan dengan redaksi: ((سَعْدُ بْنُ عَفْرَاءَ)) "Sa'ad bin Afra." Dia telah menafikan hadits ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Auf, padahal tidak satu pun dari jalur-jalur hadits Sa'ad bin Abu Waqqash menyebutkan bahwa Auf menginginkan kematian, bahkan justru sebaliknya, hal ini sebagaimana disebutkan pada sebagian jalur yang terdapat dalam riwayat an-Nasa-i, yaitu: "Bahwa Sa'ad menangis, lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Apa yang membuatmu menangis?' Sa'ad menjawab: 'Aku khawatir jika aku meninggal di tanah tempat aku melakukan hijrah, seperti halnya Sa'ad bin Khaulah telah meninggal di sana.'" Dan pendapat itu juga ditolak karena orang yang meriwayatkannya lebih dari satu, padahal riwayat asalnya adalah hanya seorang perawi. Jadi, kemungkinan tersebut sangatlah keliru, jika yang dimaksud adalah Auf Ibnu Afra, *wallâhu a'lam*.

At-Taimi berkata: "Dimungkinkan bahwa ibunda Sa'ad memiliki dua nama, yaitu Khaulah dan Afra." Dan dimungkinkan bahwa salah satunya adalah nama asli dan yang lainnya adalah nama *laqab* (gelar), atau salah satunya adalah nama ibunya dan yang lainnya adalah nama ayahnya, atau yang lainnya adalah nama neneknya. Namun yang paling mendekati kebenaran bahwa Afra adalah nama ibunya dan yang lainnya adalah nama ayahnya, karena mereka berselisih apakah dia Khaulah atau Khauli.

Mengenai perkataan az-Zuhri di dalam riwayatnya: ((يَرْثِي لَهُ إلخ)) "Beliau menyayangkannya ...", Ibnu Abdil Bar berkata: "Ahli hadits beranggapan bahwa perkataan: ((يَرْثِي إلخ)) merupakan ucapan az-Zuhri." Ibnul Jauzi dan yang lainnya berkata: "Kalimat tersebut adalah sisipan dari az-Zuhri." Saya berkata: Seakan-akan mereka bersandar kepada riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari az-Zuhri, karena dia telah memisahkan perkataan tersebut.

Tetapi, di Kitab "ad-Da'âwât", dari Musa bin Isma'il, dari Ibrahim bin Sa'ad, tertulis: ((لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ، قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إلخ)) "Akan tetapi orang yang tidak beruntung, yaitu Sa'ad bin Khaulah, Sa'ad berkata: 'Rasulullah ﷺ telah menyayangkannya ....'" Ini merupakan penegasan atas bersambungnya sanad hadits tersebut (*maushul*), sehingga tidak pantas dikatakan bahwa hadits tersebut merupakan sisipan.

Dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad, dari ayahnya di Kitab "ath-Thibb", terdapat tambahan:

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطْنِيْ ثُمَّ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ))، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهَا.

"Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas dahiku, seraya mengusap wajah dan perutku, lalu beliau berdoa: Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Sa'ad berkata: Maka tiada henti-hentinya aku merasakan dinginnya tangan beliau."

Dalam riwayat Muslim melalui jalur Humaid bin Abdurrahman yang telah lalu, lafazhnya: ((قُلْتُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَنِي، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) "Aku berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku,' lalu beliau pun berdoa: 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad (tiga kali).'"

Perkataan: [قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ] "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku berwasiat dengan keseluruhan hartaku?'" Pada riwayat Aisyah binti Sa'ad, dari ayahnya dalam Kitab "ath-Thibb" dan juga dalam riwayat az-Zuhri, disebutkan: ((أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟)) "Apakah aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?"

Adapun perkataan: ((أَفَأَتَصَدَّقُ)) "Apakah lalu aku menyedekahkan," dimungkinkan memiliki arti "pelaksanaan" dan "penggantungan", berbeda dengan perkataan: ((أَفَأُوْصِي)) "Apakah lalu aku berwasiat." Akan tetapi orang yang meriwayatkannya lebih dari satu, sehingga ia dipahami sebagai "penggantungan" setelah menyelaraskan kedua riwayat tersebut.

Perkataan: ((أَتَصَدَّقُ)) "Apakah aku menyedekahkan," dijadikan sebagai pedoman oleh orang-orang yang menganggap bahwa sepertiga harta orang yang sakit merupakan harta sumbangan dan mengandung makna "pelaksanaan." Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali berdasarkan apa yang telah saya jelaskan.

Adapun perbedaan mengenai pertanyaan Sa'ad kepada Rasulullah yang pada awalnya dia berencana mewasiatkan seluruh hartanya, lalu dua pertiga, lalu setengah, dan akhirnya sepertiga, ini semua tertulis dalam riwayat Jarir bin Yazid yang terdapat pada riwayat Ahmad dan dalam riwayat Bukair bin Mismar yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i yang masing-masing dari mereka meriwayatkannya dari Amir bin Sa'ad. Demikian pula keduanya telah meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Sa'ad, dari ayahnya dan melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'ad.

Perkataan: ((قُلْتُ فَالشَّطْرِ)) "Aku bertanya: 'Apakah separuhnya'", dibaca *jarr* karena di-*'athaf*-kan kepada lafazh: بِمَالِي كُلِّهِ, yakni apakah aku berwasiat dengan separuh harta? Pendapat ini yang dipilih oleh as-Suhaili. Az-Zamakhsyari berkata: "Dibaca *nashab* karena keberadaan *fi'il* yang tidak disebutkan, yaitu ((أَسَمِّي الشَّطْرَ أَوْ أُعَيِّنُ الشَّطْرَ)) "Aku menyebutkan separuh, atau aku menentukan separuh." Dan boleh juga dibaca *marfu'*, asumsi kalimatnya: ((أَيَجُوْزُ الشَّطْرُ)) "Apakah boleh separuh harta?"

Perkataan: [قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ] "Aku bertanya: 'Sepertiga?' Beliau menjawab: 'Ya sepertiga, dan sepertiga itu cukup banyak.'" Seperti itulah redaksi menurut mayoritas riwayat. Az-Zuhri menyebutkan dalam bahasan hijrah: ((قَالَ: الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "Beliau menjawab: 'Sepertiga wahai Sa'ad dan sepertiga itu cukup banyak.'"

Mush'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya yang terdapat pada riwayat Muslim: ((قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "Aku bertanya: 'Apakah sepertiga?' Beliau menjawab: 'Ya, dan sepertiga itu cukup banyak.'" Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya pada bab berikutnya: ((قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ أَوْ كَثِيْرٌ)) "Beliau menjawab: 'Sepertiga dan sepertiga itu cukup besar atau cukup banyak.'" Demikian pula an-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Abu Abdurrahman as-Sulami, dari Sa'ad, disebutkan di dalamnya: "Beliau bertanya: 'Apakah kamu berwasiat?' 'Ya,' jawabku. Beliau bertanya: 'Berapa?' Aku menjawab: 'Dengan seluruh hartaku.' Beliau lantas bertanya: 'Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu?'", dan juga disebutkan di dalamnya: ((أَوْصِ بِالْعُشْرِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُوْلُ وَأَقُوْلُ، حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ)) "Berwasiatlah dengan sepersepuluh. Sa'ad berkata: Tiada henti-hentinya beliau bersabda, dan aku berkata, hingga beliau bersabda: 'Berwasiatlah dengan sepertiga dan sepertiga itu cukup banyak atau cukup besar.'" Yakni dengan huruf *tsa* (كَثِيْرٌ) atau dengan huruf *ba* (كَبِيْرٌ), ini merupakan keraguan dari perawi, sedangkan yang shahih menurut mayoritas riwayat adalah dengan huruf *tsa*, jika dihubungkan dengan kadar yang lebih sedikit darinya. Saya akan menyebutkan perbedaan pendapat mengenai perkara ini pada bab berikutnya.

Perkataan: ((قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "Beliau menjawab: 'Sepertiga, dan sepertiga itu cukup banyak'", dengan me-*nasb*-kan kata الثُّلُثَ yang pertama sebagai bentuk anjuran (*igrā'*); atau karena terdapat *fi'il* yang tidak disebutkan, seperti ((عَنِ الثُّلُثَ)) "tentukanlah sepertiga"; atau dibaca *rafa'* berdasarkan bahwa ia adalah *khabar* dari *mubtada'* yang tidak disebutkan atau *mubtada'* yang *khabar*-nya tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya adalah ((يَكْفِيْكَ الثُّلُثُ أو الثُّلُثُ كَافٍ)) "Sepertiga dapat mencukupimu atau sepertiga itu cukup."

Ada kemungkinan perkataan: ((وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "Dan sepertiga itu cukup banyak", disebutkan untuk menjelaskan dibolehkannya berwasiat dengan sepertiga harta. Namun yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga, atau tidak melebihinya, ini adalah penjelasan yang mudah dipahami. Atau dimungkinkan untuk memberi penjelasan bahwa bersedekah dengan sepertiga harta adalah lebih sempurna,

yaitu pahalanya lebih banyak. Juga dimungkinkan bahwa makna sepertiga adalah "banyak", bukan sedikit. Asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Inilah makna yang lebih utama," yakni bahwa kata "banyak" adalah suatu perkara yang relatif. Kemungkinan pertamalah yang menjadi rujukan Ibnu Abbas, sebagaimana akan disebutkan dalam hadits bab berikutnya.

Perkataan: [إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ] "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan." Yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan kata أَنْ sebagai *ta'lil*; atau dengan meng-*kasrah*-kannya (إِنْ) sebagai *syarat*. An-Nawawi berkata: "Keduanya benar secara kaidah formal." Al-Qurthubi berkata: "Bukan sebagai *syarat* karena tidak memiliki *jawab*, dan tidak ada *'amil* yang me-*marfu'*-kan *khabar*."

Ibnul Jauzi mengatakan: "Kami mendengar para perawi hadits membacanya dengan di-*kasrah*-kan (إِنْ), namun ditolak oleh guru kami." Abdullah bin Ahmad—yakni Ibnul Khasysyab—menerangkan: "Tidak boleh dibaca *kasrah*, karena tidak memiliki *jawab*, dan karena pada kata خَيْرٌ tidak terdapat huruf *fa* atau huruf lainnya yang disyaratkan dalam jawab." Namun pendapat ini dikritik bahwa dibolehkan mengasumsikan adanya lafazh yang tidak disebutkan dalam redaksi tersebut. Ibnu Malik berkata: "Jawab syaratnya adalah kata خَيْرٌ, yakni فَهُوَ خَيْرٌ 'maka ia adalah lebih baik.'"

Tidak mencantumkan huruf *fa* dibolehkan, seperti qira'at Thawus pada ayat: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ أَصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Berbuat baik kepada mereka, maka itu lebih baik.'"* (QS. Al-Baqarah [2]: 220). Ibnu Malik berkata: "Siapa yang mengklaim bahwa pelarangan membuang huruf *fa* hanya dikhususkan pada syair, maka itu jauh dari kenyataan dan akan mempersulit, padahal tidaklah sulit, karena hal itu banyak dijumpai dalam syair dan jarang dijumpai pada selainnya." Dengan alasan ini, Ibnu Malik mengisyaratkan contoh syair yang disenandungkan oleh Sibawaih: ((مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا)) "Siapa yang berbuat kebaikan, Allah mensyukurinya." Yakni فَاللهُ يَشْكُرُهَا "Maka Allah mensyukurinya." Dan hal ini mengisyaratkan bantahan kepada ulama yang mengklaim bahwa membuang huruf *fa* hanya dikhususkan dalam syair.

Ibnu Malik melanjutkan: "Persamaan contoh di atas adalah seperti perkataan dalam hadits tentang barang temuan: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتَعْ بِهَا)) 'Hal itu jika pemiliknya datang, namun jika tidak, maka nikmatilah ia' dengan membuang huruf *fa,* dan mengenai *li'an*: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ)) 'Datangkanlah bukti, jika tidak, maka *hadd* pada punggungmu.'"

Perkataan: [وَرَثَتَكَ] "Ahli warismu." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Beliau ﷺ tidak mengatakan: ((أَنْ تَدَعَ بِنْتَكَ)) 'Jika kamu meninggalkan putrimu' akan tetapi beliau mengatakan: ((وَرَثَتَكَ)) 'Para ahli warismu', padahal ketika itu Sa'ad hanya memiliki seorang putri, dan ketika itu ahli warisnya belum jelas; dan Sa'ad mengatakan akan mewasiatkan sepertiga hartanya, karena menurutnya kematian akan menjemputnya lantaran sakit yang dideritanya, dan atas dasar putrinya masih hidup sepeninggalnya, padahal boleh jadi putrinya meninggal sebelum Sa'ad. Maka itu, Nabi ﷺ menjawab dengan redaksi yang bersifat menyeluruh dan sesuai dengan segala keadaan, yaitu: ((وَرَثَتَكَ)) 'Ahli warismu', beliau tidak mengkhususkan anak perempuan selain para ahli waris."

Al-Fakihi, pensyarah *al-'Umdah*, berkata: "Nabi ﷺ mengungkapkan kata "ahli waris", karena beliau mengetahui bahwa Sa'ad akan tetap hidup dan akan dikaruniai beberapa orang anak selain putrinya. Dan kenyataannya memang demikian, karena setelah itu, Sa'ad dikaruniai empat orang putra, namun aku tidak mengetahui nama-nama mereka. Semoga Allah ﷻ membukakan ilmu tentang hal itu."

Saya berkata: Perkataan: ((أَنْ تَدَعَ بِنْتَكَ)) "Jika kamu meninggalkan putrimu" bukanlah sebagai pembatasan. Sebab, ahli waris Sa'ad bukan hanya putrinya, karena ketika itu saudaranya, Utbah bin Abu Waqqash memiliki beberapa orang anak, di antaranya Hasyim bin Utbah, yaitu seorang Sahabat yang terbunuh di Shiffin—penjelasannya saya berikan nanti—maka itu, boleh mengungkapkan kata وَرَثَتَكَ "para ahli waris", agar anak perempuan dan yang lainnya dapat masuk ke dalam kategori ahli waris seandainya Sa'ad meninggal saat itu atau setelahnya.

Adapun perkataan al-Fakihi bahwa setelah itu Sa'ad dikaruniai empat orang putra dan bahwa dia tidak mengetahui nama-nama mereka, maka ini pendapat yang sangat ceroboh, karena nama-nama mereka telah disebutkan dalam riwayat hadits itu sendiri yang

terdapat pada riwayat Muslim melalui jalur Amir, Mush'ab, dan Muhammad, ketiganya meriwayatkan dari Sa'ad, dan di tempat lain, juga pada riwayat Muslim terdapat penyebutan nama Umar bin Sa'ad. Dan ketika nama-nama mereka disebutkan pada hadits Muslim, al-Qurthubi membatasi hanya menyebutkan tiga nama. Namun dikritik oleh sebagian guru kami, bahwa Sa'ad memiliki empat orang putra, selain ketiga putra yang telah disebutkan, mereka adalah Umar, Ibrahim, Yahya, dan Ishaq. Guru kami menyandarkan penyebutan nama-nama ini kepada Ibnul Madini dan yang lainnya.

Namun sayangnya, guru kami telah melewatkan bahwa selain ketujuh nama tersebut, Ibnu Sa'ad menyebutkan lebih dari 10 nama yang lain, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Amr, Imran, Shalih, Utsman, Ishaq al-Ashghar, Umar al-Ashghar, Umair (dibaca *tashgir*) dan lainnya. Dan Ibnu Sa'ad juga menyebutkan 12 nama putri Sa'ad. Seakan-akan, terkait nama-nama putra Sa'ad ini, Ibnul Madini merangkumnya hanya dari para perawi hadits, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [عَالَةً] "Sebagai orang-orang melarat." Yakni orang-orang fakir. Ini adalah bentuk jamak dari kata عَائِلٌ yaitu orang fakir. Bentuk *fi'il*-nya adalah عَالَ يَعِيْلُ "Dia melarat", ketika dia telah fakir.

Perkataan: [يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ] "Meminta-minta kepada orang-orang." Yakni mereka mengemis kepada orang-orang dengan telapak tangan mereka. Dikatakan: ((تَكَفَّفَ النَّاسَ وَاسْتَنْكَفَ)) "Dia membentangkan telapak tangannya untuk mengemis kepada orang-orang, dan dia menjadikan telapak tangannya terbuka," ketika dia membentangkannya untuk meminta, atau dia meminta sesuatu yang dapat menahan rasa lapar, atau dia meminta segenggam makanan.

Perkataan: [فِي أَيْدِيْهِمْ] "Di tangan-tangan mereka." Yakni dengan tangan-tangan mereka atau mereka mengemis dengan telapak tangan mereka agar orang yang diminta dapat meletakkan sesuatu pada tangan mereka. Disebutkan pada riwayat az-Zuhri dan riwayat Aisyah binti Sa'ad dalam Kitab "ath-Thibb", Sa'ad berkata: ((وَأَنَا ذُوْ مَالٍ)) "Sedangkan aku adalah orang yang berharta." Redaksi ini memberitahukan tentang harta yang banyak. Orang yang memiliki harta, ketika dia bersedekah dengan sepertiga atau separuh hartanya, lalu menyisakan sepertiganya untuk putri dan yang lainnya, maka mereka tidak akan melarat.

Namun ditanggapi bahwasanya sedekah tersebut telah keluar dari ukuran yang ditentukan, karena menyisakan harta yang banyak hanya berdasarkan ketentuan ukuran ini. Jika tidak, maka seandainya orang yang sakit menyedekahkan dua pertiga hartanya, kemudian hidupnya berlangsung lama dan harta tersebut berkurang lalu habis, maka wasiat itu akan mengambil bagian ahli waris. Karenanya, Nabi mengembalikan perintah wasiat ini kepada ukuran ideal, yaitu sepertiga.

Perkataan: [وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ] "Dan sesungguhnya nafkah apa pun yang kamu berikan, maka ia adalah sedekah." Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada lafazh: إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ; dan inilah alasan pelarangan berwasiat melebihi sepertiga. Seakan-akan dikatakan: "Janganlah kamu berwasiat melebihi sepertiga, karena jika kamu meninggal, kamu akan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi; dan jika kamu tetap hidup, maka kamu dapat bersedekah dan berinfak dengan harta itu, sehingga kamu dapat memperoleh pahala pada kedua keadaan tersebut."

Perkataan: [فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ] "Maka ia adalah sedekah." Demikian tertulis dalam riwayat ini. Sementara itu, dalam riwayat az-Zuhri disebutkan: ((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا)) "Dan kamu sekali-kali tidak akan memberikan nafkah dengan maksud mengharapkan wajah Allah, melainkan kamu diberi pahala karenanya," yaitu dibatasi oleh kalimat: "keridhaan Allah" dan bergantungnya pahala hanya dengannya, inilah yang dijadikan pedoman. Dari redaksi ini bisa dipetik pelajaran: pahala ibadah wajib akan semakin bertambah dikarenakan niatnya, karena menafkahi istri adalah wajib dan diberi pahala. Namun jika niatnya mencari keridhaan Allah, maka pahalanya semakin bertambah karena niat tersebut. Demikian menurut Ibnu Abi Jamrah. Ia melanjutkan: "Dengan nafkah, Nabi mengingatkan aspek-aspek kebaikan lainnya."

Perkataan: [حَتَّى اللُّقْمَةَ] "Termasuk suapan." Dibaca *nashab* karena di-*'athaf*-kan kepada kata نَفَقَةً, dan boleh dibaca *rafa'* sebagai *mubtada'*, dan kalimat تَجْعَلُهَا adalah *khabar*-nya. Nanti akan dibahas mengenai hukum menafkahi istri dalam Kitab "an-Nafaqât", *insyâ Allah Ta'âla*.

Adapun keterkaitan antara perkataan: ((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً الخ)) "Dan kamu sekali-kali tidak akan memberikan nafkah" dengan kisah mengenai wasiat, bahwa pertanyaan Sa'ad menunjukkan kesungguhannya dalam memperbanyak pahala, namun ketika Nabi melarangnya berwasiat melebihi sepertiga, beliau menghiburnya dengan mengatakan bahwa untuk apa pun hartamu kamu gunakan, baik untuk sedekah atau nafkah, sekalipun wajib, maka kamu akan diberi pahala karenanya, jika dengan perbuatan itu kamu mencari keridhaan Allah. Dan bisa jadi beliau menyebutkan istri secara khusus, karena nafkah kepadanya itu berkelanjutan, berbeda dengan yang lainnya.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa pahala nafkah akan didapat dengan syarat adanya niat yang benar dan karena mencari keridhaan Allah ﷻ. Hal ini sulit dilakukan jika tuntutan syahwat menentangnya. Oleh karena itu, pahala akan diberikan hanya dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan membersihkan niat dari perkara-perkara yang dapat merusaknya, ini telah dijelaskan."

Ibnu Daqiq al-Ied melanjutkan: "Terkadang terdapat dalil bahwa hanya ibadah-ibadah wajib yang ketika dikerjakan dengan maksud melaksakanakan kewajiban karena mencari ridha Allah, maka diberi pahala, karena perkataan: ((حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِي امْرَأَتِكَ)) 'Termasuk makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu,' tidak memiliki pengkhususan (*takhshish*) kepada selain ibadah wajib, dan kata حَتَّى di sini menunjukkan makna *mubalaghah* (kesungguhan) dalam meraih pahala jika dilihat dari sisi maknanya. Seperti dikatakan: ((جَاءَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ)) 'Jamaah haji telah datang, termasuk orang-orang yang berjalan kaki.'"

Perkataan: [وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ] "Semoga Allah mengangkatmu." Yakni memanjangkan usiamu, demikian makna yang disepakati. Karena setelah itu, Sa'ad tetap hidup hingga lebih dari 40 tahun, bahkan hampir 50 tahun. Karena, dia meninggal tahun 55 H, dan ada yang mengatakan tahun 58 H, inilah yang masyhur. Dengan demikian, setelah haji Wada', dia hidup hingga selama 45 atau 48 tahun.

Perkataan: [فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُوْنَ] "Sehingga orang-orang mengambil manfaat darimu dan orang-orang lainnya mendapatkan bahaya karenamu." Yakni kaum Muslimin mengambil manfaat darimu berupa harta rampasan perang yang didapat dari negeri-negeri kaum musyrikin yang akan Allah taklukkan melalui tanganmu, dan mereka terkena bahaya karenamu, yaitu orang-orang yang binasa di tanganmu.

Menurut Ibnut Tin, yang dimaksud dengan "manfaat dari Sa'ad" adalah penaklukan-penaklukkan yang dilakukannya, seperti Qadisiyah dan wilayah lainnya. Sedangkan maksud "bahaya karena Sa'ad" adalah kepemimpinan anaknya, yaitu Umar bin Sa'ad bersama pasukannya yang membunuh al-Husain bin Ali dan para pengikutnya.

Pendapat ini, yaitu bahaya ditimbulkan dari anaknya, ditolak karena pendapat ini terlalu dipaksakan, padahal bahaya ini ditimbulkan dari Sa'ad jika dikaitkan dengan kebinasaan orang-orang kafir.

Pendapat yang paling kuat adalah yang diriwayatkan ath-Thahawi melalui jalur Bukair bin Abdullah bin al-Asyajj, dari ayahnya bahwa dia bertanya kepada Amir bin Sa'ad tentang maksud sabda Nabi ﷺ ini, lalu dia menjawab: "Ketika Sa'ad memimpin Irak, beberapa orang murtad dihadapkan padanya, lalu ia memerintahkan mereka bertobat. Lalu sebagian mereka bertobat, namun sebagiannya lagi menolak. Dan orang yang menolak bertobat ini dibunuh. Dengan demikian, orang yang bertobat mendapatkan manfaat darinya, dan orang yang menolak bertobat mendapatkan bahaya darinya."

Sebagian ulama berkata: "Meskipun kata لَعَلَّ menunjukkan makna *tarajji* (pengharapan), akan tetapi ketika difirmankan oleh Allah ﷻ dan disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, maka maknanya menunjukkan hal yang pasti."

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ] "Dan ketika itu, dia hanya memiliki seorang anak perempuan." Disebutkan dalam riwayat az-Zuhri dan riwayat Aisyah binti Sa'ad, bahwa Sa'ad berkata: ((وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ)) "Dan tidaklah mewarisiku melainkan seorang anak perempuan."

An-Nawawi dan yang lainnya berkata: "Maksudnya, tidak ada satu pun yang mewarisiku dari kalangan anak laki-laki, para ahli waris tetap (yang memliki jatah bagian tertentu) atau kaum wanita. Atau jika tidak, beberapa ahli waris *Ashabah* yang dimiliki Sa'ad yang berasal dari Bani Zuhrah yang jumlah mereka cukup banyak." Ada yang mengatakan, maksudnya adalah tidak ada satu pun yang mewarisiku dari kalangan *ash-hâbul furûdh*. Atau Sa'ad menyebutkan putrinya secara khusus karena dikhawatirkan akan disia-siakan di antara para ahli waris yang lain. Atau Sa'ad menduga bahwa putrinya akan mewarisi seluruh harta. Atau Sa'ad menganggap separuh hartanya cukup banyak bagi putrinya.

Menurut sebagian ulama yang kami temui, nama anak perempuan tersebut adalah Aisyah. Jika pendapat ini benar, maka dia bukanlah Aisyah binti Sa'ad yang meriwayatkan hadits ini pada bab berikutnya dan pada Kitab "ath-Thibb". Adapun perawi yang bernama Aisyah binti Sa'ad ini adalah seorang Tabi'in, dan Malik pernah berjumpa dengannya dan meriwayatkan darinya. Dia meninggal tahun 17 H.[9] Akan tetapi, tidak seorang ulama nasab pun yang menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki putri yang bernama Aisyah selain Aisyah ini. Mereka menyebutkan bahwa putri tertuanya adalah Ummul Hakam al-Kubra, yang ibunya adalah putri Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zuhrah. Mereka menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki beberapa anak perempuan lainnya yang ibunda-ibunda mereka masuk Islam belakangan setelah Nabi ﷺ wafat. Jadi, jelaslah bahwa anak perempuan yang dimaksud adalah Ummul Hakam, karena ibundanya adalah orang yang paling pertama dinikahi Sa'ad. Dan menurut saya, tidak ada yang mengoreksi pendapat ini.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

1) Disyariatkan bagi seorang pemimpin dan bawahannya menjenguk orang yang sakit, terlebih lagi jika sakitnya sangat parah.

---

[9] Seperti itulah yang terdapat di seluruh naskah, namun yang dimaksud adalah 117 H. Silakan merujuk kitab *Tahdzîbut Tahdzîb*.

2) Meletakkan tangan di atas dahi orang yang sakit, mengusap wajahnya dan anggota tubuhnya yang terasa sakit serta mendoakannya panjang umur.
3) Orang yang sakit boleh mengabarkan sakitnya yang parah dan penyakitnya yang kronis, asalkan tidak diiringi dengan perbuatan yang dilarang dan dibenci syariat, seperti menyalahkan takdir atau tidak ikhlas menerimanya. Akan tetapi, hendaklah dijadikan sebagai jalan untuk meminta doa dan pengobatan, hal ini terkadang dianjurkan dan tidak menafikan sifat sabar yang sangat terpuji. Jika mengabarkan sakit itu dibolehkan, maka mengabarkan kesembuhannya lebih diboleh:an.
4) Jika kita terluput dari pahala suatu amalan kebajikan dan ketaatan, niscaya pahala tersebut dapat kita raih—bahkan mendapat pahala yang lebih besar—dengan melaksanakan amalan kebajikan yang lainnya. Seperti halnya Sa'ad yang merasa khawatir jika dia meninggal di negeri tempat dia berhijrah (Makkah), sehingga dia kehilangan sebagian pahala hijrahnya. Lalu Nabi ﷺ mengabarinya bahwa jika dia meninggalkan negeri hijrahnya lalu dia melakukan amal kebajikan lain seperti haji, jihad atau amal ibadah yang lainnya, maka dengannya, dia akan memperoleh pahala yang dapat menggantikan apa yang telah hilang darinya dengan cara yang lain.
5) Dibolehkan memperbanyak harta, dengan syarat-syaratnya (sesuai ketentuan agama). Karena, *tanwin* yang terdapat dalam perkataan: ((وَأَنَا ذُوْ مَالٍ)) "Sementara aku adalah orang yang berharta" menunjukkan arti banyak, sebagaimana ditegaskan pada sebagian jalur periwayatan yang lain: ((وَأَنَا ذُوْ مَالٍ كَثِيْرٍ)) "Sementara aku adalah orang memiliki harta yang banyak."
6) Anjuran bersilaturrahim dan berbuat baik kepada kaum kerabat.
7) Bersilaturrahim dengan kerabat yang lebih dekat, lebih utama daripada kerabat yang lebih jauh.
8) Menafkahi keluarga dengan cara yang baik. Karena, perkara yang mubah jika diniatkan untuk meraih keridhaan Allah, maka ia akan menjadi sebuah ketaatan. Dalam hal ini, Nabi ﷺ telah mengingatkan dengan sebuah contoh kecil, yaitu menyuapi istri.

Perlakuan seperti ini tidaklah lumrah, kecuali dilakukan pada saat bercanda atau bersenda gurau. Walau demikian, jika niatnya benar maka pelakunya akan diberi pahala. Lalu bagaimana dengan amalan yang lebih dari itu?

9) Dilarang memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri yang lain. Karena seandainya hal tersebut disyariatkan, tentulah Nabi ﷺ memerintahkan agar memindahkan Sa'ad bin Khaulah. Ini adalah pendapat al-Khaththabi.

10) Orang yang tidak memiliki ahli waris boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ)) "Jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya)." Dari hadits ini dapat dipahami bahwa bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, dia tidak akan menghiraukan bila dia berwasiat melebihi sepertiga hartanya, karena dia tidak memiliki ahli waris yang dikhawatirkan melarat. Namun pendapat ini dikritik bahwa itu bukanlah alasan utama, karena dalam hadits tersebut hanya terdapat peringatan mengenai bagian yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Seandainya itu alasan utama, tentulah berkonsekuensi dibolehkannya wasiat lebih dari sepertiga bagi orang yang ahli warisnya telah berkecukupan, dan tentulah pelaksanaan wasiat tersebut tidak diizinkan oleh para ahli waris. Tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Dan sekiranya itu merupakan alasan utama, maka yang dimaksudkannya adalah mengurangi dari sepertiga, bukan melebihkannya. Seakan-akan ketika Nabi mensyariatkan wasiat dengan sepertiga harta, dan orang yang berwasiat tidak menentangnya, tetapi mengurangi jumlah tersebut adalah lebih utama, terlebih lagi jika dia meninggalkan ahli waris yang berkekurangan (miskin). Karenanya, beliau mengingatkan Sa'ad atas hal itu.

11) *Saddudz Dzari'ah* (Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan), berdasarkan sabda beliau ﷺ: ((وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)) "Dan janganlah kamu mengembalikan mereka ke belakang mereka" agar seseorang tidak menjadikan sakit sebagai alasan untuk tidak berjuang, demi kecintaannya kepada tanah air. Ini pendapat Ibnu Abdil Bar.

12) Pembatasan kemutlakan ayat oleh sunnah, karena firman Allah ﷻ: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11), menyebutkan wasiat secara mutlak, dan sunnah membatasinya dengan sepertiga harta.

13) Orang yang telah menyedekahkan sesuatu karena Allah, tidak pantas baginya untuk menarik kembali secara sadar, baik seluruh atau sebagiannya.

14) Menyesali luputnya suatu amalan yang mendatangkan pahala. Ada sebuah hadits: ((مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ)) "Barang siapa yang dibuat susah oleh suatu keburukan." Bahwa orang yang terluput dari suatu amalan yang mendatangkan pahala, segeralah untuk menambalnya dengan amalan baik yang lain.

15) Terdapat hiburan (hal yang menyenangkan) bagi orang yang terluput dari suatu perkara dengan diperolehnya suatu perkara yang lain yang lebih baik darinya, berdasarkan isyarat beliau ﷺ kepada Sa'ad mengenai amal shalihnya setelah amal shalih yang pertama.

16) Boleh menyedekahkan seluruh harta dengan penuh kesabaran kepada orang yang telah dikenal, dengan syarat, tidak memiliki tanggungan yang wajib dinafkahi. Masalah ini telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh".

17) Meminta penjelasan mengenai sesuatu yang serba mengandung kemungkinan. Karena ketika Sa'ad dilarang berwasiat dengan seluruh harta, maka menurutnya, pada jumlah yang lebih sedikit, ada kemungkinan dilarang atau dibolehkan. Lalu dia meminta penjelasan mengenai jumlah tersebut.

18) Memperhatikan kemaslahatan ahli waris.

19) Dialog Rasulullah ﷺ kepada satu orang adalah berlaku untuk semua orang mukallaf, karena adanya kesepakatan para ulama atas pendalilan hadits Sa'ad ini, dan meskipun dialognya hanya ditujukan kepada Sa'ad dengan bentuk tunggal. Tidaklah benar

orang berkata: "Sesungguhnya ini dikhususkan bagi Sa'ad dan bagi setiap orang yang kondisinya serupa dengannya, yaitu orang yang meninggalkan ahli waris yang lemah atau orang yang meninggalkan harta yang sedikit, karena di antara keadaan anak perempuan adalah dijadikan sebagai sasaran ketamakan, meskipun tanpa harta yang dapat diharapkan di dalamnya."

20) Orang yang meninggalkan harta yang sedikit, menurut pendapat yang terpilih adalah tidak berwasiat dan membiarkan harta itu untuk para ahli warisnya. Ulama salaf berselisih mengenai ukuran harta yang sedikit, sebagaimana telah disebutkan di awal Kitab "al-Washâyâ."

21) Hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh at-Taimi bahwa orang kaya lebih utama daripada orang fakir. Namun ini perlu ditinjau.

22) Menjaga keadilan di antara para ahli waris dan dalam harta wasiat.

23) Sepertiga adalah ukuran yang cukup banyak, dan ukuran ini dijadikan pedoman oleh sebagian ulama fikih pada kasus selain wasiat. Namun ber-*hujjah* dengannya membutuhkan tetapnya permintaan yang banyak mengenai hukum tertentu.

24) Perkataan: ((وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِي)) "Yang mewarisiku hanyalah putriku," dijadikan sebagai dalil oleh orang yang berpendapat *radd* bagi *dzawil arham* dari harta warisan karena dibatasi oleh perkataan ((لَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ)). Namun dikritik bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa anak perempuan tersebut merupakan bagian dari *dzawil furudh*, sebagaimana telah dijelaskan. Barang siapa yang berpendapat *radd*, maka dia tidak berpendapat berdasarkan zahir hadits, yaitu bahwa pada awalnya, anak perempuan tersebut mewarisi seluruh harta, sedangkan berdasarkan maknanya bahwa mereka memberikan kepada anak perempuan bagian yang semestinya, kemudian mengembalikan sisanya kepada anak perempuan itu.

BAB 3

Wasiat Dengan Sepertiga Harta

٣ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوْزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

Al-Hasan berkata: "Seorang kafir *dzimmi* tidak dibolehkan berwasiat kecuali dengan sepertiga harta." Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 49)

٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)).

2743. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Seandainya saja orang-orang mengurangi hingga seperempat, karena Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Sepertiga dan sepertiga itu cukup banyak."

٢٧٤٤ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُدْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِيْ عَلَى عَقِبِيْ. قَالَ: ((لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا)). قُلْتُ[10]: أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ. فَقُلْتُ: أُوْصِيْ بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: ((النِّصْفُ كَثِيْرٌ)). قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - أَوْ كَبِيْرٌ)) قَالَ: فَأَوْصَى[11] ... النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذٰلِكَ لَهُمْ.

2744. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku, Zakariyya bin Ady meriwayatkan kepada kami, Marwan meriwayatkan kepada kami, dari Hasyim bin Hasyim, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya رضي الله عنه, dia berkata: "Aku sakit, lantas Nabi ﷺ menjengukku. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga Dia tidak mengembalikanku ke belakangku.' Beliau bersabda: 'Allah pasti mengangkatmu dan memberikan manfaat kepada beberapa orang karenamu.' Aku berkata: 'Aku ingin berwasiat, namun aku hanya memiliki seorang putri.' Lalu aku bertanya: 'Apakah aku berwasiat dengan separuh harta?' Beliau menjawab: 'Separuh harta itu banyak.' Aku bertanya: 'Apakah sepertiga?' Beliau menjawab: 'Ya sepertiga dan sepertiga itu cukup banyak—atau cukup besar—.'"

Perawi berkata: "... Lalu orang-orang berwasiat dengan sepertiga, dan hal itu dibolehkan bagi mereka."

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.
[11] Dalam naskah (ق) tertulis: وأوصى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ] "Bab: Wasiat dengan sepertiga harta." Yakni dibolehkan atau disyariatkannya mewasiatkan sepertiga harta. Penetapan dengan jumlah sepertiga telah disebutkan di bab sebelumnya. Ijma ulama menetapkan bahwa wasiat yang melebihi sepertiga harta itu dilarang. Akan tetapi, dalam kasus orang yang memiliki ahli waris masih diperselisihkan kebolehannya. Penjelasannya akan disebutkan pada Bab 6: "Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris".

Adapun bagi orang yang tidak memiliki ahli waris tetap (jatah bagian tertentu), jumhur ulama melarangnya, namun ulama Hanafiyyah, Ishaq, Syuraik, Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya. Dan ini merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Mereka ber-*hujjah* bahwa wasiat itu disebutkan secara mutlak dalam al-Qur-an (surah Al-Baqarah ayat 180), lalu dibatasi oleh sunnah bahwa orang yang memiliki ahli waris tidak boleh berwasiat, sehingga orang yang tidak memiliki ahli waris tetap di atas kemutlakan hukumnya. Pendapat ulama yang lainnya, telah disebutkan di bab sebelumnya.

Mereka juga berselisih, apakah sepertiga harta itu diperhitungkan saat berwasiat atau saat kematian? Para ulama Syafi'iyyah memiliki dua pendapat, dan pendapat mereka yang paling shahih adalah memilih yang kedua (saat kematian). Begitu juga Abu Hanifah, Ahmad dan para ulama yang lain berpendapat sama, mereka mengambil dari pendapat Ali bin Abu Thalib ﷺ dan sejumlah Tabi'in. Sedangkan Malik dan sebagian besar ulama Irak, yang mengambil pendapat an-Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz, mereka memilih yang pertama (saat berwasiat).

Orang-orang yang memilih pendapat yang pertama berpedoman bahwa wasiat merupakan akad, dan akad diperhitungkan berdasarkan permulaannya, jadi seandainya dia bernazar akan menyedekahkan sepertiga harta, maka hal itu diperhitungkan saat dia bernazar, sebagaimana kesepakatan ulama. Namun ditanggapi bahwa wasiat jika dilihat dari semua aspeknya bukanlah akad. Oleh karenanya, penyegeraan dan *qabul* (penerimaan) dalam wasiat tidak diperhitungkan,

dan juga karena adanya perbedaan antara nazar dengan wasiat, yaitu bahwa menarik kembali wasiat adalah sah, sedangkan nazar wajib dilaksanakan. Perselisihan ini membuahkan masalah baru yaitu jika seandainya dia memiliki harta setelah wasiat?

Mereka juga berbeda pendapat, apakah sepertiga itu dihitung dari keseluruhan harta, ataukah wasiat dilaksanakan berdasarkan apa yang diketahui oleh pemberi wasiat saja, bukan harta yang masih tersembunyi atau harta baru yang belum diketahui? Jumhur memilih pendapat yang pertama (dihitung dari keseluruhan harta), sedangkan Malik memilih pendapat yang kedua (harta yang diketahui oleh pemberi wasiat). Jumhur ber-*hujjah* bahwa tidak disyaratkan meminta menyebutkan jumlah perkiraan harta saat berwasiat, sebagaimana kesepakatan ulama, meskipun dia mengetahui jenisnya. Seandainya mengetahui jenis harta itu adalah syarat, untuk maksud apakah itu dibolehkan?

Keterangan Tambahan

Orang yang pertama kali mewasiatkan sepertiga hartanya dalam Islam adalah al-Bara bin Ma'rur. Dia mewasiatkan harta tersebut untuk Nabi ﷺ, lalu beliau menerimanya, namun beliau mengembalikannya kepada ahli warisnya. Al-Bara bin Ma'rur meninggal sebulan sebelum Nabi ﷺ memasuki Madinah. *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnul Mundzir melalui jalur Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari kakeknya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan berkata" yaitu al-Hasan al-Bashri. [لَا يَجُوْزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا بِالثُّلُثِ] "Seorang kafir *dzimmi* hanya dibolehkan berwasiat dengan sepertiga harta." Ibnu Baththal berkata: "Dengan *atsar* ini, al-Bukhari bermaksud membantah orang-orang yang berpendapat—seperti ulama Hanafiyyah—yang membolehkan wasiat melebihi sepertiga harta bagi orang yang tidak memiliki ahli waris."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Karena alasan itu, al-Bukhari ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ *'Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 49). Hukum yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ

mengenai sepertiga harta adalah hukum yang telah diturunkan oleh Allah ﷻ. Barang siapa yang melanggar ketetapan-Nya, sungguh dia telah melakukan apa yang dilarang-Nya."

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidaklah bermaksud seperti itu, dia hanya ingin berdalil dengan ayat ini bahwa ketika para ahli waris kafir *dzimmi* meminta keputusan hukum kepada kita, maka yang boleh dilaksanakan dari wasiatnya hanyalah sepertiga hartanya. Kita tidak memutuskan hukum dalam urusan mereka kecuali dengan hukum Islam, karena Allah ﷻ telah berfirman: *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 49)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yakni Sufyan bin Uyainah, karena Qutaibah tidak pernah bertemu dengan Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ] "Dari Hisyam bin Urwah." Al-Humaidi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Sufyan: "Hisyam meriwayatkan kepada kami." Riwayat Urwah bin az-Zubair, dari Ibnu Abbas hanya terdapat pada hadits ini dalam *Shahîh al-Bukhari.*

Perkataan: [لَوْ غَضَّ النَّاسُ] "Seandainya saja orang-orang mengurangi." Kata غَضَّ dengan dua huruf yang bertitik (*ghain* dan *dhad*), artinya mengurangi. Kata لَوْ memiliki makna *tamanni* (harapan yang mustahil), sehingga tidak memerlukan jawab; atau sebagai *syarath* yang jawab *syarath*-nya tidak dicantumkan.

Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, redaksinya: ((كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ)) "Hal itu lebih kusukai." Ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalurnya dan juga melalui jalur Ahmad bin Abdah. Dan ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur al-Abbas bin al-Walid, dari Sufyan dengan redaksi: ((كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Maka hal itu lebih disukai oleh Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [إِلَى الرُّبُعِ] "Hingga seperempat." Pada riwayat al-Humaidi ditambahkan: ((فِي الْوَصِيَّةِ)) "Dalam hal wasiat." Begitu juga Ahmad meriwayatkan dari Waki, dari Hisyam dengan lafazh sebagai berikut: ((وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ ...)) "Aku senang jika orang-orang mengurangi dari 1/3 hingga 1/4 dalam hal wasiat ...." Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Numair, dari Hisyam yang terdapat pada riwayat Muslim: ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ)) "Seandainya saja orang-orang mengurangi dari sepertiga hingga seperempat."

Perkataan: [لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ] "Karena Rasulullah ﷺ bersabda." Ini sebagai alasan Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa wasiat itu kurang dari sepertiga. Ibnu Abbas seakan-akan telah berpedoman dengan kalimat itu karena Nabi ﷺ telah mengkategorikan bahwa sepertiga harta itu cukup banyak.

Kami telah menyebutkan pada bab sebelumnya perbedaan pendapat ulama terkait pendalilan terhadap hadits ini; dan telah disebutkan pula para ulama yang sependapat dengan Ibnu Abbas dalam hal itu, seperti Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat yang masyhur dalam madzhab asy-Syafi'i adalah anjuran mengurangi sepertiga harta. Sementara dalam *Syarah Muslim*, karya an-Nawawi disebutkan: "Jika ahli waris adalah orang-orang yang berkekurangan, maka disunnahkan menguranginya; namun jika mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, maka tidak disunnahkan."

Perkataan: [وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ] "Dan sepertiga itu cukup banyak." Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ)) "Cukup banyak atau cukup besar," dalam riwayat Muslim ini, terdapat redaksi yang menunjukkan adanya keraguan dari perawi, yaitu apakah dengan huruf *ba* ataukah dengan huruf *tsa*.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ] "Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku." Dia adalah seorang *hafizh* yang dikenal dengan sebutan *sha'iqah* dan dia termasuk rekan al-Bukhari, namun usianya lebih tua dari al-Bukhari.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَرْوَانُ] "Marwan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari.

Perkataan: [عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ] "Dari Hasyim bin Hasyim." Yaitu Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash. Dalam sanad ini, al-Bukhari turun dua level, karena dia meriwayatkan dari Makki bin Ibrahim, sementara Makki meriwayatkan dari Hasyim tersebut.

Dalam Kitab "Fadhâ-ilu Ash-hâbin Nabiy" Bab "Biografi Sa'ad", disebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad ini dari Makki, dari Hasyim, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya.

Perkataan: [فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِيْ عَلَى عَقِبِي] "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga Dia tidak mengembalikanku ke belakangku.'" Ini merupakan isyarat bahwa Sa'ad tidak ingin mati di negeri dia berhijrah (Makkah). Argumentasi dan syarahnya telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Perkataan: [لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ] "Allah pasti mengangkatmu." Dalam *al-Mustakhraj*, Abu Nu'aim dalam riwayatnya melalui jalur lain, dari Zakariya bin Ady ditambahkan redaksi berikut: ((يَعْنِيْ يُقِيْمُكَ مِنْ مَرَضِكَ)) "Yakni menyembuhkanmu dari sakitmu."

Perkataan dalam riwayat ini: [قُلْتُ: أُوْصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيْرٌ] "Aku bertanya: Apakah aku berwasiat dengan separuhnya? Beliau menjawab: Separuh harta itu sudah cukup banyak." Pada jalur-jalur yang lain dari hadits ini, saya tidak mendapati redaksi hadits yang menyebutkan bahwa separuh harta itu cukup banyak, di dalamnya hanya disebutkan: ((قَالَ: لَا فِيْ كُلِّهِ، وَلَا فِيْ ثُلُثَيْهِ)) "Beliau menjawab: 'Tidak pada keseluruhannya dan tidak pada dua pertiganya.'"

Dalam riwayat ini tidak terdapat masalah, kecuali dari aspek penyebutan separuh sebagai cukup banyak, dan penyebutan sepertiga sebagai cukup banyak, sehingga bagaimana mungkin yang dilarang hanya separuh, bukan yang sepertiga? Jawabannya, bahwa pada riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dilarang adalah berwasiat dengan separuh harta, bukan pada sepertiga harta, bahkan Nabi menyebutkan bahwa sepertiga pun merupakan harta yang cukup banyak, dan beliau beralasan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih utama.

Atas dasar ini, perkataan: ((الثُّلُث)) "sepertiga" adalah *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dicantumkan, yang asumsi kalimatnya: مُبَاحٌ.[12] Dan perkataan: ((وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "dan sepertiga itu cukup banyak," menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah menguranginya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [قَالَ وَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ] "Perawi berkata: 'Dan orang-orang berwasiat dengan sepertiga, sehingga hal itu dibolehkan bagi mereka.'" Lahiriahnya redaksi ini adalah perkataan Sa'ad bin Abu Waqqash, dan mungkin pula adalah perkataan perawi. *Wallâhu a'lam.*

Dengan hal ini, al-Bukhari seakan-akan mengisyaratkan bahwa mengurangi wasiat dari sepertiga yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas diartikan sebagai anjuran, bukan larangan, jika maksud dari kedua hadits tersebut diselaraskan. *Wallâhu a'lam.*

[12] Barangkali yang benar: Lafazh (الثُّلُثُ) adalah *mubtada'* dan *khabar*-nya dibuang yang perkiraannya (مُبَاحٌ).

BAB 4

Perkataan Pemberi Wasiat Kepada Penerima Wasiat: "Peliharalah anakku!" Dan Klaim Yang Dibolehkan Bagi Penerima Wasiat

٤ - بَابُ قَوْلِ الْمُوْصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِيْ[13]. وَمَا يَجُوْزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِيْ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِيْ وَابْنُ أَمَةِ أَبِيْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: لولدي.

فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِيْ، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي[14] وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: ((احْتَجِبِيْ مِنْهُ)). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

2745. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ bahwa dia berkata: "Dahulu, Utbah bin Abi Waqqash pernah berpesan kepada saudara laki-lakinya, Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa 'Anak budak perempuan milik Zam'ah itu adalah hasil dari hubungan denganku, oleh karena itu bawalah dia!' Pada tahun *Fat-hu Makkah*, anak tersebut diambil oleh Sa'ad seraya berkata: 'Anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku terhadapnya.' Lalu Abd bin Zam'ah berdiri seraya berkata: 'Saudaraku dan anak budak perempuan ayahku yang dilahirkan di atas ranjangnya.' Lalu keduanya berjalan berdesakan menuju Rasulullah ﷺ. Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku terhadapnya.' Abd bin Zam'ah berkata: '(Dia adalah) saudaraku dan anak budak perempuan ayahku.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dia milikmu, wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu mengikuti si empunya tempat tidur (ibunya), sedangkan bagi laki-laki yang berzina hanya mendapatkan batu (tidak mendapatkan apa-apa).' Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: 'Tutupilah dirimu di depannya!' Perintah tersebut disebabkan karena beliau melihat ada kemiripan wajah anak tersebut dengan Utbah. Sejak itu dia (anak itu) tidak pernah lagi melihat Saudah hingga meninggal."

---

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: هو أخي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الْمُوْصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ لِوَلَدِي. وَمَا يَجُوْزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى] "Bab: Perkataan pemberi wasiat kepada penerima wasiat: 'Peliharalah anakku!' Dan klaim yang dibolehkan bagi penerima wasiat." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah pertengkaran Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abd bin Zam'ah mengenai anak budak perempuan Zam'ah.

Hadits bab ini juga disebutkan dalam Kitab "al-Khushûmât", dan di sana al-Bukhari menuliskan dengan judul: Bab "Klaim Penerima Wasiat Terhadap Mayit", yakni dari mayit. Penyimpulan dua perkara dalam judul bab dari hadits yang telah disebutkan tersebut sangat jelas kaitannya. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "al-Farâ-idh", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 5

Ketika Orang Yang Sakit Memberikan Isyarat Jelas Dengan Menggunakan Kepalanya, Maka Dibolehkan

٥ - بَابُ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيْضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ[15]

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِيْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ[16]؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

2746. Hassan bin Abu Abbad meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya seorang Yahudi telah meremukkan kepala seorang budak perempuan dengan dua buah batu. Lalu ditanyakan kepadanya: "Siapakah yang telah melakukannya terhadapmu? Apakah Fulan ataukah Fulan?"

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: بينة تعرف.
[16] Dalam naskah (ق) tertulis: أفلان أفلان.

Hingga disebutkanlah nama seorang Yahudi, lalu budak perempuan tersebut berisyarat dengan kepalanya (mengangguk). Lantas orang Yahudi tersebut didatangkan, maka tiada henti-hentinya (ditanya) hingga dia mengaku. Maka, Nabi ﷺ memerintahkan agar kepalanya diremukkan dengan batu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيْضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً تُعْرَفُ] "Bab: Ketika orang yang sakit memberikan isyarat jelas dengan menggunakan kepalanya yang dapat dimengerti." Yakni, apakah hukumnya diputuskan berdasarkan isyarat tersebut?

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai kisah budak perempuan yang kepalanya diremukkan oleh seorang Yahudi. Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Qishâsh", *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 6

Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris

٦ - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

2747. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia mengatakan: "Dahulu, harta itu untuk anak dan wasiat itu untuk kedua orang tua. Lalu dari hal itu, Allah me-*nasakh* apa yang Dia sukai. Dia menetapkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; bagian bagi masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam; dan bagian istri adalah seperdelapan dan seperempat; dan bagian suami adalah setengah dan seperempat."

[Hadits nomor 2747 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4578 dan 6739]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ] "Bab: Tidak ada wasiat bagi ahli waris." Judul bab ini merupakan lafazh sebuah hadits *marfu'* yang seakan-akan menurut al-Bukhari hadits tersebut tidak shahih dan tidak sesuai dengan persyaratannya lalu dijadikannya sebagai judul bab, sebagaimana kebiasaannya. Dan dia tidak menjelaskan satus hukumnya.

Redaksi hadits judul bab ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lainnya dari hadits Abu Umamah:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah saat melakukan haji Wada: 'Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya. Karenanya, tidak ada wasiat bagi ahli waris.'"

Dalam sanad hadits ini terdapat nama Isma'il bin Ayyasy, haditsnya yang berasal dari orang-orang Syam dikuatkan oleh sejumlah imam, seperti, Ahmad dan al-Bukhari. Sementara, hadits ini termasuk riwayat Isma'il dari Syurahbil bin Muslim, orang Syam yang *tsiqah*. Dalam periwayatannya, Isma'il menegaskan *tahdits* (periwayatan dengan حدثنا) pada at-Tirmidzi dan at-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

Hadits dalam judul bab ini (yaitu لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ), diriwayatkan dari Amr bin Kharijah yang terdapat pada riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i; dari Anas pada riwayat Ibnu Majah; dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya pada riwayat ad-Daraquthni; dan dari Jabir yang juga pada riwayat ad-Daraquthni, dia berkata: "Yang benar, hadits ini statusnya *mursal*,"; serta dari Ali pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Masing-masing dari sanad ini tidak luput dari komentar. Akan tetapi, keseluruhan sanad tersebut menunjukkan bahwa hadits ini ada asalnya.

Bahkan dalam *al-Umm*, asy-Syafi'i condong kepada pendapat bahwa matan hadits ini *mutawatir*, asy-Syafi'i berkata: "Kami melihat para ulama fatwa dan ulama al-Maghâzi dari kalangan Quraisy dan lainnya yang telah kami hafal, mereka tidak berselisih bahwa Nabi ﷺ

telah bersabda pada saat *Fat-hu Makkah*: 'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'. Mereka meriwayatkan dari ulama yang hafal hadits ini yang pernah mereka jumpai. Sehingga ini adalah penukilan sejumlah orang dari sejumlah orang. Jadi, ini lebih kuat daripada penukilan satu orang."

Namun, al-Fakhrur Razi menentang keberadaan hadits ini *mutawatir* dan seandainya pendapat itu diterima, maka yang masyhur dari madzhab asy-Syafi'i adalah bahwa al-Qur-an tidak dapat di-*nasakh* oleh sunnah. Tetapi, sebagaimana ditegaskan asy-Syafi'i dan lainnya bahwa *hujjah* ijma ini sesuai berdasarkan tuntutannya.

Adapun yang dimaksud dengan ketidakabsahan wasiat bagi ahli waris adalah tidak adanya kepastian. Karena, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat itu tergantung izin dari para ahli waris, sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas ﷺ secara *marfu'*: ((لَا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) "Tidak dibolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali jika para ahli waris menghendaki", sebagaimana akan dijelaskan. Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*, hanya saja ia *ma'lul*, karena ada yang mengatakan bahwa Atha di sini adalah Atha al-Khurrasani, *wallâhu a'lam*.

Al-Bukhari seakan-akan mengisyaratkan bahwa dilarang berwasiat untuk ahli waris, sehingga dia menjadikan hadits ini sebagai judul bab. Dan al-Bukhari telah meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur Atha bin Abu Rabbah, dari Ibnu Abbas, namun lafazhnya *mauquf*. Hanya saja, dalam penafsirannya, terdapat pengabaran tentang hukum pelarangan wasiat tersebut sebelum turunnya ayat (surah Al-Baqarah ayat 180), sehingga berdasarkan perkiraan hadits ini dihukumi *marfu'*.

Poin penting yang menghubungkan antara hadits bab ini dengan judul babnya adalah dilihat dari sisi bahwa pe-*nasakh*-an wasiat terhadap ayah dan ibu lalu ditetapkannya warisan bagi mereka sebagai penggantinya. Hal ini menunjukkan bahwa antara wasiat dan warisan tidak dapat disatukan secara bersamaan. Jika demikian, maka akan lebih utama jika antara wasiat dan warisan tidak terhimpun pada seorang ahli waris selain ayah dan ibu.

Ibnu Jarir melalui jalur Mujahid bin Jabar, dari Abdullah bin Abbas meriwayatkannya dengan lafazh: ((وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إلخ)) "Dan wasiat itu bagi ayah-ibu, kaum kerabat ..." Sehingga dengan tambahan redaksi ini, tampaklah keserasian (*munasabah*).

Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dalam riwayatnya terhadap hadits ini dari Warqa, telah disepakati oleh Isa bin Maimun, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Namun, Warqa diselisihi oleh Syibl dari Ibnu Abi Nujaih, lalu dia menjadikan Mujahid di posisi Atha yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dimungkinkan bahwa hadits itu pada Ibnu Abi Nujaih berdasarkan dua jalur periwayatan, *wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ] "Dan menetapkan bagi istri seperdelapan dan seperempat." Yakni pada dua keadaan. Begitu juga suami.

Jumhur ulama berkata: "Di awal Islam, wasiat wajib diberikan kepada ayah-ibu dan kaum kerabat mayit atas dasar kesamaan dan keutamaan yang dilihatnya. Kemudian di-*nasakh* dengan ayat mengenai fara-idh." Ada yang mengatakan, dahulu wasiat diberikan kepada ayah-ibu dan kaum kerabat, bukan kepada anak-anak, karena anak-anak akan mewarisi harta yang tersisa setelah wasiat dipenuhi.

Ibnu Syuraih berpendapat aneh: "Dahulu orang-orang dibebani kewajiban memberikan wasiat kepada ayah-ibu dan kaum kerabat dengan ukuran amalan fardhu, sebelum Allah menurunkan ayat-Nya." Namun, Imam al-Haramain sangat mengingkari pendapat ini.

Ada yang mengatakan, bahwa ayat tersebut telah di-*takhshish* (dikhususkan), karena kaum kerabat lebih umum daripada ahli waris. Dahulu, wasiat wajib diberikan kepada mereka, lalu di-*takhshish* oleh ayat fara-idh dan hadits Nabi ﷺ: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)) "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" yaitu wasiat hanya berlaku untuk orang yang bukan ahli waris. Oleh karenanya, kaum kerabat yang tidak memiliki hak waris, tetap menerima hak wasiat. Ini pendapat Thawus dan yang lainnya, dan penjelasannya telah diberikan sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dalil mana yang me-*nasakh* ayat: ﴿ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾ *"Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya"* (QS. Al-Baqarah [2]: 180). Ada yang mengatakan, yaitu ayat fara-idh. Ada yang mengatakan, yaitu hadits yang telah disebutkan (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). Ada yang mengatakan, yaitu ijma ulama, meskipun belum menunjukkan dalilnya.

Hadits: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)) "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" dijadikan sebagai dalil bahwa wasiat itu tidak sah sama sekali bagi ahli waris, sebagaimana telah dijelaskan. Dan atas dasar pelaksanaan wasiat harus sepertiga, maka wasiat tidak sah bagi ahli waris atau bagi yang lainnya jika melebihi sepertiga, meskipun para ahli waris mengizinkan. Ini pendapat al-Muzani dan Dawud. As-Subki menguatkan pendapat ini dengan memberikan *hujjah* dengan hadits Imran bin Hushain mengenai orang yang memerdekakan enam budak, yang diriwayatkan Muslim: ((فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا شَدِيْدًا)) "Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya dengan perkataan yang keras." Muslim menafsirkan: 'perkataan yang keras' pada riwayat yang lain, Nabi ﷺ bersabda: ((لَوْ عَلِمْتُ ذٰلِكَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ)) Andai aku mengetahui hal itu, tentulah aku tidak akan menshalatinya." Tidak ada nukilan bahwa (*dhamir*) hadits ini kembali kepada para ahli waris, sehingga dalil ini menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris dilarang secara mutlak. Dan as-Subki ber-*hujjah* dengan perkataan dalam hadits Sa'ad bin Abu Waqqash: ((وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا)) "Dan setelah itu, sepertiga harta dibolehkan." M*afhum*-nya, tambahan yang melebihi sepertiga itu tidak dibolehkan, dan Nabi melarang Sa'ad berwasiat dengan separuh harta, dengan tidak mengecualikan bentuk perizinan.

Sementara ulama yang membolehkannya ber-*hujjah* dengan redaksi tambahan yang telah disebutkan yaitu: ((إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) "Kecuali jika para ahli waris menghendaki." Jika redaksi tambahan ini shahih, maka ini adalah *hujjah* yang jelas. Mereka ber-*hujjah* dari sisi makna hadits itu, bahwa pelarangan hanyalah pada pokok harta karena ada hak para ahli waris, namun jika mereka mengizinkan, maka tidak dilarang.

Kemudian mereka berselisih mengenai waktu perizinan. Jumhur berpendapat bahwa jika mereka mengizinkan semasa hidup pemberi wasiat, maka mereka boleh menarik kembali perizinan tersebut kapan saja mereka mau. Namun jika mereka mengizinkan setelah kematiannya, maka perizinan tersebut dilaksanakan.

Ulama Malikiyyah memberikan rincian mengenai pemberi wasiat yang masih hidup (sedang sakit), antara sakit menjelang kematian dan sakit yang lainnya. Mereka menyamakan sakit menjelang kematian dengan keadaan setelah kematiannya. Namun sebagian mereka mengecualikan ketika orang yang mengizinkan itu berada dalam tanggungan pemberi wasiat dan dikhawatirkan dari pelarangannya itu terputus kebaikan pemberi wasiat kepada ahli waris seandainya dia masih hidup, maka untuk kasus seperti ini dibolehkan menarik kembali perizinan tersebut.

Az-Zuhri dan Rabiah berkata: "Para ahli waris tidak boleh menarik kembali perizinan mereka secara mutlak." Mereka sepakat atas dasar pertimbangan bahwa penerima wasiat adalah juga sebagai ahli waris pada saat kematian, sampai-sampai seandainya dia berwasiat kepada saudara laki-lakinya yang merupakan ahli waris ketika dia tidak memiliki anak laki-laki yang dapat menghalangi (*menghijab*) saudara laki-laki tersebut, lalu dia dikaruniai seorang anak laki-laki sebelum kematiannya yang dapat menghalangi saudara laki-lakinya, maka wasiat bagi saudara laki-laki tersebut adalah sah.

Seandainya dia berwasiat kepada saudara laki-lakinya, sementara dia memiliki anak laki-laki, lalu anak laki-laki tersebut meninggal dunia sebelum pemberi wasiat meninggal, maka wasiat tersebut adalah wasiat bagi ahli waris.

Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil atas dilarangnya wasiat orang yang tidak memiliki ahli waris selain Baitul Mal, karena ia beralih menjadi warisan bagi kaum Muslimin, sementara wasiat bagi ahli waris adalah batil. Ini adalah pendapat yang sangat lemah yang diriwayatkan oleh al-Qadhi Husain. Orang yang berpendapat seperti itu, harus melarang wasiat bagi kafir *dzimmi* atau membatasi apa-apa yang mutlak. *Wallâhu a'lam.*

BAB 7

Sedekah Menjelang Kematian

٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)).

2748. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, manakah sedekah yang lebih utama?' Beliau menjawab: 'Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan tamak, dan ketika kamu mengharapkan kekayaan dan takut kepada kefakiran. Janganlah kamu menunda-nunda hingga ketika roh telah sampai ke tenggorokan, kamu berkata: Bagi Fulan sekian dan bagi Fulan lainnya sekian, padahal ia menjadi milik Fulan.'"

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ] "Bab: Sedekah menjelang kematian." Yakni pembolehan bersedekah menjelang kematian, meskipun sedekah dalam keadaan sehat itu lebih utama.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dia berkata: ((فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ ...)) "Seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, manakah sedekah yang lebih utama?' Beliau menjawab: 'Kamu bersedekah ketika sehat ....'" Hadits ini telah disebutkan di Kitab "az-Zakâh", dan di sana jalur-jalur periwayatannya dan perbedaan lafazhnya. Di bab itu ada penegasan *tahdits* di seluruh sanad, sebagai ganti *'an'anah* pada bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ تَصَدَّقَ] "Kamu bersedekah." Boleh dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *shad* jika membuang salah satu dari dua huruf *ta*, asalnya adalah: (أَنْ تَتَصَدَّقَ). Dan boleh men-*tasydid*-kan huruf *shad* jika di-*idgham*-kan.

Perkataan: [وَلَا تُمْهِلْ] "Janganlah kamu menunda-nunda." Boleh dengan men-*sukun*-kan huruf *lam* jika ia adalah kalimat larangan (*nahi*); dan men-*dhammah*-kan huruf *lam* jika ia adalah kalimat negatif (*nafi*), serta boleh juga dibaca *nashab*.

Perkataan: [قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ] "Kamu berkata: 'Bagi Fulan sekian dan bagi Fulan lainnya sekian, padahal ia telah menjadi milik Fulan.'" Secara lahiriah, perkataan ini adalah perumpamaan. Al-Khaththabi berkata: "Fulan yang pertama dan yang kedua adalah penerima wasiat. Sedangkan Fulan yang ketiga adalah ahli waris. Jika si ahli waris mau, dia dapat membatalkan atau mengijinkannya (hak ahli waris yang diberi wasiat)." Ulama lainnya berkata: "Dimungkinkan bahwa yang dimaksud ketiga Fulan di sini adalah orang yang diberi wasiat. Nabi menyebutkan kata كَانَ pada Fulan yang ketiga sebagai isyarat isyarat terhadap ketentuan jatahnya."

Al-Karmani berkata: "Dimungkinkan bahwa Fulan yang pertama adalah ahli waris, Fulan yang kedua adalah yang mewariskan, dan Fulan yang ketiga adalah penerima wasiat." Saya berkata: Dimungkinkan bahwa sebagiannya adalah wasiat dan yang lainnya adalah pengakuan. Pada riwayat Ibnul Mubarak, dari Sufyan yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili tertulis: ((قُلْتَ: اصْنَعُوْا لِفُلَانٍ كَذَا وَتَصَدَّقُوْا بِكَذَا)) "Kamu berkata: 'Berbuatlah demikian untuk Fulan dan bersedekahlah sekian.'"

Pada hadits Busr (بُسْر) bin Jihasy (جِحَاش), yang terdapat pada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan dishahihkan olehnya—dan redaksinya milik Ibnu Majah—dia (Busr bin Jihasy) berkata: Nabi ﷺ meludah di telapak tangan beliau, kemudian beliau meletakkan jari telunjuknya seraya bersabda:

((يَقُوْلُ اللهُ: أَنَّى يُعْجِزُنِيْ ابْنُ آدَمَ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هٰذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - قُلْتَ أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ.))

"Allah berfirman: 'Bagaimana mungkin manusia membuat-Ku lemah, padahal Aku telah menciptakan kalian sebelumnya seperti ini. Jika nyawamu telah sampai ke sini'—beliau berisyarat ke tenggorokannya—kamu baru berkata: 'Aku ingin bersedekah.' 'Padahal bukan saatnya untuk bersedekah?'"

Ibnu Majah menambahkan dalam riwayat Abul Yaman: "Hingga ketika Aku telah menyempurnakan penciptaanmu, kamu berjalan dengan mengenakan kain dan selendang, padahal bumi mengeluhkan perbuatanmu. Karena kamu terus mengumpulkan harta dan menolak (untuk menginfakkan-ed)-nya. Hingga saat roh telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata: 'Untuk Fulan sekian dan bersedekahlah dengan sekian.'" Hadits ini menerangkan bahwa melunasi utang dan bersedekah semasa hidup dan dalam keadaan sehat itu lebih utama daripada setelah mati atau dalam keadaan sakit.

Hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabda beliau: ((وَأَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى إلخ)) "Ketika kamu dalam keadaan sehat dan tamak, dan ketika kamu mengharapkan kekayaan ...," karena biasanya, ketika sedang sehat, seseorang enggan mengeluarkan harta lantaran syaitan telah menakut-nakuti dan mengelabuinya dengan kemungkinan panjang umur dan kebutuhan kepada harta tersebut, seperti firman Allah ﷻ: ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ﴾ *"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan ..."* (QS. Al-Baqarah [2]: 268). Dan kadang syaitan menghiasi perbuatan orang tersebut bahwa dalam wasiat terkandung kezaliman, atau lebih baik tidak jadi berwasiat. Akhirnya, dia lebih mengutamakan sedekah yang tunai.

Sebagian ulama Salaf berkata mengenai sebagian orang yang hidup dalam kemewahan: "Mereka telah durhaka kepada Allah dengan hartanya sebanyak dua kali, yaitu mereka bakhil terhadap hartanya ketika masih hidup dan menyia-nyiakannya setelah mereka mati."

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari Abud Darda secara *marfu'*, Nabi ﷺ bersabda: ((مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مِثْلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ)) "Perumpamaan orang yang memerdekakan budak dan bersedekah menjelang kematiannya adalah seperti orang yang memberi hadiah ketika dia telah kenyang." Hadits ini merujuk kepada makna hadits bab.

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Sa'id al-Khudri secara *marfu'*:

((لأَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةٍ.))

"Sungguh, orang yang bersedekah semasa hidup dan sehatnya dengan satu dirham, itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah menjelang kematiannya dengan bersedekah seratus dirham."

BAB 8

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ :
"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya."
(QS. An-Nisâ' [4]: 11)

٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :

﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُدَيْنَةَ أَجَازُوْا إِقْرَارَ الْمَرِيْضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ لِمَمْلُوْكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا:

إِنَّ زَوْجِيْ قَضَانِيْ وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ لِسُوْءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ. ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ)). وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ. فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Disebutkan bahwa Syuraih, Umar bin Abdil Aziz, Thawus, Atha, dan Ibnu Udainah membolehkan pengakuan utang oleh orang yang sakit.

Al-Hasan berkata: "Yang lebih berhak untuk disedekahkan oleh seseorang adalah di akhir hari dunia dan di awal hari akhirat."

Ibrahim dan al-Hakam berkata: "Jika seseorang (yang sakit parah yang membawanya kepada kematian) membebaskan ahli waris dari utang, maka (utang) ahli waris tersebut terbebas."

Rafi bin Khadij berwasiat agar istrinya yang berasal dari suku Fazar jangan sampai tersingkap dari pintu rumahnya.

Al-Hasan berkata: "Jika seseorang berkata kepada budaknya menjelang kematiannya: 'Aku memerdekakanmu', maka hal itu dibolehkan."

Asy-Sya'bi berkata: "Ketika seorang wanita berkata menjelang kematiannya: 'Sesungguhnya suamiku telah memenuhi hak-hakku dan aku telah menerima darinya', maka itu dibolehkan."

Sebagian orang berkata: "Pengakuan utang oleh orang yang sakit karena berburuk sangka kepada para ahli waris adalah tidak boleh." Kemudian dia menetapkan hukum *istihsan* dan berkata: "Dibolehkan pengakuannya berupa barang titipan, barang dagangan, dan barang bagi hasil."

Nabi ﷺ bersabda: "Hindarilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta."

Harta kaum Muslimin adalah haram berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Tanda orang munafik adalah ketika diberi amanat, dia khianat."

Allah ﷻ berfirman: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 58). Beliau tidak menyebutkan ahli waris dan yang lainnya. Dalam hadits ini terdapat Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ.

٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ أَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ)).

2749. Sulaiman bin Dawud Abur Rabi meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu ketika berbicara dia berdusta, ketika diberi amanat dia khianat, dan ketika berjanji dia ingkar."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾] "Bab: Firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *'(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya ....'*" Dengan judul bab ini, al-Bukhari bermaksud ber-*hujjah* tentang dibolehkannya secara mutlak pengakuan utang oleh orang yang sakit, baik di hadapan ahli warisnya maupun di hadapan orang lain, *wallâhu a'lam*. Argumentasinya, bahwa Allah ﷻ telah menyamakan kedudukan wasiat dan utang, dan keduanya dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan, namun ayat ini tidak menjelaskan secara terperinci, sehingga wasiat bagi ahli waris dikecualikan berdasarkan dalil yang telah disebutkan, sedangkan pengakuan utang tetap berdasarkan pengakuannya.

Firman-Nya ﷻ: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ﴾ *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat,"* berkaitan dengan semua harta warisan yang telah disebutkan, kecuali satu perkara yaitu wasiat. Seakan-akan dikatakan, bahwa pembagian harta-harta tersebut adalah setelah wasiat dipenuhi. Wasiat adalah harta yang diwasiatkan.

Firman-Nya: ﴿يُوصِي بِهَآ﴾ *"Yang ia buat."* Sifat ini membatasi yang disifatinya. Maksudnya adalah agar diketahui bahwa mayit memiliki hak untuk berwasiat, ini pendapat as-Suhaili, dia berkata: "Dan ayat ini memberikan pengertian bahwa wasiat itu disunnahkan, karena seandainya diwajibkan, tentu Allah berfirman: ((مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ)) "Setelah terpenuhinya wasiat itu." Seperti itulah yang dikatakannya.

Perkataan:

[وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُدَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ]

"Disebutkan bahwa Syuraih, Umar bin Abdil Aziz, Thawus, Atha dan Ibnu Udainah membolehkan pengakuan utang oleh orang sakit." Seakan-akan al-Bukhari menegaskan bahwa penukilan perkataan ini bukan dari mereka karena kedha'ifan sanadnya hingga ke sebagian mereka.

Sedangkan *atsar* Syuraih disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Syuraih dengan redaksi:

((إِذَا أَقَرَّ فِيْ مَرَضِ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.))

"Jika dia mengakui utang di hadapan ahli waris semasa sakit menjelang kematiannya, maka itu tidak boleh kecuali dengan adanya bukti, dan jika dia mengakuinya di hadapan selain ahli waris, maka itu boleh."

Pada pengambilan sanadnya terdapat Jabir al-Ju'fi, ini adalah sanad yang dha'if, lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain yang lebih dha'if dari riwayat ini. Akan tetapi setelahnya, dia menyebutkan sanad yang lebih shahih dari yang pertama.

Atsar Umar bin Abdul Aziz, saya tidak menemukan orang yang menyebutkannya secara *maushul* dari Umar.

Atsar Thawus, juga disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Thawus dengan redaksi: ((إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ جَازَ)) "Jika dia membuat pengakuan di hadapan ahli waris, maka itu boleh." Pada sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim dan ini adalah sanad yang dha'if.

Perkataan Atha disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Atha dengan redaksi seperti itu dan para perawi sanadnya *tsiqah*.

Adapun Ibnu Udainah, nama aslinya Abdurrahman, dia adalah hakim Bashrah. Udainah dengan huruf *dal* dan dibaca *tashghir*, adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah*, dia meninggal dunia pada tahun 95 H, dan kelirulah orang yang menyebutnya sebagai sahabat. *Atsar* Ibnu Udainah ini, juga disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qatadah, dari Ibnu Udainah mengenai "Seseorang yang membuat pengakuan utang di hadapan ahli waris, Ibnu Udainah berkata: 'Itu boleh.'" Para perawi sanadnya *tsiqah*.

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ] "Al-Hasan berkata: 'Yang lebih berhak untuk disedekahkan oleh seseorang adalah di akhir hari dunia dan di awal hari akhirat.'" Ini adalah *atsar* yang shahih yang telah kami riwayatkan dengan sanad *'ali* dalam *Musnad* ad-Darimi melalui jalur Qatadah, dia berkata: "Ibnu Sirin berkata dari Syuraih: 'Tidak dibolehkan pengakuan di hadapan ahli waris.'" Qatadah berkata: "Dan al-Hasan berkata: 'Yang lebih berhak dibolehkan sedekah baginya menjelang kematiannya adalah di awal hari akhirat dan di akhir hari dunia.'"

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ] "Ibrahim dan al-Hakam berkata: "Jika dia membebaskan ahli waris dari utang, maka dia terbebas." Ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari al-Hakam, dari Ibrahim: "Mengenai orang sakit yang ketika dia membebaskan utang ahli waris, maka dia terbebas." Hal serupa juga diriwayatkan dari Mutharrif, dari al-Hakam.

Perkataan: [وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا] "Rafi bin Khadij berwasiat agar istrinya yang berasal dari suku Fazar jangan sampai tersingkap dari pintu rumahnya." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi mengenai "Harta yang tertutup oleh pintu rumah", namun saya tidak menemukan *atsar* ini secara *maushul*.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: لِمَمْلُوْكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ] "Al-Hasan berkata: "Jika dia berkata kepada budaknya menjelang kematian: 'Aku memerdekakanmu', maka itu dibolehkan." Saya tidak menemukan orang yang menyebutkannya secara *maushul*. Perkataan ini adalah metode yang digunakan al-Hasan dalam melaksanakan "pengakuan utang oleh orang sakit secara mutlak."

Perkataan:

[وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِيْ وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ] "Asy-Sya'bi berkata: Ketika seorang wanita berkata menjelang kematiannya: 'Sungguh suamiku telah memenuhi hak-hakku dan aku telah menerima darinya', maka itu dibolehkan." Ibnut Tin berkata: "Maksudnya bahwa

wanita tersebut tidak dicurigai memihak suaminya dalam kondisi seperti itu, terlebih lagi jika dia memiliki anak dari suami yang lain."

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ - أي المريض - لِسُوْءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ] "Sebagian orang berkata: 'Pengakuan utang orang yang sakit karena berburuk sangka kepada para ahli waris adalah tidak dibolehkan.'" Dalam riwayat al-Mustamli: ((بِسُوْءِ الظَّنِّ)) dengan huruf *ba* sebagai ganti huruf *lam*.

Perkataan: [ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ] "Kemudian dia menetapkan hukum *istihsan*, dia berkata: 'Dibolehkan pengakuannya berupa barang titipan, barang dagangan dan barang bagi hasil (*mudharabah).*'" Ibnut Tin berkata: "Jika maksud pendapat ini adalah pengakuan *mudharabah* orang yang sakit di hadapan ahli waris, maka akan menimbulkan pertentangan, jika tidak, maka tidak ada pertentangan. Sebagian ulama Hanafiyyah membedakan bahwa keuntungan harta *mudharabah* adalah milik bersama antara pekerja dan pemodal dan bukan dikategorikan sebagai utang murni."

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama bersepakat bahwa pengakuan utang orang yang sakit di hadapan selain ahli warisnya itu dibolehkan. Akan tetapi jika semasa sehatnya, dia memiliki tanggungan utang, maka sekelompok ulama seperti an-Nakha'i dan para ulama Kufah, berpendapat: 'Dia (orang yang sakit) memulai dengan pengakuan utangnya semasa sehat, lalu para pemilik pengakuan utang mengambil hak mereka masing-masing semasa dia sakit.

Mereka berselisih mengenai pengakuan orang sakit di hadapan ahli waris. Al-Auza'i, Ishaq dan Abu Tsaur membolehkannya secara mutlak. Ini adalah pendapat yang diunggulkan menurut ulama Syafi'iyyah Malik pun berpendapat sama, hanya saja dia mengecualikan kondisi ketika orang yang sakit membuat pengakuan utang di hadapan putrinya, sementara ada ahli waris lain selainnya, seperti anak laki-laki paman dari pihak ayah, misalnya. Malik melanjutkan: "Hal itu dicurigai bahwa dia akan melebihkan bagian kepada putrinya dan mengurangi bagian anak laki-laki pamannya, dan tidak sebaliknya."

Malik juga mengecualikan kondisi ketika orang yang sakit membuat pengakuan di hadapan istri muda yang sangat dicintainya dan memihaknya, sementara antara dia dengan anaknya dari istri tua tidak begitu dekat, terlebih lagi jika dia memiliki anak dari istri yang muda.

Kesimpulan pendapat ulama Malikiyyah ini adalah bermuara pada ada dan tidaknya kecurigaan. Jika tidak dicurigai, maka pengakuan utang orang yang sakit di hadapan ahli warisnya itu dibolehkan, dan begitu sebaliknya. Ini adalah pilihan ar-Rauyani dari ulama Syafi'iyyah.

Menurut Syuraih dan al-Hasan bin Shalih: "Pengakuannya di hadapan ahli waris tidak dibolehkan, kecuali di hadapan istrinya yaitu berupa mahar."

Menurut al-Qasim, Salim, ats-Tsauri, satu pendapat lain dari asy-Syafi'i, di mana Ibnul Mundzir menganggap bahwa asy-Syafi'i menarik diri dari pendapatnya yang pertama (membolehkan), dan Ahmad, mereka berkata: "Orang yang sakit, tidak dibolehkan secara mutlak memberikan pengakuan utang dan berwasiat di hadapan ahli warisnya, karena tidak ada yang menjamin bahwa dia akan melebihkan wasiat tersebut dan kemudian menjadikannya sebagai pengakuan utangnya."

Para ulama yang membolehkan hal tersebut secara mutlak ber-*hujjah* dengan perkataan al-Hasan yang telah disebutkan, bahwa kecurigaan terhadap orang yang sedang sekarat itu jauh dari kemungkinan, karena antara wasiat dengan utang adalah berbeda. Mereka sepakat bahwa seandainya dia berwasiat bagi ahli warisnya semasa sehat, dan membuat pengakuan utang di hadapannya, kemudian dia membatalkan pengakuan utangnya semasa sakit, maka pembatalan tersebut tidak sah, sedangkan pembatalan wasiatnya adalah sah. Dan mereka sepakat bahwa jika orang yang sakit membuat pengakuan utang di hadapan ahli waris, maka pengakuannya itu sah, meskipun dia menanggung pengakuannya itu dengan harta, karena sesungguhnya hukum-hukum itu berdasarkan sesuatu yang konkrit, maka pengakuannya janganlah diabaikan dan jangan membuat praduga yang tidak meyakinkan, karena semua urusannya dalam hal itu dikembalikan kepada Allah ﷻ.

Perkataan: [وَقَدْ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Hindarilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta.'" Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab" dari Abu Hurairah melalui dua jalur. Dengan penyebutan ini, al-Bukhari bermaksud membantah orang yang berprasangka buruk terhadap orang yang sakit, yang berakibat menghalangi tindakannya.

Makna: ((أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ)) "Perkataan yang paling dusta", yakni lebih dusta daripada yang lainnya dalam perkataan, karena jujur dan dusta itu digunakan untuk menyifati perkataan, bukan menyifati prasangka.

Perkataan: [وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ] "Harta kaum Muslimin tidak halal, karena terdapat sabda Nabi ﷺ: 'Tanda orang munafik adalah ketika diberi amanat, dia khianat.'" Ini adalah penggalan hadits yang syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Iman."

Al-Bukhari telah mengarahkan kaitan hadits ini dengan bantahan terhadap orang yang melarang pengakuan orang yang sakit, dilihat dari sisi bahwa hadits ini menunjukkan celaan atas pengkhianatan, karena seandainya dia tidak menyebutkan hak yang menjadi tanggungannya dan menyembunyikannya, maka dia telah berkhianat kepada orang yang berhak. Jadi, kewajiban dia meninggalkan khianat adalah dengan memberikan pengakuan, karena jika menyembunyikannya, maka dia menjadi seorang pengkhianat, dan orang yang tidak menganggap pengakuan tersebut, maka dipahami sebagai penyembunyian.

Perkataan:
[وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ] "Allah ﷻ berfirman: *'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 58). Allah tidak mengkhususkan kepada ahli waris atau yang lainnya." Yakni, Allah tidak membedakan antara ahli waris dan yang lainnya dalam perintah menyampaikan amanat. Maka pengakuan tersebut adalah sah, baik di hadapan ahli waris atau yang lainnya.

Perkataan: [فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Dalam hadits tersebut terdapat Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ." Yakni dalam hadits tentang tanda orang munafik yang disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan ringkas.

Dalam Kitab "al-Iman", hadits ini telah disebutkan secara *maushul* dan lengkap dengan redaksi: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا)) "Empat hal yang jika terdapat pada seseorang, maka dia adalah orang munafik sejati." Di dalamnya disebutkan: ((وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)) "Dan jika diberi amanat dia khianat." Adapun hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini dengan redaksi: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ)) "Tanda orang munafik ada tiga," juga telah disebutkan pada bab tersebut berikut sanad, matan dan syarahnya. *Wallâhul Musta'ân.*

BAB 9

Tafsir Firman-Nya ﷻ:
"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."
(QS. An-Nisâ' [4]: 11)

٩ - بَابُ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾

وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ ﷻ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ)).

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan agar (melunasi) utang sebelum (melaksanakan) wasiat. Dan firman-Nya ﷻ : *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 58). Jadi, menunaikan amanat itu lebih berhak daripada melaksanakan wasiat. Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada sedekah kecuali di luar kebutuhan." Ibnu Abbas berkata: "Budak tidak boleh berwasiat kecuali dengan seizin majikannya." Nabi ﷺ bersabda: "Seorang budak adalah pemimpin dalam harta majikannya."

٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا[17] الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((يَا حَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ:

[17] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللّٰهُ.

2750. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Auza'i mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam ﷺ berkata: "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepada beliau, lalu beliau memberiku, kemudian beliau bersabda kepadaku: "Hai Hakim, sesungguhnya harta pemberian ini laksana buah-buahan hijau yang manis, barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, maka dia diberkahi pada harta itu, dan barang siapa mengambilnya dengan menuruti hawa nafsunya, maka dia tidak diberkahi pada harta itu, dan harta pemberian yang tidak diberkahi, bagaikan orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hakim berkata: "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, demi Dzat Yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan merugikan orang sedikit pun sepeninggal engkau, hingga aku meninggal dunia.'" Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk memberi sesuatu kepadanya, namun dia tidak mau menerimanya sedikit pun. Kemudian Umar memanggilnya untuk memberinya, namun dia tidak mau menerimanya. Lalu Umar berkata: "Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya aku menawarkan harta rampasan perang ini kepadanya yang menjadi haknya yang telah Allah tentukan bagian untuknya, namun dia tidak mau mengambilnya." Hingga selanjutnya Hakim tidak pernah merugikan seorangpun setelah Nabi ﷺ wafat hingga dia meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya.

٢٧٥١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ[18] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))، قَالَ: وَأَحْسِبُ أَنْ قَدْ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ)).

2751. Bisyr bin Muhammad as-Sakhtiyani meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Salim mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya. Pelayan dalam harta majikannya adalah pemimpin dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya." Perawi berkata: Aku menduga beliau bersabda: "Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾] "Bab: Tafsir firman-Nya ﷻ: *'(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.'*

(QS. An-Nisâ' [4]: 11)." Yakni menjelaskan maksud mendahulukan penyebutan wasiat atas utang, padahal utang lebih didahulukan dalam pelaksanaannya. Dengan kalimat ini, rahasia yang terdapat pada pengulangan judul bab ini menjadi tampak jelas.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ] "Disebutkan bahwa Nabi ﷺ telah memutuskan agar (melunasi) utang sebelum (melaksanakan) wasiat." Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi dan lainnya melalui jalur al-Harits yaitu al-A'war, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata:

((قَضَى مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.))

"Muhammad ﷺ telah memutuskan bahwa utang itu dilunasi sebelum melaksanakan wasiat, sementara kalian membaca (dalam ayat), wasiat sebelum utang."

Redaksi milik Ahmad sanadnya dha'if, akan tetapi at-Tirmidzi berkata: "Bahwa hadits ini diamalkan oleh kalangan para ulama." Al-Bukhari seakan-akan menjadikannya sebagai pedoman karena didukung oleh adanya kesepakatan ulama atas penerapannya. Jika tidak (didukung), maka seperti biasanya, dia tidak menempatkan hadits dha'if sebagai *hujjah,* pada bab ini pun al-Bukhari menyebutkan hadits yang mendukungnya.

Para ulama sepakat bahwa utang harus didahulukan atas wasiat, kecuali dalam satu kasus, yaitu seandainya dia berwasiat kepada seseorang sebanyak seribu, misalnya, dan ahli waris membenarkannya lalu hukumnya diputuskan, lalu ada orang lain mengaku bahwa orang yang meninggal itu memiliki tanggungan utang yang dapat menghabiskan harta wasiat tersebut, dan ahli waris membenarkannya, maka menurut satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyyah, khusus dalam kasus ini, wasiat boleh didahulukan atas utang.

---

[18] Dalam naskah (ق) ditambahkan: عن أبيه.

Selanjutnya, sebagian ulama berselisih mengenai kemutlakan wasiat yang lebih didahulukan atas utang yang terdapat pada ayat. Dalam ayat tersebut tidak terdapat petunjuk untuk melaksanakan perintah sesuai urutan, akan tetapi justru yang dimaksudkannya adalah bahwa harta warisan dibagikan setelah pelunasan utang dan wasiat. Kata (أَوْ) "atau", menunjukkan arti "boleh", seperti Anda katakan: جَالَسَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا "Dia mempersilakan duduk kepada Zaid atau Amr", yakni Anda boleh menemani duduk masing-masing dari keduanya, baik keduanya berkumpul atau berpisah.

Didahulukannya kata wasiat atas utang pada ayat ini, karena mengandung makna yaitu menuntut perhatian yang besar, akan tetapi ini masih diperselisihkan. Para ulama menyimpulkannya menjadi enam macam, yaitu:

1) Berdasarkan cara pengucapan, yaitu, lebih mudah dan lebih sulit, seperti contoh kata: *Rabiah* dan *mudhar*. Suku Mudhar lebih mulia daripada suku Rabiah, akan tetapi tatkala kata *Rabiah* lebih mudah untuk diucapkan, maka penyebutannya didahulukan.
2) Berdasarkan masa, seperti kata *'Âd* dan *Tsamûd*.
3) Berdasarkan watak, seperti kata *tsulatsa* dan *rubâ'*.
4) Berdasarkan urutan, seperti shalat dan zakat. Shalat adalah kewajiban atas tubuh dan zakat adalah kewajiban atas harta, dan tubuh lebih didahulukan atas harta.
5) Berdasarkan sebab dan akibat, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ *"Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 38). Sebagian ulama salaf berkata: "Dia telah perkasa, sebab Dia perkasa maka Dia bijaksana."
6) Berdasarkan kemuliaan dan keutamaan, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ﴾ *"Yaitu Nabi-Nabi, para Shiddiqin."* (QS. An-Nisâ' [4]: 69).

Ketika pendapat ini telah menjadi ketetapan, kemudian as-Suhaili mengatakan bahwa didahulukannya penyebutan wasiat atas utang karena melaksanakan wasiat adalah sebagai jalan menuju kebajikan dan

menyambung kekerabatan, sedangkan utang yang biasanya dilunasi sepeninggalnya mayit itu lantaran bentuk kecerobohan, sehingga wasiat didahulukan karena ia lebih utama.

Ulama yang lain berkata: "Wasiat didahulukan, karena membayarkan harta wasiat tidak mendatangkan untung dan melunasi utang mendatangkan untung, sehingga mengeluarkan wasiat lebih berat bagi ahli waris daripada mengeluarkan utang, dan karena melaksanakan wasiat dianggap sebagai bentuk kecerobohan, sedangkan utang tidak, oleh karenanya ahli waris rela mengeluarkannya. Karena itulah, wasiat didahulukan."

Juga, karena wasiat biasanya merupakan harta milik orang fakir miskin, sementara utang merupakan harta milik pemberi piutang di mana dia dapat menagihnya dengan keras dan juga dia memiliki hak bicara/menuntut, sebagaimana disebutkan oleh hadits shahih bahwa pemberi piutang memiliki hak bicara.

Juga, karena wasiat itu muncul dari dalam diri si pemberi wasiat, sehingga lebih didahulukan sebagai anjuran untuk mengamalkannya. sedangkan utang, ditetapkan oleh dirinya dan adanya tuntutan untuk melunasinya, baik disebutkan ataupun tidak.

Dan juga, karena wasiat merupakan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh setiap orang, terutama menurut ulama yang mewajibkannya, mereka berkata bahwa wasiat itu wajib atas setiap orang, semua orang yang sudah terkena titah (*mukhathab*) wajib bekerja sama karena wasiat merupakan amalan yang berhubungan dengan harta dan janji, sebagaimana telah disebutkan, dan sedikit sekali orang yang mengabaikan perintah ini. Berbeda dengan utang, karena orang terkadang memiliki utang dan terkadang tidak. Oleh karena itu, sesuatu yang sering terjadi lebih didahulukan atas sesuatu yang jarang terjadi.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Secara tulisan, kata wasiat didahulukan atas kata utang, namun secara makna tidaklah demikian, karena keduanya disebutkan secara bersamaan dalam susunan kalimat *ba'diyyah* (kalimat yang menggunakan kata *ba'da*).

Akan tetapi dalam susunan kalimat *ba'diyyah,* kata warisan mengiringi kata wasiat dan tidak mengiringi kata utang, bahkan kata warisan disebutkan jauh sebelum kata utang, sehingga berkonsekuensi bahwa utang lebih didahulukan dalam pelaksanaannya, kemudian wasiat, kemudian warisan.

Maka menjadi jelas dalam pelaksanaannya, bahwa wasiat ditunaikan setelah utang. Dengan mempertimbangkan susunan kalimat qabliyah, maka mendahulukan utang atas wasiat secara tulisan, dan dengan mempertimbangkan susunan kalimat badiyah, maka wasiat didahulukan atas utang secara makna, *wallâhu a'lam.*"

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ] "Ibnu Abbas berkata: 'Budak tidak boleh berwasiat kecuali dengan seizin majikannya.'" Ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Syabib bin Arqadah, dari Jundub, dia berkata: "Thuhman bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Apakah budak boleh berwasiat?' Ibnu Abbas menjawab: 'Tidak, kecuali dengan seizin majikannya.'"

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Seorang budak adalah pemimpin dalam harta majikannya.'" Ini adalah penggalan hadits dari Nafi, dari Ibnu Umar yang disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-'Itq" pada Bab "Karâhiyah at-Tathâwul 'ala ar-Raqîq". Dengan menyebutkan penggalan hadits ini, al-Bukhari bermaksud mengarahkan perkataan Ibnu Abbas tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: "Tatkala pada harta seorang budak terdapat pertentangan antara hartanya dan harta majikannya, maka didahulukan yang lebih kuat, yaitu harta majikannya, dan budak dimintai pertanggung-jawaban dalam harta majikannya, sebab dia adalah salah seorang penjaga harta tersebut. Demikian pula ketika harta utang bertentangan dengan harta wasiat—sementara utang adalah wajib dan wasiat adalah sunnah—, maka wajib mendahulukan harta utang. Inilah argumentasi untuk menyeleraskan *Atsar* dan hadits ini dengan judul bab."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab itu al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Hakim bin Hizam: ((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ...)) "Sesungguhnya harta pemberian ini laksana buah-buahan hijau yang manis ..." Ini telah dijelaskan dalam Kitab "az-Zakâh."

Ibnul Munayyir berkata: "Maksud dicantumkannya hadits ini ke dalam bab adalah bahwasanya beliau ﷺ memerintahkan agar Hakim bin Hizam bersikap zuhud dalam menerima pemberian dan agar menghindar dari pemberian tersebut, karena bahwa tangan yang menerima pemberian berada di bawah, hal tersebut berbeda dengan penagihan utang. Walhasil, bahwa tangan penerima wasiat selalu berada di bawah, sementara penerima utang adalah orang yang meminta terpenuhi haknya, boleh jadi tangannya berada di atas karena pinjaman yang membuatnya menjadi mulia, dan boleh jadi tangannya berada di bawah. Dengan demikian, terbuktilah bahwa utang lebih didahulukan atas wasiat."

Kedua: Hadits: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) "Masing-masing kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggung-jawaban tentang yang dipimpinnya," melalui jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Ini telah disebutkan melalui jalur lain dalam Kitab "al-'Itq." Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkâm", *insyâ Allah Ta'âla.*

Ath-Thahawi menyelisihi para pengikut Abu Hanifah dalam masalah ini. kemudian dia menyebutkan perselisihan para ulama terhadap masalah tersebut, lalu dia mengatakan bahwa yang shahih adalah pendapat jamaah ulama, kemudian menegaskan bahwa pendapat yang telah disebutkan dari Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad dalam masalah ini adalah palsu.

Catatan Penting

Tertulis dalam syarah Mughalthai bahwa al-Bukhari berkata: ((وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ فِيْ قِصَّةِ بَيْرُحَاءَ)) "Isma'il bin Ja'far berkata: 'Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, dari Ishaq, dari Anas mengenai kisah Bairuha','" sementara saya menukil dari Abul Abbas ath-Tharqi bahwa al-Bukhari me-*maushul*-kan hadits tersebut dari al-Hasan bin Syaukar, dari Isma'il. Guru kami, Ibnul Mulaqqin berkata: "Sesungguhnya itu adalah suatu kekeliruan, karena al-Bukhari hanya menyebutkannya pada Bab: 'Man Tashaddaqa ila Wakîlih', sebagaimana akan disebutkan."

BAB 10

Jika Dia Berwakaf Atau Berwasiat Untuk Para Kerabatnya, Dan Siapakah Kerabat Itu?

١٠ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: ((اجْعَلْهُ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ. فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ)). وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ: قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّيْ. وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ،

وَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ وَأَبَا[19] طَلْحَةَ وَأُبَيٌّ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ.

Tsabit berkata dari Anas: "Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah: 'Jadikanlah kebun itu untuk orang-orang fakir dari kaum kerabatmu.' Lalu Abu Thalhah menjadikannya untuk Hassan dan Ubay bin Ka'ab." Al-Anshari berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas seperti hadits Tsabit: "Beliau bersabda: 'Jadikanlah kebun itu untuk orang-orang fakir dari kaum kerabatmu.' Anas berkata: 'Lalu Abu Thalhah menjadikannya untuk Hassan dan Ubay bin Ka'ab. Keduanya lebih dekat dengan Abu Thalhah daripada aku.'" Kekerabatan Hassan dan Ubay dengan Abu Thalhah, nama aslinya adalah Zaid bin Sahl bin al-Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Ady bin Amr bin Malik bin an-Najjar, sementara Hassan adalah Hassan bin Tsabit bin al-Mundzir bin Haram. Keduanya berhimpun pada Haram dan dia adalah nenek-moyang yang ketiga. Haram adalah Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Ady bin Amr bin Malik bin an-Najjar. Dia menghimpun Hassan, Abu Thalhah dan Ubay pada enam orang nenek-moyang hingga Amr bin Malik. Yaitu Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin an-Najjar. Jadi, Amr bin Malik menghimpun Hassan, Abu Thalhah dan Ubay. Sebagian ulama berkata: "Jika dia berwasiat untuk kaum kerabatnya, maka maksudnya adalah ditujukan kepada nenek-moyangnya yang telah memeluk Islam."

٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِيْ: يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ عَدِيٍّ، لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ)).

2752. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah[20] bahwa dia mendengar Anas ra berkata: "Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah: 'Menurut pandanganku, sebaiknya kamu menjadikan kebun itu untuk kerabatmu.' Abu Thalhah berkata: 'Akan aku lakukan, wahai Rasulullah.' Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya dari pihak ayah." Ibnu Abbas berkata: "Tatkala turun ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), Nabi ﷺ berseru: 'Hai Bani Fihr, hai Bani Ady', yakni kepada klan-klan suku Quraisy." Abu Hurairah berkata: "Tatkala turun ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), Nabi ﷺ bersabda: 'Hai sekalian suku Quraisy.'"

---

19 Dalam naskah (ق) tertulis: وأبو.

20 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن أبي طلحة.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟] "Bab: Jika dia berwakaf atau berwasiat untuk kaum kerabatnya, dan siapakah kaum kerabat itu?" Tertulis pada sebagian naskah: (أَوْقَفَ), dengan tambahan huruf *alif*, namun ini sangat sedikit.

Al-Bukhari membuang jawab dari kata: (إِذَا) "Jika" karena mengisyaratkan adanya perselisihan akan hal itu, yakni apakah hal tersebut sah atau tidak? Dia juga menyebutkan permasalahan lain dalam bentuk pertanyaan dengan maksud yang sama.

Judul bab ini mengandung persamaan antara wakaf dan wasiat ketika dikaitkan dengan kaum kerabat. Dari bahasan ini, al-Bukhari berpindah ke masalah wakaf, lalu membuatkan judul bab untuk masalah-masalah tersebut. Kemudian akhirnya, dia kembali ke Kitab "al-Washâya" untuk menyempurnakannya.

Al-Mawardi berkata: "Orang yang dibolehkan berwakaf, dia dibolehkan berwasiat baik anak kecil, orang dewasa, orang berakal, orang gila, orang yang masih hidup atau akan meninggal dunia, asalkan dia bukan sebagai ahli waris dan bukan pembunuh. Dalam wakaf, dilarang menjual-belikan harta yang diwakafkan atau bersedekah dengan mengambil manfaat dari harta tersebut dengan cara yang khusus."

Para ulama berbeda pendapat mengenai kaum kerabat. Abu Hanifah berkata: "Kerabat adalah setiap orang yang memiliki hubungan darah dan menjadi mahram dari pihak ayah, kemudian dari pihak ibu."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata: "Yaitu orang-orang yang dikumpulkan oleh seorang ayah sejak hijrah, baik dari pihak ayah atau ibu dengan tanpa adanya perincian." Zufar menambahkan, dan ini juga merupakan riwayat dari Abu Hanifah: "Didahulukan siapa yang dekat di antara mereka."

Harta wakaf itu diserahkan kepada minimal tiga orang. Menurut Muhammad, dua orang. Menurut Abu Yusuf, satu orang. Dan menurut mereka, harta wakaf tidak boleh diserahkan kepada orang-orang kaya, kecuali dengan syarat.

Ulama Syafi'iyyah berkata: "Kerabat adalah orang yang terhimpun dalam nasab, baik dekat atau jauh, Muslim atau kafir, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, ahli waris atau bukan ahli waris, mahram atau bukan mahram."

Mereka berselisih mengenai *asal* (nenek moyang) dan *cabang* (anak cucu) menjadi dua pendapat, mereka berkata: "Jika dijumpai sejumlah orang yang terbatas jumlahnya, yaitu lebih dari tiga orang, ada yang mengatakan, minimal tiga orang, maka mereka memenuhi." Dan jika mereka tidak terbatas (*ghair mahshur*), maka menurut ath-Thahawi itu adalah batal, karena adanya kesepakatan para ulama. Namun itu perlu ditinjau, karena satu pendapat dari ulama Syafi'iyyah membolehkan hal itu. Dan wakaf disalurkan kepada tiga orang dari mereka, dan tidak wajib adanya persamaan.

Ahmad sependapat dengan asy-Syafi'i, hanya saja dia mengecualikan orang kafir. Menurut satu riwayat dari Ahmad: "Kerabat adalah setiap orang yang berkumpul dengannya, dan pemberi wasiat adalah bapak/nenek-moyang urutan keempat hingga ke bawahnya."

Malik berkata: "Kerabat adalah golongan tertentu, baik dia mewarisi atau tidak, dimulai dari orang-orang yang fakir dari mereka hingga mereka tercukupi, kemudian orang-orang kaya."

Hadits bab menunjukkan kepada pendapat asy-Syafi'i, yaitu tidak mensyaratkan harus berjumlah tiga orang, tetapi cukup dua orang karena sesuai zahir hadits. Saya akan menjelaskan hal itu, *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan:

[وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: اجْعَلْهُ لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ. فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ]

"Tsabit berkata dari Anas: Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah: 'Bagikanlah kebun itu untuk orang-orang fakir dari kaum kerabatmu.' Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab." Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, an-Nasa-i dan yang lainnya melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit. Saya akan menyebutkan tambahan mengenai masalah ini setelah beberapa bab.

Perkataan: [وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ] "Al-Anshari berkata." Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna. Dan Tsumamah adalah Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik. Semua sanadnya berasal dari suku Anas dan mereka adalah orang-orang Bashrah. Al-Bukhari banyak mendengar riwayat ini dari orang Anshar.

Perkataan:

[بِمِثْلِ حَدِيْثِ ثَابِتٍ: قَالَ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، قَالَ: أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ]
"Seperti hadits Tsabit: Beliau bersabda: 'Bagikanlah kebun untuk orang-orang fakir dari kaum kerabatmu', Anas berkata: 'Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab.'"

Seperti inilah al-Bukhari meringkas hadits tersebut pada bab ini. Dia juga menyebutkan secara *mausbul* dan ringkas dalam pembahasan tafsir surah Ali 'Imran yang mengiringi riwayat Ishaq bin Abu Thalhah, dari Anas mengenai kisah ini, dia berkata: ((حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ)) "Al-Anshari meriwayatkan kepada kami", lalu al-Bukhari menyebutkan sanad ini, dia berkata: ((فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا)) "Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan dan Ubay, keduanya lebih dekat dengannya, dan dia tidak membagikan untukku sedikit pun dari kebun itu." Dalam riwayat Abu Dzar, tambahan ini dibuang.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ath-Thahawi, dari Ibnu Marzuq, dan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Ibnu Marzuq dan juga oleh al-Baihaqi melalui jalur Abu Hatim ar-Razi, keduanya meriwayatkan dari orang Anshar secara lengkap, dan redaksinya adalah:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ﴾ الآيَةَ أَوْ ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ جَاءَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَائِطِي لِلّٰهِ، فَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ، فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِيْ قَرَابَتِكَ وَفُقَرَاءِ أَهْلِكَ، قَالَ: أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَلأُبَيٍّ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي.

"Tatkala turun ayat: *'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan ...'* (QS. Ali 'Imran [3]: 92) atau: *'Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 245), Abu Thalhah datang lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, kebunku milik Allah. Seandainya aku mampu menyembunyikannya, maka aku tidak akan memberitahukannya.' Beliau bersabda: 'Bagikanlah kebun itu kepada kerabatmu dan orang-orang fakir dari keluargamu.' Anas berkata: 'Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan dan Ubay, dia tidak membagikan sedikit pun untukku dari kebun itu, karena keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku.'" Lafazh Abu Nu'aim.

Dalam riwayat ath-Thahawi:

كَانَتْ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرْضٌ فَجَعَلَهَا لِلّٰهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: اجْعَلْهَا فِيْ فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي.

"Abu Thalhah memiliki sebidang tanah, lalu dia menjadikannya milik Allah, lalu dia mendatangi Nabi ﷺ, maka beliau bersabda kepadanya: 'Bagikanlah tanah itu untuk orang-orang fakir dari kaum kerabatmu.' Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan dan Ubay, karena mereka lebih dekat kepadanya daripada aku."

Dalam riwayat Abu Hatim ar-Razi, dia berkata: ((حَائِطِي بِكَذَا وَكَذَا)) "Kebunku seluas sekian dan sekian" dan dia berkata di dalamnya:

فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا فِيْ فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِكَ.)) قَالَ: فَجَعَلَهَا فِيْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

"Lalu beliau bersabda: 'Bagikanlah kebun itu kepada orang-orang fakir dari penghuni rumahmu.' Anas berkata: 'Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.'"

Hadits itu juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur Sha'iqah, dari al-Anshari, dan di dalamnya dia menyebutkan guru lain dari orang Anshar tersebut, dia berkata:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ﴾ الآيَةَ أَوْ ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾. قَالَ: أَبُوْ طَلْحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَائِطِي فِيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى.

"Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas, dia berkata: Tatkala turun ayat: *'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan ...'* (QS. Ali 'Imran [3]: 92) atau *'Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 245), Abu Thalhah berkata: Wahai Rasulullah, kebunku di tempat ini dan itu adalah sedekah karena Allah ﷻ."

Dan yang lainnya juga meriwayatkan hadits itu, seperti riwayat Abu Hatim, hanya saja dia berkata: ((اجْعَلْهَا فِيْ فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَقَارِبِكَ)) "Bagikanlah kebun itu kepada orang-orang fakir dari penghuni rumahmu dan kaum kerabatmu." Kemudian dia menyebutkan hadits itu dengan sanad yang pertama, dia berkata semisal hadits itu dan menambahkan: ((فَجَعَلَهَا لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي)) "Lalu Abu Thalhah membagikan kebun itu kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan bin Tsabit, keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Maksud saya menyebutkan jalur-jalur ini, karena melihat sebagian pensyarah beranggapan bahwa yang tertulis dalam al-Bukhari berupa penjelasan mengenai kekerabatan Abu Thalhah dengan Hassan dan Ubay merupakan bagian dari hadits tersebut, padahal bukan, karena hadits tersebut berakhir sampai perkataan: ((وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي)) "Dan keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku." Dan perkataan: ((وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيِّ مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ إلخ)) "Kekerabatan Hassan dan Ubay dengan Abu Thalhah ..." adalah merupakan perkataan dari al-Bukhari atau dari gurunya. Lalu al-Bukhari berkata:

وَاسْمُهُ - أي اسم أبي طلحة - زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ - وهو بالمهملتين - ابْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ - وهو بالإضافة -

ابْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ - يعني ابن عمرو المذكور - فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ.

"Nama asli Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahl bin al-Aswad bin Haram—dengan dua huruf yang tidak bertitik—bin Amr bin Zaid Manat—dibaca *idhafah*—bin Ady bin Amr bin Malik bin an-Najjar. Sementara Hassan adalah Hassan bin Tsabit bin al-Mundzir bin Haram —yakni Ibnu Amr bin Zaid Manat—. Keduanya bertemu pada Haram, dia adalah nenek-moyang urutan ketiga."

Pada bab ini, riwayat Abu Dzar menuliskan: ((وَحَرَامُ بْنُ عَمْرٍو)) "Dan Haram bin Amr." Dia menyebutkan nasab yang keduanya hingga ke an-Najjar. Ini adalah tambahan yang tidak memiliki makna. Kemudian al-Bukhari berkata: ((وَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ)) "Abu Dzar mempertemukan nasab Hassan, Abu Thalhah dan Ubay pada enam orang nenek-moyang hingga Amr bin Malik." Seperti itulah nasab tersebut dimutlakkan dalam kebanyakan riwayat.

Ad-Dimyathi dan para pengikutnya berkata: "Pendapat tersebut masih samar dan dipermasalahkan." Dia membuatkan ketentuan dalam penjelasannya dengan tidak menggunakan pendapat orang lain, sebagaimana yang tertulis dalam riwayat al-Mustamli, di mana dia berkata mengiringi pendapat yang pertama:

وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا.

"Ubay bin Ka'ab adalah Ibnu Qais bin Ubaid bin Zaid bin Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin an-Najjar. Jadi, Hassan, Abu Thalhah dan Ubay bertemu pada kakek Amr bin Malik."

Abu Dawud berkata dalam *as-Sunan*: "Telah sampai kepadaku dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dia berkata: ((أَبُوْ طَلْحَةَ هُوَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ)) 'Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahl,' lalu dia menyebutkan nasabnya dan nasab Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab, sebagaimana telah disebutkan.

Kemudian al-Anshari berkata: 'Jadi, antara Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab terdapat enam nenek-moyang.' Dia berkata: "Hassan, Abu Thalhah dan Ubay bertemu pada kakek Amr bin Malik.'" Dari keterangan ini, jelaslah bahwa apa yang tertulis dalam al-Bukhari merupakan perkataan yang berasal dari gurunya, yaitu al-Anshari, *wallâhu a'lam*.

Dalam kitab *al-Madînah*, Muhammad bin al-Hasan bin Zabalah menyebutkan hadits *mursal* Abu Bakar bin Hazm sebagai tambahan keterangan terhadap hadits Anas, redaksinya:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَانَ مَوْضِعُهُ قَصْرَ بَنِيْ حُدَيْلَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى أَقَارِبِهِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَثُبَيْطِ بْنِ جَابِرٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَوِ ابْنِهِ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ فَتَقَاوَمُوْهُ، فَصَارَ لِحَسَّانَ، فَبَاعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَابْتَنَى قَصْرَ بَنِيْ حُدَيْلَةَ فِيْ مَوْضِعِهَا.

"Bahwa Abu Thalhah bersedekah dengan hartanya yang terletak di istana Bani Hudailah, kemudian dia menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengembalikannya kepada kaum kerabatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, Hassan bin Tsabit, Tsubaith bin Jabir, Syaddad bin Aus atau putranya, yaitu Aus bin Tsabit, namun mereka menolaknya, sehingga harta tersebut diberikan kepada Hassan, lalu Hassan menjualnya kepada Mu'awiyah dengan harga seratus ribu, lau dia membangun istana Bani Hudailah di tempatnya."

Kakeknya Tsubaith bin Jabir adalah Malik bin Ady bin Zaid Manat bin Ady bin Malik bin an-Najjar, dia bertemu bersama Ubay bin Ka'ab pada Malik bin an-Najjar. Jadi, Tsubaith lebih jauh dari Ubay bin Ka'ab

dengan selisih satu orang. Ibnu Zabalah adalah perawi dha'if, dia tidak dapat ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkan oleh seorang diri, lalu bagaimana jika hadits tersebut menyelisihi hadits shahih?

Dapat disimpulkan bahwa salah satu dari dua orang yang disebutkan oleh Abu Thalhah adalah lebih dekat kekerabatannya kepadanya daripada yang lain. Hassan bertemu dengannya pada kakek tingkat ketiga, sementara Ubay bertemu pada kakek tingkat keenam. Seandainya kedekatan kekerabatan itu dijadikan sebagai pedoman, maka tentu Abu Thalhah memberikan semua harta itu kepada Hassan bin Tsabit dan bukan kepada yang lain. Dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerabatan bukan merupakan pedoman.

Perkataan Anas: ((لأَنَّهُمَا كَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي)) "Karena keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku," adalah bahwasanya Abu Thalhah dan Anas bertemu pada kakek an-Najjar. Anas berasal dari Bani Ady bin an-Najjar, sementara Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab berasal dari Bani Malik bin an-Najjar, sebagaimana telah disebutkan. Karena alasan inilah, Ubay bin Ka'ab lebih dekat kepada Abu Thalhah daripada Anas.

Dimungkinkan bahwa Abu Thalhah bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada kerabatnya yang masih fakir, dan bukan kerabat yang sudah berkecukupan, oleh karenanya dia tidak memasukkan Anas, namun Anas beranggapan bahwa hal itu karena kejauhan kekerabatannya dengannya, *wallâhu a'lam.*

Ahmad berdalil bahwa yang dimaksud dengan *dzil qurba* dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ﴾ *"Bagi Rasulullah dan kaum kerabat."* (QS. Al-Hasyr [56]: 7) adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, karena mereka telah dikhususkan oleh Nabi ﷺ ke dalam bagian *dzil qurba*, padahal nasab beliau bertemu dengan Bani Abdul Muththalib pada kakek urutan keempat.

Namun dikritik oleh ath-Thahawi bahwa seandainya yang dimaksud adalah seperti itu, tentulah Bani Naufal dan Bani Abdi Syams ikut bersama mereka, karena keduanya adalah putra Abdu Manaf, seperti al-Muththalib dan Hasyim.

Tatkala beliau mengkhususkan kepada Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, dan bukan Bani Naufal dan Bani Abdu Syams, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bagian *dzil qurba* adalah menyerahkannya kepada orang-orang yang telah dikhususkan oleh Nabi ﷺ, yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, dan hal itu tidak dapat diqiyaskan dengan orang yang berwakaf atau berwasiat untuk kaum kerabatnya. Kalimat tersebut dipahami berdasarkan kemutlakan dan keumumannya hingga adanya suatu dalil yang membatasi atau mengkhususkan hal itu, *wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمْ] "Sebagian ulama berkata." Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan orang-orang yang sependapat dengannya, sebagaimana telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Selanjutnya al-Bukahari menyebutkan kisah Abu Thalhah secara ringkas melalui jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas. Ini akan disebutkan secara lengkap pada Bab: "Idza Waqafa Ardhan wa lam Yubayyin al-Hudûd."

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي: يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ عَدِيٍّ. لِبُطُوْنِ مِنْ قُرَيْشٍ]

"Ibnu Abbas berkata: Tatkala turun ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), Nabi ﷺ berseru: 'Hai Bani Fihr, hai Bani Ady', yakni kepada klan-klan suku Quraisy.'" Seperti itulah al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Dalam *Manaqib* Quraisy dan tafsir surah Asy-Syu'arâ', al-Bukhari menyebutkan hadits itu secara *maushul* dan lengkap melalui jalur Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Dan di akhir Kitab "al-Janâ-iz", dia juga menyebutkan penggalan dari hadits tersebut mengenai kisah Abu Lahab secara *maushul.* Mengenai syarah hadits ini dan hadits setelahnya akan disebutkan dalam pembahasan mengenai tafsir surah Asy-Syu'arâ', *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan:

[وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ]
"Abu Hurairah berkata: Tatkala turun ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), Nabi ﷺ bersabda: 'Hai sekalian suku Quraisy.'" Ini adalah penggalan dari hadits yang disebutkan secara *maushul* pada bab setelahnya.

BAB 11

Apakah Kaum Wanita Dan Anak-Anak Termasuk Kerabat?

١١ - بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ؟

٢٧٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ[21] سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

---

[21] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

2753. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri ketika Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), beliau bersabda: 'Hai suku Quraisy—atau kalimat yang semisal dengannya—belilah diri kalian, sedikit pun aku tidak dapat mencukupi/menyelamatkan kalian dari Allah. Hai Bani Abdi Manaf, sedikit pun aku tidak dapat mencukupi/menyelamatkan kalian dari Allah. Hai Abbas bin Abdul Muththalib, sedikit pun aku tidak dapat mencukupi/menyelamatkanmu dari Allah. Hai Shafiyyah, bibi Rasulullah dari pihak ayah, sedikit pun aku tidak dapat mencukupi/menyelamatkanmu dari Allah. Hai Fathimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa pun yang kamu kehendaki dari hartaku, sedikit pun aku tidak dapat mencukupi/menyelamatkanmu dari Allah.'" Abul Yaman dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ashbagh, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab.

[Hadits nomor 2753 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3527 dan 4771]

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ؟] "Bab: Apakah kaum wanita dan anak-anak termasuk kaum kerabat?" Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan judul bab dengan menggunakan pertanyaan, karena adanya perselisihan dalam masalah tersebut, sebagaimana telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dia berkata:

((قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ ﷻ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ....))

"Rasulullah ﷺ berdiri ketika Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.'* (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214), beliau bersabda: 'Hai suku Quraisy—atau kalimat yang semisal dengannya ..." secara panjang lebar.

Letak *syahid* dari hadits tersebut adalah sabda beliau: "Hai Shafiyyah, hai Fathimah". Beliau ﷺ telah memperlakukan hal yang sama di antara kerabat-kerabat beliau. Pertama-tama, beliau menyebutkan mereka secara umum, kemudian menyebutkan sebagian klan, kemudian paman beliau dari pihak ayah, yaitu al-Abbas, kemudian bibi beliau dari pihak ayah, yaitu Shafiyyah dan terakhir putri beliau. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita dan juga anak cucu, masuk dalam ketegori kaum kerabat, dan beliau tidak memberi batasan "yang mewarisi dan yang Muslim."

Dimungkinkan bahwa kata *al-aqrabîn* merupakan sifat yang melekat bagi kata *al-'asyîrah* (keluarga), dan yang dimaksud dengan keluarga beliau adalah kaum beliau, yaitu kaum Quraisy.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits Ady bin Hatim: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قُرَيْشًا فَقَالَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ يَعْنِيْ قَوْمَهُ)) "Bahwa Nabi ﷺ menyebutkan suku Quraisy, yakni kaum beliau, lalu beliau membaca ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.*" (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 214)."

Dengan ayat ini, beliau telah diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaum beliau, baik yang dekat maupun yang jauh, dan ini bukan merupakan *hujjah* dalam masalah wakaf, karena gambaran mengenai wakaf adalah ketika dia mewakafkan harta kepada kerabatnya atau orang yang terdekat dengannya, misalnya, sehingga kedua masalah tersebut berbeda, *wallâhu a'lam*.

Ibnul Munayyir berkata: "Barangkali pada ayat tersebut terdapat sebuah petunjuk yang dipahami oleh Nabi ﷺ bahwa memberi peringatan itu bersifat menyeluruh, oleh karenanya beliau menyamakan kedudukan mereka."

Dimungkinkan bahwa pada awalnya beliau mengkhususkan perintah tersebut kepada kerabatnya, kemudian menyamakan perintah itu untuk umum karena memiliki dalil bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia.

Catatan Penting

Pada kalimat (يَا عَبَّاس، يَا صَفِيَّة، يَا فَاطِمَة) boleh dibaca *dhammah* atau *nashab*.

Perkataan: [تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Abul Yaman dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ashbagh, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab." Ini disebutkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyat*, dari Ashbagh. Hadits ini juga terdapat pada Muslim dari Harmalah, dari Ibnu Wahab.

BAB 12

Apakah Pemberi Wakaf Boleh Mengambil Manfaat Dari Wakafnya?

١٢ - بَابُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟

وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رضي الله عنه : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ.

وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلّٰهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهَا غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

Umar رضي الله عنه telah memberikan syarat: "Orang yang mengurusi harta wakaf, tidaklah berdosa memakan sebagian dari harta itu." Terkadang pemberi wakaf dan orang lain menjadi pengurus harta wakaf.

Begitu juga, setiap orang yang menjadikan unta atau sesuatu barang yang diperuntukkan bagi Allah, maka dia boleh mengambil manfaat darinya, sebagaimana orang lain pun dibolehkan mengambil manfaat itu, meskipun dia tidak mengajukan syarat.

٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ[22] حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ((ارْكَبْهَا))، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ[23] - فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - ارْكَبْهَا وَيْلَكَ - أَوْ وَيْحَكَ)).

2754. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki tengah menggiring seekor unta (*badanah* yang diperuntukkan bagi Allah), lalu beliau bersabda kepadanya: "Tunggangilah ia." Orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah *badanah*." Beliau bersabda—pada kali yang ketiga atau pada kali yang keempat—"Tunggangilah ia, celaka kamu--disebutkan dengan redaksi *wailak* atau *waihak* (celaka kamu)."

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا[24] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

2755. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki tengah menggiring *badanah*, lalu beliau bersabda: "Tunggangilah ia." Orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah *badanah*." Beliau bersabda: "Tunggangilah ia, celaka kamu." Pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟] "Bab: Apakah pemberi wakaf boleh mengambil manfaat dari wakafnya?" Yakni, ketika dia mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri, atau kepada orang lain, atau dia mengajukan syarat untuk mengambil manfaat bagian tertentu untuk dirinya, atau menetapkan sesuatu dari wakafnya untuk *nazhir* (pengurus) wakaf, atau dia sendiri sebagai *nazhir*-nya? Ini semua masih diperselisihkan.

Mengenai wakaf kepada diri sendiri akan dibahas pada Bab: "Al-Waqf kaifa Yuktab," dan mengenai pengajuan syarat untuk dapat mengambil manfaat akan disebutkan pada Bab: "*Qauluhu Ta'âla Wabtalul Yatâma.*" Adapun pembahasan mengenai kepengurusan (*nazhir*) akan saya sebutkan di sini.

Pada bab sebelumnya, yaitu dalam Kitab "al-Auqâf", telah disebutkan Bab: "Hal Yantafi'u al-Wâqif bi Waqfihi?" yang terdapat dalam kitab *al-Mustakhraj*, karya Abu Nu'am, dan saya belum melihat pembahasan ini dari yang lainnya.

Perkataan: [وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ إلخ] "Umar memberikan syarat ...." Ini adalah penggalan dari kisah wakaf Umar, dan ini telah disebutkan secara *maushul* di akhir Kitab "asy-Syurûth."

Perkataan: [وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ إلخ] "Terkadang pemberi wakaf dan orang lain, menjadi pengurus wakaf ...." Ini merupakan pemahaman dari al-Bukhari. Pemahaman ini menunjukkan bahwa jabatan kepengurusan (*nazhir*) adalah milik pemberi wakaf dan itu tidak dipertentangkan, padahal tidaklah demikian, karena pemberi wakaf seolah-olah mempercayakan kepengurusan itu kepada orang lain yang dipilihnya. Jika tidak, maka menurut ulama Malikiyyah, itu tidak boleh.

---

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: بن سعيد.
[23] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[24] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

Ada yang mengatakan, jika pemberi wakaf menyerahkannya kepada orang lain agar dia dapat mengumpulkan penghasilannya, sementara tidak ada orang yang mengurus pembagiannya selain pemberi wakaf, maka itu boleh.

Ibnu Baththal berkata: "Pelarangan Malik hanyalah sebagai *sadd li adz-dzari'ah* (tindakan antisipasi) agar pemberi wakaf tidak terkesan memberi wakaf kepada dirinya sendiri, atau wakaf tersebut melewati kurun waktu yang lama sehingga dia melupakannya, atau dia mengalami pailit lalu menggunakannya untuk dirinya sendiri, atau dia meninggal dunia lalu para ahli warisnya memanfaatkannya."

Tindakan antisipasi ini tidaklah menghalangi dibolehkannya kepengurusan (*nazhir*) bagi pemberi wakaf jika ada jaminan atas hal itu. Akan tetapi, pembolehan ini tidak berkonsekuensi bahwa dia dibolehkan mengambil manfaat dari wakaf tersebut.

Ya memang, jika dia mengajukan syarat dalam harta wakaf tersebut, maka itu dibolehkan menurut pendapat yang rajih (shahih), dan menurut kisah Umar yang telah dijadikan sebagai *hujjah* oleh al-Bukhari, kemudian al-Bukhari menguatkannya dengan perkataan: ((وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلّٰهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ)) "Demikian pula, setiap orang yang menjadikan unta atau sesuatu apa saja untuk Allah, maka dia boleh mengambil manfaat darinya, sebagaimana yang lainnya dapat mengambil manfaat tersebut, meskipun dia tidak mengajukan syarat."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu hadits Anas dan hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang yang menuntun unta, lalu beliau ﷺ menyuruhnya agar menungganginya. Pembahasannya secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj." Dalam kitab tersebut, saya telah menjelaskan mengenai ulama yang membolehkannya secara mutlak, yang melarang dan yang yang memberikan batasan dengan alasan darurat dan kebutuhan.

Hadits ini dijadikan pedoman oleh ulama yang membolehkan wakaf kepada diri sendiri dengan alasan bahwa, ketika dia dibolehkan mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya dengan tidak mengajukan syarat, maka lebih dibolehkan lagi jika dia mengajukan syarat.

Namun ditentang oleh Ibnul Munayyir bahwa hadits tersebut tidak sesuai dengan judul bab, kecuali menurut ulama yang berpendapat: "Bahwa orang yang berbicara (*mutakallim*), secara umum, dianggap sebagai orang yang diajak bicara (*mukhatab).*" Ini merupakan perselisihan dalam permasalahan-permasalahan pokok. Ibnul Munayyir melanjutkan: "Pendapat yang rajih di kalangan ulama Malikiyyah adalah menghukuminya sebagai *'urf* (adat kebiasaan), hingga adanya suatu petunjuk yang mengecualikan bahwa *mutakallim* bukan termasuk *mukhatab.*"

Ibnu Baththal berkata: "Pemberi wakaf tidak boleh mengambil manfaat dari wakafnya, karena dia telah mengeluarkannya untuk Allah dan telah memutus hak kepemilikannya, sehingga mengambil manfaat darinya walau sedikit berarti menarik kembali sedekahnya." Ibnu Baththal melanjutkan: "Itu dibolehkan jika dia mengajukan syarat saat mewakafkan, atau dia dan para ahli warisnya sangat membutuhkannya."

Sedangkan menurut jumhur, hal itu dibolehkan jika dia mewakafkannya berdasarkan tujuan yang umum, dan bukan khusus, sebagaimana nanti akan disebutkan di akhir Kitab "al-Washâyâ" pada judul bab tersendiri.

Di antara permasalahan yang tidak terlalu pokok adalah, seandainya dia berwakaf kepada orang-orang fakir, misalnya, kemudian dia atau salah seorang dari anak cucunya menjadi fakir, maka apakah dia boleh mengambil manfaat tersebut? Pendapat yang dipilih mengatakan boleh, dengan syarat tidak ada pengkhususan baginya, agar di kemudian hari tidak terjadi pengakuan kepemilikan atas harta tersebut.

BAB 13

Jika Dia Mewakafkan Sesuatu Sebelum Menyerahkannya Kepada Orang Lain, Maka Wakaf Tersebut Dibolehkan (Sah)

١٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ فَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ.

Karena Umar رضي الله عنه telah berwakaf lalu dia berkata: "Tidak ada larangan bagi orang yang mengelola harta wakaf untuk memakan sebagian dari manfaatnya." Umar tidak mengkhususkan apakah harta itu dikelola oleh Umar atau orang lain.

Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah: "Aku berpandangan agar kamu membagikannya kepada kaum kerabat." Abu Thalhah berkata: "Akan Aku laksanakan." Lalu dia membagi-bagikannya kepada kaum kerabat dan anak-anak pamannya dari pihak ayah.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ] "Bab: Jika dia mewakafkan sesuatu sebelum menyerahkannya kepada orang lain, maka wakaf tersebut dibolehkan." Yakni sah. Ini adalah pendapat jumhur. Menurut Malik, Muhammad bin al-Hasan dan asy-Syafi'i dalam satu pendapat: "Wakaf dapat terlaksana hanya dengan adanya penerimaan."

Ath-Thahawi ber-*hujjah* bahwa wakaf mirip dengan memerdekakan budak, karena adanya kesamaan bahwa keduanya merupakan pemberian kepemilikan untuk Allah ﷻ. Itu dapat terlaksana dengan hanya ucapan semata tanpa adanya penerimaan. Berbeda dengan hibah, karena hibah adalah pemberian kepemilikan untuk manusia, sehingga pelaksanaannya harus dengan adanya penerimaan.

Mengenai hal itu, al-Bukhari berdalil dengan kisah Umar رضي الله عنه, dia berkata: "Karena Umar telah berwakaf lalu dia berkata: "Tidak ada larangan bagi orang yang mengelola harta wakaf untuk memakan sebagian dari manfaatnya." Umar tidak mengkhususkan apakah harta itu dikelola oleh Umar atau orang lain."

Namun ada ketidakjelasan dalam pengambilan dalil yang dilakukan oleh al-Bukhari, dan dia dikritik, bahwa maksud dari perkataan Umar adalah bahwa setiap orang yang mengelola wakaf dibolehkan mengambil manfaat dari harta wakaf itu, sebagaimana telah dijelaskan pada judul bab sebelumnya.

Hal ini tidaklah berkonsekuensi bahwa setiap orang boleh mengelola wakaf tersebut, akan tetapi wakaf itu harus ada pengelolanya, mungkin orang yang memberi wakaf atau mungkin orang lain. Jadi, dalam kisah Umar tidak ada ketentuan atas dua kemungkinan tersebut untuk menjadi pengelolanya.

Yang jelas, maksud dari perkataan itu adalah bahwa tatkala Umar berwakaf dan mengajukan syarat, lalu Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengeluarkan harta tersebut dari tangannya, maka ketetapan beliau ini menunjukkan atas keabsahan wakaf tersebut meskipun

belum diterima oleh penerima wakaf. Adapun dugaan Ibnut Tin bahwa Umar telah menyerahkan wakaf tersebut kepada Hafshah adalah tertolak, sebagaimana akan saya jelaskan pada Bab: "Al-Waqf kaifa Yuktab" *insyâ Allah Ta'âla.*

Catatan Penting

Perkataan: ((أَوْقَفَ)) **"Mewakafkan", sebagaimana telah ditetapkan oleh sebagian besar para penyalin naskah, merupakan bahasa yang jarang digunakan. Yang fasih dan populer adalah (وَقَفَ) tanpa huruf *alif*. Kelirulah orang yang beranggapan bahwa kata (أَوْقَفَ) merupakan suatu kesalahan. Ibnut Tin berkata: "Pada sebagian naskah, kata tersebut ditulis dengan menggunakan huruf *alif*, namun membuangnya adalah yang benar." Ibnut Tin melanjutkan: "Kata (أَوْقَفَ) dimaksudkan hanyalah bagi orang yang melakukan sesuatu kemudian dia menariknya kembali."**

Perkataan: [... قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ] "Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah: 'Aku berpandangan agar kamu memberikannya kepada kaum kerabat ....'" Ini disebutkan secara *maushul* pada pembahasan sebelumnya, dan ini merupakan perkataan Ishaq bin Abu Thalhah.

Ad-Dawudi berkata: "Kisah Umar dan Abu Thalhah yang dijadikan dalil oleh al-Bukhari atas keabsahan wakaf sebelum penerimaan, merupakan pemahaman terhadap sesuatu berdasarkan kebalikannya atau membuatkan perumpamaan dengan jenis yang lain atau mengesampingkan maknanya yang zahir. Karena al-Bukhari telah meriwayatkan, bahwa Umar telah menyerahkan wakaf tersebut kepada putrinya dan Abu Thalhah menyerahkan sedekahnya kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan."

Ibnut Tin menanggapi bahwa yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah bahwasanya Nabi ﷺ telah memerintahkan Abu Thalhah untuk mengeluarkan harta miliknya berdasarkan ucapan Abu Thalhah semata yaitu: ((هِيَ لِلّٰهِ صَدَقَةٌ)) "Harta itu untuk Allah sebagai sedekah."

Karena inilah, Malik berkata: "Sesungguhnya sedekah itu harus diucapkan," meskipun Malik telah mengatakan bahwa sedekah itu terlaksana hanya dengan adanya penerimaan. Memang pendalilan al-Bukhari dengan kisah Umar itu masih dipertentangkan dan kritikan ad-Dawudi itu benar dan saya telah menyebutkan argumentasi al-Bukhari tersebut.

Ibnu Baththal menentang pendalilan dengan kisah Abu Thalhah karena dimungkinkan bahwa harta itu telah dikeluarkan dari tangannya atau dimungkinkan bahwa sedekah itu telah berlangsung, sehingga tidak ada suatu dalil di dalamnya.

Ibnul Munayyir menanggapi bahwa Abu Thalhah telah memutlakkan sedekah tanahnya dan menyerahkan pembagiannya kepada Nabi ﷺ, namun tatkala beliau bersabda kepadanya: "Aku berpandangan agar kamu memberikannya kepada kaum kerabat", lalu dia menyerahkan pembagian sedekah untuk mereka kepada beliau, maka seakan-akan dia menetapkannya di tangan beliau setelah sedekah itu dilaksanakan.

Saya berkata: Nanti akan disebutkan penegasan bahwa Abu Thalhah adalah orang yang mengelola pembagian sedekah tersebut. Dengan demikian jawabannya akan semakin lengkap.

Abu Thalhah turun langsung dalam menentukan sasaran penyalurannya secara rinci. Karena meskipun Nabi ﷺ telah memberikannya arahan, namun masih bersifat global, karena beliau hanya menyebutkan kaum kerabat Lalu tatkala Abu Thalhah merasa tidak mungkin untuk membagikannya secara merata, karena mereka telah tersebar, maka dia membatasi mereka, lalu menentukan siapa yang dipilihnya di antara mereka.

BAB 14

Jika Dia Berkata: "Rumahku adalah sedekah (wakaf) bagi Allah," Dengan Tidak Menjelaskan Untuk Kaum Fakir Atau Yang Lainnya, Kaum Kerabat Atau Orang Yang Dia Kehendaki, Maka Itu Dibolehkan.

١٤ - بَابُ إِذَا قَالَ: دَارِيْ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيُعْطِيْهَا[25] لِلْأَقْرَبِيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ طَلْحَةَ حِيْنَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوْزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah ketika dia berkata: "Hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha' dan sesungguhnya ia adalah sedekah untuk Allah", Nabi ﷺ membolehkan hal itu. Sebagian ulama berkata: "Hal itu tidak dibolehkan sebelum dia menjelaskan untuk siapa." Namun yang pertama lebih shahih.

---

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: ويضعهما في الأقربين.

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيُعْطِيهَا[26] لِلْأَقْرَبِيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ]

"Bab: Jika dia berkata: 'Rumahku adalah sedekah (wakaf) bagi Allah' dengan tidak menjelaskan untuk kaum fakir atau yang lainnya, kaum kerabat atau orang yang dia kehendaki, maka itu boleh." Yakni, sedekah akan terlaksana dengan sempurna walau belum menentukan target penyalurannya (penerimanya), atau setelah melaksanakan sedekah tersebut, kemudian dia menentukan penerimanya yang dikehendakinya.

Perkataan: [.... قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ] "Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Thalhah ...." Ini juga merupakan redaksi Ishaq bin Abu Thalhah. Sedangkan perkataan: ((فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ)) "Nabi ﷺ membolehkan hal itu," merupakan pemahaman dari al-Bukhari. Perkataan: ((وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوْزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ)) "Sebagian ulama berkata: "Hal itu tidak dibolehkan hingga dia menjelaskan untuk siapa." Yakni hingga dia menentukan. Penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya.

[26] Dalam naskah (ص) tertulis: ويضعهما في الأقربين.

BAB 15

Jika Dia Berkata: "Tanahku atau kebunku adalah sedekah (wakaf) karena Allah atas nama ibuku", Maka Itu Dibolehkan, Meskipun Dia Tidak Menjelaskan Untuk Siapa

١٥ - بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِيْ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذٰلِكَ

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا[27] مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا[28] ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

---

[27] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[28] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

2756. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Makhlad bin Yazid mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنهما menceritakan kepada kami bahwa ibunda Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه meninggal dunia saat dia pergi meninggalkannya, lalu Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibundaku telah meninggal dunia saat aku pergi meninggalkannya, apakah sesuatu akan bermanfaat baginya jika aku menyedekahkannya (mewakafkan) atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Sa'ad berkata: "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku yang telah berbuah adalah sedekah atas namanya."

[Hadits nomor 2756 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2762 dan 2770]

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلّٰهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذٰلِكَ] "Bab: Jika dia berkata: 'Tanahku atau kebunku adalah sedekah karena Allah atas nama ibuku', Maka itu dibolehkan, meskipun dia tidak menjelaskan untuk siapa." Judul bab ini lebih khusus dari sebelumnya, karena judul bab yang pertama tidak menentukan *mutashaddaq 'anhu* (pemberi sedekah yang di atas namakan) dan *mutashaddaq 'alaih* (penerima sedekah), dan pada judul bab ini hanya ditentukan *mutashaddaq 'anhu* saja.

Ibnu Baththal berkata: "Malik berpendapat bahwa wakaf tersebut sah, meskipun dia tidak menentukan penerimanya. Pendapatnya disepakati oleh Abu Yusuf, Muhammad dan asy-Syafi'i dalam satu *qaul*."

Ibnul Qashshar berkata: "Maksudnya bahwa ketika orang berkata 'wakaf atau sedekah', maka sesungguhnya dia bermaksud melakukan kebajikan atau ibadah. Orang yang paling utama dalam menerima kebajikan tersebut adalah kaum kerabatnya, terutama jika mereka adalah orang-orang fakir. Dia seperti orang yang mewasiatkan sepertiga harta dengan tidak menentukan siapa penerimanya, maka itu sah, lalu dia menyalurkannya kepada orang-orang fakir."

Qaul (pendapat) asy-Syafi'i yang lain mengatakan bahwa wakaf tersebut tidak sah hingga dia menentukan siapa penerimanya, jika tidak, maka harta itu tetap sebagai miliknya.

Sebagian ulama Syafi'iyyah berkata: "Jika dia berkata 'aku mewakafkannya' dengan cara dimutlakkan, maka inilah sumber perselisihan. Jika dia berkata 'aku mewakafkannya untuk Allah', maka secara pasti harta itu telah keluar dari kepemilikannya, dalilnya adalah kisah Abu Thalhah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar penyalin naskah, tanpa diberi *nasab*. Dalam riwayat Abu Dzar dan Ibnu Syabbuwaih: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ)) "Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [أَخْبَرَنِي يَعْلَى] "Ya'la mengabarkan kepadaku." Dia adalah Ya'la bin Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, darinya. Dia adalah penduduk Makkah yang berasal dari Bashrah. Ath-Tharqi telah melakukan kekeliruan dalam dugaannya, bahwa dia adalah Ya'la bin Hakim.

Dalam al-Bukhari, riwayat dari Ya'la bin Muslim dari Ikrimah hanya ada pada hadits ini saja. Para perawi sanadnya adalah penduduk Makkah dan Bashrah.

Perkataan: [إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ] "Bahwa Sa'ad bin Ubadah." Dia adalah orang Anshar dari suku Khazraj, dan dia sebagai kepala sukunya. Setelah beberapa bab melalui jalur ini, akan disebutkan: ((إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ)) "Bahwa Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah." Bani Sa'idah adalah salah satu klan terkenal dari suku Khazraj.

Perkataan: [تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا] "Ibundanya meninggal dunia saat dia pergi meninggalkannya." Dia adalah Amrah binti Mas'ud, ada yang mengatakan Amrah binti Sa'ad bin Qais bin Amr, seorang wanita Anshar dari suku Khazraj.

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Amrah masuk Islam dan berbai'at pada tahun 5 H, dan dia meninggal dunia pada tahun itu, yaitu saat Sa'ad bin Ubadah, putranya, ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Daumah al-Jandal.

Keduanya (Sa'ad bin Ubadah dan Ibnu Abbas) berkata: "Tatkala mereka kembali, Nabi ﷺ datang lalu shalat di atas kuburannya." Atas dasar ini, maka hadits ini adalah *mursal shahabi*, karena ketika itu Ibnu Abbas sedang bersama kedua orang tuanya di Makkah. Yang jelas, bahwa Ibnu Abbas mendengarnya dari Sa'ad bin Ubadah, sebagaimana akan saya jelaskan setelah tiga bab berikutnya.

Perkataan: [الْمِخْرَافَ] "Yang telah berbuah." Dengan *kasrah* huruf *mim*, *sukun* huruf *kha* dan huruf yang terakhir adalah *fa*, yaitu tempat (kebun) yang berbuah. Dinamakan demikian, menurut al-Khaththabi, karena terdapat sesuatu yang dipetik dari kebun itu, yakni buah-buahan. Anda katakan: ((شَجَرَةٌ مِخْرَافٌ وَمُثْمَانٌ)) "Pohon yang berbuah." Dalam riwayat Abdurrazzaq tertulis: (الْمِخْرَف) tanpa huruf *alif*, yaitu nama kebun tersebut, dan kata (الحائط) artinya kebun.

BAB 16

Jika Dia Bersedekah Atau Mewakafkan Sebagian Budak Atau Hewan Tunggangannya, Maka Itu Boleh

١٦ - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ بَعْضَ رَقِيْقِهِ[29] أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ[30] بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ، قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ: أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

---

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه.

[30] Seperti itu tertulis dalam naskah asli, sementara dalam naskah yang lain (ص) tertulis: ((أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال)) "Abdullah bin Ka'ab berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata" dan inilah yang benar. Hal serupa terdapat dalam naskah (ق), hanya saja di dalamnya tertulis: يقول قلت رضي الله عنه .

2757. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik ﷺ mengabarkan kepadaku: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara tobatku bahwa aku menyisihkan sebagian hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya ﷺ." Beliau bersabda: "Tahanlah sebagian hartamu untukmu, karena itu lebih baik bagimu." Aku berkata: "Aku menahan bagianku yang ada di Khaibar."

[Hadits nomor 2757 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2947, 2948, 2949, 2950, 3088, 3556, 3889, 3951, 4418, 4673, 4676, 4677, 4678, 6255, 6690 dan 7225]

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيْقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ] "Bab: Jika dia bersedekah atau mewakafkan sebagian hartanya atau sebagian budaknya atau hewan tunggangannya, maka itu boleh."

Judul bab ini dikhususkan mengenai bolehnya wakaf barang yang dapat dipindah-pindah (barang bergerak), namun Abu Hanifah menyelisihinya. Dan dari judul bab ini terdapat pemahaman dibolehkannya wakaf barang yang dimiliki bersama, namun Muhammad bin al-Hasan menyelisihinya, yaitu jika barang tersebut dibagi-bagi. Al-Juri, dengan *dhammah* huruf *jim*, seorang ulama Syafi'iyyah ber-*hujjah*, bahwa membagi-bagi berarti jual beli, dan jual beli wakaf tidak dibolehkan. Namun dikritik bahwa membagi-bagi merupakan pemisahan harta wakaf, sehingga tidaklah dilarang.

Argumentasi mengenai bolehnya wakaf barang yang bergerak atau barang yang dimiliki bersama adalah berdasarkan pemahaman yang diambil dari perkataan: ((أَوْ بَعْضَ رَقِيْقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ)) "Atau sebagian budaknya atau hewan tunggangannya." Maksud dari perkataan ini adalah jika seseorang mewakafkan bagian dari budaknya atau bagian dari hewan tunggangannya, atau dia mewakafkan salah seorang dari dua budaknya

atau salah satu dari dua ekor kudanya, misalnya, maka itu sah menurut ulama yang membolehkan wakaf barang yang bergerak, dan penentuan pembagiannya dikembalikan kepada yang mewakafkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إلخ] "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara tobatku ....'" Ini adalah penggalan hadits Ka'ab bin Malik mengenai kisah perang Tabuk yang tidak diikutinya. Hadits ini akan disebutkan dengan panjang lebar lengkap dengan syarahnya dalam Kitab "al-Maghâzi".

Sebagai penguat atas judul bab ini adalah perkataan: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ)) "Tahanlah sebagian hartamu untukmu." Redaksi ini menjelaskan mengenai perintah beliau agar mengeluarkan sebagian harta dan menahan sebagian yang lain tanpa merinci antara harta yang bisa dibagi-bagi atau harta yang dimiliki bersama. Dengan demikian, orang yang berpendapat bahwa mewakafkan barang yang dimiliki bersama itu tidak dibolehkan, maka dia harus memberikan dalilnya, *wallâhu a'lam.*

Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil dimakruhkannya memberi sedekah dengan seluruh harta. Pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh", dan akan disebutkan kembali secara singkat dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 17

Orang Yang Bersedekah Kepada Wakilnya Kemudian Wakilnya Mengembalikan Kepadanya

١٧ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيْلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ إِلَيْهِ

٢٧٥٨ - وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾ جَاءَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى[31] فِيْ كِتَابِهِ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ - قَالَ وَكَانَتْ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا[32] وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا - فَهِيَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ[33] وَإِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ أَرْجُوْ بِرَّهُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا

---

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.
[32] Dalam naskah (ق) tertulis: فيها.
[33] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عزوجل.

أَيْ رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ[34] مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُوْ طَلْحَةَ عَلَى ذَوِيْ رَحِمِهِ. قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ. قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيْلَ لَهُ: تَبِيْعُ صَدَقَةَ أَبِيْ طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلَا أَبِيْعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيْقَةُ فِيْ مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِيْ حُدَيْلَةَ الَّذِيْ بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ.

2758. Dan Isma'il berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Anas ﷺ, dia berkata: "Tatkala turun ayat: *'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkah sebagian harta yang kamu cintai.'* (QS. Ali 'Imran [3]: 92), Abu Thalhah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, Allah ﷻ berfirman dalam kitab-Nya: *'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkah sebagian harta yang kamu cintai.'* dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha'—perawi berkata: Ia adalah kebun yang biasa disinggahi oleh Rasulullah ﷺ, beliau bernaung di sana dan meminum dari airnya—maka ia kepada Allah ﷻ dan kepada Rasul-Nya ﷺ, aku mengharapkan kebajikan dan simpanannya (pahalanya). Tempatkanlah harta itu, wahai Rasulullah, di mana saja Allah memperlihatkannya kepada engkau.' Rasulullah ﷺ bersabda: '*Bakh*, wahai Abu Thalhah. Itulah harta yang menguntungkan, kami menerimanya darimu dan kami mengembalikannya kepadamu. Bagikanlah kebun itu untuk kaum kerabat.' Lalu Abu Thalhah menyedekahkannya kepada

kaum kerabatnya. Perawi berkata: Di antara mereka adalah Ubay dan Hassan. Perawi berkata: Hassan menjual bagiannya kepada Mu'awiyah, lalu dikatakan kepadanya: 'Kamu menjual sedekah Abu Thalhah?' Hassan menjawab: 'Ingatlah, apakah aku menjual satu *sha'* kurma dengan satu *sha'* dirham?' Perawi berkata: Kebun tersebut berada di posisi istana Bani Hudailah yang dibangun oleh Mu'awiyah."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيْلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ إِلَيْهِ] "Bab: Orang yang bersedekah kepada wakilnya kemudian wakilnya mengembalikan kepadanya." Judul bab ini dan haditsnya digugurkan oleh sebagian besar naskah yang asli. Ibnu Baththal tidak memberikan syarah hadits bab tersebut, namun riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani telah menetapkannya, akan tetapi hanya dalam riwayat: ((عَلَى وَكِيْلِهِ)) saja. Sementara riwayat al-Hamawi telah menetapkan judul bab tersebut dan sebagian dari haditsnya.

Al-Bukhari telah ditentang dalam pengambilan judul bab dari kisah Abu Thalhah ini. Dan ditanggapi bahwa maksudnya adalah tatkala Abu Thalhah memutlakkan sedekahnya, lalu penentuan pihak penerimanya diserahkan kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ((دَعْهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ)) "Biarkanlah harta itu untuk kaum kerabat", maka hal itu serupa dengan maksud judul bab, yaitu sahnya sedekah tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ] "Dan Isma'il berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah mengabarkan kepadaku." Yakni Abdul Aziz al-Majisyun. Seperti itu disebutkan dalam naskah asli Abu Dzar.

---

[34] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قد.

Dalam kitab *al-Athrâf*, karya Abu Mas'ud dan Khalaf, mereka menuliskan bahwa nama Isma'il adalah Isma'il bin Ja'far, ini sebagaimana ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, dia berkata: "Aku melihat dalam naskah Abu Amr, yakni al-Jizi: ((قال إسماعيل بن جعفر))." Namun Abu Nu'aim dan al-Isma'il menyebutkannya tidak secara *maushul*.

Ath-Tharqi menambahkan dalam *al-Athrâf* bahwa al-Bukhari meriwayatkannya dari al-Hasan bin Syaukar, dari Isma'il bin Ja'far dan dia menyendiri dengan riwayat itu, karena tidak ada seorang pun yang menyebutkan al-Hasan bin Syaukar termasuk guru al-Bukhari. Al-Hasan adalah seorang *tsiqah*, dan ayahnya, (شوكر) dibaca dengan huruf *syin* mengikuti pola kata (جَعْفَر).

Al-Mizzi menegaskan bahwa Isma'il adalah Isma'il bin Abu Uwais, namun dia tidak menyebutkan dalilnya, hanya saja dalam naskah asli ad-Dimyathi dengan tulisan tangannya yang terdapat dalam al-Bukhari tertulis: (حدثنا إسماعيل). Jika pendapat ini benar, maka dapat dipastikan bahwa dia adalah Isma'il bin Abu Uwais. Jika tidak, maka pendapat yang diterima adalah pendapat Khalaf dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Abdul Aziz bin Abu Salamah, meskipun dia merupakan teman Isma'il bin Ja'far, namun tidak mustahil jika Isma'il meriwayatkan darinya, *wallâhu a'lam*. Keterangan singkat mengenai bahasan ini telah disebutkan pada Bab: "Idza Waqafa aw Ausha li Aqâribih."

Perkataan: [عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ] "Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Anas." Seperti itu tertulis pada al-Bukhari. Ibnu Abdil Bar menyebutkan dalam *at-Tamhîd*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abu Salamah al-Majisyun, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, lalu dia menyebutkannya dengan redaksi yang panjang dan tegas. Yang jelas, bahwa orang yang mengatakan "aku tidak mengetahuinya kecuali dari Anas" adalah al-Bukhari."

Perkataan: [لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ جَاءَ أَبُوْ طَلْحَةَ] "Tatkala turun ayat: *'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkah sebagian harta yang kamu cintai.'* (QS. Ali 'Imran [3]: 92), Abu Thalhah mendatangi." Ibnu Abdil Bar menambahkan: ((وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ)) "Sementara Rasulullah ﷺ di atas mimbar."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Dahulu rumah Abu Ja'far dan rumah yang ada di sebelahnya hingga istana Bani Hudailah adalah kebun-kebun milik Abu Thalhah." Ibnu Abdil Bar melanjutkan: "Dahulu istana Bani Hudailah adalah kebun milik Abu Thalhah yang bernama Biruha'." Lalu Ibnu Abdil Bar menyebutkan hadits tersebut.

Yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar tentang rumah Abu Ja'far yang beralih menjadi nama Abu Ja'far, lalu dikenal dengan nama itu, adalah Abu Ja'far al-Manshur, khalifah Abbasiyah yang masyhur.

Sedangkan istana Bani Hudailah, dengan huruf *ha* dan dibaca *tashghir* dan bukan dengan huruf *jim*, ia dinisbatkan kepada Bani Hudailah karena berdampingan, dan istana tersebut dibangun oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Bani Hudailah adalah salah satu klan Anshar, mereka adalah anak cucu Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin an-Najjar dan mereka berada di wilayah tersebut, sehingga dikenal dengan nama Bani Hudailah.

Tatkala Mu'awiyah membeli tanah kebun milik Hassan, dia membangun istana di dalamnya, dan dikenal dengan nama istana Bani Hudailah. Hal ini disebutkan oleh Amr bin Syabbah dan yang lainnya dalam *Akhbâr al-Madînah*, mereka berkata: "Mu'awiyah telah membangun istana tersebut untuk dijadikan benteng pertahanan baginya lantaran adanya perbincangan di antara penduduk Madinah bahwa akan terjadi pemberontakan kepada Bani Umayyah."

Abu Ghassan al-Madani berkata: "Istana tersebut memiliki dua buah gerbang. Salah satunya merupakan jalan yang lurus dengan Bani Hudailah dan yang lainnya berada di pojok timur. Penanggung jawab dalam pembangunan istana tersebut adalah ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab."

Al-Karmani berpendapat aneh, dia beranggapan bahwa Mu'awiyah yang membangun istana tersebut adalah Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin an-Najjar, salah seorang kakek Abu Thalhah dan lainnya. Namun ulama yang telah menyusun berita-berita tentang Madinah telah membantahnya, dan mereka lebih mengetahui tentang berita tersebut daripada yang lainnya.

Perkataan: [وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ] "Hassan menjual bagiannya kepada Mu'awiyah." Ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah telah memberikan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya, dan bukan mewakafkannya. Karena seandainya kebun itu diwakafkan, tentu Hassan tidak dibolehkan menjualnya. Hal ini dapat memperkeruh orang yang berdalil dengan sebagian kisah Abu Thalhah dalam masalah wakaf, di mana antara sedekah dengan wakaf tidak dibedakan.

Dimungkinkan bahwa Abu Thalhah tatkala mewakafkannya telah mengajukan syarat kepada mereka yaitu barang siapa di antara mereka menginginkan untuk menjual bagiannya, maka dia boleh menjualnya. Sebagian ulama seperti Ali dan lainnya membolehkan pengajuan syarat ini, *wallâhu a'lam*.

Dalam *Akhbâr al-Madînah*, karya Muhammad bin al-Hasan al-Makhzumi melalui jalur Abu Bakar bin Hazm tertulis, bahwa harga kebun bagian Hassan yang diterimanya dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah seratus ribu dirham.

BAB 18

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ :
"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)." (QS. An-Nisâ' [4]: 8)

١٨ - بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾

٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِيْ يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِيْ يَقُوْلُ بِالْمَعْرُوْفِ، يَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ.

2759. Muhammad bin al-Fadhl Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Sesungguhnya beberapa orang beranggapan bahwa ayat ini telah di-*nasakh*. Tidak, demi Allah, ia tidak di-*nasakh*. Akan tetapi ayat ini termasuk sesuatu yang dianggap remeh oleh orang-orang. Keduanya adalah dua orang wali, pertama wali yang mewariskan dan dialah orang yang memberikan harta, dan kedua wali yang tidak mewariskan, dan dialah orang yang berkata secara *ma'ruf* (wajar), dia berkata: Aku tidak memiliki (sesuatu) untuk aku berikan kepadamu."

[Hadits nomor 2759 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4576]

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ الآية] "Bab: Firman Allah عز وجل : *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir ...'*" Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata: "Sesungguhnya beberapa orang beranggapan bahwa ayat ini telah di-*nasakh* ...." Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr." Dan al-Bukhari menyebutkan bahwa di antara orang yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Abbas: (إِنَّ الناس يزعمون) "Sesungguhnya orang-orang beranggapan ..." adalah Aisyah رضي الله عنها, serta terdapat perkataan-perkataan lainnya mengenai pernyataan bahwa ayat tersebut *muhkamah* atau *mansukhah*.

BAB 19

Sesuatu Yang Disunnahkan (Kepada Ahli Waris) Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Secara Mendadak, Agar Mereka Bersedekah Dan Menunaikan Nazar Atas Nama Mayit

١٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا)).

2760. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya nyawa ibundaku diambil secara mendadak dan aku menduganya seandainya dia sempat berbicara, niscaya dia bersedekah. Apakah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya, bersedekahlah atas namanya."

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا)).

2761. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata: "Sesungguhnya ibundaku meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan nazar." Beliau bersabda: "Tunaikanlah Nazar tersebut atas namanya."

[Hadits nomor 2761 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6698 dan 6959]

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً - بضم الفاء و بالجيم الخفيفة والمد، ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم بغير مد - أَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ]

"Bab: Sesuatu yang disunnahkan (atas ahli waris/keluarga) untuk orang yang meninggal dunia secara mendadak—dengan *dhammah* huruf *fa*, dan dengan huruf *jim* tanpa *tasydid* dan dibaca *mad*, namun boleh dengan *fat-hah* huruf *fa* dan *sukun* huruf *jim* tanpa dibaca *mad*—agar mereka bersedekah dan menunaikan nazar atas nama mayit." Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا)) "Bahwa seorang laki-laki berkata: "Sesungguhnya nyawa ibundaku diambil secara mendadak" dan hadits Ibnu Abbas: ((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ)) "Bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata: "Sesungguhnya ibundaku meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan nazar." Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan

bahwa seseorang yang disebutkan secara samar dalam hadits Aisyah adalah Sa'ad bin Ubadah. Hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Sa'ad bin Ubadah ini, telah disebutkan olehnya dengan redaksi yang lain.

Tidak ada pertentangan antara perkataan: ((إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ)) "Sesungguhnya ibundaku meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan nazar" dengan perkataan:
((إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا)) "Sesungguhnya ibundaku meninggal dunia saat aku pergi meninggalkannya, apakah sesuatu bermanfaat baginya jika aku menyedekahkannya atas namanya", karena dimungkinkan bahwa Sa'ad bertanya tentang Nazar dan sedekah atas nama ibundanya.

Mengenai arahan sedekah ini, an-Nasa-i menjelaskan melalui jalur Sa'id bin al-Musayyab, dari Sa'ad bin Ubadah, dia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ.)) قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((سَقْيُ الْمَاءِ.))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibundaku meninggal dunia, apakah aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Sedekah apakah yang lebih utama?' Beliau menjawab: 'Memberi air.'"

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits tersebut dalam *Gharâ-ib Malik* melalui jalur Hammad bin Khalid darinya dengan sanad hadits yang kedua dalam bab ini, akan tetapi dengan redaksi:

إِنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنْتَفِعُ أُمِّي إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ.)) قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((اِسْقِ الْمَاءَ.))

"Sesungguhnya Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah ibundaku mendapatkan manfaat jika aku bersedekah atas namanya, sementara dia telah meninggal dunia?' Beliau menjawab: 'Ya.' Sa'ad bertanya: 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau menjawab: 'Berilah air (bersedakahlah dengan air).'"

Pendapat yang shahih dari Malik adalah apa yang tertulis dalam bab ini, *wallâhu a'lam*. Mengenai nama ibunda Sa'ad telah disebutkan sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [افْتُلِتَتْ] "Diambil secara mendadak." Dengan *dhammah* huruf *ta* setelah huruf *fa* yang dibaca *sukun* dan dengan *kasrah* huruf *lam*, artinya, diambil secara mendadak. Perkataan: (نَفْسُهَا) dengan dibaca *dhammah* atau *fat-hah* berdasarkan bacaan yang paling masyhur, yakni mati mendadak. Yang dimaksud dengan *nafs* di sini adalah ruh (nyawa).

Perkataan: [أُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ] "Dan aku menduganya seandainya dia sempat berbicara." Dengan membaca *dhammah* huruf *hamzah* kalimat (أُرَاهَا).

Dalam Kitab "al-Janâ-iz" melalui jalur lain dari Hisyam disebutkan dengan kalimat: (وَأَظُنُّهَا) "Dan aku menduganya." Ini mengindikasikan bahwa riwayat Ibnul Qasim, dari Malik yang terdapat pada an-Nasa-i dengan kalimat: ((وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ)) "Dan sesungguhnya seandainya dia sempat berbicara" merupakan kesalahan dalam tulisan, yang benar adalah bahwa ibundanya belum sempat berbicara, sehingga dia tidak bersedekah. Akan tetapi dalam *al-Muwaththa'* dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata:

خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ، قِيْلَ لَهَا أَوْصِي، فَقَالَتْ: فِيْمَ أُوْصِي؟ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ.

"Sa'ad bin Ubadah keluar bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan, sementara kematian menghampiri ibundanya di Madinah. Dikatakan kepada ibundanya: 'Berwasiatlah.' Dia bertanya: 'Apa yang aku wasiatkan? Harta tersebut adalah milik Sa'ad.' Lalu dia meninggal dunia dunia sebelum Sa'ad tiba." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Besar kemungkinan bahwa penakwilan riwayat yang terdapat dalam bab ini adalah bahwa ibunda Sa'ad belum sempat berbicara mengenai sedekah: ((وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ)) "Seandainya dia sempat berbicara, tentu dia bersedekah", yakni 'lalu bagaimana aku melewatkan hal itu?' atau mungkin dipahami bahwa Sa'ad tidak mengetahui apa yang terjadi pada ibundanya, karena orang yang meriwayatkan perkataan ini dalam *al-Muwaththa'* adalah Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah atau Syurahbil, anaknya, secara *mursal*. Berdasarkan kedua perkiraan ini, antara perawi yang menetapkan dan yang menafikan tidaklah sama, sehingga dimungkinkan untuk mengkompromikan keduanya, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا] "Apakah aku bersedekah atas namanya?" Menurut riwayat yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Janâ-iz": ((فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ)) "'Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Dan menurut sebagian ulama: ((أَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا أَوْ أَصْرِفُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا)) "Apakah aku bersedekah atas namanya atau aku menyalurkanya demi kemaslahatannya."

Perkataan: [أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ] "Bahwa Sa'ad bin Ubadah." Seperti itulah diriwayatkan oleh Malik dan dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Laits, Bakar bin Wa-il dan yang lainnya dari az-Zuhri.

Sulaiman bin Katsir berkata dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwa perkataan: ((أَنَّهُ اسْتَفْتَى)) "Bahwa Sa'ad meminta fatwa," dijadikan sebagai bagian dari musnad Sa'ad. Ini semua diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Dan an-Nasa-i juga telah meriwayatkannya melalui dua jalur yaitu melalui riwayat al-Auza'i dan riwayat Sufyan bin Uyainah, keduanya dari az-Zuhri.

Saya telah menyebutkan bahwa Ibnu Abbas tidak mengalami kisah tersebut, sehingga riwayat yang menyebutkan tambahan kalimat: ((عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ)) "Dari Sa'ad bin Ubadah", harus diunggulkan, karena Ibnu Abbas telah mengambil riwayat itu dari Sa'ad. Atau dimungkinkan bahwa Ibnu Abbas mengambilnya dari selain Sa'ad dan perkataan:

((عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ)) "Dari Sa'ad bin Ubadah" tidak dimaksudkan sebagai riwayat, akan tetapi hanya menceritakan kisah Sa'ad. Dengan demikian kedua riwayat tersebut sama.

Perkataan: [وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا] "Dan dia memiliki tanggungan nazar." Beliau bersabda: "Tunaikanlah Nazar tersebut atas namanya." Dalam riwayat Qutaibah dari Malik menyebutkan: ((لَمْ تَقْضِهِ)) "Dia belum menunaikan nazar." Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir yang lalu, menyebutkan: ((أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ)) "Apakah mencukupi baginya jika aku memerdekakan budak atas namanya?" Beliau menjawab: "Merdekakanlah budak atas nama ibundamu."

Riwayat ini menjelaskan suatu pertanyaan, apakah Nazar yang telah disebutkan itu? Nazar tersebut adalah bahwa ibundanya telah bernazar akan memerdekakan seorang budak, namun dia meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya. Atau dimungkinkan bahwa ibundanya telah bernazar secara mutlak tanpa dibatasi, sehingga hadits ini mengandung *hujjah* bagi ulama yang memfatwakan tentang nazar mutlak dengan kaffarat sumpah, karena memerdekakan budak adalah kaffarat sumpah yang paling tinggi. Oleh karena itu, beliau memerintahkan Sa'ad agar memerdekakan budak atas namanya.

Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa Nazar yang menjadi tanggungan ibunda Sa'ad adalah puasa, dia bersandar kepada hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Kitab "ash-Shaum": ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ ...)) "Bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibundaku telah meninggal dunia, sementara dia memiliki tanggungan puasa ..." Kemudian Ibnu Abdil Bar membantah sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ)) "Seorang wanita datang lalu berkata: Sesungguhnya saudariku meninggal dunia." Saya berkata: Yang benar bahwa ini adalah kisah lain dan saya telah menjelaskan hal itu dalam Kitab "ash-Shiyâm."

Hadits bab mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1) Dibolehkan bersedekah atas nama mayit, karena bermanfaat baginya, dan pahalanya akan sampai kepadanya, terutama jika dilakukan oleh anaknya. Hadits ini sebagai *mukhashshish* (dalil yang mengkhususkan) bagi keumuman firman Allah ﷻ: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾﴾ *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (QS. An-Najm: 39). Menurut Jumhur bahwa memerdekakan budak atas nama mayit hukumnya sama dengan memberi sedekah/wakaf atas namanya, ini menyelisihi pendapat yang masyhur dari ulama Malikiyyah. Mengenai amal kebajikan yang lain, seperti puasa dan haji, apakah akan sampai kepada mayit atau tidak?, masih diperselisihkan. Sedikit pembahasan mengenai masalah ini telah disinggung dalam Kitab "ash-Shiyâm."
2) Boleh tidak berwasiat, sebab beliau ﷺ tidak mencela ibunda Sa'ad karena tidak berwasiat. Ini menurut Ibnul Mundzir. Namun dikritik bahwa penolakan wasiat terkadang dibolehkan lantaran kematiannya (ibunda Sa'ad) dan lantaran *taklif* hukum telah gugur darinya. Namun ditanggapi bahwa maksud penolakan itu adalah, jika wasiat itu sesuatu yang ditolak, maka hendaklah meminta nasihat kepada orang yang mendengarkannya. Ketika orang yang mendengarkan (menyaksikan kematian mayit) itu menetapkan atas ketiadaan wasiat itu, maka hal itu menunjukkan pembolehannya (boleh tidak berwasiat).
3) Para Sahabat senantiasa meminta petunjuk Nabi ﷺ dalam urusan-urusan agama.
4) Dibolehkan beramal berdasarkan dugaan kuat.
5) Dibolehkan berjihad semasa ibu masih hidup, asalkan dengan meminta izinnya.
6) Bertanya tentang menanggung beban dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan serta tidak menunda-nunda untuk berbakti kepada kedua orang tua.

7) Terkadang menampakkan sedekah itu lebih baik daripada menyembunyikannya jika maksudnya untuk kebaikan.

8) Hakim dibolehkan menjadi saksi pada sidang hukum yang lain.

Faedah-faedah ini, sebagian besarnya telah ditetapkan oleh Abu Muhammad bin Abu Jamrah رحمه الله, dan sebagiannya lagi masih perlu ditinjau. Sementara pembahasannya mengenai sumber hadits yang akan disebutkan pada bab berikutnya lebih luas daripada bab ini.

BAB 20

Mendatangkan Saksi Dalam Wakaf Dan Sedekah

٢٠ - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ - أَخَا بَنِيْ سَاعِدَةَ - تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

2762. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah *maula* Ibnu Abbas, dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepada kami bahwa Sa'ad bin Ubadah ﷺ —saudara Bani Sa'idah—

ibundanya telah meninggal dunia saat dia pergi, lalu Sa'ad mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibundaku meninggal dunia saat aku pergi meninggalkannya. Apakah sesuatu bermanfaat baginya jika aku menyedekahkannya atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Sa'ad berkata: "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku yang tengah berbuah adalah sedekah atas namanya."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ] "Bab: Mempersaksikan dalam wakaf dan sedekah." Pada bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas karena di dalamnya terdapat perkataan: ((أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ)) "Aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku yang tengah berbuah adalah sedekah." Dia telah menyamakan wakaf dengan sedekah. Akan tetapi pendalilan mengenai "mempersaksikan" dengan berdasarkan kisah Sa'ad, perlu ditinjau, karena perkataan: ((أُشْهِدُكَ)) "Aku menjadikan engkau sebagai saksi" mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah kesaksian biasa dan mengandung kemungkinan bahwa maksudnya adalah pemberitahuan.

Mengenai mempersaksikan dalam wakaf, al-Muhallab berdalil dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Al-Muhallab berkata: "Jika Allah memerintahkan mempersaksikan dalam jual beli, padahal ia mendapatkan penggantian, maka tentu lebih utama jika hal itu disyariatkan dalam masalah wakaf yang tidak ada penggantian."

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari seakan-akan ingin menolak kesalahan dalam anggapan bahwa wakaf termasuk amalan kebajikan, sehingga disunnahkan menyembunyikannya. Jadi, jelaslah bahwa menampakkan wakaf itu disyariatkan, karena harta wakaf akan menjadi objek pertengkaran, terutama oleh para ahli waris.

BAB 21

Firman Allah ﷻ:

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi."

(QS. An-Nisâ' [4]: 2-3)

٢١ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ[35] ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿٣﴾ ﴾

[35] Setelah naskah (ق) tertulis: ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ إلى قوله.

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِيْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِيْ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ قَالَتْ: فَبَيَّنَ اللهُ فِيْ هٰذِهِ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِيْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ: فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوْهَا إِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا.

2763. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها mengenai ayat: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi."* Aisyah menjawab: "Dia adalah perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya,

lalu walinya itu menyukai kecantikan dan hartanya dan bermaksud menikahinya dengan (maskawin) yang lebih rendah dari sunnahnya (kebiasaan kaum wanita yang sepadan dengannya dari kaum kerabatnya). Karenanya, mereka dilarang menikahinya kecuali jika mereka berlaku adil terhadapnya dengan menyempurnakan maskawin dan mereka diperintahkan menikahi wanita-wanita yang lainnya." Aisyah melanjutkan: "Kemudian setelah itu, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, lalu Allah ﷻ menurunkan: *'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127)." Aisyah melanjutkan: "Jadi, dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ketika perempuan yatim tersebut memiliki kecantikan dan harta, maka mereka ingin menikahinya, namun mereka tidak menyamakannya dengan sunnahnya (kebiasaan kaum wanita yang sepadan dengannya dari kaum kerabatnya) dengan menyempurnakan maskawin. Lalu jika dia tidak diingini karena sedikit harta dan kecantikan(nya), maka mereka meninggalkannya dan mencari wanita-wanita lainnya." Perawi berkata: "Sebagaimana mereka meninggalkannya ketika mereka tidak menginginkanya, maka mereka tidak boleh menikahinya jika mereka menginginkanya kecuali jika mereka berlaku adil terhadapnya, yaitu maskawin yang lebih mencukupi dan memberinya haknya."

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ﴾ - إلى قوله - ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾]

"Firman Allah ﷻ: *'Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu* —hingga firman-Nya—*maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.'*" Dalam bab ini, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Aisyah mengenai tafsir firman-Nya ﷻ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 3)

dan mengenai tafsir firman-Nya ﷻ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ *"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.'"* (QS. An-Nisâ' [4]: 127). Pembahasan mengenai hadits ini secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr." Al-Mizzi telah lalai menyebutkan bahasan hadits ini kepada Kitab "al-Washâya."

BAB 22

Firman Allah ﷻ:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."
(QS. An-Nisâ' [4]: 6-7).
Kata (حَسِيْبًا), artinya yang mencukupi.

٢٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾

حَسِيْبًا يَكْفِيْ كَافِيًا

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ﴾]
"Bab: Firman Allah ﷻ: *'Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.'*" Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah, al-Bukhari menyebutkan ayat itu hingga firman-Nya: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ *"Bagian yang telah ditetapkan."* Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, setelah perkataan: ﴿رُشْدًا﴾, dia berkata: ((إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾)) "Hingga firman-Nya: *'Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 7)."

Perkataan: [حَسِيْبًا يَعْنِيْ كَافِيًا] "Kata (حَسِيْبًا), artinya yang mencukupi." Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar para penyalin naskah. Menurut Abu Dzar, kata (يَعْنِي) gugur. Ibnut Tin berkata: "Ulama yang lain menafsirkannya: 'Yang Maha Mengetahui', ada yang mengatakan 'Yang Maha Mengawasi', ada yang mengatakan 'Yang Maha Menentukan.' Sementara dalam tafsir ath-Thabari dari as-Suddi: ((وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا)): "Cukup Allah-lah Yang Mengawasi" yakni sebagai saksi.

BAB

Dan Apa Saja Yang Boleh Dilakukan Oleh Penerima Wasiat Terhadap Harta Anak Yatim Dan Apa Saja Yang Boleh Dimakannya Darinya Sesuai Ukuran Pekerjaannya

بَابُ[36] وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا - فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِيْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

[36] Lafazh (بَابُ) gugur dari naskah (ص) dan (ق).

((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)). فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.

2764. Harun bin al-Asy'ats meriwayatkan kepada kami, Abu Sa'id *maula* Bani Hasyim meriwayatkan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Umar menyedekahkan harta miliknya pada masa Rasulullah ﷺ —harta tersebut dinamai *tsamgh* yaitu kebun kurma—Umar berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan harta dan ia bagiku sangat berharga, lalu aku ingin menyedekahkanya." Nabi ﷺ bersabda: "Sedekahkanlah pokoknya, ia tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, akan tetapi buah-buahanya diinfakkan." Lalu Umar menyedekahkannya. Lalu sedekahnya tersebut disalurkan di jalan Allah, kepada budak, orang-orang miskin, tamu, pengembara dan kaum kerabat. Dan tidaklah mengapa bagi orang yang mengurusinya jika dia memakan darinya secara wajar atau dia memberi makan temannya tanpa menimbunnya.

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِي الْيَتِيْمِ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

2765. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂ dia membaca ayat: *"Barang siapa (pemelihara harta itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."* (QS. An-Nisâ' [4]: 6), Aisyah berkata: "Ayat tersebut diturunkan mengenai wali yatim yang memakan sebagian harta anak yatim ketika dia membutuhkan sesuai ukuran hartanya secara wajar."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ] "Dan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta anak yatim dan apa saja yang boleh dimakannya darinya sesuai ukuran pekerjaannya." Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar para penyalin naskah. Menurut Abu Dzar, kata (مَا) yang pertama dibuang.

Judul bab ini termasuk masalah *khilafiyyah* (perselisihan pendapat). Ada yang mengatakan, dibolehkan bagi penerima wasiat mengambil dari harta anak yatim seukuran pekerjaannya, ini adalah perkataan Aisyah, Ikrimah, al-Hasan dan lainnya dalam hadits bab yang kedua. Ada yang mengatakan, dia tidak boleh makan dari harta itu kecuali ketika membutuhkan.

Mereka berselisih pendapat, lalu Ubaidah bin Amr, Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata: "Jika dia telah memakannya, kemudian dia menjadi orang mampu, maka dia harus membayarnya." Ada yang mengatakan, tidak wajib. Ada yang mengatakan, jika harta itu berupa emas atau perak, maka tidak boleh mengambil darinya sedikit pun, kecuali dengan cara pinjaman, dan jika selain emas perak, maka dibolehkan dengan disesuaikan ukuran kebutuhannya.

Inilah pendapat yang paling shahih dari Ibnu Abbas. Asy-Sya'bi, Abul Aliyah dan yang lainnya juga berpendapat sama. Ibnu Jarir meriwayatkan semua pendapat itu dalam tafsirnya, lalu dia berkata bahwa melunasi harta tersebut adalah wajib secara mutlak dan dia membela pendapat tesebut.

Sedangkan madzhab asy-Syafi'i berkata: "Dia boleh mengambil ukuran yang paling sedikit dari dua perkara, yaitu dari upahnya atau dari biayanya, dan menurut pendapat yang shahih dia tidak wajib mengembalikan harta yang telah diambilnya."

Ibnut Tin meriwayatkan dari Rabiah bahwa yang dimaksud dengan *faqir* dan *ghani* dalam ayat itu adalah anak yatim, yakni jika anak yatim itu anak yang mampu, maka janganlah berlebih-lebihan dalam menafkahinya dan jika dia anak yang fakir, maka hendaklah dia diberi makan dari hartanya secara wajar.

Namun dalam ayat tersebut tidak ada sedikitpun petunjuk mengenai memakan dari harta anak yatim. Pendapat yang masyhur adalah sebagaimana yang telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Selanjutnya dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Umar

Perkataan: [حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ الأَشْعَثِ] "Harun bin al-Asy'ats meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Harun bin al-Asy'ats al-Hamdani, dengan *sukun* huruf *mim*, berasal dari Kufah, kemudian tinggal di Bukhara. Dalam kitab ini, al-Bukhari tidak meriwayatkan darinya kecuali di tempat ini.

Dalam sebagian riwayat, seperti riwayat an-Nasafi, tertulis: ((حَدَّثَنَا هَارُوْنُ)) "Harun meriwayatkan kepada kami" tanpa diberi nisbat, sehingga Ibnu Ady beranggapan bahwa dia adalah Harun bin Yahya al-Makki az-Zubairi, yang jati dirinya tidak diketahui sedikit pun. Namun yang dijadikan pedoman adalah riwayat menurut Abu Dzar dan yang lainnya yaitu dengan menyebutkan nisbat.

Perkataan: [تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ] "Menyedekahkan harta miliknya." Ini termasuk penyebutan kalimat umum dengan arti khusus, karena yang dimaksud dengan harta tersebut di sini adalah tanah yang produktif.

Perkataan: [يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ] "Ia dinamai *tsamgh*." Dengan *fat-hah* huruf *tsa* dan *sukun* huruf *mim* dan huruf setelahnya adalah *ghain*. Menurut riwayat al-Mundziri, ada ulama yang membaca *fat-hah* huruf *mim*. Abu Ubaid al-Bakri berkata: "Tanah tersebut adalah tanah yang menuju ke Madinah yang dahulu milik Umar."

Saya berkata: Pada bab "al-Waqf kaifa Yuktab", akan disebutkan bagaimana caranya harta tersebut dapat kembali dimiliki Umar, berikut penjelasan mengenai perselisihan pendapat di dalamnya, *insyâ Allah Ta'âla*.

Perkataan: [فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ] "Lalu sedekahnya tersebut." Seperti itulah redaksi al-Kusymihani, dan menurut redaksi yang lain: (ذٰلِكَ).

Perkataan: [وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ] "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya jika dia memakan darinya secara wajar." Al-Muhallab berkata: "Al-Bukhari menyamakan penerima wasiat dengan pengurus wakaf dengan alasan bahwa mengurus harta wakaf untuk orang-orang fakir atau yang lainnya sama seperti mengurus harta wasiat untuk anak-anak yatim."

Namun dikritik oleh Ibnul Munayyir bahwa pemberi wakaf adalah pemilik atas manfaat harta tersebut, jika dia mensyaratkan dengan menunjuk orang lain untuk mengurusinya, maka itu dibolehkan baginya. Berbeda dengan pemberi wasiat, karena dengan sepeninggalnya, anak-anaknya-lah yang memiliki harta tersebut berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga dalam hal ini dia tidak sama dengan pemberi wakaf.

Konsekuensinya bahwa ketika pemberi wasiat membolehkan penerima wasiat memakan sebagian harta orang-orang yang diwasiatkan, maka hal itu tidaklah sah. Padahal tidaklah demikian, bahkan itu dibolehkan jika pemberi wasiat telah menentukannya.

Yang diperselisihkan oleh ulama salaf adalah ketika pemberi wasiat tidak menentukan apa pun kepada penerima wasiat, apakah dibolehkan baginya mengambil harta tersebut seukuran pekerjaannya ataukah tidak?

Al-Karmani berkata: "Penerima wasiat boleh mengambil upahnya dari harta anak yatim tersebut, berdasarkan perkataan Umar: ((وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ)) "Dan tidaklah mengapa bagi orang yang mengurusinya jika dia mengambil dari harta itu secara wajar."

***Kedua*: Hadits Aisyah**

Mengenai firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ *"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)..."* Aisyah berkata: "Ayat tersebut diturunkan mengenai wali anak yatim." Menurut riwayat al-Mustaml: "Mengenai wali harta anak yatim ..." Perselisihan mengenai masalah ini telah saya sebutkan, dan sisa dari penjelasannya akan disebutkan dalam tafsir surah An-Nisâ', *insyâ Allah Ta'âla*.

BAB 23

Firman Allah ﷻ:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)." **(QS. An-Nisâ' [4]: 10)**

٢٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)).

2766. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepadaku, dari Tsaur bin Zaid al-Madani, dari Abul Ghaits, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara itu?" Beliau menjawab: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika perang berkecamuk, dan menuduh zina wanita-wanita Mukminah yang terhormat dan lalai dari perzinaan."

[Hadits nomor 2766 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5764 dan 6857]

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾]

"Bab: Firman Allah ﷻ: *'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka).'* (QS. An-Nisâ' [4]: 10)." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai tujuh perkara yang membinasakan, dan di dalamnya disebutkan: ((وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ)) "Memakan harta anak yatim." Penjelasannya secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd", *insyâ Allah Ta'âla.*

Dalam Kitab "asy-Syahâdât", saya telah menyebutkan bahwa hadits ini akan dijelaskan dalam bab ini, kemudian saya merasa ragu, maka lalu menyusulkannya pada Kitab "al-Hudûd", di mana hadits itu disebutkan kembali oleh al-Bukhari. Dan saya telah menyebutkan perselisihan mengenai batasan dosa besar dan bilangannya di awal Kitab "al-Adab."

BAB 24

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 220)

Kata (لَأَعْنَتَكُمْ) artinya niscaya Allah menyulitkanmu dan membuatmu sempit. Kata (عَنَتْ) artinya tunduk.

٢٤ - بَابٌ ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾﴾ لَأَعْنَتَكُمْ: لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ. وَعَنَتْ: خَضَعَتْ.

٢٧٦٧ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّتَهُ. وَكَانَ ابْنُ سِيرِيْنَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْ يَتَامَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ: يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ.

2767. Dan Sulaiman bin Harb mengatakan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dia menuturkan: "Ibnu Umar tidak pernah menolak wasiat seseorang." Sesuatu yang paling disukai oleh Ibnu Sirin mengenai harta anak yatim adalah ketika para penasihat dan walinya bermusyawarah, lalu mereka memutuskan yang terbaik untuk harta itu. Thawus, ketika ditanya sesuatu mengenai perkara anak yatim, dia membaca ayat: *"Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan."* Atha berkata mengenai anak-anak yatim yang masih kecil dan yang sudah besar: "Wali memberikan nafkah kepada setiap orang dari bagian harta masing-masing sesuai kebutuhannya."

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ] "Bab: *'Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu ....'*

(QS. Al-Baqarah [2]: 220) hingga akhir ayat." Demikian redaksi Abu Dzar, sedangkan naskah yang lainnya menyebutkan ayat dengan lengkap.

Perkataan: [لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ] "Kata (لَأَعْنَتَكُمْ) artinya niscaya Allah menyulitkanmu dan membuatmu sempit." Redaksi ini adalah penafsiran Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir melalui jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah dari Abdullah bin Abbas. Dan setelah perkataan: ((ضَيَّقَ عَلَيْكُمْ)), dia menambahkan redaksi: ((وَلَكِنَّهُ وَسَّعَ وَيَسَّرَ فَقَالَ: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)) "Akan tetapi Allah memberikan kelapangan dan kemudahan, Dia berfirman: 'Barang siapa yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik/wajar.'"

Ibnul Mundzir berkata: "Orang miskin, jika dia mengurusi harta anak yatim maka dia boleh memakan harta itu sesuai kadar (biaya) pengurusannya atas harta tersebut dan kegunaannya, selama dia tidak berlebih-lebihan atau berlaku boros. Kemudian Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Perkataan ((لَأَعْنَتَكُمْ)), artinya menyulitkanmu."

Perkataan: ((أَعْنَتَكُمْ)) adalah *fi'il madhi* dari kata الْعَنَت, dibaca dengan *fat-hah* huruf *'ain* dan *nun* dan huruf setelahnya adalah *ta*. Huruf *hamzah* menunjukkan makna *ta'diyah* (kalimat yang membutuhkan objek), artinya Allah menjerumuskanmu ke dalam kesulitan.

Perkataan: [وَعَنَتْ خَضَعَتْ] "Kata عَنَتْ artinya tunduk." Seperti itulah redaksinya tertulis di sini. Ini dianggap aneh, karena tidak ada kaitannya dengan kata أَعْنَتَكُمْ. Kata عَنَتْ adalah *fi'il madhi* dari kata الْعُنُوّ —dengan *dhammah* huruf *'ain* dan *nun* dan *tasydid* huruf *wawu*—dan ia sama sekali bukan dari kata الْعَنَت, karena huruf *ta* pada kata الْعَنَت adalah huruf asli, sementara huruf *ta* pada kata عَنَتْ berfungsi sebagai *ta-nits* dan *lam fi'il*-nya adalah huruf *wawu* yang tidak dicantumkan ketika dibaca *washl* (disambung). Jadi, ada kemungkinan al-Bukhari menyebutkan hal itu di sini sebagai bentuk *istithrad* (beralih dari satu topik ke topik lain).

Penafsiran ayat ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ﴾ *"Dan wajah-wajah itu menjadi hina ..."* (QS. Thaha [20]: 111) dengan tunduk, diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir melalui jalur Mujahid dan juga melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: ((قَوْلُهُ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ أَيْ ذَلَّتْ)) "Perkataan ((وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ)) berarti wajah-wajah tersebut menjadi tertunduk, yakni hina" serta melalui jalur Abu Ubaidah, dia berkata: "Kata عَنَتْ artinya menjadi tawanan, karena kata العَانِي, artinya tawanan. Sehingga yang menafsirkannya dengan arti tunduk, seakan-akan dia menafsirkannya dengan makna yang sebenarnya, karena salah satu konsekuensi dari seorang tawanan adalah kehinaan dan ketundukan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ إلخ] "Dan Sulaiman bin Harb berkata kepada kami ...." Sulaiman diriwayatkan secara *maushul* dan dia termasuk guru al-Bukhari.

Redaksi seperti ini, umumnya digunakan oleh al-Bukhari pada hadits-hadits *mauquf* dan jarang digunakan pada hadits-hadits *mutaba'at* (penguat). Tidak benar orang yang mengatakan bahwa *shighat* tersebut hanya digunakan dalam *mudzakarah* (diskusi) dan sangat tidak benar orang yang mengatakan bahwa *shighat* tersebut menunjukkan arti *ijazah* (lisensi, rekomendasi).

Perkataan: [مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّتَهُ] "Ibnu Umar tidak pernah menolak wasiat seseorang." Yakni bahwa dia senantiasa menerima wasiat orang yang berwasiat kepadanya.

Ibnut Tin berkata: "Seakan-akan Ibnu Umar mengharapkan pahala dengan berbuat seperti itu, karena terdapat hadits: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ ...)) 'Aku dan pengasuh anak yatim adalah sama seperti kedua jari ini ....'" Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab". Sementara alasan dimakruhkannya terlibat dalam perkara wasiat adalah ketika dikhawatirkan adanya tuduhan miring atau dikhawatirkan dia tidak mampu melaksanakan wasiat tersebut dengan benar.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَحَبَّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ إلخ] "Sesuatu yang paling disukai oleh Ibnu Sirin ...." Saya tidak menemukan nama Ibnu Sirin disebutkan secara *maushul* pada riwayat al-Bukhari.

Perkataan: [وَكَانَ طَاوُسٌ إلخ] "Adalah Thawus ...." Dia disebutkan secara *maushul* oleh Sufyan bin Uyainah dalam kitab *Tafsîr*-nya dari Hisyam bin Hujair (حُجَيْر), dari Thawus bahwasanya dia:

((كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ يَقْرَأُ: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ﴾))

"Ketika ditanya tentang harta anak yatim, maka dia membaca ayat: *'Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 220)."

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ إلخ] "Atha berkata ..." Dia disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلِي أَمْوَالَ أَيْتَامٍ فِيْهِمُ الصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَمَالُهُمْ جَمِيْعٌ لَمْ يُقْسَمْ، قَالَ: يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِهِ.

"Bahwa Atha ditanya tentang seseorang yang mengurusi harta anak-anak yatim yang di dalamnya ada anak yang masih kecil dan ada yang sudah besar, sementara harta mereka belum dibagi-bagi, Atha menjawab: 'Dia menafkahi setiap orang dari mereka dari hartanya (masing-masing) sesuai kebutuhannya.'"

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Qatadah, dia berkata: "Tatkala turun ayat: *'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)'* (QS. Al-Isrâ' [17]: 34);

Mereka tidak bergaul dengan anak-anak yatim, baik dalam hal makan atau lainnya, lalu hal tersebut terasa berat bagi mereka, sehingga Allah menurunkan keringanan: *'Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 220)."

Ats-Tsauri meriwayatkan dalam *Tafsîr*-nya dari Salim al-Afthas, dari Sa'id bin Jubair:

((أَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِ الآيَةِ الْمَذْكُوْرَةِ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا﴾ عَزَلُوْا أَمْوَالَهُمْ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ﴾.))

"Bahwa sebab difirmankannya ayat tersebut adalah tatkala turun ayat: *'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 10); sebelumnya mereka memisahkan harta mereka dari harta anak-anak yatim, lalu turunlah ayat: *'Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah lebih baik! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu.'"* Inilah yang shahih meskipun *mursal*, sedangkan Atha bin as-Sa-ib me-*maushul*-kannya dengan menyebutkan Ibnu Abbas di dalamnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i yang lafazhnya milik an-Nasa-i, bahkan al-Hakim men-*shahih*-kannya melalui jalur Atha bin as-Sa-ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Tatkala turun ayat: *'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat).'* (QS. Al-Isrâ' [17]: 34) dan ayat *'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 10), maka orang-orang menjauhi harta dan makanan anak yatim, lalu hal itu terasa berat bagi mereka, sehingga mereka mengeluhkan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat: *'Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim ....'* (QS. Al-Baqarah [2]: 220)."

An-Nasa-i juga telah meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur lain, dari Atha bin as-Sa-ib dengan menambahkan: ((وَأَحَلَّ لَهُمْ خَلْطَهُمْ)) "Dan beliau menghalalkan bagi mereka bergaul dengan anak-anak yatim."

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur as-Suddi dari seseorang yang meriwayatkan kepadanya dari Ibnu Abbas, dia berkata:

الْمُخَالَطَةُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِكَ وَتَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِهِ وَيَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ يَتَجَنَّبُهُ.

"Bergaul dengan anak yatim maksudnya, kamu minum air susu miliknya dan dia minum air susu milikmu, kamu makan dari piring miliknya dan dia makan dari piring milikmu. Firman Allah: *'Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan,'* maksudnya Allah mengetahui orang yang dengan sengaja memakan harta anak yatim dan orang yang berusaha menghindarinya (tidak memakannya)."

Abu Ubaid berkata: "Yang dimaksud dengan bergaul/bercampur adalah ketika anak yatim berada di tengah keluarga wali yang ditunjuk untuk mengurusnya, lalu walinya merasa berat mengeluarkan makanan miliknya, kemudian dia mengambil dari harta anak yatim itu sekadar apa yang dipandangnya dapat mencukupinya dengan penuh kehati-hatian, lalu dia mencampurnya dengan biaya nafkah keluarganya. Tatkala percampuran harta tersebut kadang-kadang bisa menimbulkan penambahan dan pengurangan, sehingga mereka mengkhawatirkan hal itu, maka Allah memberikan kelapangan kepada mereka. Ini seperti *nahd* (biaya bersama dalam perjalanan) di mana mereka diberikan keleluasaan untuk mencampur perbekalan mereka dalam perjalanan, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab 'asy-Syirkah.' *Wallâhu a'lam.*"

BAB 25

Memperbantukan Anak Yatim Ketika Dalam Perjalanan Atau Di Rumah Jika Hal Itu Untuk Kebaikan Dirinya; Dan Pandangan Ibunya Atau Suami (Ibunya) Terhadap Anak Yatim

٢٥ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيْمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الأُمِّ أَوْ زَوْجِهَا لِلْيَتِيْمِ

٢٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا؟

2768. Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Ibnu Ulayyah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau tidak memiliki pelayan. Lalu Abu Thalhah meraih tanganku lalu membawaku pergi menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah seorang anak yang cerdas, maka hendaklah dia melayani engkau.'" Anas berkata: "Aku melayani beliau ketika bepergian dan tidak bepergian. Beliau tidak pernah berkata kepadaku karena sesuatu yang telah aku perbuat: 'Kenapa kamu melakukan ini seperti ini?' Dan tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku perbuat: 'Kenapa kamu tidak melakukan ini seperti ini?'"

[Hadits nomor 2768 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6038 dan 6911]

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الأُمِّ أَوْ زَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ]

"Bab: Memperbantukan anak yatim ketika dalam perjalanan atau di rumah jika hal itu untuk kebaikan dirinya; dan pandangan ibunya atau suami (ibunya) terhadap anak yatim."

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas, dia mengatakan: ((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي ...))

"Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau tidak memiliki pelayan. Lalu Abu Thalhah meraih tanganku lalu membawaku pergi ..." Pembahasannya secara lengkap akan disebutkan di dua tempat, bahasan utamanya dalam Kitab "al-Jihâd" dan sebagiannya dalam Kitab "al-Adab".

Nama Abdul Aziz yang disebutkan dalam sanad adalah Abdul Aziz bin Shuhaib, dan semua sanadnya adalah orang-orang Bashrah. Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim, ibunda Anas, sehingga hadits ini sesuai dengan salah satu dari dua inti judul bab.

Adapun inti judul bab sebelumnya, yaitu *pandangan ibunya*, seakan-akan dipahami bahwa Abu Thalhah tidak membawa Anas kepada Rasulullah kecuali setelah disetujui oleh Ummu Sulaim. Atau Bukhari telah mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan dari sebagian jalurnya yaitu: ((أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ هِيَ الَّتِي أَحْضَرَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ)) "Bahwa Ummu Sulaim adalah orang yang menghadirkan Anas ke hadapan Nabi ﷺ pada awal kedatangan beliau di Madinah," sedangkan Abu Thalhah menghadirkan Anas ke hadapan beliau tatkala beliau hendak keluar menuju Perang Khaibar. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan pada Bab "Man Ghaza bi Shabiy lil Khidmah" dari Kitab "al-Jihâd" dan dari jalur Amr bin Abu Amr dari Anas.

Masih diperselisihkan mengenai hukum memperbantukan anak yatim yang dijadikan judul bab tersebut. Menurut ulama Malikiyyah: "Seorang ibu atau yang lainnya boleh berbuat apa saja demi untuk kemaslahatan anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, meskipun mereka bukan sebagai penerima wasiat." Namun sebagian mereka mempersoalkannya, karena hal itu dapat menyebabkan anak yatim menjadi sibuk untuk melayani sehingga melalaikan pendidikan, dan ini bertentangan dengan tujuan yang diperintahkan.

Jawabannya, bahwasanya pengambilan hukum dari hadits di atas menuntut adanya batasan (kriteria) yang harus dipenuhi terkait makna yang terdapat pada hadits yang dijadikan sebagai dalil tersebut, yaitu bahwa anak yatim tersebut harus berada di bawah asuhan orang yang bisa mendidiknya dan dia dapat mengambil manfaat dari didikan itu, hal ini sebagaimana terjadi pada Anas tatkala melayani Nabi ﷺ. Dengan rutinitas pelayanan tersebut, dia dapat mengambil manfaat berupa budi pekerti yang lebih luhur dibanding anak-anak lain yang dididik oleh ayahnya.

BAB 26

Jika Seseorang Mewakafkan Tanah Dan Tidak Menjelaskan Batas-Batasnya, Maka Itu Boleh, Demikian Pula Sedekah

٢٦ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُوْدَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذٰلِكَ الصَّدَقَةُ

٢٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ،

فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ: ((بَخْ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَايِحٌ))، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ - وَقَدْ سَمِعْتُ، مَا قُلْتَ، وَإِنِّيْ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ. قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ: ((رَايِحٌ)).

2769. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik ﷺ berkata: "Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Hartanya yang paling disenanginya adalah Bairuha' yang letaknya berhadapan dengan masjid (Nabawi). Nabi ﷺ senantiasa memasukinya dan meminum dari air segar yang ada di dalamnya."

Anas melanjutkan: "Tatkala turun ayat: *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.'* (QS. Ali 'Imran [3]: 92), Abu Thalhah bangkit seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'*; sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah Bairuha' dan sesungguhnya ia (aku jadikan) sebagai harta sedekah karena Allah, aku mengharapkan kebajikan dan simpanannya di sisi Allah. Karenanya, simpanlah ia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan (perintahkan) kepada engkau.'

Beliau bersabda: '*Bakh*, itu adalah harta yang menguntungkan —*rabih* atau *rayih*, Ibnu Maslamah ragu—dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpandangan agar kamu menjadikannya sebagai sedekah untuk kaum kerabat.' Abu Thalhah berkata: 'Aku akan melakukan hal itu, wahai Rasulullah.' Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya dari pihak ayah."

Isma'il, Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik, berkata: "رَايِحٌ."

٢٧٧٠ - حَدَّثَنِيْ[37] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَإِنَّ لِيْ مِخْرَافًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّيْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

2770. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Dinar meriwayatkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ bahwa ibundanya meninggal dunia, "Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki kebun yang tengah berbuah, maka aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa aku menyedekahkannya atas namanya."

---

[37] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُوْدَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذٰلِكَ الصَّدَقَةُ] "Bab: Jika seseorang mewakafkan tanah dan tidak menjelaskan batasan-batasannya, maka itu boleh, demikian pula sedekah." Demikianlah, al-Bukhari telah membolehkannya secara mutlak, dengan pemahaman bahwa barang yang diwakafkan atau disedekahkan itu cukup masyhur dan dapat dibedakan dengan barang lainnya, jika tidak, maka harus ditentukan batasannya berdasarkan kesepakatan ulama.

Akan tetapi, al-Ghazali dalam *Fatâwâ*-nya menyebutkan bahwasanya orang yang berkata: 'Persaksikanlah bahwa seluruh milikku adalah wakaf untuk ini dan itu.' Dia menyebutkan target penyalurannya, namun tidak menjelaskan batasan apa pun, maka seluruh harta tersebut menjadi wakaf. Dan ketidaktahuan para saksi mengenai batasan-batasannya, tidaklah membatalkannya.

Boleh jadi yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah bahwa wakaf itu sah dengan *shighat* (ungkapan) yang tidak memberikan batasan apa pun di dalamnya jika dihubungkan dengan keyakinan dan niat yang ada dalam diri pemberi wakaf terhadap suatu barang tertentu. Pemberian batasan tujuannya hanya untuk memberikan kesaksian atasnya agar hak orang lain menjadi jelas. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَكْثَرَ الأَنْصَارِ] "Orang Anshar yang paling banyak." Dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ)), yakni orang yang paling banyak di antara setiap orang Anshar. *Idhafah* kepada lafazh *mufrad nakirah* dengan maksud *tafdhil* (melebihkan atas yang lainnya) itu boleh.

Perkataan: [مَالًا مِنْ نَخْلٍ] "Hartanya berupa kebun kurma." Belum lama telah disebutkan nama kebun-kebun Abu Thalhah dalam riwayat Abdul Aziz al-Majisyun, dari Ishaq.

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا] "Nabi ﷺ senantiasa memasukinya." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Abdul Aziz: ((وَيَسْتَظِلُّ فِيْهَا)) "Dan beliau bernaung di dalamnya."

Perkataan: [بَيْرُحَاءَ] "Bairuha'." Sekilas mengenai cara bacanya telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh," di antaranya adalah bacaan yang terdapat pada Muslim: بَرِيْحَاء dengan *fat-hah* huruf *ba*, *kasrah* huruf *ra* dengan mendahulukannya atas huruf *ya* yang dibaca *sukun*, kemudian huruf *ha*. Cara baca ini diunggulkan oleh penulis kitab *al-Fâ-iq*, dia berkata: "Bacaan tersebut mengikuti pola فَعِيْلَاء dari kata الْبَرَاح, yaitu tanah luas dan terhampar." Dan juga bacaan yang terdapat pada Abu Dawud: بَارِيْحَاء dengan meng-*isyba'*-kan huruf *ba* dan selebihnya seperti bacaan yang pertama, maka kelirulah orang yang membacanya dengan *kasrah* huruf *ba* dan *fat-hah* huruf *hamzah*. Tanah أَرِيْحَاء termasuk tanah yang disucikan. Jika pendapat ini shahih, ada kemungkinan bahwa tanah tersebut dinamai sesuai dengan namanya yaitu: أَرِيْحَاء.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Riwayat yang tidak populer adalah dengan meng-*i'rab*-kan (memberi *tanwin*) huruf *ra* dan meng-*qashr* huruf *ha*." Adapun bacaan ini dianggap keliru oleh ash-Shuri. Al-Baji menjelaskan: "Aku mengetahui beberapa ulama, di antaranya adalah Abu Dzar رضي الله عنه, mereka membaca *fat-hah* huruf *ra* dalam semua cara baca." Ash-Shuri menambahkan: "Begitu juga huruf *ba*, yakni huruf awalnya." Saya telah menyebutkan dalam Kitab "az-Zakâh", bahwa perbedaan dalam cara baca kata tersebut hingga mencapai sepuluh macam.

Dalam hal ini, Abu Ali ash-Shadafi menukil dari Abu Dzar al-Harawi, dia menegaskan bahwa kata بَيْرُحَاء tersusun dari dua kata, yaitu kata بِيْر dan kata حَاء, kemudian menjadi satu kata. Adapun kata حَاء di sini masih diperselisihkan, apakah ia nama seorang laki-laki, perempuan, ataukah nama suatu tempat di mana kata الْبِئْر di-*idhafah*-kan kepadanya? Ataukah ia merupakan kalimat untuk menghalau unta, di mana unta yang sedang digembala di suatu tempat seakan-akan dihalau dengan menggunakan kata itu, kemudian kata الْبِئْر di-*idhafah*-kan kepada kata tersebut.

Perkataan: [بَخٍ] "*Bakh.*" Dengan *fat-hah* huruf *ba* dan *sukun* huruf *kha*, terkadang diberi *tanwin* disertai *tasydid* atau tanpa *tasydid* dan terkadang dibaca *kasrah*, *rafa'* atau *sukun*, dan *tanwin* boleh dengan beberapa cara baca. Seandainya kata ini diulang-ulang, maka menurut pendapat yang dipilih, kata yang pertama dibaca *tanwin* dan yang kedua dibaca *sukun*.

Dan terkadang keduanya dibaca *sukun*, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair: بَخْ بَخْ لِوَالِدِهِ وَلِلْمَوْلُوْدِ "*Bakh, bakh* bagi anak yang dilahirkan dan orang tuanya." *Bakh* (wah!) adalah kata yang dipakai untuk menganggap besar suatu perkara dan mengaguminya.

Perkataan: [رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ] "Yang menguntungkan atau yang menyenangkan, Ibnu Maslamah al-Qa'nabi ragu." Yakni ragu apakah kata itu dengan huruf *ya* atau huruf *ba*?

Perkataan: [أَفْعَلُ] "Aku akan melakukan." Dengan *dhammah* huruf *lam*. Ini adalah perkataan Abu Thalhah.

Perkataan: [فَقَسَّمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ] "Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya." Redaksi ini menetapkan salah satu dari dua alternatif makna yang terdapat pada riwayat lainnya yang menyatakan: ((افْعَل فَقَسِّمْهَا)); sebab riwayat lain tersebut bisa dipahami dengan alternatif pertama (yaitu subyeknya adalah Thalhah), juga bisa dipahami bahwa kata اَفْعَل di situ adalah *fi'il amr*, sedangkan *fa'il* dari kata قَسَّمَهَا adalah Nabi ﷺ. Dan alternatif yang kedua ini ternafikan dengan riwayat (hadits bab) ini.

Ibnu Abdil Bar menyebutkan bahwa Isma'il al-Qadhi telah meriwayatkan dari al-Qa'nabi, dari Malik. Isma'il berkata dalam riwayatnya: ((فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ)) "Lalu Rasulullah ﷺ membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya dari pihak ayah." Dia melanjutkan: "Perkataan (فِي أَقَارِبِهِ), yakni kaum kerabat Abu Thalhah."

Saya berkata: Sebagaimana telah disebutkan, bahwa dalam riwayat Tsabit dari Anas dan dalam riwayat Hammam, dari Ishaq bin Abu Thalhah tertulis: "Lalu beliau ﷺ bersabda: 'Simpanlah tanah itu untuk kaum kerabatmu.' Lalu Abu Thalhah menjadikannya beberapa kebun antara bagian Hassan bin Tsabit dan bagian Ubay bin Ka'ab." Lafazh Ishaq diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Ishaq, sedangkan dalam hadits Tsabit disebutkan dengan lafazh serupa.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Dinisbahkannya pembagian harta kepada Rasulullah ﷺ (sebagai subyeknya) meskipun hal itu sah dan populer dalam lisan (bahasa) Arab dalam arti bahwa beliau adalah orang yang memerintahkan (pembagian) itu, namun sebagian besar perawi tidak mengatakan demikian. Yang benar adalah riwayat yang mengatakan: ((فَقَسَّمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ)) "Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya."

Perkataan: [فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ] "Untuk kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya dari pihak ayah." Dalam riwayat Tsabit yang lalu tertulis: ((فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيّ)) "Lalu dia menjadikannya sebagai sedekah untuk Hassan dan Ubay"; demikian pula dalam riwayat Hammam, dari Ishaq dan juga dalam riwayat al-Anshari, dari ayahnya, dari Tsumamah. Riwayat ini dijadikan pegangan oleh orang yang mengatakan: "Jumlah minimal kaum kerabat yang diberi harta ketika bilangan mereka tidak terbatas (terhitung) adalah dua orang." Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena tertulis dalam riwayat al-Majisyun, dari Ishaq yang terdahulu: ((فَجَعَلَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ ذِي رَحِمِهِ وَكَانَ مِنْهُمْ حَسَّانُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ)) "Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai sedekah untuk kaum kerabatnya, di antara mereka adalah Hassan dan Ubay bin Ka'ab." Riwayat ini menunjukan bahwa Abu Thalhah memberikan harta kepada keduanya dan kepada selain mereka.

Kemudian saya melihat dalam hadits *mursal* Abu Bakar bin Hazm terdahulu dengan lafazh:

((فَرَدَّهُ عَلَى أَقَارِبِهِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَخِيْهِ - أَوِ ابْنِ أَخِيْهِ - شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَنُبَيْطِ بْنِ جَابِرٍ فَتَقَاوَمُوْهُ، فَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَه مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.))

"Lalu beliau mengembalikannya kepada kaum kerabatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, Hassan bin Tsabit, saudaranya—atau putra saudaranya—Syaddad bin Aus dan Nubaith bin Jabir, lalu mereka membagi-bagikannya secara merata. Hassan menjual bagiannya kepada Mu'awiyah dengan harga seratus ribu dirham."

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il berkata." Yaitu Isma'il bin Abi Uwais. [وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ] "Dan Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik (berkata)." Yaitu dengan sanad ini. [رَايِحٌ] "*Rayîh.*" Yakni dengan huruf *ya*.

Al-Bukhari menyebutkan secara *maushul* hadits Isma'il dalam Kitab "at-Tafsîr", hadits Abdullah bin Yusuf dalam Kitab "az-Zakâh", dan hadits Yahya bin Yahya dalam Kitab "al-Wakâlah". Penjelasan kedua riwayat itu (رَايِحٌ أو رَابِحٌ) disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh".

Beberapa pelajaran dari Kisah Abu Thalhah ini, di antaranya:

1) Keputusan terakhir dalam hal wakaf adalah disalurkan kepada orang yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan pemberi wakaf.
2) Dalam pelaksanaannya, wakaf tidak membutuhkan penerimaan (*qabul*) dari penerima wakaf.
3) Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama Malikiyyah atas keabsahan sedekah mutlak, kemudian pemberi sedekah menentukan siapa penerima sedekah yang dikehendakinya.
4) Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa barang siapa yang berwasiat agar sepertiga hartanya dibagi-bagikan ke tempat (sasaran) yang Allah perlihatkan kepada si penerima wasiat, maka wasiatnya sah, kemudian penerima wasiat membagi-bagikannya untuk hal-hal yang baik, dia tidak boleh memakan sedikit pun dari harta itu dan tidak boleh memberikan sebagiannya kepada ahli waris mayit. Namun, Abu Tsaur sependapat dengan ulama Hanafiyah yaitu menyelisihi yang pertama (penerima wasiat tidak boleh memakan sebagian harta itu) dan menyepakati yang kedua (tidak memberikan sebagian harta itu kepada ahli waris mayit).
5) Orang yang masih hidup dan sehat boleh bersedekah lebih dari sepertiga hartanya, karena beliau ﷺ tidak memerinci jumlah harta yang disedekahkan oleh Abu Thalhah, padahal beliau telah bersabda kepada Sa'ad bin Abu Waqqash: "Sepertiga itu banyak."
6) Lebih mendahulukan kaum kerabat yang paling dekat daripada orang lain.

7) Cinta kepada harta boleh dinisbahkan (dipredikatkan) kepada orang yang memiliki kemuliaan dan keilmuan, dan predikat ini tidak mengurangi kemuliannya. Allah ﷻ telah mengabarkan tentang manusia: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ *"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta."* (QS. Al-'Âdiyât [100]: 8), kata *khair* di sini artinya harta, menurut kesepakatan ulama.

8) Boleh membuat kebun-kebun, dan orang yang memiliki kemuliaan serta orang alim boleh masuk ke dalamnya, bernaung, memakan buah-buahannya, beristirahat dan bertamasya di dalamnya. Bahkan terkadang hal tersebut dianjurkan dan mendatangkan pahala jika dimaksudkan untuk menghilangkan kepenatan diri dari lelahnya ibadah dan menumbuhkan semangat dalam ketaatan.

9) Boleh menggarap tanah (kebun), dan boleh minum dari rumah teman dekat, meskipun dia tidak ada di rumah, jika dimaklumi kerelaan hati temannya.

10) Boleh memproses air menjadi tawar dan mennggulkan kualitas sebagian air atas sebagian lainnya.

11) Boleh berpedoman kepada makna umum dari suatu dalil, karena Abu Thalhah memahami firman-Nya: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali 'Imran [3]: 92), bahwa itu mencakup semua hal yang dicintai. Thalhah tidak menunggu sampai datang penjelasan tentang hal (harta) yang dimaksud secara spesifik, tetapi dia segera menginfakkan apa yang dicintainya, dan Nabi ﷺ menyetujui hal itu.

12) Hadits ini menjadi dalil bagi pendapat Malik yang mengatakan bahwa sedekah itu sah dengan ucapan sebelum terjadi penerimaan (serah terima). Jika sedekah itu diberikan kepada orang tertentu, maka orang itu berhak menuntut untuk menerimanya; dan jika diberikan untuk umum, maka harta itu telah keluar dari kepemilikan orang yang menyatakan demikian, dan pemimpin boleh menyalurkannya ke jalur sedekah. Semua ketentuan ini berlaku jika maksud (perkataan) orang yang bersedekah belum jelas, jika maksudnya jelas, maka maksud tersebut harus diikuti.

13) Pemberi sedekah boleh mengurusi pembagian sedekahnya.

14) Orang kaya boleh menerima harta sedekah yang hukumnya sunnah jika diberikan tanpa meminta.

15) Hadits ini dijadikan dalil atas pensyariatan *habs* atau wakaf, menyelisihi pendapat yang menolak dan membatalkan hal itu. Namun dalam hadits ini tidak terdapat hujjah untuk (syariat wakaf) itu, karena adanya pemahaman alternatif bahwa sedekah Abu Thalhah merupakan pemberian kepemilikan (penuh), dan ini secara jelas disebutkan dalam riwayat al-Majisyun, dari Ishaq sebagaimana telah disebutkan.

16) Boleh menambahkan sedekah sunnah melebihi ukuran nishab zakat; berbeda dengan pendapat yang membatasinya dengan nishab zakat tersebut.

17) Di dalamnya terdapat keutamaan Abu Thalhah, karena ayat tersebut mengandung anjuran untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai, namun dia bertindak lebih dengan menginfakkan harta yang paling dicintainya. Beliau ﷺ membenarkan pendapatnya dan mewakili Allah dalam mensyukuri perbuatannya itu. Kemudian beliau memerintahkan agar memberikan harta itu kepada keluarganya. Keridhaan beliau terhadap perbuatan Abu Thalhah diungkapkan melalui sabda beliau: "*Bakh.*"

18) Wakaf sudah berlaku (sah) dengan ucapan pemberi wakaf: 'Aku menjadikan ini sebagai wakaf'. Pembahasan mengenainya telah disebutkan pada beberapa bab sebelumnya.

19) Sedekah untuk umum tidak membutuhkan penerimaan khusus, akan tetapi pemimpin yang menerimanya dan menyalurkannya ke tempat atau pihak yang menurutnya layak untuk menerimanya, sebagaimana yang terdapat dalam kisah Abu Thalhah.

20) Tidak ada kriteria pertemuan nasab tertentu dalam kekerabatan antara penerima dan pemberi wakaf, tidak mesti bertemu nasabnya pada nenek moyang keempat atau yang lainnya. Karena nasab Ubay bertemu dengan nasab Abu Thalhah pada nenek moyang keenam.

21) Tidak harus mengutamakan kerabat yang lebih dekat daripada kerabat yang lebih jauh, karena Hasan dan saudaranya lebih dekat kepada Abu Thalhah daripada Ubay dan Nubaith. Kendati demikian, Abu Thalhah mengikut sertakan Ubay dan Nubaith bin Jabir bersama Hassan dan saudaranya itu.

22) Tidak wajib membagikan harta kepada seluruh kerabat secara merata, karena kabilah Bani Haram yang nasabnya bertemu dengan Abu Thalhah dan Hassan, jumlah mereka di Madinah cukup banyak, belum lagi keturunan Amr bin Malik yang nasabnya bertemu dengan nasab Abu Thalhah dan Ubay.

Perkataan dalam hadits Ibnu Abbas: [أَنَّ رَجُلًا] "Bahwa seorang laki-laki." Dia adalah Sa'ad bin Ubadah ﷺ sebagaimana baru saja disebutkan.

BAB 27

Jika Sekelompok Orang Mewakafkan Tanah Milik Bersama, Maka Itu Dibolehkan

٢٧ - بَابُ إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا))، قَالُوْا: لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

2771. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abut Tayyah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda: 'Hai Bani an-Najjar, ajukanlah harga kebun kalian ini kepadaku.' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harga/pembayarannya kecuali kepada Allah.'"

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ] "Bab: Jika sekelompok orang mewakafkan tanah milik bersama, maka hal itu dibolehkan."

Ibnul Munayyir berkata: "Jika satu orang mewakafkan harta milik bersama, maka menurut Malik, itu tidak boleh, karena akan merugikan sekutunya." Namun ini perlu ditinjau lagi, karena tampaknya al-Bukhari ingin membantah pendapat orang yang melarang wakaf atas barang milik bersama secara mutlak.

Pada beberapa bab sebelumnya telah disebutkan bahwa al-Bukhari telah membuat judul Bab: "Ketika Seseorang Menyedekahkan Atau Mewakafkan Sebagian Hartanya, Maka Itu Dibolehkan"; yaitu mengenai seseorang yang mewakafkan barang milik bersama. Pembahasannya telah disebutkan pada bab tersebut.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai kisah pembangunan masjid, dan sanadnya disebutkan secara panjang lebar di awal Kitab "ash-Shalâh," Bab: "Mengenai Masjid-Masjid". Adapun redaksi hadits bab yang berhubungan dengan judul bab adalah ringkasan dari perkataan mereka: ((لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ ﷻ)) "Kami tidak meminta harga/pembayarannya kecuali kepada Allah ﷻ." Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa mereka menyedekahkan tanah tersebut karena Allah ﷻ, lalu Nabi ﷺ menerima sedekah itu. Dalam hadits ini terdapat dalil atas judul bab al-Bukhari.

Adapun mengenai pendapat al-Waqidi bahwa Abu Bakar menyerahkan pembayaran tanah tersebut sebesar sepuluh dinar kepada salah seorang pemiliknya, jika pendapat ini benar, maka *hujjah* atas judul bab tersebut dilihat dari sisi *taqrir* (persetujuan) Nabi ﷺ atas peristiwa itu; karena beliau tidak mengingkari ucapan mereka. Seandainya mewakafkan barang milik bersama itu tidak boleh, tentu beliau melarangnya dan menjelaskan hukumnya.

Kisah ini dijadikan sebagai dalil bahwa hukum masjid itu ditetapkan dengan adanya bangunan yang berbentuk masjid, meskipun orang yang membangunnya tidak menegaskannya (bahwa bangunan itu adalah masjid[ed]). Menurut sebagian ulama Malikiyyah: "Jika dalam bangunan itu dikumandangkan adzan, maka hukum masjid ditetapkan atasnya."

Menurut ulama Hanafiyyah: "Jika diserukan (adzan) untuk shalat berjamaah di dalamnya, maka bangunan itu ditetapkan sebagai masjid," dan masalah ini sangat populer. Menurut jumhur, hukum masjid tidak dapat ditetapkan pada suatu bangunan kecuali jika orang yang membangunnya memberikan penegasan mengenai status wakaf, atau menyebutkan *shighat* (kalimat) yang mengandung makna wakaf serta makna lainnya dengan diiringi niat untuk mewakafkannya. Sebagian ulama Syafi'iyyah secara tegas menyatakan sependapat dengan ulama Hanafiyyah, tetapi khusus pada masalah tanah-tanah mati (tak bertuan). Yang benar adalah bahwa pada hadits bab tersebut tidak terdapat dalil yang menetapkan atau menafikan masalah ini. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ] "Kami tidak meminta harga/ pembayarannya kecuali kepada Allah." Yakni: "Kami tidak meminta pembayarannya kepada seorang pun, tetapi ia disalurkan untuk Allah"; *istitsna'* (pengecualian) dalam perkiraan makna dengan kalimat ini, *munqathi'* (terputus). Atau perkiraan kalimatnya: "Kami tidak meminta pembayarannya kecuali disalurkan untuk Allah"; *istitsna'* dalam kalimat ini *muttashil* (bersambung).

BAB 28

Wakaf, Bagaimana Ia Ditetapkan?

٢٨ - بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ؟

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

2772. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lantas dia mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Aku memperoleh sebidang tanah, dan aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga darinya. Maka bagaimanakah engkau memerintahkanku terhadap harta itu?' Beliau bersabda: 'Jika mau, kamu menahan (mewakafkan) pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya.' Lalu Umar menyedekahkannya kepada kaum fakir, kerabat, budak, *fi sabilillâh*, tamu, dan pengembara, dengan tidak menjual pokok harta, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya memakan darinya secara wajar atau memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya."

BAB 29

Wakaf Untuk Orang Kaya, Orang Fakir Dan Tamu

٢٩ - بَابُ الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَالضَّيْفِ

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا)). فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ.

2773. Abu Ashim telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya Umar رضي الله عنه mendapatkan harta di Khaibar, lantas dia mendatangi Nabi ﷺ lalu beliau mengabarinya seraya bersabda: "Jika mau, kamu menyedekahkannya." Lalu Umar menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin, kaum kerabat dan tamu.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ؟] "Bab: Wakaf, bagaimana ia ditetapkan?" Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai kisah wakaf Umar.

Di akhir Kitab "asy-Syurûth" dia telah membuat judul Bab 19: "Syarat-syarat dalam Wakaf", kemudian di Kitab "al-Washâyâ" dibuat judul Bab 29: "Wakaf kepada Orang yang Kaya dan Fakir" dan kemudian Bab: "Nafkah Pengurus Wakaf" serta pada beberapa bab sebelumnya Bab: "Apa Saja yang Boleh Dilakukan Oleh Penerima Wasiat terhadap Anak Yatim."

Itulah judul-judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari di dalamnya hadits Ibnu Umar secara *maushul;* sebagiannya disebutkan secara panjang lebar. Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil yang disebutkan secara *mu'allaq* di beberapa tempat, di antaranya dalam Kitab "al-Muzâra'ah" Bab: "Hal Yantafi'ul Wâqif bi Waqfihi" dan Bab: "Idza Waqafa Syai-an qabla an Yadfa'ahu ila Ghairih."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ] "Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah al-Bukhari meringkasnya.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai, Bisyr bin al-Mufadhdhal dan Yahya al-Qaththan, ketiganya meriwayatkan dari Abdullah bin Aun.

Ibnu Abdil Bar beranggapan bahwasanya Ibnu Aun menyendiri dengan hadits ini dari Nafi, padahal tidak demikian, karena hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi, sebagaiman telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ringkas, namun Ahmad dan ad-Daraquthni meriwayatkannya secara panjang lebar dari riwayat Ayyub. Ath-Thahawi meriwayatkannya dari riwayat Yahya bin Sa'id al-Anshari, an-Nasa-i meriwayatkannya dari riwayat Ubaidullah bin Umar al-Akbar, Ahmad dan ad-Daraquthni meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin Umar al-Ashghar, mereka semua dari Nafi. Saya akan menyebutkan beberapa faedah dalam riwayat mereka secara terperinci, *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] "Dari Nafi.'" Dalam riwayat al-Anshari, dari Ibnu Aun yang telah lalu di akhir Kitab "asy-Syurûth" dari Ibnu Aun, tertulis: ((أَنْبَأَنِيْ نَافِعٌ)) "Nafi menceritakan kepadaku." Kata (الإِنْبَاء) menurut ulama mutaqaddimin diartikan: mengabarkan dengan pasti. Dalam ath-Thahawi melalui jalur lain, dari Ibnu Aun, tertulis: ((أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ)) "Nafi mengabarkan kepadaku."

Al-Anshari adalah salah seorang guru al-Bukhari. Ada beberapa hadits darinya telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan tanpa perantara, seperti hadits Abu Bakar mengenai nishab-nishab zakat, dan ada beberapa hadits diriwayatkannya dengan perantara. Al-Anshari adalah hakim Bashrah, dia telah membentuk madzhab (pendapat) sendiri untuk orang-orang Kufah mengenai harta wakaf, dan ia telah menyusun bahasan tersendiri mengenai hadits ini.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ] "Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: 'Umar mendapatkan.'" Demikian redaksi menurut sebagian besar perawi, yaitu dari Nafi dan dari Ibnu Aun. Mereka memasukkan hadits ini ke dalam musnad Ibnu Umar.

Akan tetapi, Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri; dan an-Nasa-i juga meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq al-Fazari, keduanya (Sufyan dan Abu Ishaq) dari Abdullah bin Aun; selain itu an-Nasa-i juga meriwayatkannya dari Sa'id bin Salim, dari Ubaidullah bin Umar. Keduanya (Abdullah bin Aun dan Ubaidullah bin Umar) meriwayatkannya dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar; yakni an-Nasa-i memasukkan hadits ini ke dalam *Musnad* Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Namun yang masyhur adalah yang pertama (yang memasukkannya ke dalam *Musnad* Ibnu Umar).

Perkataan: [بِخَيْبَرَ أَرْضًا] "Sebidang tanah di Khaibar." Telah disebutkan dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah bahwa nama sebidang tanah itu adalah *tsamgh*. Begitu juga dalam periwayatan Ahmad dari riwayat Ayyub, redaksinya: ((أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُوْدِ بَنِيْ حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ)) "Bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah dari orang-orang Yahudi Bani Haritsah, tanah tersebut dinamai *tsamgh*." Redaksi serupa juga

terdapat dalam periwayatan Sa'id bin Salim tersebut. Begitu juga menurut ad-Daraquthni melalui jalur ad-Darawardi, dari Abdullah bin Umar, dan menurut ath-Thahawi dari riwayat Yahya bin Sa'id.

Umar bin Syabbah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dengan redaksi berikut ini: ((أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمْغٍ)) "Bahwa Umar bermimpi dalam tidurnya selama tiga malam bahwa dia menyedekahkan *tsamgh*."

Menurut an-Nasa-i dari riwayat Sufyan, dari Abdullah bin Umar: "Umar datang seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta yang belum pernah aku dapatkan harta seperti itu sama sekali. Dahulu aku memiliki seratus orang budak, lalu aku menggunakannya untuk membeli seratus bagian dari tanah Khaibar dari penduduknya.'"

Ada kemungkinan bahwa *tsamgh* adalah sejumlah tanah di Khaibar yang areanya sebanding dengan seratus bagian yang dibagi-bagikan Nabi ﷺ kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Khaibar. Seratus bagian ini bukanlah merupakan seratus bagian (tanah) milik Umar bin al-Khaththab di Khaibar yang sebagiannya dia dapatkan dari hasil rampasan perang dan hasil lainnya. Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan nanti pada pembahasan tentang kriteria wakaf Umar berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Umar bin Syabbah menyebutkan dengan sanad dha'if riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, bahwa kisah Umar ini terjadi pada tahun ke-7 H.

Perkataan: [أَنْفَسَ مِنْهُ] "Lebih berharga darinya." Yakni lebih baik. Kata النَّفِيْس artinya sesuatu yang baik dan diidamkan. Dikatakan نَفُسَ dengan *fat-hah* huruf *nun* dan *dhammah* huruf *fa*; *masdar*-nya: نَفَاسَة. Ad-Dawudi berkata: "Sesuatu dinamakan *nafis* (berharga), karena ia menarik jiwa (hati)."

Sementara itu, dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah disebutkan: ((إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ)) "Sesungguhnya aku mendapatkan suatu harta dan ia sangat berharga bagiku, lalu aku ingin menyedekahkannya." Dalam hadits *mursal* Abu Bakar bin Hazm disebutkan bahwa Umar memimpikan perintah itu dalam tidurnya.'

Di dalam riwayat ad-Daraquthni dengan sanad dha'if disebutkan: ((أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي)) "Bahwa Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk menyedekahkan hartaku.'" Hadits ini tidak shahih, karena yang dimaksudkan adalah sedekah sunnah sebagaimana akan saya jelaskan dalam bahasan tentang lafazh Kitab Wakaf yang disebutkan, *insyâ Allah Ta'âla.*

Perkataan: [فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ] "Maka, bagaimanakah engkau memerintahkanku terhadap harta itu?" Dalam riwayat Yahya bin Sa'id: ((أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ أَنْ يَتَصَدَّقَ)) "Bahwa Umar meminta saran kepada Rasulullah ﷺ mengenai keinginannya untuk bersedekah."

Perkataan: [إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا] "Jika mau, kamu menahan (mewakafkan) pokoknya dan menyedekahkannya." Yakni manfaatnya; makna ini berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam riwayat Ubaidullah bin Umar: ((احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا)) "Tahanlah (wakafkanlah) pokoknya dan jadikanlah buahnya (hasil panen)-nya *fi sabilillâh.*" Dalam riwayat Yahya bin Sa'id: ((تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ)) "Sedekahkanlah buah-buahannya dan tahanlah (wakafkanlah) pokoknya."

Perkataan: [فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ] "Lalu Umar bersedekah dengan tidak menjual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan." Abddullah bin Umar رضي الله عنهما menambahkan dalam riwayat Muslim melalui jalur ini, redaksi: ((وَلَا تُبْتَاعُ)) "Tidak dibeli." Ad-Daraquthni menambahkan melalui jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, redaksi berikut: ((حَبِيْسٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ)) "(Harta itu) di wakafkan selama masih ada langit dan bumi." Seperti itulah redaksi menurut sebagian besar perawi, dari Nafi.

Redaksi yang diriwayatkan dari Ibnu Aun tidak diperselisihkan, kecuali apa yang tertulis pada riwayat ath-Thahawi melalui jalur Sa'id bin Sufyan al-Jahdari, dari Ibnu Aun. Ath-Thahawi menyebutkannya dengan redaksi Shakhr bin Juwairiyah yang akan disebutkan nanti. Al-Jahdari meriwayatkan hadits tersebut dari Shakhr, bukan dari Ibnu Aun.

As-Subki berkata: "Aku penasaran dengan riwayat Yahya bin Sa'id, dari Nafi yang ada pada al-Baihaqi ((تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْرَثُ)) "Sedekahkanlah buah-buahannya dan tahanlah (wakafkanlah) pokoknya, ia tidak dijual dan tidak diwariskan." Lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa *syarat* yang terdapat dalam hadits berasal dari sabda Nabi ﷺ, berbeda dengan riwayat lainnya, pada lahiriahnya syarat tersebut berasal dari perkataan Umar."

Saya berkata: Pada lima bab sebelumnya telah disebutkan melalui jalur Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi dengan lafazh:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.))

"Nabi ﷺ bersabda: 'Sedekahkanlah pokoknya, ia tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tetapi buah-buahannya diinfakkan.'" Ini adalah riwayat yang paling lengkap dan yang paling tegas mengenai maksudnya, sehingga menyandarkan riwayat ini kepada al-Bukhari adalah lebih utama.

Dalam Kitab "al-Muzâra'ah", al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara *mu'allaq* dengan lafazh:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلٰكِنْ لِيُنْفَقْ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ.))

"Nabi ﷺ bersabda kepada Umar: 'Sedekahkan pokoknya, ia tidak dijual dan tidak dihibahkan, akan tetapi infakkanlah buah-buahannya.' Lalu Umar menyedekahkannya.'" Pada bab tersebut, saya telah menjelaskan bahwa ad-Dawudi, pensyarah hadits, mengingkari redaksi ini, dan belum jelas apa alasan pengingkarannya. Kemudian saya mengetahui bahwa hal itu disebabkan karena adanya penegasan mengenai ke-*marfu'*-an syarat kepada Nabi ﷺ. Padahal, kalaupun syarat tersebut adalah berasal dari perkataan Umar, tidaklah Umar melaksanakannya

melainkan berdasarkan apa yang dipahaminya dari Nabi ﷺ, saat beliau bersabda kepadanya: "Tahanlah (wakafkanlah) pokoknya dan jadikanlah buahnya *fi sabilillâh*."

Perkataan: تَصَدَّقْ adalah kalimat perintah sedangkan perkataan: فَتَصَدَّقَ adalah *shighat fi'il madhi* (bentuk kata kerja lampau).

Perkataan: [فِي سَبِيْلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ][38] "*Fi sabilillâh*, budak, orang-orang miskin, tamu dan pengembara." Semua golongan ini, selain tamu, adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat zakat. Penjelasan mengenai mereka telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh."

Perkataan ((وَلِذِي الْقُرْبَى)) "Dan kaum kerabat." Ada kemungkinan mereka adalah golongan orang-orang yang disebutkan dalam bagian seperlima, sebagaimana akan dijelaskan nanti, dan ada kemungkinan mereka adalah kaum kerabat dari pemberi wakaf. Kemungkinan yang kedua ini ditegaskan oleh al-Qurthubi. Adapun tamu adalah orang yang singgah di suatu kaum dengan mengharapkan jamuan. Pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah."

Perkataan: [أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ] "Memakan dari harta itu secara wajar." Bahasannya telah disebutkan pada beberapa bab sebelumnya. Al-Qurthubi berkata: "Kebiasaan yang berlaku bahwa amil (pekerja dalam harta/tanah wakaf) makan dari hasil wakaf, sehingga jika pemberi wakaf mensyaratkan amil tidak boleh makan darinya, maka itu dianggap sebagai sikap yang buruk dari seorang pemberi wakaf."

Yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah ukuran standar yang berlaku menurut adat kebiasaan. Ada yang mengatakan, ukuran yang dapat digunakan untuk menolak syahwat (keinginan). Ada juga yang mengatakan, maksudnya mengambil dari harta itu sesuai kadar pekerjaannya. Namun pendapat yang pertama lebih tepat.

Perkataan: [أَوْ يُطْعِمَ] "Atau memberi makan." Dalam riwayat Shakhr tertulis: أَوْ يُوْكِلَ dengan *sukun* huruf *wau*, semakna dengan kata يُطْعِمُ.

---

[38] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq: "Seperti itulah tertulis di beberapa naskah pensyarah kitab, dan ini bertentangan dalam hal urutan dengan apa yang tertulis pada naskah-naskah al-Bukhari."

Perkataan: [غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ] "Tanpa menyimpannya." Dalam riwayat al-Anshari yang telah disebutkan di akhir Kitab "asy-Syurûth" tertulis: ((غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ)), artinya: "Tidak menjadikannya sebagai harta simpanan, yakni yang dimiliki," maksudnya, ia tidak berhak memiliki sedikit pun dari harta/tanah itu.

Kata مَالا dibaca *nashab* sebagai *tamyiz*. Al-Anshari dan Salim menambahkan, dia berkata: Lalu aku meriwayatkannya kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالا)) "Tidak mengembangkan harta." Orang yang mengatakan 'lalu aku meriwayatkannya,' dia adalah Ibnu Aun yang meriwayatkan dari Nafi, hal itu sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daraquthni melalui jalur Abu Usamah, dari Ibnu Aun, dia berkata: "Aku menyebutkan hadits Nafi kepada Ibnu Sirin, lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Salim menambahkan: Ibnu Aun berkata: Dan orang yang membaca kitab ini menceritakan kepadaku bahwa di dalamnya tertulis: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالا)).

Dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Aun tertulis: "Seorang laki-laki meriwayatkan kepadaku bahwa dia telah membaca redaksi tersebut pada potongan kulit berwarna merah." Ibnu Ulayyah berkata: "Dan aku telah membacanya di sisi Ibnu Ubaidillah bin Umar seperti itu juga."

Abu Dawud meriwayatkan sifat surat wakaf Umar melalui jalur Yahya bin Sa'id al-Anshari, dia berkata: "Abdullah bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar telah menyalin surat itu untukku," lalu dia menyebutkan hadits itu, di dalamnya tertulis: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ)) "Tidak menjadikan ...."

Kata الْمُتَأَثِّلِ dengan huruf *ta* kemudian huruf *tsa* yang ber-*tasydid* dan huruf *hamzah* antara keduanya, artinya orang yang menjadikan. Kata التَّأَثُّل sendiri artinya menjadikan pokok harta (sebagai miliknya), sehingga seakan-akan harta itu ada padanya sejak dahulu. Kata أُثْلَة artinya pokok. Seorang penyair berkata: ((رُبَّمَا يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي)) "Terkadang orang-orang sepertiku mendapatkan kemuliaan yang mendasar."

Adapun syarat "tidak menjadikan pokok harta sebagai miliknya" memperkuat pendapat yang mengatakan: "Yang dimaksud dengan perkataan (يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوْفِ) 'makan secara wajar' adalah makan dalam pengertian hakiki, bukan dalam arti mengambil dari harta wakaf sesuai kadar pekerjaan, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi."

Ahmad menambahkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, lalu dia menyebutkan hadits tersebut, Hammad berkata: "Amr bin Dinar menduga bahwa Abdullah bin Umar memberikan hadiah dari sedekah Umar kepada Abdullah bin Shafwan." Begitu juga Umar bin Syabbah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Umar, Umar bin Syabbah menambahkan dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Aun di akhir hadits ini: ((وَأَوْصَى بِهَا عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّ إِلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ)) "Umar berwasiat kepada Hafshah, Ummul Mukminin, kemudian kepada para tokoh dari keluarga Umar." Hal serupa diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar yang terdapat pada ad-Daraquthni.

Dalam riwayat Ayyub, dari Nafi yang ada pada riwayat Ahmad tertulis: ((وَيَلِيْهِ ذَوُو الرَّأْيِ مِنَ آلِ عُمَرَ)) "Dan berikutnya adalah para pemegang keputusan dari keluarga Umar." Seakan-akan pada awalnya, Umar mensyaratkan kepengurusan harta tersebut diberikan kepada para pemegang keputusan dari keluarganya, kemudian saat berwasiat, dia menunjuk Hafshah.

Umar bin Syabbah menjelaskan dari Abu Ghassan al-Madani, dia berkata: "Inilah naskah sedekah Umar yang aku ambil dari ketetapan (ikrar) nya yang ada pada keluarga Umar, lalu aku menyalinnya huruf demi huruf, yaitu:

((هٰذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ ثَمْغٍ، أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِلَى ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا.))

"Inilah yang ditetapkan oleh hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, mengenai tanah *Tsamgh*, bahwasanya harta itu diserahkan kepada Hafshah. Selama dia masih hidup, dia menginfakkan buah-buahan (hasil)nya ke mana saja yang diperlihatkan (ditunjukkan) Allah kepadanya. Jika Hafshah wafat, maka hak itu diserahkan kepada para pemegang keputusan dari kalangan keluarganya."

Saya mengatakan: Penyebutan syarat ini seluruhnya sama seperti yang disebutkan dalam hadits *marfu'*.

Kemudian Umar berkata: "Adapun seratus wasaq yang Nabi ﷺ nafkahkan untukku, maka harta itu termasuk dalam tanah *Tsamgh* (yang aku wakafkan) berdasarkan Sunnah beliau yang aku diperintahkan untuk mengikutinya. Jika pengelola tanah Tsamgh ingin membeli budak untuk dipekerjakan di tanah itu dengan uang hasil panennya, silakan ia melakukannya. [Ketetapan ini ditulis oleh Mu'aiqib dan disaksikan oleh Abdullah bin al-Arqam]."

Abu Dawud juga meriwayatkan yang serupa dengan ini. Keduanya (Umar bin Syabbah dan Abu Dawud) menyebutkan isi surat yang serupa dengan surat ini, tetapi di dalamnya ditambah dengan redaksi: ((وَصِرْمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ وَالْعَبْدُ الَّذِي فِيْهِ صَدَقَةٌ كَذٰلِكَ)) "Shirmah bin al-Akwa beserta budak yang ada di dalamnya (Tsamgh) juga disedekahkan."

Ini menunjukkan bahwa Umar menulis surat wakafnya pada masa kekhalifahannya, karena Mu'aiqib adalah juru tulisnya pada masa itu, dan dalam surat itu ia menyebut Umar sebagai Amirul Mukminin.

Ini mengandung kemungkinan bahwa wakaf Umar pada masa Nabi ﷺ adalah berupa ucapan dan dia sendiri yang menjadi *nazhir* (pengurus)-nya hingga tiba saatnya untuk menyampaikan wasiatnya, maka pada saat itulah dia menuliskan surat wakaf itu. Mungkin juga Umar menunda wakafnya, dan sebelum proses wakaf itu dilaksanakan ia hanya sebatas meminta saran dan nasihat kepada Rasulullah ﷺ mengenai tata caranya.

Dalam hal ini, ath-Thahawi dan Ibnu Abdil Bar meriwayatkan hadits melalui jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dia menuturkan: "Umar berkata: ((لَوْلَا أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهَا)) 'Seandainya aku tidak menyebutkan perihal sedekahku kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku menariknya kembali.'" Ini mengindikasikan kemungkinan yang kedua, yaitu bahwa wakaf tersebut belum terlaksana kecuali setelah ia mewasiatkannya.

Ath-Thahawi menjadikan perkataan Umar ini sebagai dalil yang mendukung pendapat Abu Hanifah dan Zufar yang mengatakan bahwa ketetapan wakaf tanah boleh ditarik kembali, dan yang menghalangi Umar untuk menarik kembali ketetapan wakaf itu adalah karena dia telah menyebutkannya di hadapan Nabi ﷺ, sehingga dia tidak suka jika pada saat berpisah dengan beliau ia menetapkan suatu perkara, kemudian menyelisihinya dengan menetapkan perkara yang lain. Pendapat ath-Thahawi ini tidak bisa dijadikan hujjah ditinjau dari dua aspek: *Pertama*, hadits (perkataan) Umar ini *munqathi'*, karena Ibnu Syihab tidak pernah berjumpa dengan Umar. *Kedua*, hadits ini mengandung kemungkinan sebagaimana yang telah saya sebutkan, juga mengandung kemungkinan bahwa Umar memandang wakaf itu sah dan berlaku (efektif), hanya saja jika pemberi wakaf mensyaratkan penarikan kembali, maka dia boleh menariknya kembali.

Ath-Thahawi meriwayatkan pendapat serupa dari Ali, namun tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa wakaf itu tidak berlaku bersama adanya kemungkinan ini. Jika kemungkinan ini benar-benar terjadi, maka ini menjadi *hujjah* bagi para ulama Malikiyyah dan Ibnu Suraij yang mengatakan bahwa *ta'liq* wakaf (wakaf bersyarat/temporer) adalah sah. Ibnu Suraij berkata: "Setelah berlalu masa yang ditentukan, manfaat-manfaatnya akan kembali kepada pemberi wakaf, lalu kepada para ahli warisnya. Maka seandainya ditentukan waktu efektifnya, wakaf itu sah berdasarkan kesepakatan para ulama; seperti seseorang mengatakan: 'Aku mewakafkan harta itu kepada Zaid selama setahun, kemudian kepada kaum fakir.'

Hadits Umar ﷺ ini merupakan landasan disyariatkannya wakaf, Ahmad berkata:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ -أَيْ مَوْقُوْفَةٍ- كَانَتْ فِي الإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ.

"Hammad bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Abdullah al-Umari meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: 'Sedekah—dalam bentuk wakaf—yang pertama kali ada dalam Islam adalah sedekah Umar.'"

Umar bin Syabbah meriwayatkan dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dia berkata:

سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي اللإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: صَدَقَةُ عُمَرَ، وَقَالَ الأَنْصَارُ: صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Kami bertanya tentang wakaf yang pertama kali terjadi dalam Islam, maka kaum Muhajirin menjawab: 'Sedekah (wakaf) Umar.' Kaum Anshar menjawab: 'Sedekah Rasulullah ﷺ.'" Dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Waqidi.

Dalam *Maghâzi* al-Waqidi tertulis bahwa sedekah dalam bentuk wakaf yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah wakaf tanah Mukhairiq —dengan huruf *kha* dan dibaca *tashghir*— yang diwasiatkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mewakafkannya.

At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para Sahabat dan para ulama mutaqaddimin terkait dibolehkannya wakaf tanah. Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa ia mengingkari (melarang-ed) wakaf, namun di antara para ulama ada yang menakwilkan pernyataannya.

Abu Hanifah berpendapat: "Wakaf tidak bersifat lazim (absolut)," namun dia diselisihi oleh semua muridnya kecuali Zufar bin al-Hudzail. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Abban, dia menuturkan: "Abu Yusuf pada mulanya memperbolehkan jual-beli harta wakaf, kemudian hadits Umar ini sampai kepadanya, lantas dia bertanya: 'Siapa yang mendengar hadits ini dari Ibnu Aun?' Lalu Ibnu Ulayyah membacakan hadits tersebut kepadanya, lantas Abu Yusuf berkata: 'Hadits ini tidak memberikan ruang kepada seorang pun untuk menyelisihinya. Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, niscaya dia akan berpendapat dengan pendapat yang sesuai dengan hadits ini.' Abu Yusuf pun meralat pendapatnya (tentang bolehnya menjual harta wakaf) hingga seakan-akan tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah itu ...."

Di samping menceritakan kisah ini, ath-Thahawi tetap membela pendapat Abu Hanifah seperti kebiasaannya, dengan mengatakan: "Perkataan dalam kisah Umar: ((حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمْرَةَ)) 'Wakafkanlah pokoknya dan jadikanlah buahnya *fi sabilillâh*' tidak memberikan konsekuensi hukum permanen, tetapi boleh jadi maksudnya adalah selama masa *ikhtiar*-nya untuk itu (selama ia menginginkan hal itu-ed). Namun tidak diragukan bahwa penafsiran ini lemah. Dan perkataan: ((وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ)) "Aku mewakafkan dan menahan," tidak memberikan alternatif selain dalam arti permanen (selama-lamanya), kecuali apabila orang yang berwakaf memberikan syarat (tempo) yang jelas menurut ulama yang berpendapat boleh memberikan wakaf bersyarat. Seakan-akan ath-Thahawi tidak mengetahui adanya riwayat yang menyebutkan: ((حَبِيْسٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ)) "(Harta ini) adalah wakaf selama masih ada langit dan bumi."

Al-Qurthubi berkata: "Menarik kembali harta wakaf menyelisihi ijma, maka pendapat itu tidak bisa diikuti." Sebaik-baik pernyataan (kesaksian) yang dikemukakan mewakili orang yang berpendapat boleh menarik kembali harta wakaf adalah apa yang dinyatakan oleh Abu Yusuf. Dia adalah orang yang lebih mengetahui tentang Abu Hanifah daripada yang lainnya.

Dalam hal ini, asy-Syafi'i mengisyaratkan, wakaf berupa tanah dan harta tidak bergerak merupakan salah satu ciri khas umat Islam. Asy-Syafi'i melanjutkan: "Kami tidak melihat hal itu pernah ada di masa Jahiliyyah. Hakikat wakaf menurut syariat adalah *shighat* (ucapan) yang memutuskan tindakan (pemakaian) pemberi wakaf terhadap pokok harta wakaf yang profitnya bisa dimanfaatkan (secara terus-menerus), dan (ucapan tersebut) menetapkan bahwa manfaatnya disalurkan ke berbagai jalan kebaikan."

Dalam hadits bab ini terdapat beberapa faedah, di antaranya:

1) Seorang anak boleh menyebut nama ayahnya tanpa menyertakan julukan dan gelarnya.
2) Boleh menyandarkan (menguasakan) wasiat dan kepengurusan wakaf kepada wanita serta mendahulukannya atas kaum laki-laki yang sebaya dengannya.
3) Boleh menguasakan pengurusan atas harta (wakaf) kepada orang yang tidak disebut namanya, tetapi hanya disebutkan sifat tertentu yang membedakannya dari yang lain.
4) Pemberi wakaf boleh mengurusi harta wakafnya sendiri jika tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain. Asy-Syafi'i berkata: "Sejumlah besar sahabat dan orang-orang setelah mereka mengurusi sendiri wakaf mereka. Ini dinukil oleh ribuan orang yang bersumber dari ribuan orang, dan mereka tidak menyelisihinya."
5) Meminta kepada orang-orang yang berilmu dan paham agama serta tokoh masyarakat mengenai jalan-jalan kebaikan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Dan hendaklah pemberi saran itu menyarankan ide terbaik dalam segala urusan.
6) Keutamaan yang jelas terdapat pada diri Umar, karena ia berupaya mengamalkan firman Allah ﷻ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾ *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali 'Imran [3]: 92).
7) Keutamaan sedekah jariyah yang mengalir pahalanya dan keabsahan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi wakaf serta melaksanakan

syarat-syarat tersebut; dan tidak disyaratkan menentukan target penyalurannya secara lisan.

8) Wakaf hanya berlaku pada harta yang memiliki pokok yang manfaatnya kekal (berkelanjutan); sehingga tidak sah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya tidak permanen, seperti makanan.

9) Dalam wakaf, kalimat sedekah tidak cukup, baik dia mengatakan 'Aku menyedekahkan sekian' atau 'Aku menjadikannya sebagai sedekah' sehingga dia harus menambahkan kalimat lainnya, karena pengertian sedekah berkisar antara memberikan kepemilikan pokok harta atau mewakafkannya dengan mengambil manfaatnya. Jika seseorang menambahkannya dengan kalimat yang membedakan kedua kemungkinan itu, maka itu sudah sah. Berbeda seandainya dia mengatakan 'Aku mewakafkan' atau 'Aku menahan', karena kalimat ini sudah jelas menunjukkan wakaf menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan, kalimat tegasnya adalah wakaf saja, namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena kalimat *tahbîs* (mewakafkan) ditetapkan dalam kisah Umar ini. Memang, seandainya dia mengatakan 'Aku menyedekahkan sekian atas demikian' dan dia menyebutkan pihak penerimanya secara umum, maka sah. Ulama yang mengatakan boleh hanya dengan mengatakan 'Aku menyedekahkan sekian,' berpedoman pada perkataan dalam hadits bab: ((فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ)) "Lalu Umar menyedekahkan harta itu." Namun pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan alasan yang telah saya sebutkan, yaitu bahwa Umar menambahkan pada kalimat tersebut: 'Ia (tanah itu) tidak dijual dan tidak pula dihibahkan.' Selain itu, ada kemungkinan perkataan: ((فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ)) "Lalu Umar menyedekahkan harta tersebut," maksudnya adalah menyedekahkan hasil panen buahnya, yaitu dengan membuang *mudhaf*-nya, sehingga kalimat lengkapnya menjadi: "Lalu Umar menyedekahkan buah-buahannya." Dengan demikian, dalam hadits ini tidak ada dalil apa pun yang menguatkan pendapat orang yang menetapkan wakaf dengan kalimat sedekah semata. Kemungkinan yang kedua ini ditegaskan oleh al-Qurthubi.

10) Boleh mewakafkan harta kepada orang-orang kaya, karena kata 'kaum kerabat' dan 'tamu' (yang disebutkan dalam hadits) tidak disertai dengan syarat 'butuh' (miskin). Ini adalah pendapat yang paling shahih di kalangan ulama asy-Syafi'iyyah.

11) Pemberi wakaf boleh menetapkan syarat untuk mengambil sebagian profit dari harta wakafnya. Karena Umar telah mensyaratkan bagi orang yang mengurusi wakafnya, bahwa ia boleh makan dari harta itu secara wajar, dan tidak mengkhususkannya apakah dia sendiri yang menjadi *nazhir*-nya atau orang lain yang ditunjuknya; maka perkataan Umar ini menunjukkan keabsahan syarat tersebut. Bila orang yang tidak disebutkan namanya yang ditentukan oleh adat kebiasaan dibolehkan, tentunya orang yang disebutkan namanya secara jelas lebih dibolehkan lagi (untuk mengambil sebagian profit itu sewajarnya). Berdasarkan pendapat ini disimpulkan mengenai sahnya wakaf kepada diri sendiri. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, dan Ahmad dalam pendapatnya yang paling kuat. Ibnu Sya'ban, salah seorang ulama Malikiyyah sependapat dengan ini, namun sebagian besar mereka melarangnya, kecuali jika dia mengecualikan (mensyaratkan) sesuatu yang sedikit bagi dirinya yang sekiranya tidak dicurigai bahwa dia bermaksud menghalangi bagian ahli warisnya. Di antara ulama Syafi'iyyah yang sependapat dengan ini adalah Ibnu Suraij dan sekelompok ulama yang lain. Mengenai bahasan ini, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, guru al-Bukhari, telah menyusun satu *juz* penuh dalam masalah ini, dia berdalil dengan kisah Umar ini, kisah penunggang *badanah* (unta), dan hadits Anas yang meriwayatkan bahwa beliau ﷺ telah memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Argumentasinya, bahwa beliau telah mengeluarkan Shafiyyah dari kepemilikan beliau dengan memerdekakannya, lalu beliau mengembalikannya kepada diri beliau dengan mengajukan syarat; pembahasan tentang masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" beserta kisah Utsman yang akan disebutkan beberapa bab setelah ini. Orang-orang yang melarang wakaf kepada diri sendiri ber-*hujjah* dengan hadits bab:

((سَبِيْلِ الثَّمْرَةَ)) "Jadikanlah Buah-buahannya *fi Sabilillâh.*" Menjadikan buah-buahan *fi sabilillâh* berarti menjadikannya sebagai milik orang lain, dan seseorang tidak bisa memberikan miliknya kepada dirinya sendiri. Namun argumentasi ini dikritik bahwasanya terlarangnya wakaf kepada diri sendiri tidaklah mustahil, namun larangan memberikan miliknya kepada dirinya sendiri sesungguhnya adalah karena tidak ada faedahnya, sedangkan faedahnya dalam hal wakaf tercapai (ada faedahnya-ed), sebab pemberiannya pada dirinya sendiri dalam arti memberikan kepemilikannya tidak sama dengan pemberiannya kepada diri sendiri dalam arti memberikan hak wakafnya, apalagi jika dia menyebutkan harta yang lain bagi dirinya, maka harta tersebut memiliki hukum lain lagi yang diambil dari hukum wakaf tersebut. Mereka juga ber-*hujjah* bahwa yang ditunjukkan oleh hadits bab adalah bahwa Umar mensyaratkan kepada *nazhir* wakafnya untuk memakan sebagian dari harta itu sesuai kadar pekerjaannya. Oleh karena itu, Umar melarang (menolak-ed) menjadikan sebagian dari wakaf itu sebagai harta untuk dirinya sendiri. Seandainya dari hadits Umar ini disimpulkan hukum tentang sahnya wakaf kepada diri sendiri, niscaya Umar tidak akan melarang dirinya mengambilnya. Seakan-akan Umar mensyaratkan suatu perkara untuk dirinya sendiri yang seandainya dia mendiamkannya (tidak mensyaratkannya) niscaya dia berhak menerimanya karena dia mengurusi wakaf tersebut. Pendapat ini berdasarkan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, bahwa apabila pemberi wakaf tidak mensyaratkan (menetapkan-ed) bagi *nazhir* untuk mengambil bagian sesuai kadar pekerjaannya, maka *nazhir* boleh mengambil sesuai kadar pekerjaannya. Jika pemberi wakaf mensyaratkan dirinya sendiri sebagai *nazhir* dan mensyaratkan upah tertentu, maka terkait sah-nya syarat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama asy-Syafi'iyyah, seperti jika seseorang dari kalangan Bani Hasyim menjadi amil zakat, apakah dia boleh mengambil bagian amil zakat? Pendapat yang rajih adalah boleh berdasarkan hadits Utsman yang akan disebutkan nanti.

12) Hadits ini juga dijadikan dalil dibolehkannya memberi wakaf kepada pewaris ketika seseorang mengalami sakit menjelang kematiannya; jika melebihi sepertiga harta, maka harus ditolak (tidak boleh dilaksanakan) dan jika kurang dari sepertiga, maka harus dilaksanakan. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad, yaitu bahwasanya Umar menetapkan Hafshah sebagai *nazhir* setelahnya sedangkan Hafshah termasuk ahli warisnya. Umar juga menetapkan bahwa orang yang mengurusinya boleh memakan sebagian darinya. Namun pendapat ini dikritik bahwa wakaf Umar dimulai sejak Nabi ﷺ masih hidup, dan yang dia wasiatkan adalah syarat *nazhir*-nya.

13) Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa ketika pemberi wakaf mensyaratkan sesuatu kepada *nazhir*, maka dia boleh mengambilnya dan jika tidak mensyaratkannya, ia tidak boleh mengambilnya; kecuali jika dia termasuk kategori penerima profit wakaf, seperti kaum fakir miskin. Jika wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu dan masyarakat merelakan hal itu, maka boleh.

14) Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa *ta'liq* wakaf (syarat dan ketentuan wakaf) itu tidak sah, karena sabda beliau: ((حَبِّسِ الأَصْلَ)) "Wakafkanlah pokoknya" membatalkan syarat dan ketentuan masa berlakunya. Menurut Malik dan Ibnu Suraij, *ta'liq* wakaf sah."

15) Perkataan: ((لَا تُبَاعُ)) "Tidak dijual" dijadikan dalil bahwa wakaf tidak bisa dipindahkan (ke tempat lain). Menurut AbuYusuf, jika pemberi wakaf mensyaratkan bahwa jika manfaat (profit)-nya terbengkalai, maka boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli yang lain dan diwakafkan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada wakaf yang pertama. Demikian pula jika dia mensyaratkan bahwa wakaf itu boleh dijual jika ia melihat pemindahannya ke tempat lain lebih menguntungkan."

16) Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya wakaf harta milik bersama. Karena seratus bagian di Khaibar milik Umar bin al-Khathab belum dibagi-bagikan.

17) Tidak ada hukum *sirayah* dalam tanah wakaf, berbeda dengan masalah memerdekakan budak, dan tidak pernah dinukil satu riwayat pun bahwa tanah bagian milik Umar yang diwakafkan, menjalar hukumnya ke tanah-tanah lainnya. Sebagian ulama muta-akhkhirin meriwayatkan dari sebagian ulama Syafi'iyyah bahwa pada tanah wakaf berlaku hukum *sirayah*, namun pendapat ini janggal dan munkar.

18) Hadits ini dijadikan dalil bahwa Khaibar ditaklukkan dengan cara paksa (peperangan-ed). Pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi", *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 30

Wakaf Tanah Untuk Masjid

٣٠ - بَابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

٢٧٧٤ - حَدَّثَنِيْ[39] إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا[40] عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ حَائِطَكُمْ هٰذَا))، فَقَالُوْا: لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

2774. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku, Abut Tayyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku: "Tatkala Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau memerintahkan agar membangun masjid, beliau bersabda: 'Wahai Bani an-Najjar, ajukanlah harga kebun kalian ini kepadaku.' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah! Kami tidak meminta pembayarannya kecuali kepada Allah.'"

---

[39] Dalam naskah (ص) tertulis: (حدثنا) di dua tempat tersebut.
[40] Dalam naskah (ص) tertulis: (حدثنا) di dua tempat tersebut.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ] "Bab: Wakaf tanah untuk masjid." Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai pensyariatan wakaf ini, baik yang mengingkari wakaf maupun orang yang menafikannya. Hanya saja, mengenai tanah milik bersama terdapat alternatif pendapat sebagian ulama Syafi'iyyah. Ibnur Rif'ah berkata: "Tampak jelas bahwa mewakafkan tanah milik bersama yang tidak bisa diambil manfaatnya, tidak sah." Ibnus Shalah secara tegas mengatakan sah, sehingga dia mengharamkan orang junub (berhadats besar) berdiam diri di dalamnya, namun pendapat ini dibantah.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Barangkali al-Bukhari bermaksud membantah orang yang hanya membolehkan wakaf tanah untuk masjid. Seakan-akan al-Bukhari berkata: 'Wakaf tanah tersebut telah terlaksana sebelum tanah itu menjadi masjid.' Maka, ini menunjukan keabsahan tanah wakaf itu tidak khusus untuk dibangun masjid saja.

Adapun argumentasinya dari hadits bab, bahwa orang-orang yang mengatakan 'Kami tidak meminta pembayarannya kecuali kepada Allah' seakan-akan mereka telah mewakafkan tanah itu, sehingga akad wakaf tersebut telah sempurna sebelum masjid dibangun. Maka berdasarkan hadits bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa barang siapa mewakafkan tanah dengan syarat untuk dibangun masjid, wakaf tersebut sudah sah sebelum pembangunan dimulai." Saya berkata: Tidak samar lagi, pendapat ini terkesan dipaksakan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ إِسْحَقُ] "Ishaq meriwayatkan kepadaku." Seperti itulah redaksi menurut semua penyalin naskah, kecuali al-Ashili yang telah menyebutkan nisbat, dia berkata: ((حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ)) "Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami." Tertulis dalam riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih: ((حَدَّثَنَا إِسْحَقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ)) "Ishaq, yaitu Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami." Abdush Shamad adalah Abdush Shamad bin Abdul Warits. Seluruh sanadnya adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [بِالْمَسْجِدِ] "Masjid." Dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ)) "Dengan membangun masjid." Pembahasan selengkapnya hadits ini akan disebutkan di awal pembahasan mengenai hijrah, *insyâ Allah Ta'âla.*

BAB 31

Wakaf Hewan Tunggangan, Kuda, Harta Benda Bukan Logam Mulia, Dan Logam Mulia

٣١ - بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوْضِ وَالصَّامِتِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِيْنَارٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتَّجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِيْنِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

Zuhri berkata mengenai orang yang menyedekahkan seribu dinar di jalan Allah yang diberikan kepada pelayannya yang seorang pedagang untuk digunakan sebagai modal dagang, lalu pedagang itu menjadikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang yang miskin dan kaum kerabat. Apakah orang (yang mewakafkan) tersebut boleh memakan sebagian dari keuntungan seribu dinar itu meskipun dia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin? Az-Zuhri berkata: "Dia tidak boleh memakan dari keuntungan harta itu."

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُ فَحَمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: ((لَا تَبْتَاعُهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ)).

2775. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Umar menyumbangkan kuda miliknya di jalan Allah yang dulu diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya. Dia menyumbangkannya kepada seorang laki-laki. Lalu Umar diberi kabar bahwa orang yang telah diwakafkan dengan kuda itu, menjualnya. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah ﷺ bahwa dia akan membelinya lagi, lalu beliau bersabda: "Janganlah kamu membelinya dan janganlah sekali-kali kamu menarik kembali sedekahmu."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوْضِ وَالصَّامِتِ] "Bab: Wakaf hewan tunggangan, kuda, harta benda selain logam mulia, dan logam mulia." Judul bab ini dibuat untuk menerangkan wakaf harta yang bisa dipindahkan (harta bergerak).

Kata الْكُرَاع dengan *dhammah* huruf *kaf* dan huruf *ra* tanpa *tasydid*, adalah nama untuk semua jenis kuda. Kata ini disebutkan setelah kata الدَّوَابُّ "hewan tunggangan," termasuk meng-*'athaf*-kan (menghubungkan) dengan kata yang khusus setelah yang umum.

Kata الْعُرُوْض, yaitu dengan *dhammah* huruf *'ain* adalah jama' dari kata عَرْض dengan *sukun* huruf *ra*, yaitu seluruh harta selain logam mulia (emas dan perak). Kata الصَّامِت "logam mulia," dengan huruf *shad*,

(makna asalnya adalah sesuatu yang diam) lawan dari kata النَّاطِق "yang berbicara", tetapi maksudnya adalah harta dari jenis logam mulia, yaitu emas dan perak.

Pemberian judul demikian adalah berdasarkan hadits bab yang menerangkan tentang kisah kuda milik Umar, bahwasanya kisah tersebut menunjukkan sahnya wakaf harta bergerak, sehingga semua harta benda bergerak yang semakna dengannya disamakan hukumnya jika syaratnya terpenuhi, yaitu menahan/mewakafkan pokok harta. Karena itu harta tersebut tidak boleh dijual atau dihibahkan, akan tetapi hanya diambil manfaatnya. Pengambilan manfaat suatu benda harus sesuai dengan kadarnya.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إلخ] "Az-Zuhri berkata ...." Ini adalah pendapat az-Zuhri mengenai dibolehkannya mewakafkan harta atau barang semacam itu. Ibnu Wahab juga meriwayatkan dari az-Zuhri dengan redaksi demikian dalam *al-Muwaththa'* miliknya, yaitu dari Yunus, dari az-Zuhri.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai kisah kuda milik Umar yang diberikannya kepada seseorang laki-laki untuk berperang di jalan Allah, lalu dia mendapati kudanya itu dijual. Penjelasan selengkapnya sudah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah." Al-Isma'ili menyanggahnya, dia berkata: "Pada bab tersebut, al-Bukhari hanya menyebutkan *atsar* dari az-Zuhri dan hadits mengenai kisah kuda yang disumbangkan Umar saja. *Atsar* az-Zuhri menyelisihi hadits wakaf yang disebutkan sebelumnya, di mana Nabi ﷺ telah mengizinkan Umar untuk mewakafkan pokoknya dan mengambil manfaat buahnya, sedangkan emas-perak hanya dapat dimanfaatkan dengan mengeluarkan pokok bendanya untuk mendapatkan yang lainnya. Ini tidak bisa disebut menahan pokok benda dan mengambil buahnya (manfaatnya). Yang dibolehkan dalam wakaf adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat tambahan (di luar pokok hartanya); seperti buah, profit dan laba, sedangkan harta pokoknya tetap utuh. Adapun sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan menghilangkan pokok hartanya, maka tidak boleh."

Jawaban atas sanggahan ini, bahwa membatasi pemanfaatan emas-perak itu tidak bisa diterima. Justru pemanfaatan emas-perak itu bisa dilakukan dengan cara mengambil hasil (manfaat)nya, yaitu dengan cara mewakafkan sesuatu (pakaian) yang boleh dipakai oleh wanita, misalnya, maka boleh mewakafkan pokok benda tersebut kepada kaum wanita untuk diambil manfaatnya dengan cara memakainya jika mereka membutuhkannya, sebagaimana telah saya kemukakan tinjauannya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 32

Nafkah Pengurus Wakaf

٣٢ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ -بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُنَةِ عَامِلِيْ- فَهُوَ صَدَقَةٌ.

2776. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak dibagi-bagikan dinar atau dirham kepada ahli warisku. Harta yang aku tinggalkan—setelah disisihkan untuk nafkah istri-istriku dan upah pekerjaku—adalah sedekah."

[Hadits nomor 2776 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3096 dan 6729]

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِيْ وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

2777. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan pada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Umar telah mensyaratkan dalam wakafnya, barang siapa mengurusinya boleh makan (darinya) dan memberi makan temannya tanpa menyimpannya sebagai harta.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ] "Bab: Nafkah pengurus wakaf." Menurut riwayat al-Hamawi: ((نَفَقَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ)) "Nafkah sisa wakaf." Hanya saja, yang pertama adalah lebih kuat, karena di dalamnya, Imam al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: ((لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)) "Tidak dibagi-bagikan dinar atau dirham kepada ahli warisku. Harta yang aku tinggalkan—setelah nafkah istri-istriku dan upah pekerjaku—adalah sedekah." Ini menunjukan disyariatkannya upah amil (pengurus) wakaf, dan yang dimaksud dengan amil dalam hadits ini adalah orang yang mengurusi tanah atau pekerja upahan dan semisalnya, atau khalifah sepeninggal beliau ﷺ. Keliru orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah upah penggali kubur beliau.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي] "Kamu tidak boleh membagikan kepada ahli warisku." Dengan *sukun* huruf *mim* sebagai larangan, atau dengan *dhammah* sebagai nafi, dan bacaan yang kedualah yang lebih masyhur sehingga maknanya menjadi sesuai dan tidak bertentangan dengan hadits Aisyah dan hadits lainnya, yaitu bahwasanya beliau ﷺ tidak meninggalkan harta untuk diwariskan.

Argumentasi pelarangan ini karena di dalamnya tidak ada kepastian bahwa beliau tidak meninggalkan harta, akan tetapi itu merupakan kemungkinan. Maka beliau melarang mereka untuk membagikan harta yang beliau tinggalkan jika memang itu ada.

Perkataan: ((وَرَثَتِي)) "Ahli warisku." Beliau menyebut mereka, ahli waris dengan pertimbangan bahwa mereka berpotensi seperti itu. Akan tetapi mereka terhalang oleh dalil syar'i dari mendapatkan warisan, yaitu: ((لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) "Kami tidak mewariskan, harta apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah." Penjelasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Khums", *insyâ Allah Ta'âla.*

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai wakaf Umar dengan ringkas yang syarahnya telah disebutkan pada bab sebelumnya secara lengkap. Namun ditentang oleh al-Isma'ili bahwa yang shahih dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi adalah ((أَنَّ عُمَرَ)), dan bukan Ibnu Umar.

Kemudian al-Bukhari menyebutkannya seperti itu melalui jalur Sulaiman bin Harb dan jalur-jalur yang lain, dari Hammad. Saya berkata: Akan tetapi al-Bukhari meriwayatkannya dari Qutaibah dari Hammad, dan Qutaibah termasuk hafizh. Yunus bin Muhammad telah menguatkannya secara *mutaba'ah*, dari Hammad, lalu dia menyebutkannya secara *maushul* yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Hammad secara panjang lebar. Dan juga disebutkan secara *maushul* oleh Yazid bin Zurai, dari Ayyub yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Al-Humaidi berkata: "Aku tidak menemukan jalur Qutaibah dalam *Shahîhul Bukhari*," namun ini adalah keteledoran besar darinya, karena hal itu ditetapkan di seluruh naskah.

BAB 33

Apabila Seseorang Mewakafkan Tanah Atau Sumur Atau Mensyaratkan Untuk Diri Sendiri Seperti Ember-Ember Kaum Muslimin

٣٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا أَوِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

وَوَقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ.

Anas mewakafkan sebuah rumah. Bila datang (dari menunaikan haji), ia menempatinya. Az-Zubair menyedekahkan rumah-rumahnya, dan dia mengatakan kepada salah seorang putrinya yang tertalak agar menempatinya tanpa merugikan atau dirugikan. Jika dia tidak membutuhkannya lantaran memiliki suami, maka dia tidak berhak menempatinya." Abdullah bin Umar menjadikan rumah pemberian ayahnya sebagai tempat tinggal bagi keluarganya yang membutuhkan.

٢٧٧٨ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَيْثُ حُوْصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَفَرَ رُوْمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَجَهَّزْتُهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ فِيْ وَقْفِهِ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيْهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ.

2778. Dan Abdan berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Abdurrahman bahwasanya ketika Utsman رضي الله عنه dikepung, dia naik di atas mereka seraya mengatakan: "Aku meminta kepada kalian atas nama Allah, dan aku tidak meminta (atas nama Allah) kecuali kepada para Sahabat Nabi ﷺ: Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang menggali sumur "Rumah" (nama sumur milik Bani Ghifar), maka baginya Surga? Lalu aku menggalinya. Tidakkah kalian mengetahui bahwa beliau juga bersabda: 'Barang siapa yang mengerahkan orang untuk dijadikan pasukan *'Usrah* (pasukan perang Tabuk-pen), maka baginya Surga? Lalu aku mengerahkannya." Perawi berkata: Lalu mereka membenarkan apa yang dikatakannya. Umar berkata mengenai wakafnya: "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya jika dia makan (darinya)." Terkadang pemberi wakaf yang mengurusi wakafnya dan terkadang orang lain, karena pengurusannya berlaku bagi setiap orang.

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا أَوِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ] "Bab: Apabila seseorang mewakafkan tanah atau sumur atau mensyaratkan untuk dirinya sendiri seperti ember-ember kaum Muslimin." Judul bab ini dibuat untuk menerangkan hukum orang yang mensyaratkan manfaat wakafnya untuk dirinya sendiri. Sebagian ulama membatasi pembolehannya jika manfaat itu bersifat umum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Perkataan: [وَوَقَفَ أَنَسٌ - هو ابن مالك - دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا] "Anas—yaitu Anas bin Malik—mewakafkan sebuah rumah. Apabila datang (dari menuanikan haji), dia menempatinya"; disebutkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui jalur al-Anshari dengan redaksi sebagai berikut: "Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas bahwa dia telah mewakafkan rumahnya di Madinah; ketika menunaikan haji, ia melintasi Madinah dan menempati rumahnya itu." Riwayat ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah yang mengatakan boleh mewakafkan rumah dengan mengecualikan sebagian dari rumah itu untuk dirinya.

Perkataan:

[وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرَّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ]

"Az-Zubair menyedekahkan rumah-rumahnya dan dia berkata kepada salah seorang putrinya yang tertalak agar menempatinya tanpa merugikan atau dirugikan. Jika dia tidak membutuhkannya lantaran memiliki suami, maka dia tidak berhak menempatinya." Ad-Darimi meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Musnad*-nya melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya:

((أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُوْرَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيْهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُوْرَثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ....))

"Bahwa az-Zubair menjadikan rumah-rumahnya sebagai sedekah kepada anak-anaknya. Rumah-rumah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Dan bagi salah seorang putrinya yang tertalak ...." lalu dia menyebutkan hadits yang serupa dengannya.

Tertulis pada sebagian naskah: ((مِنْ نِسَائِهِ)) "(Salah seorang) dari istri-istrinya." Riwayat ini dibenarkan oleh sebagian ulama muta-akhkhirin, namun itu keliru, karena kenyataannya tidak demikian. Perkataan: ((غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا)) ditulis dengan *kasrah* huruf *dhad* yang pertama dan *fat-hah* huruf *dhad* yang kedua.

Perkataan:

[وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ] "Abdullah bin Umar menjadikan rumah pemberian ayahnya sebagai tempat tinggal untuk keluarganya yang membutuhkan." Disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad secara maknawi, di dalamnya terdapat redaksi: ((أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ مَحْبُوْسَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ)) "Bahwasanya Abdullah bin Umar menyedekahkan rumahnya sebagai wakaf yang tidak dijual dan tidak dihibahkan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدَانُ إلخ] "Dan Abdan berkata ..." Seperti itulah redaksi menurut seluruh penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Abu Nu'aim berkata: "Penyebutan hadits tersebut dari Abdan, tidak ada riwayatnya." Riwayat ini disebutkan secara *maushul* dan lengkap oleh ad-Daraquthni, al-Isma'ili dan lainnya melalui jalur al-Qasim bin Muhammad al-Marwazi, dari Abdan.

Abu Ishaq yang disebutkan dalam sanadnya adalah Abu Ishaq as-Subai'i, sedangkan Abu Abdurrahman adalah Abu Abdurrahman as-Sulami. Ad-Daraquthni berkata: "Utsman, ayah Abdan, menyendiri dengan hadits ini dari Syu'bah.

Hadits ini masih diperselisihkan terkait Abu Ishaq, karena ia diriwayatkan oleh Zaid bin Abu Anisah dari Abu Ishaq seperti riwayat ini yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i, dan ia juga diriwayatkan oleh Isa bin Yunus, dari ayahnya, dari Abu Ishaq,

dari Abu Salamah, dari Utsman yang juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, serta dia dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Quthn, dari Yunus yang diriwayatkan oleh Ahmad."

Saya berkata: Kesendirian Utsman, ayah Abdan, tidaklah merusak hadits itu, karena dia adalah seorang *tsiqah*.

Kesepakatan Syu'bah dan Zaid bin Abu Anisah atas riwayat Abu Ishaq seperti ini lebih unggul daripada kesendirian Yunus dari Abu Ishaq, hanya saja keluarga seseorang itu lebih mengetahui perihal dirinya daripada orang lain, sehingga pengunggulan ini dipertentangkan. Kemungkinan Abu Ishaq memiliki dua sanad dalam hadits itu.

Perkataan: [أَنَّ عُثْمَانَ] "Bahwa Utsman." Yakni Utsman bin Affan.

Perkataan: [حَيْثُ - في رواية الكشميهني حين - حُوْصِرَ] "Ketika dikepung—dalam riwayat al-Kusymihani: حِيْنَ'" Yakni ketika dia dikepung oleh orang-orang Mesir yang menolak pengangkatan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Kisah ini cukup populer.

Tertulis dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Zaid bin Abu Anisah, dia berkata: ((لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِيْ دَارِهِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ قَامَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ...)) "Tatkala Utsman dikepung di rumahnya dan orang-orang berkumpul, maka ia bangkit lalu naik di atas mereka ...."

Perkataan: [أَنْشُدُكُمُ اللهَ] "Aku meminta kepada kalian atas nama Allah." Dalam riwayat al-Ahnaf yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i: ((أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ)) "Aku meminta kepada kalian atas nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia." At-Tirmidzi dan an-Nasa-i menambahkan dari riwayat Tsumamah bin Hazn, dari Utsman: ((أَنْشُدُكُمُ اللهَ وَالإِسْلَامَ)) "Aku meminta kepada kalian atas nama Allah dan Islam."

Perkataan: [مَنْ حَفَرَ رُوْمَةَ] "Barang siapa menggali sumur 'Rumah'." Ibnu Baththal berkata: "Ini adalah kekeliruan dari sebagian perawinya; yang benar adalah Utsman membeli sumur itu, bukan menggalinya." Saya berkata: Riwayat inilah yang masyhur, karena at-Tirmidzi telah meriwayatkannya dari riwayat Zaid bin Abu Anisah, dari Abu Ishaq,

dia berkata di dalamnya: ((هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رُوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْ مَائِهَا إِلَّا بِثَمَنٍ)) "Apakah kalian mengetahui bahwa sumur *Rumah* itu, airnya tidak dapat diminum kecuali dengan membayarnya (membelinya)?"

Tetapi kekeliruan tersebut tidak bisa dipastikan, karena al-Baghawi meriwayatkan dalam kitab *ash-Shahâbah* melalui jalur Bisyr bin Basyir al-Aslami, dari ayahnya, dia menuturkan: "Tatkala tiba di Madinah, kaum Muhajirin tidak mendapatkan air, sementara seorang laki-laki dari Bani Ghifar memiliki sumber mata air yang bernama *Rumah* dan dia menjual air satu geriba seharga satu *mud*. Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((تَبِيْعُنِيْهَا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لِيْ وَلَا لِعِيَالِي غَيْرُهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((أَتَجْعَلُ لِيْ فِيْهَا مَا جَعَلْتَ لَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'Maukah kamu menjualnya kepadaku dengan imbalan (harga) sebuah mata air di Surga?' Orang itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki apa pun selain sumur itu.' Lalu berita itu sampai kepada Utsman رضي الله عنه, lalu dia membelinya seharga tiga puluh lima ribu dirham, kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Apakah engkau akan menetapkan bagiku (mata air) di dalam Surga sebagaimana telah engkau tetapkan baginya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Utsman berkata: 'Sungguh aku menjadikannya untuk kaum Muslimin.'"

Jika sumur itu pada awalnya berupa sumber mata air, maka tidak mengapa dikatakan bahwa Utsman menggali sebuah sumur pada sumber mata air itu, dan barangkali sumber mata air itu mengalir ke sumur itu, lalu Utsman melebarkan dan memugarnya, sehingga hal itu disebut sebagai penggalian sumur.

Perkataan: [فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ] "Lalu mereka membenarkan apa yang dikatakannya." Dalam riwayat Sha'sha'ah bin Mu'awiyah at-Taimi, dia berkata: "Ketika dikepung, Utsman mengirim surat kepada Ali, Thalhah, az-Zubair dan yang lainnya, dia berkata: Datanglah besok. Lalu dia naik di atas mereka ..." lalu dia menyebutkan hadits itu dengan panjang lebar yang diriwayatkan oleh Saif dalam kitab *al-Futûh*.

Menurut riwayat an-Nasa-i melalui jalur al-Ahnaf bin Qais, orang-orang yang membenarkan perkataan Utsman adalah Ali bin Abu Thalib, Thalhah, az-Zubair dan Sa'ad bin Abu Waqqash.

At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayat Zaid bin Abu Anisah, yakni dari riwayat Abu Ishaq:

هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ حِرَاءَ حِيْنَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اثْبُتْ حِرَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ.

"Apakah kalian mengetahui ketika gua Hira bergetar, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Diamlah hai Hira, karena di atasmu hanya ada seorang Nabi atau shiddiq (orang yang membenarkan) atau seorang syahid?' Mereka menjawab: 'Ya.'" Redaksi ini akan disebutkan dalam hadits Anas mengenai *manaqib* (keutamaan) Utsman, *insyâ Allah Ta'âla*.

Sementara itu, dalam riwayat Zaid, juga disebutkan kata "*Rumah*": ((لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْفَقِيْرِ وَالْغَنِيِّ وَابْنِ السَّبِيْلِ)) "Tidaklah air sumur itu diminum melainkan dengan membayarnya. Lalu aku membelinya dan menjadikannya sedekah bagi orang fakir, orang kaya dan musafir."

An-Nasa-i menambahkan melalui jalur al-Ahnaf, dari Utsman: ((فَقَالَ: اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَجْرُهَا لَكَ)) "Lalu beliau bersabda: Jadikanlah sumur itu sebagai sumber minuman bagi kaum Muslimin dan pahalanya untukmu." Dalam riwayatnya, an-Nasa-i juga menambahkan redaksi: ((وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا)) "Dan beberapa hal lain yang disebutkannya." Dan di antara hal yang dimaksudnya itu disebutkan dalam riwayat Tsumamah bin Hazn, yaitu: "Apakah kalian mengetahui bahwa masjid terasa sempit sebab jamaahnya (banyak)? Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِيْ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهَا.

'Siapa yang mau membeli tanah keluarga Fulan untuk ditambahkan ke dalam (area) masjid dengan sesuatu (harga) yang lebih baik daripada tanah itu di Surga?' Lalu aku membelinya dengan harta utamaku. Lalu hari ini, kalian menghalangiku melakukan shalat di dalamnya."

Riwayat yang semisal dengan ini adalah riwayat Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban melalui jalur Abu Sa'id, budak Abu Usaid, dari Utsman mengenai kisah terbunuhnya Utsman secara panjang lebar.

An-Nasa-i menambahkan dari riwayat al-Ahnaf bin Qais, dari Utsman: ((أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا)) "Bahwa Utsman telah membelinya seharga dua puluh ribu atau dua puluh lima ribu," dan ketika menyebutkan pasukan *'Usrah,* dia menambahkan redaksi: ((فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوْا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا)) "Lalu aku mengerahkan mereka hingga mereka tidak kehilangan (kekurangan-ed) tali kekang dan tali kendali (unta)."

Menurut at-Tirmidzi dari hadits Abdurrahman bin Hubbab as-Sulami, Utsman mengerahkan untuk mereka tiga ratus ekor unta. Menurut Ahmad dari hadits Abdurrahman bin Samurah:

أَنَّهُ جَاءَ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ فِيْ ثَوْبِهِ فَصَبَّهَا فِيْ حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَقَالَ ﷺ: ((مَا عَلَى عُثْمَانَ مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ الْيَوْمِ.))

"Bahwa Utsman datang dengan membawa seribu dinar di dalam pakaiannya, lalu meletakkannya di atas pangkuan Nabi ﷺ saat beliau mengerahkan pasukan *'Usrah*, lalu beliau ﷺ bersabda: 'Tidak ada amalan Utsman yang membahayakan dirinya setelah apa yang dilakukannya pada hari ini.'"

Dalam *Fadhâ-il ash-Shahâbah*, Asad bin Musa meriwayatkan dari hadits *mursal* Qatadah: ((حَمَلَ عُثْمَانُ عَلَى أَلْفِ بَعِيْرٍ وَسَبْعِيْنَ فَرَسًا فِي الْعُسْرَةِ)) "Utsman menyumbangkan seribu ekor unta dan tujuh puluh ekor kuda pada pasukan *'Usrah*."

Menurut Abu Ya'la melalui jalur lain dengan sanad yang dha'if: ((فَجَاءَ عُثْمَانُ بِسَبْعِمِائَةِ أُوْقِيَةٍ ذَهَبٍ)) "Lalu Utsman datang dengan membawa tujuh ratus *uqiyyah* emas." Ibnu Adi meriwayatkan dengan sanad yang sangat dha'if dari Hudzaifah: "Bahwa Nabi ﷺ meminta bantuan kepada Utsman mengenai pasukan *'Usrah*, lalu Utsman datang dengan membawa sepuluh ribu dinar." Barangkali yang dimaksud adalah sepuluh ribu dirham, sehingga cocok dengan riwayat Abdurrahman bin Samurah, yaitu dengan ketentuan satu dinar sama dengan sepuluh dirham.

Hal lain yang dimaksud dalam riwayat an-Nasa-i di atas adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Utsman dalam periwayatan Ahmad dan an-Nasa-i adalah:

أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُوْلُ هٰذِهِ يَدُ اللهِ وَهٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ...

"Aku meminta atas nama Allah kepada seorang laki-laki yang menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda pada peristiwa Bai'at Ridwan: Ini adalah Tangan Allah dan ini adalah tangan Utsman ...." Penjelasannya akan disebutkan dalam *Manaqib* Utsman dari hadits Ibnu Umar, *insyâ Allah Ta'âla*.

Hal lainnya adalah riwayat ad-Daraquthni melalui jalur Tsumamah bin Harb, dari Utsman bahwa dia berkata:

هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِيْ ابْنَتَيْهِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى رَضِيَ بِي وَرَضِيَ عَنِّي؟ قَالُوْا: نَعَمْ.

"Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah menikahkanku dengan kedua putri beliau, satu persatu (tidak sekaligus), beliau meridhaiku dan ridha terhadapku? Mereka menjawab: 'Ya.'"

Hal lainnya yang dimaksud adalah riwayat Ibnu Mandah melalui jalur Ubaid al-Himyari, dia berkata:

أَشْرَفَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا طَلْحَةُ أَنْشُدُكَ اللهَ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيْسِهِ،)) فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: ((هٰذَا جَلِيْسِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟)) قَالَ: نَعَمْ.

"Utsman naik lalu berkata: 'Hai Thalhah, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, tidakkah kamu mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hendaklah tiap orang dari kalian memegang tangan teman duduknya.' Lantas beliau memegang tanganku seraya bersabda: 'Inilah teman dudukku di dunia dan akhirat.' Thalhah menjawab: 'Ya.'"

Menurut al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* melalui jalur Aslam: "Bahwasanya Utsman saat dikepung, dia berkata kepada Thalhah:

أَتَذْكُرُ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ عُثْمَانَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ؟)) قَالَ: نَعَمْ.

Apakah kamu ingat ketika Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Utsman adalah temanku di Surga?' Thalhah menjawab: 'Ya.'"

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, yaitu:

1) *Manaqib* (keutamaan) yang terlihat jelas pada diri Utsman.
2) Seseorang dibolehkan menceritakan *manaqib*-nya sendiri jika diperlukan, dengan maksud agar terhindar dari bahaya dan mendapat kebaikan. Dan makruh dilakukan jika untuk tujuan membanggakan diri, bersaing dan *'ujub*.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ فِيْ وَقْفِهِ] "Umar berkata mengenai wakafnya." Syarahnya telah disebutkan pada tiga bab sebelumnya secara lengkap. Al-Isma'ili dan lainnya mengklaim bahwa pada hadits-hadits bab tidak ada satu pun yang sesuai dengan judul bab, selain *Atsar* Anas.

Padahal tidak demikian, karena semua hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari itu sesuai dengan judul babnya. Seperti kisah Anas, jelas mengenai judul bab, kisah az-Zubair juga sesuai jika dilihat dari aspek bahwa anak gadis adakalanya statusnya masih perawan

karena diceraikan sebelum digauli, maka ayahnya wajib menanggung biaya hidupnya dengan memberinya tempat tinggal; maka ketika dia (ayahnya) memberinya tempat tinggal dari harta wakafnya, maka seakan-akan dia mensyaratkan kepada dirinya sendiri untuk menggugurkan (memenuhi[ed]) beban biaya itu.

Kisah Ibnu Umar diarahkan berdasarkan makna ini, karena kata 'keluarga' mencakup anak-anak, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Adapun kisah Utsman, al-Bukhari telah mengisyaratkan kepada riwayat yang disebutkan pada sebagian jalurnya, yaitu riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Tsumamah bin Hazn, dia berkata:

شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ فِيْهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ يَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟)) فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ...

"Aku menyaksikan rumah tersebut ketika Utsman naik di atas mereka seraya berkata: Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, sementara di sana tidak terdapat air segar selain sumur *Rumah*, lalu beliau bersabda: 'Siapa yang mau membeli sumur *Rumah* dengan menjadikan embernya bersama ember kaum Muslimin, dibayar dengan yang lebih baik daripada sumur itu untuknya di Surga?' Lalu aku membelinya dengan tulang punggung hartaku ...."

Hal ini telah dijelaskan dalam Kitab "asy-Syurb". Adapun kisah Umar, al-Bukhari telah menjadikannya sebagai judul bab secara khusus, dan Argumentasinya telah disebutkan pada beberapa bab sebelumnya.

BAB 34

Jika Pemberi Wakaf Berkata: "Kami tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah", Maka Hal Itu Dibolehkan

٣٤ - بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ))، قَالُوْا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

2779. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abut Tayyah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Hai Bani an-Najjar, ajukanlah harga kebun kalian ini kepadaku." Mereka berkata: "Kami tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابٌ إِذَا قَالَ: الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ] "Bab: Jika pemberi wakaf berkata: 'Kami tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah.'" Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai perkataan Bani an-Najjar: ((لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ)) "Kami tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah," dengan sangat ringkas berikut sanad dan tambahan pada matannya, pada lima bab sebelumnya.

Al-Isma'ili berkata: "Maksudnya, mereka tidak menjual kebun itu, lalu mereka menjadikannya sebagai masjid. Hanya saja, perkataan pemiliknya: 'Aku tidak meminta uang pembayarannya kecuali kepada Allah,' tidak menjadikan kebun itu sebagai tanah wakaf. Terkadang seseorang mengatakan perkataan ini kepada budaknya atau kepada budak *mudabbar*, maka hal ini juga tidak menjadikannya sebagai budak wakaf sehingga budak itu boleh dijual."

Ibnul Munayyir berkata: "Maksud al-Bukhari adalah bahwa wakaf itu sah dengan menggunakan ucapan yang menunjukkan maksudnya, baik dengan ucapan itu saja maupun disertai dengan petunjuk lain (*qarinah*), *wallâhu a'lam*."

Demikian yang dikatakan Ibnul Munayyir. Yang pasti, pendapat ini perlu ditinjau lagi, karena ada kemungkinan al-Bukhari bermaksud mengatakan: Jika ucapan saja, maka tidak menjadikan tanah itu sebagai wakaf.

BAB 35

Firman Allah ﷻ :

"Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat,
maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau
dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu.
Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu
tahan kedua saksi itu setelah shalat,
agar keduanya bersumpah dengan nama Allah
jika kamu ragu-ragu, 'Demi Allah kami
tidak akan mengambil keuntungan dengan
sumpah ini, walaupun dia karib kerabat,
dan kami tidak menyembunyikan kesaksian
Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami
termasuk orang-orang yang berdosa.'
Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa,
maka dua orang yang lain menggantikan
kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang
berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati,

lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah,
'Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima
daripada kesaksian kedua saksi itu,
dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya
jika kami berbuat demikian tentu kami
termasuk orang-orang zalim.'
Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan
kesaksiannya menurut yang sebenarnya,
dan mereka merasa takut akan dikembalikan
sumpahnya (kepada ahli waris) setelah mereka
bersumpah. Bertakwalah kepada Allah
dan dengarkanlah (perintah-Nya). Dan Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang fasik." (QS. Al-Mâ-idah [5]: 106-108)

Bentuk tunggal kata الأَوْلَيَانِ adalah أَوْلى.
Yakni أَوْلَى بِهِ "Lebih utama terhadapnya."
Kata عُثِرَ artinya ditampakkan.
Kata أَعْثَرْنَا artinya kami menampakkan.

٣٥ - بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[41] إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى، وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ. عُثِرَ: أُظْهِرَ. أَعْثَرْنَا: أَظْهَرْنَا.

---

[41] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ إلى قوله:.

٢٧٨٠ - وَقَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾.

2780. Dan Ali bin Abdullah berkata kepadaku: Yahya bin Adam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Za-idah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Abul Qasim, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang laki-laki dari Bani Sahm (as-Sahmi) keluar bersama Tamim ad-Dari dan Ady bin Badda'. Tiba-tiba as-Sahmi meninggal dunia di tanah yang tidak seorang pun berpenduduk Muslim. Tatkala keduanya (Tamim dan Ady) tiba dengan membawa harta peninggalannya, ahli warisnya tidak menemukan sebuah wadah yang terbuat dari perak dengan dilapisi emas. Lalu keduanya diminta bersumpah oleh Rasulullah ﷺ. Kemudian wadah tersebut ditemukan di Makkah, kemudian mereka (penduduk Makkah) berkata: 'Kami membelinya dari Tamim dan Ady.'

Lalu berdirilah dua orang laki-laki dari wali as-Sahmi seraya bersumpah: 'Sungguh kesaksian kami lebih berhak daripada kesaksian keduanya dan sesungguhnya wadah tersebut milik teman mereka.'" Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Mengenai merekalah ayat ini turun, yaitu: *'Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 106)."

SYARAH JUDUL

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴾]

"Bab: Firman Allah عز وجل : *'Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu'* —hingga firman-Nya— *'Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 106-108)." Seperti itulah redaksi Abu Dzar, sementara menurut riwayat al-Ashili dan Karimah, al-Bukhari menyebutkan ketiga ayat tersebut secara lengkap. Dalam *al-Ma'âni*, az-Zajjaj berkata: "Ketiga ayat ini, termasuk ayat al-Qur-an yang paling rumit dalam *i'rab*, hukum dan maknanya."

Perkataan: [الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى. وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ] "Bentuk tunggal kata الأَوْلَيَانِ adalah أَوْلَى. Yakni أَوْلَى بِهِ (Lebih utama terhadapnya)." Artinya lebih berhak terhadapnya. Perkataan ini dan yang ada setelahnya hanya merupakan redaksi milik Abu Dzar yang ada pada riwayat al-Kusymihani.

Makna وآخران "Dua orang lain", yakni dua orang saksi yang lain, yang menempati posisi dua saksi pertama yang memiliki hak, dan mereka adalah keluarga mayit. Makna الأَوْلَيَانِ "Dua orang yang lebih utama", yakni dua orang yang lebih berhak bersaksi karena kekerabatan dan mereka dikenal. Kata الأَوْلَيَانِ dibaca *rafa'* dengan perkiraan seolah-olah ditanya: "Siapakah dua orang saksi itu?"

Lalu dijawab: الأَوْلَيَانِ "Dua orang yang lebih utama." Atau sebagai *badal* dari *dhamir* pada kata بِقُوْمَانِ atau *badal* dari kata آخَرَانِ. Atau boleh dibaca *rafa'* oleh kata اسْتَحَقَّ, yakni orang-orang yang berhak memberikan mandat kepada dua orang yang lebih utama untuk bersaksi, karena mereka mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Mengenai perkataan ini, Abu Ishaq az-Zajjaj pernah menjelaskan: "Ayat al-Qur-an ini termasuk yang paling sulit *I'rab*-nya." Asy-Syihab as-Samin berkata: "Demi Allah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh az-Zajjaj," lalu dia memaparkan pendapatnya mengenai ayat ini dan mengakhirinya dengan perkataan: "Az-Zamakhsyari telah meringkas apa yang telah aku katakan, lalu dia berkata—dia menyebutkan apa yang telah disebutkan—karena itulah aku mencukupkan padanya."

Perkataan: [عُثِرَ: ظُهِرَ. أَعْثَرْنَا: أَظْهَرْنَا] "Kata عُثِرَ artinya ditampakan. Kata أَعْثَرْنَا artinya kami tampakkan." Abu Ubaidah berkata dalam *al-Majâz*: "Firman-Nya: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا﴾ *"Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa"*, yakni apabila ditampakkan atas dosa itu." Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Sa'id, dari Qatadah: "Jika diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa, yakni jika keduanya diketahui berkhianat."

Adapun mengenai penafsiran kalimat أَعْثَرْنَا, al-Farra menafsirkan: "Perkataan أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, maknanya adalah kami menampakkan atau kami memperlihatkan." Al-Farra melanjutkan: "Demikian pula perkataan فَإِنْ عُثِرَ, artinya adalah diperlihatkan/diketahui."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Dan Ali bin Abdullah berkata kepadaku." Yakni Ibnul Madini. Seperti itulah redaksi Abu Dzar dan sebagian besar penyalin naskah. Dalam riwayat an-Nasafi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim: ((وَقَالَ عَلِيٌّ)) "Dan Ali berkata," dengan menghilangkan dialog. Akan tetapi, al-Bukhari meriwayatkan dalam *at-Târîkh*: ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِي)) "Ali bin al-Madini meriwayatkan kepada kami."

Perkataan ini menguatkan apa yang telah saya tetapkan berkali-kali bahwa al-Bukhari akan menggunakan kalimat وَقَالَ لِي "dan berkata kepadaku" pada hadits-hadits yang dia dengar, jika menurutnya sanadnya perlu ditinjau kembali atau jika hadits-hadits itu *mauquf*. Adapun orang yang beranggapan bahwa al-Bukhari menggunakannya pada setiap riwayat yang diambilnya dalam *mudzakarah* (diskusi) atau secara *munawalah* (periwayatan melalui kitab yang diberikan oleh gurunya-pen), maka anggapan ini tidak ada dalilnya.

Perkataan: [ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ] "Ibnu Abi Za-idah." Dia adalah Yahya bin Zakariya. Dan Muhammad bin Abul Qasim yang dijuluki ath-Thawil, nama asli ayahnya tidak diketahui; dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim, namun al-Bukhari tidak memberikan komentar apa-apa, meskipun dia telah meriwayatkan haditsnya di sini.

An-Nasafi meriwayatkan dari al-Bukhari, dia berkata: "Aku tidak mengetahui Muhammad bin Abul Qasim ini sebagaimana semestinya." Dalam naskah ash-Shaghani: "Aku tidak mengetahui Muhammad bin Abul Qasim ini sebagaimana mestinya."

Abu Usamah meriwayatkan, juga dari al-Bukhari redaksi berikut: "Dan Ali bin Abdullah—yakni Ibnul Madini—menganggapnya *hasan*." Dia menambahkan dalam naskah riwayat ash-Shaghani bahwa al-Farabri berkata: "Aku bertanya kepada al-Bukhari: 'Apakah hadits ini diriwayatkan oleh selain Muhammad bin Abul Qasim?' Al-Bukhari menjawab: 'Tidak.'" Abu Usamah juga meriwayatkan ini dari al-Bukhari, namun tidak masyhur.

Umar al-Bujairi (البُجَيْرِي) meriwayatkan dari al-Bukhari seperti ini, dia menambahkan: "Ditanyakan kepada al-Bukhari, 'Apakah hadits ini diriwayatkan oleh selain Muhammad bin Abul Qasim?' Dia menjawab: 'Tidak, dan ini tidak masyhur.'"

Saya berkata: Dalam riwayat al-Bukhari, Muhammad bin Abul Qasim dan gurunya, Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair hanya memiliki hadits ini saja. Dan para perawi sanad antara Ali bin Abdullah dan Ibnu Abbas adalah orang-orang Kufah.

Perkataan: [خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ] "Seorang laki-laki dari Bani Sahm keluar." Dia adalah Buzail, dibaca dengan huruf *ba* dan *zai* dengan dibaca *tashghir*. Seperti itu bacaan Ibnu Makula. Dalam riwayat al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Tamim sendiri yang terdapat pada at-Tirmidzi dan ath-Thabari tertulis: "Budail," dengan huruf *dal* sebagai ganti dari huruf *zai*. Saya melihatnya dalam naskah shahih dari tafsir ath-Thabari "Burail" dengan huruf *ra* tanpa titik. Menurut Ibnu Mandah melalui jalur As-Suddi, dari al-Kalbi "Budail bin Abu Mariyah." Bacaan serupa terdapat dalam riwayat Ikrimah dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh ath-Thabari secara *mursal*, akan tetapi dia tidak menyebutkan namanya.

Keliru orang yang mengatakan: "Budail bin Warqa'", karena dia adalah orang dari suku Khuza'ah, sementara yang ini adalah orang dari Bani Sahm. Demikian pula keliru orang yang membacanya "Budzail," dengan huruf *dzal*. Dalam riwayat Ibnu Juraij, Budail adalah seorang Muslim. Seperti itulah ia diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dengan sanadnya dalam tafsirnya.

Perkataan: [مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ] "Bersama Tamim ad-Dari." Yaitu seorang Sahabat terkenal, dan peristiwa itu terjadi sebelum Tamim masuk Islam, sebagaimana nanti akan disebutkan. Atas dasar ini, maka hadits ini termasuk *mursal shahabi*, karena Ibnu Abbas tidak menghadiri kisah ini.

Disebutkan pada sebagian jalur, bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan kisah ini dari Tamim sendiri. Ini dijelaskan oleh al-Kalbi dalam riwayatnya yang telah disebutkan, dia berkata: "Dari Ibnu Abbas, dari Tamim ad-Dari, dia berkata: 'Orang-orang terbebas dari ayat ini selain aku dan Ady bin Badda.' Keduanya adalah dua orang Nasrani yang pulang-pergi ke Syam sebelum Islam. Keduanya datang ke Syam untuk berdagang, lalu seorang *maula* milik Bani Sahm mendatangi keduanya."

Ada kemungkinan bahwa kisah ini terjadi sebelum Islam, kemudian proses hukumnya ditunda hingga mereka masuk Islam, karena pada kisah tersebut terdapat indikasi bahwa mereka meminta putusan hukum kepada Nabi ﷺ. Jadi, barangkali kisah tersebut terjadi di Makkah pada tahun terjadinya *Fat-hu Makkah*.

Perkataan: [وَعَدِيّ بْن بَدَّاءٍ] "Dan Ady bin Badda.'" Dengan *fat-hah* huruf *ba* dan *tasydid* huruf *dal* dengan dibaca *mad* (panjang). Semua riwayat mengenai namanya tidak ada yang berbeda kecuali apa yang saya lihat dalam kitab *al-Qadha'*, karya al-Karabisi, dia menyebutnya dengan nama: al-Badda bin Ashim, dan dia meriwayatkannya dari Ma'la bin Manshur, dari Yahya bin Abu Za-idah.

Tertulis pada al-Waqidi bahwa Ady bin Badda adalah saudara Tamim ad-Dari. Jika ini benar, maka barangkali Ady adalah saudara Tamim seibu atau saudara susuan. Tetapi dalam tafsir Muqatil bin Hayyan disebutkan: ((أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ أَحَدُهُمَا تَمِيْمٌ وَالآخَرُ يَمَانِيٌّ)) "Dua orang laki-laki Nasrani dari penduduk dua negeri, yang salah satunya adalah Tamim dan yang lainnya adalah dari Yaman."

Perkataan: [فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ] "Tiba-tiba as-Sahmi meninggal di tanah yang tidak seorang pun berpenduduk Muslim." Dalam riwayat al-Kalbi: "Tiba-tiba as-Sahmi sakit, lalu dia berwasiat kepada keduanya dan memerintahkan mereka agar memberikan peninggalannya kepada keluarganya. Tamim berkata: 'Tatkala dia meninggal dunia, kami mengambil sebuah wadah dari barang dagangan peninggalannya yang paling berharga, lalu kami menjualnya seharga seribu dirham, lalu kami berdua membaginya.'"

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا] "Tatkala Tamim dan Ady tiba dengan membawa peninggalan as-Sahmi, ahli warisnya tidak menemukan sebuah wadah." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij, dari Ikrimah bahwa ketika as-Sahmi sakit, dia telah menulis wasiatnya dengan tangannya, lalu menyisipkannya ke dalam barang dagangannya, dan berwasiat kepada keduanya. Tatkala dia meninggal dunia, keduanya membuka barang dagangannya, kemudian mendatangi keluarganya dan menyerahkan kepada mereka barang dagangan yang telah mereka buka. Ketika keluarganya membuka barang dagangan itu, mereka menemukan surat wasiat di dalamnya namun tidak menemukan beberapa barang, lalu mereka menanyakan kepada keduanya, akan tetapi keduanya membantah. Maka keluarganya melaporkan kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini hingga firman-Nya: ﴿مِنَ ٱلْأَثِمِينَ﴾ *"Termasuk orang-orang yang berdosa."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 106), kemudian beliau memerintahkan mereka agar meminta sumpah dari keduanya.

Perkataan: [جَامًا] "Wadah." Dengan huruf *jim* dan huruf *mim* tanpa *tasydid*, yakni wadah.

Perkataan: [مُخَوَّصًا] "Yang dilapisi." Dengan huruf *kha* dan huruf *wawu* yang ber-*tasydid*, lalu huruf *shad* setelahnya, yakni diukir dalam bentuk lapisan. Pada sebagian naskah Abu Dawud tertulis: (مُخَوَّضًا) dengan huruf *dhad*, yakni yang dilapisi. Namun yang pertama lebih masyhur. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij, dari Ikrimah tertulis: ((إِنَاءً مِنْ فِضَّةٍ مَنْقُوْشًا بِذَهَبٍ)) "Sebuah wadah yang terbuat dari perak yang diukir dengan emas," dan Ibnu Juraij menambahkan, tatkala ditanyai mengenainya, Tamim dan Ady menjawab: "Kami telah membeli wadah itu darinya." Lalu keluarganya mengadukan kepada Nabi ﷺ, maka turunlah: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا ﴾ *"Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 107).

Dalam riwayat al-Kalbi dari Tamim tertulis: "Tatkala aku telah memeluk Islam, aku merasa berdosa. Lalu aku mendatangi keluarganya dan mengabarkan berita yang sebenarnya, lalu aku memberikan lima ratus dirham kepada mereka serta mengabarkan bahwa, masih ada jumlah yang sama pada temanku."

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ] "Lalu berdirilah dua orang laki-laki dari wali as-Sahmi." Yaitu keluarga mayit. Dalam riwayat al-Kalbi tertulis: ((فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ)) "Lalu berdirilah Amr bin al-Ash dan seorang laki-laki lain dari kalangan mereka." Muqatil bin Sulaiman menafsirkan kata آخَرُ "laki-laki lain" yaitu, al-Muththalib bin Abu Wada'ah yang juga berasal dari suku Sahm, akan tetapi dia menyebutkan bahwa nama laki-laki yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin al-Ash, sebagaimana ditegaskan oleh Yahya bin Salam dalam tafsirnya. Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut bernama Amr bin al-Ash lebih kuat, *wallâhu a'lam*.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil dibolehkannya mengembalikan sumpah kepada pendakwa, maka dia bersumpah dan menuntut haknya. Pembahasannya akan diterangkan nanti. Ibnu Suraij asy-Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai dalil yang masyhur untuk menetapkan hukum saksi dan sumpah, namun tampaknya dia memaksakan diri

dalam menyimpulkannya dengan mengatakan: "Firman-Nya ﷻ: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا﴾ *'Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 107), tidak lepas dari alternatif bahwa kedua orang itu mengakui kesalahannya, atau dua orang saksi memberikan kesaksian atas keduanya, atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang wanita, atau satu orang saksi laki-laki saja."

Ibnu Suraij melanjutkan: "Para ulama sepakat bahwa pengakuan setelah pengingkaran itu tidak mewajibkan pihak penuntut (penggugat) untuk bersumpah; dan (sumpah itu) juga tidak harus disertai dengan kesaksian dua orang saksi laki-laki atau dengan satu saksi laki-laki beserta dua saksi wanita; maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan kesaksian satu orang saksi laki-laki. Dengan demikian, kedua penuntut tersebut harus bersumpah dengan menghadirkan satu orang saksi laki-laki."

Pendapat Ibnu Suraij ini dikritik dengan argumentasi bahwa kisah ini telah diriwayatkan melalui banyak jalur terkait sebab diturunkannya ayat tersebut, namun tidak satu pun dari riwayat itu yang menyebutkan tentang adanya saksi. Bahkan dalam riwayat al-Kalbi disebutkan: "Lalu beliau meminta bukti kepada mereka, namun mereka tidak mendapatkannya. Kemudian beliau menyuruh mereka meminta Ady bersumpah dengan (atas nama) apa saja yang diagungkan oleh para pemeluk agama yang dianutnya."

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil dibolehkannya kesaksian orang-orang kafir, berdasarkan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan kata "selain kalian" dalam ayat tersebut adalah "orang-orang kafir". Sehingga maknanya menjadi seperti ini: ﴿مِنكُمْ﴾ "Dari kalangan pemeluk agama kalian," ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ "Atau dua orang lain selain pemeluk agama kalian." Pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.

Namun pendapat ini dibantah bahwa yang dimaksud bukanlah makna zahirnya; maka kesaksian orang kafir atas orang Islam tidak dibolehkan. Akan tetapi yang dibolehkan hanyalah kesaksian orang kafir atas sesama orang kafir. Sanggahan ini dijawab, bahwasanya makna tekstual (eksplisit) ayat ini menunjukkan diterimanya kesaksian orang kafir atas orang Islam, dan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kesaksian orang kafir atas orang kafir lebih layak lagi untuk diterima.

Kemudian, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa kesaksian orang kafir atas orang Islam itu tidak diterima, maka kesaksian orang kafir atas orang kafir tetap diterima.

Ada sejumlah ulama yang membolehkan (kesaksian non muslim atas muslim) ini mengkhususkannya bagi ahli kitab, dalam urusan wasiat dan ketika tidak ada orang Islam yang bisa dijadikan saksi. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin al-Musayyab, Syuraih, Ibnu Sirin, al-Auza'i, ats-Tsauri, Abu Ubaid dan Ahmad. Mereka berpedoman pada makna zahir ayat, dan menurut mereka, argumentasi itu dikuatkan oleh hadits bab; sebab konteks hadits bab selaras dengan makna zahir ayat.

Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan غَيْرِكُمْ "selain kalian" dalam ayat tersebut adalah العَشِيْرَة "keluarga." Jadi, maknanya: ﴿مِنكُمْ﴾ maksudnya: (مِنْ عَشِيْرَتِكُمْ) "Dari kalangan keluarga kalian", ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ maksudnya: (مِنْ غَيْرِ عَشِيْرَتِكُمْ) "Dari selain keluarga kalian."

An-Nahhas berargumentasi mendukung pendapat al-Hasan ini, dengan mengatakan bahwa kata آخَر "yang lainnya" harus selaras sifatnya dengan kata sebelumnya, sehingga tidak boleh Anda mengatakan: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيْمٍ وَلَئِيْمٍ آخَرَ) "Aku berjumpa dengan seorang laki-laki yang mulia, selain tercela." Dengan demikian, lantaran kedua orang yang tersebut (dalam ayat) telah disifati dengan sifat adil, maka dua orang lainnya juga harus seperti itu.

Namun argumentasi ini dikritik bahwa meskipun hal itu bisa ditetapkan dalam ayat mulia itu, namun dalil hadits menunjukkan hal sebaliknya. Seorang Sahabat, ketika menuturkan sebab turunnya ayat dalam riwayatnya, maka hukumnya disamakan dengan hadits *marfu'* berdasarkan kesepakatan ulama. Lagi pula, argumentasi itu menunjukkan penolakan terhadap orang yang diperselisihkan sifat adilnya dengan menetapkan orang yang diperselisihkan sifat adilnya,

karena sifat adil kepada orang kafir diperselisihkan, dan itu terkait pembahasan tentang diterima atau ditolaknya kesaksian orang kafir. Bagi siapa yang menerima kesaksiannya, dia menyifatinya dengan sifat adil, dan bagi siapa yang menolak kesaksiannya, dia tidak menyifatinya dengan sifat demikian.

Abu Hibban memberikan bantahan terhadap contoh kalimat yang dikemukakan oleh an-Nahhas, bahwa contoh itu tidak selaras; karena jika Anda katakan: (جَاءَنِيْ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَآخَرُ كَافِرٌ) "Aku didatangi oleh seorang laki-laki Muslim dan seorang laki-laki lainnya kafir", maka contoh itu benar. Berbeda jika Anda mengatakan: (جَاءَنِيْ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ آخَرُ) "Aku didatangi oleh seorang laki-laki Muslim, selain (sekaligus[ed]) kafir." Ayat tersebut termasuk kategori contoh yang pertama, bukan yang kedua ini; karena perkataan أَوْ آخَرَانِ "atau dua orang yang lain" adalah dari jenis perkataan sebelumnya, yaitu اثْنَانِ "dua orang", sebab masing-masing dari keduanya merupakan sifat bagi kata ﴿رَجُلَانِ﴾ *"Dua orang laki-laki."* Sehingga seakan-akan Allah ﷻ berfirman: ((فَرَجُلَانِ اثْنَانِ وَرَجُلَانِ آخَرَانِ)) "Maka dua orang laki-laki dan dua orang laki-laki yang lain."

Sejumlah imam berpendapat bahwa ayat ini telah di-*nasakh* (dihapus) oleh firman-Nya ﷻ: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ *"Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)."* (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Mereka ber*argumentasi* dengan ijma yang menetapkan bahwa kesaksian orang fasik itu ditolak, sedangkan orang kafir lebih buruk daripada orang fasik.

Para ulama yang mengatakan pendapat pertama menanggapi bahwa *nasakh* tidak dapat ditetapkan atas dasar kemungkinan (makna alternatif[ed]), dan mengkompromikan dua dalil lebih utama daripada membatalkan salah satunya. Selain itu, surah Al-Mâ-idah termasuk surah al-Qur-an yang paling terakhir diturunkan, bahkan ada riwayat shahih dari Ibnu Abbas, Aisyah, Amr bin Syurahbil dan sejumlah ulama salaf bahwa surah Al-Mâ-idah adalah surah *muhkamah* (jelas dan pasti maknanya).

Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

((أَنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيْمَنْ مَاتَ مُسَافِرًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنِ اتُّهِمَا اسْتُحْلِفَا))

"Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang yang meninggal dunia dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang berada di sisinya, maka jika kedua orang (yang dimaksud dalam hadits bab) itu dituduh, maka keduanya diminta bersumpah." Ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*. Ahmad menolak pendapat bahwa ayat ini telah di-*nasakh*.

Ada riwayat shahih dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa dia mengamalkan itu sepeninggal Nabi ﷺ. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya *tsiqah* dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Seorang laki-laki Muslim mengalami sekarat di Duquqa, sementara tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang berada di sana, lalu ia menjadikan dua orang ahli kitab sebagai saksi. Kemudian kedua ahli kitab itu datang ke Kufah dengan membawa harta peninggalan dan wasiat milik lelaki Muslim itu. Berita itu disampaikan kepada al-Asy'ari, lalu al-Asy'ari berkata: 'Peristiwa ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ.' Lalu al-Asy'ari menyuruh keduanya bersumpah setelah Ashar. Kedua orang itu tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak menyembunyikan dan tidak mengubah (wasiat). Al-Asy'ari pun menerima kesaksian mereka berdua."

Ath-Thabari, kemudian al-Fakhr ar-Razi mengunggulkan pendapat itu, bahwasanya firman Allah ﷻ: *"Wahai orang-orang yang beriman,"* khitabnya ditujukan kepada orang-orang beriman. Maka kemudian, tatkala Dia berfirman: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ﴾ *"Atau dua orang yang lain"*, Dia menjelaskan bahwa yang diinginkan-Nya adalah selain *mukhâtab* (orang yang diajak bicara); maka jelaslah bahwa dua orang yang dimaksud adalah selain orang-orang beriman. Di samping itu, dibolehkannya menjadikan seorang Muslim sebagai saksi, tidak disyaratkan ketika bepergian saja. Abu Musa pun memutuskan perkara berdasarkan hal ini dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya; maka perbuatannya itu bisa dijadikan *hujjah*.

Al-Karabisi, kemudian ath-Thabari dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian dalam ayat tersebut adalah sumpah. Al-Karabisi berkata: "Allah telah menyebut sumpah dengan sebutan kesaksian di dalam ayat tentang *li'an*." Mereka memperkuat pendapat tersebut dengan ijma' yang menyatakan bahwa saksi tidak harus mengucapkan *asyhadu billah* (aku bersaksi dengan/atas nama Allah). Dan saksi juga tidak wajib bersumpah bahwa ia akan bersaksi dengan benar (jujur).

Mereka berkata: "Jadi, yang dimaksud dengan kesaksian dalam ayat itu adalah sumpah, berdasarkan firman-Nya: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ *"Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah"*, yakni mengucapkan sumpah. Jika diketahui bahwa keduanya bersumpah palsu, maka sumpah tersebut diserahkan kepada wali (mayit)." Namun pendapat ini dikritik, bahwa dalam sumpah tidak disyaratkan jumlah dan keadilan (orang yang bersumpah), berbeda dengan saksi. Sementara dalam kisah ini, kedua hal tersebut disyaratkan, sehingga kuat kemungkinannya bahwa *syahadah* yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesaksian (saksi[-ed]).

Adapun orang yang memegang teguh pendapatnya untuk menolak kesaksian (orang kafir) itu, dengan alasan bahwa kesaksian itu menyelisihi qiyas dan ushul (pokok-pokok hukum), karena pendapat yang demikian berkonsekuensi menerima kesaksian orang kafir, memenjarakan orang yang akan bersaksi serta menyuruhnya untuk bersumpah, serta memberikan hak bersaksi kepada pendakwa untuk dirinya sendiri dan menjadikannya berhak atas gugatan berdasarkan sumpah semata; maka orang yang berpendapat demikian (yang tidak menolak kesaksian orang kafir[-ed]) menjawabnya bahwa ini adalah hukum yang berdiri sendiri (independen) dan tidak membutuhkan analogi (qiyas).

Lagipula, kesaksian orang kafir itu diterima pada beberapa kasus seperti dalam masalah medis/kedokteran. Dan yang dimaksud dengan "menahan" orang yang bersaksi, bukanlah memenjarakannya, tetapi menahannya agar dia bersumpah setelah shalat. Adapun menyuruh saksi bersumpah, hal itu hanya dikhususkan pada kasus ini, yaitu ketika terjadi keraguan.

Adapun kesaksian pendakwa untuk dirinya sendiri dan haknya atas gugatan berdasarkan sumpah semata, maka hal itu karena sesungguhnya ayat ini mengandung makna pengalihan sumpah kepada mereka (keluarga mayit) ketika tercium adanya kejanggalan berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang penerima wasiat tersebut, sehingga disyariatkan bagi keduanya untuk bersumpah dan keduanya berhak atas gugatan itu, sebagaimana disyariatkan bagi pihak penggugat hak darah (dalam kasus pembunuhan-ed) dalam perkara *al-qâmah* (sumpah yang diucapkan oleh pihak keluarga korban terbunuh) untuk bersumpah dan pihak tersebut mempunyai hak atas (obyek) gugatannya.

Jadi, ini bukan kategori kesaksian pendakwa (penggugat) untuk dirinya sendiri, tetapi merupakan keputusan hukum baginya untuk mengucapkan sumpah yang menempati posisi kesaksian, karena dia berada di pihak yang kuat. Adakah perbedaan antara munculnya keganjilan dalam keabsahan gugatan perkara pembunuhan dengan munculnya keganjilan tersebut dalam keabsahan gugatan perkara harta?

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan: "Yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Oleh dua orang yang adil di antara kamu'*, yaitu dua orang penerima wasiat." Dia melanjutkan: "Dan yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ﴾ *'Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan'* artinya, penerima wasiat hadir untuk mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka berdua, kemudian (dalam kasus ini) wasiat itu dipalsukan."

BAB 36

Penerima Wasiat Melunasi Utang-Utang Mayit Tanpa Kehadiran Para Ahli Waris

٣٦ - بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُوْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ - أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْهُ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جِذَاذُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا، وَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ)). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوْا إِلَيْهِ أُغْرُوْا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُوْنَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُ أَصْحَابَكَ))، فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِيْ تَمْرَةً، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَأَنَّه لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ: "أُغْرُوْا بِيْ"، يَعْنِيْ هِيْجُوْا بِيْ ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ﴾.

2781. Muhammad bin Sabiq—atau al-Fadhl bin Ya'qub darinya—meriwayatkan kepada kami, Syaiban Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari Firas, dia berkata: asy-Sya'bi berkata: Jabir bin Abdullah al-Anshari رضي الله عنهما meriwayatkan kepadaku bahwa ayahnya gugur sebagai syahid pada Perang Uhud, dia meninggalkan enam orang anak perempuan dan meninggalkan tanggungan utang. Tatkala tiba panen kurma, aku mendatangi Rasulullah ﷺ lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa ayahku gugur sebagai syahid pada Perang Uhud dan dia meninggalkan tanggungan utang yang cukup banyak. Sesungguhnya aku ingin para pemilik piutang melihat engkau." Beliau bersabda: "Pergilah, lalu letakkanlah setiap kurma pada tempat pengeringannya yang ada di sudut." Lalu aku melakukan, kemudian aku mengundang beliau. Tatkala mereka melihat beliau, mereka mendesak menuntutku pada saat itu. Tatkala beliau melihat apa yang mereka lakukan, beliau berputar di sekitar kumpulan kurma yang paling besar tempat pengeringannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau duduk di atasnya, kemudian bersabda: "Panggillah teman-temanmu." Maka tak henti-

hentinya beliau menakar untuk mereka hingga Allah menunaikan amanat ayahku (membayar utang). Demi Allah, aku ridha jika Allah menunaikan amanat ayahku walaupun aku tidak pulang ke saudari-saudariku dengan membawa sebutir kurma pun. Namun, demi Allah, semua tempat pengeringan kurma tersebut tetap utuh, bahkan aku memperhatikan tempat pengeringan kurma yang berada di bawah Rasulullah ﷺ, seakan-akan tidak berkurang sebutir kurma pun.

Abu Abdullah berkata: "Kalimat (أَغْرُوْا بِي), yakni mereka menyergapku. *'Maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 14)."

SYARAH JUDUL

Perkataan: [بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُوْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ] "Bab: Penerima wasiat melunasi utang-utang mayit tanpa kehadiran ahli waris." Ad-Dawudi berkata: "Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai dibolehkannya judul bab ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْهُ] "Muhammad bin Sabiq atau al-Fadhl bin Ya'qub darinya meriwayatkan kepada kami." Seperti inilah yang tertulis di sini, dengan ungkapan ragu-ragu.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sabiq al-Baghdadi *maula* Bani Tamim melalui perantara di awal hadits dalam Kitab "al-Jihâd", dan ia setelah ini sama, dalam Kitab "al-Maghâzi", Kitab "an-Nikâh" dan Kitab "al-Asyribah," dan al-Bukhari tidaklah meriwayatkan dari Abu Ja'far dengan tanpa perantara kecuali di tempat ini saja disertai keraguan di dalamnya.

Al-Fadhl bin Ya'qub telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'." Al-Bukhari juga meriwayatkan darinya dalam Kitab "al-Jizyah" dan lainnya. Syaiban adalah Syaiban bin Abdurrahman. Firas, dengan *kasrah* huruf *fa* dan huruf *ra* tanpa *tasydid*.

Hadits Jabir ini akan dibahas secara lengkap dalam Kitab "Alâmâtun Nubuwwah." Dan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shulh wa al-Istiqrâdh", Kitab "al-Hibah" dan lainnya.

Perkataan: ((اذْهَبْ فَبَيْدِرْ)) "Pergilah lalu letakkanlah pada tempat pengeringannya." Dengan *fat-hah* huruf *ba* dan *sukun* huruf *ya* dan huruf *dal* setelahnya yang dibaca *kasrah* dengan *shighat fi'il amar*. Yakni, letakkanlah setiap jenis kurma pada tempat pengeringannya, yaitu tempat pengeringan yang dikhususkan. Dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi tertulis: ((فَبَادِرْ)) "Maka segeralah."

Perkataan: ((وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي تَمْرَةً)) "Walaupun aku tidak pulang ke saudari-saudariku dengan membawa sebutir kurma pun." Seperti itulah redaksi menurut mayoritas penyalin naskah, dengan menghilangkan huruf *jar*, sementara menurut al-Kusymihani: ((بِتَمْرَةٍ)) "Dengan membawa sebutir kurma," dengan menuliskan huruf *jar*.

Perkataan:

[قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أَغْرُوْا بِي، يَعْنِيْ هِيْجُوْا بِي ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾] "Abu Abdullah berkata: 'Kalimat (أَغْرُوْا بِي), yakni mereka mendesak menuntutku. *'Maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.'* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 14)." Perkataan ini hanya terdapat dalam riwayat al-Mustamli saja; kata أُغْرُوْا, yaitu dengan *dhammah* huruf *hamzah* dan di-*mabni*-kan, karena tidak disebutkan *fa'il*-nya.

Dikatakan: (أُغْرِيَ بِكَذَا), artinya dia menuntut dengan cara mendesak (memaksa). Dalam *al-Majâz*, Abu Ubaidah berkata mengenai firman-Nya ﷻ: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ *"Maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka"*: "Kata (الإِغْرَاء) berarti memprovokasi dan membuat kerusakan. *Wallâhu a'lam*."

PENUTUP

Kitab Wasiat dan hadits-hadits *marfu'* (yang disandarkan kepada Nabi ﷺ) beserta bab-bab wakaf yang termasuk di dalamnya, memuat 60 hadits, terdiri dari:

1) 18 jalur periwayatannya disebutkan secara *mu'allaq* (sanadnya tidak lengkap), sisanya *maushul.*
2) 42 hadits disebutkan secara berulang di dalamnya dan di dalam Kitab-Kitab sebelumnya.
3) 18 hadits disebutkan secara tidak berulang (bukan pengulangan).

Semua hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini diriwayatkan juga oleh Muslim, kecuali lima hadits, yaitu:

1) Hadits Amr bin al-Harits: ((مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا)) "Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan apa pun."
2) Hadits Ibnu Abbas: ((كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ)) "Dahulu harta itu diperuntukkan bagi anak."
3) Hadits Ibnu Abbas: ((هُمَا وَالِيَانِ)) "Keduanya adalah dua orang wali."
4) Hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Tamim ad-Dari.
5) Hadits ((الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ)) "Utang (dilunasi) sebelum (pelaksanaan) wasiat."

Hadits ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى)) "Tidak ada sedekah kecuali di luar kebutuhan" disebutkan pada Muslim secara maknawi. Hadits Utsman mengenai sumur *Rumah* tidak terdapat pada Muslim, akan tetapi disebutkan dalam Kitab "asy-Syurb" secara ringkas dan *mu'allaq*, dan al-Mizzi tidak menyebutkannya dalam *al-Athrâf* di sini (dalam kitab Wasiat) dan di sana (dalam kitab asy-Syurb).

Dalam kitab wasiat ini juga tertera 22 *atsar* dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka. *Wallâhu Ta'âla a'lam.*

GLOSARIUM HADITS

1. **Al-Hafizh** : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode al-jarh wa ta'dil. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. **'Ali** : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. **Atsar** : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
4. **'An'anah** : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
5. **Gharib** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
6. **Jayyid** : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
7. **Marfu'** : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
8. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
9. **Matruk** : Hadits yang pada sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta; Hadits matruk disebut juga hadits semipalsu.
10. **Maushul** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
11. **Mauquf** : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
12. **Mu'allaq** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

13. **Munkar** : Hadits dha'if yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang jelas-jelas fasik, sering lalai dan keliru dalam periwayatannya, sehingga redaksinya menyalahi perawi yang *tsiqah*.
14. **Munqathi'** : Riwayat yang sanadnya terputus.
15. **Mursal** : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.
16. **Mursal shahabi** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari Sahabat lainnya, tanpa mendengar atau menyaksikan langsung dari Nabi ﷺ.
17. **Mutaba'ah** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
18. **Mukhadhram** : Mereka yang mengalami masa jahiliyyah sebelum atau sesudah diutusnya Nabi baik ketika mereka masih kecil atau sudah dewasa pada masa hidupnya Rasulullah namun mereka tidak pernah melihat beliau, atau sempat melihat beliau namun belum memeluk Islam, kemudian mereka memeluk Islam pada masa Rasulullah atau setelah wafatnya beliau.
19. **Rajih** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
20. **Sanad** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.
21. **Shaduq** : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.
22. **Syadz** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
23. **Syahid** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
24. **Syarah** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.
25. **Tadlis** : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.
26. **Tsiqah** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. **Badal** : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ (Ali dipukul kakinya).
2. **Dhamir** : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. **Fi'il amr** : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
4. **Fi'il mudhari'** : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
5. **Hamzah washal** : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.
6. **Idhafah** : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).
7. **I'rab** : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan 'amil-'amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

8. **Isim** : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).
9. **Isim fi'il** : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِيْن (Kabulkanlah).
10. **Khabar** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).
11. **Majrur** : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذِ - مُحَمَّدٍ.
12. **Mashdar** : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).
13. **Manshub** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).
14. **Marfu'** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).
15. **Nakirah** : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu)
16. **Shighat tamridh** : Redaksi periwayatan hadits dengan konteks kalimat pasif. Contoh: diriwayatkan; dikatakan.
17. **Tsulatsi** : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh فَعَلَ.
18. **Tashghir** : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

GLOSARIUM FIQIH

1. Akad kitabah : Akad yang diminta oleh seorang hamba sahaya untuk kemerdekaan dirinya, dengan syarat dia bisa dipercaya dan mampu bekerja, dan seorang hamba mukatab baru merdeka setelah melunasi seluruh harta kitabah.
2. Akad mukhabarah : Akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlah menurut kesepakatan bersama, sementara bibitnya disediakan oleh penggarap.
3. Badanah : Unta atau sapi yang dijadikan sebagai *hadyu*.
4. Budak mukatab : Budak yg mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya, dan si budak menyicil pembayaran atas pembebasan dirinya kepada tuannya.
5. Dinar : Uang logam emas, berat 1 dinar = 1 mitsqal = 4,68 gram.
6. Dirham : Mata uang perak, dengan berat 2,295 gram.
7. Hadd/Hudud : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.
8. Hadyu : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai *dam*; atau yang dipersembahkan kepada Ka'bah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah.
9. Kaffarat : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.
10. Kafir dzimmi : Orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh diperangi selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka.

11. **Kafir harbi** : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

12. **Kesaksian istifadhah** : Kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersiar luas, seperti dalam masalah nasab, persusuan, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, dan kewalian.

13. **Khiyar** : Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

14. **Li'an** : Sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.

15. **Uqiyyah** : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.

16. **Ummu Walad** : Budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan.

17. **Wasaq** : 1 wasaq setara 60 sha'.

18. **Wala'** : Kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak, dan wala' adalah hak bagi orang yang memerdekakan budak untuk mewarisi budak itu.